RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
(RKL-RPL)



Rencana Kegiatan

Pengembangan Lapangan Gas Abadi
Beserta Fasilitas Pendukungnya
Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku

INPEX Masela, Ltd

Februari 2026

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
(RKL-RPL)



Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya

Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku

INPEX Masela, Ltd

Februari 2026

KATA PENGANTAR

SKK Migas - INPEX Masela, Ltd. (selanjutnya disebut INPEX) berencana mengembangkan Lapangan Gas Abadi yang berlokasi di lepas pantai Laut Arafura. Pengembangan Lapangan Gas Abadi terdiri dari:

1. Pembangunan dan pengoperasian sumur gas bawah laut dan struktur bawah laut termasuk perpipaan SURF (*Subsea, Umbilicals, Risers and Flowlines*) menuju fasilitas pengolahan gas terapung di lepas pantai Arafura;
2. FPSO (*Floating Production, Storage and Offloading Facilities*) atau Fasilitas Pengolahan Gas Terapung di lepas pantai Arafura, sekitar 150 km Barat Daya Saumlaki (garis lurus), ibukota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku; dan berjarak sekitar 100 km dari Pulau Masela, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
3. GEP (*Gas Export Pipeline*) atau pipa gas bawah laut dari FPSO ke GRF (*Gas Receiving Facility)* atau fasilitas penerima gas di darat; dan
4. Fasilitas OLNG (*Onshore Liquefied Natural Gas*) atau Kilang LNG Darat termasuk fasilitas pendukung.

Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

INPEX semula mengusulkan pengembangan Lapangan Gas Abadi untuk mengekstrak, mengolah, dan mencairkan gas serta kondensat di Kilang Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) dengan kapasitas produksi LNG 2,5 MTPA berlokasi di Laut Arafura. Amdal untuk pengembangan FLNG Lapangan Gas Abadi di Wilayah Kerja Masela telah disusun, disetujui dan memperoleh Izin Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada 4 Juni 2014. Namun demikian, pada bulan Maret 2016 pemerintah Indonesia (Presiden Republik Indonesia) memutuskan agar INPEX melakukan pengembangan Lapangan Gas Abadi di darat di Provinsi Maluku dengan konsep *Onshore Liquefied Natural Gas* (OLNG). Sehubungan dengan perubahan ini, INPEX mengirim surat kepada Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan nomor surat: SRT-0208/SKKB0000/2016/55, tertanggal 10 Oktober 2016 perihal Permohonan Arahan Perubahan Izin Lingkungan akibat perubahan skema Pengembangan Lapangan Gas Abadi. Sesuai ketentuan yang berlaku KLHK menetapkan perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan adalah melalui mekanisme penyusunan dan penilaian Amdal Baru.

Sesuai skema untuk melakukan pengembangan LNG di darat (ONLG), maka gas dari sumur-sumur bawah laut yang berada di kedalaman laut sekitar 400 - 800 m dialirkan ke FPSO untuk pemisahan gas dari air dan kondensat. Gas kering dari FPSO selanjutnya dialirkan melalui pipa bawah laut (GEP) ke OLNG untuk proses pencairan gas alam menjadi gas alam cair atau LNG. Kapasitas produksi Kilang OLNG adalah sebesar 9,5 juta MTPA dari dua *train* dengan kapasitas masing-masing 4,75 MTPA LNG. Di samping itu, akan dihasilkan gas pipa sebesar 150 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dan kondensat sekitar 6.392 barel per hari. Kilang OLNG dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) akan dibangun di Pulau Yamdena yang berlokasi di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, Lampiran I Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, menetapkan kegiatan Pertambangan Gas

Alam memiliki Kode KLBI 06201 yang dinyatakan sebagai kegiatan yang memiliki Tingkat Risiko Tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 15 PP No 5 Tahun 2021 kegiatan INPEX harus memiliki NIB dan Izin yang merupakan persetujuan Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan Pasal 176, INPEX telah melakukan registrasi melalui sistem OSS dan memperoleh nomor NIB 1259000552546.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha/dan Atau Kegiatan yang Wajib Memilki Amdal, UKL/UPL, atau SPPL. Lampiran I.K Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, menetapkan untuk beberapa kegiatan eksploitasi Minyak dan Gas wajib menyusun dokumen Amdal. Oleh karena seluruh kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi akan dikelola oleh INPEX di bawah payung KBLI 06201, maka hanya akan disusun satu Andal dan RKL-RPL untuk seluruh kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi.

Berdasarkan pada Permen LHK No 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pencemaran Lingkungan, maka dalam dokumen Andal dan RKL-RPL yang disusun ini telah mengintegrasikan (a) Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dari kegiatan FPSO dan OLNG oleh INPEX (b) Berita Acara Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi dari kegiatan FPSO dan OLNG oleh INPEX No. BA.07/PPU/PPUSTB/PERTEK/12/2021, dan (c) Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut Dari Kegiatan Pengeboran Sumur Eksploitasi oleh INPEX. Di samping itu juga dalam dokumen Andal dan RKL-RPL ini telah mengintegrasikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. Oleh karena sebagian besar lokasi kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi terletak di ruang laut, INPEX telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui sistem OSS pada tanggal 4 September 2024.

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) ini disusun berdasarkan Kerangka Acuan Andal (KA-Andal) yang telah disepakati oleh KPA Pusat Kementerian Lingkungan dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. SK.14/PKTL/PDLUK/PLA.4/2/2020 tanggal 25 Februari 2020. Penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL mengacu kepada PP 22 Tahun 2021 Lampiran II tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Andal dan Pedoman Penyusunan Dokumen RKL-RPL. Dampak terhadap komponen lingkungan Geo-Fisik-Kimia Biologi, Demografi, Sosial-Ekonomi, Sosial-Budaya, Kesehatan Masyarakat dan aspek transportasi yang ditimbulkan oleh Pengembangan Lapangan Gas Abadi baik pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca-operasi dikaji secara seksama dalam dokumen Andal ini.

Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen Andal hingga disetujuinya dokumen ini.

Jakarta, 5 Februari 2026
INPEX Masela, Ltd.

Kenji Hasegawa
Presiden Direktur Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR PETA v
BAB 1 PENDAHULUAN 1-1
1.1. Latar belakang 1-1
1.2. Maksud dan tujuan 1-3
1.3. Kebijakan Lingkungan 1-4
1.4. Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1-6
1.4.1. Pendekatan teknologi 1-7
1.4.2. Pendekatan sosial ekonomi 1-29
1.4.3. Pendekatan institusi (Kelembagaan) 1-31
BAB 2 RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 2-1
BAB 3 RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 3-1
BAB 4 PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 4-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1. Sumber Emisi Udara 1-26
Tabel 1-2. Baku Mutu Emisi Pembakaran Dalam 1-26
Tabel 1-3. Neraca Massa di OLNG 1-28
Tabel 1-4. Matrix Dampak Lingkungan Hasil Prakiraan Dampak Terhadap Seluruh DPH yang Dikaji (Bab VI ANDAL) pada Tahap Pra Konstruksi dan Konstruksi 1-33
Tabel 1-5. Matrix Dampak Lingkungan Hasil Prakiraan Dampak Terhadap Seluruh DPH yang Dikaji (Bab VI ANDAL) pada Tahap Operasi dan Pasca Operasi 1-34
Tabel 2-1 Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) 2-2
Tabel 3-1. Matrik Rencana Pemantauan Lingkunan Hidup 3-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1. Histogram Kesimpulan Hasil Evaluasi Prakiraan Dampak Terhadap Setiap DPH per Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi 1-6
Gambar 1-2. *Flow Chart* Pengelolaan Limbah Pemboran Jenis WBM 1-8
Gambar 1-3. *Flow Chart* Pengelolaan Lumpur Jenis SBM 1-9
Gambar 1-4. Sistem Air Pendingin di FPSO 1-10
Gambar 1-5. Proses Pengolahan Limbah Air Terproduksi 1-10
Gambar 1-6. Koordinat Indikatif Pemantauan Sebagai Titik-titik Penaatan Air Limbah di FPSO 1-11
Gambar 1-7. Neraca Air dan Neraca Air Limbah di FPSO 1-11
Gambar 1-8. Neraca Air dan Air Limbah OLNG pada Tahap Konstruksi 1-12
Gambar 1-9. Neraca Air dan Air Limbah OLNG pada Tahap Operasi 1-12
Gambar 1-10. Jenis-Jenis Air Limbah di OLNG 1-13
Gambar 1-11. Koordinat Penaatan Air Limbah di OLNG 1-13
Gambar 1-12. Proses Pengolahan Limbah *Sewage* 1-14
Gambar 1-13. Proses Pengolahan Lindi 1-14
Gambar 1-14. Koordinat TPS Limbah B3 1-16
Gambar 1-15. Sumber Emisi Pada FPSO 1-17
Gambar 1-16. Efisiensi Energi dan WHRU 1-18
Gambar 1-17. Pengendalian Emisi pada Mesin Diesel 1-19
Gambar 1-18. Pengolahan Gas di FPSO 1-19
Gambar 1-19. Neraca Massa Pemrosesan dan Penyaluran Gas di FPSO pada Tahap Operasi 1-19
Gambar 1-20. Proses pada AGRU 1-20
Gambar 1-21. Proses pada Unit Penjerapan Merkuri 1-21
Gambar 1-22. Lokasi Indikatif Titik Sumber Emisi 1-22
Gambar 1-23. Proses Kerja Turbin 1-23
Gambar 1-24. Lokasi Tahapan Unit Penjerapan Merkuri (MRU) 1-23
Gambar 1-25. Desain Dry Gas Seal 1-24
Gambar 1-26. Desain Segel di Tangki Atap Terapung 1-25
Gambar 1-27. Unit Pemulihan Panas Limbah (WHRU) 1-25

DAFTAR PETA

Peta 2-1 Peta Lokasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Komponen Sosial, Ekonomi, Budaya dan Kesehatan2-107
Peta 2-2. Peta Lokasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Komponen Geo-Fisik-Kimia.....2-108
Peta 2-3. Peta Lokasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Komponen Biologi.....2-109
Peta 2-4. Peta Lokasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Komponen Transportasi Darat2-110
Peta 3-1. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Komponen Sosial, Ekonomi, Budaya dan Kesehatan3-119
Peta 3-2. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kualitas Air Laut dari Pembuangan Air Hydrotest Pada Tahap Konstruksi di FPSO3-120
Peta 3-3. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (Trigger Species) oleh Peningkatan Kebisingan dan Penyediaan Lahan Pada Tahap Konstruksi dan Operasi OLNG3-121
Peta 3-4. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Peningkatan Konsentrasi TSS Gangguan Terhadap Bentos,Terumbu Karang dan Padang Lamun Tahap Konstruksi dan Operasi OLNG3-122
Peta 3-5. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ekosistem Services dan Pengaruh terhadap Masyarakat Adat, Kekhawatiran, Harapan dan Keluhan Masyarakat3-123
Peta 3-6. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kualitas Udara dan Kebisingan Tahap Konstruksi dan Operasi OLNG3-124
Peta 3-7. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Perubahan Pola Drainase, Peningkatan Aliran Permukaan, Peningkatan Erosi Tanah, dan Perubahan Fungsi Lahan dari Pembersihan dan Penyiapan Lahan Kilang OLNG Pada Tahap Konstruksi.....3-125
Peta 3-8. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Perubahan Muka Air Tanah dari Pembersihan dan Penyiapan Lahan Kilang OLNG Pada Tahap Konstruksi.....3-126
Peta 3-9. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Peningkatan TSS dan Gangguan Terhadap Benthos dari Pengerukan dan Pembuangan Hasil Keruk Tahap Konstruksi OLNG.....3-127
Peta 3-10. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Species Kunci (Trigger Species) dari Perubahan Fungsi Lahan dan Peningkatan Kebisingan Pada Tahap Konstruksi OLNG.....3-128
Peta 3-11. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Gangguan Terhadap Mangrove, Habitat Terumbu Karang, Padang Lamun Atau Rumput Laut.....3-129
Peta 3-12. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kualitas Air Laut, Biota Laut dan Sedimen Pada Tahap Konstruksi dan Operasi3-130
Peta 3-13. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kualitas Air Laut Dari Kegiatan FPSO Pada Tahap Operasi3-131

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi yang INPEX Masela, Ltd. (selanjutnya disebut INPEX) adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan SKK-Migas, saat ini mengoperasikan Wilayah Kerja Masela yang berlokasi di perairan Laut Arafura berjarak sekitar 150 km barat daya Saumlaki, Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku yang berimpitan dengan Batas Maritim Negara Indonesia dan Negara Australia, berjarak sekitar 400 km sebelah utara Darwin, Northern Territory.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi yang memiliki cadangan 142,72 *Triliun Standar Cubic Fee*t (TSCF) di antaranya cadangan gas sebesar 16,74 TSCF terdapat di Wilayah Kerja Masela (Masela Block). Permintaan gas bumi terus meningkat sejalan dengan meluasnya pemakaian gas bumi, baik sebagai bahan baku untuk proses produksi, maupun sebagai bahan bakar terutama di pembangkit-pembangkit listrik yang sedang berjalan maupun yang akan dibangun (Neraca Gas Bumi Indonesia, 2018-2027, Kementerian ESDM, 2018).

Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi termasuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Jadwal konstruksi proyek secara keseluruhan diperkirakan membutuhkan waktu lebih kurang 58 bulan. Sumur gas bawah laut, SURF, FPSO, GEP dan Kilang OLNG diperkirakan akan beroperasi secara komersial pada tahun 2027. Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi terdiri dari beberapa kegiatan baik pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca-operasi yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, meliputi:

a) Pembangunan dan pengoperasian SURF (termasuk sumur bawah laut) dengan produksi rata-rata 1.966 MMSCFD gas basah; dan kegiatan pemboran sebanyak 24 sumur di lepas pantai Laut Arafura;
b) Pembangunan hull dan top-side FPSO (panjang sekitar 300 m dan lebar sekitar 60 m atau kurang) akan dilakukan di luar lokasi proyek, dibawa ke lokasi proyek menggunakan tug-boat. FPSO dirancang untuk menghasilkan gas kering sejumlah 1.909 MMSCFD, diantaranya sejumlah 1.759 MMSFD sebagai umpan (inlet) ke OLNG dan 150 MMSCFD merupakan gas pipa (gas pipa domestik), serta menghasilkan kondensat 34.636 barel per hari;
c) Peletakan dan pengoperasian pipa bawah laut (GEP) yang mengalirkan gas kering dari FPSO sebagai umpan ke Kilang OLNG menggunakan pipa baja-karbon berdiameter 32”, sepanjang 167,26 km di antaranya 2 km di darat dan selebihnya adalah di lepas pantai dan dekat pantai dengan tekanan di inlet sekitar 181 barg. GEP di lepas pantai akan melewati palung dengan kedalaman lebih dari 1.500 m;
d) Pembangunan dan pengoperasian Kilang LNG di darat (OLNG) dengan kapasitas umpan (feed) gas kering sejumlah 1.759 MMSCFD. Fasilitas OLNG dirancang dengan dua (2) train yang akan menghasilkan rata-rata tahunan LNG total sebesar 9.5 MTPA atau setiap train sebesar 4.75 MTPA; serta menghasilkan kondensat 6.392 BPD selama 30 tahun operasi.

e) Total lahan yang akan diajukan untuk tapak proyek Kilang OLNG beserta fasilitas pendukungnya adalah tidak lebih dari 700 ha yang terdiri atas ± 662,3 ha area dalam kawasan HPK di Pulau Yamdena dan ± 31,9 ha APL yang terdiri dari ± 28,9 ha APL di Pulau Nustual untuk pembangunan TUKS yang penggunaannya bersifat jangka panjang dan ±3 ha APL di dekat Desa Lermatang untuk pembangunan TUKS Pionir yang penggunaannya bersifat jangka pendek atau sementara. Luas masing-masing area atau kawasan dengan peruntukan sebagaimana tersebut di atas merupakan estimasi dan masih dapat berubah berdasarkan hasil kajian studi rancang atau desain serta perkembangan pelaksanaan penyediaan lahan, tanpa melebihi luas maksimal 700 ha.
f) Pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) untuk kebutuhan sendiri dengan kapasitas sekitar 140 MW di Kilang OLNG dan kapasitas sekitar 30 MW di FPSO;
g) Pembangunan dan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS):
 - TUKS Bongkar Muat (MOF-*Material Offloading Facility*) kapasitas sampai dengan 20.000 DWT.
 - TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat, dapat mengakomodir ukuran kapal tanker LNG 216.000 m^3 dan kapal kondensat dengan kapasitas 115.000 DWT.
h) Pembangunan relokasi jalan dengan panjang jalan sekitar sekitar 6 km sesuai dengan kelas jalan sebelumnya; dan pembangunan jalan baru dari TUKS Pionir ke rencana tapak Kilang OLNG sepanjang 4 km.
i) Pengerukan dan penempatan hasil pengerukan yang mencapai volume lebih-kurang 84.500 m^3.
j) Pembangunan dan pengoperasian unit desalinasi air laut:
 - Pada tahap operasi di Kilang OLNG kapasitas produksi air tawar 4.800 m^3/hari, dan air brine water yang dibuang ke Laut Teluk Saumlaki sejumlah 14.400 m^3/hari;
 - Pada tahap operasi di FPSO kapasitas produksi air tawar 480 m^3/hari; dan air *brine water* yang dibuang ke Laut Arafura sejumlah 1.440 m^3/hari
k) Pembangunan dan pengoperasian sarana pengolahan air limbah:
 - Pada tahap operasi di Kilang OLNG: (1) air limbah domestik terolah (STP) 600 m^3/hari, (2) air limbah AOC Drains (*accidentally oily contaminated water*) terolah 240 m^3/hari, (3) air limbah COC Drains (*continuously oily contaminated water*) terolah 240 m^3/hari, air terkontaminasi bahan kimia (*chemically contaminated water*) terolah 240 m^3/hari, dan (5) air lindi (*leachate water*) terolah 1.200 m^3/hari. Seluruh air limbah setelah dipantau pada titik-titik penaatan dibuang ke paerairan Laut Teluk Saumlaki.
 - Pada tahap operasi di FPSO: (1) air terproduksi (*produced water*) terolah 2.544 m^3/hari, (2) air bahang (*sea cooling water*) 1.137.456 m^3/hari, (3) air limbah domestik terolah (STP) 57,6 m^3/hari, dan (4) air bersih dari *slop* tank bersifat intermiten maksimum 1.814,4 m^3/hari
l) Pembangunan dan Pengoperasian *Landfill* limbah non B3 kapasitas 6 ton per hari.
m) Pembangunan dan pengoperasian Insinerator Limbah Non-B3.

Seluruh kegiatan tersebut yang ditetapkan menimbulkan dampak penting hipotetik (DPH) terhadap komponen lingkungan Geo-Fisik-Kimia, Biologi, dan Sosial (Demografi, Sosial-Ekonomi, Sosial-Budaya, Kesehatan Masyarakat, serta Transportasi) telah dikaji dalam studi Andal. Dalam penyusunan dokumen RKL-RPL ini, menggunakan Format sesuai Lampiran II PP 22 Tahun 2021 khusus tentang Pedoman Penyusunan Dokumen RKL-RPL. Serta juga telah mengintegrasikan baku mutu baku air sungai dan sejenisnya, baku mutu udara ambien, dan baku mutu air laut masing-masing sesuai Lampiran VI, VII dan VIII PP 22 Tahun 2021.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Ayat (2) Butir d. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa dokumen RKL-RPL memuat: persyaratan

dan kewajiban terkait aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan terdiri atas Pembuangan Air Limbah, Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah, Pembuangan Emisi, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau Pengelolaan Dampak Lalu Lintas. Selanjutnya Pasal 43 Ayat (2) dan Ayat (3) mengharuskan Dokumen RKL-RPL dilengkapi dengan Persetujuan Teknis yang terdiri atas (a) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, (b) Pemenuhan Baku Buku Emisi, (c) Pengelolaan Limbah B3, dan/atau (d) Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan kepada Permen LHK No 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pencemaran Lingkungan, maka dalam dokumen RKL-RPL yang disusun ini telah mengintegrasikan Persetujuan Teknis yang telah diperoleh oleh INPEX Masela Ltd., terdiri bidang-bidang: (1) Pencemaran lingkungan Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dari kegiatan FPSO dan OLNG, (2) Pencemaran lingkungan Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi dari kegiatan FPSO dan OLNG, dan (3) Dumping lumpur bor dan *cutting* dari proses pengeboran ke Laut Arafura sesuai dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Di samping itu juga Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin) yang telah disetujui oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dengan Surat No. 551/2/11/2021 tertanggal 29 September 2021.

Dokumen RKL-RPL ini memuat upaya untuk mengelola dan memantau komponen maupun parameter lingkungan hidup yang terkena dampak, baik dampak penting sebagai hasil dari proses evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan hidup maupun tidak dampak penting yang tetap memerlukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Bentuk, cara maupun metode rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap dampak-dampak yang timbul dikemukakan dalam dokumen RKL-RPL ini.

1.2. Maksud dan tujuan

INPEX Masela, Ltd. mempunyai komitmen untuk melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi yang dituangkan dalam dokumen RKL-RPL ini. Dengan demikian, maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL adalah:

a) Memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar proyek (terutama masyarakat terdampak) melalui rencana pengelolaan dampak lingkungan hidup (geo-fisika-kimia, biologi, dan sosial) untuk membantu mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting maupun dampak potensial yang bersifat negatif serta meningkatkan dampak-dampak positif dengan cara-cara yang tepat;
b) Memantau tingkat efektivitas penerapan rencana pengelolaan dampak yang diterapkan dalam kegiatan konstruksi terhadap semua fasilitas yang akan dibangun sebagai bagian dari lingkup Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dan selama masa operasi proyek;
c) Sebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sosial dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas Kilang OLNG yang berkualitas dan efisien;
d) Sebagai acuan yang dapat digunakan oleh Instansi dan Lembaga Pemerintah terkait untuk menilai kinerja dan ketaatan proyek terhadap komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam dokumen RKL-RPL dan/atau terhadap baku mutu lingkungan yang berlaku;
e) Memantau konsentrasi zat-zat pencemar (emisi udara, pembuangan air limbah terolah, dan lainnya) dari kegiatan konstruksi dan operasi Kilang OLNG serta Fasilitas Pendukungnya.

Membandingkan hasil pemantauan dengan baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan keadaan rona lingkungan hidup seperti yang dikemukakan di dalam dokumen Andal.

f) Hasil pemantauan lingkungan akan berguna:
 - Bagi pemrakarsa proyek sebagai (a) sistem "peringatan dini" (*early warning system*) apabila terjadi sesuatu di luar dari yang direncanakan, (b) penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup, dan (c) penerapan sistem pengelolaan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip perbaikan secara terus-menerus (*continual improvement*);
 - Bagi pemerintah, hasil pemantauan lingkungan hidup dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup di sekitar areal proyek;
 - Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengetahui dan memahami kegiatan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, sehingga dapat dihindarkan adanya kesalahpahaman dan sekaligus dapat diwujudkan kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak pemrakarsa proyek dengan masyarakat terdampak dan masyarakat yang terpengaruh oleh kegiatan proyek.

g) Secara menyeluruh hasil pemantauan lingkungan hidup digunakan untuk:
 - Evaluasi kecenderungan (trend) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu tertentu menggunakan hasil data pemantauan dari waktu ke waktu (time series data);
 - Evaluasi tingkat kritis yaitu menilai tingkat kekritisan (critical level) dari suatu dampak. Evaluasi tingkat kritis digunakan untuk mengevaluasi potensi risiko di mana suatu kondisi akan melebihi baku mutu atau standar lainnya, baik untuk periode waktu saat ini maupun di masa mendatang;

Evaluasi penaatan (*compliance evaluation*) yaitu mengevaluasi tingkat kepatuhan pemrakarsa kegiatan dalam memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam Izin Lingkungan dan perizinan lainnya.

1.3. Kebijakan Lingkungan

INPEX Masela, Ltd. akan melaksanakan kegiatan konstruksi dan operasi Pengembangan Lapangan Gas Abadi secara aman dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan standar yang tinggi terhadap aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan (K4L) serta Pengamanan Perusahaan untuk meminimalkan risiko; mencegah terjadinya, kecelakaan, kebakaran, penyakit akibat kerja, pencemaran, dan insiden keamanan serta dampak lain yang terjadi akibat kegagalan operasi terhadap lingkungan sekitar kegiatan operasi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya. Berikut ini kebijakan lingkungan hidup INPEX Masela, Ltd.

Setiap manajemen lini maupun tenaga kerja serta mitra kerja di semua area kegiatan di bawah pengendalian INPEX Masela, Ltd. bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mentaati Kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan (K4L) serta Pengamanan Perusahaan

INPEX

HEALTH, SAFETY, SECURITY AND ENVIRONMENT (HSSE) POLICY

We at the INPEX MASELA, LTD. believe that it is our foremost social responsibility to provide a stable and efficient supply of energy to our customers while we simultaneously contribute to the sustainable development of society. In this regard, we will promote a culture that is practiced daily in which Health, Safety, Security and Environment (HSSE) is recognized as an imperative value that forms the basis of all decision-making activities. As such, we aim to protect the health and safety of all who are associated with our business activities, and we also address global environmental issues and create environmental value by undertaking the following commitments.

Therefore, we will:

- Conduct our business activities responsibly by providing HSSE leadership that is characterized by our credibility, action, vision, accountability, communication, collaboration, feedback, and recognition.
- Comply with all applicable laws and regulations, in all areas where we operate, and utilize our HSSE Management System (HSSE MS) for all our business activities in a consistent manner.
- Ensure effective implementation and continuous improvement on our HSSE MS through audits, reviews, incident investigations and the application of lessons learnt.
- Provide both the management resources necessary to achieve HSSE Objectives and necessary training to attain sufficient HSSE competency.
- Control HSSE hazards to prevent incident, thereby averting and minimizing any negative impacts to all, including the heath, the environment and community, as we continue to maintain a social license to operate.
- Focus on process safety and reduce associated risks to "As Low As Reasonably Practicable (ALARP)" during all phases of exploration, development, production and abandonment.
- Verify our emergency and crisis management processes regularly to ensure a prompt and effective response to major incidents.
- Pursue every effort to reduce Greenhouse Gas (GHG) emissions as we adhere to the GHG emissions management process developed based on our business plan and growth.
- Identify risks and opportunities related to the nature, such as biodiversity and water resources, strive to create environmental value, and promote the transition to the circular economy through appropriate management of waste and efficient use of resources.
- Protect our personnel, operations, and assets against malicious acts through resilient security management processes.

Through the implementation of this policy, and by openly communicating our HSSE information to our stakeholders, we seek to be recognized as a company that endeavors to continually improve HSSE performance.

長谷川 健 二

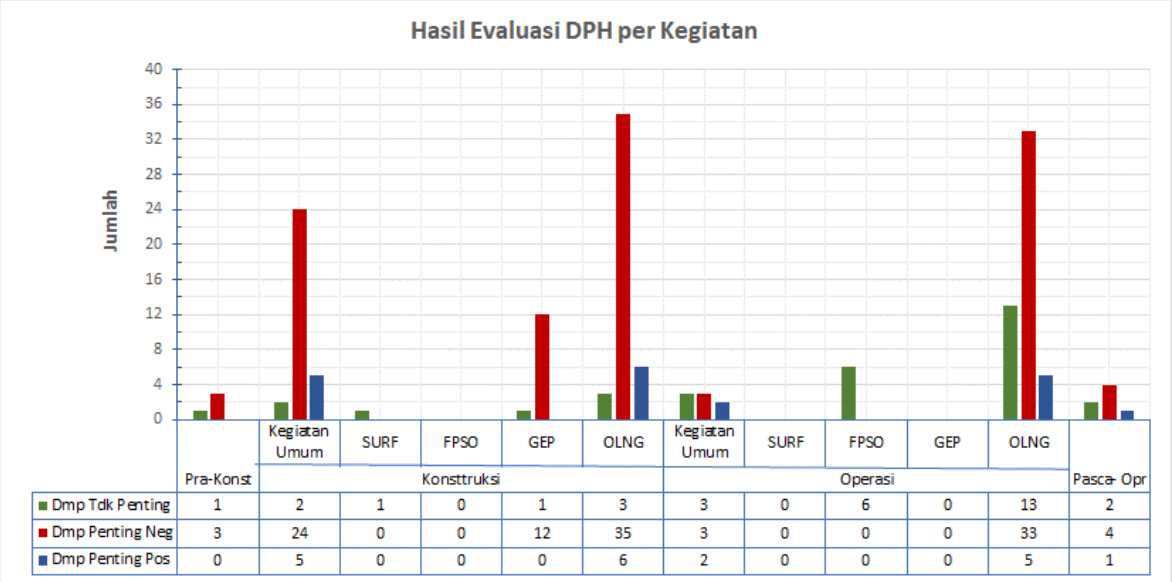
Kenji Hasegawa

President Director
INPEX MASELA, LTD.
1 March 2024

Document No. C0070-999-GE-POL-0001

1.4. Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Seluruh kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi yang terdiri dari kegiatan-kegiatan SURF, FPSO, GEP dan OLNG (termasuk Dermaga) baik yang terletak di lepas Pantai Arafura, Dekat Pantai Teluk Saumlaki, maupun di Daratan Pulau Yamdena beserta seluruh Fasilitas pendukungnya yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap komponen lingkungan geo-fisik-kimia, biologi, dan sosial (sosial-ekonomi, sosial-budaya, kesehatan masyarakat, serta aspek transportasi) telah dikaji dalam studi Andal. Setiap DPH telah dikaji dalam dokumen Andal Bab 6 untuk disimpulkan apakah termasuk dampak tidak penting, dampak penting negatif dan dampak penting positif. Secara ringkas hasil evaluasi prakiraan dampak setiap DPH dari kegiatan-kegiatan pada Pengembangan Lapangan Gas Abadi ditunjukkan pada gambar berikut.



	Pra-Konst	Konsttruksi					Operasi					Pasca-Opr
		Kegiatan Umum	SURF	FPSO	GEP	OLNG	Kegiatan Umum	SURF	FPSO	GEP	OLNG	
Dmp Tdk Penting	1	2	1	0	1	3	3	0	6	0	13	2
Dmp Penting Neg	3	24	0	0	12	35	3	0	0	0	33	4
Dmp Penting Pos	0	5	0	0	0	6	2	0	0	0	5	1

Gambar 1-1. Histogram Kesimpulan Hasil Evaluasi Prakiraan Dampak Terhadap Setiap DPH per Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi

Dokumen RKL-RPL ini memuat upaya untuk mengelola dan memantau komponen lingkungan maupun parameter lingkungan hidup yang disimpulkan sebagai dampak tidak penting, dampak penting negatif, dan dampak penting positif sebagai hasil dari analisis terhadap setiap DPH pada Bab VI yang selanjutnya dilakukan evaluasi secara holistik terhadap ketiga bentuk dampak tersebut pada Bab VII Dokumen Andal.

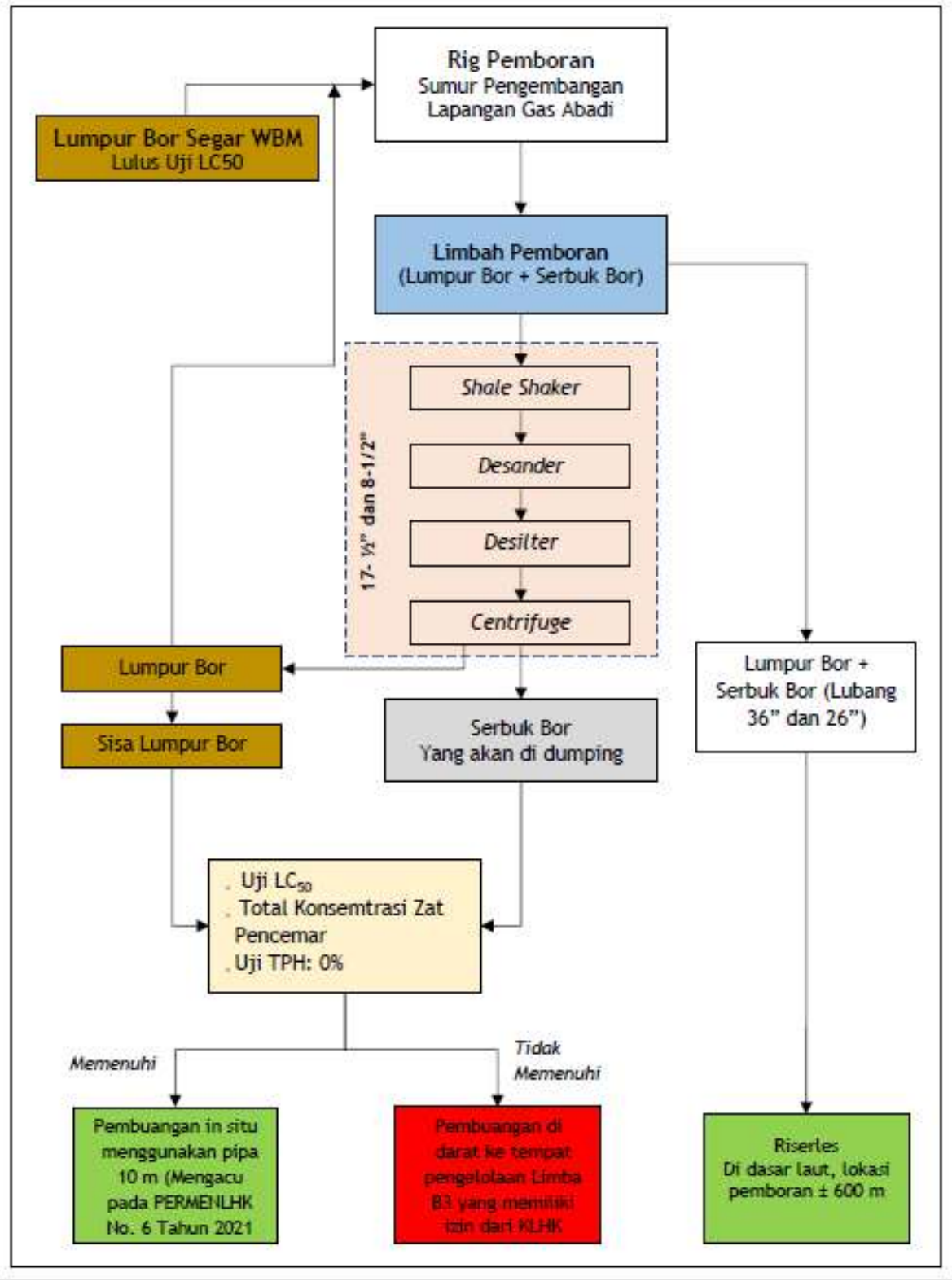
Lampiran II bagian Pedoman penyusunan RKL-RPL Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - mengamanatkan RKL-RPL memuat bukan saja dampak yang disimpulkan sebagai Dampak Penting dari proses prakiraan dampak untuk setiap DPH dan hasil evaluasi secara holistik, namun juga terhadap beberapa dampak yang disimpulkan sebagai bukan Dampak Penting. Matriks RKL dan matriks RPL dibagi menjadi: I. Dampak Penting yang Dikelola, dan II. Dampak Lingkungan lainnya yang Dikelola. Semua dampak-dampak lingkungan yang disimpulkan sebagai Dampak Penting terhadap semua parameter lingkungan dan/atau komponen yang dikaji dimasukkan ke dalam Kelompok I, sedangkan semua komponen lingkungan dan/atau parameter yang disimpulkan sebagai Dampak Tidak Penting dimasukkan ke dalam kelompok II.

1.4.1. Pendekatan teknologi

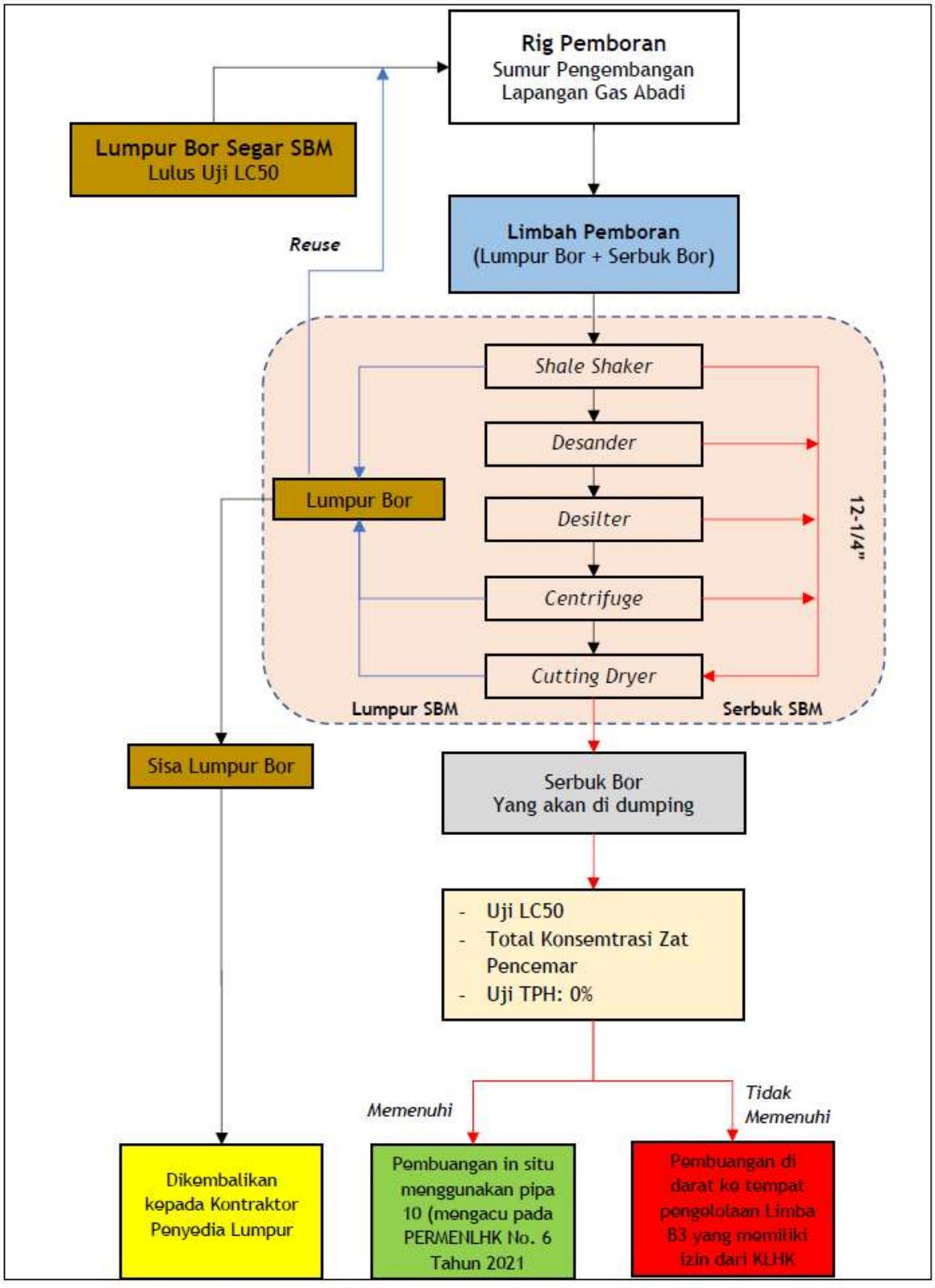
Pendekatan Teknologi pada RKL yang disusun ini untuk bidang-bidang: (1) Pengelolaan Air Limbah dari FPSO dan OLNG pada tahap konstruksi dan operasi, (2) Pengelolaan Emisi Udara dari FPSO dan OLNG pada tahap konstruksi dan operasi, (3) Dumping lumpur bor dan *cutting* dari proses pengeboran ke Laut Arafura, dan (4) Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin), diambil (diringkas) dari Persetujuan Teknis yang telah diterbitkan untuk bidang-bidang nomor 1, 2 dan 3 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); sedangkan untuk Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin) diambil dari dokumen AndaLalin yang telah memperoleh Persetujuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dengan Surat No. 551/2/11/2021 tertanggal 29 September 2021.

1. Pengelolaan Air Limbah

- Air limbah utama pada tahap konstruksi adalah limbah pengeboran sumur gas dan air limbah domestik. Air limbah akan dikelola sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- Limbah lumpur bor dan serbuk bor berbasis *Water-Based Mud* (WBM) dan Limbah serbuk bor berbasis *Synthetic Water Based Mud* akan dibuang ke Laut Arafura pada lokasi pengeboran sumur setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai Permen LHK No 6 Tahun 2021 mengenai Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sedangkan lumpur bor berbasis *Synthetic Based Mud* (SBM) akan digunakan kembali pada kegiatan pemboran lainnya dan sisanya akan di kembalikan kepada kontraktor penyedia lumpur bor SBM, seperti yang disajikan pada gambar *flow chart* pengelolaan limbah pemboran.
- Air limbah *brine water* (kadar garam tinggi) dari FPSO pada tahap operasi akan dibuang ke Laut Arafura dan dari Kilang OLNG pada tahap konstruksi dan operasi akan dibuang ke Laut Teluk Saumlaki. Limbah *brine water* melalui *outfall* akan dibuang pada kedalaman -12 m LAT sehingga dampak peningkatan salinitas dapat diminimalkan.



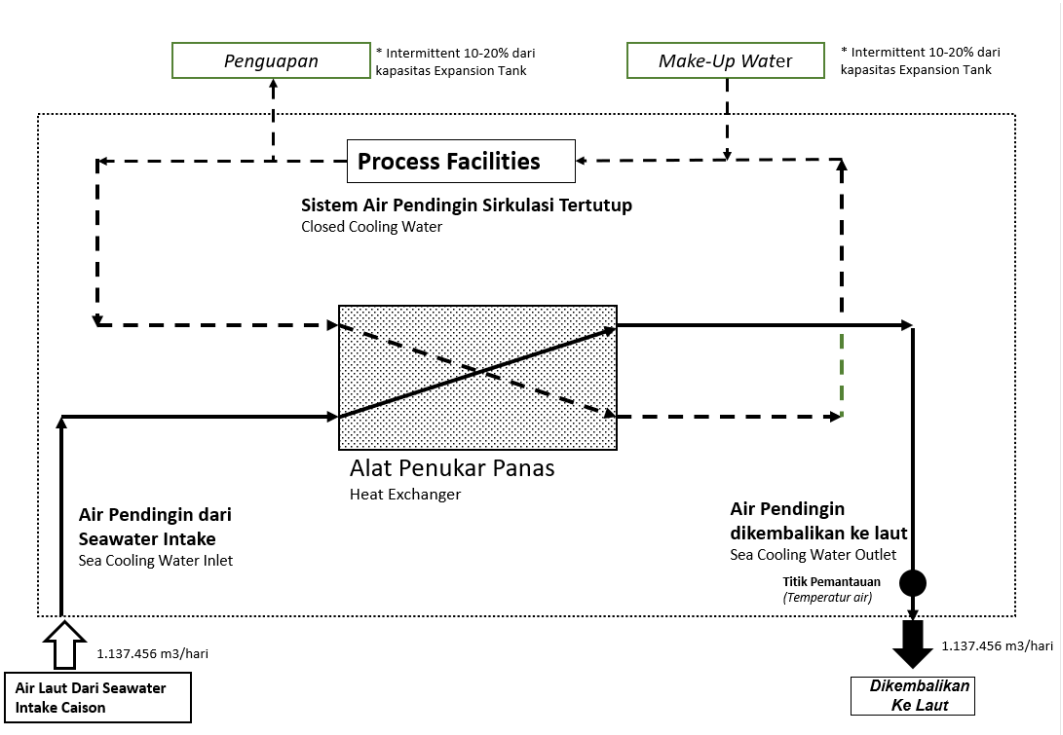
Gambar 1-2. *Flow Chart* Pengelolaan Limbah Pemboran Jenis WBM



Gambar 1-3. *Flow Chart* Pengelolaan Lumpur Jenis SBM

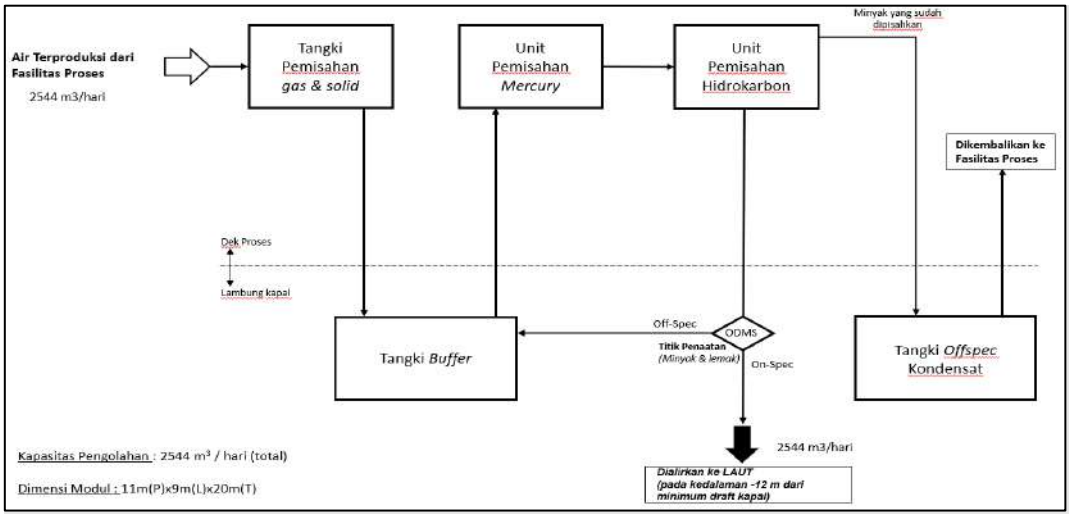
- Sistem pendinginan di fasilitas FPSO pada tahap operasi digunakan untuk mendinginkan sistem proses pada alat penukar panas (*heat exchanger*) dengan sistem air pendingin sirkulasi tertutup (*closed circuit cooling water-CCW*). Sistem pendinginan di Kilang OLNG tidak menggunakan air, namun dengan sistem pendingin udara (*air cooling sytem*). Pembuangan air

limbah pendingin (air bahang) di FPSO dilakukan secara *overboard discharge* ke perairan laut lepas Laut Arafura, seperti yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1-4. Sistem Air Pendingin di FPSO

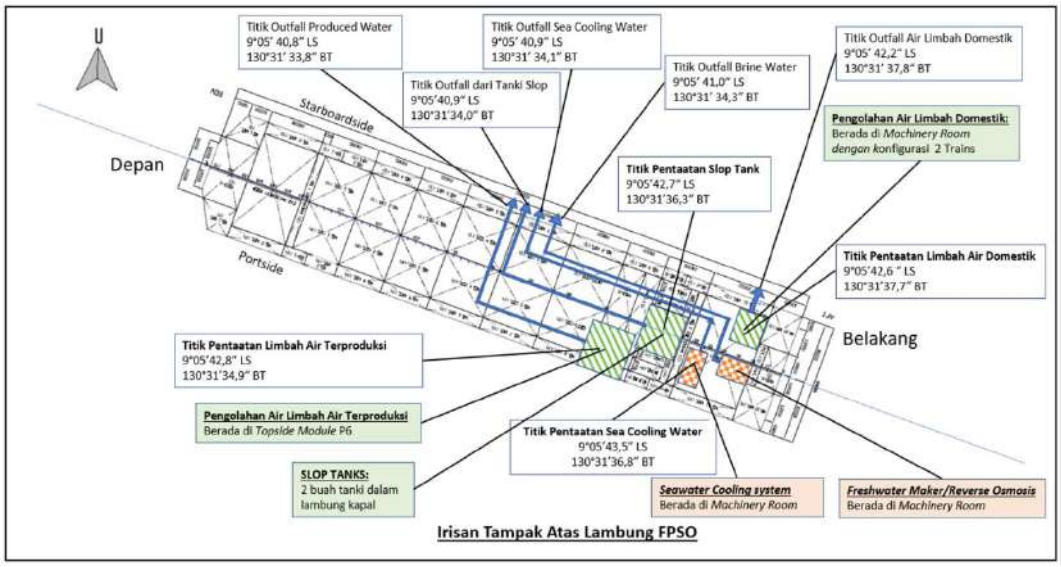
- Limbah air terproduksi pada tahap operasi FPSO akan dilakukan pengolahan sehingga memenuhi spesifikasi dan baku mutu air limbah yang berlaku sebelum dibuang ke Laut Arafura melalui *outfall* pada kedalaman -12 m LAT, seperti yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1-5. Proses Pengolahan Limbah Air Terproduksi

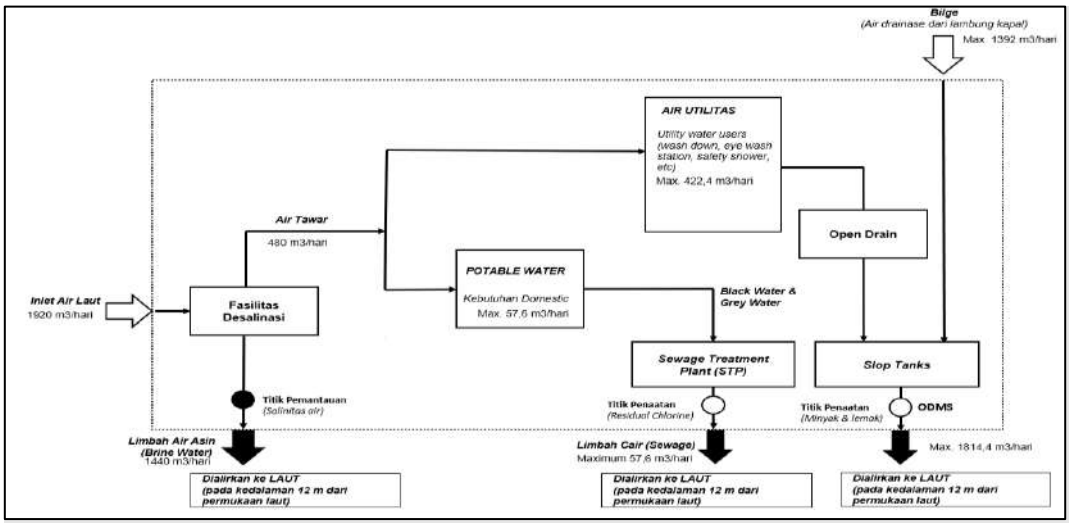
- Koordinat indikatif lokasi pemantauan air limbah domestik, air limbah *brine water,* air limbah air terproduksi yang telah diolah pada FPSO sebagai titik-titik penaatan sebelum dibuang ke

Laut Arafura melalui *outfall* pada kedalaman -12 m LAT, seperti yang disajikan pada gambar berikut:



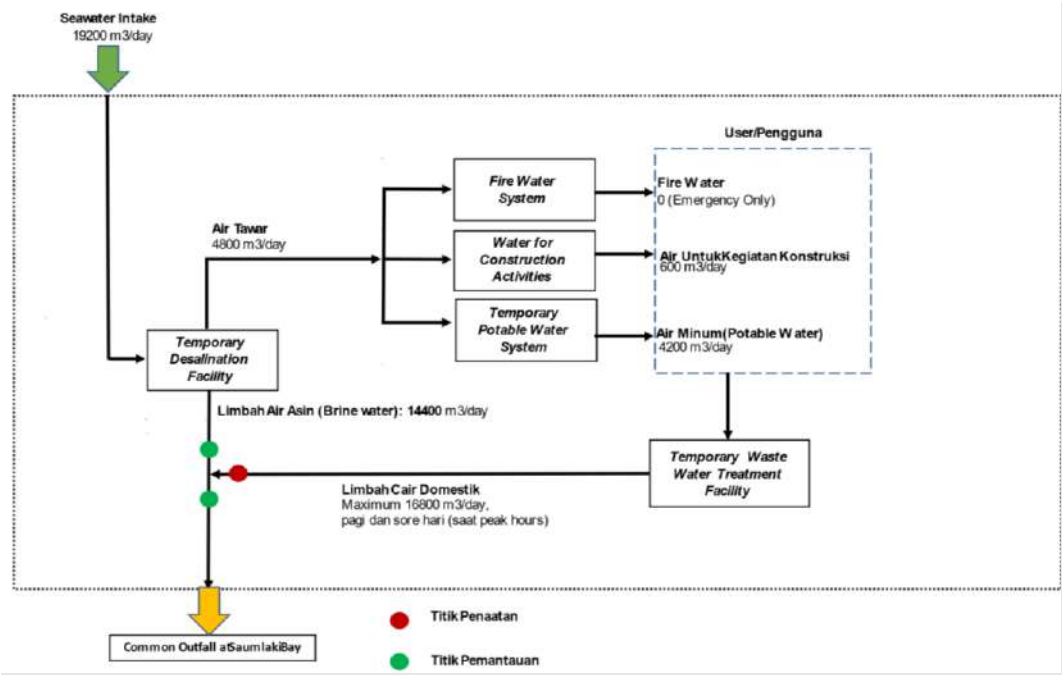
Gambar 1-6. Koordinat Indikatif Pemantauan Sebagai Titik-titik Penaatan Air Limbah di FPSO

- Neraca air dan air limbah di FPSO pada tahap operasi termasuk titik penaatan (*compliance point*) dan titik pemantauan (*monitoring point*), seperti yang disajikan pada gambar berikut:



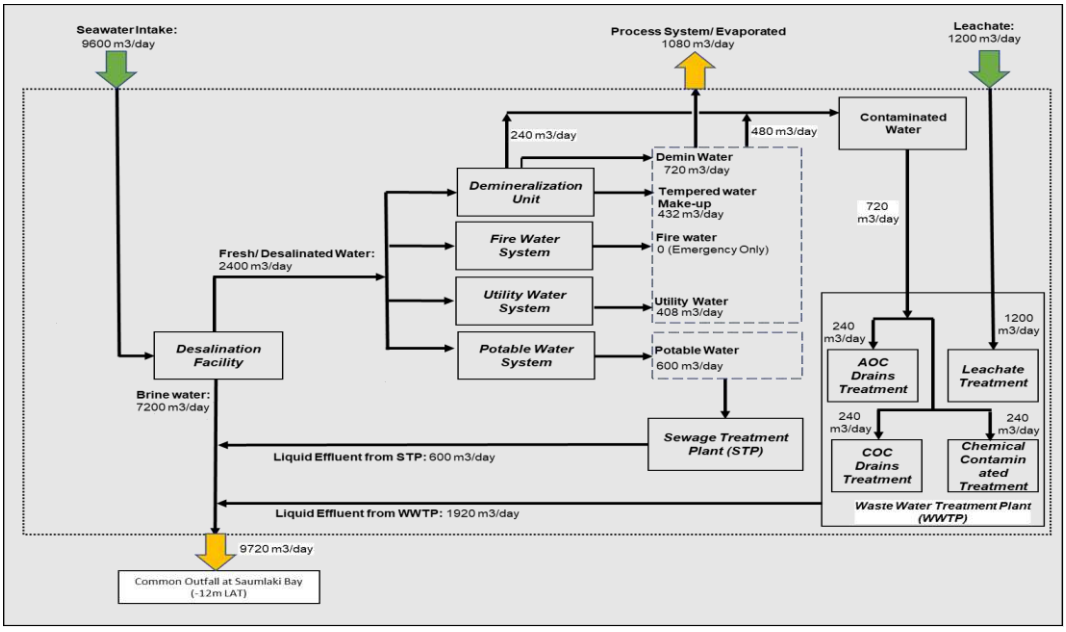
Gambar 1-7. Neraca Air dan Neraca Air Limbah di FPSO

- Neraca air dan air limbah di OLNG pada tahap konstruksi ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1-8. Neraca Air dan Air Limbah OLNG pada Tahap Konstruksi

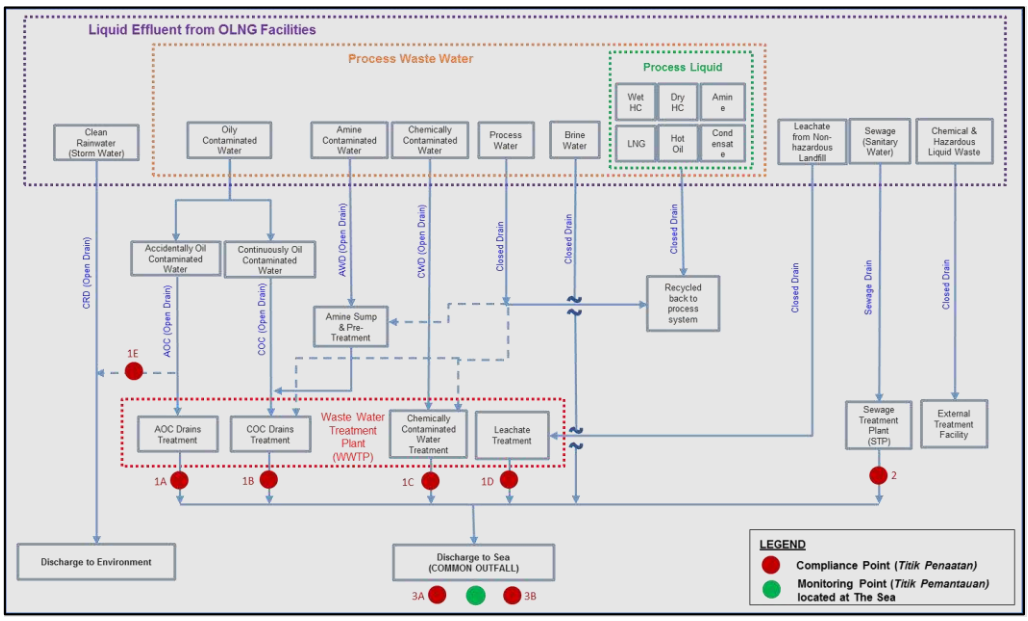
- Neraca air dan air limbah di OLNG pada tahap operasi ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1-9. Neraca Air dan Air Limbah OLNG pada Tahap Operasi

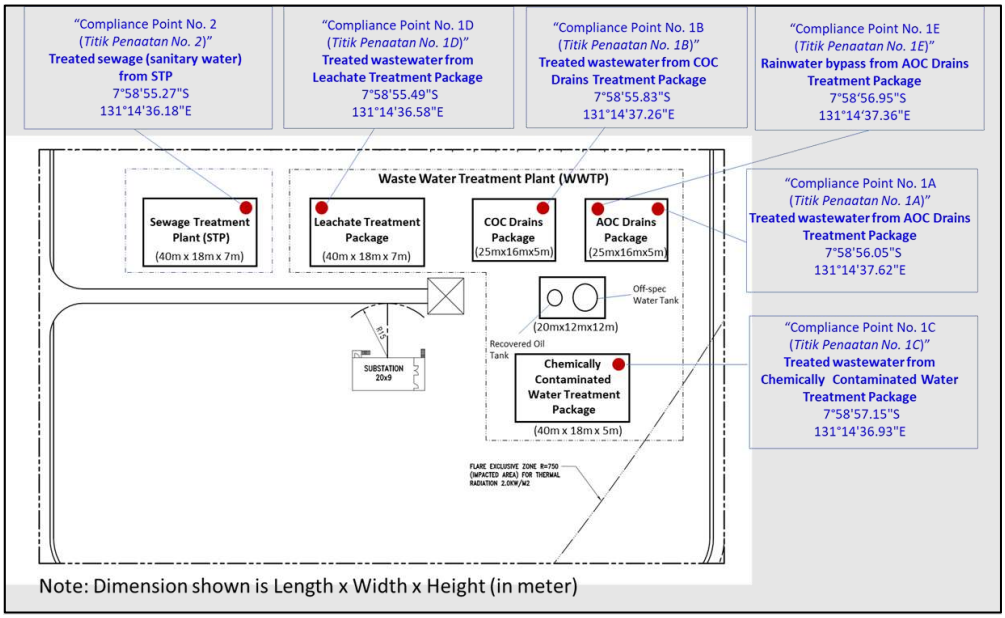
- Kilang OLNG menghasilkan beberapa jenis air limbah yang akan dilakukan pengolahan sesuai jenis air limbah. Masing-masing air limbah akan dipantau pada masing-masing titik penaatan, setelah memenuhi persyaratan dan baku mutu air limbah, maka semua air limbah akan digabung (*co-mingled*) dan dibuang ke Teluk Saumlaki melalui *outfall* pada kedalaman -12 m LAT untuk memungkinkan terjadinya dispersi air limbah dengan baik sehingga dampak terhadap kualitas air laut dapat diminimumkan. Jenis air limbah, titik penaatan (*compliance*

point) dan titik pemantauan (*monitoring point*) pada tahap operasi Kilang OLNG ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



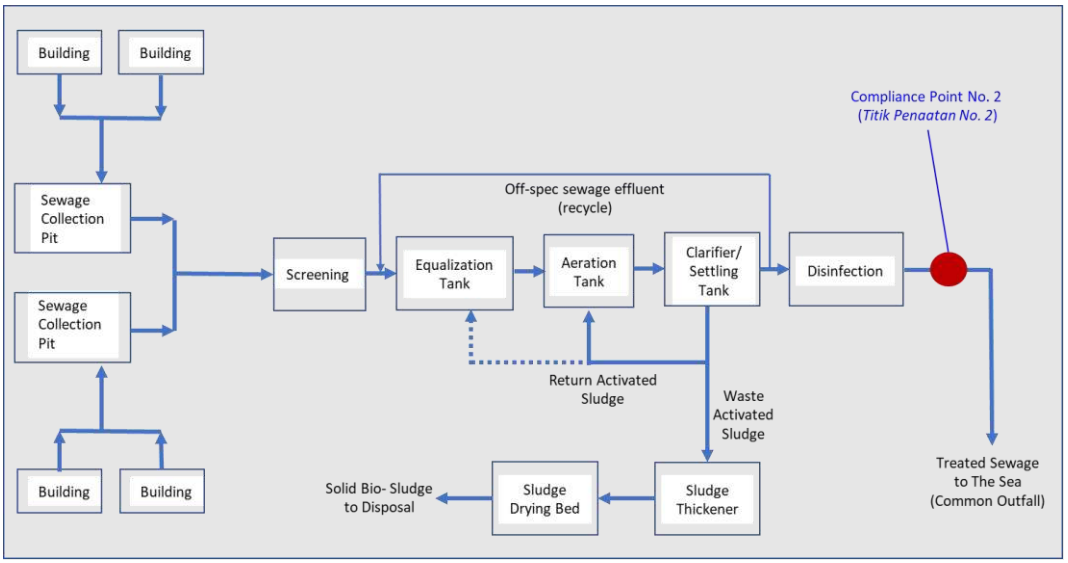
Gambar 1-10. Jenis-Jenis Air Limbah di OLNG

- Koordinat indikatif titik-titik penataan untuk: (1) air limbah domestik terolah (*sewage treatment plant*), (2) air lindi terolah (*leachate treatment plant*), (3) air terkontaminasi minyak secara kontinyu terolah (*continuously oil contaminated water-COC Drains treatment plant*), (4) air terkontaminasi minyak secara tidak kontinyu terolah (*accidentallly oil contaminated water-AOC Drains treatment plant*), dan (5) air terkontaminasi bahan kimia terolah (*chemically contaminated water treatment plant*) sebelum dibuang ke perairan laut Teluk Saumlaki melalui outfall pada kedalaman -12 m LAT adalah sebagai berikut:



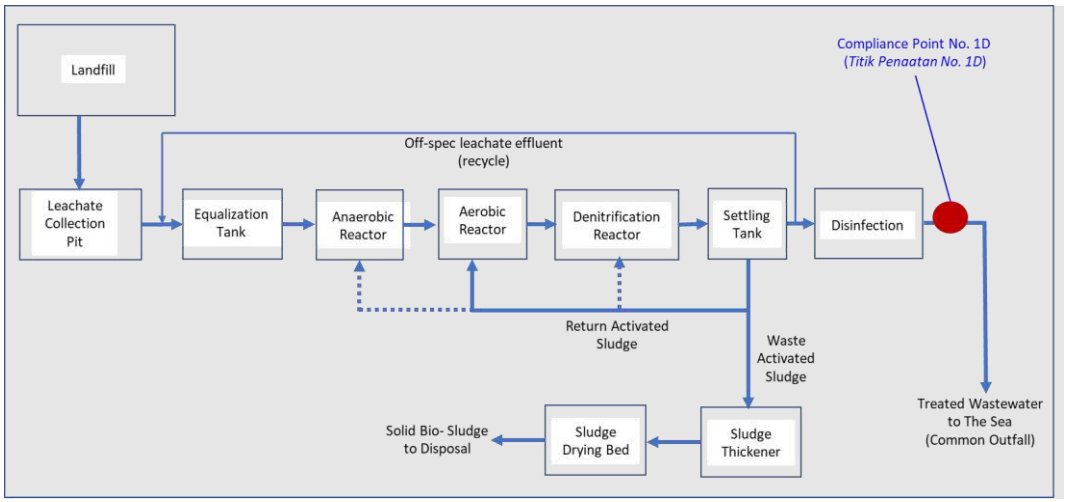
Gambar 1-11. Koordinat Penaatan Air Limbah di OLNG

- Bagan air limbah sewage (STP-*Sewage Treatment Plant*) berikut titik penaatan sebelum dibuang ke Perairan Laut Teluk Saumlaki melalui *outfall* ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1-12. Proses Pengolahan Limbah *Sewage*

- Bagan air pengolahan air lindi (*leachate treatment*) berikut titik penaatan sebelum dibuang ke Perairan Laut Teluk Saumlaki melalui *outfall* ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1-13. Proses Pengolahan Lindi

- Lokasi titik-titik pemantauan kualitas air laut pada badan air penerima limbah (melalui *outfall*) ditetapkan berdasarkan hasil persebaran dampak dari hasil pemodelan.

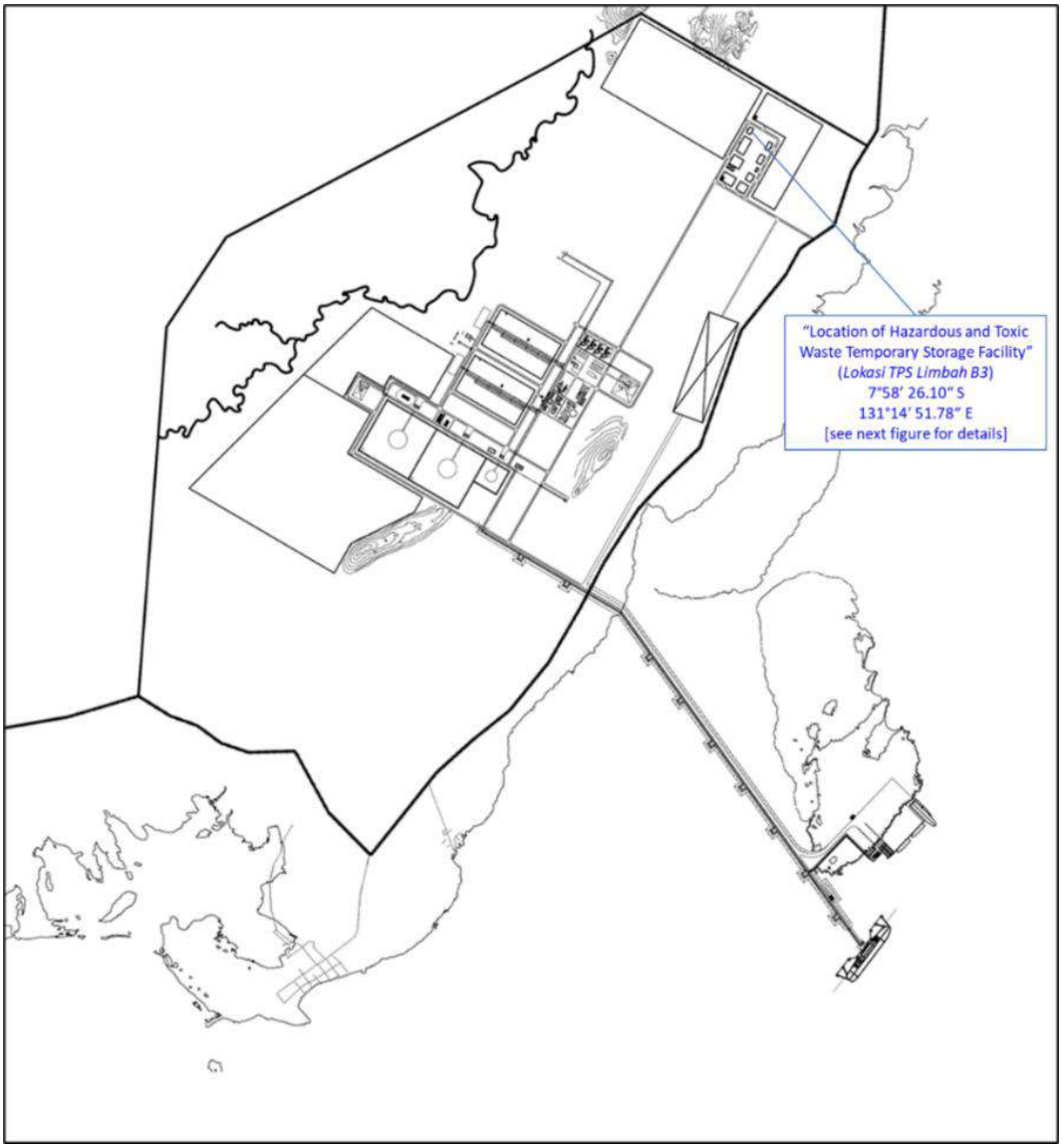
2. Pengelolaan Limbah Non B3 dan Limbah B3

- Limbah sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga (*garbage*) yang dihasilkan dari operasional FPSO dan juga kapal-kapal pendukung operasional SURF dan GEP terdiri dari limbah organik (sisa makanan) dan limbah non-organik. Limbah rumah tangga akan dikelola pada FPSO dan pada kapal-kapal untuk operasional SURF dan GEP, sebagaimana dipersyaratkan pada PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dan

Permenhub No. PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim, serta Annex V MARPOL 73/78. Limbah rumah tangga setelah diolah dan memenuhi ketentuan akan dibuang ke laut (Lepas Pantai Laut Arafura). Limbah non-organik akan dibawa ke darat untuk pengolahan lebih lanjut.

- Limbah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (*garbage*) yang ditimbulkan dari pengoperasian Kilang OLNG, terdiri dari limbah organik (*biodegradable*) dan limbah non-organik (limbah non B3) akan dilakukan pengelolaan sesuai UU No. 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2020, tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Limbah akan dikumpulkan dan dikelola lokasi di Kilang OLNG.
- Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga menerapkan upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery*);
- Limbah non B3 (sampah sejenis sampah rumah tangga) yang dapat didaur-ulang akan dikumpulkan, dicacah atau dihancurkan (agar tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang) untuk selanjutnya dikirim ke pihak yang akan melakukan daur-ulang;
- Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tidak dapat didaur ulang (terutama limbah mudah terurai atau limbah organik) dikelola dengan sistem *landfill* limbah non B3;
- Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tergolong sebagai limbah non B3 (*non-biodegradable*) menggunakan sistem pembuangan ke *landfill* limbah non B3 dan/atau di insinerasi (untuk sampah yang dapat terbakar) pada insinerator limbah non B3 sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- Seluruh limbah B3 yang dihasilkan selama tahap konstruksi dan operasi Kilang OLNG dan FPSO akan dikelola dan disimpan pada TPS Limbah B3 di tapak Kilang OLNG. TPS akan dibangun memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Limbah B3 selama pengoperasian Kilang OLNG bersumber dari: (1) sisa adsorben Unit Penjerapan Merkuri (MRU – *Mercury Removal Unit*), (2) sisa adsorben dari Unit Dehidrasi, (3) sisa amine dari Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU-*Acid Gas Removal* Unit), (4) sisa bahan kimia dari sistem utilitas, (5) pelumas atau oli bekas, gemuk, dan majun dari kegiatan pemeliharaan, (6) baterai bekas (baterai UPS terpakai), (7) *sludge* dari WWTP dan STP (apabila dikategorikan sebagai limbah B3 berdasarkan hasil uji toksisitas).
- Di samping itu akan dihasilkan limbah B3 dari pengoperasian Klinik berupa Limbah Medis dan limbah dari pengoperasian Laboratorium Uji di Kilang OLNG. Limbah Medis akan ditangani secara khusus dan dikirim ke pengelola Limbah Medis yang berizin dari KLHK. Limbah dari laboratorium akan dikumpulkan dan disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS Limbah B3).
- Limbah yang tergolong sebagai sampah spesifik, sesuai ketentuan PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terkontaminasi B3) yang tergolong sebagai limbah B3, akan disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS Limbah B3) bersama dengan limbah B3 lainnya, sebelum dikirim ke fasilitas pengelolaan limbah B3 berizin KLHK untuk dilakukan pengelolaan

lebih lanjut. Desain bangunan TPS Limbah B3 sepenuhnya akan memenuhi ketentuan pada Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Lampiran VI, diantaranya adalah pemenuhan persyaratan ventilasi bangunan, tata ruang penyimpanan limbah B3, serta pemisahan limbah B3 berdasarkan jenis dan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan. Lokasi dan koordinat tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS Limbah B3) ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1-14. Koordinat TPS Limbah B3

3. Pengelolaan Pencemaran Udara

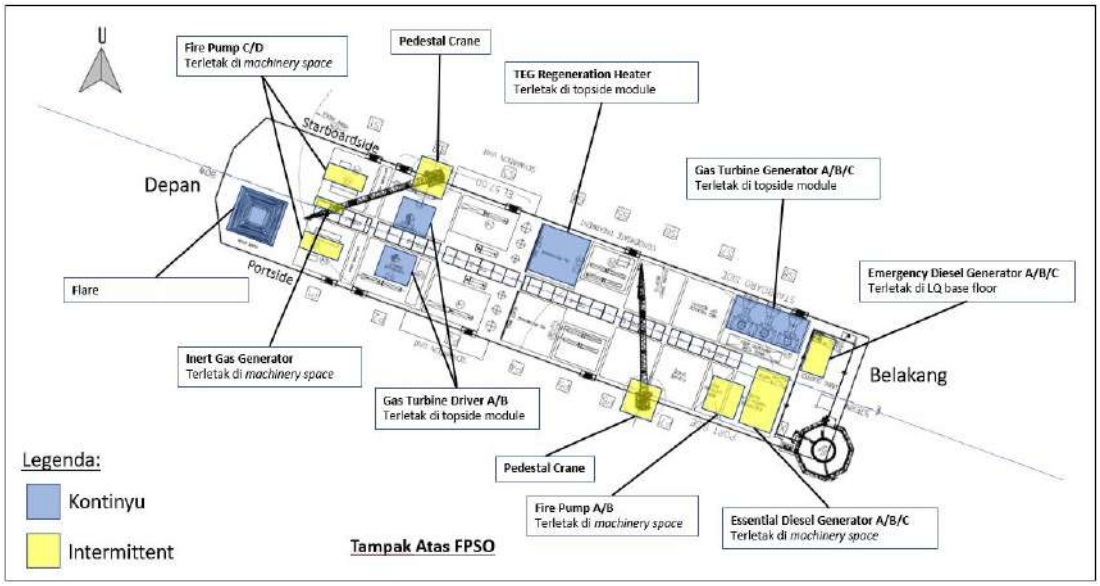
3.1. FPSO

a) Sumber emisi pada fasilitas FPSO pada tahap konstruksi di lepas pantai Laut Arafura hanya berasal dari penggunaan alat berbahan bakar minyak diesel yang digunakan saat instalasi untuk menunjang kegiatan saat instalasi dan *commissioning*.

b) Sumber emisi pada fasilitas FPSO pada tahap operasi berasal dari *Gas Turbine Generator* (GTG), *Gas Export Compressor* (GEC), gas suar (*flaring*) dan peralatan yang menggunakan peralatan yang menggunakan mesin penggerak yang menggunakan bahan bakar minyak diesel yang pengoperasiannya tidak kontinu.

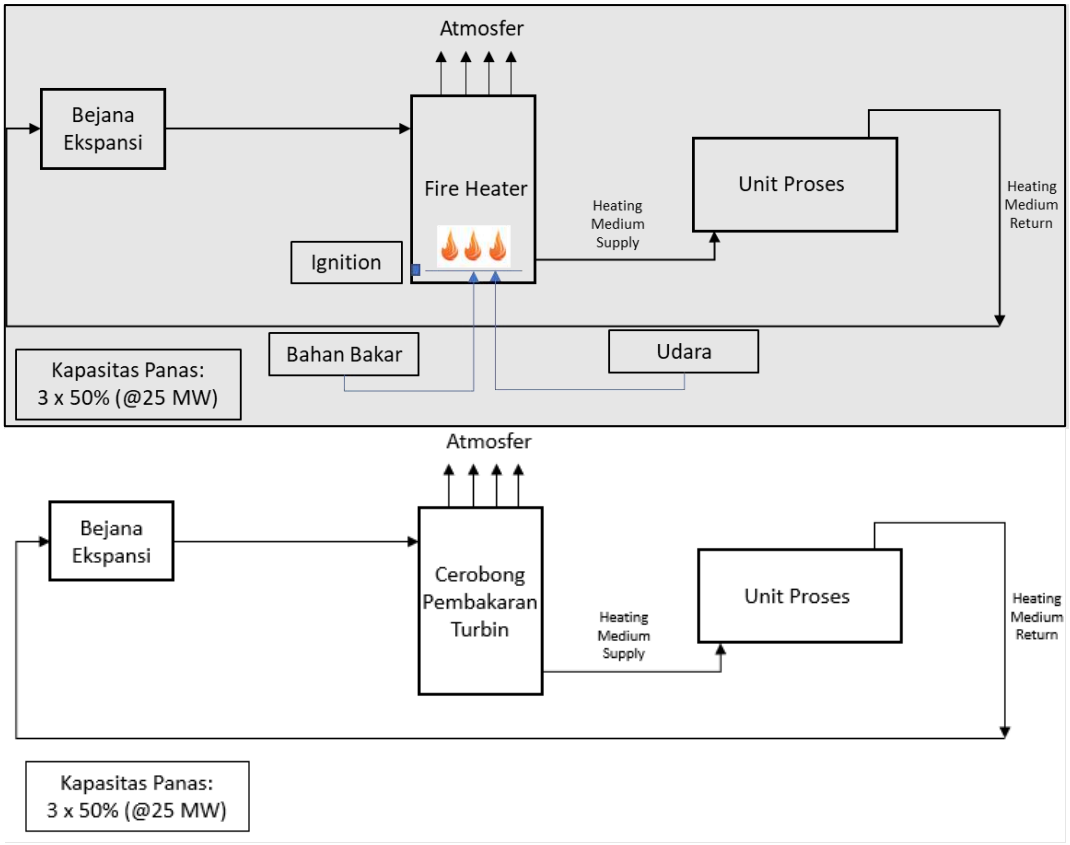
c) Emisi udara yang akan dihasilkan oleh FPSO selama umur fasilitas dan potensial berdampak terhadap lingkungan adalah karbon dioksida (CO2), nitrogen oksida (NOx dan N2O yang dinyatakan sebagai NO2), Sulfur oksida (SOx yang dinyatakan sebagai SO2) senyawa organik (VOC) sebagai BTEX (*benzene, toluene, etilbenzena* dan *xilena, metana* (CH4) dan partikulat. Emisi ini timbul pada fase commissioning dan operasi dari pembakaran dan ventilasi dari sumber fugitif.

Layout lokasi sumber-sumber emisi di FPSO, baik yang bersifat kontinyu maupun intermiten ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1-15. Sumber Emisi Pada FPSO

d) Pengendalian emisi pada FPSO sebagai bagian dari strategi efisiensi energi maka sumber panas akan diambil dari cerobong hasil pembakaran GTG. WHRU akan dipasang di dalam cerobong pembakaran untuk memanaskan *heating medium* (media panas). Proses sirkulasi media panas yang digunakan adalah *system close loop*. Pemanfaatan panas sisa dari cerobong pembakaran generator tubin panas adalah 35 MW total. Bagan alir efisiensi energi dan WHRU ditunjukkan pada gambar berikut ini:

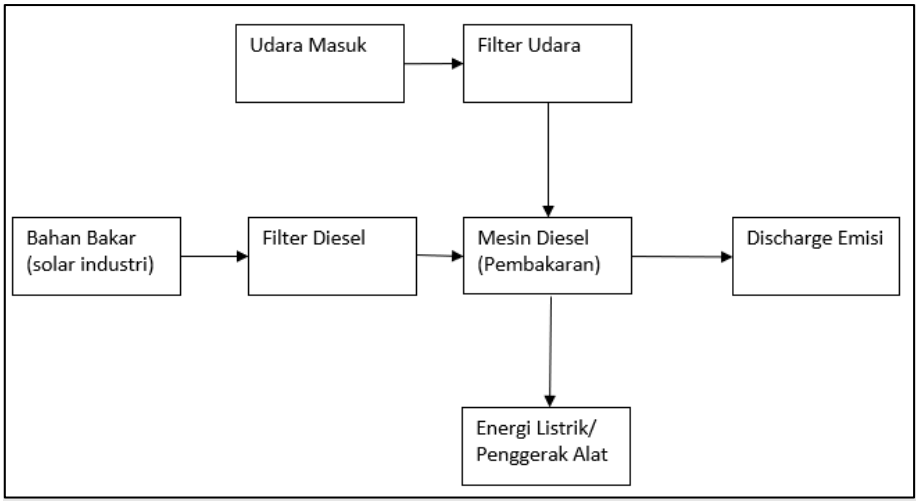


Gambar 1-16. Efisiensi Energi dan WHRU

e) Pada FPSO terdapat sejumlah 3 unit GTG (termasuk satu unit sebagai cadangan) dengan masing-masing GTG mempunyai kapasitas 15 MW, oleh karena itu dalam operasi normal kapasitas tenaga listrik yang dihasilkan adalah 30 MW. GTG di FPSO selain berfungsi menghasilkan tenaga listrik, juga berfungsi sebagai *export gas compressor* (GTD). Di FPSO terdapat 3 (tiga) *aeroderivative* gas turbin sebagai penggerak *Gas Export Compressors* (CEC). Baik GTG maupun CEC akan menggunakan teknologi low NOx.

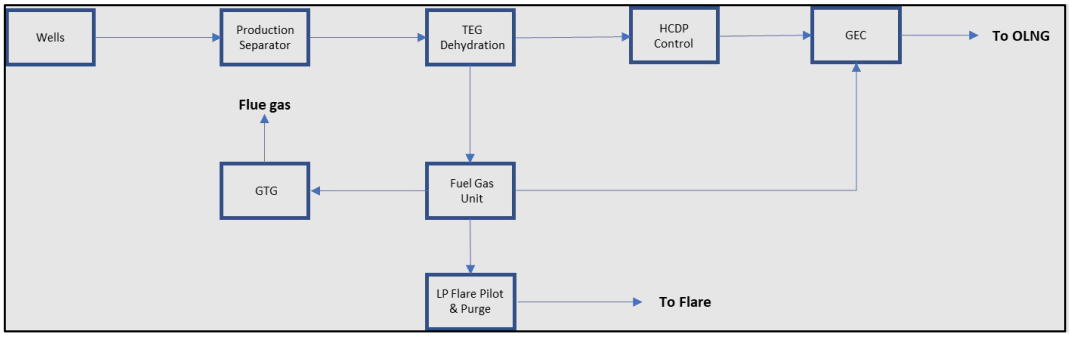
f) Pemantauan emisi dilakukan secara kontinu menggunakan CEMS dan secara manual (berkala). Pelaporan akan dilakukan ke KLHK melalui aplikasi SIMPEL dan SISPEK. Rujukan baku mutu yang digunakan adalah Permen LH No. 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi; Permen LHK No. 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam.

g) Pengendalian emisi di mesin diesel yang digunakan adalah berupa filter minyak diesel dan filter udara, dengan bagan alir ditunjukkan pada gambar berikut:



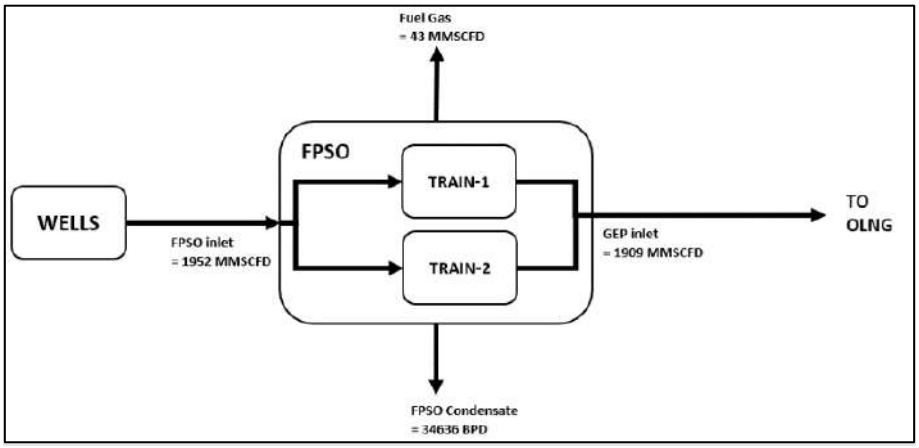
Gambar 1-17. Pengendalian Emisi pada Mesin Diesel

h) Sumber bahan bakar gas pada pengoperasian FPSO akan diambil dari sumur yang selanjutnya akan diolah menjadi bahan bakar gas melalui beberapa tahap proses dan tidak ada tangki penyimpanan. Sedangkan untuk minyak diesel, FPSO akan memiliki tangki penyimpanan minyak diesel khusus yang pasokannya diambil dari darat melalui bunkering dari kapal pemasok. Diagram pengolahan gas di FPSO ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1-18. Pengolahan Gas di FPSO

i) Neraca massa kegiatan pemrosesan dan penyaluran gas pada tahap operasi di FPSO tercantum pada gambar berikut ini:



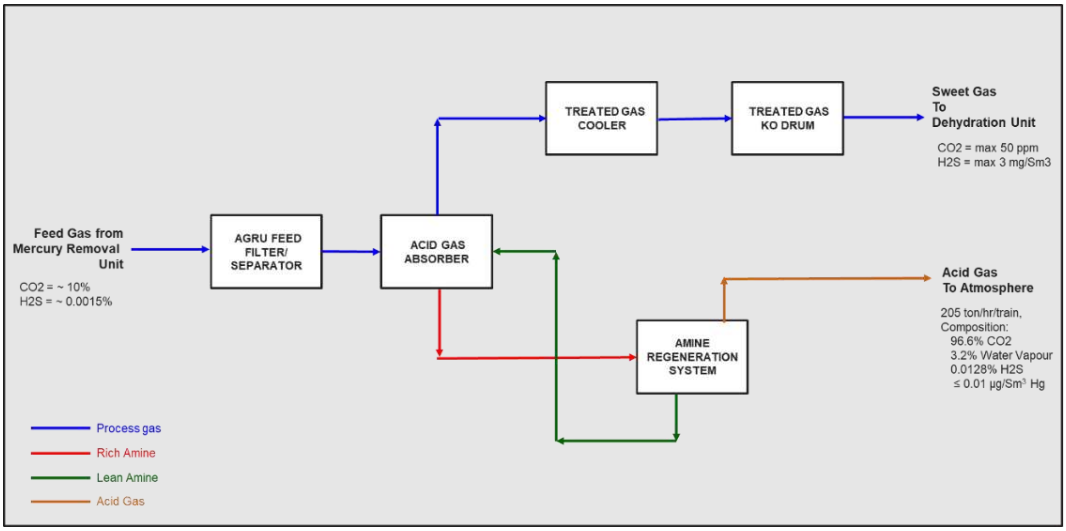
Gambar 1-19. Neraca Massa Pemrosesan dan Penyaluran Gas di FPSO pada Tahap Operasi

Perhitungan neraca massa FPSO didapatkan dari data sheet bahwa gas yang masuk dari sumur melalui FPSO inlet adalah sebesar 1.952 mmscfd dan di proses dalam 2 train di FPSO. Sebagian dipisahkan menjadi kondensat sebesar 34.636 *Barrel Per Day (BPD)* dan sebagian diolah menjadi fuel gas sebesar 43 mmscfd dan sisanya dialirkan ke OLNG melalui *Gas Export Pipeline* (GEP) inlet sebesar 1.909 mmscfd untuk kemudian diolah menjadi LNG di fasilitas OLNG di darat.

3.2. OLNG

a) Selama operasi Kilang OLNG terdapat sumber-sumber emisi sebagai berikut (1) *Gas Turbine Driver* (GTD) menggunakan bahan bakar gas yang berfungsi untuk menggerakkan kompresor pendingin kilang, (2) *Gas Turbine Generator* menggunakan bahan bakar gas dan akan mengemisikan NOx, SOx dan GRK (CO2, CH4, N2O), (3) *Acid gas removal unit* (AGRU) dirancang untuk menghilangkan CO2 dan H2S dari gas umpan untuk memenuhi spesifikasi produk LNG dan untuk menghindari masalah operasional di ujung dingin rangkaian LNG, (4) Sistem *Flare* (Suar Bakar), Kilang OLNG akan dilengkapi dengan sistem suar untuk membuang aliran hidrokarbon uap dan cair secara aman yang dihasilkan dari gangguan dan keadaan darurat (kondisi abnormal). Sistem *flare* terdiri dari *Dry Flare LP, Wet Flare HP, Dry Flare HP*, (5) *Emergency Diesel Equipment*. Semua peralatan darurat menggunakan solar dan emisi utamanya adalah PM, SOx, NOx dan CO, (6) Emisi Fugitif, adalah gas yang dihasilkan dari kebocoran, termasuk yang berasal dari segel pompa, flensa pipa dan batang katup (7) Kendaraan Operasional dan Peralatan Lain, di seluruh pabrik akan menjadi sumber emisi udara lainnya namun jumlahnya relative kecil dibanding sumber emisi lainnya.

b) Gas umpan pada AGRU berasal dari MRU dengan kandungan CO2 10% dan H2S 0,0015%, yang dialirkan ke kolom absorpsi amina dengan pelarut MDEA untuk menyerap gas asam. Gas asam yang sudah melalui kolom absorpsi (i) dilepas ke udara melalui *vent stack*. Bagan alir sederhana AGRU dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

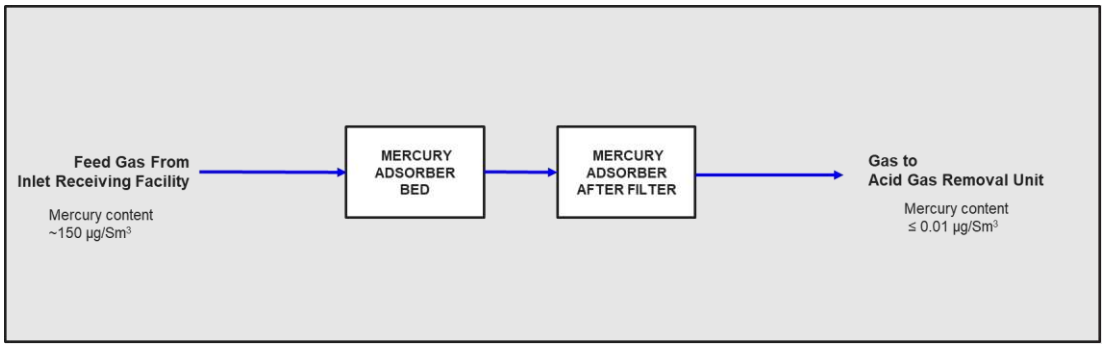


Gambar 1-20. Proses pada AGRU

c) Pada pengoperasian Kilang OLNG, dilakukan pengelolaan emisi gas dengan mengoperasikan Unit Penjerapan Merkuri (Mercury Removal Unit- MRU) dan Unit Pentawaran Gas Kecut (*Acid Gas Removal Unit* -AGRU).

d) Unit Penjerapan Merkuri (MRU) berfungsi menjerap merkuri dari gas umpan untuk menghindarkan terjadinya korosi sangat cepat pada material aluminium. Kandungan merkuri dari

gas umpan dengan kandungan merkuri 150 µg/Sm^3 akan dijerap hingga mencapai konsentrasi <0,01 µg/Sm^3. Diagram alir sederhana Unit Penjerapan Merkuri adalah sebagai berikut:



Gambar 1-21. Proses pada Unit Penjerapan Merkuri

e) Dengan penjerapan merkuri di MRU, maka gas asam yang dilepaskan ke atmosfer dari unit AGRU dan juga bahan bakar gas untuk Turbin Gas mengandung konsentrasi merkuri yang sangat rendah.

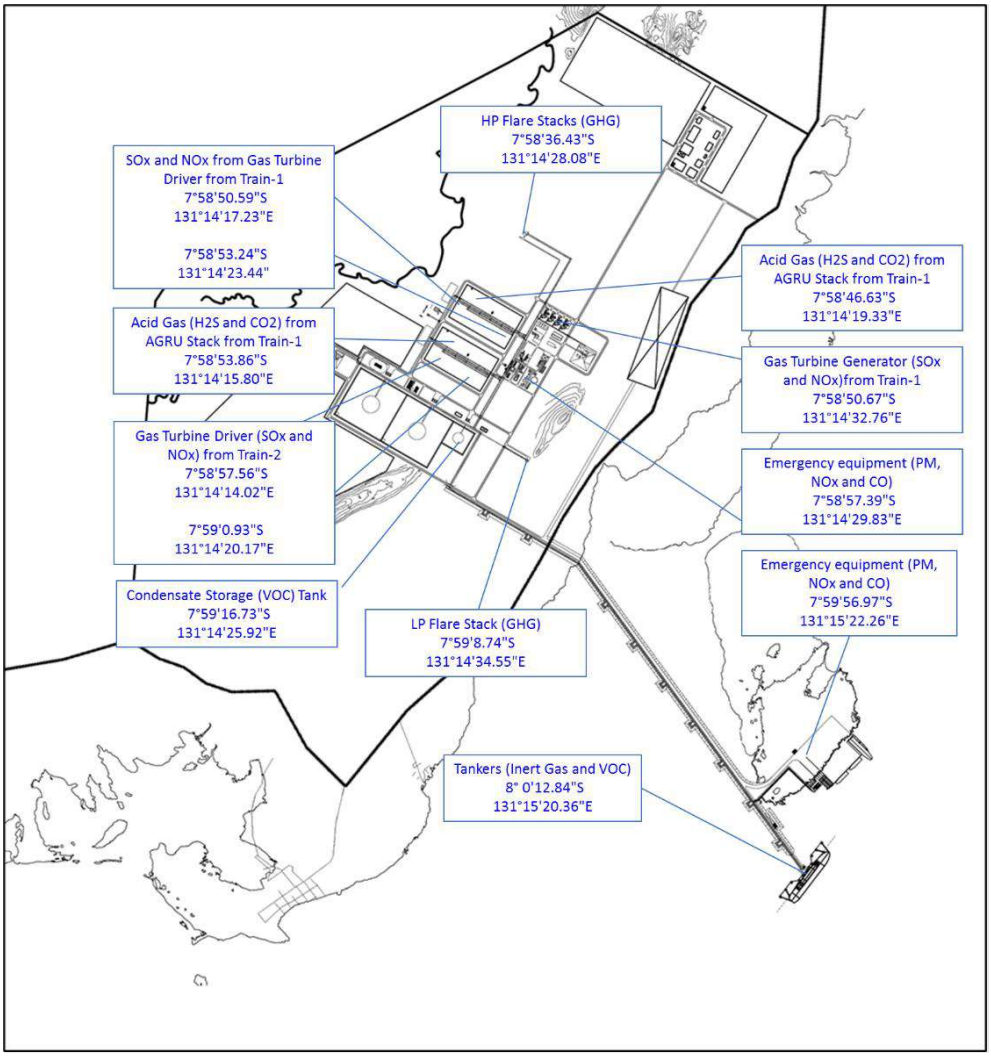
f) Turbin gas di Kilang OLNG berfungsi sebagai penggerak kompresor (*Gas Turbine Driver* - GTD) dan pembangkit listrik utama (*Gas Turbine Generator* – GTG). GTD dan GTG digerakkan melalui pembakaran bahan bakar gas (fuel gas) dan mengemisikan NOx, SOx dan Gas Rumah Kaca (CO2 N2O dan CH4); untuk mengendalikan emisi, sistem pembakaran dilengkapi dengan *Dry Low Emission* (DLE) atau *Dry Low NOx Emission* (DLN) untuk memenuhi baku mutu emisi sesuai yang dipersyaratkan. WHRU (*Waste Heat Recovery Unit*) akan dipasang di keluaran turbin gas memanfaatkan panas gas buang untuk menaikkan suhu fluida media pemanas sebagai efisiensi dalam penggunaan bahan bakar gas. GTD dan GTG pada Kilang OLNG akan mengemisikan konsentrasi NOx maksimum 25 ppm dan SOx maksimum 150 ppm.

g) Terdapat 4-10 GTD di Kilang OLNG dengan total *output* sekitar 377 MW. Beban tenaga listrik untuk kebutuhan operasi Kilang OLNG adalah 88,1 MW yang dipasok dari 4 (empat) tubin gas, akan tetapi pada tahap awal total kapasitas adalah 140 MW, dengan filosofi N+1, di mana cadangan berfungsi apabila terjadi trips yang tidak diinginkan. Bahan bakar gas GTG di Kilang OLNG bersumber dari *boil-off* gas dari tangki penyimpanan LNG. GTD dan GTG akan beroperasi selama 24 jam/hari kecuali saat pemeliharaan atau terjadinya trips yang tidak direncanakan.

h) Sistem gas suar (*flaring*) berfungsi untuk pembakaran gas di suar bakar pada tahap operasi FPSO dan Kilang OLNG dalam kondisi start-up, operasi abnormal, gangguan FPSO dan Kilang OLNG, kondisi darurat (*emergency*) dan penghentian sementara (*shutdown*) operasi OLNG dilakukan menggunakan prinsip zero *routine flaring*. Di Kilang OLNG terdapat suar bakar (*flaring*) yaitu *LP Dry Flare, HP Wet Flare*, dan HP *Dry Flare*. Seluruh Gas suar (*flaring*) akan mengemisikan Gas Rumah Kaca.

i) Penyalaan gas suar (*flaring*) hanya diizinkan selama operasi-operasi darurat (*emergency*), gangguan operasi Kilang OLNG, pemeliharaan, *shutdown*, dan *start-up*. Kegiatan gas suar diupayakan untuk diminimalkan dengan berbagai teknik dan pengelolaan parameter operasi.

j) Secara menyeluruh sumber-sumber emisi di Kilang OLNG adalah dari GTD, GTG, AGRU, Gas Suar (LP Dry, HP Wet, dan HP Dry), *Diesel Emergency Air Compressor*, *Emergency Diesel Generator*, dan *Diesel Fire Water Pump*. Disamping sumber-sumber emisi yang bersifat *point sources* terdapat sumber-sumber emisi gas yang bersifat fugitive. Lokasi indikatif titik-titik sumber emisi *point sources* dan sebagai titik titik penaatan sumber emisi ditunjukkan pada gambar berikut:



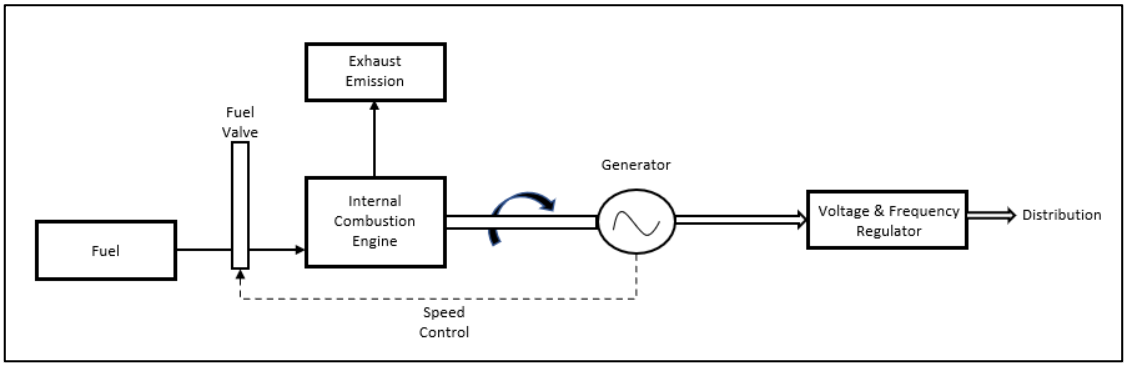
Gambar 1-22. Lokasi Indikatif Titik Sumber Emisi

k) Gas suar (*flaring*) dibangun dengan jarak paling optimal sehingga seminimum mungkin menimbulkan dampak opasitas, apabila dilakukan pembakaran gas pada kondisi darurat, terhadap pemukiman penduduk Desa Lermatang yang merupakan pemukiman terdekat dengan Kilang OLNG (lebih kurang berjarak 2 km).

l) Emisi udara yang akan dihasilkan oleh OLNG selama tahap operasi dan potensial berdampak terhadap lingkungan adalah karbon dioksida (CO2), nitrogen oksida (NOx dan N_2O yang dinyatakan sebagai NO_2), Sulfur oksida (SOx yang dinyatakan sebagai SO_2), hydrogen sulfida (H_2S) senyawa organik (VOC) sebagai BTEX (benzene, toluene, etilbenzena dan xilena, metana (CH4) dan partikulat. Emisi ini timbul pada fase *commissioning* dan operasi dari pembakaran dan ventilasi dari sumber fugitif.

m) Secara menyeluruh terdapat 25 sumber emisi pada tahap operasi Kilang OLNG. Untuk peralatan dengan bahan bakar gas (GTG dan GTD) emisi utamanya adalah SO_2, NO_2 dan CO. Untuk Peralatan dengan bahan bakar diesel (*emergency diesel generator, diesel firewater pum*) emisi utamanya adalah particulate matter (PM), SO_2, NO_2 dan CO. Dari pengoperasian AGRU emisi utamanya adalah SO_2, H_2S dan Hg. Uap Kondenst dari tangki kondensat dan saat kegiatan pengisian kondensat ke tanker adalah *volatile organic carbon* (VOC) atau BTEX.

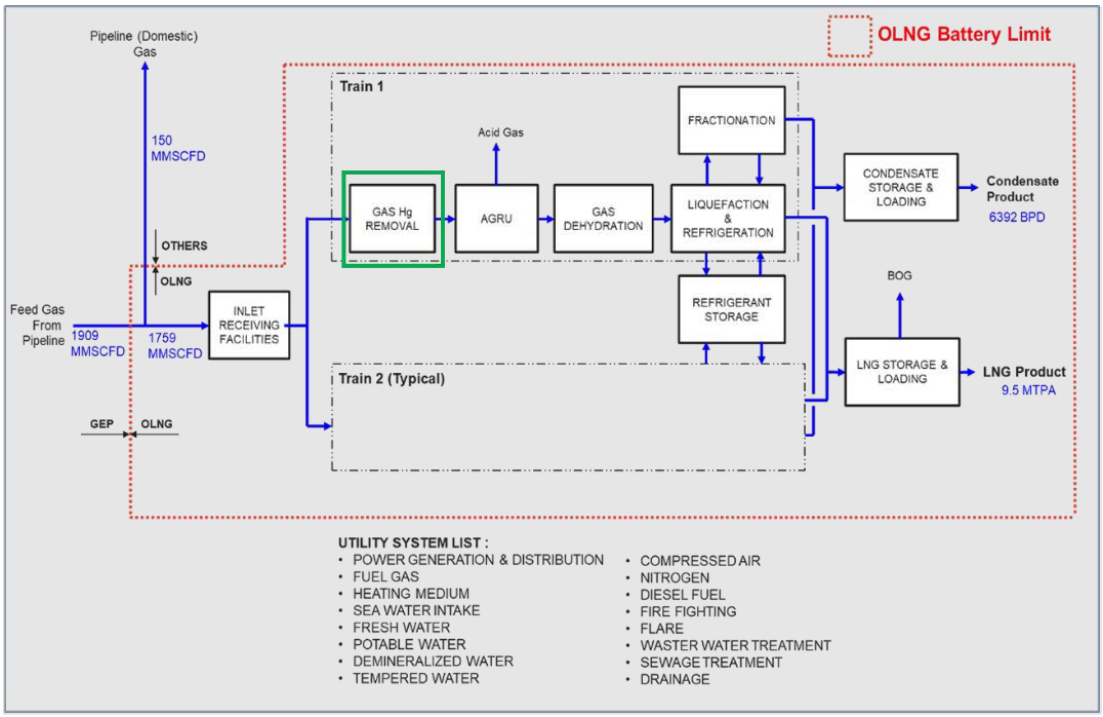
n) Pengendalian emisi (1): Pembakar kering rendah emisi (DLE atau kering rendah NOX (DLN). GTD dan GTG di OLNG dibatasi maksimal 25 ppm NOx dan maksimum 150 mg/Nm^3. Dilakukan dengan pertama kali memasukkan udara ke dalam kompresor tubin gas di mana udara dikompresi dan dicampur dengan bahan bakar gas untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk memutar turbin yang dikopel dengan generator yang menghasilkan listrik, seperti ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1-23. Proses Kerja Turbin

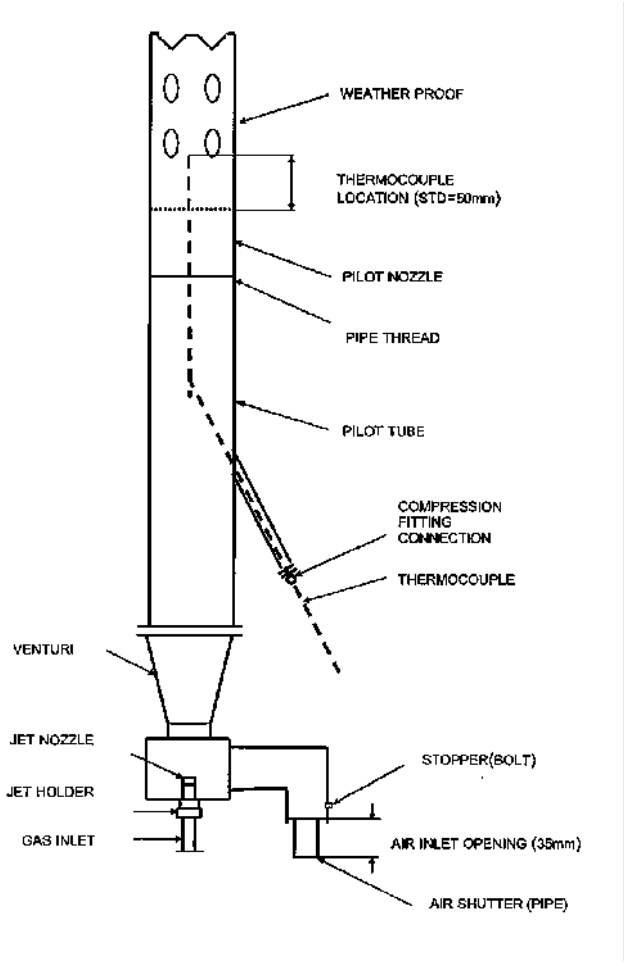
o) Pengendalian emisi (2): Emisi NOx sebanding dengan suhu pembakaran. Untuk mengurangi emisi NOx, suhu pembakaran dijaga di bawah nilai tipikal 1600 °C. Hal ini dapat dicapai oleh karena desain bahan bakar premix khusus yang digunakan oleh sebagian besar pabrikan besar di samping penggunaan slot pendingin.

p) Pengendalian emisi (3): Lokasi MRU dan Konfigurasi Unit Proses - Unit penghilang merkuri (MRU) ditempatkan sebelum AGRU untuk mengurangi emisi Hg dalam gas asam dan juga untuk mengurangi Hg masuk ke turbin gas sebelum dibakar sebagai bahan bakar gas, ditunjukkan oleh blok hijau pada gambar berikut ini:



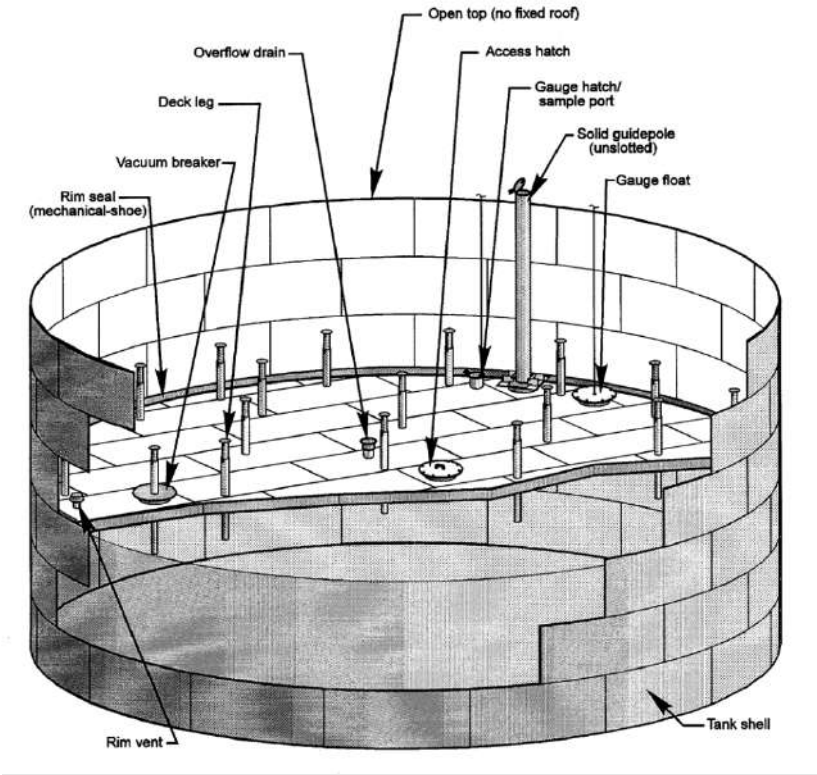
Gambar 1-24. Lokasi Tahapan Unit Penjerapan Merkuri (MRU)

q) Pengendalian emisi (4): Sistem Suar Bakar (*Flare system*). Suar bakar dirancang untuk operasi tanpa asap serta radiasi panas (*heat*) dan kebisingan memenuhi syarat yang ditetapkan. Nitrogen akan digunakan sebagai gas *flare purge*, sebagai pengganti bahan bakar gas, untuk mengurangi emisi GRK dari sistem *flare*. Agar *flaring* bisa diminimalisir maka pengatur aliran gas harus dipasang untuk mendukung persyaratan pemantaun, valve dipasang di sistem proses untuk memungkinkan isolasi inventaris, *dry gas seal* dipasang pada kompresor yang menangani hidrokarbon, dengan desain seperti ditunjukkan pada gambar berikut:



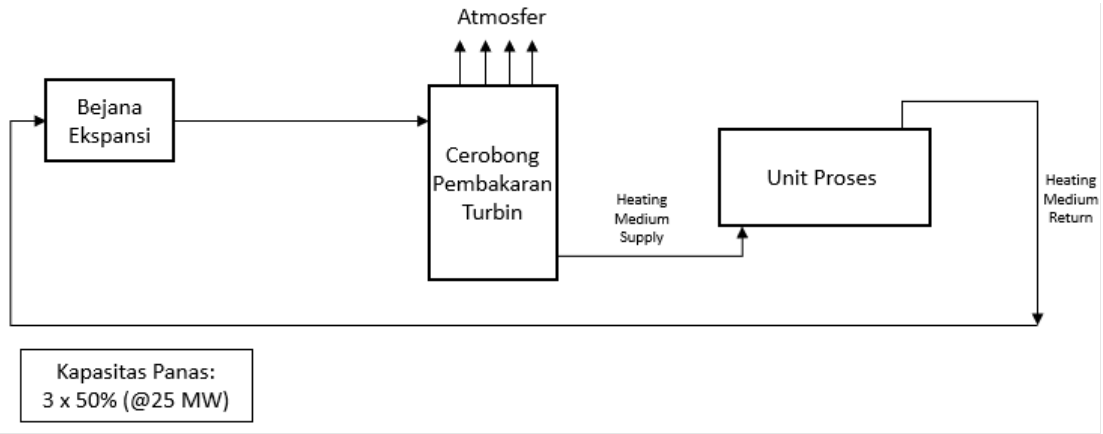
Gambar 1-25. Desain Dry Gas Seal

r) Pengendalian emisi (5): Tangki Penyimpan Kondensat. Kondensat merupakan salah satu sumber emisi BTEX. Untuk mengurangi emisi fugitif dari tangki penyimpan kondensat, desain atap apung akan digunakan. Tangki atap apung memiliki segel (rim seal) yang akan mencegah uap keluar dari tepi atap apung, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1-26. Desain Segel di Tangki Atap Terapung

s) Pengendalian emisi (6): Pemanfaatan Panas Buangan. Untuk mengurangi jumlah peralatan pembakaran yang digunakan di dalam pabrik, dalam desain saat ini, Unit Pemulihan Panas Limbah (WHRU) yang akan dipasang pada knalpot penggerak turbin gas (seperti ditunjukkan pada gambar). Ini memiliki manfaat yang signifikan pada emisi kilang di mana jika tidak, furnace besar akan mengonsumsi lebih banyak bahan bakar dan menghasilkan lebih banyak emisi, harus dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan pemanasan pabrik. Dengan memanfaatkan WHRU (gambar berikut), sekitar lebih dari 400 MW energi dapat dimanfaatkan kembali.



Gambar 1-27. Unit Pemulihan Panas Limbah (WHRU)

t) Dari pengoperasian kilang, seluruh emisi yang menghasilkan SO_2 dan NO_2 adalah bersifat asam, seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1-1. Sumber Emisi Udara

ID	Peralatan Sumber Emisi	Laju Alir (Design Data)*							Keasaman
		PM	SO_2	NO_2	CO	H_2S	Hg	VOC	
		g/second							
1	*Gas Turbine Generator 1*		0,33	4,37	53,2				Asam
2	*Gas Turbine Generator 2*		0,33	4,37	53,2				Asam
3	*Gas Turbine Generator 3*		0,33	4,37	53,2				Asam
4	*Gas Turbine Generator 4*		0,33	4,37	53,2				Asam
5	*Emergency Diesel Generator*	0,003		1,55	0,04				Asam
6	*Emergency Diesel Generator*	0,003		1,55	0,04				Asam
7	*Emergency Diesel Generator*	0,003		1,55	0,04				Asam
8	*Emergency Air Compressor*	0,003		1,55	0,04				Asam
9	*Diesel Freshwater Firewater Pump*	0,003	0,004	0,08	0,02				Asam
10	*Diesel Freshwater Firewater Pump*	0,003	0,004	0,08	0,02				Asam
11	*Diesel Freshwater Firewater Pump*	0,003	0,004	0,08	0,02				Asam
12	*Diesel Seawater Firewater Pump*	0,003	0,004	0,08	0,02				Asam
13	*Diesel Seawater Firewater Pump*	0,003	0,004	0,08	0,02				Asam
14	*Diesel Seawater Firewater Pump*	0,003	0,004	0,08	0,02				Asam
15	*Gas Turbine Compressor Driver 1*		0,91	12,1	147,12				Asam
16	*Gas Turbine Compressor Driver 2*		0,91	12,1	147,12				Asam
17	*Gas Turbine Compressor Driver 3*		0,91	12,1	147,12				Asam
18	*Gas Turbine Compressor Driver 4*		0,91	12,1	147,12				Asam
19	*AGRU Stack - Train 1*		0,00			5,73	5E-07		Asam
20	*AGRU Stack - Train 2*		0,00			5,73	5E-07		Asam
21	*HP Dry Flare*								N/A
22	*HP Wet Flare*								N/A
23	*LP Dry Flare*								N/A
24	*Condensate transfer from fractionation unit to Condensate storage*							3.7	Asam
25	*Condensate transfer from storage to tanker*							2.3	Asam

u) Usulan angka baku mutu didasarkan pada baku mutu yang ditetapkan oleh Permen LHK 11 tahun 2021 dan Permen LH 13 tahun 2009. Baku mutu emisi dengan pembakaran dalam atau genset sesuai Permen LHK No. 11 Tahun 2021 ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1-2. Baku Mutu Emisi Pembakaran Dalam

No	Kapasitas	Bahan Bakar	Parameter	Kadar Maksimum (mg/Nm^3)
1	101 – 500 KW	Minyak	Nitrogen Oksida (NOx)	3400
			Karbon Monoksida (CO)	170
		Gas	Nitrogen Oksida (NOx)	300
			Karbon Monoksida (CO)	450
2	501 – 1000 KW	Minyak	Nitrogen Oksida (NOx)	1850
			Karbon Monoksida (CO)	77
			Total Partikulat	95

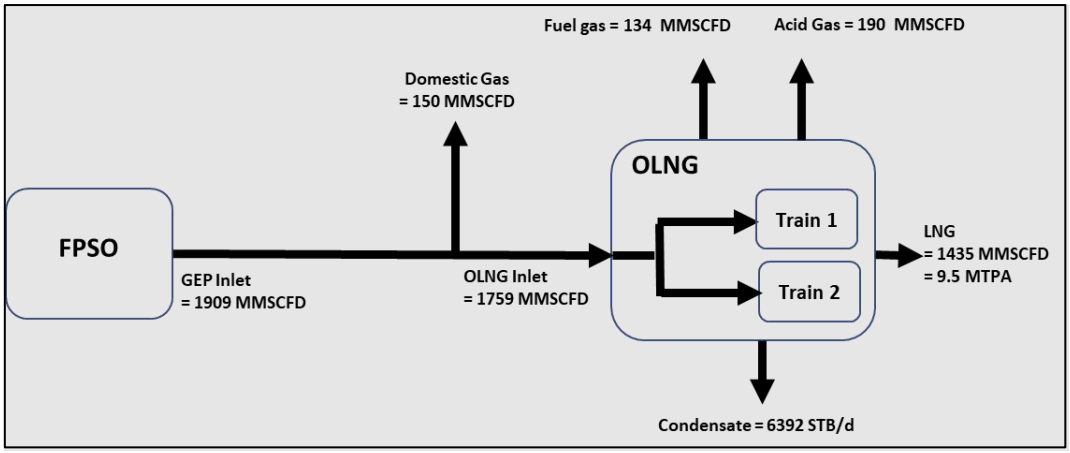
No	Kapasitas	Bahan Bakar	Parameter	Kadar Maksimum (mg/Nm^3)
			Sulfur Dioksida (SO_2)	160
		Gas	Nitrogen Oksida (NOx)	300
			Karbon Monoksida (CO)	250
			Sulfur Dioksida (SO_2)	150
3	1001 – 3000 KW	Minyak	Nitrogen Oksida (NOx)	2300
			Karbon Monoksida (CO)	168
			Total Partikulat	90
			Sulfur Dioksida (SO_2)	150
		Gas	Nitrogen Oksida (NOx)	285
			Karbon Monoksida (CO)	250
			Sulfur Dioksida (SO_2)	60

Baku mutu opasitas berdasarkan Permen LHK No 13 Tahun 2009, menetapkan opasitas tidak boleh lebih dari 40%, dengan metode pemantauan sesuai SNI 19.7117.11- 2005.

v) Pengendalian Emisi Fugitif: Kejadian emisi udara *non-compliant* termasuk dari emisi fugitif diklasifikasikan sebagai "insiden". Untuk mengurangi risiko emisi fugitif akan dilakukan pemeriksaan rutin terhadap kebocoran katup, flensa, pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, *drain/blowdown*, kebocoran dari peralatan proses produksi dan komponennya, emisi dari tangki penyimpanan dan instalasi pengolahan air limbah. Selain itu, akan dilakukan pengecekan, perawatan, dan perbaikan peralatan secara berkala terhadap sumber emisi fugitif untuk mencegah dan mengurangi emisi fugitif.

w) Pelaporan hasil pemantauan untuk memenuhi ketentuan sesuai Permen KLHK No. 11 Tahun 2021 dan Pemen LH No 13 Tahun 2009, dilakukan secara daring, dengan cara manual melalui aplikasi SIMPEL (Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan) ke KLHK. Hasil pemantauan secara kontinu menggunakan CEMS akan dilaporkan secara daring melalui aplikasi SIMPEL dan SISPEK (Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinu) ke KLHK.

x) Neraca Massa: Kilang OLNG akan menerima 1909 MMSCFD gas kering dari FPSO di mana 1395 MMSCFD (9,5 MTPA) akan diekspor dalam bentuk LNG. 150 MMSCFD gas akan dijual ke pasar domestik yang akan diproses atau digunakan lebih lanjut oleh entitas yang berbeda. 134 MMSCFD akan digunakan dalam bentuk bahan bakar gas dan 190 MMSCFD akan dikeluarkan sebagai gas asam dari *Acid Gas Removal Unit* (AGRU). Kedua produk keluaran dari area OLNG kondensat dan LNG, di mana kilang diharapkan menghasilkan 6392 STB/hari kondensat dan 1435 MMSCFD (9,5 MTPA) LNG. Gambar berikut ini menunjukkan bagan alir neraca massa di OLNG:



Tabel 1-3. Neraca Massa di OLNG

4. Pengelolaan Kebisingan

a) Sumber dampak peningkatan kebisingan pada tahap konstruksi yang tergolong sebagai DPH adalah transportasi tenaga kerja menggunakan helikopter dari Bandara Mathilda Batlalyeri menuju FPSO dilakukan 1-2 kali per hari, Pembersihan dan Penyiapan Lahan untuk tapak proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, serta kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya.

b) Berbagai alat berat digunakan untuk penyiapan dan pembersihan lahan. Tahap konstruksi akan berlangsung dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Beberapa skenario pemodelan jumlah peralatan yang dioperasikan secara bersamaan untuk menentukan tingkat kebisingan yang diterima reseptor terdekat yaitu Desa Lermatang, yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi kegiatan telah dilakukan menggunakan perangkat lunak SoundPLAN dengan memasukkan berbagai parameter kondisi setempat termasuk atentuasinya. Termasuk pemodelan beberapa ketinggian helikopter.

c) Pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dampak kebisingan pada tahap konstruksi adalah mengupayakan tidak melakukan kegiatan pada malam hari setelah pukul 22:00 dan memasang alat peredam suara pada ekshaus alat-lat berat. Penanggulangan dampak oleh pengoperasian helikopter baik pada tahap konstruksi maupun operasi adalah dengan menerbangkan helikopter pada ketinggian tertentu beberapa saat setelah tinggal landas, serta menghindari penerbangan helikopter diatas lokasi-lokasi habitat burung di Pulau Astubun, Matakus dan Anggarmasa.

d) Pada tahap operasi, peningkatan kebisingan yang tergolong sebagai DPH bersumber dari transportasi tenaga kerja menggunakan helikopter dari Bandara Mathilda Batlayeri menuju FPSO dilakukan 1-2 kali per hari dan Pengoperasian Kilang OLNG. Dalam pengoperasian Kilang OLNG terdapat berbagai sumber kebisingan, antara lain turbin gas penggerak kompresor (GTD), PLTG, pendingin udara, dan unit-unit lainnya

e) Pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dampak kebisingan pada tahap operasi adalah membuat zona penyangga (*buffer zone*) di sekeliling tapak Kilang OLNG dan melakukan penanaman tanaman peredam kebisingan jenis tanaman sesuai keamanan operasi kilang), serta dalam batas proyek mempertahankan vegetasi alami (hutan) di sekeliling lokasi Kilang OLNG dan melakukan penanaman pengkayaan vegetasi (*enrichment planting*) juga untuk meredam kebisingan.

Lokasi titik-titik pemantauan tingkat kebisingan ambien adalah sama dengan titik-titik pemantauan kualitas udara ambien.

5. Pengelolaan Transportasi Darat

a) Sesuai matrix identifikasi dampak potensial dan dampak penting hipotetik (DPH), diidentifikasi sumber dampak terhadap gangguan lalu lintas darat yang ditetapkan sebagai DPH pada tahap konstruksi adalah dari Pengalihan dan Pembangunan Jalan, dan pada tahap operasi bersumber dari Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG. Gangguan Lalu Lintas Darat dari kedua DPH tersebut telah dilakukan prakiraan dampaknya melalui analisis dampak Lalu Lintas (AndaLalin),
b) Pada tahap konstruksi gangguan terhadap lalu lintas darat yang dijabarkan dalam AndaLalin untuk penanganan dampaknya meliputi aspek Kecelakaan Lalu Lintas, Kemacetan Lalu Lintas, dan Keresahan Masyarakat beserta mitigasinya. Dalam AndaLalin juga telah dikemukakan Penentuan Akses Keluar Masuk Kendaraan, Pengaturan Rute Kendaraan, dan Perubahan Rute Angkutan Umum.
c) Pada tahap operasi gangguan terhadap lalu lintas darat yang dijabarkan dalam AndaLalin untuk penanganan dampaknya meliputi aspek Pengaturan Sirkulasi Kendaraan, Pengaturan Keluar Masuk Kendaraan, Penyediaan Fasilitas Pejalan Kaki, Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan, Penyediaan Fasilitas Halte, Perubahan Rute Angkutan Umum, Penyediaan Parkir, Penyediaan Perangkat Keamanan, Rencana Sistem Proteksi Kebakaran, dan Penyediaan Shuttle Bus.
d) Dalam AndaLalin telah dikemukakan mitigasi penanganan dampak baik pada tahap konstruksi maupun tahap operasi. Oleh karena kegiatan konstruksi akan berlangsung selama lebih kurang 5 tahun, mitigasi dampak dibagai menjadi Tahap I (Tahun 1- Tahun 2), Tahap II (Tahun 3- Tahun 5); sedangkan pada tahap operasi Tahun 1 sampai tahun 3. Dalam AndaLalin telah juga dikemukakan Matrix Tanggung Jawab Penanganan Dampak dan Matrik Rencana Pemantauan.

6. Revegetasi

a) Melakukan revegetasi pada area-area yang dibuka untuk kegiatan konstruksi tetapi tidak digunakan untuk fasilitas fisik proyek. Kegiatan revegetasi akan menggunakan jenis vegetasi spesies lokal (*local species*) yang memenuhi persyaratan keamanan kilang;
b) Menetapkan zona penyangga (*buffer zone*) di sekeliling tapak Proyek OLNG dan Fasilitas Pendukungnya. Melakukan penanaman tanaman peredam kebisingan di sekeliling pagar proyek menggunakan vegetasi spesies lokal (*local species*) yang memenuhi persyaratan keamanan kilang dan bukan tanaman yang tergolong sebagai spesies eksotik (*alien species*).
c) Melakukan penanaman kembali mangrove pada lokasi yang memenuhi syarat sebagai habitat mangrove seluas minimum dua kali dari luas yang terganggu oleh kegiatan proyek sebagai pengganti terhadap tegakan mangrove yang ditebang (*offset*).

1.4.2. Pendekatan sosial ekonomi

Pendekatan Sosial Ekonomi

a) Penyediaan lahan untuk keperluan proyek di wilayah kehutanan (HPK) yang dikelola oleh Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK (KLHK) menggunakan mekanisme pelepasan kawasan hutan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
b) Penyediaan lahan untuk keperluan proyek di kawasan non-kehutanan atau areal penggunaan lain (APL) menggunakan mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan/atau sewa.

c) Memberi prioritas tenaga kerja setempat yang berasal dari desa-desa sekitar lokasi Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi (terutama masyarakat terdampak langsung dan masyarakat yang terpengaruh) dalam batas wilayah studi sejauh memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan oleh pemrakarsa proyek maupun kontraktor;
d) Membuka peluang berusaha bagi pengusaha lokal untuk berperan dalam Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dan Fasilitas Pendukungnya, sejauh memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan;
e) Mengoptimalkan penyerapan produk-produk lokal dari sektor perikanan dan pertanian untuk keperluan konsumsi karyawan proyek, baik selama tahap konstruksi maupun operasi;
f) Membantu sesuai kebijakan perusahaan serta bekerjasama dengan institusi terkait memberi pelatihan keterampilan kepada tenaga-tenaga kerja dari desa sekitar proyek, terutama dari desa-desa yang terdampak dan terpengaruh oleh proyek;
g) Secara periodik melakukan pembinaan terhadap pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang perikanan, pertanian, peternakan, industri rumah, dan jasa lainnya;
h) Melakukan komunikasi dan sosialisasi mengenai kegiatan proyek secara periodik kepada perwakilan masyarakat dari desa-desa yang terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi didampingi aparat pemerintah setempat yang berwenang.
i) Menyampaikan secara transparan kesempatan kerja yang tersedia melalui instansi terkait dan kepala-kepala desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi .
j) Sesuai rencana, pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM), guna mendapatkan lisensi sosial untuk beroperasi (*Social License to Operate*) dan melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan di bawah program Abadi Project Social Investment (SI) Program. Melaksanakan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dengan strategi besar, melalui empat tahap sebagai berikut:
 - Tahap Pra-konstruksi: PPM difokuskan pada pelaksanaan program investasi sosial (social *investment*) serta memperoleh izin social (*social license*) untuk INPEX beroperasi di masyarakat.
 - Tahap Konstruksi: PPM melanjutkan tambahan dari komitmen pada RKL-RPL ini, peraturan pemerintah dan standar internasional (IFC *Strategic Community Investment*, SDGs, ISO 26000, dan IPIECA).
 - Tahap Operasi: Melanjutkan melaksanakan program investasi sosial dan program terkait lainnya yang memberikan nilai tambah terhadap Proyek Gas Abadi.
 - Tahap Pasca Operasi: PPM difokuskan pada penciptaan kondisi bagi masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan dapat hidup secara mandiri setelah berakhirnya Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*/PSC) dan memastikan adanya rencana pasca penutupan jangka panjang untuk pembangunan lokal.
k) Memberi bantuan air bersih melalui PPM, atas kesepakatan bersama dengan instansi terkait dan kepala desa, oleh karena pada musim kemarau terdapat kesulitan untuk memperoleh air bersih di desa-desa terdampak langsung yang tidak terjangkau oleh PDAM setempat.

2. Pendekatan Sosial – Budaya

a) Mewajibkan karyawan proyek untuk menghormati budaya lokal dan menghindari hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku pada masyarakat setempat;
b) Mendukung masyarakat dan pemerintah mengembangkan seni budaya setempat antara lain tenun, ukir dan lainnya;
c) Menampung dan menindaklanjuti secara seksama setiap kekhawatiran, keluhan dan harapan masyarakat sejauh bersifat rasional dan dapat diterima.

1.4.3. Pendekatan institusi (Kelembagaan)

Kegiatan pengelolaan lingkungan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemrakarsa kegiatan semata, melainkan dibutuhkan koordinasi dan keterpaduan berbagai institusi dan lembaga terkait, yaitu dengan:

a) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan hidup dan keselamatan kerja;
b) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan hidup;
c) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan instansi terkait lainnya dalam rangka penyelesaian masalah sosial yang mungkin timbul;
d) Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku; terutama untuk melakukan koordinasi dengan institusi-institusi terkait di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang akan berperan sebagai pengawas dalam pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup.
e) Melakukan koordinasi dengan DLLAJR dan kepolisian Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait dengan transportasi peralatan dan bahan serta pengaturan lalu lintas darat di wilayah proyek;
f) Melakukan koordinasi dengan TNI, baik angkatan darat Laut dan Udara untuk pengamanan kegiatan baik pengamanan di laut, darat dan wilayah udara tempat beroperasinya INPEX Masela Ltd.
g) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Unit Penyelenggara Kelas II Saumlaki, Distrik Navigasi Kelas III Tual terkait dengan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran;
h) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang relevan dan tokoh-tokoh informal masyarakat setempat dalam melakukan program-program pengembangan masyarakat.
i) Melakukan koordinasi dengan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan hidup.
j) Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Lembaga keuangan dan perbankan dan Lembaga lain yang relevan dalam upaya mengembangkan peluang berusaha. Pengusaha lokal dengan membantu meningkatkan kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan proyek.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) yang disusun merupakan dokumen pedoman umum pengelolaan lingkungan bagi kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi (terdiri dari kegiatan SURF, FPSO, GEP dan OLNG) memuat standar minimal arahan pengelolaan yang akan dilakukan, manakala terjadi perubahan teknik pengelolaan untuk penanggulangan dampak di waktu

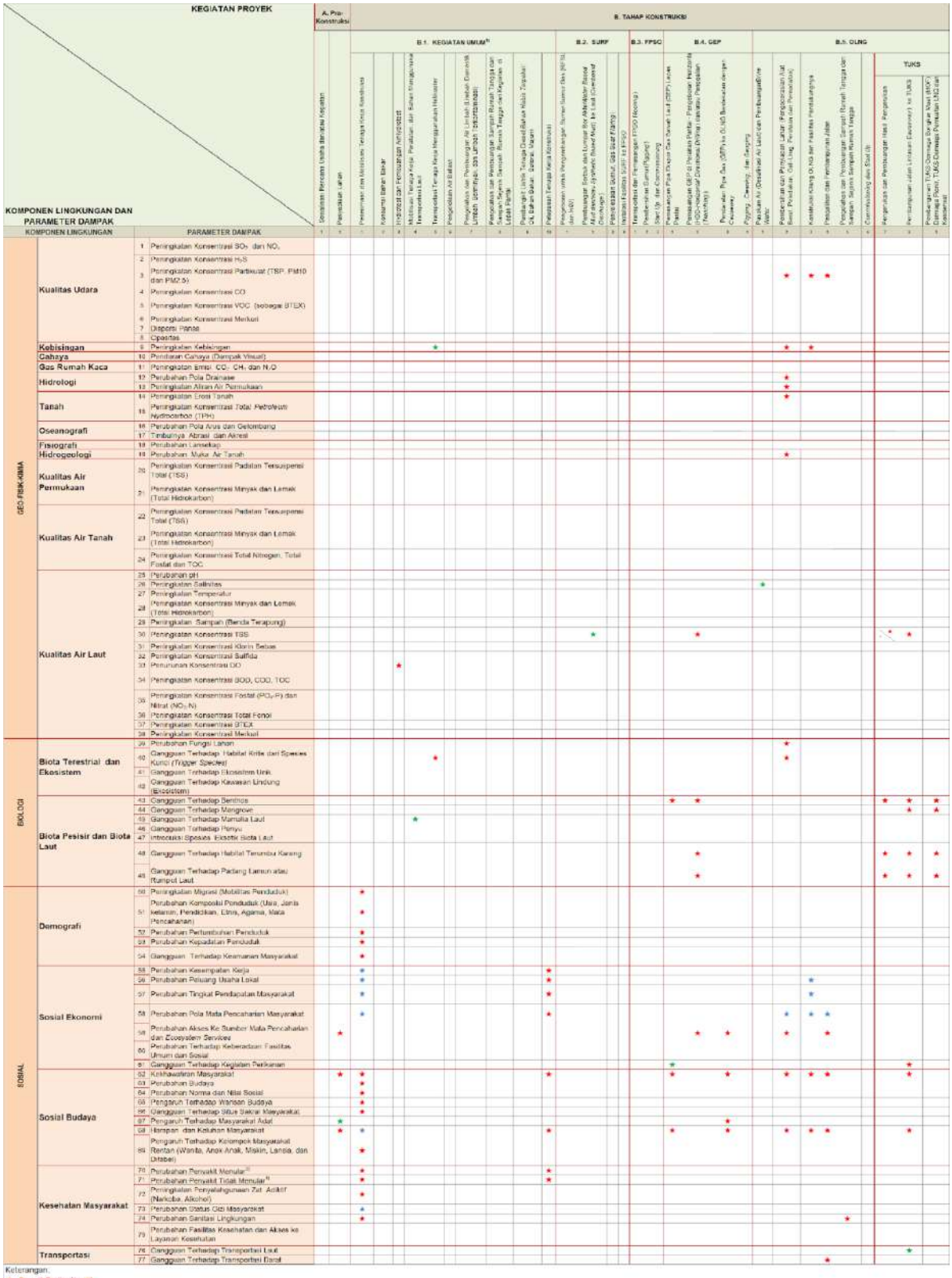
mendatang, maka akan dilakukan penyesuaian dengan berkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup yang berwenang dalam pengawasan lingkungan hidup.

Uraian Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam dokumen RKL-RPL ini memuat elemen-elemen sebagai berikut.

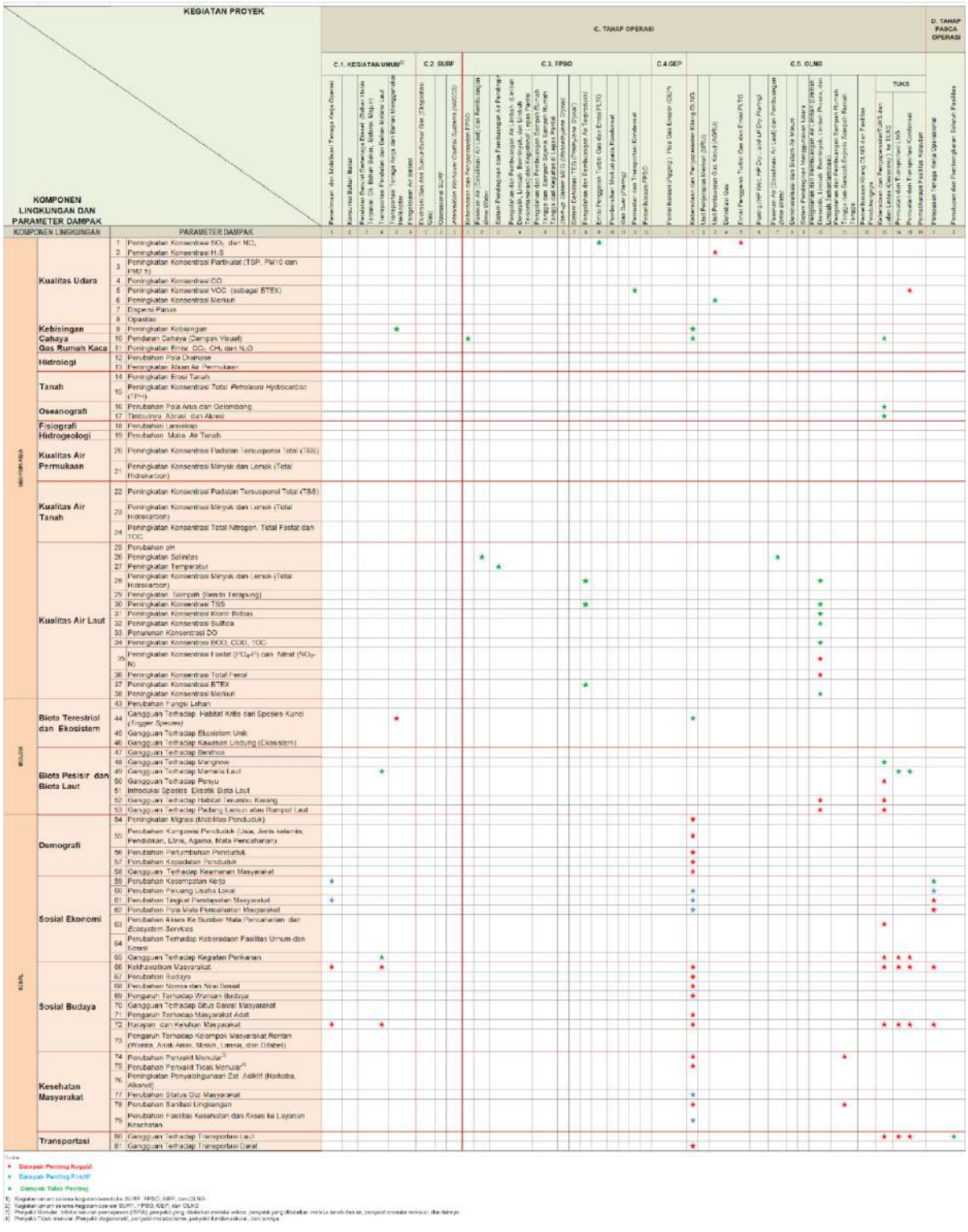
A. Dampak Lingkungan Yang Dikelola

Dampak lingkungan yang dikelola mencakup dampak penting dan dampak lingkungan lainnya. Hasil prakiraan dampak terhadap seluruh DPH dikemukakan pada Bab VI Dokumen Andal, yang selanjutnya dievaluasi secara Holistik pada Bab VII (ANDAL). Susunan serta penomoran dalam Dampak Lingkungan yang dikelola merujuk pada kedua matriks ini.

Tabel 1-4. Matrix Dampak Lingkungan Hasil Prakiraan Dampak Terhadap Seluruh DPH yang Dikaji (Bab VI ANDAL) pada Tahap Pra Konstruksi dan Konstruksi



Tabel 1-5. Matrix Dampak Lingkungan Hasil Prakiraan Dampak Terhadap Seluruh DPH yang Dikaji (Bab VI ANDAL) pada Tahap Operasi dan Pasca Operasi



B. Sumber Dampak

Berikut ini kegiatan-kegiatan pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca-operasi yang identifikasi menimbulkan dampak potensial dan selanjutnya melalui evaluasi dampak potensial

beberapa diantaranya ditetapkan sebagai dampak penting hipotetik (DPH). Terdapat beberapa kegiatan yang tidak menimbulkan dampak potensial.

1. Tahap Pra – Konstruksi

a) Sosialisasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
b) Penyediaan Lahan

2. Tahap Konstruksi

2.1. Kegiatan Umum

a) Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi
b) Konsumsi Bahan Bakar
c) Hydrotest dan Pembuangan Air Hidrotest
d) Mobilisasi Tenaga Kerja, Peralatan, dan Bahan Menggunakan Transportasi Laut
e) Transportasi Tenaga Kerja Menggunakan Helikopter
f) Pengelolaan Air Ballast
g) Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, dan Limbah Terkontaminasi)
h) Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari Kegiatan di Lepas Pantai
i) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Bahan Habis Terpakai: Oli, Bahan Bakar, Baterai, Majun)
j) Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi.

2.2. SURF

a) Pengeboran untuk Pengembangan Sumur-Sumur Gas (RFSU dan Infill)
b) Pembuangan Serbuk dan Lumpur Bor Akhir (*Water Based Mud* dan/atau *Synthetic Based Mud*) ke Laut (*Overboard Discharge*)
c) Penyelesaian Sumur (*Flaring*)
d) Instalasi Fasilitas SURF ke FPSO

2.3. FPSO

a) Transportasi dan Pemasangan FPSO (*Mooring*)
b) Pembersihan Sumur (*Pigging*)
c) *Start Up* dan *Commissioning* (kondisi abnormal)

2.4. GEP

a) Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (PEP) Lepas Pantai
b) Pemasangan GEP di Perairan Pantai - Pengeboran Horizontal (HDD-*Horizontal Directional Drilling*) dan/atau Penggalian (*Trenching*)
c) Pendaratan Pipa Gas (GEP) ke OLNG Berdekatan dengan Causeway
d) *Pigging*, *Cleaning*, dan *Gauging*

2.5. OLNG

a) Pasokan Air (Desalinasi Air Laut) dan Pembuangan Brine Water
b) Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Pengoperasian Alat Berat, Peledakan, Gali-Urug, Perataan dan Pemadatan)

c) Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya
d) Pengalihan dan Pembangunan Jalan
e) Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
f) *Commissioning* dan *Start Up* (kondisi abnormal)

2.6. TUKS

a) Pengerukan dan Penempatan Hasil Pengerukan
b) Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS
c) Pembangunan TUKS Bongkar Muat (MOF), TUKS Pionir, TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat

3. Tahap Operasi

3.1. Kegiatan Umum

Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Operasi:

a) Konsumsi Bahan Bakar
b) Peralatan Darurat Bertenaga Diesel (Bahan Habis Terpakai: Oli, Bahan Bakar, Baterai, Majun)
c) Transportasi Peralatan dan Bahan Melalui Laut
d) Transportasi Tenaga Kerja Menggunakan Helikopter
e) Pengelolaan Air *Ballast*

3.2. SURF

a) Ekstraksi Gas dari Sumur-Sumur Gas (Eksploitasi Gas)
b) Operasional SURF
c) Intervention *Workover Control Systems* (IWOCS)

3.3. FPSO

a) Keberadaan dan Pengoperasian FPSO
b) Pasokan Air (Desalinasi Air Laut) dan Pembuangan Brine Water
c) Sistem Pendinginan dan Pembuangan Air Pendingin
d) Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, dan Limbah Terkontaminasi) dari Kegiatan di Lepas Pantai
e) Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari Kegiatan di Lepas Pantai
f) Start-up Sistem MEG (Monoethylene Glycol)
g) Sistem Dehidrasi TEG (Triethylene Glycol)
h) Pengolahan dan Pembuangan Air Terproduksi
i) Emisi Penggerak Turbin Gas dan Emisi PLTG
j) Pembersihan Merkuri pada Kondensat
k) Gas Suar (Flaring)
l) Pemuatan dan Transportasi Kondensat
m) Pemeliharaan FPSO

3.4. GEP

a) Pemeliharaan (*Pigging)* Pipa Gas Ekspor (GEP)

3.5. OLNG

a) Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG
b) Unit Penjerapan Merkuri (MRU)
c) Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU)
d) Dehidrasi Gas
e) Emisi Penggerak Turbin Gas dan Emisi PLTG
f) Flaring (HP Wet, HP Dry and LP Dry Flaring)
g) Pasokan Air (Desalinasi Air Laut) dan Pembuangan Brine Water
h) Demineralisasi dan Sistem Air Minum
i) Sistem Pendinginan Menggunakan Udara
j) Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah Proses, dan Limbah Terkontaminasi)
k) Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
l) Pemeliharaan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya

3.6. TUKS

a) Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS
b) Pemuatan dan Transportasi LNG
c) Pemuatan dan Transportasi Kondensat
d) Pemeliharaan Fasilitas Kelautan

4. Tahap Pasca Operasi

a) Pelepasan Tenaga Kerja Operasional
b) Penutupan dan Pembongkaran Seluruh Fasilitas

C. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mengemukakan indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup dari upaya-upaya menghindari, mencegah, mengendalikan dan minimisasi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif yang akan diterapkan oleh INPEX Masela Ltd. Termasuk indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup adalah tidak dilampauinya baku mutu lingkungan (air limbah, emisi udara, kualitas udara ambien, kualitas air laut, air bersih) yang berlaku.

D. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bentuk pengelolaan dampak lingkungan hidup yang diterapkan oleh INPEX. dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial-ekonomi, dan pendekatan institusi. Tidak setiap dampak lingkungan yang akan dikelola memerlukan penerapan ketiga pendekatan tersebut, namun hanya akan menerapkan satu atau lebih pendekatan yang relevan dan efektif untuk mengelola

dampak. Dampak-dampak primer yang menimbulkan dampak turunan (sekunder, tersier dan kuarter), apabila dampak primernya telah dikelola secara seksama, maka dampak turunannya tidak akan timbul sehingga tidak diperlukan pengelolaan lanjutan terhadap dampak-dampak turunan tersebut, kecuali secara khusus perlu dilakukan pengelolaan dampak turunan tersebut.

E. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi pengelolaan mengemukakan dimana pengelolaan lingkungan akan dilakukan terhadap sumber dampak maupun terhadap komponen dan/atau parameter lingkungan yang akan terkena dampak oleh kegiatan-kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi.

F. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Periode pengelolaan mengemukakan kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan sifat dampak penting dan dampak lainnya yang dikelola.

G. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Institusi dan/atau kelembagaan yang terkait, berkepentingan dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksana dari kegiatan pengelolaan lingkungan adalah oleh INPEX. Instansi pengawas adalah instansi yang berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Institusi Penerima Laporan disesuaikan sesuai dengan lingkup tugas institusi yang bersangkutan terkait dengan kegiatan dan dampak.

Uraian RKL kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dikemukakan dalam bentuk matriks disajikan pada **Tabel 2.1**.

BAB 2
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) yang disusun merujuk kepada panduan Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Lampiran III, khususnya lingkup rencana pengelolaan lingkungan hidup. Uraian RKL dibuat secara ringkas berupa bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimisasi dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.

Uraian ringkas RKL disusun dalam bentuk matriks atau tabel (**Tabel 2.1**) yang berisi pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:

a) Dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya).
b) Sumber dampak (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya).
c) Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.
d) Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup.
e) Lokasi pengelolaan lingkungan hidup.
f) Periode pengelolaan lingkungan hidup.
g) Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH).

Tabel 2-1 Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
I. Tahap Pra Konstruksi							
1.1	Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan *Ecosystem Services*	Pengadaan Lahan	• Tersedianya alternatif baru sumber mata pencaharian masyarakat. • Masyarakat terdampak oleh penyediaan lahan dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi dan alternatif sumber mata pencaharian yang tersedia.	• Melakukan inventarisasi jenis-jenis akses ke sumber-sumber mata pencaharian masyarakat • Melakukan inventarisasi jenis-jenis jasa lingkungan (*ecosystem services*) yang tersedia pada lahan yang akan dilakukan penyediaan lahan dan sekitarnya • Menyusun dan melaksanakan Rencana Penyediaan Lahan (*Land Acquisition Plan* - LAP) termasuk program pemulihan mata pencaharian (*Livelihood Restoration Program-LRP*). • Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah (termasuk Kecamatan) dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (*livelihood restoration plan*) bagi masyarakat terdampak langsung • Melakukan penyediaan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara terbuka dan transparan, melalui langkah-langkah: a. Melakukan sosialisasi dengan metode konsultasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) kepada penduduk yang menempati areal lahan hutan dengan status HPK dan APL. b. Memberi informasi secara jelas melalui sosialisasi kepada penggarap lahan kehutanan dan melakukan inventarisasi jumlah penggarap dan tanam-tumbuh yang lahan garapannya akan dibebaskan. c. Memberi kompensasi kepada penggarap sesuai kesepakatan antara Pemrakarsa, Pemerintah yang Berwenang, dan Penggarap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Membantu memberi alternatif akses baru ke sumber mata pencaharian. e. Menyusun dan melaksanakan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam program pemberdayaan masyarakat di sekitar area proyek.	Tapak proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan.	Selama penyediaan lahan berlangsung pada tahap pra-konstruksi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) • Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Kementerian ATR/BPN • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
1.2	Pengaruh terhadap Masyarakat Adat	Dampak Primer dari Penyediaan lahan	• Dapat dihindarkan terjadinya konflik dalam penyediaan lahan • Penyediaan lahan oleh INPEX memperoleh dukungan Kepala Soa dan Kepala Desa	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat mengenai rencana penyediaan lahan untuk Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya • Menyusun dan melaksanakan Rencana Penyediaan Lahan (*Land Acqusition Plan* – LAP) • Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana pelestarian warisan budaya (*Cultural Heritage Preservation Plan* – CHPP) • Memberi penjelasan dan informasi secara terbuka dan transparan mengenai rencana kegiatan proyek Kilang OLNG beserta Fasilitas Pendukungnya	Tapak proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Masyarakat Adat Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan	Selama penyediaan lahan berlangsung, pada tahap pra-konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Melakukan koordinasi dengan Kepala Soa dan Kepala Desa dalam proses penyediaan lahan untuk keperluan proyek • Menyediakan mekanisme yang mudah diakses (Forum Komunikasi) bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan dan masalah terkait dampak budaya yang timbul atas dampak proyek.			• Kementerian ATR/BPN • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
1.3	Kekhawatiran Masyarakat Dampak turunan dari 1. Perubahan akses ke sumber matapencaharian dan ekosistem services 2. Pengaruh terhadap masyarakat Adat	Penyediaan lahan	• Kekhawatiran masyarakat akan rencana proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya dapat ditekan atau ditiadakan, maksimal sebesar 60% seperti kondisi rona awal. • Kekhawatiran pengguna/penggarap lahan pada lahan kehutanan melalui mekanisme pelepasan dapat ditekan atau ditiadakan. • Kekhawatiran akan kehilangan mata pencaharian oleh adanya perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan jasa lingkungan (ecosystem services) dapat ditekan atau ditiadakan	Menekan atau meniadakan hal-hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat melalui: • Memberi penjelasan dan informasi secara terbuka dan transparan mengenai rencana kegiatan proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya kepada masyarakat terdampak • Memberi penjelasan dan informasi tentang proses penyediaan lahan secara terbuka dan transparan. • Memberi penjelasan secara terbuka dan transparan tentang alternatif mata pencaharian baru yang dapat dilakukan dan memberi pilihan secara bebas kepada masyarakat terdampak. • Melibatkan masyarakat khususnya yang terdampak akibat penyediaan lahan melalui sosialisasi sebelum kegiatan konstruksi dimulai • Melaksanakan langkah-langkah penanganan keluhan (*Grievance Mechanism*) sesuai SOP-Penanganan Keluhan bagi masyarakat terdampak • Menyediakan mekanisme yang mudah diakses (Forum Komunikasi) bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan yang timbul atas dampak proyek.	Masyarakat Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan yang akan terdampak langsung oleh penyediaan lahan.	Selama penyediaan lahan berlangsung pada tahap pra-konstruksi	Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Kementerian ATR/BPN • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
1.4	Harapan dan Keluhan Masyarakat Dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat: 1. Perubahan akses ke sumber matapencaharian dan ekosistem services 2. Pengaruh terhadap masyarakat Adat	Penyediaan Lahan	Harapan dan keluhan masyarakat dapat ditanggapi dan ditindaklanjuti, sejauh harapan masyarakat dan keluhan masyarakat relevan dan terkait dengan proses penyediaan lahan dan rencana pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya. Indikator persepsi positif (sikap setuju dan sangat setuju) masyarakat terhadap perusahaan minumum sebesar 91% seperti kondisi rona awal.	• Oleh karena Harapan dan Keluhan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau meniadakan timbulnya kekhawatiran masyarakat • Menampung dan menindaklanjuti secara seksama setiap keluhan masyarakat terkait dengan rencana pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima. • Menindaklanjuti keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor	Masyarakat Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan yang akan terdampak langsung oleh penyediaan lahan.	Selama penyediaan lahan berlangsung pada tahap pra-konstruksi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Kementerian ATR/BPN • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
II. Tahap Konstruksi							
2.	Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	• Migrasi (mobilitas penduduk) pendatang pencari kerja diluar kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat dikendalikan. Indikator laju pertumbuhan penduduk < 5,43%/tahun sesuai kondisi rona awal. • Seluruh tenaga kerja proyek bukan penduduk setempat pada akhir kontrak dikembalikan ke daerah asal sesuai ikatan kontrak kerja dengan EPCI.	• Bekerjasama dengan Pemerintah desa, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mengatur kedatangan dan kepulangan tenaga kerja tahap konstruksi. • Menempatkan seluruh karyawan dan tenaga kerja pembangunan Kilang OLNG berserta Fasilitas Pendukungnya di basecamp yang disiapkan di dalam tapak proyek Kilang OLNG. • Mewajibkan setiap kontraktor (EPCI) sesuai pekerjaan yang ditanganinya untuk melaporkan secara berkala identitas setiap tenaga kerja (setempat, nasional pendatang dan tenaga kerja asing) yang aktif meliputi jumlah tenaga kerja dan asal tenaga kerja kepada pemrakarsa untuk selanjutnya dilaporkan kepada instansi terkait pada tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. • Menyarankan dan mendukung pemerintah desa terdampak langsung dan desa terpengaruh membuat dan melaksanakan ketentuan yang mewajibkan setiap pendatang atau bukan penduduk setempat untuk melapor kepada instansi terkait sesuai peraturan terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia. • Menyediakan fasilitas ibadah untuk pekerja.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Kementerian ATR/BPN • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Perubahan Komposisi Penduduk (Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama, Mata Pencaharian) Dampak turunan dari peningkatan migrasi (Mobilitas Penduduk)	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	• Migrasi (mobilitas penduduk) pendatang pencari kerja diluar kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat dikendalikan. Indikator: Rasio ketergantungan < 61% dan Rasio Jenis Kelamin < 103%, sesuai kondisi rona awal. • Seluruh tenaga kerja proyek bukan penduduk setempat pada akhir kontrak dikembalikan ke daerah asal sesuai perjanjian kontrak kerja dengan EPCI	Oleh karena Perubahan Komposisi Penduduk merupakan dampak turunan dari Peningkatan Migrasi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah melalui pengendalian migrasi penduduk seperti dikemukakan pada **Butir 2.1**	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dukcapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Perubahan Pertumbuhan Populasi Dampak turunan dari peningkatan migrasi (mobilitas penduduk)	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	• Migrasi (mobilitas penduduk) pendatang pencari kerja diluar kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat dikendalikan. Laju pertumbuhan penduduk < 5,43%/tahun sesuai kondisi rona awal.	Oleh karena Perubahan Pertumbuhan Penduduk merupakan dampak turunan dari Peningkatan Migrasi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah melalui pengendalian migrasi penduduk seperti dikemukakan pada **Butir 2.1**	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi:	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX.

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			• Seluruh tenaga kerja proyek bukan penduduk setempat dikembalikan ke daerah asal sesuai perjanjian kontrak kerja dengan EPCI.		• Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.		b. Pengawas • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dukcapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dukcapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Perubahan Kepadatan Penduduk Dampak turunan dari Perubahan Pertumbuhan Populasi	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	• Migrasi (mobilitas penduduk) pendatang pencari kerja diluar kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat dikendalikan. Laju pertumbuhan penduduk ≤ 5,43%/tahun sesuai kondisi rona awal. • Seluruh tenaga kerja proyek bukan penduduk setempat dikembalikan ke daerah asal sesuai perjanjian kontrak kerja dengan EPCI	Oleh karena Perubahan Kepadatan Penduduk merupakan dampak turunan dari Peningkatan Migrasi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah melalui pengendalian migrasi penduduk seperti dikemukakan pada **Butir 2.1**	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dukcapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Gangguan Terhadap Keamanan Masyarakat Dampak turunan dari peningkatan migrasi	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	• Migrasi (mobilitas penduduk) pendatang pencari kerja diluar kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat dikendalikan dengan laju pertumbuhan penduduk ≤ 5,43%/tahun sesuai kondisi rona awal.	• Oleh karena Gangguan Terhadap Keamanan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Peningkatan Migrasi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah melalui pengendalian migrasi penduduk seperti dikemukakan pada **Butir 2.1**.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi:	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX.

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	(mobilitas penduduk) dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial		• Seluruh tenaga kerja proyek bukan penduduk setempat dikembalikan ke daerah asal sesuai perjanjian kontrak kerja dengan EPCI • Gangguan terhadap keamanan masyarakat oleh adanya migrasi penduduk secara khusus ke wilayah proyek, dan secara umum ke Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian dapat ditekan atau ditiadakan • Terwujudnya stabilitas keamanan di wilayah kerja Kilang OLNG dan desa-desa dalam batas wilayah studi.	• INPEX Masela, Ltd. Mendukung proses penyelesaian konflik antara penduduk setempat dengan pendatang di desa terdampak dan terpengaruh kegiatan proyek menggunakan pendekatan adat dengan mengikutsertakan peran tokoh adat (tetua adat) dan RT/RW di masing-masing desa melalui mekanisme Duan Lolat. Selain itu juga dalam penyelesaian konflik akan melibatkan pemerintah • INPEX Masela, Ltd. akan melakukan kerjasama dengan Kepolisian Setempat (dan juga Camat Tanimbar Selatan dan Camat Wetamrian, serta Kepala Desa, Kepala Soa yang masyarakatnya terdampak langsung oleh kegiatan proyek dan desa-desa yang terpengaruh oleh proyek) untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk gangguan terhadap keamanan masyarakat yang mungkin timbul • INPEX akan melakukan kerjasama dengan Kepolisian setempat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan zat-zat adiktif dengan cara sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya zat-zat adiftif • INPEX Masela, Ltd. akan selalu menjaga komunikasi bersama dan membangun kemitraan strategis bersama masyarakat, aparat keamanan terkait, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban khususnya di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian guna mendukung kegiatan konstruksi dan operasi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya yang berkelanjutan. Bentuk, lingkup, jenis, jumlah, anggaran, jangka waktu dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kerjasama ini akan lebih lanjut ditentukan di dalam program yang akan disusun • INPEX Masela, Ltd. mendukung upaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip HAM di daerah kerja proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian. • Menyediakan fasilitas ibadah untuk pekerja.	• Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.		b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Kesempatan Kerja	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	• Tenaga kerja setempat yang dipekerjakan sesuai yang direncanakan dalam program penerimaan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja setempat yang akan terlibat dalam kegiatan konstruksi secara bertahap selama 3 tahun diharapkan akan mencapai 20% Tersosialisasikannya informasi penerimaan tenaga kerja dan pelepasan tenaga kerja kepada masyarakat.	• Jumlah tenaga kerja lokal setempat tahap konstruksi yang akan dilibatkan akan mencapai 20% dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yang di rekrut oleh kontraktor EPCI tanpa mengesampingkan keterampilan dan kualifikasi yang dimiliki. • Memberikan informasi, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Desa, Kecamatan , dan Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku) serta pemangku kepentingan lainnya (stakeholders) mengenai jumlah kesempatan kerja yang tersedia. • Berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah agar pemerintah memfasilitasi peningkatan kapasitas tenaga kerja.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX dan Kontraktor EPCI INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Secara berkala akan menginformasikan kepada masyarakat setempat mengenai jumlah kesempatan kerja yang tersedia dan total tenaga kerja yang akan diperkerjakan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • Melakukan penerimaan tenaga kerja setempat sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diperlukan, sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja setempat yang tersedia, dan sesuai dengan rencana jumlah tenaga kerja setempat yang akan di perkerjakan pada tahap konstruksi • Melaksanakan proses seleksi penerimaan tenaga kerja secara transparan sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti proses seleksi penerimaan tenaga kerja. • Melakukan peningkatan kemampuan tenaga kerja setempat melalui pelatihan sehingga memiliki kesempatan dan peluang untukmengisi posisi yang lebih tinggi dari posisi unskilled dan low skilled ke jenjang semi skilled dan skilled dan supervisory atau posisi yang tersedia pada tahap konstruksi. • Membantu Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam penentuan jenis pelatihan yang diperlukan bagi penduduk setempat yang tidak terpilih untuk meningkatkan kualifikasi mereka sehingga dapat bekerja pada sektor UMKM sebagai penyedia barang dan jasa bagi kegiatan INPEX dan kontraktor. • Pelepasan tenaga kerja dilakukan sesuai kesepakatan dan perjanjian dalam kontrak kerja antara tenaga kerja dengan EPCI. • Mendukung aktivitas bersama Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja dalam bidang pengelolaan keuangan, dan usaha ekonomi produktif. • Pelepasan tenaga kerja dilakukan sesuai kesepakatan dan perjanjian dalam kontrak kerja dan mengikuti ketentuan-ketentuan tentang pelepasan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan. • Melakukan studi *Local Workforce Development* (LWD) untuk mengidentifikasi ketersedian tenaga kerja setempat.			• DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Perubahan Peluang Usaha Lokal	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	• Meningkatnya jumlah UMKM dan penyedia barang dan jasa daerah yang dapat mendukung Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. • Meningkatnya jumlah penyedia barang dan jasa daerah yang menjadi sub-kontraktor atau sub-kontraktor dari kontraktor pelaksana EPCI sesuai dengan tahapan konstruksi • Tercapainya program pengembangan usaha ekonomi lokal melalui Program Pengembangan Masyrakat (PPM) yang akan diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd • Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor perikanan, pertanian, peternakan dan produk-produk lokal lainnya baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder	• Melakukan pemetaan ketersedian dan kemampuan penyedia barang dan jasa daerah serta produsen dalam negeri untuk mengidentifikasi penyedia barang dan jasa daerah yang potensial dalam mendukung Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. Sesuai program pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri • Mendukung Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendampingan dan pelatihan kepada penyedia barang dan jasa daerah potensial agar memiliki tata kelola yang sesuai dengan standar industri yang berlaku. • Mendukung proses sosialisasi, pelatihan dan lokakarya kepada para penyedia barang dan	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang,	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Maluku Barat Daya

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi.	jasa daerah potensial guna meningkatkan kualifikasi administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Pelatihan dan lokakarya tersebut antara lain: Standar K3L Industri Hulu Migas, Contractor Safety Management System, Persyaratan Sertifikasi, Laporan Keuangan dan Perpajakan, Prosedur Pengadaan berdasarkan PTK007, Persyaratan Dokumen Lelang, Registrasi CIVD, dan lainnya. • Menyerap produk-produk lokal potensial dari sektor perikanan, pertanian dan peternakan serta produk-produk lokal lainnya, sesuai spesifikasi kualitas dan kebutuhan untuk Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. • Bekerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain, untuk memfasilitasi pelatihan di bidang perikanan (antara lain akuakultur, pengolahan hasil perikanan, dan lainnya), pertanian, dan peternakan bagi masyarakat terdampak langsung. • Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung • Mengoptimalkan pengembangan UMKM masyarakat setempat, memberikan dukungan baik dari sisi pelatihan dan membantu untuk mencapai kemampuan berusaha yang sehat dan menguntungkan • Melakukan studi *Local Business Development* (LBD) / *Local Vendor Development* (LVD) untuk mengidentifikasi keberadaan usaha lokal.	Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.		c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Maluku Barat Daya
2.	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat Dampak turunan dari perubahan kesempatan kerja dan Perubahan Peluang Usaha Lokal	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	• Meningkatnya pendapatan masyarakat oleh adanya Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dibandingkan dengan kondisi saat sebelum adanya kegiatan. Tingkat pendapatan minimal sebesar Standar Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berlaku. • Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor perikanan, pertanian, peternakan dan produk-produk lokal lainnya baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. • Meningkatnya jumlah UMKM penyedia barang dan jasa yang dapat mendukung Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi	• Oleh karena Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja oleh kegiatan Penerimaan dan Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi maka pengelolaannya mengikuti pada **Butir 2.17** • Disamping itu, oleh karena Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal, sehingga pengelolaannya mengikuti **Butir 2.18** • TMemberi upah/gaji pekerja minimal sebesar Standar Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berlaku.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya
2.	PerubahanPola Mata Pencaharian Masyarakat Dampak turunan dari kesempatan kerja dan Perubahan Peluang Usaha Lokal	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	• Tercapainya indikator keberhasilan penyediaan dan pemberian pelatihan kepada calon tenaga kerja dan tenaga kerja yang diperkerjakan di Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. • Peningkatan pada perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari masyarakat nelayan dan petani menjadi pekerja di bidang industri dan jasa. • Tenaga kerja setempat yang dipekerjakan sesuai yang direncanakan dalam program penerimaan tenaga kerja.	• Oleh karena Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja oleh kegiatan Penerimaan dan Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi maka pengelolaannya mengikuti pada **Butir II.1.4.1** • Disamping itu, oleh karena Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal, sehingga pengelolaannya mengikuti **Butir II.1.4.2**	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya
2.	Kekhawatiran Masyarakat Dampak turunan dari (1) Perubahan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan Penerimaan dan Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi, (2) Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan oleh kegiatan Mobilisasi Tenaga Kerja, Peralatan, dan Bahan Menggunakan Transportasi Laut	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Kekhawatiran masyarakat akan: • Adanya migrasi penduduk beserta dampak-dampak turunannya ke daerah proyek dapat ditekan atau ditiadakan. Kekhawatiran masyarakat <60% sesuai rona awal • Adanya gangguan kegiatan perikanan oleh berbagai aktifitas proyek di Perairan Pantai Teluk Saumlaki dapat ditekan atau ditiadakan.	• Menekan atau meniadakan hal-hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat melalui: • Oleh karena Kekhawatiran Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja dan Perubahan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Pelepasan Tenaga Konstruksi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan cara seperti dikemukakan pada **Butir II.1.4.1** (Perubahan Kesempatan Kerja) dan Butir **I.1.4.2** (Perubahan Usaha Lokal). • Disamping itu, oleh karena Kekhawatiran Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Gangguan Aktifitas Perikanan, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan cara seperti dikemukakan pada Butir II.B1.4 (Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan)	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							• DLHK Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya
2.	Perubahan Budaya Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	• Pengaruh terhadap Perubahan Budaya dapat ditekan atau ditiadakan. • Tidak munculnya perselisihan akibat perbedaaan budaya	• Memperkenalkan kebudayaan lokal (melalui induksi) kepada karyawan dan tenaga kerja pendatang yang dipekerjakan oleh proyek. • Mewajibkan karyawan proyek untuk menghormati kebudayaan lokal dan menghindari hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku di masyarakat setempat • Menjaga dan turut melestarikan budaya setempat (upacara adat, peninggalan atau sesuatu yang disakralkan oleh masyarakat, dan lainnya) • Bekerjasama dengan pemerintah daerah, desa dan pemangku kepentingan lain dalam upaya pengenalan (kampanye) kebudayaan lokal kepada masyarakat di Kota Saumlaki (terutama masyarakat pendatang) • Menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan dan masalah terkait dampak budaya.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Perubahan Norma dan Nilai Sosial Dampak Turunan dari Perubahan Budaya	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	• Pengaruh negatif terhadap Perubahan Norma dan Nilai Sosial dapat ditekan atau diperkecil • Tidak munculnya perselisihan akibat perbedaan Norma dan Nilai Sosial	Oleh karena Perubahan Norma dan Nilai Sosial merupakan dampak turunan dari Perubahan Budaya oleh kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah seperti dikemukakan pada **Butir 2.6**.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.		• DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Pengaruh Terhadap Warisan Budaya Dampak Turunan dari Perubahan Budaya dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	• Pengaruh negatif terhadap Warisan Budaya dapat ditekan atau ditiadakan. • Tidak munculnya perselisihan akibat perbedaaan budaya antara masyarakat setempat dengan para pendatang	• Bekerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain untuk memperkenalkan kebudayaan dan warisan budaya lokal (melalui induksi) kepada karyawan dan tenaga kerja pendatang yang dipekerjakan oleh proyek. • Mewajibkan karyawan proyek untuk menghormati kebudayaan dan warisan budaya lokal dan menghindari hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku di masyarakat setempat. • Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana pelestarian warisan budaya (*Cultural Heritage Preservation Plan* – CHPP) • Menjaga dan turut melestarikan warisan budaya setempat (upacara adat, peninggalan atau sesuatu yang disakralkan oleh masyarakat, dan lainnya) • Menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan dan masalah terkait dampak budaya yang timbul atas dampak proyek.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Gangguan Terhadap Situs Sakral Masyarakat Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	• Gangguan terhadap Situs Sakral Masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik dapat ditekan atau ditiadakan. • Tidak munculnya perselisihan atau konflik antara masyarakat setempat dengan para pendatang	• Bekerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam memperkenalkan situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat setempat (melalui induksi kepada karyawan) kepada tenaga kerja pendatang yang dipekerjakan oleh proyek. • Mewajibkan karyawan proyek untuk menghormati situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat setempat serta menghindari hal-hal yang bersifat tabu terhadap situs-situs sakral yang berlaku di masyarakat setempat	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimmbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana pelestarian warisan budaya (*Cultural Heritage Preservation Plan* – CHPP) • Menjaga dan turut melestarikan situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat • Menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan dan masalah terkait dampak budaya yang timbul atas dampak proyek.			c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Harapan dan Keluhan Masyarakat Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Tersedianya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan (Grievance Mechanism) dari masyarakat relevan dan terkait dengan kegiatan pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya. Persepsi positif (setuju dan sangat setuju) masyarakat > 91%, sesuai rona awal.	Menampung dan menindaklanjuti secara seksama setiap keluhan masyarakat terkait dengan kegiatan pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima. Menindaklanjuti keluhan (*grievance*) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor. Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan stakeholder engagement plan Membentuk tim penanganan keluhan (Pusat Pengaduan/Forum Komunikasi) sebagai kelengkapan management dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat Oleh karena Harapan dan Keluhan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau meniadakan timbulnya kekhawatiran masyarakat.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya
2.	Pengaruh Terhadap Kelompok Masyarakat Rentan (Wanita, Anak-Anak, Miskin, Lansia, dan Difabel) Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	• Penerima manfaat Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang akan dilakukan oleh INPEX. adalah termasuk Kelompok Masyarakat Rentan. Jumlah masyarakat miskin < 24,47% yang mengacu pada kondisi rona awal. • Kelompok Masyarakat Rentan memperoleh akses terhadap program peningkatan pendapatan.	• Bekerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain untuk memprioritas Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang sosial pada kelompok masyarakat rentan yang bermukim di desa-desa terdampak langsung dan desa-desa yang terpengaruh oleh kegiatan Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi, terutama pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya. • Dari sisi gender, berperan serta dan memberi prioritas kepada wanita untuk terlibat dalam program PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Perubahan Penyakit Menular Dampak Turunan dari kesempatan kerja, perubahan Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk), Perubahan Norma dan Nilai Sosial, Perubahan Sanitasi Lingkungan, Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat dan Perubahan Status Gizi	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	• Terkendalinya penyebaran penyakit menular/infeksius di wilayah terdampak, termasuk pandemi Covid-19 jika kasus penyakit ini belum reda. • Tidak ada keluhan masyarakat terdampak dan terpengaruh oleh kegiatan proyek terhadap adanya perubahan status kesehatan lingkungan karena mobilisasi tenaga kerja • Angka insidensi dan prevalensi penyakit infeksius karena perubahan status kesehatan lingkungan terkendali • Terjaganya kesehatan lingkungan di desa-desa sekitar proyek tempat para tenaga kerja pendatang bermukim	• Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang penyakit menular: ISPA, Diare, Gatal Kulit, penyakit TB,DB, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya secara berkala masyarakat terdampak langsung maupun terpengaruh oleh rencana kegiatan. • Bekerjasama dengan institusi kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) dalam penyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkena dampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan proyek melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan. • Melakukan koordinasi dengan kepala desa setempat untuk melaksanakan PPM bidang	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			• Terlaksananya Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan sebagai upaya peningkatan status Kesehatan Masyarakat • Terlaksananya Program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) pada masyarakat sekitar dan para tenaga kerja proyek	kesehatan sebagai upaya pemberantasan penyakit menular • Menampung aspirasi masyarakat mengenai kesehatan masyarakat pada sosialisasi penyakit menular dalam program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) • Jika pandemi Covid-19 masih belum reda, akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek untuk mengikuti protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah dan perusahaan. • Mendukung terjaganya kesehatan lingkungan di lokasi proyek dan desa terdampak dan terpengaruh di dalam Batas Wilayah Studi. • Sejauh memungkinkan, setelah berkoordinasi dengan instansi terkait setempat, melalui Proogram Pengembangan Masyarakat (PPM) menyediakan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan terutama kepada masyarakat terdampak di Desa Lermatang.			• KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Perubahan Penyakit Tidak Menular (PTM) Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk); Perubahan Norma dan Nilai Sosial; Perubahan Sanitasitasi Lingkungan; Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat; dan Perubahan status Gizi Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	• Terkendalinya angka penyakit tidak menular/degeneratif (Hipertensi, Diabetes, Jantung Koroner, Obesitas dan lainnya) di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. • Terealisasinya bantuan sarana dan prasarana kesehatan pada FASKES dan YANKES, sesuai kesepakatan, melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang Kesehatan di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek	• Melaksanakan program peningkatan kualitas kesehatan kepada masyarakat, terintegrasi dengan program FASKES dan YANKES terutama pada desa terdampak langsung melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bidang Kesehatan kepada masyarakat terdampak untuk penyakit degeneratif. • Sesuai dengan yang direncanakan, melaksanakan program pengembangan masyarakat bidang Kesehatan berupa bantuan sarana dan prasarana pada FASKES di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat • Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang penyakit tidak menular/degeneratif secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan proyek • Melakukan koordinasi dengan kepala-kepala desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat bidang kesehatan.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Peningkatan Penyalahgunaan Zat Adiktif (Narkoba, Alkohol) Dampak turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	• Penyalahgunaan zat adiktif (Narkoba, Alkohol), patologi sosial di desa-desa terdampak dan terpengaruh oleh kegiatan proyek ditekan sekecil mungkin atau ditiadakan • Tidak timbul keresahan/keluhan masyarakat setempat karena penyalahgunaan zat adiktif (narkoba, alkohol)	• Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan zat adiktif (narkoba, alkohol), dan lainnya secara berkala kepada masyarakat terdampak maupun masyarakat terpengaruh kegiatan proyek. • Memasang papan pengumuman, spanduk dan stiker zona bebas narkoba berupa peringatan bahaya narkoba pada tempat-tempat strategis yang mudah diakses masyarakat, para pendatang, dan pekerja. • Melakukan koordinasi dengan aparat desa dan Badan Penanggulangan Narkoba setempat untuk mengantisipasi penyalahgunaan zat adiktif (narkoba, alkohol, dan lainnya). • Membuat dan melaksanakan Drug and Alcohol Management Plan di lingkungan camp konstruksi.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							• KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Perubahan Status Gizi Masyarakat Dampak Turunan dari Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	• Status Gizi masyarakat dapat memberikan gambaran terhadap derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, dengan Indikator keberhasilan pengelolaan sebagai berikut: • Kecilnya angka bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dibandingkan dengan angka nasional • Tidak adanya angka gizi buruk pada bayi yang dilahirkan • Kecilnya angka kematian ibu melahirkan dibandingkan dengan angka nasional • Terlaksananya program peningkatan status kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan penimbangan di Posyandu • Terlaksananya program kesehatan pada kelompok rentan (balita, lansia, dan Ibu hamil) sesuai jadwal • Terealisasinya Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan terkait dengan status gizi masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh oleh kegiatan proyek .	• Melakukan pendampingan edukasi /penyuluhan pada kader kesehatan di desa-desa terdampak langsung dan terpengruh oleh kegiatan proyek. • Memfasilitasi kader kesehatan yang sudah terlatih melakukan program edukasi kesehatan di Posyandu dan PAUD desa terdampak dan terpengaruh kepada kelompok rentan (balita, lansia dan Ibu Hamil) • Melakukan pendampingan program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terkena dampak langsung dan masyarakat terpengaruh oleh kegiatan proyek secara rutin melalui program perbaikan gizi kelompok rentan, dan lainnya, yang terintegrasi dengan kegiatan FASKES dan YANKES. • Melakukan koordinasi dengan pihak terkait bidang Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Polindes, Poskesdes, dan Posyandu) dalam pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat. • Melakukan koordinasi dengan kepala desa maupun Soa setempat dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat bidang kesehatan sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
2.	Perubahan Sanitasi Lingkungan Dampak Turunan dari Perubahan Kepadatan Penduduk	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	• Terkelolanya kondisi sanitasi lingkungan pada desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek • Tidak munculnya keluhan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh proyek karena adanya penurunan sanitasi lingkungan (adanya air limbah, sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan lainnya) • Terlaksananya program peningkatan status kesehatan lingkungan di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. • Terpenuhinya kebutuhan air bersih penduduk terdampak langsung di Desa Lermatang	• Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang penyehatan lingkungan secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. • Memasang informasi/peringatan pada tempat-tempat yang strategis agar pekerja maupun penduduk menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. • Melakukan pengolahan air limbah domestik pada IPAL permanen dan/atau sementara (moveable WWTP) yang ditempatkan di Basecamp di tapak proyek Kilang. • Membantu penyediaan fasilitas MCK dan pengelolaan sampah di desa terdampak langsung, atas kesepakatan bersama, dan	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				sesuai Program Pengembangan Masyarakat (PPM). • Menyediakan tempat penampungan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam jumlah yang memadai sesuai jenis sampah (organik/dapat terurai maupun non-organik/tidak dapat terurai) pada lokasi-lokasi sumber limbah di seluruh tapak proyek. Pemilahan jenis sampah sesuai sifatnya dilakukan pada sumber. • Mengelola sampah rumah tangga yang dapat terurai (limbah organik/dapat terurai) yang bersumber dari kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya dilakukan dengan sistem landfill limbah non B3 di tapak kilang. • Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang bersifat non-organik/tidak dapat terurai akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dikelola lebih lanjut • Membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan air bersih di Desa Lermatang			• Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
2.	Biota Pesisir dan Biota Laut	Mobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja menggunakan Jalur Laut serta Jalur Darat	• Penebangan mangrove di sekitar lokasi rencana proyek khususnya area sekitar causeway sebatas yang diperlukan • Terjaganya dan bertambahnya mangrove di sekitar tapak proyek dengan penanaman sisipan pada areal yang memiliki tegakan mangrove tipis mengacu pada Lampiran V PermenLHK No P.105 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Daerah Pesisir/Pantai.	• Membatasi pembukaan lahan hanya pada areal tapak proyek pembangunan causeway . • Melakukan penebangan tegakan vegetasi mangrove sebatas yang diperlukan untuk pembangunan Causeway dan/atau Fasiltas Pendukung lainnya, apabila diperlukan. • Mempertahankan vegetasi mangrove pada daerah yang tidak ada kegiatan pembangunan dan melakukan penanaman sisipan pada areal yang memiliki tegakan mangrove tipis. • Melakukan penanaman mangrove pada tepi pantai belum terdapat vegetasi mangrove di wilayah proyek dengan mempertimbangkan kegiatan operasi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya • Setelah kegiatan konstruksi selesai dilakukan, memasang papan pengumuman larangan menebang mangrove dengan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. • Melakukan penanaman kembali mangrove sebagai pengganti terhadap tegakan mangrove yang ditebang (offset) pada lokasi yang memenuhi syarat sebagai habitat mangrove seluas minimum dua kali dari luas yang mengalami gangguan. • Melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanimbar Selatan untuk menentukan letak lokasi penanaman kembali mangrove yang tidak akan mengalami gangguan oleh kegiatan proyek dalam jangka panjang, dan tidak mengalami gangguan oleh aktivitas manusia.	• Lokasi tapak proyek pembangunan Causeway • Lokasi penanaman kembali mangrove (offset) ditentukan kemudian. • Lokasi sekitar tapak Causeway yang memiliki tegakan mangrove.	• Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pembangunan causeway dan TUKS yang akan berlangsung sekitar 30 bulan. • Gangguan terhadap mangrove akan berlangsung selama tahap konstruksi 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Peningkatan Kebisingan	Mobilisasi Material dan Tenaga Kerja	• Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah pemukiman tidak melebihi baku mutu menurut Kep. Men. LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996 yaitu 55 dBA dengann tolesansi +3 dbA.	• Mengupayakan kegiatan konstruksi yang dapat menimbulkan kebisingan tidak dilakukan pada malam hari. • Melakukan pemberitahuan atau sosialisasi terutama kepada masyarakat di Desa Lermatang pada tahap awal kegiatan konstruksi yang akan dilaksanakan yang berpotensi menimbulkan bising. • Melakukan preventive maintenance secara berkala terhadap semua kendaraan/alat berat yang digunakan untuk kegiatan sesuai SOP pengoperasian dan pemeliharaan	• Lokasi Tapak Proyek Kilang LNG dan Fasilitas Pendukungnya • Masyarakat terdampak di Desa Lermatang. •	• Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan serta pembangunan Kilang ONLG dan fasilitas pendukungnya yang akan berlangsung sekitar 40 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				kendaraan/alat. • Memasang peredam suara pada ekhaust pada alat-alat berat yang digunakan yang menimbulkan tingkat kebisingan tinggi. • Menggunakan genset yang memiliki spesifikasi kebisingan rendah (tipe *silencer*) • Mempersyaratkan pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri seperti ear plug/ear muff pada area tingkat kebisingan tinggi			• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (*Trigger Species*) Dampak turunan dari peningkatan kebisingan	Mobilisasi Material dan Tenaga Kerja	• Tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh helikopter dapat ditekan agar tidak mengganggu burung • Gangguan terhadap burung (aves) maupun satwa liar lainnya dapat ditekan atau ditiadakan.	• Pengoperasian helikopter setelah tinggal landas, mengambil jalur pantai timur Pulau Yamdena, sedapat mungkin mengupayakan menghindarkan terbang diatas daratan Pulau Yamdena dan menghindarkan terbang diatas Pulau Matakus, Pulau Asutubun dan Pulau Angwarmasa. • Mengupayakan helikopter mencapai ketinggian tertentu setelah tinggal landas dan melewati rute yang telah ditentukan sesuai SOP pengoperasian helikopter yang menimbulkan dampak paling minimum terhadap satwa liar (terutama burung) dengan mengatur ketinggian sehingga dampak terhadap burung dapat ditekan atau ditiadakan.	• Rute penerbangan helikopter dari Bandara Mathilda Batlayery menuju FPSO.	• Selama penggunaan helikopter berlangsung pada tahap konstruksi sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Peningkatan Konsentrasi Partikulat (TSP, PM10 dan PM2.5)	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	Konsentrasi TSP, PM10 dan PM2.5 (24 jam) di udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Lampiran VII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – Baku Mutu Udara Ambien (TSP: 230 µg/Nm^3; PM10: 75 µg/Nm^3; PM2,5: 55 µg/Nm^3)	• Emisi partikulat dari pengoperasian alat berat pada area Pembersihan dan Penyiapan Lahan serta area Pembangunan Pengalihan Jalan: • Menggunakan kendaraan alat berat dan ringan yang memenuhi syarat emisi gas buang. • Melalakukan pemeriksaan secara rutin (preventive maintenance) emisi gas buang dari setiap alat berat dan alat ringan yang digunakan. • Timbulan partikulat non-point sources dari area Pembersihan dan Penyiapan Lahan, pembangunan Kilang OLNG beserta Fasilitas Pendukungnya; serta Pembangunan Pengalihan Jalan : • Melakukan penyiraman pada lokasi tapak proyek (daerah lokasi konstruksi proyek yang disiapkan) setiap hari terutama pada saat-saat tidak hujan sesuai jadwal penyiraman untuk meminimalkan dispersi debu di udara ambien. • Melakukan penyiraman jalan baik yang dilalui maupun tidak dilalui kendaraan-kendaraan berat dan ringan pada jalan desa di sekitar tapak proyek.	• Lokasi Tapak Proyek Kilang LNG dan Fasilitas Pendungkungnya • Lokasi Pengalihan dan Pembangunan Jalan • Ruas-ruas jalan yang dilalui oleh kendaraan operasional kegiatan konstruksi	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan; pembangunan kilang; dan pembangunan pengalihan jalan yang akan berlangsung sekitar 40 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Melakukan pembukaan lahan, pembersihan dan penyiapan lahan secara bertahap sesuai tahapan yang telah direncanakan pada lokasi proyek sebelum dilakukan konstruksi			
2.	Peningkatan Kebisingan	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah pemukiman tidak melebihi baku mutu menurut Kep. Men. LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996 yaitu 55 dBA dengann tolesansi +3 dbA.	• Mengupayakan kegiatan konstruksi yang dapat menimbulkan kebisingan tidak dilakukan pada malam hari. • Melakukan pemberitahuan atau sosialisasi terutama kepada masyarakat di Desa Lermatang pada tahap awal kegiatan konstruksi yang akan dilaksanakan yang berpotensi menimbulkan bising. • Melakukan preventive maintenance secara berkala terhadap semua kendaraan/alat berat yang digunakan untuk kegiatan sesuai SOP pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan/alat. • Memasang peredam suara pada ekhaust pada alat-alat berat yang digunakan yang menimbulkan tingkat kebisingan tinggi. • Menggunakan genset yang memiliki spesifikasi kebisingan rendah (tipe *silencer*) • Mempersyaratkan pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri seperti ear plug/ear muff pada area tingkat kebisingan tinggi	• Lokasi Tapak Proyek Kilang LNG dan Fasilitas Pendukungnya • Masyarakat terdampak di Desa Lermatang.	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan serta pembangunan Kilang ONLG dan fasilitas pendukungnya yang akan berlangsung sekitar 40 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Perubahan Pola Drainase	Pembersihan dan penyiapan Lahan	• Alur drainase buatan mengikuti alur alami untuk mengalirkan air limpasan ke anak Sungai Wetutune/Lermatang dan anak Sungai Siok • Tidak terbentuknya genangan air di lahan tapak proyek yang dibuka dan tidak mengganggu tata air pada tapak proyek dan sekitarnya.	• Merancang pola drainase pada tapak KIlang OLNG termasuk TUKS yang dibuka untuk mengalirkan dan mengendalikan limpasan air permukaan ke luar tapak proyek. • Menggunakan U-Ditch beton pracetak untuk mengalirkan air limpasan permukaan (surface run-off) langsung ke luar tapak proyek menuju sungai alami di sekitar tapak proyek. • Normalisasi sungai alami di sekitar tapak proyek yang menampung limpasan permukaan dari saluran drainase primer pada tapak proyek. • Melakukan perhitungan hidrolika, terutama terkait dengan pemindahan /pengalihan parit/sungai di atas tapak proyek •	• Lokasi Tapak Proyek Kilang LNG dan Fasilitas pendukungnya • Anak-anak Sungai Wetutune/Lermatang dan Sungai Siok. •	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan yang akan berlangsung sekitar 12 bulan..	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Peningkatan Aliran Air Permukaan Dampak Turunan dari Perubahna Pola Drainase	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	Tidak terjadi genangan air di lahan tapak proyek yang dibuka dan daerah sekitarnya.	• Membuat saluran drainase sementara di dalam tapak proyek dengan dimensi yang mampu mengalirkan limpasan air yang terkoneksi dengan aliran anak-anak sungai Lermatang dan Sungai Siok • Membuat saluran sementara selama tahap konstruksi untuk pengendalian run off agar tidak terjadi erosi lahan yang luas. Dan melakukan pemeliharaan saluran drainase agar aliran permukaan (*surface run-off*) dapat mengalir tanpa hambatan. • Melakukan pembukaan lahan secara bertahap	• Lokasi Tapak Proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendungkungnya • Saluran-saluran drainase di tapak proyek •	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan yang akan berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				•			• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Peningkatan Erosi Tanah Dampak turunan dari peningkatan aliran permukaan	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	Terkendalinya tingkat erosi tanah pada lahan tapak proyek. Pada Tingkat bahaya erosi ringan, jika mengacu kepada klasifikasi tingkat bahaya erosi yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan tahun 1988: <16-60 ton /ha/tahun.	• Menyusun rencana kegiatan pembukaan dan penyiapan lahan tapak proyek dengan mempertimbangkan faktor penanggulangan erosi, pembukaan akan dilakukan secara bertahap. • Kegiatan penyiapan lahan akan dimulai setelah fasilitas utama pengendalian erosi dan sedimentasi trap tersedia. • Melakukan penstabilan lereng tanah urugan dan penanaman tanaman penutup untuk mencegah terjadinya erosi alur . • Membuat dan memelihara perangkap sedimen (sediment trap) untuk menjamin kapasitas tampungnya mampu menampung jumlah sedimen yang masuk pada periode puncak hujan. • Membangun ruang terbuka hijau pada lahan tapak proyek yang belum dan/atau tidak dilakukan pembangunan untuk meningkatkan tutupan lahan dan mengurangi erosi tanah. • Membuat saluran sementara selama tahap konstruksi untuk pengendalian run off agar tidak terjadi erosi lahan yang luas. Dan melakukan pemeliharaan saluran drainase agar aliran permukaan (*surface run-off*) dapat mengalir tanpa hambatan	Lokasi Tapak Proyek Kilang LNG dan Fasilitas Pendukungnya	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung hingga akhir masa konstruksi (58 bulan)	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Perubahan Muka Air Tanah	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	• Munculnya penurunan muka air tanah (sumur penduduk) di Desa Lermatang, dan Sumur Watutune yang dikeramatkan oleh masyarakat Desa Lermatang • Adanya indikasi sumur-sumur penduduk di Desa Lermatang mengalami instrusi air laut	Metode Pengumpulan Data • Memantau dan mencatat ketinggian muka air tanah pada beberapa sumur penduduk di Desa Lermatang dan sumur keramat secara berkala • Melakukan pengujian konsentrasi TDS (total dissolved solid) sesuai SNI 6989.27:2019 atau Metode APHA 2520 B pada beberapa sumur-sumur penduduk (Butir a) untuk menentukan ada tidaknya intrusi air laut yaitu apabila TDS >1.000 mg/L • Pengamatan visual lokasi-lokasi peresapan air yang telah dibangun (sebagai ruang terbuka hijau-RTH) • Pengamatan visual kondisi tutupan lahan daerah aliran sungai (catchment area) Lermatang dan Sungai Siok. Metode Analisis Data: • Tabulasi data tinggi muka air tanah, konsentrasi TDS pada sumur penduduk di Desa Lermatang dan sumur keramat • Deskripsi kondisi daerah resapan air yang telah dibangun • Deskripsi kondisi tutupan lahan DAS Lermatang dan Siok.	Tapak proyek Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya Sumur penduduk di Desa Lermatang dan sumur Keramat Watutune Lokasi-lokasi peresapan air yang telah dibangun DAS Lermatang dan Siok	• Pemantauan ketinggian muka air tanah dan konsentrasi TDS dilakukan setiap bulan sekali pada tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan • Pengamatan lokasi-lokasi peresapan air yang dibangun setiap tiga bulan sekali selama pembersihan lahan berlangsung, 12 bulan mulai kuartal satu tahun kedua tahap konstruksi • Pengamatan kondisi tutupan lahan DAS Lermatang dan Siok setiap tiga bulan sekali.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Data pemantauan konsentrasi TDS jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan batas TDS <1000 mg/L sesuai Permenkes No 32 Tahun 2017, Lampiran I, Bab II, A. Tabel 1.			• Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Perubahan Fungsi Lahan	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	• Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan sesuai dengan tahap-tahap yang direncanakan • Tersedianya buffer zone sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), • Terdapat program rehabilitasi dan revegetasi lahan mulai dari pembibitan hingga penanaman tanaman.	• Membuka lahan secara bertahap sesuai rencana Pembangunan Kilang LNG dan Fasilitas Pendukungnya. • Sejauh memungkinkan, mengumpulkan tanah pucuk (top soil) dari lokasi yang dibuka pada tapak lokasi proyek, disimpan dan dijaga agar tidak tererosi. Hal ini, mengingat solum tanah di wilayah studi sangat dangkal dan tanah pucuk sangat tipis. • Menyusun rencana dan program pengelolaan tanah pucuk (top soil) mengingat tanah pucuk di lokasi yang akan dibuka untuk proyek sangat tipis. • Menggunakan kembali tanah pucuk dan melakukan revegetasi sebagai bagian dari RTH pada area-area yang dibuka untuk kegiatan konstruksi tetapi tidak digunakan untuk fasilitas fisik proyek. Jenis vegetasi yang dipilih memenuhi persyaratan keamanan kilang dan juga dapat berfungsi sebagai peredam kebisingan dan sebagai habitat burung, • Menetapkan zona penyangga (buffer zone) di sekeliling tapak Proyek Kilang OLNG dan melakukan penanaman vegetasi yang memenuhi syarat Kilang OLNG. • Melakukan pembangunan RTH di lokasi proyek sekurang-kurangnya 10% dari luas total area proyek. • Melarang penggunaan api dalam pembersihan lahan Sejauh memungkinkan, tanaman menggunakan jenis vegetasi asli dari wilayah setempat dan bukan vegetasi yang bersifat eksotik (*introduced species*)	Lokasi tapak Proyek Kiilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya.	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung hingga akhir masa konstruksi (58 bulan).	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (*Trigger Species*) Dampak turunan dari: 1. perubahan fungsi lahan 2. Peningkatan kebisingan oleh pembersihan dan penyiapan lahan	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	• Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan sesuai dengan tahap-tahap yang direncanakan dengan memperhatikan aspek kelestarian dan perlindungan terhadap spesies kunci (trigger spesies) • Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah pemukiman tidak melebihi baku mutu menurut Kep. Men. LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996 yaitu 55 dBA dengann tolesansi +3 dbA • Gangguan terhadap spesies kunci (Trigger Species) dapat ditekan. Terdapat rencana aksi keanekaragaman hayati (Biodiversity Action Plan)	• Oleh karena Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (Trigger Species) merupakan dampak turunan dari Perubahan Fungsi Lahan, maka: • Menggunakan peralatan dalam pembersihan dan penyiapan lahan yang telah melalui preventive maintenance secara berkala, dan peralatan dilengkapi dengan alat peredam kebisingan yang dapat mengurangi tingkat kebisingan. • Mematikan peralatan apabila dalam keadaan menunggu atau tidak digunakan dalam waktu relatif lama. • Mempertahankan area hutan sekitar 0,5 – 1,0 km dari pagar proyek di sekeliling lokasi tapak Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya sehingga dapat berfungsi sebagai peredam kebisingan. • Menghindari kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan pada malam hari kecuali dalam keadaan tertentu yang mengharuskan.	Lokasi tapak Proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya •	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung hingga akhir masa konstruksi (58 bulan).	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• INPEX menyusun Biodiversity Action Plan (BAP) dan bekerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menerapkan BAP dalam menjaga keanekaragaman hayati dan habitat kritis dari spesies kunci di lokasi proyek • Melakukan induksi kepada seluruh karyawan dan tenaga kerja konstruksi tentang pentingnya keanekaragaman satwaliar. • Menghindarkan atau memitigasi dampak terhadap lokasi tempat bersarangnya trigger spesies berdasarkan hirarki mitigasi, apabila ditemukan keberadaannya di lokasi tapak proyek dan sekitarnya. • Melarang setiap karyawan dan tenaga kerja konstruksi melakukan perburuan atau penangkapan satwaliar (terutama burung). Apabila ditemukan terdapat karyawan atau tenaga kerja melakukan pelanggaran atas larangan ini maka diberi sangsi "pemecatan"			• DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat Dampak turunan dari: (1) Perubahan Usaha Bisnis Lokal (2) Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	• Perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari masyarakat petani dan nelayan menjadi pekerja di bidang industri dan jasa terjadi peningkatan • Tersedianya alternatif akses baru sumber mata pencaharian masyarakat • Keberhasilan penyediaan dan pemberian pelatihan kepada calon tenaga kerja dan tenaga kerja yang diperkerjakan di Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. • Tenaga kerja setempat yang dipekerjakan sesuai yang direncanakan dalam program penerimaan tenaga kerja	• Melakukan inventarisasi jenis-jenis akses ke sumber-sumber mata pencaharian masyarakat • Melakukan inventarisasi jenis-jenis jasa lingkungan (ecosystem services) yang tersedia pada lahan yang akan dilakukan pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya • Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung • Memberikan informasi, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Desa, Kecamatan , dan Pemerintah Daerah tentang peluang tenaga kerja setempat sesuai yang direncanakan dan sesuai dengan kebutuhan serta kualifikasi yang diperlukan untuk setiap jenis kegiatan proyek; • Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penentuan jenis pelatihan yang diperlukan bagi penduduk lokal yang terpilih untuk meningkatkan kualifikasi mereka sehingga dapat bersaing sebagai tenaga kerja di proyek atau kontraktor • Oleh karena Perubahan Terhadap Pola Mata Pencaharian Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal dan Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Service, maka pengelolaan yang dilakukan adalah seperti dikemukakan pada Butir I. B5.15 (Perubahan Peluang Usaha Lokal) dan I. B5. 18 (Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services)	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	• Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya yang akan berlangsung sekitar 39 bulan. • Perubahan pola mata pencaharian masyarakat akan berlangsung selama tahap konstruksi 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Maluku Barat Daya

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	• Tersedianya alternatif akses baru sumber mata pencaharian masyarakat • Masyarakat terdampak oleh pembersihan dan penyiapan lahan serta pengalihan dan pembangunan jalan dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi dan alternatif sumber mata pencaharian yang tersedia. • Timbulnya keluhan dari masyarakat nelayan maupun petani Desa Lermatang dapat diperkecil	• Melakukan inventarisasi akses ke sumber mata pencaharian dan jenis-jenis jasa lingkungan (ecosystem services) yang tersedia dan dimanfaatkan oleh masyarakat pada lokasi rencana tapak Proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya • Melakukan sosialisasi dengan metode konsultasi dan Focus Group Discussion (FGD) dan memberi informasi secara transparan dan jelas kepada penduduk yang memiliki sumber mata pencaharian pada lahan di lokasi rencana tapak proyek. • Membantu memberi alternatif akses baru ke sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang terdampak langsung di Desa Lermatang. • Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung. • Memberi prioritas sebagai tenaga kerja konstruksi dari masyarakat terdampak langsung terutama Desa Lermatang untuk diperkerjakan pada saat konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, sesuai perencanaan penggunaan dan pengembangan tenaga lokal.	• Lokasi tapak Proyek Pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya • Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang	• Pengelolaan dampak selama penyiapan lahan (16 bulan) dan pengalihan jalan (8 bulan) yang akan berlangsung sekitar 24 bulan. • Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services akan berlangsung selama tahap konstruksi 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dirjen Perhubungan Laut • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Kekhawatiran Masyarakat Dampak Turunan dari (1) Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat (2) Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services (3) Gangguan Terhadap Transportasi Darat	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	• Kekhawatiran masyarakat akan adanya Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat oleh kegiatan Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya dapat ditekan atau diperkecil. Kekhawatiran masyarakat <60% sesuai rona awal • Kekhawatiran masyarakat akan adanya Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services oleh kegiatan Pembersihan dan Penyiapan Lahan dan Pembangunan Jalan dapat ditekan atau diperkecil • Kekhawatiran masyarakat akan adanya Gangguan Terhadap Transportasi Darat oleh kegiatan Pengalihan dan Pembangunan Jalan dapat ditekan atau diperkecil	• Menekan atau meniadakan hal-hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat: • Membentuk tim penanganan keluhan (Pusat Pengaduan/Forum Komunikasi) sebagai kelengkapan management dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat • Oleh karena Kekhawatiran Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat (**2.42**). • Oleh karena Kekhawatiran Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services (**2.47**). • Disamping itu, oleh karena Kekhawatiran Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan (**2.39**). •	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor. •	• Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Maluku Barat Daya

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Harapan dan Keluhan Masyarakat Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	• Tersedianya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan (*Grievance Mechanism*) dari masyarakat relevan dan terkait dengan dampak-dampak yang timbul seperti dikemukakan pada **Butir 2.51**. Persepsi positif (setuju dan sangat setuju) masyarakat > 91%, sesuai rona awal.	• Menindaklanjuti secara seksama setiap keluhan dan harapan masyarakat terkait dampak-dampak yang timbul sebagaimana dikemukakan pada **Butir 2.51.** sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima. • Menindaklanjuti keluhan (*grievance*) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor. • Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana stakeholder engagement plan. • Membentuk tim penanganan keluhan sebagai kelengkapan manajemen dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat. • Oleh karenamerupakan dampak turunan dari kekhawatiran masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau memperkecil timbulnya kekhawatiran masyarakat.	Masyarakat yang akan terdampak langsung di Desa Lermatang dan Matakus	• Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Benthos	Pemasangan Pipa GEP Lepas Pantai	Tekanan ekologis berupa penurunan jumlah jenis, kelimpahan dan/atau indeks kestabilan komunitas benthos dapat diminimalisir sebagai akibat peletakan pipa bawah laut dengan cara HDD dan/atau *terenching.*	• Melakukan peletakan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (PEP) lepas pantai dan peletakan pipa bawah laut dekat pantai dengan cara penggalian (*trenching*) dan/atau HDD sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permenhub PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. • Melakukan penggalian untuk kedalaman perairan kurang dari 12 m menggunakan *excavator/ backhoe dredger*, sedangkan untuk kedalaman lebih besar dari 12 m menggunakan *dredging vessel* pada dasar perairan yang keras *atau trailing hopper dredger* untuk dasar perairan yang berpasir atau berlumpur. • Memasang *silt screen* pada lokasi dilakukannya *trenching* • Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisai kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi *trenching* dan penggelaran pipa bawah laut, saat kegiatan berlangsung •	• Jalur pendaratan pipa bawah laut Dekat *Causeway* di perairan pantai Lermatang • Lepas pantai Laut Arafura sepanjang jalur peletakan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (PEP) Peta Pengelolaan Tercantum pada **Peta 2-3**	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat dilakukannya peletakan pipa bawah laut lepas pantai yang akan berlangsung sekitar 9 bulan dan peletakan pipa dekat pantai sekitar 3 bulan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Gangguan terhadap kegiatan perikanan	Pemasangan Pipa GEP Lepas Pantai	Kekhawatiran masyarakat akan adanya dampak-dampak yang timbul dapat ditekan atau diperkecil. Kekhawatiran masyarakat <60% sesuai rona awal	Melakukan langkah-langkah yang dapat menekan atau memperkecil kekhawatiran masyarakat melalui: • Kekhawatiran Masyarakat akibat adanya dampak-dampak turunan yang akan timbul, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan cara seperti dikemukakan pada pengolaan dampak Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang, pengelolaan dampak Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut, Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem services, dan pengelolaan dampak terhadap	Masyarakat yang akan terdampak langsung di Desa Lermatang dan Matakus.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi selama kegiatan penggelaran pipa dan penyediaan lahan berlangsung.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				kegiatan perikanan • Menindaklanjuti keluhan (grievance mechanism) setelah penanganan keluhan dilakukan melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor . •			c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Kekhawatiran Masyarakat Dampak turunan dari: 1. Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem services, 2. Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang dan Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut 3. Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	Pemasangan Pipa (GEP) Lepas Pantai	Kekhawatiran masyarakat akan adanya dampak-dampak yang timbul dapat ditekan atau diperkecil. Kekhawatiran masyarakat <60% sesuai rona awal	Melakukan langkah-langkah yang dapat menekan atau memperkecil kekhawatiran masyarakat melalui: • Kekhawatiran Masyarakat akibat adanya dampak-dampak turunan yang akan timbul, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan cara seperti dikemukakan pada pengolaan dampak Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang, pengelolaan dampak Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut, Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem services, dan pengelolaan dampak terhadap kegiatan perikanan • Menindaklanjuti keluhan (grievance mechanism) setelah penanganan keluhan dilakukan melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor .	Masyarakat yang akan terdampak langsung di Desa Lermatang dan Matakus.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi selama kegiatan penggelaran pipa dan penyediaan lahan berlangsung.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Harapan dan Keluhan Masyarakat Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	Kekhawatiran Masyarakat	Tersedianya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan (*Grievance Mechanism*) dari masyarakat relevan dan terkait dengan dampak-dampak yang timbul**.** Jumlah masyarakat yang khawatir terjadi gangguan < 60% berdasarkan kondisi rona awal.	• Menampung dan menindaklanjuti secara seksama setiap keluhan masyarakat terkait dengan dampak-dampak yang timbul, sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima. • Menindaklanjuti keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor • Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana stakeholder engagement plan • Membentuk tim penanganan keluhan (Pusat Pengaduan/Forum Komunikasi) sebagai kelengkapan manajemen dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat Oleh karena Harapan dan Keluhan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau meniadakan timbulnya kekhawatiran masyarakat.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							• DLHK Kabupaten Maluku Barat Daya
2.	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	Pemasangan Pipa GEP di perairan pantai (HDD/Trenching)	• Konsentrasi TSS pada jarak 500 m dari batas terluar setiap lokasi HDD dan/atau trenching memenuhi baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut, untuk *coral* dan lamun TSS ≤20 mg/L.	• Melakukan penggalian (*trenching*) dekat pantai dan penempatan pipa bawah laut sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permenhub PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. • Menggunakan teknik dalam *trenching* yang memungkinkan konsentrasi TSS tidak meningkat secara signifikan. • Memasang *silt screen* pada lokasi dilakukannya *trenching.* • Melakukan penggalian untuk kedalaman perairan kurang dari 12 m menggunakan *excavator/ backhoe dredger*, sedangkan untuk kedalaman lebih besar dari 12 m menggunakan *dredging vessel* pada dasar perairan yang keras atau *trailing hopper section dredger* (TSHD) untuk dasar perairan yang berpasir atau berlumpur. • Menampung hasil galian menggunakan *excavator/ backhoe dredger* dan/atau TSHD untuk dijadikan material penimbunan *causeway.* • Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisai kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi *trenching*	• Jalur pendaratan pipa bawah laut Dekat *Causeway* • Peta pengeloalan tercantum pada **Peta 3-4**.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat dilakukannya peletakan pipa bawah laut dekat pantai yang akan berlangsung selama 3 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dirjen Perhubungan Laut
2.	Gangguan Terhadap Benthos	Pemasangan Pipa GEP di perairan pantai (HDD/Trenching)	Tekanan ekologis berupa penurunan jumlah jenis, kelimpahan dan/atau indeks kestabilan komunitas benthos dapat diminimalisir sebagai akibat peletakan pipa bawah laut dengan cara HDD dan/atau *terenching.*	• Melakukan peletakan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (PEP) lepas pantai dan peletakan pipa bawah laut dekat pantai dengan cara penggalian (*trenching*) dan/atau HDD sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permenhub PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. • Melakukan penggalian untuk kedalaman perairan kurang dari 12 m menggunakan *excavator/ backhoe dredger*, sedangkan untuk kedalaman lebih besar dari 12 m menggunakan *dredging vessel* pada dasar perairan yang keras *atau trailing hopper dredger* untuk dasar perairan yang berpasir atau berlumpur. • Memasang *silt screen* pada lokasi dilakukannya *trenching* • Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisai kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi *trenching* dan penggelaran pipa bawah laut, saat kegiatan berlangsung •	• Jalur pendaratan pipa bawah laut Dekat *Causeway* di perairan pantai Lermatang • Lepas pantai Laut Arafura sepanjang jalur peletakan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (PEP) • Peta Pengelolaan Tercantum pada **Peta 2-3**	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat dilakukannya peletakan pipa bawah laut lepas pantai yang akan berlangsung sekitar 9 bulan dan peletakan pipa dekat pantai sekitar 3 bulan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang	Pemasangan Pipa GEP di perairan pantai (HDD/Trenching)	• Tekanan ekologis berupa timbulnya gangguan terhadap tutupan terumbu karang hidup pada lokasi trenching dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No.	• Melakukan peletakan pipa bawah laut dekat pantai dengan cara penggalian *(trenching*) dan/atau HDD sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permenhub PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan.	• Jalur pendaratan pipa bawah laut Dekat *Causeway* di perairan pantai Lermatang • Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Peta Pengelolaan Tercantum pada Peta	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat dilakukannya peletakan pipa bawah laut dekat pantai	a. Pelaksana INPEX.

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang • Terealisasinya program *offset* penanaman kembali terumbu karang.	• Melakukan penggalian untuk kedalaman perairan kurang dari 12 m menggunakan *excavator/ backhoe dredger*, sedangkan untuk kedalaman lebih besar dari 12 m menggunakan *dredging vessel* pada dasar perairan yang keras atau *trailing hopper dredger* untuk dasar perairan yang berpasir atau berlumpur. • Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisai kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi trenching dan penggelaran pipa bawah laut, saat kegiatan berlangsungMelakukan. • Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area terjauh 500 m dihitung dari sisi terluar bangunan dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun 2020). • Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) kepada nelayan yang terdampak langsung akibat kegiatan peletakan pipa bawah laut dekat pantai. • Melakukan inventarisasi kenaekaragaman, luas, dan kondisi terumbu karang secara langsung sebelum kegiatan konstruksi dimulai (berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021) untuk mengkofirmasi dan memprakirakan total area terumbu karang yang terdampak secara lebih akurat • Melakukan penanaman kembali terumbu karang (*offset*) dengan teknik transplantasi karang (*coral transplantation*) pada lokasi yang memenuhi syarat sebagai habitat terumbu karang seluas minimum dua kali dari luas yang mengalami gangguan • Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanimbar Selatan untuk menentukan letak lokasi penanaman kembali terumbu karang dengan teknik transplantasi karang yang tidak akan mengalami gangguan oleh kegiatan proyek dalam jangka panjang, dan tidak mengalami gangguan oleh aktivitas manusia. •	II-3	yang akan berlangsung selama 3 bulan.	b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut	Pemasangan Pipa GEP di perairan pantai (HDD/Trenching)	• Timbulnya gangguan terhadap tutupan padang lamun pada lokasi trenching dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun. • Terealisasinya program *offset* penanaman kembali padang lamun.	• Melakukan peletakan pipa bawah laut dekat pantai dengan cara penggalian (*trenching)* dan/atau HDD sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permenhub PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. • Melakukan penggalian untuk kedalaman perairan kurang dari 12 m menggunakan *excavator/ backhoe dredger*, sedangkan untuk kedalaman lebih besar dari 12 m menggunakan *dredging vessel* pada dasar perairan yang keras atau *trailing hopper dredger* untuk dasar	• Jalur pendaratan pipa bawah laut Dekat *Causeway* di perairan pantai Lermatang • Peta Pengelolaan Tercantum pada **Peta 2-3**	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat dilakukannya peletakan pipa bawah laut dekat pantai yang akan berlangsung selama 3 bulan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				perairan yang berpasir atau berlumpur • Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisai kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi trenching. • Bersama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area terjauh 500 m dihitung dari sisi terluar bangunan dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun 2020). • Melakukan inventarisasi keanekaragaman, luas, dan kondisi padang lamun secara langsung sebelum kegiatan konstruksi dimulai (berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021) untuk mengkofirmasi dan memprakirakan total area padang lamun yang terdampak secara lebih akurat • Melakukan penanaman kembali lamun/rumput laut (*offset*) pada lokasi yang memenuhi syarat sebagai habitat padang lamun/rumput laut seluas minimum dua kali dari luas yang mengalami gangguan • Melakukan kooordinasi dengan Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanimbar Selatan untuk menentukan letak lokasi penanaman kembali lamun/rumput laut yang tidak akan mengalami gangguan oleh kegiatan proyek dalam jangka panjang, dan tidak mengalami gangguan oleh aktivitas manusia. • Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan program pengembangan masyarakat, kepada nelayan dan pembudidaya rumput laut yang terdampak akibat kegiatan *trenching*.			• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan *Ecosystem Services*	Pendaratan Pipa Gas ke OLNG Berdekatan dengan Causeway.	• Tersedianya alternatif akses baru sumber mata pencaharian masyarakat di Desa Lermatang • Masyarakat terdampak oleh Pendaratan Pipa Gas menuju OLNG dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi dan alternatif sumber mata pencaharian yang tersedia. • Terealisasinya kompensasi sesuai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) • Tersediannya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan (Grievance Mechanism) dari masyarakat nelayan maupun petani di Desa Lermatang	• Melakukan inventarisasi jenis-jenis akses ke sumber mata pencaharian dan jasa lingkungan (ecosystem services) yang tersedia bagi masyarakat sepanjang jalur jalan dari TUKS Pionir menuju OLNG. • Melakukan penyediaan lahan untuk jalur pipa gas menuju OLNG secara terbuka dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Mendukung kerjasama dengan Pemerintah Desa, , Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memberi alternatif akses baru ke sumber mata pencaharian bagi masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung • Memberi prioritas kepada tenaga kerja setempat untuk diperkerjakan jika memenuhi kualifikasi pekerjaan pada saat konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya. • Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan pemangku	• Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang. • Jalur pendaratan pipa bawah laut Dekat Causeway di perairan pantai Lermatang.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat dilakukannya peletakan pipa bawah laut dekat pantai yang berlangsung selama 3 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi trenching dan penggelaran pipa bawah laut, saat kegiatan berlangsung. • Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area terjauh 500 m dihitung dari sisi terluar bangunan dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun 2020). • Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat, kepada nelayan, pembudidaya rumput laut dan pengumpul hasil laut lainnya yang terdampak akibat kegiatan trenching dan penyediaan lahan jalur pipa gas.			
2.	Pengaruh Terhadap Masyarakat Adat	Pendaratan Pipa Gas ke OLNG Berdekatan dengan Causeway	• Masyarakat terdampak oleh pembangunan jalan jalan menuju OLNG di Desa Lermatang dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi yang akan diterima berdasarkan kesepakatan. • Terealisasinya kompensasi sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) • Tidak timbulnya keluhan dari masyarakat petani atau pemilik lahan sesuai hukum adat dalam kepemilikan lahan di Desa Lermatang	• Bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi dengan memberi penjelasan dan informasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat adat (Soa) di Desa Lermatang mengenai pembangunan jalan jalan dari TUKS Pionir menuju OLNG dan Pendaratan Pipa ke OLNG Berdekatan dengan Causeway • Melakukan penyediaan lahan untuk jalur pipa gas menuju OLNG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti ketentuan hukum adat yang berlaku secara terbuka dan transparan. • Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat, kepada masyarakat adat yang terdampak akibat penyediaan lahan jalur pipa gas menuju OLNG. •	Masyarakat yang akan terdampak langsung di Desa Lermatang.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi selama kegiatan penggelaran pipa dan Penyediaan Lahan berlangsung	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Pariwisata Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Harapan dan Keluhan Masyarakat Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	Pendaratan Pipa Gas (GEP) ke OLNG Berdekatan dengan Causeway	• Tersediannya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan (Grievance Mechanism) dari masyarakat relevan dan terkait dengan dampak-dampak yang timbul. Persepsi positif (setuju dan sangat setuju) masyarakat > 91%, sesuai rona awal.	• Menampung dan menindaklanjuti secara seksama setiap keluhan dan harapan masyarakat sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima terkait dengan dampak-dampak yang timbul oleh kegiatan pembangunan jalan dari TUKS Pionir menuju OLNG dan Pendaratan Pipa ke OLNG Berdekatan dengan Causeway dan Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) Lepas Pantai • Menindaklanjuti keluhan (grievance mechanism) setelah penanganan keluhan	Masyarakat yang akan terdampak langsung di Desa Lermatang dan Matakus.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi selama kegiatan penggelaran pipa dan penyediaan lahan berlangsung.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dilakukan melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor • Membentuk stakeholder engagement team (khusus sosial) sebagai kelengkapan manajemen. • Membentuk tim penanganan keluhan (Pusat Pengaduan/Forum Komunikasi) sebagai kelengkapan management dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat • Oleh karena harapan dan keluhan masyarakat merupakan dampak turunan dari kekhawatiran masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau meniadakan timbulnya kekhawatiran masyarakat.			• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Peningkatan Salinitas	Pasokan Air (Desalinasi Air Laut) dan Pembuangan Braine Water	• Memenuhi baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan Air Limbah yang dibuang ke laut pada radius 30 m dari lokasi pembuangan air limbah kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami dari rata-rata salinitas musiman. • Kualitas air laut ambien, sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 • Debit maksimum limbah brine water sesuai yang tercantum dalam Pertek adalah 7.200 m^3/hari •	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015 • Melakukan uji sampel air laut untuk parameter salinitas sesuai Metode APHA 2520B. • Pengujian sampel kualitas air laut dilakukan oleh oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut yang tercantum dalam Pertek. • Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan ketentuan yang tercantum dalam Pertek	• Pemantauan pada radius 30 m dari titik pembuangan limbah brine water sesuai musim dan arah dominan arus laut saat pemantauan dilaksanakan. • Pemantauan kualitas air laut di Perairan Teluk Saumlaki sejumlah 16 titik penaatan sesuai dalam pertek IPLC No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 • Lokasi pemantauan tercantum pada Peta III-	• Pengukuran dan Pencatatan debit air limbah Brine Water dilakukan setiap hari sekali selama tahap konstruksi, yang berlangsung selama 58 bulan. • Pemantauan kualitas air limbah di titik penaatan setiap bulan sekali. • Pemantauan kualitas air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 dilakukan setiap enam bulan sekali	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup c. Penerima Laporan • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
2.	Peningkatan Kebisingan	Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah pemukiman dan daerah industri tidak melebihi baku mutu menurut Kep Men LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996, yaitu 55 dBA dengan toleransi +3 dBA	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kep 48/MENLH/11/1996 • Pengukuran kebisingan dilakukan selama 24 jam di lokasi pengukuran yang telah ditentukan. • Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen	• Pemantauan tingkat kebisingan dilakukan di lokasi-lokasi yang sama dengan pemantauan kualitas udara pada 11 titik pemantauan	• Pemantauan dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Analisis dan evaluasi data hasil pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Kep48/MENLH/11/1996, • Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kep48/MENLH/11/1996, Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan			Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup c. Penerima Laporan • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
2.	Perubahan Peluang Usaha Lokal	Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya.	• Meningkatnya jumlah UMKM dan penyedia barang dan jasa daerah yang dapat mendukung Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. • Meningkatnya penyedia barang dan jasa daerah yang menjadi sub-kontraktor atau sub-kontraktor dari kontraktor pelaksana EPCI sesuai dengan tahapan konstruksi • Tercapainya program pengembangan usaha lokal melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang akan diterapkan oleh INPEX Masela,Ltd • Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor perikanan dan pertanian serta produk-produk lokal lainnya baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	• Melakukan identifikasi penyedia barang dan jasa daerah potensial dalam mendukung kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi sesuai program pemerintah guna meningkatkan produk dalam negeri • Mendukung dan bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendampingan dan pelatihan kepada UMKM dan penyedia barang dan jasa daerah potensial agar memiliki tata kelola yang sesuai dengan standar industri yang berlaku. • Mendukung proses sosialisasi, pelatihan dan lokakarya kepada UMKM dan penyedia barang dan jasa daerah potensial guna meningkatkan kualifikasi administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Pelatihan dan lokakarya tersebut antara lain: Standar K3L Industri Hulu Migas, Contractor Safety Management System, Persyaratan Sertifikasi, Laporan Keuangan dan Perpajakan, Prosedur Pengadaan berdasarkan PTK007, Persyaratan Dokumen Lelang, Registrasi CIVD, dan lainnya. • Menyerap produk-produk lokal dari sektor perikanan, pertanian dan peternakan serta produk-produk lokal lainnya, sesuai kebutuhan karyawan untuk Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. • Mendukung pelatihan perikanan (akuakultur, rumput laut dan lainnya), pertanian, peternakan bagi masyarakat terdampak langsung (terutama Desa Lermatang). • Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung Mengoptimalkan pengembangan UMKM masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh proyek, memberikan dukungan baik dari sisi pelatihan dan membantu untuk mencapai kemampuan berusaha yang sehat dan menguntungkan	Pengusaha potensial di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Provinsi Maluku Pengusaha dan masyarakat di Desa-desa dalam Batas Wilayah Studi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	• Pengelolaan dampak selama konstruksi Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya yang akan berlangsung sekitar 39 bulan. • Perubahan peluang usaha lokal akan berlangsung selama tahap konstruksi 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Maluku Barat Daya

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat Dampak turunan dari perubahan peluang usaha lokasi	Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	• Meningkatnya pendapatan masyarakat oleh adanya kegiatan pembangunan Kilang OLNG beserta fasilitas pendukungnya dibandingkan dengan kondisi saat sebelum adanya kegiatan. Tingkat pendapatan minimal sebesar Standar Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berlaku. • Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor perikanan, pertanian dan peternakan serta produk produk lokal lainnya baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya. • Meningkatnya jumlah UMKM penyedia barang dan jasa yang dapat mendukung kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya.	Oleh karena Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya maka pengelolaan yang dilakukan adalah seperti dikemukakan pada **Butir 2.40**. • TMemberi upah/gaji pekerja minimal sebesar Standar Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berlaku.	Pengusaha potensial di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Provinsi Maluku Pengusaha dan masyarakat di Desa-desa dalam Batas Wilayah Studi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	• Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi Kilang OLNG dan Fasiliitas Pendukungnya yang akan berlangsung sekitar 39 bulan. • Perubahan tingkat pendapatan masyarakat akan berlangsung selama tahap konstruksi 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.	Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat Dampak turunan dari: (1) Perubahan Peluang Usaha Lokal dan (2) Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services	Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	• Perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari masyarakat petani dan nelayan menjadi pekerja di bidang industri dan jasa terjadi peningkatan • Tersedianya alternatif akses baru sumber mata pencaharian masyarakat • Keberhasilan penyediaan dan pemberian pelatihan kepada calon tenaga kerja dan tenaga kerja yang diperkerjakan di Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. • Tenaga kerja setempat yang dipekerjakan sesuai yang direncanakan dalam program penerimaan tenaga kerja	• Melakukan inventarisasi jenis-jenis akses ke sumber-sumber mata pencaharian masyarakat • Melakukan inventarisasi jenis-jenis jasa lingkungan (ecosystem services) yang tersedia pada lahan yang akan dilakukan pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya • Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung • Memberikan informasi, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Desa, Kecamatan , dan Pemerintah Daerah tentang peluang tenaga kerja setempat sesuai yang direncanakan dan sesuai dengan kebutuhan serta kualifikasi yang diperlukan untuk setiap jenis kegiatan proyek;	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	• Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya yang akan berlangsung sekitar 39 bulan. • Perubahan pola mata pencaharian masyarakat akan berlangsung selama tahap konstruksi 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penentuan jenis pelatihan yang diperlukan bagi penduduk lokal yang terpilih untuk meningkatkan kualifikasi mereka sehingga dapat bersaing sebagai tenaga kerja di proyek atau kontraktor Oleh karena Perubahan Terhadap Pola Mata Pencaharian Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal dan Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Service, maka pengelolaan yang dilakukan adalah seperti dikemukakan pada Butir I. B5.15 (Perubahan Peluang Usaha Lokal) dan I. B5. 18 (Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services)			• Ditjen Migas ESDM • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.	Kekhawatiran Masyarakat Dampak Turunan dari (1) Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat (2) Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services (3) Gangguan Terhadap Transportasi Darat	Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	• Kekhawatiran masyarakat akan adanya Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat oleh kegiatan Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya dapat ditekan atau diperkecil. Kekhawatiran masyarakat <60% sesuai rona awal • Kekhawatiran masyarakat akan adanya Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services oleh kegiatan Pembersihan dan Penyiapan Lahan dan Pembangunan Jalan dapat ditekan atau diperkecil • Kekhawatiran masyarakat akan adanya Gangguan Terhadap Transportasi Darat oleh kegiatan Pengalihan dan Pembangunan Jalan dapat ditekan atau diperkecil	• Menekan atau meniadakan hal-hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat: • Membentuk tim penanganan keluhan (Pusat Pengaduan/Forum Komunikasi) sebagai kelengkapan management dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat • Oleh karena Kekhawatiran Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat (**2.42**). • Oleh karena Kekhawatiran Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services (**2.47**). • Disamping itu, oleh karena Kekhawatiran Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan (**2.39**).	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	• Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.	Harapan dan Keluhan Masyarakat Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat oleh adanya:	Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	• Tersedianya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan (*Grievance Mechanism*) dari masyarakat relevan dan terkait dengan dampak-dampak yang timbul seperti dikemukakan pada **Butir 2.51**. Persepsi positif (setuju dan sangat setuju) masyarakat > 91%, sesuai rona awal.	• Menindaklanjuti secara seksama setiap keluhan dan harapan masyarakat terkait dampak-dampak yang timbul sebagaimana dikemukakan pada **Butir 2.51.** sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima. • Menindaklanjuti keluhan (*grievance*) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor.	Masyarakat yang akan terdampak langsung di Desa Lermatang dan Matakus	• Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	(1) Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat (2) Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services (3) Gangguan Terhadap Transportasi Darat			• Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana stakeholder engagement plan. • Membentuk tim penanganan keluhan sebagai kelengkapan manajemen dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat. Oleh karenamerupakan dampak turunan dari kekhawatiran masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau memperkecil timbulnya kekhawatiran masyarakat.			• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi Partikulat (TSP, PM10 dan PM2.5)	Pengalihan dan Pembangunan Jalan.	• Konsentrasi TSP, PM10 dan PM2.5 (24 jam) di udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Lampiran VII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – Baku Mutu Udara Ambien (TSP: 230 µg/Nm^3; PM10: 75 µg/Nm^3; PM2,5: 55 µg/Nm^3)	Metode Pengumpulan Data: • Metode penentuan lokasi dan pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-7119.6-2005. • Melakukan pengukuran konsentrasi TSP (24 jam) mengacu kepada SNI 19-7119.3-2017 • Pengujian contoh uji kualitas udara dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kualitas udara ambien ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu sesuai Lampiran VII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – Baku Mutu Udara Ambien • Data hasil pemantauan kualitas udara dibandingkan dengan data rona lingkungan • Data pemantauaan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku mutu udara ambien	Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di 11 titik	• Setiap tiga bulan sekali selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung selama 12 bulan, mulai kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat Perubahan Peluang Usaha Lokal dan Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Service	Pengalihan dan Pembangunan jalan	Munculnya perubahan pola mata pencaharian masyarakat sebelum adanya kegiatan sebagai petani, nelayan, atau pekebun menjadi lebih beragam seperti tenaga kerja pembersihan lahan, konstruksi kilang, pembangunan jalan, dan lainnya	Metode Pengumpulan Data: • Observasi langsung, survai dan kuesioner perubahan pola mata pencaharian masyarakat yang dipekerjakan pada kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan, konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukunganya, serta pengalihan dan pembangunan jalan yang berasal dari desa-desa terdampak oleh kegiatan proyek. • Pencatatan jumlah tenaga kerja setempat yang dapat dipekerjakan pada kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan, konstruksi kilang OLNG	• Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	• Survei perubahan pola mata pencaharian; dan pemilik UMKM serta tenaga kerja yang terserap pada UMKM dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dan fasilitas pendukungnya, serta pengalihan dan pembangunan jalan • Melakukan pencatatan jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan dan dilepas selama kegiatan konstruksi berlangsung Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi data perubahan pola mata pencaharian masyarakat berdasarkan hasil survai, dan analisis secara deskriptif. • Membuat tabulasi data jumlah tenaga kerja masyarakat setempat yang terserap. • Membuat tabulasi jumlah tenaga kerja yang dilepas dan diterima selama tahap konstruksi, dan analisis data data secata deskriptif. Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Setiap tahun sekali untuk pencatatan jumlah tenaga kerja setempat yang diperkerjakan serta jumlah tenaga kerja yang dilepas dan diterima selama tahap konstruksi • Pengumpulan data sekunder lainnya dilakukan setiap tahun sekali.	Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services	Pengalihan dan Pembangunan Jalan.	• Tersedianya alternatif akses baru sumber mata pencaharian masyarakat • Masyarakat terdampak oleh pembersihan dan penyiapan lahan serta pengalihan dan pembangunan jalan dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi dan alternatif sumber mata pencaharian yang tersedia. • Timbulnya keluhan dari masyarakat nelayan maupun petani Desa Lermatang dapat diperkecil	• Melakukan inventarisasi akses ke sumber mata pencaharian dan jenis-jenis jasa lingkungan (ecosystem services) yang tersedia dan dimanfaatkan oleh masyarakat pada lokasi rencana tapak Proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya • Melakukan sosialisasi dengan metode konsultasi dan Focus Group Discussion (FGD) dan memberi informasi secara transparan dan jelas kepada penduduk yang memiliki sumber mata pencaharian pada lahan di lokasi rencana tapak proyek. • Membantu memberi alternatif akses baru ke sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang terdampak langsung di Desa Lermatang. • Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung. Memberi prioritas sebagai tenaga kerja konstruksi dari masyarakat terdampak langsung terutama Desa Lermatang untuk diperkerjakan pada saat konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, sesuai perencanaan penggunaan dan pengembangan tenaga lokal.	• Lokasi tapak Proyek Pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya • Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang	• Pengelolaan dampak selama penyiapan lahan (16 bulan) dan pengalihan jalan (8 bulan) yang akan berlangsung sekitar 24 bulan. • Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services akan berlangsung selama tahap konstruksi 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dirjen Perhubungan Laut • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Kekhawatiran Masyarakat Dampak Turunan dari (1) Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat	Pengalihan dan Pembangunan Jalan	• Kekhawatiran masyarakat akan adanya Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat oleh kegiatan Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya dapat ditekan atau diperkecil. Kekhawatiran masyarakat <60% sesuai rona awal • Kekhawatiran masyarakat akan adanya Perubahan Akses Ke Sumber Mata	• Menekan atau meniadakan hal-hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat: • Membentuk tim penanganan keluhan (Pusat Pengaduan/Forum Komunikasi) sebagai kelengkapan management dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang,	• Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	(2) Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services (3) Gangguan Terhadap Transportasi Darat		Pencaharian dan Ecosystem Services oleh kegiatan Pembersihan dan Penyiapan Lahan dan Pembangunan Jalan dapat ditekan atau diperkecil • Kekhawatiran masyarakat akan adanya Gangguan Terhadap Transportasi Darat oleh kegiatan Pengalihan dan Pembangunan Jalan dapat ditekan atau diperkecil	• Oleh karena Kekhawatiran Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat (**2.42**). • Oleh karena Kekhawatiran Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services (**2.47**). • Disamping itu, oleh karena Kekhawatiran Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan (**2.39**). •	Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor. •		• DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.	Pengaruh Terhadap Masyarakat Adat	Pengalihan dan Pembangunan Jalan	• Masyarakat terdampak oleh pembangunan jalan jalan menuju OLNG di Desa Lermatang dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi yang akan diterima berdasarkan kesepakatan. • Terealisasinya kompensasi sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) • Tidak timbulnya keluhan dari masyarakat petani atau pemilik lahan sesuai hukum adat dalam kepemilikan lahan di Desa Lermatang	• Bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi dengan memberi penjelasan dan informasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat adat (Soa) di Desa Lermatang mengenai pembangunan jalan jalan dari TUKS Pionir menuju OLNG dan Pendaratan Pipa ke OLNG Berdekatan dengan Causeway • Melakukan penyediaan lahan untuk jalur pipa gas menuju OLNG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti ketentuan hukum adat yang berlaku secara terbuka dan transparan. • Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat, kepada masyarakat adat yang terdampak akibat penyediaan lahan jalur pipa gas menuju OLNG.	Masyarakat yang akan terdampak langsung di Desa Lermatang.	• Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi selama kegiatan penggelaran pipa dan Penyediaan Lahan berlangsung	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Pariwisata Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Gangguan Terhadap Transportasi Darat	Pengalihan dan Pembangunan Jalan	• Gangguan terhadap lalu lintas darat dapat ditekan atau diperkecil • Nilai DS (*degree of saturation*) kurang dari 0,75	• Melaksanakan manajemen transportasi darat serta pengaturan lalu lintas di wilayah proyek dan sekitarnya sesuai hasil kajian dan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin) dan Persetujuan AndaLalin oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor 551/2/11/2021. • Melaksanakan manajemen transportasi peralatan dan bahan sesuai hasil kajian dan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin) dan Persetujuan AndaLalin oleh	• Masyarakat terdampak di Desa Bomaki, Lermatang, dan Latdalam • Ruas jalan Bomaki-Lermatang-Latdalam (Ruas jalan Ilngei-Batu Butih) • Rencana lokasi jalan akses di Desa Lermatang dari TUKS Pionir ke lolasi tapak kilang • Lokasi pengeloaan gangguan terhadap tranportasi darat sebagamana tercantum dalam AndaLalin.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor 551/2/11/2021. • Melakukan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat terdampak langsung terutama di Desa Lermatang, Latdalam dan Bomaki mengenai konstruksi pengalihan atau relokasi jalan di sisi Barat Daya tapak kilang pada ruas jalan Bomaki -Lermatang - Latdalam, • Melakukan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat Lermatang mengenai rencana konstruksi jalan akses dari TUKS Pionir menuju Kilang OLNG. • Melakukan koordinasi dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama kegiatan konstruksi proyek berlangsung.			• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Perhubungan Provinsi Maluku • Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	Pengerukan dan Penempatan Hasil Pengerukan	• Konsentrasi TSS pada jarak 500 m dari batas terluar setiap lokasi pengerukan memenuhi baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut, untuk *coral* dan lamun TSS ≤20 mg/L • Pengerukan memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021	• Melakukan pengerukan sesuai dengan: 1. Grade-grade perencanaan pengerrukan 2. Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021. 3. Izin Pengerukan yang akan diperoleh. • Memasang *silt sreen* pada lokasi-lokasi yang akan dilakukan pengerukan • Menggunakan *Marine Backhoe Dredger* (BHD) yang berbasis *air stasioner excavator* dipasang pada meja Pontoon. Pengerukan berputar didukung dengan tongkang untuk memindahkan hasil material pengerukan ke lokasi penempatan hasil keruk (penimbunan *Causeway*). • Menggunakan kapal keruk *backhoe* di tongkang untuk perairan dangkal. • Pengerukan dilakukan dengan kemiringan keruk sekitar 1 V: 1,5 H untuk menghindarkan terjadinya longsor pada saat pengerukan dan setelah pengerukan selesai.	• Lokasi pengerukan pada Dermaga Pionir, TUKS-Dermaga Bongkar Muat (MOF), Heavy Duty Ramp, *Sea Water Intake,* dan di sekitar Batu Karang (Bommies) di depan TUKS-Dermaga Pemuatan OLNG dan Kondensat. • Lokasi pengelolaan tercantum pada **Peta 2-2** •	Pengelolaan dampak di lokasi pengerukan diperkirakan berlangsung sekitar 3 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dirjen Perhubungan Laut DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Gangguan Terhadap Benthos	Pengerukan dan Penempatan Hasil Pengerukan	• Tekanan ekologis berupa penurunan jumlah jenis, kelimpahan dan/atau indeks kestabilan komunitas benthos akibat kegiatan dapat diminimalisir. • Pengerukan dan penempatan hasil pengerukan memenuhi (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021 (2) Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan, dan (3) Permen LHK No 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	• Melakukan pengerukan seluruh fasiltas laut yang direncanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam (1) Permenhub PM Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021, (2) Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. • Melakukan pengerukan sesuai izin yang diperoleh untuk kegiatan pengerukan berdasarkan peraturan yang tercantum pada Butir a. serta Izin yang diperoleh untuk kegiatan pengerukan. • Pengerukan dilakukan dengan kemiringan keruk sekitar 1 V : 1,5 H untuk menghindarkan terjadinya longsor pada saat	• Lokasi tapak kegiatan pengerukan seluruh fasilitas laut di perairaan dekat pantai Desa Lermatang, Teluk Saumlaki • Lokasi penempatan hasil pengerukan di sekitar *causway.* • Lokasi pengelolaan tercantum pada **Peta 2-3**	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama berlangsungnya aktivitas pengerukan seluruh fasilitas (bangunan) di perairan laut yang akan berlangsung sekitar 3 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				pengerukan dan setelah pengerukan selesai dilakukan • Menggunakan *Marine Backhoe Dredger* (BHD) yang berbasis *air stasioner excavator* dipasang pada meja Pontoon. Pengerukan berputar didukung dengan tongkang untuk memindahkan hasil material pengerukan ke lokasi penempatan hasil keruk. • Menggunakan kapal keruk *backhoe* di tongkang untuk perairan dangkal • Melakukan penempatan hasil pengerukan untuk penimbunan *causeway*. • Menempatkan hasil pengerukan sejumlah yang diizinkan pada lokasi yang telah ditetapkan yang akan tercantum dalam izin pembuangan limbah ke laut berdasarkan KPPRL dan Permen LHK/LH.			• Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dirjen Perhubungan Laut DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang	Pengerukan dan Penempatan Hasil Pengerukan	• Pengerukan di sekitar Dermaga Pionir, TUKS-Dermaga Bongkar Muat (MOF), *Heavy Duty Ramp, Sea Water Intake*, dan di sekitar Batu Karang (Bommies), dan di depan TUKS-Dermaga Pemuatan OLNG dan Kondensat; • Pembangunan Jalan Lintasan (*Causeway*) ke TUKS; • Pembangunan TUKS-Dermaga Bongkar Muat (MOF), Dermaga Pionir, TUKS-Dermaga Pemuatan LNG dan Kondensat. • Timbulnya gangguan terhadap tutupan terumbu karang hidup pada lokasi pengerukan, pembangunan TUKS dan causeway dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang • Timbulnya gangguan terhadap tutupan padang lamun pada lokasi pengerukan, pembangunan TUKS dan causeway dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun • Terlaksananya program offset penanaman kembali terumbu karang dan padang lamun pada lokasi yang ditetapkan	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan inventarisasi (pemantauan) terumbu karang, ikan karang dan padang lamun secara langsung sebelum kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS dilakukan dengan Metode Line Intercept Transect (LIT) untuk menentukan luas, kondisi dan keanekaragaman terumbu karang dan padang lamun yang akan terdampak. Pemantauan ini dilakukan berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021 untuk mengkofirmasi dan memprakirakan total area terumbu karang dan padang lamun yang terdampak secara lebih akurat. • Selanjutnya melakukan pemantauan terumbu karang dan padang lamun secara langsung secara berkala setiap tahun sekali • Melakukan pembaharuan data terumbu karang dan padang lamun terdampak berdasarkan hasil pemantauan secara langsung seperti dikemukakan pada butir (a). terhadap hasil interpretasi Citra Satelit Spot 6 dan 7 • Melakukan pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali (offset) terumbu karang dan padang lamun seluas minimum dua kali dari gangguan yang timbul pada lokasi yang ditetapkan. Metode Analisis Data: • Tabulasi hasil pemantauan secara langsung terumbu karang ikan karang dan padang lamun • Tabulasi prakiraan dampak yang diperbaharui dengan hasil pemantauan secara langsung • Tabulasi surviral rate terumbu karang dan padang lamun pada lokasi penanaman Kembali • Hasil pemantauan terumbu karang dibandingkan dengan kriteria Kepmen LH No. 4 Tahun 2001, dan padang lamun dibandingkan dengan Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif •	• Pemantauan terumbu karang, ikan karang dan padang lamun pada area pengerukan, area pembangunan causeway dan TUKS sebelum kegiatan ini dilkukan • Pemantauan secara berkala terumbu karang, ikan karang dan padang lamun di sekitar lokasi yang telah dilakukan kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS • Pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali terumbu dan padang lamun pada lokasi yang akan ditetapkan kemudian. • Lokasi pemantauan tercantum pada Peta III- •	• Pemantauan kondisi terumbu karang dilakukan sekali sebelum kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS dimulai. Kegiatan ini mulai dilakukan pada Q1 tahun kedua tahap konstruksi yang akan berlangsung selama 30 bulan. • Pemantauan kondisi terumbu karang dan padang lamun secara berkala setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. • Pemantauan tingkat survival rate pada lokasi penanaman Kembali terumbu karang dan padang lamun, dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut	Pengerukan dan Penempatan Hasil Pengerukan	• Tekanan ekologis berupa timbulnya gangguan terhadap tutupan padang lamun pada lokasi pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun. • Terealisasinya program penanaman kembali padang lamun/rumput laut (*offset*) mengacu	• Melakukan pengerukan seluruh fasiltas yang akan dibangun di perairan pantai yang direncanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam (1) Permenhub PM Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan danReklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021, dan (2) Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. Pengerukan dilakukan	• Lokasi tapak kegiatan pengerukan, pembangunan *causeway* dan TUKS di perairaan pantai Desa Lermatang, Teluk Saumlaki • Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Lokasi pengelolaan tercantum pada **Peta 2-3** •	• Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pengerukan (3 bulan) pembangunan *causeway* (12 bulan) dan TUKS (30 bulan). • Gangguan terhadap padang lamun/rumput laut akan berlangsung	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			pada PermenKKP No. 24 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil • Pengerukan memenuhi (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021, (2) Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan •	sesuai yang tercantum dalam izin yang diperoleh. • Pengerukan dilakukan dengan kemiringan keruk sekitar 1 V : 1.5 H untuk menghindarkan terjadinya longsor pada saat pengerukan dan setelah pengerukan selesai dilakukan • Bersama Pemerintah Desa, kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area terjauh 500 m dihitung dari sisi terluar bangunan dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun 2020). • Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisai kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekati lokasi kegiatan pengerukan dan pembangunan TUKS. • Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) kepada nelayan yang terdampak langsung akibat kegiatan pengerukan. • Melakukan inventarisasi kenaekaragaman, luas, dan kondisi padang lamun secara langsung sebelum kegiatan konstruksi dimulai (berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021) untuk mengkofirmasi dan memprakirakan total area padang lamun yang terdampak secara lebih akurat • Melakukan penanaman kembali padang lamun/rumput laut sebagai pengganti padang lamun yang terkena dampak (*offset*) pada lokasi yang memenuhi syarat sebagai habitat padang lamun/rumput laut seluas minimum dua kali dari luas yang mengalami gangguan. • Melakukan kkordinasi dengan Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanimbar Selatan untuk menentukan letak lokasi penanaman kembali padang lamun/rumput laut yang tidak akan mengalami gangguan oleh kegiatan proyek dalam jangka panjang, dan tidak mengalami gangguan oleh aktivitas manusia • .		selama tahap konstruksi 58 bulan.	• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dirjen Perhubungan Laut • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Peningkatan Konsentrasi TSS	Pembangunan Jalan Lintasan (*Causeway*) ke TUKS	• Konsentrasi TSS pada jarak 500 m dari batas terluar setiap lokasi pengerukan dan penimbunan material keruk di *causeway* memenuhi baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut, untuk *coral* dan lamun TSS ≤20 mg/L • Pengerukan memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021	• Melakukan pengerukan sesuai dengan: 1. Grade-grade perencanaan pengerukan 2. Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021 3. Izin Pengerukan yang akan diperoleh. • Menggunakan kapal keruk *backhoe* di tongkang untuk pengerukan Jalan Lintasan ke Dermaga (*causeway*), oleh karena *causeway* sepanjang sekitar 2 km dari garis pantai terletak pada perairan dangkal • Menempatkan pasir dan karang (*rock*) hasil pengerukan sebagai bahan konstruksi jalan lintasan (*causeway*) ke TUKS • Memasang *silt sreen* pada lokasi	a. Lokasi pembangunan Jalan lintasan (*Causeway)* ke TUKS b. Lokasi pengelolaan tercantum pada **Peta 2-2**	Pengelolaan dampak selama pengerukan causeway yang diperkirakan berlangsung selama 3 bulan pada tahap konstruksi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				pembangunan jalan lintasan (causeway) ke TUKS di bagian-bagian yang aktif dilakukan pengerukan secara progresif. •			• KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas ESDM • Dirjen Perhubungan Laut • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Benthos	Pengerukan dan Pembuangan Pembangunan Jalan Lintasan (*Causeway*) ke TUKS	• Tekanan ekologis berupa penurunan jumlah jenis, kelimpahan dan/atau indeks kestabilan komunitas benthos akibat kegiatan dapat diminimalisir. • Pengerukan dan penempatan hasil pengerukan memenuhi (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021 (2) Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan, dan (3) Permen LHK No 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	• Melakukan pengerukan seluruh fasiltas laut yang direncanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam (1) Permenhub PM Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021, (2) Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. • Melakukan pengerukan sesuai izin yang diperoleh untuk kegiatan pengerukan berdasarkan peraturan yang tercantum pada Butir a. serta Izin yang diperoleh untuk kegiatan pengerukan. • Pengerukan dilakukan dengan kemiringan keruk sekitar 1 V : 1,5 H untuk menghindarkan terjadinya longsor pada saat pengerukan dan setelah pengerukan selesai dilakukan • Menggunakan *Marine Backhoe Dredger* (BHD) yang berbasis *air stasioner excavator* dipasang pada meja Pontoon. Pengerukan berputar didukung dengan tongkang untuk memindahkan hasil material pengerukan ke lokasi penempatan hasil keruk. • Menggunakan kapal keruk *backhoe* di tongkang untuk perairan dangkal • Melakukan penempatan hasil pengerukan untuk penimbunan *causeway*. • Menempatkan hasil pengerukan sejumlah yang diizinkan pada lokasi yang telah ditetapkan yang akan tercantum dalam izin pembuangan limbah ke laut berdasarkan KPPRL dan Permen LHK/LH.	• Lokasi tapak kegiatan pengerukan seluruh fasilitas laut di perairaan dekat pantai Desa Lermatang, Teluk Saumlaki • Lokasi penempatan hasil pengerukan di sekitar *causway*. • Lokasi pengelolaan tercantum pada **Peta 2-3**	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama berlangsungnya aktivitas pengerukan seluruh fasilitas (bangunan) di perairan laut yang akan berlangsung sekitar 3 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dirjen Perhubungan Laut • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Gangguan Terhadap Mangrove	Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS	• Munculnya gangguan terhadap mangrove berupa penurunan kerapatan dan tutupan mangrove, mengacu kepada Lampiran I Kepmen LH No 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove. • Persentase penutupan mangrove hasil revegetasi yang hidup mencapai ≥75% (sangat padat) sesuai Lampiran I Kepmen LH No 201 Tahun 2004	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pendataan mangrove pada area yang akan dibuka (sebelum konstruksi causeway dan TUKS Bongkar Muat (MOF) dilakukan) menggunakan Metode Transek Garis dan Petak Contoh (Transect Line Plot) atau Garis Berpetak untuk memperoleh data: jenis spesies, kerapatan, tutupan, jenis tegakan (pohon , anakan, semai), nilai INP. • Melakukan pencatatan luas area mangrove yang dibuka. • Melakukan pencatatan dan pendataan mangrove pada lokasi penanaman kembali (revegetasi) mangrove meliputi survival rate (jumlah yang mati dan yang bertahan hidup), penutupan (%), kerapatan (ind/ha), dan lainya. Metode Analisis Data: • Tabulasi dan analisis data mangrove pada area yang akan dibuka yaitu jenis spesies, kerapatan, tutupan, jenis tegakan, nilai INP dan luas area yang akan dibuka	• Area mangrove di causeway dan TUKS Bongkar Muat (MOF) di Pulau Nustual • Area penanaman kembali (revegetasi) mangrove di sekitar proyek •	• Pemantauan mangrove dilakukan sekali pada area yang akan dibuka. Konstruksi causeway dan TUKS akan dimulai pada kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi. Konstruksi causeway dan TUKS akan berlangsung selama 30 bulan. • Pemantauan mangrove pada area revegetasi dilakukan setiap enam bulan sekali pada tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Tabulasi data mangrove pada lokasi revegetasi meliputi survival rate, penutupan dan kerapatan. Hasil dibandingkan dengan kriteria sesuai Lampiran I Kepmen LH No 201 Tahun 2004			c. Penerima Laporan • Ditjen migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang	Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS	• Tekanan ekologis akibat Pengerukan yang menyebabkan gangguan terhadap habitat terumbu karang dapat ditekan atau diperkecil • Terealisasinya program penanaman kembali terumbu karang (offset) mengacu pada Permen KKP No. 24 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Pengerukan memenuhi (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021, (2) Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan • Tidak timbulnya keluhan dari masyarakat nelayan Desa Lermatang • Terealisasinya kompensasi terhadap nelayan terdampak langsung sesuai program pengembangan masyarakat	• Melakukan pengerukan seluruh fasiltas yang akan dibangun di perairan pantai yang direncanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam (1) Permenhub PM Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021, dan (2) Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. Pengerukan dilakukan sesuai yang tercantum dalam izin yang diperoleh. • Pengerukan dilakukan dengan kemiringan keruk sekitar 1 V : 1.5 H untuk menghindarkan terjadinya longsor pada saat pengerukan dan setelah pengerukan selesai dilakukan • Bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area terjauh 500 m dihitung dari sisi terluar bangunan dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun 2020). • Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi kegiatan pengerukan dan pembangunan TUKS. • Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) kepada nelayan yang terdampak langsung akibat kegiatan pengerukan. • Melakukan inventarisasi keanekaragaman, luas, dan kondisi terumbu karang secara langsung sebelum kegiatan konstruksi dimulai (berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021) untuk mengkofirmasi dan memprakirakan total area terumbu karang yang terdampak secara lebih akurat	• Lokasi tapak kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS di perairaan pantai Desa Lermatang, Teluk Saumlaki • Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang	• Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pengerukan (3 bulan) pembangunan causeway (12 bulan) dan TUKS (30 bulan). • Gangguan terhadap habitat terumbu karang akan berlangsung selama tahap konstruksi 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Melakukan penanaman kembali (transplanating) terumbu karang sebagai pengganti terumbu karang yang terkena dampak (offset) pada lokasi yang memenuhi syarat sebagai habitat padang lamun/rumput laut seluas minimum dua kali dari luas yang mengalami gangguan. • Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanimbar Selatan untuk menentukan letak lokasi penanaman kembali terumbu karang dengan teknik transplantasi karang yang tidak akan mengalami gangguan oleh kegiatan proyek dalam jangka panjang, dan tidak mengalami gangguan oleh aktivitas manusia			
2.	Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut	Pembangunan Jalan Lintasan (*Causeway*) ke TUKS;	• Tekanan ekologis berupa timbulnya gangguan terhadap tutupan padang lamun pada lokasi pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun. • Terealisasinya program penanaman kembali padang lamun/rumput laut (*offset*) mengacu pada PermenKKP No. 24 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil • Pengerukan memenuhi (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021, (2) Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan •	• Melakukan pengerukan seluruh fasiltas yang akan dibangun di perairan pantai yang direncanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam (1) Permenhub PM Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan danReklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021, dan (2) Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. Pengerukan dilakukan sesuai yang tercantum dalam izin yang diperoleh. • Pengerukan dilakukan dengan kemiringan keruk sekitar 1 V : 1.5 H untuk menghindarkan terjadinya longsor pada saat pengerukan dan setelah pengerukan selesai dilakukan • Bersama Pemerintah Desa, kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area terjauh 500 m dihitung dari sisi terluar bangunan dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun 2020). • Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisai kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekati lokasi kegiatan pengerukan dan pembangunan TUKS. • Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) kepada nelayan yang terdampak langsung akibat kegiatan pengerukan. • Melakukan inventarisasi kenaekaragaman, luas, dan kondisi padang lamun secara langsung sebelum kegiatan konstruksi dimulai (berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021) untuk mengkofirmasi dan memprakirakan total area padang lamun yang terdampak secara lebih akurat • Melakukan penanaman kembali padang lamun/rumput laut sebagai pengganti padang lamun yang terkena dampak (*offset*) pada lokasi yang memenuhi syarat sebagai habitat padang lamun/rumput laut seluas minimum dua kali dari luas yang mengalami gangguan.	• Lokasi tapak kegiatan pengerukan, pembangunan *causeway* dan TUKS di perairaan pantai Desa Lermatang, Teluk Saumlaki • Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Lokasi pengelolaan tercantum pada **Peta 2-3**	• Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pengerukan (3 bulan) pembangunan *causeway* (12 bulan) dan TUKS (30 bulan). • Gangguan terhadap padang lamun/rumput laut akan berlangsung selama tahap konstruksi 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dirjen Perhubungan Laut • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Melakukan kkordinasi dengan Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanimbar Selatan untuk menentukan letak lokasi penanaman kembali padang lamun/rumput laut yang tidak akan mengalami gangguan oleh kegiatan proyek dalam jangka panjang, dan tidak mengalami gangguan oleh aktivitas manusia • .			
2.	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	Dampak primer oleh Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS	• Keluhan nelayan karena aktivitas kegiatan perikanannya terganggu dapat ditekan atau diperkecil < 70% (sesuai rona awal). • Keluhan pembudidaya rumput laut karena aktivitas kegiatannya terganggu dapat ditekan atau diperkecil • Berkurangnya daerah tangkapan (fishing ground) bagi nelayan setempat dapat ditanggulangi	• Bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan, pengumpul hasil laut, dan pembudidaya rumput laut terutama dari Desa Lermatang mengenai seluruh kegiatan pembangunan jalan lintasan ke TUKS di perairan pantai Teluk Saumlaki tentang konsekuensi dampak yang dapat timbul. • Bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi tentang batas zona terlarang (dalam radius 500 m) dan zona terbatas (dalam radius 1.750 m) dari fasilitas bangunan dan instalasi di laut sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP No 6 Tahun 2020. Dalam hal ini Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS. • Menindaklanjuti keluhan (grievance) tentang gangguan kegiatan perikanan untuk dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor. • Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran di sekitar kegiatan sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). • Memberi kompensasi sesuai kesepakatan dan sesuai perencanaan dalam Program Pengembangan Masyarakat (PPM) kepada nelayan, pengumpul hasil laut dan pembudidaya rumput laut yang terdampak akibat kegiatan Pembangunan Jalan Lintasan ke TUKS. • Menerapkan sesuai rencana PPM bidang perikanan antara lain pengadaan sarana perikanan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pengembangan mata pencaharian alternatif bagi nelayan terdampak langsung	• Lokasi tapak kegiatan pembangunan causeway di perairaan pantai Desa Lermatang, Teluk Saumlaki • Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang	• Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi causeway selama 12 bulan. • Gangguan terhadap kegiatan perikanan akan berlangsung selama tahap konstruksi 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku • Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Kekhawatiran Masyarakat Dampak Turunan dari (1) Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat (2) Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services (3) Gangguan Terhadap Transportasi Darat	Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS	• Kekhawatiran masyarakat akan adanya Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat oleh kegiatan Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya dapat ditekan atau diperkecil. Kekhawatiran masyarakat <60% sesuai rona awal • Kekhawatiran masyarakat akan adanya Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services oleh kegiatan Pembersihan dan Penyiapan Lahan dan Pembangunan Jalan dapat ditekan atau diperkecil Kekhawatiran masyarakat akan adanya Gangguan Terhadap Transportasi Darat oleh kegiatan Pengalihan dan Pembangunan Jalan dapat ditekan atau diperkecil	• Menekan atau meniadakan hal-hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat: • Membentuk tim penanganan keluhan (Pusat Pengaduan/Forum Komunikasi) sebagai kelengkapan management dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat • Oleh karena Kekhawatiran Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat (**2.42**). • Oleh karena Kekhawatiran Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services (**2.47**). • Disamping itu, oleh karena Kekhawatiran Masyarakat juga merupakan dampak	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				turunan dari Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan (**2.39**). •	Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor. •		c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.	Harapan dan Keluhan Masyarakat Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS	• Tersedianya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan (*Grievance Mechanism*) dari masyarakat relevan dan terkait dengan dampak-dampak yang timbul seperti dikemukakan pada **Butir 2.51**. Persepsi positif (setuju dan sangat setuju) masyarakat > 91%, sesuai rona awal.	• Menindaklanjuti secara seksama setiap keluhan dan harapan masyarakat terkait dampak-dampak yang timbul sebagaimana dikemukakan pada **Butir 2.51.** sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima. • Menindaklanjuti keluhan (*grievance*) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor. • Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana stakeholder engagement plan. • Membentuk tim penanganan keluhan sebagai kelengkapan manajemen dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat. Oleh karenamerupakan dampak turunan dari kekhawatiran masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau memperkecil timbulnya kekhawatiran masyarakat.	Masyarakat yang akan terdampak langsung di Desa Lermatang dan Matakus	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar •
2.	Gangguan Transportasi Laut	Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS	• Keluhan nelayan dan pembudidaya rumput laut karena aktivitasnya terganggu dapat ditekan atau diperkecil. Jumlah nelayan yang khawatir tejadi gangguan < 70% berdasarkan kondisi rona awal. • Berkurangnya daerah tangkapan (fishing ground) bagi nelayan setempat dapat ditekan atau diperkecil • Nelayan terdampak oleh keberadaan dan pengoperasiaan TUKS dan jalan lintas ke TUKS dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi yang disepakati.	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan Desa Lermatang mengenai seluruh kegiatan operasi causeway dan TUKS serta transportrasi produk tentang konsekuensi dampak yang dapat timbul. • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya rumput laut terdampak langsung tentang batas zona terlarang dan zona terbatas untuk semua bangunan di laut sesuai PP No 6 Tahun 2020. • Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan kegiatan perikanan dan budidaya rumput laut untuk dilakukan penyelesaiannya sesuai dengan SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Menerapkan beberapa program Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang perikanan antara lain pengadaan sarana perikanan dan budidaya rumput laut untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pengembangan mata pencaharian alternatif. • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam merancang, melaksanakan dan melakukan evaluasi mengenai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) • Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran di sekitar lokasi kegiatan sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.	• TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS • Perairan pantai Lermatang • Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku • Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan dan masalah terkait dampak budaya yang timbul atas dampak proyek.			• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar •
2.	Penurunan Konsentrasi DO	Hydrotest dan Pembuangan Air	• Sisa oxygen scavenger tidak berlebih sehingga tidak terjadi deplesi DO pada badan air penerima limbah secara mendadak. • Konsentrasi DO pada radius 500 m dari lokasi pembuangan air hydrotest memenuhi baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut, yaitu konsentrasi DO >5 mg/L.	• Menerapkan prosedur kegiatan *hydrotest* sesuai SOP untuk memastikan bahwa dosis bahan kimia yang digunakan sesuai dengan kebutuhan (yang direncanakan). • Menggunakan bahan kimia yang termasuk dalam daftar bahan kimia yang disetujui Ditjen Migas untuk *hydrotest* dan ramah lingkungan • Mengupayakan *oxygen scavenger* dalam air *hydrotest* tidak melebihi batas yang diperlukan sehingga tidak menyebabkan deplesi DO di perairan laut pada lokasi pembuangan air *hydrotest* (sebagai contoh apabila menggunakan hidrazine sebagai *oxygen scavenger* maka ekses hidrazine tidak melebihi 0,5 mg/L dalam air hidrotes, ekuevalensi 0,5 mg/L akan menyebabkan deplisi DO sebesar 0,5 mg/L) • Memastikan air limbah (sisa air *hydrotest* yang telah digunakan) yang dibuang memenuhi batasan debit maksimal sesuai Izin Pembuangan Air Limbah Cair ke Laut. • Pembuangan sisa air *hydrotest* dilakukan secara perlahan sehingga deplisi DO secara mendadak, apabila terdapat ekses *oxygen scavenger*, dapat dihindarkan.	• Lokasi pembuangan air *hydrotest* di perairan Laut Arafura • Lokasi Pengelolaan pembuangan air *hydrotest* tersaji pada Peta II-2	Selama kegiatan *hydrotest* dan pembuangan air limbah *hydrotest* ke laut berlangsung. Durasi setiap kali pembuangan air *hydrotest* adalah sekitar 8 jam.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.	Perubahan Sanitasi Lingkungan	Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	• Terkelolanya kondisi sanitasi lingkungan di tapak proyek dan desa-desa terdampak langsung • Tidak timbulnya keluhan masyarakat terdampak langsung oleh pengelolaan sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh INPEX dan Kontraktor	• Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang penyehatan lingkungan secara berkala kepada masyarakat terdampak dan tenaga kerja OLNG • Memasang informasi/peringatan pada tempat-tempat yang strategis agar pekerja maupun penduduk menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. • Melakukan pengolahan air limbah domestik pada IPAL permanen dan/atau sementara (*moveable WWTP*) yang ditempatkan di Basecamp di tapak proyek kilang. • Menyediakan tempat penampungan limbah padat domestik dalam jumlah yang memadai sesuai jenis limbah (organik atau dapat terurai maupun non-organik/tidak dapat terurai) pada lokasi-lokasi sumber limbah di seluruh tapak proyek. Pemilahan jenis limbah sesuai sifatnya dilakukan pada sumber. • Mengelola sampah rumah tangga yang dapat terurai (limbah organik) yang bersumber dari kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya dilakukan dengan sistem landfill limbah nonB3 di tapak kilang. • Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang bersifat non-organik atau tidak dapat terurai akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dikelola lebih lanjut. • Sejauh memungkinkan, setelah berkoordinasi dengan instansi terkait setempat, melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) menyediakan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan terutama kepada masyarakat terdampak di Desa Lermatang.	Masyarakat terdampak di desa-desa: Lorulun, Tumbur, Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • DLH Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Kesempatan Kerja	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi.	• Tenaga kerja setempat yang dipekerjakan sesuai yang direncanakan dalam program penerimaan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja setempat yang akan terlibat dalam kegiatan konstruksi secara bertahap selama 3 tahun diharapkan akan mencapai 20% Tersosialisasikannya informasi penerimaan tenaga kerja dan pelepasan tenaga kerja kepada masyarakat.	• Jumlah tenaga kerja lokal setempat tahap konstruksi yang akan dilibatkan akan mencapai 20% dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yang di rekrut oleh kontraktor EPCI tanpa mengesampingkan keterampilan dan kualifikasi yang dimiliki. • Memberikan informasi, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Desa, Kecamatan , dan Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku) serta pemangku kepentingan lainnya (stakeholders) mengenai jumlah kesempatan kerja yang tersedia. • Berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah agar pemerintah memfasilitasi peningkatan kapasitas tenaga kerja. • Secara berkala akan menginformasikan kepada masyarakat setempat mengenai jumlah kesempatan kerja yang tersedia dan total tenaga kerja yang akan diperkerjakan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • Melakukan penerimaan tenaga kerja setempat sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diperlukan, sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja setempat yang tersedia, dan sesuai dengan rencana jumlah tenaga kerja setempat yang akan di perkerjakan pada tahap konstruksi • Melaksanakan proses seleksi penerimaan tenaga kerja secara transparan sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti proses seleksi penerimaan tenaga kerja. • Melakukan peningkatan kemampuan tenaga kerja setempat melalui pelatihan sehingga memiliki kesempatan dan peluang untukmengisi posisi yang lebih tinggi dari posisi unskilled dan low skilled ke jenjang semi skilled dan skilled dan supervisory atau posisi yang tersedia pada tahap konstruksi. • Membantu Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam penentuan jenis pelatihan yang diperlukan bagi penduduk setempat yang tidak terpilih untuk meningkatkan kualifikasi mereka sehingga dapat bekerja pada sektor UMKM sebagai penyedia barang dan jasa bagi kegiatan INPEX dan kontraktor. • Pelepasan tenaga kerja dilakukan sesuai kesepakatan dan perjanjian dalam kontrak kerja antara tenaga kerja dengan EPCI. • Mendukung aktivitas bersama Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja dalam bidang pengelolaan keuangan, dan usaha ekonomi produktif. • Pelepasan tenaga kerja dilakukan sesuai kesepakatan dan perjanjian dalam kontrak kerja dan mengikuti ketentuan-ketentuan	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX dan Kontraktor EPCI INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				tentang pelepasan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan. • Melakukan studi *Local Workforce Development* (LWD) untuk mengidentifikasi ketersedian tenaga kerja setempat.			
2.	Perubahan Peluang Usaha Lokal	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	• Meningkatnya jumlah UMKM dan penyedia barang dan jasa daerah yang dapat mendukung Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. • Meningkatnya jumlah penyedia barang dan jasa daerah yang menjadi sub-kontraktor atau sub-kontraktor dari kontraktor pelaksana EPCI sesuai dengan tahapan konstruksi • Tercapainya program pengembangan usaha ekonomi lokal melalui Program Pengembangan Masyrakat (PPM) yang akan diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd • Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor perikanan, pertanian, peternakan dan produk-produk lokal lainnya baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi.	• Melakukan pemetaan ketersedian dan kemampuan penyedia barang dan jasa daerah serta produsen dalam negeri untuk mengidentifikasi penyedia barang dan jasa daerah yang potensial dalam mendukung Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. Sesuai program pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri • Mendukung Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendampingan dan pelatihan kepada penyedia barang dan jasa daerah potensial agar memiliki tata kelola yang sesuai dengan standar industri yang berlaku. • Mendukung proses sosialisasi, pelatihan dan lokakarya kepada para penyedia barang dan jasa daerah potensial guna meningkatkan kualifikasi administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Pelatihan dan lokakarya tersebut antara lain: Standar K3L Industri Hulu Migas, Contractor Safety Management System, Persyaratan Sertifikasi, Laporan Keuangan dan Perpajakan, Prosedur Pengadaan berdasarkan PTK007, Persyaratan Dokumen Lelang, Registrasi CIVD, dan lainnya. • Menyerap produk-produk lokal potensial dari sektor perikanan, pertanian dan peternakan serta produk-produk lokal lainnya, sesuai spesifikasi kualitas dan kebutuhan untuk Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. • Bekerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain, untuk memfasilitasi pelatihan di bidang perikanan (antara lain akuakultur, pengolahan hasil perikanan, dan lainnya), pertanian, dan peternakan bagi masyarakat terdampak langsung. • Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (*livelihood restoration plan*) bagi masyarakat terdampak langsung • Mengoptimalkan pengembangan UMKM masyarakat setempat, memberikan dukungan baik dari sisi pelatihan dan membantu untuk mencapai kemampuan berusaha yang sehat dan menguntungkan • Melakukan studi *Local Business Development* (LBD) / *Local Vendor Development* (LVD) untuk mengidentifikasi keberadaan usaha lokal.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat Dampak turunan dari perubahan kesempatan kerja	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	• Meningkatnya pendapatan masyarakat oleh adanya Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dibandingkan dengan kondisi saat sebelum adanya kegiatan. Tingkat pendapatan minimal sebesar Standar Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berlaku. • Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor perikanan, pertanian, peternakan dan produk-produk lokal lainnya baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder	• Oleh karena Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja oleh kegiatan Penerimaan dan Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi maka pengelolaannya mengikuti pada **Butir 2.17** • Disamping itu, oleh karena Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal, sehingga pengelolaannya mengikuti **Butir 2.18**	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. • Meningkatnya jumlah UMKM penyedia barang dan jasa yang dapat mendukung Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi	• TMemberi upah/gaji pekerja minimal sebesar Standar Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berlaku. •	• Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.		• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya
2.	Kekhawatiran Masyarakat Dampak turunan dari (1) Perubahan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan Penerimaan dan Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi, (2) Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan oleh	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	Kekhawatiran masyarakat akan: • Adanya migrasi penduduk beserta dampak-dampak turunannya ke daerah proyek dapat ditekan atau ditiadakan. Kekhawatiran masyarakat <60% sesuai rona awal • Adanya gangguan kegiatan perikanan oleh berbagai aktifitas proyek di Perairan Pantai Teluk Saumlaki dapat ditekan atau ditiadakan.	• Menekan atau meniadakan hal-hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat melalui: • Oleh karena Kekhawatiran Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja dan Perubahan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Pelepasan Tenaga Konstruksi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan cara seperti dikemukakan pada **Butir II.1.4.1**	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	kegiatan Mobilisasi Tenaga Kerja, Peralatan, dan Bahan Menggunakan Transportasi Laut		•	(Perubahan Kesempatan Kerja) dan Butir **I.1.4.2** (Perubahan Usaha Lokal). • Disamping itu, oleh karena Kekhawatiran Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Gangguan Aktifitas Perikanan, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan cara seperti dikemukakan pada Butir II.B1.4 (Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan)	• Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.		• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya
2.	Harapan dan Keluhan Masyarakat Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat oleh adanya: 1. Perubahan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan Penerimaan dan Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	Tersedianya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan (Grievance Mechanism) dari masyarakat relevan dan terkait dengan kegiatan pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya. Persepsi positif (setuju dan sangat setuju) masyarakat > 91%, sesuai rona awal.	Menampung dan menindaklanjuti secara seksama setiap keluhan masyarakat terkait dengan kegiatan pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima. Menindaklanjuti keluhan (*grievance*) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor. Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	2. Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan oleh kegiatan Mobilisasi Tenaga Kerja, Peralatan, dan Bahan Menggunakan Transportasi Laut			kepentingan lain dalam pelaksanaan stakeholder engagement plan Membentuk tim penanganan keluhan (Pusat Pengaduan/Forum Komunikasi) sebagai kelengkapan management dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat Oleh karena Harapan dan Keluhan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau meniadakan timbulnya kekhawatiran masyarakat. •	Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.		• DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya
III. Tahap Operasi							
3.1	Kesempatan Kerja	Penerimaan Tenaga Kerja Operasi.	• Tenaga kerja setempat yang dipekerjakan sesuai yang direncanakan dalam program penerimaan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja setempat yang terlibat akan mencapai 40% secara bertahap selama proyek operasi berjalan (30 tahun). • Tersosialisasikannya informasi penerimaan tenaga kerja kepada masyarakat.	• Memberikan informasi, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Desa, Kecamatan , dan Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku) serta pemangku kepentingan lainnya (stakeholders) mengenai jumlah kesempatan kerja yang tersedia. • Melakukan penerimaan tenaga kerja setempat sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diperlukan, sesuai dengan	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				kualifikasi tenaga kerja setempat yang tersedia, dan sesuai dengan rencana jumlah tenaga kerja setempat yang akan di perkerjakan. • Secara berkala akan menginformasikan kepada masyarakat setempat mengenai jumlah kesempatan kerja yang tersedia dan total tenaga kerja yang akan diperkerjakan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Secara berkala akan melakukan sosialisasi kesempatan kerja kepada Kepala Desa dan Camat secara terbuka dan transparan • Melaksanakan proses seleksi penerimaan tenaga kerja secara transparan untuk menghindarkan resiko adanya keluhan (complaint grievance) sesama atau antar kelompok masyarakat • Melakukan peningkatan kemampuan tenaga kerja setempat melalui pelatihan maupun beasiswa pendidikan untuk mengsisi posisi yang lebih tinggi dari posisi unskilled dan low skilled ke jenjang semi skilled dan skilled dan dalam jangka panjang mengisi posisi supervisory atau posisi yang tersedia. • Membantu Pemerintah Desa, Kecamatan dan Daerah dalam penentuan jenis pelatihan yang diperlukan bagi penduduk setempat yang tidak terpilih untuk meningkatkan kualifikasi mereka sehingga dapat bekerja pada sektor UMKM sebagai penyedia barang dan jasa bagi kegiatan INPEX dan kontraktor. • Memberikan informasi, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Desa, Kecamatan , dan Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku) serta pemangku kepentingan lainnya (stakeholders) mengenai jumlah pelepasan tenaga kerja selama masa operasi dan menjelang akhir operasi secara transparan. • Melaksanakan penerimaan dan pelepasan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku • Pelepasan tenaga kerja dilakukan sesuai kesepakatan dan perjanjian dalam kontrak kerja dan mengikuti ketentuan-ketentuan tentang pelepasan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan • Melakukan studi *Local Workforce Development* (LWD) untuk mengidentifikasi ketersedian tenaga kerja setempat.	• Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor		• DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
3.2	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat Dampak Turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja	Penerimaan Tenaga Kerja Operasi	• Meningkatnya pendapatan masyarakat oleh adanya penerimaan tenaga kerja tempat dan peluang kerja di sektor UMKM. Tingkat pendapatan pekerja minimal sebesar Standar Upah minimum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berlaku. • Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor perikanan, pertanian dan peternakan serta produk-produk lokal lainnya baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder kegiatan operasi Pengembangan Lapangan Gas Abadi • Meningkatnya jumlah UMKM penyedia barang dan jasa yang dapat mendukung	• Oleh karena Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja, maka pengelolaan yang dilakukan seperti tercantum pada **Butir 3.4**. • Melakukan penyerapan produk-produk lokal dari sektor perikanan, pertanian dan peternakan dan produk-produk lokal lainnya dari masyarakat melalui UMKM sebagai penyedia barang dan jasa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan INPEX • Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			kegiatan operasi Pengembangan Lapangan Gas Abadi •	pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung. • Memberi upah/gaji pekerja minimal sebesar standar upah minimum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berlaku. • Melakukan studi *Local Business Development* (LBD) / *Local Vendor Development* (LVD) untuk mengidentifikasi keberadaan usaha lokal. •	• Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor		• DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • DLH Provinsi Maluku • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
3.3	Kekhawatiran Masyarakat Dampak Turunan dari (1) Peningkatan Kebisingan, (2) Perubahan Kesempatan Kerja Operasi, dan (3) Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	Penerimaan Tenaga Kerja Operasi	Kekhawatiran masyarakat akan: • Adanya Peningkatan Kebisingan oleh berbagai aktifitas proyek dapat ditekan atau diperkecil. Jumlah masyarakat yang khawatir tejadi gangguan < 60% berdasarkan kondisi rona awal. • Adanya persaingan antara masyarakat setempat dengan para pendatang dalam kesempatan kerja dapat ditekan atau diperkecil • Adanya gangguan kegiatan perikanan oleh berbagai aktifitas proyek di Perairan pantai	Menekan atau meniadakan hal-hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat melalui: • Oleh karena Kekhawatiran Masyarakat merupakan dampak turunan dari Peningkatan Kebisingan dan Perubahan Kesempatan Kerja, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan cara seperti dikemukakan pada **Butir I2.1** (Peningkatan Kebisingan) dan **Butir 3.4** (Perubahan Kesempatan Kerja) • Disamping itu, oleh karena Kekhawatiran Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Gangguan Terhadap Kegiatan	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Teluk Saumlaki dapat ditekan atau diperkecil	Perikanan, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan cara seperti dikemukakan pada **Butir II.5.3.5**. (Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan). • Dalam menindaklanjuti keluhan (*grievance*), INPEX akan menerapkan Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan masyarakat (grievance mechanism)	• Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor		• DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH / BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Maluku Barat Daya
3.4	Harapan dan Keluhan Masyarakat Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Operasi	• Tersedianya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan (*Grievance Mechanism*) dari masyarakat relevan dan terkait dengan dampak-dampak yang timbul**.** Jumlah masyarakat yang khawatir terjadi gangguan < 60% berdasarkan kondisi rona awal.	• Menampung dan menindaklanjuti secara seksama setiap keluhan masyarakat terkait dengan dampak-dampak yang timbul, sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima. • Menindaklanjuti keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor • Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana stakeholder engagement plan • Membentuk tim penanganan keluhan (Pusat Pengaduan/Forum Komunikasi) sebagai kelengkapan manajemen dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat • Oleh karena Harapan dan Keluhan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau meniadakan timbulnya kekhawatiran masyarakat.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Maluku Barat Daya
3.5	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Mamalia Laut	Mobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja Menggunakan Jalur Laut serta Jalur Darat	• Adanya prosedur perlindungan terhadap mamalia laut di area kerja • Tekanan ekologis berupa kebisingan bawah laut dan potensi tertubruknya mamalia laut dapat d perkecil Terpenuhinya sesuai peraturan perundangan untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah (*garbage*) dari operational kapal	• Menerapkan prosedur perlindungan mamalia laut dan melakukan induksi prosedur kepada para tenaga kerja TUKS dan awak kapal. • Mengurangi laju kapal jika dekat atau mendekati mamalia laut, hingga mamalia yang terlihat tersebut menjauh. • Penjadwalan lalu lintas dan kedatangan kapal untuk menghindari kepadatan lalu lintas kapal di perairan Teluk Saumlaki dan memastikan proses operasional Kilang OLNG, FPSO dan SURF berjalan secara efisien. • Melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (garbage) dari operasinal kapal sesuai PP No 21 • Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Permenhub No PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Lingkungan Maritim, dan Annex V MARPOL 73/78.	• Lokasi perairan laut dalam Batas Wilayah Studi. • TUKS tempat keberangkatan dan kedatangan kapal kapal selama tahap Operasi. • Lokasi penanganan sampah sejenis sampah rumah tangga (garbage) dan limbah B3 yang berasal dari kapal di lokasi pengelolaan limbah pada Kilang OLNG	Selama berlangsungnya transportasi peralatan dan bahan melalui laut pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Limbah yang tidak dapat diolah di kapal termasuk limbah B3 dibawa ke darat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. • Melakukan pelatihan kepada awak kapal secara berkala dan menerapkan prosedur penaggulangan keadaan darurat sesuai SOP Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (*Emergency Response Plan*) jika timbul pencemaran dari kapal.			• Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.6	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	Mobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja Menggunakan Jalur Laut serta Jalur Darat	• Tersedianya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan (Grievance Mechanism) dari masyarakat relevan dan terkait dengan kegiatan pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya. Persepsi positif (setuju dan sangat setuju) masyarakat > 91%, sesuai rona awal.	• Menampung dan menindaklanjuti secara seksama setiap keluhan masyarakat terkait dengan kegiatan pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima. • Menindaklanjuti keluhan (*grievance*) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor. • Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan stakeholder engagement plan • Membentuk tim penanganan keluhan (Pusat Pengaduan/Forum Komunikasi) sebagai kelengkapan management dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat • Oleh karena Harapan dan Keluhan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau meniadakan timbulnya kekhawatiran masyarakat.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pengelolaan dampak selama tahap operasi berlangsung.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/ BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/ BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya
3.7	Peningkatan Kebisingan	Mobilisasi Material dan Tenaga Kerja Menggunakan Helikopter	• Tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh helikopter dapat ditekan agar tidak mengganggu burung • Gangguan terhadap burung (aves) maupun satwa liar lainnya dapat ditekan atau ditiadakan.	• Pengoperasian helikopter setelah tinggal landas, mengambil jalur pantai timur Pulau Yamdena, sedapat mungkin mengupayakan menghindarkan terbang diatas daratan Pulau Yamdena dan menghindarkan terbang diatas Pulau Matakus, Pulau Asutubun dan Pulau Angwarmasa. • Mengupayakan helikopter mencapai ketinggian tertentu setelah tinggal landas dan melewati rute yang telah ditentukan sesuai SOP pengoperasian helikopter yang menimbulkan dampak paling minimum terhadap satwa liar (terutama burung) dengan mengatur ketinggian sehingga dampak terhadap burung dapat ditekan atau ditiadakan.	Rute penerbangan helikopter dari Bandara Mathilda Batlayery menuju FPSO.	Selama penggunaan helikopter berlangsung selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.8	Biota Terestrial dan Ekosistem: Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (*trigger species*) Dampak turunan dari peningkatan kebisingan	Transportasi tenaga kerja menggunakan helikopter	• Tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh helikopter dapat ditekan agar tidak mengganggu burung • Gangguan terhadap burung (aves) maupun satwa liar lainnya dapat ditekan atau ditiadakan.	• Pengoperasian helikopter setelah tinggal landas, mengambil jalur pantai timur Pulau Yamdena, sedapat mungkin mengupayakan menghindarkan terbang diatas daratan Pulau Yamdena dan menghindarkan terbang diatas Pulau Matakus, Pulau Asutubun dan Pulau Angwarmasa. • Mengupayakan helikopter mencapai ketinggian tertentu setelah tinggal landas dan melewati rute yang telah ditentukan sesuai SOP pengoperasian helikopter yang menimbulkan dampak paling minimum terhadap satwa liar (terutama burung) dengan mengatur ketinggian sehingga dampak terhadap burung dapat ditekan atau ditiadakan.	Rute penerbangan helikopter dari Bandara Mathilda Batlayery menuju FPSO.	Selama penggunaan helikopter berlangsung selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.9	Cahaya: Pendaran Cahaya (Dampak Visual).	Keberadaan dan Pengoperasian FPSO	• Jarak propagasi cahaya terjauh dari sistem pencahayaan (luminer/lampu) yang dipasang pada FPSO selama tahap operasi tidak lebih dari 500 m dari FPSO.	• Memastikan jarak propagasi cahaya terjauh dari sistem pencahayaan (luminer/lampu) yang dipasang pada FPSO selama tahap operasi tidak lebih dari 500 m dari FPSO, sebagai batas zona terlarang. • Menerapkan zona terlarang dan zona terbatas dalam radius 1.750 m dari FPSO (PP No 6 Tahun 2020). Oleh karena jenis-jenis ikan pelagis diikuti oleh predatornya akan berkumpul pada sumber cahaya, ada	Lokasi FPSO dan perairan laut sekitarnya dalam radius minimum 1.750 m.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				kemungkinan nelayan penangkap ikan di daerah lepas pantai akan mendekat ke FPSO • Memasang rambu-rambu daerah terlarang dan navigasi pelayaran di sekitar FPSO sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.			• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.10	Kualitas Air Laut: Peningkatan Salinitas	Pembuangan Brine Water dari Desalinasi Air Laut	• Memenuhi baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan Air Limbah yang dibuang ke laut. pada radius 30 m dari lokasi pembuangan air limbah kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami dari rata-rata salinitas musiman. • Debit maksimum limbah brine water sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) adalah sejumlah 7.200 m^3/hari.	• Membuang air limbah brine water melalui pipa outfall (gabungan limbah domestik, air lindi, air limbah terkontaminasi bahan kimia, air limbah terkontaminasi amine, air limbah terkontaminasi minyak/AOC dan COC, dan brine water) dari pengoperasian Kilang OLNG pada kedalaman -12 m LAT sehingga terjadi dispersi salinitas lebih baik. • Memasang alat pengukur debit (manual atau otomatis) dan fasilitas pengambilan sampel di pipa keluaran limbah brine water sebagai titik penaatan. • Melakukan pencatatan harian jumlah limbah brine water yang dibuang sesuai yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pembuangan Air Limbah ke Laut No S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 • Membuang limbah brine water sesuai dengan debit maksimum yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Laut • Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan • Unit pengolahan dan saluran air limbah dibuat kedap air • Menyiapkan sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah; dan sistem tanggap darurat pencemaran laut • Melakukan pemeliharaan berkala terhadap seluruh sistem RO sesuai dengan SOP pengoperasian dan pemeliharaan RO, dan inspeksi secara berkala sistem perpipaan air limbah menuju outfall sesuai SOP	• Unit Desalinasi Air Laut (RO) di lokasi Kilang OLNG • Saluran limbah brine water dan saluran air limbah gabungan (131”15”19,19” BT 08’00’12,64”LS). • Peta pengelolaan peningkatan salinitas air laut pada tahap konstruksi dan operasi tersaji pada Peta RKL.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.11	Kualitas Air Laut: Peningkatan Temperatur	Sistem Pendingin dan Pembuangan Air Pendingin	• Memenuhi baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan suhu pembuangan air pendingin (sea cooling water) sebesar 40 oC dan klorin bebas 0,5 mg/L. Dengan koordinat titik-titik penaatan (oulet), titik pembuangan (outfall) dan titik pantau di laut sebagaimana tercantum dalam Pertek. • Sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut, temperatur air laut diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan ≤2 OC dari suhu alami. • Debit maksimum limbah air bahang sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) yaitu sejumlah 1.137.456 m^3/hari,	• Membuang limbah air pendingin (air bahang) melalui pipa outfall (air bahang, brine water, limbah air terproduksi terolah, dan limbah cair domestik, dan lainnya) dari pengoperasian FPSO pada kedalaman -12 m LAT, sehingga terjadi dispersi temperatur lebih baik. • Memasang alat pengukur debit (manual atau otomatis) dan fasilitas pengambilan sampel di pipa keluaran limbah air bahang sebagai titik penaatan. • Melakukan pencatatan harian jumlah limbah air bahang yang dibuang sesuai yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Teknis (Pertek) pembuangan air limbah ke laut No S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Membuang limbah air bahang sesuai dengan debit dan temperature maksimum yang diizinkan sebagaimana yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) pembuangan air limbah ke laut No S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021.	Lokasi pengelolaan: • Sistem pendinginan di FPSO • Saluran limbah air pendingin dan saluran air limbah gabungan sebelum titik outfall air limbah. • Peta pengelolaan kuaitas air laut dapat dilihat pada **Peta 2-2**	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan • Unit pengolahan dan saluran air limbah dibuat kedap air • Menyiapkan sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah; dan sistem tanggap darurat pencemaran laut •			• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.12	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi SO2 dan NOx	Emisi Turbin Gas dan Emisi PLTG	• Konsentrasi emisi SO2 dan NOx (sebagai NO2) dari semua sumber emisi (gas turbine generator, gas turbine compressor, emergency diesel generator dan diesel freshwater firewater pump) memenuhi baku mutu berdasarkan Permen LH No. 13 tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi (Lampiran 1a, 1b dan 1c) dan Permen LHK No 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam • Konsentrasi SO2 dan NO2 di udara ambien memenuhi baku mutu udara menurut Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan konsentrasi NO2 24 jam sebesar 65 µg/Nm^3, dan SO2 24 jam sebesar 75 µg/Nm^3. • Memenuhi ketentuan CEMS sesuai PerMen LH No 13 Tahun 2009	Sumber Emisi Point Source • Semua turbin gas yang digunakan sebagai penggerak kompresor akan dilengkapi dengan sistem pembakaran Dry Low NOx Emission (DLN) untuk mencapai kriteria emisi. • Memasang Waste Heat Recovery Unit (WHRU) di keluaran turbin gas untuk memanfaatkan panas buangan untuk menaikkan suhu fluida menjadi pemanas. • Memasang, mengoperasikan, melakukan pencatatan dan melakukan kalibrasi rutin alat CEMS yang dipasang pada cerobong sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Permen LH No. 13 Tahun 2009 dan Permen LHK No 11 Tahun 2021. • Melakukan perawatan secara berkala terhadap unit-unit penghasil emisi Emisi Fugitive • Melakukan pemeriksaan kebocoran katup, flensa (flange), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, drain/blowdown, kebocoran dari peralatan proses produksi dan komponen-komponennya, emisi dari tangki penyimpanan dan instalasi pengolahan air limbah, serta uji kepala selubung (casing head test). • Melakukan pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin sumber-sumber emisi fugitive untuk mencegah dan mengurangi emisi fugitive.	• Lokasi pengelolaan seluruh sumber-sumber emisi point sources emisi gas PLTG pada Kilang OLNG. • Lokasi pengelolaan pada sumber-sumber kemungkinan timbulnya emisi fugitive yang terdeteksi pada Kilang OLNG.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.13	Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO2, CH4 dan N2O	Sumber Emisi oleh Penggerak Turbin Gas dan Emisi PLTG.	• Terlaksananya inventarisasi emisi GRK dan aksi mitigasi GRK bidang energi sesuai yang tercantum dalam Permen ESDM No 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas rumah Kaca Dibidang Energi serta Permen LHK No 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional • Tercapainya target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (emisi CO2eq) sesuai yang direncanakan • Terdokumentasikannya emisi CO2eq untuk dibandingkan dengan emisi gas rumah kaca secara nasional dan global	Sumber Emisi Point Source • Melakukan pemeliharaan secara berkala (Preventive Maintenance) sesuai SOP PLTG yang dioperasikan pada operasional Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya serta PLTG dan GTD yang dioperasikan di FPSO. • Menyusun dan melaksanakan target pengaturan (adjustment) konsumsi bahan bakar gas dalam upaya target penurunan emisi GRK dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk PLTG yang dioperasikan di Kilang OLNG serta PLTG dan GTD yang dioperasikan di FPSO. • Dalam kondisi operasi normal, FPSO tidak melakukan pembakaran gas di gas suar (flaring) atau zero flaring, kecuali pilot gas untuk suar bakar (flare). • Menyusun penyelenggaraan inventarisasi GRK dan aksi mitigasi GRK bidang energi sebagaimana diamanatkan pada pasal 3 Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK No 73 Tahun 2017 • Menyusun dan melaksanakan rencana offset atas emisi total GRK oleh kegiatan INPEX, melalui program penghijauan pada lokasi sesuai kesepakatan dengan Dinas	Lokasi inventarisasi emisi GRK dan mitigasi GRK pada Kilang OLNG dan Fasiltas Pendukungnya termasuk TUKS, serta FPSO	Inventarisasi emisi GRK dan mitigasi GRK dilakukan selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Kehutanan dan DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar Emisi Fugitive • Melakukan pemeriksaan kebocoran katup, seal, valve, sambungan pipa, flensa (flange), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, dan emisi dari tangki timbun. • Melakukan pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin sumber-sumber emisi fugitive untuk mencegah dan mengurangi emisi fugitive.			
3.14	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi VOC (sebagai BTEX)	Dampak primer oleh Pemuatan dan Transportasi Kondensat	• Emisi VOC (BTEX) dari pemuatan kondensat sebagai sumber fugitive dan transportasi kondensat dapat diperkecil.	• Menerapkan aktivitas pemuatan kondensat ke kapal sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) yang dimiliki oleh INPEX Masela, Ltd. • Meminimalkan emisi fugitive kondensat yang tersisa di dalam tangki kosong dengan melakukan pembersihan tangki secara periodik • Melakukan pemeriksaan kebocoran katup, flensa (flange), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, kebocoran dari peralatan yang digunakan untuk pemuatan kondensat ke kapal • Melakukan pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin sumber-sumber emisi fugitive untuk mencegah dan mengurangi emisi fugitive.	• Pengelolaan dilakukan di Kilang OLNG: pada tangki penyimpanan kondensat, TUKS Pemuatan LNG dan Kondenst, dan pada lokasi seluruh sistem pemuatan pemuatan kondensat. • Lokasi pengelolaan pada sumber-sumber kemungkinan timbulnya emisi fugitive yang terdeteksi pada penyimpanan dan rangkaian sistem pemuatan kondensat ke kapal	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.15	Kebisingan: Peningkatan Kebisingan	Dampak primer oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	• Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah pemukiman tidak melebihi baku mutu menurut Kep Men LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996, yaitu 55 dBA dengan toleransi +3 dBA	• Melakukan pemberitahuan atau sosialisasi terutama kepada masyarakat Lermatang pada tahap awal operasi Kilang OLNG yang berpotensi menimbulkan bising • Mengoperasikan peralatan yang sudah diinspeksi dan disertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku • Melakukan pemeliharaan rutin terhadap mesin/peralatan sesuai dengan SOP dan jadwal yang ditentukan untuk memastikan bahwa mesin/peralatan bekerja secara aman dan handal • Membuat zona penyangga (buffer zone) di sekeliling tapak Kilang OLNG dan melakukan penanaman tanaman peredam kebisingan di sekeliling pagar proyek menggunakan vegetasi yang memenuhi persyaratan keamanan kilang. • Apabila memungkinkan, dalam batas proyek mempertahankan vegetasi alami (hutan) disekeliling lokasi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya dan melakukan enrichment planting.	• Lokasi Tapak Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya • Masyarakat terdampak di Desa Lermatang.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.16	Cahaya: Pendaran Cahaya (Dampak Visual)	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	• Jarak propagasi cahaya terjauh dari sistem pencahayaan (luminer/lampu) yang dipasang pada Causeway dan TUKS selama tahap operasi tidak lebih dari 500 m dari Causeway dan TUKS.	• Memastikan jarak propagasi cahaya terjauh dari sistem pencahayaan (luminer/lampu) yang dipasang pada Causeway dan TUKS selama tahap operasi tidak lebih dari 500 m dari Causeway dan TUKS, sebagai batas zona terlarang • Menerapkan zona terlarang dan zona terbatas dalam radius 1.750 m dari Causeway, TUKS serta infrastruktur di daerah pesisir (PP No 6 Tahun 2020). • Memasang rambu-rambu daerah terlarang dan navigasi pelayaran di sekitar Causeway dan TUKS sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan Desa Lermatang tentang ditetapkannya zona terlarang dan zona terbatas, oleh karena ada kemungkinan nelayan penangkap ikan akan mendatangi lokasi tempat berkumpulnya jenis-jenis ikan pelagis diikuti oleh predatornya yang mendekati sumber cahaya pada malam hari.	• Lokasi Causeway, TUKS dan perairan pesisir Lermatang. • Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang dan Matakus	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.17	Biota Terestrial dan Ekosistem: Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (*trigger species*) Dampak turunan dari Peningkatan kebisingan dan pendaran cahaya (dampak visual)	Keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG	• Tingkat kebisingan (24 jam) tidak melebihi baku mutu menurut Kep Men LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996. • Jarak propagasi cahaya (pendaran cahaya) terjauh dari sistem pencahayaan (luminer/lampu) yang dipasang pada Kilang OLNG selama tahap operasi tidak lebih dari 500 m. • Gangguan terhadap spesies kunci (*trigger species*) terutama burung maupun satwa liar lainnya dapat ditekan atau diperkecil	• Mempertahankan area hutan di sekitar lokasi kegiatan sehingga dapat berfungsi sebagai penahan kebisingan dan pendaran cahaya • Melakukan pengamatan terhadap perubahan perilaku spesies kunci (*trigger species*) dalam kaitannya dengan peningkatan kebisingan dan pendaran cahaya, termasuk pada jenis burung migran, mamalia terbang, dan penyu • Membuat zona penyangga (buffer zone) di sekeliling tapak Kilang OLNG dan melakukan penanaman tanaman peredam kebisingan dan cahaya di sekeliling pagar proyek menggunakan vegetasi yang memenuhi persyaratan keamanan kilang • Apabila memungkinkan, dalam batas proyek mempertahankan vegetasi alami (hutan) disekeliling lokasi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya dan melakukan *enrichment planting* yang dapat berfungsi sebagai peredam kebisingan dan pendaran cahaya	Lokasi pengelolaan: • Tapak Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya • Area penyangga di sekeliling tapak proyek • Area hutan di sekeliling tapak proyek.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.18	Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG.	• Migrasi (mobilitas penduduk) pendatang pencari kerja diluar kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat dikendalikan. Laju pertumbuhan penduduk < 5,43% yang mengacu pada kondisi rona awal. • Tenaga kerja bukan penduduk setempat yang dilepas selama tahap tahap operasi berlangsung dikembalikan ke daerah asal sesuai kontrak kerja.	• Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mengatur kedatangan dan kepulangan tenaga kerja tahap operasi. • Menempatkan seluruh karyawan INPEX dan kontraktor di basecamp di dalam tapak proyek Kilang OLNG • Mewajibkan setiap kontraktor yang terlibat dalam operasional Kilang OLNG dan FPSO sesuai pekerjaan yang ditanganinya untuk melaporkan secara berkala identitas setiap tenaga kerja (setempat, nasional pendatang dan tenaga kerja asing) yang aktif meliputi jumlah tenaga kerja dan asal tenaga kerja kepada INPEX untuk selanjutnya dilaporkan	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				kepada instansi terkait pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten. • Menyediakan fasilitas ibadahkaryawan karyawan/pekerja. • Setiap pelepasan tenaga kerja selama tahap operasi yang bukan penduduk lokal sesuai kontrak kerja dikembalikan ke daerah asal.			• KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dukcapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.19	Perubahan Komposisi Penduduk (Usia, Jenis kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama, Mata Pencaharian Dampak turunan dari peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG.	• Migrasi (mobilitas penduduk) pendatang pencari kerja diluar kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat dikendalikan . Rasio ketergantungan < 61% dan rasio jenis kelamin < 103% yang mengacu pada kondisi rona awal. • Tenaga kerja bukan penduduk setempat yang dilepas selama tahap tahap operasi berlangsung dikembalikan ke daerah asal sesuai kontrak kerja	• Oleh karena Perubahan Komposisi Penduduk merupakan dampak turunan dari Peningkatan Migrasi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah melalui pengendalian migrasi penduduk seperti dikemukakan pada **Butir 3.16**	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	Perubahan Komposisi Penduduk (Usia, Jenis kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama, Mata Pencaharian Dampak turunan dari peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)
3.20	Perubahan Pertumbuhan Populasi Dampak Turunan dari peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG.	• Migrasi (mobilitas penduduk) pendatang pencari kerja diluar kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat dikendalikan. Laju pertumbuhan penduduk < 5,43% yang mengacu pada kondisi rona awal. • Tenaga kerja bukan penduduk setempat yang dilepas selama tahap tahap operasi berlangsung dikembalikan ke daerah asal sesuai kontrak kerja.	• Oleh karena Perubahan Pertumbuhan Penduduk merupakan dampak turunan dari Peningkatan Migrasi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah melalui pengendalian migrasi penduduk seperti dikemukakan pada dampak utamanya (**Butir 3.16**).	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	Perubahan Pertumbuhan Penduduk Dampak Turunan dari peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)
3.21	Perubahan Kepadatan Penduduk Dampak Turunan dari perubahan Pertumbuhan Penduduk	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG:	• Migrasi (mobilitas penduduk) pendatang pencari kerja diluar kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat dikendalikan. Laju pertumbuhan penduduk < 5,43% yang mengacu pada kondisi rona awal. • Tenaga kerja bukan penduduk setempat yang dilepas selama tahap operasi berlangsung dikembalikan ke daerah asal sesuai kontrak kerja	• Oleh karena Perubahan Kepadatan Penduduk merupakan dampak turunan dari Peningkatan Migrasi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah melalui pengendalian migrasi penduduk seperti dikemukakan pada dampak utamanya (**Butir 3.16**).	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	Perubahan Kepadatan Penduduk Dampak Turunan dari perubahan Pertumbuhan Penduduk
3.22	Gangguan Terhadap Keamanan Masyarakat Dampak Turunan dari (1) Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk), dan	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	• Terkendalinya migrasi penduduk yang akan tetap berlangsung selama tahap operasi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya • Gangguan terhadap keamanan masyarakat oleh adanya migrasi penduduk secara khusus ke wilayah proyek, dan secara umum ke Kecamatan Tanimbar Selatan dan	• Oleh karena Gangguan Terhadap Keamanan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Peningkatan Migrasi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah melalui pengendalian migrasi penduduk seperti dikemukakan pada (**Butir 3.16**). • INPEX akan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian Setempat,	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang,	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	(2) Perubahan Norma dan Nilai Sosial		Kecamatan Wertamrian dapat ditekan atau ditiadakan • Terwujudnya stabilitas keamanan di wilayah kerja Kilang OLNG dan desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh dalam batas wilayah studi. •	Camat Tanimbar Selatan, Camat Wertamrian, Kepala-Kepala Desa, dan Kepala Soa yang masyarakatnya terdampak langsung serta terpengaruh oleh kegiatan proyek untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk gangguan terhadap keamanan masyarakat yang mungkin timbul. • INPEX akan selalu menjaga komunikasi bersama dan membangun kemitraan strategis bersama masyarakat, aparat keamanan terkait, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban khususnya di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian guna mendukung kegiatan operasi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya yang berkelanjutan. Bentuk, lingkup, jenis, jumlah anggaran, jangka waktu dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kerjasama ini akan lebih lanjut ditentukan di dalam program yang akan disusun. • INPEX mendukung upaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip HAM di daerah kerja proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi, di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian. Bentuk, lingkup, jenis, jumlah anggaran, jangka waktu dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dukungan INPEX. akan lebih lanjut ditentukan di dalam program yang akan disusun. • INPEX. akan melakukan kerjasama dengan Kepolisian Setempat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan zat-zat adiktif dengan cara sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya zat-zat adiftif.	Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.		• Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.23	Perubahan Peluang Usaha Lokal	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	• Meningkatnya jumlah UMKM dan penyedia barang dan jasa daerah yang dapat menyediakan barang dan jasa untuk operasi kilang OLNG serta kegiatan pendukung lainnya • Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor perikanan, pertanian, dan peternakan serta produk-produk lokal lainnya baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder kegiatan Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya. • Tercapainya program pengembangan usaha ekonomi lokal melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang akan diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd	• Mendukung kerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM dan penyedia barang dan jasa daerah potensial agar memiliki tata kelola yang sesuai dengan standar industri yang berlaku • Mendukung proses sosialisasi, pelatihan dan lokakarya kepada UMKM dan penyedia barang dan jasa daerah potensial guna meningkatkan kualifikasi administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Pelatihan dan lokakarya tersebut antara lain: Standar K3L Industri Hulu Migas, Contractor Safety Management System, Persyaratan Sertifikasi, Laporan Keuangan dan Perpajakan, Prosedur Pengadaan berdasarkan PTK007, Persyaratan Dokumen Lelang, Registrasi CIVD, dan lainnya. • Melakukan penilaian terhadap penyedia barang dan jasa dari sektor UMKM serta produsen dalam negeri untuk mengidentifikasi penyedia barang dan jasa potensial untuk memenuhi keperluan operasi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya. Sesuai program pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, • Menyerap produk-produk lokal dari sektor perikanan, pertanian dan peternakan serta produk-produk lokal lainnya, sesuai	Pengusaha potensial di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Provinsi Maluku Pengusaha dan masyarakat di Desa-desa dalam Batas Wilayah Studi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				kebutuhan karyawan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya • Mendukung pelatihan akuakultur (perikanan, rumput laut dan lainnya), pertanian, dan peternakan kepada masyarakat setempat melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang diterapkan oleh INPEX Masela • Merancang bersama Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung. • Mendukung pengembangan UMKM masyarakat setempat dengan memberikan dukungan baik dari sisi pelatihan dan membantu untuk mencapai kemampuan berusaha yang sehat dan menguntungkan. • Mensosialisasikan peluang bagi UMKM lokal untuk berperan dalam kegiatan operasi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya, sejauh memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh INPEX Masela dan Pemerintah.			Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
3.24	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat Dampak Turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG:	• Meningkatnya pendapatan masyarakat oleh adanya kegiatan operasi Kilang beserta fasilitas pendukungnya dibandingkan dengan kondisi saat sebelum adanya kegiatan operasi Kilang OLNG. Upah minimum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berlaku. • Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor perikanan, pertanian dan peternakan serta produk-produk lokal lainnya baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder kegiatan Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya • Meningkatnya jumlah UMKM yang dapat menyediakan barang dan jasa bagi keperluan operasi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya.	• Oleh karena Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal, maka pengelolaan yang dilakukan adalah seperti pada dampak utamanya (**Butir 3.22**)	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Maluku Barat Daya • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
3.25	Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat Dampak Turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	• Adanya peningkatan jumlah perubahan mata pencaharian masyarakat dari masyarakat nelayan, pembudidaya rumput laut, petani, peternak, pengumpul hasil hutan, pengumpul hasil laut dan lainnya menjadi pekerja di bidang industri dan jasa. •	• Memberikan informasi, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Desa, Kecamatan , dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya tentang peluang usaha lokal dan tenaga kerja setempat sesuai yang direncanakan dan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diperlukan oleh operasi Kilang OLNG • Berkoordinasi dengan pemerintah desa dan daerah untuk memfasilitasi peningkatan kualifikasi tenaga kerja setempat sesuai yang direncanakan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi sesuai kualifikasi yang diperlukan. • Mendukung kerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah (Balai Latihan Kerja), dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendampingan dan pelatihan yang diperlukan bagi penduduk setempat yang terpilih untuk meningkatkan kualifikasi mereka sehingga dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja oleh INPEX atau kontraktor. • Oleh karena Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal, maka pengelolaan juga dilakukan mengikuti dampak utamanya (**Butir 3.22**).	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							• Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
3.26	Kekhawatiran Masyarakat Dampak Turunan dari perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	• Munculnya kekhawatiran masyarakat akan adanya Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services; Gangguan Terhadap Terumbu Karang dan Padang Lamun/Rumput Laut oleh pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS dapat ditekan atau diperkecil. Jumlah masyarakat yang khawatir terjadi gangguan < 60% berdasarkan kondisi rona awal. • Munculnya kekhawatiran masyarakat akan Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan dan Gangguan Transportasi Laut oleh Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS serta Pemuatan dan Transportasi LNG dan Kondensat, dapat ditekan atau diperkecil • Munculnya kekhawatiran masyarakat akan adanya Perubahan Norma dan Nilai Sosial dan Peningkatan Kebisingan oleh kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG dapat ditekan atau diperkecil	• Oleh karena Kekhawatiran Masyarakat merupakan dampak turunan dari beberapa dampak sebagaimana dikemukakan pada Kolom Sumber Dampak, maka pengelolaan dampak dilakukan melalui: • Untuk kekhawatiran terhadap Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services seperti dikemukakan pada dampak utamanya (**Butir 3.39**) • Untuk kekhawatiran Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan seperti dikemukakan pada dampak utamanya (**Butir 3.40**) • Untuk kekhawatiran Gangguan Terhadap Terumbu Karang seperti dikemukakan pada dampak utamanya (**Butir 3.36**) • Untuk kekhawatiran Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut seperti dikemukakan pada dampak utamanya (**Butir 3.37**) • Untuk kekhawatiran terhadap Perubahan Nilai dan Norma Sosial sebagai dampak turunan dari Perubahan Budaya seperti dikemukakan pada dampak utamanya (**Butir 3.26**) • Untuk kekhawatiran terhadap Peningkatan Kebisingan seperti dikemukakan pada dampak utamanya (**Butir II.5.1.1**) • Untuk kekhawatiran terhadap Gangguan Transportasi Laut seperti dikemukakan pada dampak utamanya (**Butir 3.38**) • Untuk kekhawatiran terhadap Gangguan Transportasi Darat seperti dikemukakan pada dampak utamanya (**Butir 3.15**)	Masyarakat yang akan terdampak langsung oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan;	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.27	Perubahan Budaya Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)	Kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG.	• Pengaruh terhadap Perubahan Budaya dapat ditekan atau ditiadakan. • Tidak munculnya perselisihan akibat perbedaan budaya antara masyarakat setempat dan penduduk pendatang	• Memperkenalkan kebudayaan lokal melalui induksi kepada karyawan, dan kepada tenaga kerja pendatang di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh proyek. • Melalui kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, melakukan pengenalan (kampanye) kebudayaan lokal kepada masyarakat di Kota Saumlaki (terutama masyarakat pendatang) • Mewajibkan karyawan proyek untuk menghormati kebudayaan lokal dan menghindari hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku di masyarakat setempat	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana pelestarian warisan budaya (Cultural Heritage Preservation Plan – CHPP) • Menjaga dan turut melestarikan budaya setempat (upacara adat, peninggalan atau sesuatu yang disakralkan oleh masyarakat, dan lainnya) • Oleh karena Perubahan Warisan Budaya merupakan dampak turunan dari peningkatan migrasi penduduk maka pengelolaannya mengikuti dampak utama. • Menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan dan masalah terkait dampak budaya yang timbul atas dampak proyek.			c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.28	Perubahan Norma dan Nilai Sosial Dampak Turunan dari Perubahan Budaya	Kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	• Pengaruh negatif terhadap Perubahan Norma dan Nilai Sosial dapat ditekan atau diperkecil • Munculnya perselisihan akibat perbedaan Norma dan Nilai Sosial antara masyarakat setempat dan penduduk pendatang dapat ditekan atau diperkecil	• Oleh karena Perubahan Norma dan Nilai Sosial merupakan dampak turunan dari Perubahan Budaya, maka pengelolaan yang dilakukan adalah seperti dikemukakan pada dampak utama (**Butir 3.26**)	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.29	Pengaruh Terhadap Warisan Budaya Dampak Turunan dari Perubahan Budaya serta Perubahan Norma dan Nilai Sosial	Kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	• Pengaruh negatif terhadap Warisan Budaya dapat ditekan atau diperkecil • Munculnya perselisihan akibat perbedaan budaya serta norma dan nilai sosial antara masyarakat setempat dengan penduduk pendatang dapat ditekan atau diperkecil	• Memperkenalkan warisan budaya, nilai dan norma sosial yang berlaku pada masyarakat lokal melalui induksi kepada karyawan dan kepada tenaga kerja pendatang di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh proyek • Mewajibkan karyawan proyek untuk menghormati warisan budaya lokal serta norma dan nilai sosial dan menghindari hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku di masyarakat setempat. • Menjaga dan turut melestarikan warisan budaya setempat (upacara adat, peninggalan atau sesuatu yang disakralkan oleh masyarakat, dan lainnya).	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Oleh karena Perubahan Warisan Budaya merupakan dampak turunan dari Perubahan Budaya dan norma dan nilai sosial, maka pengelolaan juga dilakukan pada dampak utama • Menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan dan masalah terkait dampak budaya yang timbul atas dampak proyek.			• KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.30	Pengaruh Terhadap Masyarakat Adat Dampak Turunan dari (1) Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk, (2) Perubahan Budaya, dan (3) Perubahan Norma dan Nilai Sosial	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	• Dapat dihindarkan terjadinya konflik antara masyarakat adat dengan masyarakat pendatang	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat di desa-desa terdampak langsung secara berkala mengenai kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama Pengoperasian Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya • Memberi penjelasan dan informasi secara terbuka dan transparan, kepada masyarakat terdampak langsung, seluruh dampak-dampak yang diprakirakan akan timbul oleh Pengoperasian Kilang OLNG serta fasilitas pendukungnya. • Oleh karena pengaruh terhadap masyarakat adat merupakan dampak turunan dari peningkatan migrasi, perubahan budaya, dan perubahan norma dan nilai sosial maka pengelolaan yang dilakukan adalah juga seperti dikemukakan pada (peningkatan migrasi penduduk; **butir 3.16**) dan (perubahan budaya: **butir 3.26**) • Menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan dan masalah terkait dampak budaya yang timbul atas dampak proyek.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar
3.31	Harapan dan Keluhan Masyarakat Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	• Tersedianya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan (*Grievance Mechanism*) dari masyarakat relevan dan terkait dengan dampak-dampak yang timbul**.** Jumlah masyarakat yang khawatir terjadi gangguan < 60% berdasarkan kondisi rona awal.	• Menampung dan menindaklanjuti secara seksama setiap keluhan masyarakat terkait dengan dampak-dampak yang timbul, sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima. • Menindaklanjuti keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor • Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana stakeholder engagement plan • Membentuk tim penanganan keluhan (Pusat Pengaduan/Forum Komunikasi) sebagai kelengkapan manajemen dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat • Oleh karena Harapan dan Keluhan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau meniadakan timbulnya kekhawatiran masyarakat.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Maluku Barat Daya

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.32	Perubahan Penyakit Menular Dampak turunan dari : (1) Peningkatan migrasi (mobiltas penduduk); (2) perubahan nilai dan norma sosial; dan (3) Perubahan sanitasi lingkungan	Keberadaan Kiliang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	• Terkendalinya penyebaran penyakit menular/infeksius (ISPA, Diare, Gatal Kulit, penyakit TB, DB, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya) pada masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpenagruh oleh kegiatan proyek, termasuk pandemi Covid-19 apabila belum reda. • Tidak ada keluhan dari masyarakat yang terdampak langsung dan terpengaruh oleh keberadaan dan pengoperasian Kilang OLNG terhadap munculnya penyakit menular. • Turunnya angka insidensi dan prevalensi penyakit menular • Terjaganya kesehatan lingkungan yang berkorelasi dengan insiden penyakit menular di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh, dimana penduduk pendatang bermukim • Terlaksananya program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) pada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh proyek. • Terlaksananya Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang Kesehatan Masyarakat sebagai upaya peningkatan status Kesehatan Masyarakat untuk tindakan preventif penyakit menular	• Bekerjasama dengan institusi kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) mengadakan penyuluhan secara berkala mengenai kesehatan masyarakat terutama penyakit menular kepada masyarakat terdampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya • Membantu dan mendampingi institusi kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkena dampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan Kilang OLNG melalui Program Pengembangan Masyarakat di bidang kesehatan • Bekerjasama dengan institusi kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) mengadakan penyuluhan secara berkala mengenai kesehatan masyarakat terutama penyakit menular • Melakukan koordinasi dengan kepala-kepala desa terdampak langsung dan terpengaruh kegiatan proyek dalam pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di bidang kesehatan sebagai upaya pemberantasan penyakit menular • Bekerjasama dengan FASKES setempat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di bidang Kesehatan untuk program pemberantasan penyakit demam berdarah melalui kegiatan BUMANTIK (Ibu Pemantau Jentik Nyamuk). • Menampung dan menindaklanjuti (sejauh relevan) aspirasi masyarakat mengenai kesehatan masyarakat pada saat sosialisasi penyakit menular dalam program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. • Melakukan penyuluhan kepada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek untuk mengikuti protokol kesehatan terkait dengan pandemi Covid-19 jika penyakit tersebut belum reda	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauam Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.33	Perubahan Penyakit Tidak Menular (PTM) Dampak turunan dari (1) Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk), (2) Perubahan tingkat pendapatan masyarakat, (3) Perubahan status gizi masyarakat, dan (4) Perubahan norma dan nilai sosial.	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	• Terkendalinya angka penyakit tidak menular (PTM) yang bersifat degenerative (Stroke, Hipertensi, Diabetes, Jantung Koroner, Obesitas, Kanker dan lainnya) di . desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek • Terealisasinya bantuan sarana dan prasarana Kesehatan, sesuai kesepakatan, pada FASKES dan YANKES melalui Program Pengembangan Masyarakat bidang Kesehatan di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.	• Melaksanakan program peningkatan kualitas kesehatan pada masyarakat, terintegrasi dengan program FASKES dan YANKES di desa-desa terdampak langsung dan desa-desa terpengaruh oleh Kegiatan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan untuk penyakit degeneratif. • Melaksanakan program pengobatan gratis kepada masyarakat terdampak untuk penyakit degeneratif dalam event tertentu antara lain pada hari kemerdekaan. ulang tahun INPEX ulang tahun Kabupaten Kepulaun Tanimbar, dan lainnya. • Melaksanakan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan berupa bantuan sarana dan prasarana pada FASKES di wilayah studi untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat • Melakukan koordinasi dengan kepala-kepala desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				•			• Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.34	Perubahan Status Gizi Masyarakat Dampak Turunan dari (1) perubahan peluang usaha lokal; dan (2) Perubahan tingkat pendatan masyarakat	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	• Status Gizi masyarakat dapat memberikan gambaran terhadap derajat kesehatan masyarakat disuatu wilayah, dengan Indikator keberhasilan pengelolaan sebagai berikut: • Berkurangnya angka Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek • Kecilnya angka kematian ibu melahirkan di di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dibandingkan dengan angka nasional • Terlaksananya program peningkatan status kesehatan Ibu dan Anak melalui kegiatan penimbangan di Posyandu • Terlaksananya program kesehatan pada kelompok rentan (Balita, Lansia, dan Ibu Hamil) secara rutin terlaksana sesuai jadwal • Terlaksananya Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dibidang kesehatan berupa bantuan sarana dan prasarana kesehatan pada Puskesmas, Posyandu, dan POS PAUD pada desa-desa terdampak langsung dan desa-desa terpengaruh	• Melakukan pendampingan edukasi /penyuluhan pada kader kesehatan di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. • Memfasilitasi Kader Kesehatan yang sudah terlatih melakukan program edukasi kesehatan di Posyandu dan PAUD desa-desa terdampak dan terpengaruh oleh kegiatan proyek kepada kelompok rentan (Balita, Lansia dan Ibu Hamil). • Melakukan pendampingan program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terkena dampak langsung dan masyarakat terpengaruh oleh kegiatan proyek melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan terutama terhadap rentan (Balita, Ibu Hamil dan Menyusui, Lansia), yang terintegrasi dengan kegiatan FASKES dan YANKES. • Melakukan pendampingan program peningkatan status kesehatan Ibu dan Anak melalui kegiatan penimbangan di Posyandu • Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait bidang kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Polindes, Poskesdes, dan Posyandu) untuk melaksanakan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dibidang kesehatan sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat • Melakukan koordinasi dengan kepala-kepala Desa maupun kepala-kepala Soa pada desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek untuk melaksanakan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat •	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kepulauan Tanimbar
3.35	Perubahan Sanitasi Lingkungan	Dampak primer oleh: (1) Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG, dan (2) Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	• Terkelolanya kondisi sanitasi lingkungan pada desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya • Terlaksananya program peningkatan status kesehatan lingkungan di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya • Tidak ada keluhan masyarakat karena adanya penurunan sanitasi lingkungan (adanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, air limbah, dan lainnya). • Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat terdampak langsung terutama masyarakat desa Lermatang •	• Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang penyehatan lingkungan secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. • Memasang papan anjuran atau peringatan pada tempat-tempat yang strategis (di lokasi kilang dan desa-desa terdampak langsung) untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. • Menampung dan melakukan pengolahan seluruh air limbah (limbah domestik, limbah berminyak, limbah proses, dan limbah terkontaminasi) pada IPAL terintegrasi di Kilang OLNG. • Melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (garbage) yang ditimbulkan dari pengoperasian Kilang OLNG yang terdiri dari limbah organik (biodegradable) dan limbah	Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya Masyarakat setempat dan pendatang yang bermukim di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				non-organik (limbah nonB3) dikumpulkan dan dikelola lokasi di Kilang OLNG. • Penyediaan tempat penampungan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam jumlah yang memadai sesuai jenisnya. Pemilahan jenis limbah sesuai sifatnya dilakukan pada sumber limbah yaitu organik (biodegradable) dan limbah non-organik (limbah nonB3) • Melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan menerapkan upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery); • Limbah nonB3 (sampah sejenis sampah rumah tangga) yang dapat didaur-ulang akan dikumpulkan, dicacah atau dihancurkan (agar tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang) untuk selanjutnya dikirim ke pihak yang akan melakukan daur-ulang; • Melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tidak dapat didaur ulang (terutama limbah mudah terurai atau limbah organik) dikelola dengan sistem landfill nonB3 di Tapak Kilang OLNG • Melakukan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tergolong sebagai limbah nonB3 (non-biodegradable) menggunakan sistem pembuangan ke landfill limbah nonB3 dan/atau di insinerasi (untuk sampah yang dapat terbakar) pada insinerator limbah nonB3 sesuai ketentuan peraturan yang berlaku • Sejauh memungkinkan, setelah berkoordinasi dengan instansi terkait setempat, melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) menydiakan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak langsung yang membutuhkan terutama kepada masyarakat terdampak di Desa Lermatang			• DLHK Kepulauan Tanimbar
3.36	Perubahan Fasilitas Kesehatan dan Akses ke Layanan Kesehatan	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	• Terealisasinya bantuan untuk peningkatan sarana dan prasarana FASKES dan YANKES oleh INPEX Masela, Ltd sesuai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di bidang kesehatan • Adanya peningkatan rasio akses ke FASKES dan YANKES masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya. • Adanya kenaikan status kesehatan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	• Membantu pemerintah daerah dalam penyediaan tenaga fasilitas FASKES dan YANKES dalam Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan rasio akses masyarakat terhadap fasilitas tersebut. • Membantu pemerintah daerah dalam penyediaan tenaga kesehatan (medis maupun non-medis) untuk meningkatkan rasio akses terhadap YANKES mengantipasi pertambahan jumlah penduduk karena adanya migrasi. • Melakukan kerjasama dengan FASKES setempat melakukan sosialisasi layanan kesehatan melalui program-program kesehatan kepada masyarakat terdampak langsung terutama terhadap kelompok rentan (Balita, Ibu Hamil dan Menyusui, serta Lansia). • Melakukan koordinasi dengan kepala-kepala desa maupun kepala-kepala Soa pada desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan untuk meningkatkan akses terhadap layanan fasilitas kesehatan	Fasilitas-fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu, Kilini/Polindes, Rumah Bersalin, dan lainya) Masyarakat di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							• DLHK Kepulauan Tanimbar
3.37	Gangguan Terhadap Transportasi Darat Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk), dan Perubahan Kepadatan Penduduk	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	• Gangguan terhadap lalu lintas darat dapat ditekan atau diperkecil • Nilai DS (degree of saturation) kurang dari 0,75	• Melaksanakan manajemen transportasi darat serta pengaturan lalu lintas di wilayah operasi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya sesuai hasil kajian dan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin) dan Persetujuan AndaLalin oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor 551/2/11/2021. • Melakukan koordinasi dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama kegiatan operasi Kilang OLNG dan fasilitas pendukung berlangsung. •	Ruas jalan: Ilngei – Batu Putih, meliputi: • Bandara Mathilda Battyaleri-Bomaki. • Bomaki -Lermatang, • Bomaki- Latdalam, • Lermatang-Latdalam. • Masyarakat terdampak langsung di Desa Bomaki, Lermatang, dan Latdalam	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.38	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi H2S	Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU)	• Emisi sesuai Permen LH No. 13 tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi (Lampiran 1a, 1b dan 1c), dan Permen LHK No 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam. • Konsentrasi hidrogen sulfida (H2S) tidak diatur dalam Baku Mutu Udara Ambien Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Oleh karena Konsentrasi H2S tidak diatur dalam peraturan seperti dikemukakan pada Butir b, maka digunakan baku mutu udara ambien menurut Lampiran A KepMen LH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan, yang menetapkan konsentrasi H2S pada udara ambien ≤0,02 ppm atau ≤27,8 µg/Nm.3. • Memenuhi ketentuan CEMS sesuai PerMen LH No 13 Tahun 2009.	Sumber Emisi Point Source • Memasang, mengoperasikan, melakukan pencatatan dan melakukan kalibrasi rutin alat CEMS yang dipasang pada stack (cerobong) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Permen LH No. 13 Tahun 2009. Emisi Fugitive • Melakukan pemeriksaan kebocoran dari katup, flensa (flange), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, peralatan pada sitem MRU dan AGRU. • Melakukan pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin sumber-sumber emisi fugitive untuk mencegah dan mengurangi emisi fugitive.	• Lokasi pengelolaan seluruh sistem AGRU AGRU sebagai sebagai sumber point source pada Kilang OLNG • Lokasi pengelolaan pada sumber-sumber kemungkinan timbulnya emisi fugitive yang terdeteksi pada rangkaian sistem AGRU	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.39	Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO2, CH4 dan N2O	Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU)	• Terlaksananya inventarisasi emisi GRK dan aksi mitgasi GRK bidang energi sesuai yang tercantum dalam Permen ESDM No 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas rumah Kaca Dibidang Energi serta Permen LHK No 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.	Sumber Emisi Point Source • Menyusun dan melaksanakan target pengaturan (adjustmrent) konsumsi bahan bakar minyak dan gas dalam upaya target penurunan emisi GRK dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk seluruh sumber-sumber emisi GRK, serta penghematan penggunaan energi listrik.	• Lokasi inventrasasi emisi GRK dan mitigasi GRK pada seluruh fasilitas KIlang OLNG dan Fasiltas Pendukungnya termasuk TUKS, serta seluruh fasiltas FPSO • Lokasi inventarisasi pada sumber-sumber kemungkinan timbulnya emisi fugitive yang terdeteksi pada	Inventarisasi emisi GRK dan mitigasi GRK dilakukan selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			• Tercapainya target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (emisi CO2eq) sesuai yang direncanakan • Terdokumentasikannya emisi CO2eq untuk dibandingkan dengan emisi gas rumah kaca secara nasional dan global	• Menyusun penyelenggaraan inventarisasi GRK dan aksi mitigasi GRK bidang energi sebagaimana diamanatkan pada pasal 3 Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK no 73 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional • Menyusun dan melaksanakan rencana offset atas emisi total GRK oleh kegiatan INPEX, melalui program penghijauan pada lokasi sesuai kesepakatan dengan Dinas Kehutanan dan DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Melakukan penanaman vegetasi pada zona penyangga (buffer zone) di sekeliling tapak Proyek Kilang OLNG. Vegetasi yang ditanam memenuhi syarat operasional Kilang OLNG dan mengutamakan jenis vegetasi dari wilayah setempat dan bukan vegetasi eksotik (introduced species). • Menyusun dan melaksanakan rencana offset atas emisi total GRK oleh kegiatan INPEX, melalui program penghijauan pada lokasi sesuai kesepakatan dengan Dinas Kehutanan dan DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Pembakaran gas di suar gas (flaring) hanya dilakukan selama commisioning dan start-up; operasi darurat; dan shutdown saat pemeliharaan. • Dalam kondisi operasi normal tidak dilakukan pembakaran gas di gas suar (flaring), kecuali sangat minimal sebagai bahan bakar pilot suar. • Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Permen ESDM No. 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar (Flaring) Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi. Emisi Fugitive • Melakukan pemeriksaan kebocoran katup, seal, valve, sambungan pipa, flensa (flange), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, dan emisi dari tangki timbun. • Melakukan pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin sumber-sumber emisi fugitive untuk mencegah dan mengurangi emisi fugitive.	seluruh fasilitas Kilang OLNG dan FPSO		• DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.40	Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO2, CH4 dan N2O	Emisi Penggerak Turbin Gas dan Emisi PLTG	• Terlaksananya inventarisasi emisi GRK dan aksi mitgasi GRK bidang energi sesuai yang tercantum dalam Permen ESDM No 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas rumah Kaca Dibidang Energi serta Permen LHK No 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. • Tercapainya target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (emisi CO2eq) sesuai yang direncanakan • Terdokumentasikannya emisi CO2eq untuk dibandingkan dengan emisi gas rumah kaca secara nasional dan global	Sumber Emisi Point Source • Menyusun dan melaksanakan target pengaturan (adjustmrent) konsumsi bahan bakar minyak dan gas dalam upaya target penurunan emisi GRK dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk seluruh sumber-sumber emisi GRK, serta penghematan penggunaan energi listrik. • Menyusun penyelenggaraan inventarisasi GRK dan aksi mitigasi GRK bidang energi sebagaimana diamanatkan pada pasal 3 Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK no 73 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional • Menyusun dan melaksanakan rencana offset atas emisi total GRK oleh kegiatan INPEX, melalui program penghijauan pada lokasi sesuai kesepakatan dengan Dinas	• Lokasi inventrasasi emisi GRK dan mitigasi GRK pada seluruh fasilitas KIlang OLNG dan Fasiltas Pendukungnya termasuk TUKS, serta seluruh fasiltas FPSO • Lokasi inventarisasi pada sumber-sumber kemungkinan timbulnya emisi fugitive yang terdeteksi pada seluruh fasilitas Kilang OLNG dan FPSO	Inventarisasi emisi GRK dan mitigasi GRK dilakukan selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			•	Kehutanan dan DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Melakukan penanaman vegetasi pada zona penyangga (buffer zone) di sekeliling tapak Proyek Kilang OLNG. Vegetasi yang ditanam memenuhi syarat operasional Kilang OLNG dan mengutamakan jenis vegetasi dari wilayah setempat dan bukan vegetasi eksotik (introduced species). • Menyusun dan melaksanakan rencana offset atas emisi total GRK oleh kegiatan INPEX, melalui program penghijauan pada lokasi sesuai kesepakatan dengan Dinas Kehutanan dan DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Pembakaran gas di suar gas (flaring) hanya dilakukan selama commisioning dan start-up; operasi darurat; dan shutdown saat pemeliharaan. • Dalam kondisi operasi normal tidak dilakukan pembakaran gas di gas suar (flaring), kecuali sangat minimal sebagai bahan bakar pilot suar. • Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Permen ESDM No. 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar (Flaring) Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi. Emisi Fugitive • Melakukan pemeriksaan kebocoran katup, seal, valve, sambungan pipa, flensa (flange), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, dan emisi dari tangki timbun. • Melakukan pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin sumber-sumber emisi fugitive untuk mencegah dan mengurangi emisi fugitive.			• DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.41	Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO2, CH4 dan N2O	Flaring (HP Wet, HP Dry and LP Dry Flaring)	• Terlaksananya inventarisasi emisi GRK dan aksi mitgasi GRK bidang energi sesuai yang tercantum dalam Permen ESDM No 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas rumah Kaca Dibidang Energi serta Permen LHK No 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. • Tercapainya target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (emisi CO2eq) sesuai yang direncanakan • Terdokumentasikannya emisi CO2eq untuk dibandingkan dengan emisi gas rumah kaca secara nasional dan global	Sumber Emisi Point Source • Menyusun dan melaksanakan target pengaturan (adjustmrent) konsumsi bahan bakar minyak dan gas dalam upaya target penurunan emisi GRK dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk seluruh sumber-sumber emisi GRK, serta penghematan penggunaan energi listrik. • Menyusun penyelenggaraan inventarisasi GRK dan aksi mitigasi GRK bidang energi sebagaimana diamanatkan pada pasal 3 Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK no 73 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional • Menyusun dan melaksanakan rencana offset atas emisi total GRK oleh kegiatan INPEX, melalui program penghijauan pada lokasi sesuai kesepakatan dengan Dinas Kehutanan dan DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Melakukan penanaman vegetasi pada zona penyangga (buffer zone) di sekeliling tapak Proyek Kilang OLNG. Vegetasi yang ditanam memenuhi syarat operasional Kilang OLNG dan mengutamakan jenis vegetasi dari wilayah setempat dan bukan vegetasi eksotik (introduced species). • Menyusun dan melaksanakan rencana offset atas emisi total GRK oleh kegiatan INPEX, melalui program penghijauan pada lokasi	• Lokasi inventrasasi emisi GRK dan mitigasi GRK pada seluruh fasilitas KIlang OLNG dan Fasiltas Pendukungnya termasuk TUKS, serta seluruh fasiltas FPSO • Lokasi inventarisasi pada sumber-sumber kemungkinan timbulnya emisi fugitive yang terdeteksi pada seluruh fasilitas Kilang OLNG dan FPSO	Inventarisasi emisi GRK dan mitigasi GRK dilakukan selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				sesuai kesepakatan dengan Dinas Kehutanan dan DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Pembakaran gas di suar gas (flaring) hanya dilakukan selama commisioning dan start-up; operasi darurat; dan shutdown saat pemeliharaan. • Dalam kondisi operasi normal tidak dilakukan pembakaran gas di gas suar (flaring), kecuali sangat minimal sebagai bahan bakar pilot suar. • Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Permen ESDM No. 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar (Flaring) Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi. Emisi Fugitive • Melakukan pemeriksaan kebocoran katup, seal, valve, sambungan pipa, flensa (flange), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, dan emisi dari tangki timbun. • Melakukan pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin sumber-sumber emisi fugitive untuk mencegah dan mengurangi emisi fugitive.			
3.42	Kualitas Air Laut: Peningkatan Salinitas	Pasokan Air (Desalinasi Air Laut) dan Pembuangan Brine Water	• Memenuhi baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan Air Limbah yang dibuang ke laut. pada radius 30 m dari lokasi pembuangan air limbah kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami dari rata-rata salinitas musiman. • Debit maksimum limbah brine water sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) adalah sejumlah 1.440 m^3/hari.	• Membuang air limbah brine water melalui pipa outfall (gabungan air bahang, brine water, limbah air terproduksi terolah,air limbah domestik, dan lainnya) dari pengoperasian FPSO pada kedalaman -12 m LAT, sehingga terjadi dispersi salinitas lebih baik. • Memasang alat pengukur debit (manual atau otomatis) dan fasilitas pengambilan sampel di pipa keluaran limbah brine water sebagai titik penaatan. • Melakukan pencatatan harian jumlah limbah brine water yang dibuang sesuai yang dipersyaratkan dalam dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pembuangan Air Limbah ke Laut No S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 • Membuang limbah brine water sesuai dengan debit maksimum yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Laut . • Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan • Unit pengolahan dan saluran air limbah dibuat kedap air • Menyiapkan sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah; dan sistem tanggap darurat pencemaran laut • Melakukan pemeliharaan berkala terhadap seluruh sistem RO sesuai dengan SOP pengoperasian dan pemeliharaan RO, dan inspeksi secara berkala sistem perpipaan air limbah menuju outfall sesuai SOP.	Lokasi pengelolaan: • Unit Desalinasi Air Laut (RO) di FPSO • Saluran limbah brine water dan saluran air limbah gabungan. • Peta pengelolaan kuaitas air laut dapat dilihat pada **Peta 2-2**	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.43	Oseanografi: Perubahan Pola Arus dan Gelombang	Dampak primer oleh Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS	• Perubahan pola arus dan gelombang oleh keberadaan causeway tidak dapat dihindarkan. Walaupun terjadi dalam skala kecil, besarnya perubahan yang terjadi akan dipantau.	• Perubahan pola arus dan gelombang merupakan konsekuensi oleh keberadaan Causeway, yang menimbulkan dampak turunan terjadinya abrasi dan akresi. Apabila berdasarkan hasil pemantauan jangka panjang ditemukan adanya daerah yang mengalami abrasi maka ditanggulangi dengan cara seperti dikemukakan pada **Butir 3.8**	Lokasi pengelolaan di sepanjang pesisir pantai Lermatang.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.44	Oseanografi: Timbulnya Akresi dan Abrasi Dampak turunan dari Perubahan Pola Arus dan Gelombang	Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS	• Keberhasilan penanggulangan dampak oleh timbulnya abrasi pantai dengan penempatan pemecah gelombang. • Keberhasilan penanaman mangrove pada daerah yang mengalami akresi dan daerah sekitarnya	• Apabila berdasarkan hasil pemantauan jangka panjang ditemukan adanya daerah yang mengalami abrasi maka ditanggulangi dengan penempatan pemecah gelombang disepanjang garis pantai yang mengalami abrasi. Melakukan penanaman mangrove pada daerah akresi dengan jenis vegetasi mangrove yang dapat tumbuh sesuai kondisi setempat sebagai habitat (subsrat tanah) yang mendukung jenis vegetasi yang dipilih .	Lokasi pengelolaan di sepanjang garis pantai Lermatang yang mengalami abrasi dan akresi.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.45	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Penyu	Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS	• Peningkatan tekanan ekologis terhadap penyu seperti paparan cahaya dari pengoperasian TUKS Pionir dan TUKS serta potensi tertabraknya penyu dapat ditekan atau diperkecil. • Tersedianya prosedur perlindungan dan materi sosialisasi terkait penyu bagi karyawan dan masyarakat di area kerja. •	• Menyusun dan menerapkan prosedur perlindungan penyu dan melakukan sosialisasi prosedur kepada tenaga kerja dan awak kapal. • Secara berkala melakukan induksi kepada awak kapal mengenai hewan-hewan laut yang dilindungi dan potensi tertabrak oleh kapal. • Bekerjasama dengan kepala desa dan tokoh masyarakat Desa Lermatang dan Matakus melakukan sosialisasi perlindungan penyu serta turut menjaga dan melindungi lokasi-lokasi tempat bertelurnya penyu.	• Lokasi pengelolaan: TUKS Pionir, TUKS dan Desa Lermatang. • Lokasi pengelolaan tercantum pada Peta RKL	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.46	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang	Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS	• Tekanan ekologis akibat keberadaan dan pengoperasian TUKS menyebabkan gangguan terhadap terumbu karang dapat ditekan atau diperkecil. • Terealisasinya program offset penanaman kembali terumbu karang	• Melakukan pencegahan terjadinya ceceran minyak dari kapal-kapal yang beroperasi sesuai SOP. • Melakukan induksi secara berkala kepada awak kapal yang beroperasi di sekitar habitat terumbu karang tentang sensitivitas terumbu karang terhadap ceceran minyak dan pencemaran dari kapal. • Seluruh limbah padat dan limbah cair yang tergolong sebagai limbah B3 dan non-B3 yang tidak dapat diolah di kapal dibawa ke darat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut • Melanjutkan melakukan penanaman kembali (offset) terumbu karang seluas minimum dua kali dari luas yang mengalami gangguan akibat kegiatan proyek. • Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanimbar Selatan untuk menentukan letak lokasi penanaman kembali terumbu karang yang tidak akan mengalami gangguan oleh kegiatan proyek dalam jangka panjang, dan tidak mengalami gangguan oleh aktivitas manusia.	Lokasi pengelolaan: • TUKS Bongkar Muat (MOF), TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat, dan Jalan Lintas ke TUKS • Lokasi penanaman Kembali terumbu karang • Lokasi pengelolaan tercantum pada •	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.47	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Padang Lamun atau Rumput Laut	Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS	• Tekanan ekologis akibat keberadaan dan pengoperasian TUKS menyebabkan gangguan terhadap padang lamun dapat ditekan atau diperkecil. • Terealisasinya program offset penanaman kembali padang lamun	• Melakukan pencegahan terjadinya ceceran minyak dari kapal-kapal yang beroperasi sesuai SOP. • Melakukan induksi secara berkala kepada awak kapal yang beroperasi di sekitar habitat padang lamun tentang sensitivitas lamun terhadap ceceran minyak dan pencemaran dari kapal. • Seluruh limbah padat dan limbah cair yang tergolong sebagai limbah B3 dan non-B3 yang tidak dapat diolah di kapal dibawa ke darat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut • Melanjutkan melakukan penanaman kembali (offset) lamun atau rumput laut seluas minimum dua kali dari luas yang mengalami gangguan akibat kegiatan proyek. • Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanimbar Selatan untuk menentukan letak lokasi penanaman kembali padang lamun yang tidak akan mengalami gangguan oleh kegiatan proyek dalam jangka panjang, dan tidak mengalami gangguan oleh aktivitas manusia.	Lokasi pengelolaan: • TUKS Bongkar Muat (MOF), TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat, dan Jalan Lintas ke TUKS • Lokasi penanaman Kembali lamun • Lokasi pengelolaan tercantum pada **Peta 2-3**	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.48	Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan *Ecosystem Services*	Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS	• Tersedianya alternatif akses baru sumber mata pencaharian masyarakat • Masyarakat terdampak oleh keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi dan alternatif sumber mata pencaharian yang tersedia. • Timbulnya keluhan masyarakat nelayan terutama dari Desa Lermatang dapat ditekan atau diperkecil •	• Bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dan zona terbatas untuk semua bangunan di laut sesuai PP No 6 Tahun 2020. • Melakukan inventarisasi jenis-jenis jasa lingkungan (ecosystem services) yang tersedia bagi masyarakat nelayan di daerah zona terlarang dan terbatas yang tidak dapat di akses oleh masyarakat setempat • Melakukan sosialisasi dengan metode konsultasi dan Focus Group Discussion	• TUKS dan jalan lintas (causeway) ke TUKS. Perairan pantai Lermatang • Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang dan Matakus	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				(FGD) kepada penduduk yang memiliki sumber mata pencaharian di lokasi yang tidak dapat diakses kembali oleh masyarakat nelayan. • Membantu memberi alternatif akses baru ke sumber mata pencaharian bagi masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) kepada nelayan yang terdampak akibat diterapkannya zona terlarang dan terbatas ke lokasi akses sumber mata pencaharian masyarakat terdampak langsung. Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) terkait gangguan akses ke sumber mata pencaharian untuk dilakukan penyelesaiannya sesuai dengan SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd.			c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.49	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS	• Keluhan nelayan dan pembudidaya rumput laut karena aktivitasnya terganggu dapat ditekan atau diperkecil. Jumlah nelayan yang khawatir tejadi gangguan < 70% berdasarkan kondisi rona awal. • Berkurangnya daerah tangkapan (fishing ground) bagi nelayan setempat dapat ditekan atau diperkecil • Nelayan terdampak oleh keberadaan dan pengoperasiaan TUKS dan jalan lintas ke TUKS dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi yang disepakati. •	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan Desa Lermatang mengenai seluruh kegiatan operasi causeway dan TUKS serta transportrasi produk tentang konsekuensi dampak yang dapat timbul. • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya rumput laut terdampak langsung tentang batas zona terlarang dan zona terbatas untuk semua bangunan di laut sesuai PP No 6 Tahun 2020. • Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan kegiatan perikanan dan budidaya rumput laut untuk dilakukan penyelesaiannya sesuai dengan SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Menerapkan beberapa program Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang perikanan antara lain pengadaan sarana perikanan dan budidaya rumput laut untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pengembangan mata pencaharian alternatif. • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam merancang, melaksanakan dan melakukan evaluasi mengenai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) • Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran di sekitar lokasi kegiatan sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. Menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan dan masalah terkait dampak budaya yang timbul atas dampak proyek.	• TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS • Perairan pantai Lermatang • Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang •	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku • Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.50	Kekhawatiran Masyarakat Dampak Turunan dari perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services	Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS	• Munculnya kekhawatiran masyarakat akan adanya Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services; Gangguan Terhadap Terumbu Karang dan Padang Lamun/Rumput Laut oleh pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS dapat ditekan atau diperkecil. Jumlah masyarakat yang khawatir terjadi gangguan < 60% berdasarkan kondisi rona awal. • Munculnya kekhawatiran masyarakat akan Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan dan Gangguan Transportasi Laut oleh Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS serta Pemuatan dan Transportasi LNG	Oleh karena Kekhawatiran Masyarakat merupakan dampak turunan dari beberapa dampak sebagaimana dikemukakan pada Kolom Sumber Dampak, maka pengelolaan dampak dilakukan melalui: • Untuk kekhawatiran terhadap Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services seperti dikemukakan pada dampak utamanya (**Butir 3.39**) • Untuk kekhawatiran Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan seperti dikemukakan pada dampak utamanya (**Butir 3.40**)	Masyarakat yang akan terdampak langsung oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; •	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			dan Kondensat, dapat ditekan atau diperkecil • Munculnya kekhawatiran masyarakat akan adanya Perubahan Norma dan Nilai Sosial dan Peningkatan Kebisingan oleh kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG dapat ditekan atau diperkecil •	• Untuk kekhawatiran Gangguan Terhadap Terumbu Karang seperti dikemukakan pada dampak utamanya (**Butir 3.36**) • Untuk kekhawatiran Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut seperti dikemukakan pada dampak utamanya (**Butir 3.37**) • Untuk kekhawatiran terhadap Perubahan Nilai dan Norma Sosial sebagai dampak turunan dari Perubahan Budaya seperti dikemukakan pada dampak utamanya (**Butir 3.26**) • Untuk kekhawatiran terhadap Peningkatan Kebisingan seperti dikemukakan pada dampak utamanya (**Butir II.5.1.1**) • Untuk kekhawatiran terhadap Gangguan Transportasi Laut seperti dikemukakan pada dampak utamanya (**Butir 3.38**) Untuk kekhawatiran terhadap Gangguan Transportasi Darat seperti dikemukakan pada dampak utamanya (**Butir 3.15**)			c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.51	Harapan dan Keluhan Masyarakat Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS	• Tersedianya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan (*Grievance Mechanism*) dari masyarakat relevan dan terkait dengan dengan seluruh kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi pada tahap operasi. Jumlah masyarakat yang menunjukkan persepsi positif sebanyak < 60% berdasarkan kondisi rona awal.	• Menindaklanjuti secara seksama setiap keluhan masyarakat terkait dengan Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG, Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS, Pemuatan dan Transportasi LNG dan Kondensat, sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima. • Menindaklanjuti keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX. dan kontraktor • Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana stakeholder engagement plan • Membentuk tim penanganan keluhan sebagai kelengkapan manajemen dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat Oleh karena Harapan dan Keluhan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau meniadakan timbulnya kekhawatiran masyarakat dengan cara seperti dikemukakan pada dampak utamanya (**Butir 3.41**)	Masyarakat yang akan terdampak langsung oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan;	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.52	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	Dampak primer oleh (1) Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) Ke TUKS, (2) Pemuatan dan Transportasi LNG, dan (3) Pemuatan dan Transportasi Kondensat.	• Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan nelayan setempat berikut catatan mengenai keluhan dan harapan masyarakat • Terpasangnya SBNP dan tercantumnya jalur transportasi laut dalam alur pelayaran nasional • Adanya akses transportasi alternatif bagi masyarakat yang terkena dampak langsung terutama pada daerah zona terlarang dan terbatas • Keluhan dari pengguna lalu lintas tradisional dan aktivitas nelayan dapat ditekan atau diperkecil. • Adanya surat pemberitahuan kepada Syahbandar setiap operasi kapal-kapal INPEX.	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan di sekitar lokasi proyek mengenai keberadaan dan pengoperasian TUKS, jalan liintas (causeway) ke TUKS, pemuatan dan transportasi baik LNG maupun Kondensat serta adanya “zona terlarang“ dan “zona terbatas” di sekitar lokasi kegiatan • Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan lalu lintas laut sesuai prosedur penanganan keluhan (grievance mechanism) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat atas diterapkannya zona terlarang dan zona terbatas kepada masyarakat terdampak langsung.	• TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS • Perairan pantai Lermatang • Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang, Matakus, Latdalam, dan Bomaki •	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Mendukung upaya-upaya pengembangan akses transportasi alternatif bagi masyarakat terdampak langsung • Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran di sekitar lokasi kegiatan sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Melakukan koordinasi dengan KUPP Kelas III Saumlaki			• DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.53	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Mamalia Laut	Pemuatan dan Transportasi LNG dan Kondensat.	• Menekan seminimal mungkin tertubruknya mamalia laut oleh Pemuatan dan Transportasi LNG dan Kondensat serta oleh kapal-kapal pemandu yang digunakan dapat dihindarkan. • Adanya prosedur perlindungan terhadap mamalia laut di area kerja. • Terpenuhinya sesuai peraturan perundangan untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah (*garbage*) dari operasional kapal-kapal pengangkut produk dan kapal-kapal pemandu. •	• Menerapkan prosedur perlindungan mamalia laut dan melakukan induksi prosedur kepada awak kapal dan para tenaga kerja TUKS. • Melakukan pelayaran pada jalur yang sudah ditetapkan untuk kapal-kapal mengangkut produk LNG dan Kondensat. • Pemandu (tug-boat) dan kapal-kapal tanker pengangkut LNG dan Kondensat melakukan pengamatan terhadap penampakan adanya mamalia laut • Mengurangi laju kapal jika dekat atau mendekati mamalia laut, hingga mamalia yang terlihat tersebut menjauh. • Melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (garbage) dari operasional kapal sesuai PP No 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Permenhub No PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Lingkungan Maritim, dan Annex V MARPOL 73/78. Limbah yang tidak dapat diolah di kapal termasuk limbah B3 dibawa ke darat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Melakukan pelatihan kepada awak kapal secara berkala dan menerapkan prosedur penanggulangan keadaan darurat sesuai SOP Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (Emergency Response Plan) jika timbul pencemaran dari kapal	• Lokasi perairan laut dalam batas wilayah studi. • Lokasi perairan laut memasuki batas wilayah studi sampai perairan laut Teluk Saumlaki. • Lokasi penanganan sampah sejenis sampah rumah tangga (garbage) dan limbah B3 yang berasal dari kapal. •	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.54	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	Pemuatan dan Transportasi LNG dan Kondensat	• Keluhan nelayan dan pembudidaya rumput laut karena aktivitasnya terganggu dapat ditekan atau diperkecil. Jumlah nelayan yang khawatir tejadi gangguan < 70% berdasarkan kondisi rona awal. • Berkurangnya daerah tangkapan (fishing ground) bagi nelayan setempat dapat ditekan atau diperkecil • Nelayan terdampak oleh keberadaan dan pengoperasiaan TUKS dan jalan lintas ke TUKS dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi yang disepakati. •	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan Desa Lermatang mengenai seluruh kegiatan operasi causeway dan TUKS serta transportrasi produk tentang konsekuensi dampak yang dapat timbul. • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya rumput laut terdampak langsung tentang batas zona terlarang dan zona terbatas untuk semua bangunan di laut sesuai PP No 6 Tahun 2020. • Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan kegiatan perikanan dan budidaya rumput laut untuk dilakukan penyelesaiannya sesuai dengan SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Menerapkan beberapa program Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang perikanan antara lain pengadaan sarana perikanan dan budidaya rumput laut untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pengembangan mata pencaharian alternatif. • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam merancang, melaksanakan dan melakukan evaluasi mengenai Program Pengembangan Masyarakat (PPM)	• TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS • Perairan pantai Lermatang • Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang •	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku • Dinas Perikanan Kabupaten

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran di sekitar lokasi kegiatan sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. Menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan dan masalah terkait dampak budaya yang timbul atas dampak proyek.			Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.55	Kekhawatiran Masyarakat Dampak Turunan dari Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services, Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan, Perubahan Norma dan Nilai Sosial, Peningkatan Kebisingan, Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut, Gangguan Transportasi Laut dan Gangguan Terhadap Transportasi Darat	Pemuatan dan Transportasi LNG dan Kondensat	• Keluhan nelayan dan pembudidaya rumput laut karena aktivitasnya terganggu dapat ditekan atau diperkecil. Jumlah nelayan yang khawatir tejadi gangguan < 70% berdasarkan kondisi rona awal. • Berkurangnya daerah tangkapan (fishing ground) bagi nelayan setempat dapat ditekan atau diperkecil • Nelayan terdampak oleh keberadaan dan pengoperasiaan TUKS dan jalan lintas ke TUKS dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi yang disepakati. •	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan Desa Lermatang mengenai seluruh kegiatan operasi causeway dan TUKS serta transportrasi produk tentang konsekuensi dampak yang dapat timbul. • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya rumput laut terdampak langsung tentang batas zona terlarang dan zona terbatas untuk semua bangunan di laut sesuai PP No 6 Tahun 2020. • Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan kegiatan perikanan dan budidaya rumput laut untuk dilakukan penyelesaiannya sesuai dengan SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Menerapkan beberapa program Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang perikanan antara lain pengadaan sarana perikanan dan budidaya rumput laut untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pengembangan mata pencaharian alternatif. • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam merancang, melaksanakan dan melakukan evaluasi mengenai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) • Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran di sekitar lokasi kegiatan sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. Menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan dan masalah terkait dampak budaya yang timbul atas dampak proyek.	• TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS • Perairan pantai Lermatang • Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang •	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku • Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.56	Harapan dan Keluhan Masyarakat Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	Pemuatan dan Transportasi LNG dan Kondensat	• Keluhan nelayan dan pembudidaya rumput laut karena aktivitasnya terganggu dapat ditekan atau diperkecil. Jumlah nelayan yang khawatir tejadi gangguan < 70% berdasarkan kondisi rona awal. • Berkurangnya daerah tangkapan (fishing ground) bagi nelayan setempat dapat ditekan atau diperkecil • Nelayan terdampak oleh keberadaan dan pengoperasiaan TUKS dan jalan lintas ke TUKS dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi yang disepakati.	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan Desa Lermatang mengenai seluruh kegiatan operasi causeway dan TUKS serta transportrasi produk tentang konsekuensi dampak yang dapat timbul. • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya rumput laut terdampak langsung tentang batas zona terlarang dan zona terbatas untuk semua bangunan di laut sesuai PP No 6 Tahun 2020. • Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan kegiatan perikanan dan budidaya rumput laut untuk dilakukan penyelesaiannya sesuai dengan SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Menerapkan beberapa program Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang perikanan antara lain pengadaan sarana perikanan dan budidaya rumput laut untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pengembangan mata pencaharian alternatif. • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam merancang, melaksanakan dan	• TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS • Perairan pantai Lermatang • Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				melakukan evaluasi mengenai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) • Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran di sekitar lokasi kegiatan sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. • Menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan dan masalah terkait dampak budaya yang timbul atas dampak proyek.			• Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.57	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	Pemuatan dan Transportasi Kondensat.	• Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan nelayan setempat berikut catatan mengenai keluhan dan harapan masyarakat • Terpasangnya SBNP dan tercantumnya jalur transportasi laut dalam alur pelayaran nasional • Adanya akses transportasi alternatif bagi masyarakat yang terkena dampak langsung terutama pada daerah zona terlarang dan terbatas • Keluhan dari pengguna lalu lintas tradisional dan aktivitas nelayan dapat ditekan atau diperkecil. Adanya surat pemberitahuan kepada Syahbandar setiap operasi kapal-kapal INPEX.	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan di sekitar lokasi proyek mengenai keberadaan dan pengoperasian TUKS, jalan liintas (causeway) ke TUKS, pemuatan dan transportasi baik LNG maupun Kondensat serta adanya “zona terlarang“ dan “zona terbatas” di sekitar lokasi kegiatan • Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan lalu lintas laut sesuai prosedur penanganan keluhan (grievance mechanism) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat atas diterapkannya zona terlarang dan zona terbatas kepada masyarakat terdampak langsung. • Mendukung upaya-upaya pengembangan akses transportasi alternatif bagi masyarakat terdampak langsung • Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran di sekitar lokasi kegiatan sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Melakukan koordinasi dengan KUPP Kelas III Saumlaki •	• TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS • Perairan pantai Lermatang • Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang, Matakus, Latdalam, dan Bomaki •	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.58	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi VOC (sebagai BTEX)	Pemuatan dan Ttransportasi Kondensat	Emisi VOC (BTEX) dari pemuatan (offloading) kondensat ke kapal sebagai sumber fugitive dapat diperkecil. . •	• Menerapkan aktivitas pemuatan (offloading) kondensat ke kapal sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Memperkecil potensi emisi fugitive kondensat yang tersisa di dalam tangki kosong penyimpanan kondensat dengan melakukan pembersihan tangki secara periodik • Melakukan pemeriksaan kebocoran katup, flensa (flange), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, drain/blowdown, kebocoran dari peralatan yang digunakan • Melakukan identifikasi sumber-sumber emisi fugitive serta pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin untuk mencegah dan mengurangi emisi fugitive	• Pengelolaan dilakukan di FPSO pada lokasi seluruh sistem pemuatan pemuatan kondensat	Selama aktivitas pemuatan dan transportasi kondensat berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.59	Kekhawatiran Masyarakat Dampak Turunan dari Perubahan Akses Ke	Pemuatan dan Transportasi Kondensat	• Keluhan nelayan dan pembudidaya rumput laut karena aktivitasnya terganggu dapat ditekan atau diperkecil. Jumlah nelayan yang khawatir tejadi gangguan < 70% berdasarkan kondisi rona awal.	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan Desa Lermatang mengenai seluruh kegiatan operasi causeway dan TUKS serta transportrasi produk tentang konsekuensi dampak yang dapat timbul.	• TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS • Perairan pantai Lermatang • Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang •	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX.

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services, Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan, Perubahan Norma dan Nilai Sosial, Peningkatan Kebisingan, Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut, Gangguan Transportasi Laut dan Gangguan Terhadap Transportasi Darat		• Berkurangnya daerah tangkapan (fishing ground) bagi nelayan setempat dapat ditekan atau diperkecil • Nelayan terdampak oleh keberadaan dan pengoperasiaan TUKS dan jalan lintas ke TUKS dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi yang disepakati. •	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya rumput laut terdampak langsung tentang batas zona terlarang dan zona terbatas untuk semua bangunan di laut sesuai PP No 6 Tahun 2020. • Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan kegiatan perikanan dan budidaya rumput laut untuk dilakukan penyelesaiannya sesuai dengan SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Menerapkan beberapa program Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang perikanan antara lain pengadaan sarana perikanan dan budidaya rumput laut untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pengembangan mata pencaharian alternatif. • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam merancang, melaksanakan dan melakukan evaluasi mengenai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) • Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran di sekitar lokasi kegiatan sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. Menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan dan masalah terkait dampak budaya yang timbul atas dampak proyek.			b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku • Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.60	Harapan dan Keluhan Masyarakat Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	Pemuatan dan Transportasi Kondensat	• Keluhan nelayan dan pembudidaya rumput laut karena aktivitasnya terganggu dapat ditekan atau diperkecil. Jumlah nelayan yang khawatir tejadi gangguan < 70% berdasarkan kondisi rona awal. • Berkurangnya daerah tangkapan (fishing ground) bagi nelayan setempat dapat ditekan atau diperkecil • Nelayan terdampak oleh keberadaan dan pengoperasiaan TUKS dan jalan lintas ke TUKS dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi yang disepakati.	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan Desa Lermatang mengenai seluruh kegiatan operasi causeway dan TUKS serta transportrasi produk tentang konsekuensi dampak yang dapat timbul. • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya rumput laut terdampak langsung tentang batas zona terlarang dan zona terbatas untuk semua bangunan di laut sesuai PP No 6 Tahun 2020. • Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan kegiatan perikanan dan budidaya rumput laut untuk dilakukan penyelesaiannya sesuai dengan SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Menerapkan beberapa program Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang perikanan antara lain pengadaan sarana perikanan dan budidaya rumput laut untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pengembangan mata pencaharian alternatif. • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam merancang, melaksanakan dan melakukan evaluasi mengenai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) • Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran di sekitar lokasi kegiatan sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. • Menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan dan masalah terkait dampak budaya yang timbul atas dampak proyek.	• TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS • Perairan pantai Lermatang • Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku • Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.61	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	Pemuatan dan Transportasi Kondensat.	• Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan nelayan setempat berikut catatan mengenai keluhan dan harapan masyarakat	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan di sekitar lokasi proyek mengenai keberadaan dan pengoperasian TUKS, jalan liintas (causeway) ke TUKS, pemuatan dan transportasi baik LNG maupun Kondensat	• TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS • Perairan pantai Lermatang	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX.

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			• Terpasangnya SBNP dan tercantumnya jalur transportasi laut dalam alur pelayaran nasional • Adanya akses transportasi alternatif bagi masyarakat yang terkena dampak langsung terutama pada daerah zona terlarang dan terbatas • Keluhan dari pengguna lalu lintas tradisional dan aktivitas nelayan dapat ditekan atau diperkecil. • Adanya surat pemberitahuan kepada Syahbandar setiap operasi kapal-kapal INPEX.	serta adanya "zona terlarang" dan "zona terbatas" di sekitar lokasi kegiatan • Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan lalu lintas laut sesuai prosedur penanganan keluhan (grievance mechanism) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat atas diterapkannya zona terlarang dan zona terbatas kepada masyarakat terdampak langsung. • Mendukung upaya-upaya pengembangan akses transportasi alternatif bagi masyarakat terdampak langsung • Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran di sekitar lokasi kegiatan sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Melakukan koordinasi dengan KUPP Kelas III Saumlaki •	• Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang, Matakus, Latdalam, dan Bomaki		b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.62	Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO2, CH4 dan N2O	Konsumsi Bahan Bakar	• Terlaksananya inventarisasi emisi GRK dan aksi mitgasi GRK bidang energi sesuai yang tercantum dalam Permen ESDM No 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas rumah Kaca Dibidang Energi serta Permen LHK No 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. • Tercapainya target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (emisi CO2eq) sesuai yang direncanakan • Terdokumentasikannya emisi CO2eq untuk dibandingkan dengan emisi gas rumah kaca secara nasional dan global	Sumber Emisi Point Source • Menyusun dan melaksanakan target pengaturan (adjustmrent) konsumsi bahan bakar minyak dan gas dalam upaya target penurunan emisi GRK dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk seluruh sumber-sumber emisi GRK, serta penghematan penggunaan energi listrik. • Menyusun penyelenggaraan inventarisasi GRK dan aksi mitigasi GRK bidang energi sebagaimana diamanatkan pada pasal 3 Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK no 73 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional • Menyusun dan melaksanakan rencana offset atas emisi total GRK oleh kegiatan INPEX, melalui program penghijauan pada lokasi sesuai kesepakatan dengan Dinas Kehutanan dan DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Melakukan penanaman vegetasi pada zona penyangga (buffer zone) di sekeliling tapak Proyek Kilang OLNG. Vegetasi yang ditanam memenuhi syarat operasional Kilang OLNG dan mengutamakan jenis vegetasi dari wilayah setempat dan bukan vegetasi eksotik (introduced species). • Menyusun dan melaksanakan rencana offset atas emisi total GRK oleh kegiatan INPEX, melalui program penghijauan pada lokasi sesuai kesepakatan dengan Dinas Kehutanan dan DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Pembakaran gas di suar gas (flaring) hanya dilakukan selama commisioning dan start-up; operasi darurat; dan shutdown saat pemeliharaan. • Dalam kondisi operasi normal tidak dilakukan pembakaran gas di gas suar (flaring), kecuali sangat minimal sebagai bahan bakar pilot suar. • Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Permen ESDM No. 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan	• Lokasi inventrasasi emisi GRK dan mitigasi GRK pada seluruh fasilitas KIlang OLNG dan Fasiltas Pendukungnya termasuk TUKS, serta seluruh fasiltas FPSO • Lokasi inventarisasi pada sumber-sumber kemungkinan timbulnya emisi fugitive yang terdeteksi pada seluruh fasilitas Kilang OLNG dan FPSO	Inventarisasi emisi GRK dan mitigasi GRK dilakukan selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Pembakaran Gas Suar (Flaring) Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi. Emisi Fugitive • Melakukan pemeriksaan kebocoran katup, seal, valve, sambungan pipa, flensa (flange), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, dan emisi dari tangki timbun. • Melakukan pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin sumber-sumber emisi fugitive untuk mencegah dan mengurangi emisi fugitive.			
3.63	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi: Minyak dan Lemak	Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah proses, dan Limbah Terkontaminasi)	Konsentrasi TSS, Ortofosfat, Nirat dan Total Fenol pada badan air penerima air limbah (Teluk Saumlaki) memenuhi baku mutu air laut menurut Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan konsentrasi untuk: TSS sebesar 20 mg/L (coral dan lamun), Ortofosfat 0,015 mg/L, Nitrat sebesar 0,06 mg/L, dan Total Fenol sebesar 0,002 mg/L.	• Melakukan Pengolahan dan meningkatkan kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah Proses, dan Limbah Terkontaminasi) terutama menurunkan konsentrasi parameter-parameter yang berpotensi menimbulkan pencemaran air laut di badan air (Teluk Saumlaki). • Melakukan perawatan secara berkala terhadap IPAL sesuai SOP • Menerapkan sistem tanggap darurat untuk penanganan kebocoran dan/atau tumpahan air limbah sesuai SOP. • Menyusun dan menerapkan pemanfaatan air limbah yang telah diolah (terutama air limbah domestik) untuk keperluan aplikasi ke tanah (pertamanan) sehingga beban pencemaran dapat ditiadakan atau diperkecil.	Lokasi pengelolaan: • IPAL Terintegrasi pada Kilang OLNG • Saluran Outfall air limbah • Lokasi pengelolaan tercantum pada **Peta 2-2**	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.64	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi: TSS	Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah proses, dan Limbah Terkontaminasi)	Konsentrasi TSS, Ortofosfat, Nirat dan Total Fenol pada badan air penerima air limbah (Teluk Saumlaki) memenuhi baku mutu air laut menurut Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan konsentrasi untuk: TSS sebesar 20 mg/L (coral dan lamun), Ortofosfat 0,015 mg/L, Nitrat sebesar 0,06 mg/L, dan Total Fenol sebesar 0,002 mg/L.	• Melakukan Pengolahan dan meningkatkan kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah Proses, dan Limbah Terkontaminasi) terutama menurunkan konsentrasi parameter-parameter yang berpotensi menimbulkan pencemaran air laut di badan air (Teluk Saumlaki). • Melakukan perawatan secara berkala terhadap IPAL sesuai SOP • Menerapkan sistem tanggap darurat untuk penanganan kebocoran dan/atau tumpahan air limbah sesuai SOP. • Menyusun dan menerapkan pemanfaatan air limbah yang telah diolah (terutama air limbah domestik) untuk keperluan aplikasi ke tanah (pertamanan) sehingga beban pencemaran dapat ditiadakan atau diperkecil.	Lokasi pengelolaan: • IPAL Terintegrasi pada Kilang OLNG • Saluran Outfall air limbah • Lokasi pengelolaan tercantum pada **Peta 2-2**	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.65	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi: Klorin Bebas	Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah proses, dan Limbah Terkontaminasi)	Konsentrasi TSS, Ortofosfat, Nirat dan Total Fenol pada badan air penerima air limbah (Teluk Saumlaki) memenuhi baku mutu air laut menurut Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan konsentrasi untuk: TSS sebesar 20 mg/L (coral dan lamun), Ortofosfat 0,015 mg/L, Nitrat sebesar 0,06 mg/L, dan Total Fenol sebesar 0,002 mg/L.	• Melakukan Pengolahan dan meningkatkan kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah Proses, dan Limbah Terkontaminasi) terutama menurunkan konsentrasi parameter-parameter yang berpotensi menimbulkan pencemaran air laut di badan air (Teluk Saumlaki). • Melakukan perawatan secara berkala terhadap IPAL sesuai SOP • Menerapkan sistem tanggap darurat untuk penanganan kebocoran dan/atau tumpahan air limbah sesuai SOP. • Menyusun dan menerapkan pemanfaatan air limbah yang telah diolah (terutama air limbah domestik) untuk keperluan aplikasi ke tanah (pertamanan) sehingga beban pencemaran dapat ditiadakan atau diperkecil.	Lokasi pengelolaan: • IPAL Terintegrasi pada Kilang OLNG • Saluran Outfall air limbah • Lokasi pengelolaan tercantum pada **Peta 2-2**	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.66	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi: Sulfida	Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah proses, dan Limbah Terkontaminasi)	Konsentrasi TSS, Ortofosfat, Nirat dan Total Fenol pada badan air penerima air limbah (Teluk Saumlaki) memenuhi baku mutu air laut menurut Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan konsentrasi untuk: TSS sebesar 20 mg/L (coral dan lamun), Ortofosfat 0,015 mg/L, Nitrat sebesar 0,06 mg/L, dan Total Fenol sebesar 0,002 mg/L.	• Melakukan Pengolahan dan meningkatkan kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah Proses, dan Limbah Terkontaminasi) terutama menurunkan konsentrasi parameter-parameter yang berpotensi menimbulkan pencemaran air laut di badan air (Teluk Saumlaki). • Melakukan perawatan secara berkala terhadap IPAL sesuai SOP • Menerapkan sistem tanggap darurat untuk penanganan kebocoran dan/atau tumpahan air limbah sesuai SOP. • Menyusun dan menerapkan pemanfaatan air limbah yang telah diolah (terutama air limbah domestik) untuk keperluan aplikasi ke tanah (pertamanan) sehingga beban pencemaran dapat ditiadakan atau diperkecil.	Lokasi pengelolaan: • IPAL Terintegrasi pada Kilang OLNG • Saluran Outfall air limbah • Lokasi pengelolaan tercantum pada **Peta 2-2**	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.67	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi: BOD, COD, TOC	Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah proses, dan Limbah Terkontaminasi)	Konsentrasi TSS, Ortofosfat, Nirat dan Total Fenol pada badan air penerima air limbah (Teluk Saumlaki) memenuhi baku mutu air laut menurut Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan konsentrasi untuk: TSS sebesar 20 mg/L (coral dan lamun), Ortofosfat 0,015 mg/L, Nitrat sebesar 0,06 mg/L, dan Total Fenol sebesar 0,002 mg/L.	• Melakukan Pengolahan dan meningkatkan kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah Proses, dan Limbah Terkontaminasi) terutama menurunkan konsentrasi parameter-parameter yang berpotensi menimbulkan pencemaran air laut di badan air (Teluk Saumlaki). • Melakukan perawatan secara berkala terhadap IPAL sesuai SOP • Menerapkan sistem tanggap darurat untuk penanganan kebocoran dan/atau tumpahan air limbah sesuai SOP.	Lokasi pengelolaan: • IPAL Terintegrasi pada Kilang OLNG • Saluran Outfall air limbah • Lokasi pengelolaan tercantum pada **Peta 2-2**	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Menyusun dan menerapkan pemanfaatan air limbah yang telah diolah (terutama air limbah domestik) untuk keperluan aplikasi ke tanah (pertamanan) sehingga beban pencemaran dapat ditiadakan atau diperkecil.			c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.68	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi: Fosfat (PO4-P) dan Nitrat (NO3-N)	Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah proses, dan Limbah Terkontaminasi)	Konsentrasi TSS, Ortofosfat, Nirat dan Total Fenol pada badan air penerima air limbah (Teluk Saumlaki) memenuhi baku mutu air laut menurut Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan konsentrasi untuk: TSS sebesar 20 mg/L (coral dan lamun), Ortofosfat 0,015 mg/L, Nitrat sebesar 0,06 mg/L, dan Total Fenol sebesar 0,002 mg/L.	• Melakukan Pengolahan dan meningkatkan kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah Proses, dan Limbah Terkontaminasi) terutama menurunkan konsentrasi parameter-parameter yang berpotensi menimbulkan pencemaran air laut di badan air (Teluk Saumlaki). • Melakukan perawatan secara berkala terhadap IPAL sesuai SOP • Menerapkan sistem tanggap darurat untuk penanganan kebocoran dan/atau tumpahan air limbah sesuai SOP. • Menyusun dan menerapkan pemanfaatan air limbah yang telah diolah (terutama air limbah domestik) untuk keperluan aplikasi ke tanah (pertamanan) sehingga beban pencemaran dapat ditiadakan atau diperkecil.	Lokasi pengelolaan: • IPAL Terintegrasi pada Kilang OLNG • Saluran Outfall air limbah • Lokasi pengelolaan tercantum pada **Peta 2-2**	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.69	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi: Total Fenol	Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah proses, dan Limbah Terkontaminasi)	Konsentrasi TSS, Ortofosfat, Nirat dan Total Fenol pada badan air penerima air limbah (Teluk Saumlaki) memenuhi baku mutu air laut menurut Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan konsentrasi untuk: TSS sebesar 20 mg/L (coral dan lamun), Ortofosfat 0,015 mg/L, Nitrat sebesar 0,06 mg/L, dan Total Fenol sebesar 0,002 mg/L.	• Melakukan Pengolahan dan meningkatkan kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah Proses, dan Limbah Terkontaminasi) terutama menurunkan konsentrasi parameter-parameter yang berpotensi menimbulkan pencemaran air laut di badan air (Teluk Saumlaki). • Melakukan perawatan secara berkala terhadap IPAL sesuai SOP • Menerapkan sistem tanggap darurat untuk penanganan kebocoran dan/atau tumpahan air limbah sesuai SOP. • Menyusun dan menerapkan pemanfaatan air limbah yang telah diolah (terutama air limbah domestik) untuk keperluan aplikasi ke tanah (pertamanan) sehingga beban pencemaran dapat ditiadakan atau diperkecil.	Lokasi pengelolaan: • IPAL Terintegrasi pada Kilang OLNG • Saluran Outfall air limbah • Lokasi pengelolaan tercantum pada **Peta 2-2**	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.70	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi: Merkuri.	Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah proses, dan Limbah Terkontaminasi)	Konsentrasi TSS, Ortofosfat, Nirat dan Total Fenol pada badan air penerima air limbah (Teluk Saumlaki) memenuhi baku mutu air laut menurut Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan konsentrasi untuk: TSS sebesar 20 mg/L (coral dan lamun), Ortofosfat 0,015 mg/L, Nitrat sebesar 0,06 mg/L, dan Total Fenol sebesar 0,002 mg/L.	• Melakukan Pengolahan dan meningkatkan kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah Proses, dan Limbah Terkontaminasi) terutama menurunkan konsentrasi parameter-parameter yang berpotensi menimbulkan pencemaran air laut di badan air (Teluk Saumlaki). • Melakukan perawatan secara berkala terhadap IPAL sesuai SOP • Menerapkan sistem tanggap darurat untuk penanganan kebocoran dan/atau tumpahan air limbah sesuai SOP. • Menyusun dan menerapkan pemanfaatan air limbah yang telah diolah (terutama air limbah domestik) untuk keperluan aplikasi ke tanah (pertamanan) sehingga beban pencemaran dapat ditiadakan atau diperkecil.	Lokasi pengelolaan: • IPAL Terintegrasi pada Kilang OLNG • Saluran Outfall air limbah • Lokasi pengelolaan tercantum pada **Peta 2-2**	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.71	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi Minyak dan Lemak	Pengolahan dan Pembuangan Air Terproduksi	• Sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan Limbah Air Terproduksi yang dibuang ke laut konsentrasi minyak dan lemak dari Air Terproduksi yang diperbolehkan dibuang ke laut adalah ≤50 mg/L. • TSS dan BTEX (Benzene, Toluen, Ethylbenzene, Xylene) tidak dipersyaratkan dalam Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 • Konsentrasi TSS pada badan air penerima limbah dalam radius 500 m dari outfall ≤80 mg/L (baku mutu untuk mangrove) sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut • Konsentrasi BTEX tidak diatur dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut. • Debit maksimum limbah air terproduksi sesuai yang tercantum Persetujuan Teknis (Pertek) adalah sebesar 2.544 m^3hari	• Membuang limbah air terproduksi yang telah diolah melalui pipa outfall (air bahang, brine water, limbah air terproduksi terolah, dan limbah cair domestik, dan lainnya) dari pengoperasian FPSO pada kedalaman -12 m LAT, sehingga terjadi dispersi air limbah lebih baik. • Memasang alat pengukur debit (manual atau otomatis) dan fasilitas pengambilan sampel di pipa keluaran limbah air terproduksi sebagai titik penaatan • Memasang alat online discharge monitoring system untuk parameter minyak dan lemak sesuai rancangan pengolahan air terproduksi. • Melakukan pencatatan harian jumlah limbah air terproduksi yang dibuang sesuai yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Teknis (Pertek) pembuangan air limbah ke laut No S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 • Membuang limbah air terproduksi sesuai dengan debit maksimum yang diizinkan sebagaimana yang tercantum Persetujuan Teknis (Pertek) pembuangan air limbah ke laut No S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan • Unit pengolahan dan saluran air limbah dibuat kedap air • Menyiapkan sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah; dan sistem tanggap darurat pencemaran laut •	Lokasi pengelolaan: • Sistem pengolahan air terproduksi di FPSO • Saluran limbah air terproduksi dan saluran air limbah gabungan sebelum titik outfall air limbah Lokasi pengelolaan tercantum pada Peta RKL	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
3.72	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	Dampak primer oleh Pengolahan dan Pembuangan Air Terproduksi	• Sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan Limbah Air Terproduksi	• Membuang limbah air terproduksi yang telah diolah melalui pipa outfall (air bahang, brine water, limbah air terproduksi terolah, dan limbah cair domestik, dan lainnya) dari pengoperasian FPSO pada kedalaman -12 m	Lokasi pengelolaan: • Sistem pengolahan air terproduksi di FPSO	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX.

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			yang dibuang ke laut konsentrasi minyak dan lemak dari Air Terproduksi yang diperbolehkan dibuang ke laut adalah ≤50 mg/L. • TSS dan BTEX (Benzene, Toluen, Ethylbenzene, Xylene) tidak dipersyaratkan dalam Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 • Konsentrasi TSS pada badan air penerima limbah dalam radius 500 m dari outfall ≤80 mg/L (baku mutu untuk mangrove) sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut • Konsentrasi BTEX tidak diatur dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut. • Debit maksimum limbah air terproduksi sesuai yang tercantum Persetujuan Teknis (Pertek) adalah sebesar 2.544 m^3hari	LAT, sehingga terjadi dispersi air limbah lebih baik. • Memasang alat pengukur debit (manual atau otomatis) dan fasilitas pengambilan sampel di pipa keluaran limbah air terproduksi sebagai titik penaatan • Memasang alat online discharge monitoring system untuk parameter minyak dan lemak sesuai rancangan pengolahan air terproduksi. • Melakukan pencatatan harian jumlah limbah air terproduksi yang dibuang sesuai yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Teknis (Pertek) pembuangan air limbah ke laut No S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 • Membuang limbah air terproduksi sesuai dengan debit maksimum yang diizinkan sebagaimana yang tercantum Persetujuan Teknis (Pertek) pembuangan air limbah ke laut No S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan • Unit pengolahan dan saluran air limbah dibuat kedap air • Menyiapkan sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah; dan sistem tanggap darurat pencemaran laut •	• Saluran limbah air terproduksi dan saluran air limbah gabungan sebelum titik outfall air limbah Lokasi pengelolaan tercantum pada Peta RKL		b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
3.73	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi BTEX	Pengolahan dan Pembuangan Air Terproduksi	• Sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan Limbah Air Terproduksi yang dibuang ke laut konsentrasi minyak dan lemak dari Air Terproduksi yang diperbolehkan dibuang ke laut adalah ≤50 mg/L. • TSS dan BTEX (Benzene, Toluen, Ethylbenzene, Xylene) tidak dipersyaratkan dalam Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 • Konsentrasi TSS pada badan air penerima limbah dalam radius 500 m dari outfall ≤80 mg/L (baku mutu untuk mangrove) sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut • Konsentrasi BTEX tidak diatur dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut. • Debit maksimum limbah air terproduksi sesuai yang tercantum Persetujuan Teknis (Pertek) adalah sebesar 2.544 m^3hari	• Membuang limbah air terproduksi yang telah diolah melalui pipa outfall (air bahang, brine water, limbah air terproduksi terolah, dan limbah cair domestik, dan lainnya) dari pengoperasian FPSO pada kedalaman -12 m LAT, sehingga terjadi dispersi air limbah lebih baik. • Memasang alat pengukur debit (manual atau otomatis) dan fasilitas pengambilan sampel di pipa keluaran limbah air terproduksi sebagai titik penaatan • Memasang alat online discharge monitoring system untuk parameter minyak dan lemak sesuai rancangan pengolahan air terproduksi. • Melakukan pencatatan harian jumlah limbah air terproduksi yang dibuang sesuai yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Teknis (Pertek) pembuangan air limbah ke laut No S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 • Membuang limbah air terproduksi sesuai dengan debit maksimum yang diizinkan sebagaimana yang tercantum Persetujuan Teknis (Pertek) pembuangan air limbah ke laut No S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan • Unit pengolahan dan saluran air limbah dibuat kedap air • Menyiapkan sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah; dan sistem tanggap darurat pencemaran laut •	Lokasi pengelolaan: • Sistem pengolahan air terproduksi di FPSO • Saluran limbah air terproduksi dan saluran air limbah gabungan sebelum titik outfall air limbah Lokasi pengelolaan tercantum pada Peta RKL	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
3.74	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi Merkuri	Dampak primer oleh Pengolahan dan Pembuangan Air Terproduksi	• Sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan Limbah Air Terproduksi yang dibuang ke laut konsentrasi minyak dan lemak dari Air Terproduksi yang diperbolehkan dibuang ke laut adalah ≤50 mg/L.	• Membuang limbah air terproduksi yang telah diolah melalui pipa outfall (air bahang, brine water, limbah air terproduksi terolah, dan limbah cair domestik, dan lainnya) dari pengoperasian FPSO pada kedalaman -12 m LAT, sehingga terjadi dispersi air limbah lebih baik. • Memasang alat pengukur debit (manual atau otomatis) dan fasilitas pengambilan sampel di	Lokasi pengelolaan: • Sistem pengolahan air terproduksi di FPSO • Saluran limbah air terproduksi dan saluran air limbah gabungan sebelum titik outfall air limbah Lokasi pengelolaan tercantum pada Peta RKL	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			• TSS dan BTEX (Benzene, Toluen, Ethylbenzene, Xylene) tidak dipersyaratkan dalam Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 • Konsentrasi TSS pada badan air penerima limbah dalam radius 500 m dari outfall ≤80 mg/L (baku mutu untuk mangrove) sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut • Konsentrasi BTEX tidak diatur dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut. • Debit maksimum limbah air terproduksi sesuai yang tercantum Persetujuan Teknis (Pertek) adalah sebesar 2.544 m^3hari	pipa keluaran limbah air terproduksi sebagai titik penaatan • Memasang alat online discharge monitoring system untuk parameter minyak dan lemak sesuai rancangan pengolahan air terproduksi. • Melakukan pencatatan harian jumlah limbah air terproduksi yang dibuang sesuai yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Teknis (Pertek) pembuangan air limbah ke laut No S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 • Membuang limbah air terproduksi sesuai dengan debit maksimum yang diizinkan sebagaimana yang tercantum Persetujuan Teknis (Pertek) pembuangan air limbah ke laut No S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan • Unit pengolahan dan saluran air limbah dibuat kedap air • Menyiapkan sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah; dan sistem tanggap darurat pencemaran laut •			• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
IV. Tahap Pasca Operasi							
IV.1	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	Dampak primer oleh Penutupan dan Pembongkaran Seluruh Fasilitas	• Terlaksananya sosialisasi kepada nelayan, pengumpul hasil laut, dan pembudidaya rumput laut mengenai rencana demolisi fasilitas dan gangguan lalu lintas laut yang mungkin timbul. • Terlaksananya tindak lanjut atas keluhan masyarakat dan nelayan karena adanya gangguan lalu lintas laut. • Gangguan terhadap lalu lintas laut dapat ditekan atau diperkecil.	• Melakukan sosialisasi kepada nelayan, pengumpul hasil laut, pembudidaya rumput laut dan masyarakat pengguna transportasi laut tradisional terutama masyarakat Desa Lermatang, Matakus, Latdalam dan Bomaki mengenai kegiatan pembongkaran (demolisi) seluruh fasilitas tentang dampak-dampak yang dapat timbul. • Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan lalu lintas laut untuk dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya sesuai dengan prosedur penanganan keluhan (grievance mechanism) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat atas diterapkannya zona terlarang dan zona terbatas pada daerah yang dilakukan kegiatan demolisi fasilitas kepada masyarakat terdampak langsung. • Menampung dan menindaklanjuti secara seksama setiap keluhan dan harapan masyarakat terkait dengan gangguan lalu lintas laut oleh pembongkaran Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya - sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima • Memasang rambu-rambu keselamatan di sekeliling lokasi pembongkaran (demolisi) fasilitas di laut • Melakukan koordinasi dengan KUPP Kelas III Saumlaki.	• Seluruh fasilitas Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, FPSO, SURF dan GEP yang akan dibongkar. • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Selama kegiatan penutupan dan demolisi seluruh fasilitas Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya serta fasilitas lainnya berlangsung.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • KUPP Kelas III Saumlaki
IV.2	Perubahan Peluang Usaha Lokal	Dampak Primer oleh penutapan kegiatan Kilang OLNG dan Fasiltas Pendukungnya dan Pelepasan Tenaga Kerja	• Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor pertanian, perikanan dan peternakan serta produk-produk lokal lainnya baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder selama kegiatan penutupan kilang OLNG dan Fasiltas Pendukungnya berlangsung • Keberlanjutan UMKM yang dapat memberikan jasa pelayanan kepada kontraktor yang ditunjuk untuk demolisi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	• Mengoptimalkan penyerapan produk-produk lokal dari sektor perikanan, pertanian, peternakan dan produk-produk lokal lainnya untuk kebutuhan para pekerja selama kegiatan pembongkaran berlangsung. • Mengoptimalkan penggunaan jasa UMKM, memberikan pelatihan dan membantu untuk dapat terlibat sesuai persyaratan yang diperlukan dalam kegiatan demolisi seluruh fasilitas INPEX.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pada menjelang tahap pasca operasi dan selama berlangsungnya kegiatan demolisi seluruh fasilitas serta pasca pembongkaran fasilitas.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					• Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.		• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
IV.3	Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat Dampak Turunan dari: (1) Perubahan Kesempatan Kerja, dan (2) Perubahan Peluang Usaha Lokal	Pelepasan Tenaga Kerja menjelang penutupan Kilang OLNG dan Fasiltas Pendukungnya	Masyarakat yang kehilangan pekerjaan memiliki sumber mata pencaharian baru setelah tahap pasca operasi.	• Oleh karena Perubahan Terhadap Pola Mata Pencaharian Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja, maka pengelolaan yang dilakukan adalah seperti dikemukakan pada Butir II.D.1 • Disamping itu, oleh karena Perubahan Terhadap Pola Mata Pencaharian Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal, maka pengelolaan yang dilakukan adalah seperti dikemukakan pada Butir I.D.1	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pada menjelang tahap pasca operasi dan selama berlangsungnya kegiatan demolisi seluruh fasilitas serta pasca demolisi fasilitas.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Transmigrasi Provinsi Maluku • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Maluku Barat Daya
IV.4	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat Dampak turunan dari adanya: (1) Perubahan Kesempatan Kerja (2) Perubahan Peluang Usaha Lokal –dan (3) Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat	Pelepasan Tenaga Kerja Operasional Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	• Masyarakat memiliki sumber pendapatan baru pasca pelepasan tenaga kerja dan penutupan proyek.Tingkat pendapatan minimal sebesar Standar Umoah Minimum Kabupaten yang berlaku. • Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor perikanan, pertanian dan peternakan serta produk produk lokal lainnya. • Meningkatnya jumlah UMKM penyedia barang dan jasa selama kegiatan pembongkaran (demolisi) dan pasca operasi.	• Pengelolaan dampak terhadap perubahan tingkat pendapatan masyarakat dilakukan melalui: • Seperti seperti dikemukakan pada Butir II.D.1 oleh karena merupakan dampak turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja • Seperti dikemukakan pada Butir I.D.1 oleh karena merupakan dampak turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal • Seperti dikemukakan pada Butir I.D.2 oeh karena merupakan dampak turunan dari Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Selama kegiatan penutupan dan demolisi seluruh fasilitas Kilang OLNG dan Fasiltas Pendukungnya serta fasilitas lainnya berlangsung serta pasca demolisi pada tahap pasca opera	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Maluk Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Maluku Barat Daya
IV.5	Kekhawatiran Masyarakat	Pelepasan Tenaga Kerja Operasional	Kekhawatiran masyarakat akan adanya perubahan kesempatan kerja, perubahan peluang usaha lokal, perubahan pola mata pencaharian, gangguan terhadap transportasi laut dan darat	Menekan atau meniadakan hal-hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat dengan cara:	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan	Selama kegiatan penutupan dan demolisi seluruh fasilitas Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya serta fasilitas	a. Pelaksana INPEX.

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Dampak Turunan dari: (1) Perubahan Kesempatan Kerja, (2) Perubahan Peluang Usaha Lokal, (3) Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat, dan (4) Gangguan Terhadap Transportasi Laut.	Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	oleh kegiatan penutupan dan pembongkaran seluruh fasilitas Kilang OLNG beserta fasilitas pendukungnya dapat ditekan atau diperkecil.	• Kekhawatiran Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja, Perubahan Peluang Usaha Lokal, dan Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat oleh kegiatan Pelepasan Tenaga Operasi yaitu: Perubahan Kesempatan Kerja, Perubahan Usaha Lokal, dan Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat. • Disamping itu, oleh karena Kekhawatiran Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Gangguan Transportasi Laut oleh kegiatan Penutupan dan Pembongkaran Seluruh Fasilitas.	proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	lainnya berlangsung serta pasca demolisi pada tahap pasca operasi.	b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya a. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Maluku Barat Daya
IV.6	Harapan dan Keluhan Masyarakat Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	Pelepasan Tenaga Kerja Operasional Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	Tersediannya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan (*Grievance Mechanism*) dari masyarakat relevan dan terkait dengan kegiatan pelaksanaan pembongkaran (demolisi) seluruh fasilitas pada awal pasca operasi dan setelah demolisi fasilitas. Jumlah masyarakat yang menunjukkan persepsi positif $\geq$ 91% yang mengacu pada kondisi rona awal.	• Menindaklanjuti dan menanggapi secara seksama setiap keluhan masyarakat terkait dengan penutupan dan pembongkaran seluruh fasilitas, sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima. • Menerapkan Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (grievance)	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang,	Selama kegiatan penutupan dan demolisi seluruh fasilitas Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya serta fasilitas lainnya berlangsung serta pasca demolisi pada tahap pasca operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				sesuai yang dilakukan oleh INPEX. dan kontraktor • Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana stakeholder engagement plan • Membentuk tim penanganan keluhan sebagai kelengkapan manajemen dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat • Oleh karena Harapan dan Keluhan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau meniadakan timbulnya kekhawatiran masyarakat.	Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.		• DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Kepulauan Maluku Barat Daya
B. Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola							
I. Tahap Prakonstruksi							
Semua DPH disimpulkan sebagai dampak penting							
II. Tahap Konstruksi							
II.	Kebisingan: Peningkatan Kebisingan	Dampak primer oleh Transportasi Tenaga Kerja Menggunakan Helikopter	Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah pemukiman dan industri tidak melebihi baku mutu menurut Kep Men LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996.	• Melakukan pemberitahuan atau sosialisasi kepada masyarakat melalui Kepada Desa atau Kepala Soa pada awal tahap kegiatan operasi Kilang OLNG tentang pengoperasian helikopker sebagai kelanjutan dari pengoperasian helikopter pada tahap konstruksi (drilling, SURF, GEP) berlangsung yang menimbulkan kebisingan. • Pengoperasian helikopter setelah tinggal landas, mengambil jalur pantai timur Pulau Yamdena, sedapat mungkin mengupayakan menghindarkan terbang diatas daratan Pulau Yamdena (pemukiman masyarakat) dan menghindarkan terbang diatas Pulau Matakus, Pulau Asutubun dan Pulau Anggarmasa (habitat burung) • Mengupayakan helikopter mencapai ketinggian tertentu setelah tinggal landas dan melewati rute yang telah ditentukan sesuai SOP pengoperasian helikopter yang menimbulkan dampak paling minimum terhadap daerah pemukiman, industri, maupun satwa liar dengan mengatur ketinggian sehingga dampak terhadap reseptor di darat dapat ditekan sekecil mungkin.	• Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh pengoperasian helikopter dalam batas Wilayah Studi Meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus; • Desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit • Pulau Matakus, Asutubun dan Anggarmasa sebagai habitat burung • Lokasi pengelolaan tercantum pada Peta RKL.	Selama penggunaan helikopter berlangsung pada tahap konstruksi sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Mamalia Laut	Dampak primer oleh Mobilisasi Tenaga Kerja, Peralatan, dan Bahan Menggunakan Transportasi Laut	• Adanya prosedur perlindungan terhadap mamalia laut di perairan laut dalam Batas Wilayah Studi • Tekanan ekologis berupa pengoperasian kapal (timbulnya kebisingan bawah laut) dan potensi tertubruknya mamalia laut dapat ditekan atau diperkecil	• Menerapkan prosedur perlindungan mamalia laut dan melakukan induksi prosedur kepada para tenaga kerja TUKS dan awak kapal. • Mengurangi laju kapal jika dekat atau mendekati mamalia laut, hingga mamalia yang terlihat tersebut menjauh. • Penjadwalan lalu lintas dan kedatangan kapal untuk menghindari kepadatan lalu lintas	• Lokasi perairan laut dalam Batas Wilayah Studi. • TUKS Pionir, tempat awal pergerakan kapal-kapal pada tahap konstruksi • Lokasi penanganan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kapal di lokasi pengelolaan	Selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			• Terpenuhinya sesuai peraturan perundangan untuk pengelolllaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah (*garbage*) dari operasional kapal	kapal di perairan Teluk Saumlaki dan memastikan proses konstruksi yang efisien. • Melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (*garbage*) dari operasional kapal sesuai PP No 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Permenhub No PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Lingkungan Maritim, dan Annex V MARPOL 73/78. Limbah yang tidak dapat diolah di kapal termasuk limbah B3 dibawa ke darat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. • Melakukan pelatihan kepada awak kapal secara berkala dan menerapkan prosedur penanggulangan keadaan darurat sesuai SOP Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (*Emergency Response Plan*) jika timbul pencemaran dari kapal	limbah pada tapak proyek Kilang OLNG		• DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	Dampak primer oleh Mobilisasi Tenaga Kerja, Peralatan, dan Bahan Menggunakan Transportasi Laut	• Keluhan nelayan karena aktivitasnya terganggu dapat ditekan seminimal mungkin atau diperkecil. Jumlah nelayan yang khawtir terjadi gangguan < 70% yang mengacu pada kondisi rona awal. • Gangguan terhadap daerah tangkapan (fishing ground) nelayan dan pembuidaya rumput laut dapat ditekan atau diperkecil • Berkurangnya daerah tangkapan (fishing ground) bagi nelayan terdampak langsung dapat ditanggulangi	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung mengenai seluruh kegiatan mobilisasi tenaga kerja, peralatan, dan bahan menggunakan transportasi laut di perairan pantai dan lepas pantai serta konsekuensi dampak yang dapat timbul. • Melakukan sosialisasi tentang batas zona terlarang (dalam radius 500 m) dan zona terbatas (dalam radius 1.750 m) dari fasilitas bangunan dan instalasi di laut sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP No 6 Tahun 2020. Dalam hal ini TUKS Pionir. • Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan kegiatan nelayan untuk dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya sesuai dengan prosedur penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Merancang bersama dengan Pemerintaah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung • Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran di sekitar lokasi kegiatan sesuai Permehub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).	• Perairan Teluk Saumlaki, TUKS Pionir dan lokasi pergerakan kapal-kapal dari TUKS Pionir • Masyarakat terkena dampak langsung di Desa: Lermatang, Matakus, Latdalam dan Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan	Selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku • Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.	Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO2, CH4 dan N2O	Sumber emisi GRK adalah oleh Konsumsi Bahan Bakar	• Tercapainya penghematan konsumsi bahan bakar minyak untuk menurunkan emisi GRK, sebagaimana diamanatkan dalam Permen ESDM No 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Dibidang Energi serta Permen LHK No 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional • Konsumsi bahan bakar minyak selama tahap konstruksi sesuai yang direncanakan.	• Melakukan inventarisasi emisi GRK (CO2, CH4 dan N2O) setara CO2Eq dari konsumsi bahan bakar minyak untuk kegiatan mobilisasi peralatan dan material, pembangkit listrik sementara (tenaga diesel), dan pengoperasian peralatan berat serta kendaraan operasional konstruksi selama tahap konstruksi. • Melakukan Inventarisasi emisi GRK dengan cara perhitungan sesuai Permen ESDM No 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi GRK Dibidang Energi serta Permen LHK No 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional	• Lokasi inventarisasi emisi GRK dan mitigasi GRK pada seluruh kegiatan konstruksi Pengembanagan Lapangan Gas Abadi (FPSO, SURF, OLNG dan Fasilitas Pendukungnya) • Lokasi pengisian bahan bakar minyak di tapak proyek Kilang OLNG.	Inventarisasi emisi GRK dan mitigasi GRK selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala (Preventive Maintenance) kendaraan darat dan laut dan peralatan berat maupun ringan yang dioperasikan untuk kegiatan proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi. • Menyusun target konsumsi bahan bakar untuk seluruh aktifitas konstruksi, dalam upaya pencapaian penurunan emisi GRK sebagaimana diamanatkan dalam Permen ESDM No 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Di bidang Energi.			c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.	Perubahan/penurunan tutupan vegetasi	Dampak primer kegiatan pembersihan/ penyiapan lahan	• Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan sesuai dengan tahap-tahap yang direncanakan • Tersedianya buffer zone sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), • Terdapat program rehabilitasi dan revegetasi lahan mulai dari pembibitan hingga penanaman tanaman.	• Membuka lahan secara bertahap sesuai rencana pembangunan jalur pipa dan areal fasilitas. • Sejauh memungkinkan, mengumpulkan tanah pucuk (top soil) dari lokasi yang dibuka pada tapak lokasi proyek serta menyusun rencana dan pengelolaannya. Mengingat solum tanah di wilayah studi sangat dangkal dan tanah pucuk sangat tipis. • Menggunakan kembali tanah pucuk dan melakukan revegetasi sebagai bagian dari RTH pada area-area yang dibuka untuk kegiatan konstruksi. • Menetapkan zona penyangga (buffer zone) di sekeliling tapak proyek dengan melakukan penanaman vegetasi yang tidak mengganggu kegiatan operasional. • Melakukan pembangunan RTH di lokasi proyek sekurang-kurangnya 10% dari luas total area proyek. • Melarang penggunaan api dalam pembersihan lahan • Sejauh memungkinkan, tanaman menggunakan jenis vegetasi asli dari wilayah setempat dan bukan vegetasi yang bersifat eksotik (*introduced species*) atau bersifat invasif.	Pada area pembersihan dan penyiapan lahan	Pada tahap konstruksi selama konstruksi berlangsung	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.	Gangguan terhadap habitat satwa liar Dampak turunan dari perubahan/ penurunan tutupan vegetasi	Kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan untuk jalur pipa dan areal fasilitas	• Tidak terganggunya satwa liar dan jalur jelajahnya, khususnya di lokasi yang bukan diperuntukkan bagi rencana kegiatan • Tidak terganggu satwa liar yang dimaksudkan adalah sebagai berikut : • Penyempitan jalur lintasan dan/atau homerange satwa liar. • Penurunan kualitas habitat satwa liar (pakan, shelter, sarang, dll). • Gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan satwa liar	• Menginventarisasi lokasi konsentrasi satwaliar seperti sarang, pohon sumber pakan, jalur lintasan dan lain-lain (jika ada) • Membiarkan satwaliar melintas dan tidak mengganggunya (diburu/dibunuh), jika selama pembukaan dan penyiapan lahan ditemukan satwaliar. • Tidak melakukan penangkapan atau perburuan satwaliar, terutama jenis dilindungi dan/atau terancam punah. • Melakukan penghijauan pada lahan yang terbuka setelah kegiatan konstruksi berakhir dengan jenis vegetasi lokal yang tidak mengganggu kegiatan operasional • Memasang papan peringatan/larangan berburu satwa serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait menjaga keberadaan satwaliar	• Di lokasi pembersihan/ penyiapan lahan untuk jalur pipa dan areal fasilitas di Pulau Nustual	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat dilakukannya pembersihan/penyiapan lahan untuk jalur pipa dan areal fasilitas	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.	Kualitas Air Laut:	Dampak primer oleh Pembuangan	• Konsentrasi TSS pada radius 500 m dari lokasi pembuangan lumpur bor memenuhi	• Melakukan pembuangan serbuk bor dan lumpur bor berbasis air (WBM) dan /atau	• Pada lokasi-lokasi pengeboran sumur gas yang terdiri dari 4 Drilling Center	Waktu pengeboran setiap sumur sekitar 3 bulan yang	a. Pelaksana

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Peningkatan Konsentrasi TSS dan TPH	Serbuk dan Lumpur Bor Akhir (*Water Based Mud* dan/atau *Synthetic Based Mud*) ke Laut (*Overboard Discharge*)	baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut. Oleh karena lokasi pengeboran terletak di lepas pantai dan tidak terdapat coral dan lamun, maka konsentrasi TSS ≤80 mg/L. • Terpenuhinya ketentuan-ketentuan dumping (pembuangan) limbah lumpur bor dan sebuk bor sesuai Permen LHK No. 6 Thuan 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun • Pembuangan serbuk dan lumpur bor dilakukan sesuai Pertek Dumping Limbah Pemboran Sumur Pengembangan Lapangan Gas Abadi No. S.616/PSLB3/VPLB3/PLB.3/11/2021	Synthetic Based Mud (SBM) sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pertek Dumping Limbah Pemboran Sumur Pengembangan Lapangan Gas Abadi No. S.616/PSLB3/VPLB3/PLB.3/11/2021 • Melakukan dumping (pembuangan) lumpur bor akhir dan serbuk bor ke laut setelah memenuhi persyaratan uji nilai konsentrasi zat pencemar melalui uji LC50, uji konsentrasi logam berat dan uji TPH sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pertek Dumping Limbah Pemboran Sumur Pengembangan Lapangan Gas Abadi No. S.616/PSLB3/VPLB3/PLB.3/11/2021 • Melakukan pembuangan serbuk dan lumpur bor secara perlahan sehingga terjadi pengenceran dan dispersi cukup baik • Membuang limbah lumpur bor akhir dan serbuk bor sejumlah yang diizinkan yang akan tercantum dalam izin pembuangan limbah ke laut berdasarkan ketentuan dalam Pertek pembuangan limbah ke laut yang tercantum pada Butir a. • Apabila pembuangan serbuk dan/atau lumpur bor tidak memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pertek, maka akan dibawa ke darat untuk akan dikelola lebih lanjut sebagai limbah B3. • Melakukan sosialisasi kegiatan pengeboran kepada nelayan yang terkena dampak langsung	(DC) yaitu DC-1, DC-2, DC-3, dan DC-4., dengan jumlah sumur maksimum 24 di daerah SURF • Lokasi pengelolaan tercantum pada **Peta 2-2**	berlangsung selama tahap konstruksi sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi oleh karena pengembangan sumur gas masih akan berlangsung pada masa operasi Kilang OLNG.	INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	Dampak primer oleh Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS	• Terpasangnya rambu-rambu laut (SBNP) dan tercantumnya jalur transportasi laut dalam alur pelayaran nasional • Adanya akses transportasi alternatif bagi masyarakat dan nelayan terdampak langsung oleh kegiatan • Keluhan masyarakat dan nelayan karena alur lalu lintasnya terganggu dapat ditekan atau diperkecil	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan nelayan terdampak langsung oleh kegiatan pembangunan jalan lintasan (causeway) ke TUKS serta dampak yang dapat timbul. • Melakukan sosialisasi tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area terjauh 500 m dihitung dari sisi terluar bangunan dan zona terbatas pada area I.25O m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun 2020). • Mengupayakan pengembangan akses transportasi alternatif bagi masyarakat dan nelayan terkena dampak langsung berkoordinasi dengan KUPP Kelas III Saumlaki • Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan lalu lintas laut untuk dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya sesuai dengan prosedur penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd • Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran (SBNP) di sekitar kegiatan sesuai Permehub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, berkoordinasi dengan KUPP Kelas III Saumlaki.	• Masyarakat dan nelayan terdampak langsung di Desa Lermatang, Matakus, Latdalam dan Bomaki . • Lokasi konstruksi causeway di pantai Lermatang.	Selama konstruksi causeway yang berlangsung sekitar 12 bulan pada tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • KUPP Kelas III Saumlaki
II.	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	Dampak primer oleh Penempatan Hasil Pengerukan Rencana lokasi Dermaga Pionir, TUKS-Dermaga Bongkar Muat (MOF), dan TUKS-	• Konsentrasi TSS pada jarak 500 m dari titik lokasi penempatan hasil pengerukan memenuhi baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. Oleh karena pada lokasi penempatan hasil pengerukan terdapat coral dan lamun, maka TSS ≤20 mg/L.	• Memasang dinding pembatas *causeway* sebelum dilakukan penimbunan. • Penempatan material keruk mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021. •	• Lokasi penimbunan material keruk di *causeway.* • Lokasi pengelolaan tercantum pada Peta	Pengelolaan dampak di lokasi pengerukan diperkirakan berlangsung sekitar 3 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Dermaga Pemuatan OLNG dan Kondensat di *Causeway*.	• Penempatan hasil pengerukan memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021.				• DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Perhubungan Laut. • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	Dampak primer oleh Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) Lepas Pantai:	• Keluhan nelayan karena aktivitas kegiatan perikanannya terganggu dapat ditekan atau diperkecil. . Jumlah nelayan yang khawtir terjadi gangguan < 70% yang mengacu pada kondisi rona awal. • Gangguan terhadap daerah tangkapan (fishing ground) nelayan terdampak langsung dapat ditekan atau diperkecil	• Melakukan sosialisasi mengenai konsekuensi dampak yang dapat timbul kepada masyarakat nelayan terdampak langsung di Desa Lermatang dan Matakus oleh kegiatan pemasangan pipa ekspor gas bawah laut (GEP) lepas pantai • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dalam radius 500 m saat pemasangan pipa berlangsung (PP No 6 Tahun 2020). • Menindaklanjuti keluhan (grievance) tentang gangguan kegiatan perikanan untuk dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor • Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan sesuai perencanaan dalam Program Pengembangan Masyarakat kepada nelayan yang terdampak langsung akibat kegiatan Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) Lepas Pantai. • Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran di sekitar kegiatan sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.	• Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang dan Matakus. • Jalur pemasangan pipa ekspor gas bawah laut (GEP) dari FPSO sampai perairan pantai Lermatang.	Pengelolaan dampak berlangsung pada pemasangan pipa GEP selama 9 bulan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.	Kualitas Air Laut: Peningkatan Salinitas	Dampak primer oleh Pembuangan Brine Water dari Desalinasi Air Laut	• Memenuhi baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan Air Limbah yang dibuang ke laut. pada radius 30 m dari lokasi pembuangan air limbah kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami dari rata-rata salinitas musiman. • Debit maksimum limbah brine water adalah sekitar 600 m^3/jam atau 14.400 m^3/hari	• Membuang *brine water* melalui pipa pada outfall dengan kedalaman -12 m LAT, sehingga terjadi dispersi salinitas air laut dengan baik. • Memasang alat pengukur debit (manual atau otomatis) dan fasilitas pengambilan sampel di pipa keluaran limbah brine water ke outfall. • Melakukan pencatatan harian jumlah limbah brine water yang dibuang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut. • Membuang limbah brine water sesuai dengan debit maksimum yang diizinkan sebagaimana yang tercantum dalam Pertek No.	Lokasi pengelolaan: • Unit Desalinasi Air Laut (RO) di lokasi tapak proyek rencana Kilang OLNG • Pipa saluran air limbah dan titik outfall air limbah. • Lokasi pengelolaan tercantum pada Peta	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut • Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan • Unit pengolahan dan saluran air limbah dibuat kedap air • Menyiapkan sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah; dan sistem tanggap darurat pencemaran laut • Melakukan pemeliharaan berkala terhadap seluruh sistem RO sesuai dengan SOP pengoperasian dan pemeliharaan RO, dan inspeksi secara berkala sistem perpipaan air limbah menuju outfall sesuai SOP			c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.	Timbulan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik.	Dampak Primer dari kegiatan Konstruksi Pengembangan Lapangan Gas Abadi (SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya termasuk TUKS)	• Tertanganinya seluruh timbulan limbah pada tahap konstruksi sesuai: • SOP pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik oleh INPEX Masela, Ltd. • Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. • Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik • Permen PU No. 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam • Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik dari kapal dilakukan sesuai dengan PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Permenhub No 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan ketentuan yang tercantum dalam MARPOL	• Melakukan pemilahan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga (limbah nonB3) dan sampah spesifik (sampah yang mengandung B3 dan sampah yang mengandung limbah B3) pada sumbernya untuk kepentingan daur ulang dan pengelolaan lebih lanjut. • Mengumpulkan limbah nonB3 (sampah sejenis sampah rumah tangga) yang dapat didaur-ulang, dicacah atau dihancurkan (agar tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang) untuk selanjutnya dikirim ke pihak yang akan melakukan daur-ulang. • Melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tidak dapat didaur ulang (terutama limbah mudah terurai atau limbah organik) dengan sistem landfill limbah nonB3 • Melakukan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga (limbah nonB3, non-biodegradable) menggunakan sistem pembuangan ke landfill limbah nonB3 dan/atau di insinerasi (untuk sampah yang dapat terbakar) pada insinerator limbah nonB3 sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. • Melakukan pengelolaan limbah yang tergolong sebagai sampah spesifik (sampah yang mengandung B3 dan sampah yang mengandung limbah B3) sesuai ketentuan PP No 27 Tahun 2020, yang akan disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS Limbah B3) sebelum dikirim ke pengelola limbah B3 berizin. • Melakukan pengelolaan seluruh sampah sejenis sampah rumah tangga (limbah nonB3) dan sampah spesifik dari kapal-kapal yang beroperasi pada kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi sesuai (1) PP No 21 Tahun 2010, (2) Permenhub No. 29 Tahun 2014, dan (3) Annex V MARPOL 73/78. Limbah yang timbul dikumpulkan dan dibawa ke darat untuk untuk ditempatkan di fasilitas TPS Limbah NonB3, dan di TPS Limbah B3 untuk sampah spesifik. Seluruh timbulan limbah ditampung di lokasi pengelolaan limbah di tapak proyek Kilang OLNG. • Menjalankan Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik sesuai SOP yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Menerapkan Program 4R (“Reduce, Reuse, Recycle, Recovery”) terhadap sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah	• Seluruh lokasi konstruksi Pengembangan Lapangan Gas Abadi meliputi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, seluruh TUKS, SURF, FPSO, dan GEP • Kapal-kapal yang dioperasikan selama berlangsungnya kegiatan konstruksi	Selama berlangsungnya kegiatan konstruksi seluruh fasilitas pada tahap konstruksi selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				tangga (limbah non B3), dan sampah spesifik yang timbul dari kegiatan konstruksi Pengembangan Lapangan Gas Abadi.			
II.	Timbulan Limbah B3	Dampak Primer dari kegiatan Konstruksi Pengembangan Lapangan Gas Abadi (SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya termasuk TUKS)	• Terpenuhinya penanganan Limbah B3 (padat dan cair) sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran IX Limbah B3. • Terpenuhinya penentuan Limbah B3 sesuai Lampiran X-Parameter Uji Karakteristik Limbah B3 dan Lampiran XI – Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP untuk Penetapan Kategori Limbah B3 dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Terpenuhinya pengelolaan dan penentuan Limbah B3 sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun • Pengelolaan limbah B3 (padat dan cair) dari kapal dilakukan sesuai ketentuan dalam PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan ketentuan dalam MARPOL	• Melakukakan inventarisasi (pencatatan) nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan sesuai yang tercantum pada Lampiran IX PP No 22 Tahun 2021, khususnya yang tercantum pada Tabel1: Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik; dan Tabel 2: Daftar Limbah B3 dari B3 Kedaluwarsa, B3 yang Tumpah, B3 yang Tidak Memenuhi Spesifikasi Produk yang Akan Dibuang, dan Bekas Kemasan B3. • Melakukan pengemasan limbah B3 yang timbul dilakukan dengan kemasan sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 292 PP No 22 Tahun 2021 dan dilekati “Label Limbah B3” dan Simbol Limbah B3 sesuai Permen LH No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. • Melakukan penentuan limbah yang timbul tergolong sebagai Limbah B3 Kategori 1 atau Kategori 2 sesuai yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021. • Melakukan penyimpanan limbah B3 yang timbul pada TPS limbah B3 yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 286 -291 PP No 22 Tahun 2021 dan/atau yang tercantum dalam Pasal 55 -79 Permen LHK No. 6 Tahun 2021 • Melakukan penyimpanan limbah B3 pada TPS dengan lama penyimpanan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 296 PP No 22 Tahun 2021 dan/atau dalam Pasal 79 Permen LHK No. 6 Tahun 2021, untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3 • Melakukan dumping (pembuangan) lumpur bor akhir dan serbuk bor ke laut setelah memenuhi persyaratan uji nilai konsentrasi zat pencemar melalui uji TCLP dan uji toksikologi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 • Seluruh limbah B3 (padat dan cair) dari kapal-kapal yang beroperasi untuk kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dikirim ke darat dan ditampung di fasilitas TPS Limbah B3 sesuai ketentuan dalam PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan ketentuan dalam Annex V MARPOL 73/78. • Limbah B3 yang dihasilkan selanjutnya dikirim kepihak ketiga dan dicatat (jumlah, jenis, tanggal, sumber) serta menyiapkan manifest penanganan limbah B3. • Membuat secondary containment di sekeliling tempat penyimpan B3 cair (terutama BBM), sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku.	• Seluruh lokasi konstruksi KIlang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, seluruh TUKS, SURF, FPSO, dan GEP • Kapal-kapal pendukung kegiatan konstruksi	Selama berlangsungnya kegiatan konstruksi seluruh fasilitas pada tahap konstruksi, yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III. Tahap Operasi							
III.1.	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi SO2 dan NO2	Dampak primer dari Emisi penggerak Turbin gas dan emisi PLTG.	• Konsentrasi emisi SO2 dan NO2 dari semua sumber emisi memenuhi baku mutu berdasarkan Permen LH No. 13 tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi (Lampiran 1a, 1b dan 1c) , Permen LHK No 11 Tahun 2021	Sumber Emisi Point Source • Semua turbin gas yang digunakan sebagai penggerak Generator Gas Turbin dan Kompresor Gas Ekspor akan dilengkapi dengan sistem pembakaran Dry Low NOx	• Lokasi pengelolaan seluruh sumber-sumber emisi gas pada FPSO	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam dan PermenLHK No. 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal • Konsentrasi SO2 dan NO2 di udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Lampiran VII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – Baku Mutu Udara Ambien yang menetapkan konsentrasi SO2 (24 jam) 75 µg/m^3 dan konsentrasi NO2 (24 jam) 65 µg/m^3 • Memenuhi ketentuan CEMS (Continuous Monitoring Emission Systems) sesuai Permen LH No 13 Tahun 2009	Emission (DLN) untuk mencapai kriteria emisi. • Memasang Waste Heat Recovery Unit (WHRU) di keluaran generator turbin gas untuk memanfaatkan panas buangan untuk menaikkan suhu fluida menjadi pemanas. • Memasang, mengoperasikan, melakukan pencatatan dan melakukan kalibrasi rutin alat CEMS yang dipasang pada stack (cerobong) sesuai ketentuan dalam Permen LH No. 13 Tahun 2009 • Melakukan perawatan secara berkala terhadap unit-unit penghasil emisi Emisi Fugitive • Melakukan identifikasi sumber-sumber emisi fugitive serta pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin untuk mencegah dan mengurangi sumber-sumber emisi fugitive.			• KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.2.	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi VOC (sebagai BTEX)	Dampak primer dari pemuatan dan transportasi kondensat	Emisi VOC (BTEX) dari pemuatan (offloading) kondensat ke kapal sebagai sumber fugitive dapat diperkecil. .	• Menerapkan aktivitas pemuatan (offloading) kondensat ke kapal sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Memperkecil potensi emisi fugitive kondensat yang tersisa di dalam tangki kosong penyimpanan kondensat dengan melakukan pembersihan tangki secara periodik • Melakukan pemeriksaan kebocoran katup, flensa (flange), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, drain/blowdown, kebocoran dari peralatan yang digunakan • Melakukan identifikasi sumber-sumber emisi fugitive serta pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin untuk mencegah dan mengurangi emisi fugitive	• Pengelolaan dilakukan di FPSO pada lokasi seluruh sistem pemuatan pemuatan kondensat	Selama aktivitas pemuatan dan transportasi kondensat berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.3.	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi Merkuri	Dampak primer dari operasi Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU)	• Konsentrasi merkuri pada emisi gas sesuai desain proyek sebesar <10 µg/Nm^3. • Konsentarsi merkuri pada udara ambien tidak diatur dalam Lampiran VII - Baku Mutu Udara Ambien, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Permen LH No. 13 tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi (Lampitan 1a, 1b dan 1c)	Sumber Emisi Point Source • Memasang, mengoperasikan, melakukan pencatatan dan melakukan kalibrasi rutin alat CEMS yang dipasang pada stack (cerobong) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permen LH No. 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi Emisi Fugitive • Melakukan pemeriksaan kebocoran dari katup, flensa (flange), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, peralatan pada sistem MRU dan AGRU. • Melakukan inventarisasi sumber emisi fugitive serta pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin untuk mencegah dan mengurangi sumber-sumber emisi fugitive.	Lokasi pengelolaan seluruh sistem MRU dan AGRU sebagai satu rangkaian pada Kilang OLNG.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.4.	Biota Terestrial dan Ekosistem: Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (*trigger species*) Dampak turunan dari Peningkatan kebisingan dan pendaran cahaya (dampak visual)	Keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG	• Tingkat kebisingan (24 jam) tidak melebihi baku mutu menurut Kep Men LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996. • Jarak propagasi cahaya (pendaran cahaya) terjauh dari sistem pencahayaan (luminer/lampu) yang dipasang pada Kilang OLNG selama tahap operasi tidak lebih dari 500 m. • Gangguan terhadap spesies kunci (*trigger species*) terutama burung maupun satwa liar lainnya dapat ditekan atau diperkecil	• Mempertahankan area hutan di sekitar lokasi kegiatan sehingga dapat berfungsi sebagai penahan kebisingan dan pendaran cahaya • Melakukan pengamatan terhadap perubahan perilaku spesies kunci (*trigger species*) dalam kaitannya dengan peningkatan kebisingan dan pendaran cahaya, termasuk pada jenis burung migran, mamalia terbang, dan penyu • Membuat zona penyangga (buffer zone) di sekeliling tapak Kilang OLNG dan melakukan penanaman tanaman peredam kebisingan dan cahaya di sekeliling pagar proyek menggunakan vegetasi yang memenuhi persyaratan keamanan kilang • Apabila memungkinkan, dalam batas proyek mempertahankan vegetasi alami (hutan) disekeliling lokasi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya dan melakukan *enrichment planting* yang dapat berfungsi sebagai peredam kebisingan dan pendaran cahaya	Lokasi pengelolaan: • Tapak Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya • Area penyangga di sekeliling tapak proyek • Area hutan di sekeliling tapak proyek.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Mamalia Laut	Dampak primer oleh Transportasi Peralatan dan Bahan Melalui Laut	• Adanya prosedur perlindungan terhadap mamalia laut di area kerja. • Tekanan ekologis berupa kebisingan bawah laut dan potensi tertubruknya mamalia laut dapat di perkecil. • Munculnya gangguan terhadap mamalia laut oleh pergerakan kapal untuk kegiatan seluruh fasilitas produksi Pengembangan Lapangan Gas Abadi • Tertubruknya mamalia laut oleh kapal yang digunakan untuk transportasi tenaga kerja, peralatan dan bahan melalui laut serta oleh kapal-kapal yang digunakan selama operasional Lapangan Gas Abadi.	• Menerapkan prosedur perlindungan mamalia laut dan melakukan induksi prosedur kepada para tenaga kerja TUKS dan awak kapal. • Mengurangi laju kapal jika dekat atau mendekati mamalia laut, hingga mamalia yang terlihat tersebut menjauh. • Penjadwalan lalu lintas dan kedatangan kapal untuk menghindari kepadatan lalu lintas kapal di perairan Teluk Saumlaki dan memastikan proses operasional Kilang OLNG, FPSO dan SURF berjalan secara efisien. • Melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (garbage) dari operasional kapal sesuai PP No 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Permenhub No PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Lingkungan Maritim, dan Annex V MARPOL 73/78. Limbah yang tidak dapat diolah di kapal termasuk limbah B3 dibawa ke darat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. • Melakukan pelatihan kepada awak kapal secara berkala dan menerapkan prosedur penanggulangan keadaan darurat sesuai SOP Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (Emergency Response Plan) jika timbul pencemaran dari kapal.	• Lokasi perairan laut dalam Batas Wilayah Studi. • TUKS tempat keberangkatan dan kedatangan kapal-kapal selama tahap operasi • Lokasi penanganan sampah sejenis sampah rumah tangga (garbage) dan limbah B3 yang berasal dari kapal di lokasi pengelolaan limbah pada Kilang OLNG	Selama berlangsungnya transportasi peralatan dan bahan melalui laut pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.6.	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	Dampak primer Transportasi Peralatan dan Bahan Melalui Laut.	• Keluhan nelayan karena aktivitasnya terganggu dapat ditekan atau diperkecil. • Gangguan terhadap daerah tangkapan (fishing ground) nelayan dari Desa Lermatang, Matakus dan Latdalam dapat ditekan atau diperkecil	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan dari Desa Lermatang, Matakus dan Latdalam tentang kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan menggunakan transportasi laut pada tahap operasional di	• Lokasi perairan laut dalam Batas Wilayah Studi. • Masyarakat nelayan terkena dampak langsung di Desa Lermatang, Matakus dan Latdalam	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX.

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				perairan pantai dan lepas pantai serta konsekuensi dampak yang dapat timbul. • Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan kegiatan nelayan untuk dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya sesuai dengan prosedur penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran (SBNP) di area kerja di Teluk Saumlaki sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, berkoordinasi dengan KUPP Kelas III Saumlaki • Menerapkan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang perikanan antara lain pengadaan sarana perikanan untuk meningkatkan kapasitas usaha. • Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung			b. Pengawas • KLH/BPLH • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku • Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku • Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.7.	Timbulan Limbah B3	Dampak primer dari kegiatan operasi Lapangan Gas Abadi (SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya termasuk seluruh TUKS).	• Terpenuhinya penanganan Limbah B3 (padat dan cair) sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran IX Limbah B3. • Terpenuhinya penentuan Limbah B3 sesuai Lampiran X-Parameter Uji Karakteristik Limbah B3 dan Lampiran XI – Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP untuk Penetapan Kategori Limbah B3 dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Terpenuhinya pengelolaan dan penentuan Limbah B3 sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun • Terpenuhinya ketentuan limbah yang mengandung radioaktif TENORM sesuai yang tercantum dalam PP No 22 tahun 2021, PP No 33 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) No 9 Tahun 2009 tentang Intervensi Terhadap Paparan Yang Berasal dari Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material • Pengelolaan limbah B3 (padat dan cair) dari kapal dilakukan sesuai ketentuan dalam PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan ketentuan dalam MARPOL	• Melakukan inventarisasi (pencatatan) nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan sesuai yang tercantum pada Lampiran IX PP No 22 Tahun 2021, khususnya yang tercantum pada Tabel1: Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik; dan Tabel 2: Daftar Limbah B3 dar B3 Kedaluwarsa, B3 yang Tumpah, B3 yang Tidak Memenuhi Spesifikasi Produk yang Akan Dibuang, dan Bekas Kemasan B3. • Katalis-katalis yang sudah terpakai dan tidak aktif dan tergolong sebagai Limbah B3 akan ditangani secara khusus dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional apabila dikirim Kembali kepada vendor. • Melakukan pengemasan limbah B3 yang timbul dilakukan dengan kemasan sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 292 PP No 22 Tahun 2021 dan dilekati “Label Limbah B3” dan Simbol Limbah B3 sesuai Permen LH No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. • Melakukan penentuan limbah yang timbul tergolong sebagai Limbah B3 Kategori 1 atau Kategori 2 sesuai yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021 • Melakukan uji karakteristik (uji tingkat beracun) sesuai Lampiran X PP No 22 Tahun 2021 dan Karakteristik Beracun melalui Uji TCLP sesuai Lampiran XI PP No 22 Tahun 2021 dan/atau uji nilai konsentrasi zat pencemar melalui uji TCLP dan uji toksikologi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 terhadap sludge (lumpur IPAL) dari IPAL Air Terproduksi di FPSO; Di OLNG: sluge dari IPAL Air Lindi, Sludge IPAL AOC (Accidently Oil Contaminated Water), Sludge IPAL COC (continuously Oil Contaminated Water), Sludge IPAL Air Terkontaminasi Bahan Kimia.	• Seluruh lokasi kegiatan operasi SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya serta seluruh TUKS. • Kapal-kapal pendukung kegiatan operasi SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya serta seluruh TUKS	Selama berlangsungnya kegiatan operasi SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya serta seluruh TUKS.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya

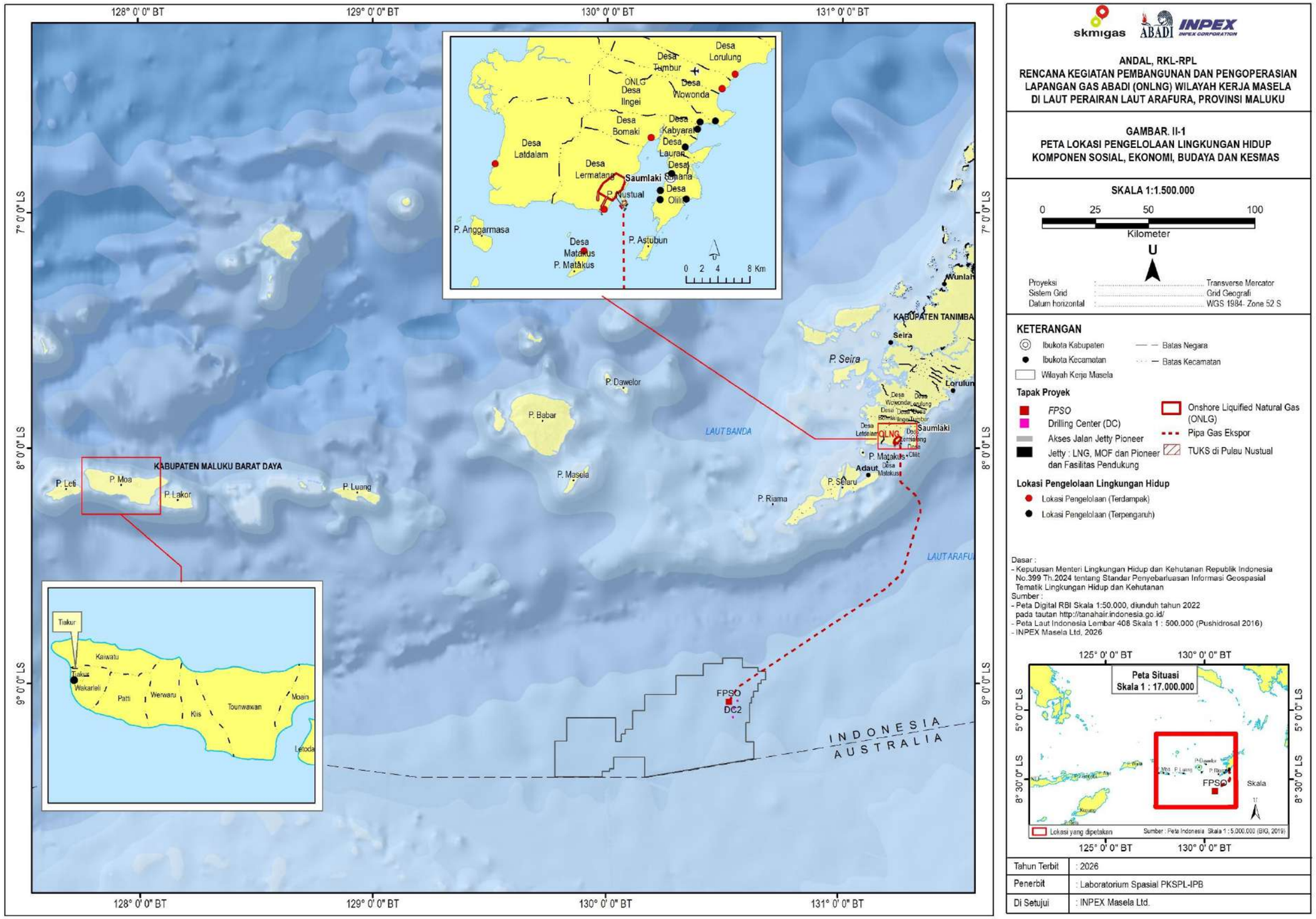
No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Semua sludge akan ditangani secara khusus, apabila beberapa sludge tergolong sebagai Limbah B3 maka akan disimpan pada TPS Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pengelola Limbah B3 yang memiliki izin. • Melakukan penyimpanan limbah B3 yang timbul pada TPS limbah B3 yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 286 -291 PP No 22 Tahun 2021 dan/atau yang tercantum dalam Pasal 55 -79 Permen LHK No. 6 Tahun 2021 • Melakukan penyimpanan limbah B3 pada TPS dengan lama penyimpanan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 296 PP No 22 Tahun 2021 dan/atau dalam Pasal 79 Permen LHK No. 6 Tahun 2021, untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3 • Mengumpulkan dan mengelola secara khusus terhadap limbah dari pemeliharaan pipa-pipa gas (GEP) hasil pigging dan limbah B3 lainnya yang mengandung TENORM (Tecnologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material) sesuai batasan yang tecantum pada Pasal 317 PP No 22 Tahun 2021, Batasan dan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) No 9 Tahun 2009 serta PP 33 Tahun 2013. Seluruh Limbah B3 yang mengandung radioaktif, TENORM, diserahkan kepada BAPETEN untuk dilakukan penanganan selanjutnya. • Seluruh limbah B3 (padat dan cair) dari kapal-kapal yang beroperasi untuk kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dikirim ke darat dan ditampung di fasilitas TPS Limbah B3 sesuai ketentuan dalam PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan ketentuan dalam Annex V MARPOL 73/78. • Limbah B3 yang dihasilkan selanjutnya dikirim ke pengelola Limbah B3 yang memiliki izin dan dicatat (jumlah, jenis, tanggal, sumber) serta menyiapkan manifest penanganan limbah B3 • Membuat secondary containment di sekeliling tempat penyimpan B3 cair (terutama BBM), sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku			
III.8.	Timbulan Limbah B3	Dampak primer dari kegiatan operasi Lapangan Gas Abadi (SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya termasuk seluruh TUKS).	• Terpenuhinya penanganan Limbah B3 (padat dan cair) sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran IX Limbah B3. • Terpenuhinya penentuan Limbah B3 sesuai Lampiran X-Parameter Uji Karakteristik Limbah B3 dan Lampiran XI – Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP untuk Penetapan Kategori Limbah B3 dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Terpenuhinya pengelolaan dan penentuan Limbah B3 sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan	• Melakukakan inventarisasi (pencatatan) nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan sesuai yang tercantum pada Lampiran IX PP No 22 Tahun 2021, khususnya yang tercantum pada Tabel1: Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik; dan Tabel 2: Daftar Limbah B3 dar B3 Kedaluwarsa, B3 yang Tumpah, B3 yang Tidak Memenuhi Spesifikasi Produk yang Akan Dibuang, dan Bekas Kemasan B3. • Katalis-katalis yang sudah terpakai dan tidak aktif dan tergolong sebagai Limbah B3 akan ditangani secara khusus dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional apabila dikirim Kembali kepada vendor. • Melakukan pengemasan limbah B3 yang timbul dilakukan dengan kemasan sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 292	• Seluruh lokasi kegiatan operasi SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya serta seluruh TUKS. • Kapal-kapal pendukung kegiatan operasi SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya serta seluruh TUKS.	Selama berlangsungnya kegiatan operasi SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya serta seluruh TUKS, pada tahap operasi yang berlangsung	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun • Terpenuhinya ketentuan limbah yang mengandung radioaktif TENORM sesuai yang tercantum dalam PP No 22 tahun 2021, PP No 33 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) No 9 Tahun 2009 tentang Intervensi Terhadap Paparan Yang Berasal dari Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material • Pengelolaan limbah B3 (padat dan cair) dari kapal dilakukan sesuai ketentuan dalam PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan ketentuan dalam MARPOL	PP No 22 Tahun 2021 dan dilekati "Label Limbah B3" dan Simbol Limbah B3 sesuai Permen LH No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. • Melakukan penentuan limbah yang timbul tergolong sebagai Limbah B3 Kategori 1 atau Kategori 2 sesuai yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021 • Melakukan uji karakteristik (uji tingkat beracun) sesuai Lampiran X PP No 22 Tahun 2021 dan Karakteristik Beracun melalui Uji TCLP sesuai Lampiran XI PP No 22 Tahun 2021 dan/atau uji nilai konsentrasi zat pencemar melalui uji TCLP dan uji toksikologi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 terhadap sludge (lumpur IPAL) dari IPAL Air Terproduksi di FPSO; Di OLNG: sluge dari IPAL Air Lindi, Sludge IPAL AOC (Accidently Oil Contaminated Water), Sludge IPAL COC (continuously Oil Contaminated Water), Sludge IPAL Air Terkontaminasi Bahan Kimia. • Semua sludge akan ditangani secara khusus, apabila beberapa sludge tergolong sebagai Limbah B3 maka akan disimpan pada TPS Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pengelola Limbah B3 yang memiliki izin. • Melakukan penyimpanan limbah B3 yang timbul pada TPS limbah B3 yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 286 -291 PP No 22 Tahun 2021 dan/atau yang tercantum dalam Pasal 55 -79 Permen LHK No. 6 Tahun 2021 • Melakukan penyimpanan limbah B3 pada TPS dengan lama penyimpanan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 296 PP No 22 Tahun 2021 dan/atau dalam Pasal 79 Permen LHK No. 6 Tahun 2021, untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3 • Mengumpulkan dan mengelola secara khusus terhadap limbah dari pemeliharaan pipa-pipa gas (GEP) hasil pigging dan limbah B3 lainnya yang mengandung TENORM (Tecnologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material) sesuai batasan yang tecantum pada Pasal 317 PP No 22 Tahun 2021, Batasan dan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) No 9 Tahun 2009 serta PP 33 Tahun 2013. Seluruh Limbah B3 yang mengandung radioaktif, TENORM, diserahkan kepada BAPETEN untuk dilakukan penanganan selanjutnya. • Seluruh limbah B3 (padat dan cair) dari kapal-kapal yang beroperasi untuk kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dikirim ke darat dan ditampung di fasilitas TPS Limbah B3 sesuai ketentuan dalam PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan ketentuan dalam Annex V MARPOL 73/78. • Limbah B3 yang dihasilkan selanjutnya dikirim ke pengelola Limbah B3 yang memiliki izin dan dicatat (jumlah, jenis, tanggal, sumber) serta menyiapkan manifest penanganan limbah B3			• DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Membuat secondary containment di sekeliling tempat penyimpan B3 cair (terutama BBM), sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku			
IV. Tahap Pasca Operasi							
IV.1.	Perubahan Kesempatan Kerja	Dampak Primer oleh Pelepasan Tenaga Kerja Operasional	• Adanya strategi pelepasan tenaga kerja menjelang akhir tahap operasi • Pelepasan tenaga kerja permanen dan tenaga kontrak menerima hak-haknya sesuai perjanjian dalam kontrak kerja dan ketentuan yang berlaku mengenai ketenagakerjaan	• Memberikan informasi, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar) tentang pelepasan tenaga kerja menjelang akhir tahap operasi • Mendukung dan bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan dan Daerah pelatihan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bagi tenaga kerja setempat yang akan dilepas untuk segera dapat melakukan alih profesi • Pelepasan tenaga kerja dilakukan sesuai kesepakatan dan perjanjian dalam kontrak kerja dan mengikuti ketentuan-ketentuan tentang pelepasan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pada menjelang akhir tahap operasi dan awal tahap pasca operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Perindustrian, • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							• DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
IV.2.	Timbulan Limbah B3	Dampak primer dari Penutupan dan Pembongkaran (Demolisi) seluruh Fasilitas SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya termasuk TUKS	• Terpenuhinya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi • Terpenuhinya penanganan Limbah B3 (padat dan cair) sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran IX Limbah B3 • Terpenuhinya pengelolaan dan penentuan Limbah B3 sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. • Terpenuhinya ketentuan limbah yang mengandung radioaktif TENORM sesuai yang tercantum dalam PP No 22 tahun 2021, PP No 33 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No 9 Thaun 2009 tentang Intervensi Terhadap Paparan Yang Berasal dari Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material • Pengelolaan limbah B3 (padat dan cair) dari kapal dilakukan sesuai ketentuan dengan PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan MARPOL serta peraturan terkait lainnya.	• Melakukan identifikasi peralatan, instalasi dan/atau fasilitas yang akan dilakukan pembongkaran termasuk sumur-sumur yang akan dilakukan penutupan secara permanen sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018. • Sebelum melaksanakan kegiatan pasca operasi, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018, maka Langkah-langkah berikut ini: • Melakukan sosialisasi rencana kegiatan pasca operasi kepada masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh dan instansi terkait. • Memasang rambu keselamatan di sekeliling lokasi pembongkaran • Melakukan pemutusan semua infrastruktur yang terhubung dengan instalasi • Membersihkan semua sistem perpipaan dan peralatan lain termasuk tangki penyimpan BBM, tangki penyimpan bahan kimia dan lainnya bebas dari B3 untuk memastikan seluruhnya bebas dari B3 sebelum dilakukan pembongkaran • Membersihkan seluruh instalasi dari Limbah B3, untuk memastikan seluruh instalasi bebas dari Limbah B3 sebelum dilakukan pembongkaran. • Melakukan inventarisasi (pencatatan) nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan pembongkaran sesuai yang tercantum pada Lampiran IX PP No 22 Tahun 2021, Tabel1: Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik. • Melakukan penentuan limbah yang timbul dari pembongkaran seluruh fasilitas tergolong sebagai Limbah B3 Kategori 1 atau Kategori 2 sesuai yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021 • Melakukan uji karakteristik (uji tingkat beracun) sesuai Lampiran X PP No 22 Tahun 2021 dan Karakteristik Beracun melalui Uji TCLP sesuai Lampiran XI PP No 22 Tahun 2021 dan/atau sesuai Permen LHK No. 6 Thaun 2021 terhadap sludge (lumpur IPAL) dari seluruh instalasi IPAL dan residu dari tangki-tangki penyimpan BBM yang akan dilakukan pembongkaran. Semua sludge dan residu akan ditangani secara khusus, apabila sludge maupun residu tergolong sebagai Limbah B3 maka akan disimpan pada TPS Limbah B3, sebelum diserahkan kepada pihak ketiga untuk dilakukan pengelolaan lebih lanjut. • Mengumpulkan limbah B3 dan residu dari pembongkaran seluruh instalasi perpipaan SURF, pipa gas (GEP) dan mengidentifikasi potensi adanya kandungan TENORM (Tecnologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material) sesuai batasan yang tecantum pada Pasal 317 PP No 22 Tahun 2021, Batasan dan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) serta PP 33 Tahun 2013. Seluruh Limbah B3 yang	Seluruh lokasi pembongkaran SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya serta seluruh TUKS Kapal-kapal pendukung kegiatan pembongkaran SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya serta seluruh TUKS	Selama berlangsungnya kegiatan pembongkaran SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, serta seluruh TUKS pada tahap pasca operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • KLH/BPLH • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • KLH/BPLH • Ditjen Migas ESDM • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				mengandung radioaktif, TENORM, diserahkan kepada BAPETEN untuk dilakukan penanganan selanjutnya • Melakukan pengemasan limbah B3, yang timbul dari pembongkaran, dilakukan dengan kemasan sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 292 PP No 22 Tahun 2021 dan dilekati "Label Limbah B3" dan Simbol Limbah B3 sesuai Permen LH No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen LHK No 6 Tahun 2021. • Mengumpulkan sisa-sisa B3 kimia untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3 • Melakukan penyimpanan limbah B3 yang timbul dari hasil pembongkaran seluruh fasiiltas pada TPS limbah B3 yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 286 -291 PP No 22 Tahun 2021 • Melakukan penyimpanan limbah B3 pada TPS dengan lama penyimpanan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 296 PP No 22 Tahun 202, untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3 • Seluruh limbah B3 (padat dan cair) dari kapal-kapal yang beroperasi untuk kegiatan pembongkaran SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, serta seluruh TUKS dibawa ke darat dan ditampung di fasilitas TPS Limbah B3. Pengelolaan Limbah B3 dari kapal dilakukan sesuai ketentuan dalam PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan ketentuan dalam Annex V MARPOL 73/7 • Limbah B3 yang dihasilkan selanjutnya dikirim ke pengelola Limbah B3 yang memiliki izin dan dicatat (jumlah, jenis, tanggal, sumber) serta menyiapkan manifest penanganan limbah B3			



skkmigas ABADI INPEX INPEX CORPORATION

ANDAL, RKL-RPL
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN LAPANGAN GAS ABADI (ONLNG) WILAYAH KERJA MASELA DI LAUT PERAIRAN LAUT ARAFURA, PROVINSI MALUKU

GAMBAR. II-1
PETA LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOMPONEN SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA DAN KESMAS

SKALA 1:1.500.000

0 25 50 100
Kilometer

U

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984- Zone 52 S

KETERANGAN

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Wilayah Kerja Masela
- Batas Negara
- Batas Kecamatan

Tapak Proyek

- *FPSO*
- Drilling Center (DC)
- Akses Jalan Jetty Pioneer
- Jetty : LNG, MOF dan Pioneer dan Fasilitas Pendukung
- Onshore Liquified Natural Gas (ONLG)
- Pipa Gas Ekspor
- TUKS di Pulau Nustual

Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

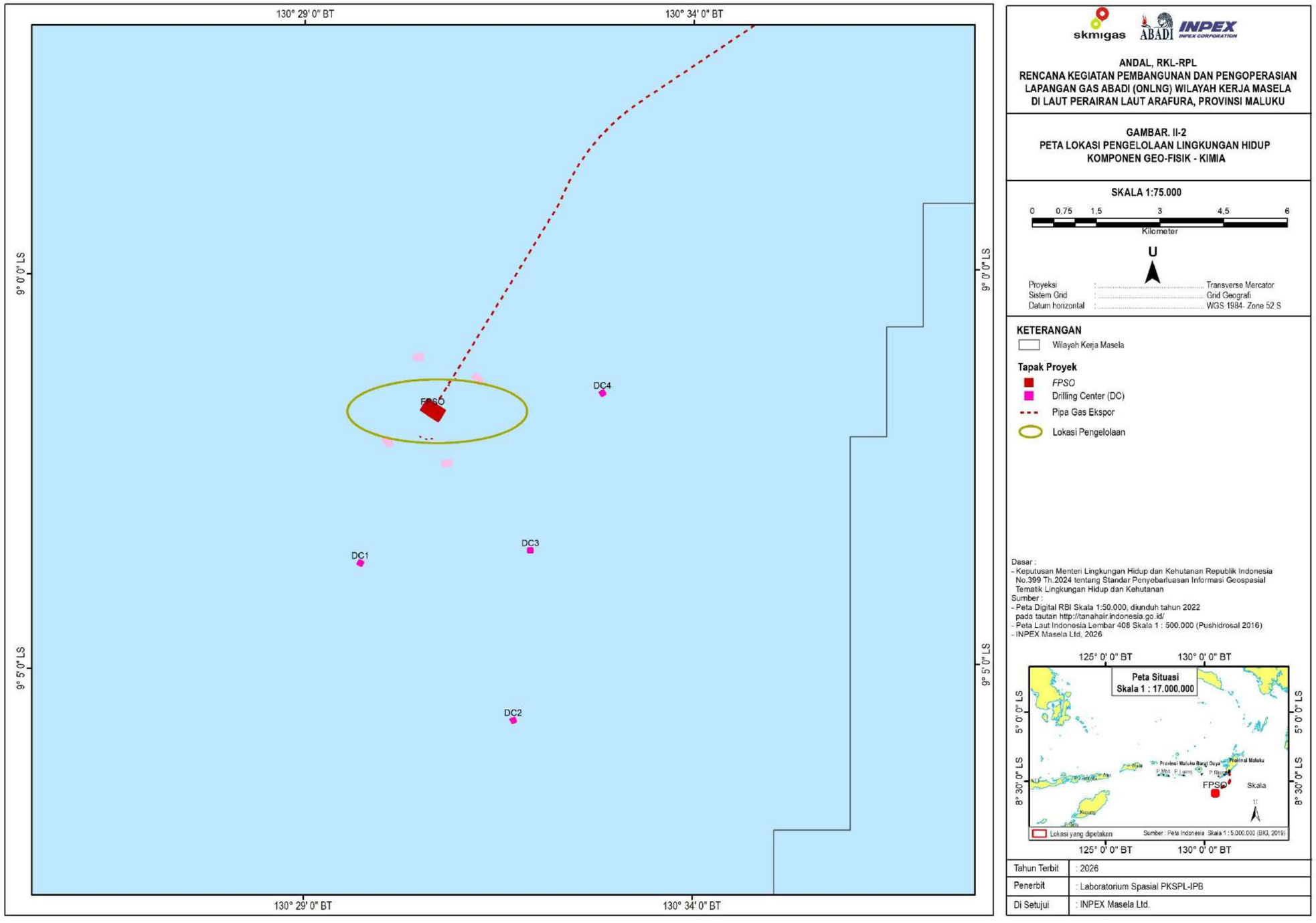
- Lokasi Pengelolaan (Terdampak)
- Lokasi Pengelolaan (Terpengaruh)

Dasar :
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.399 Th.2024 tentang Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan

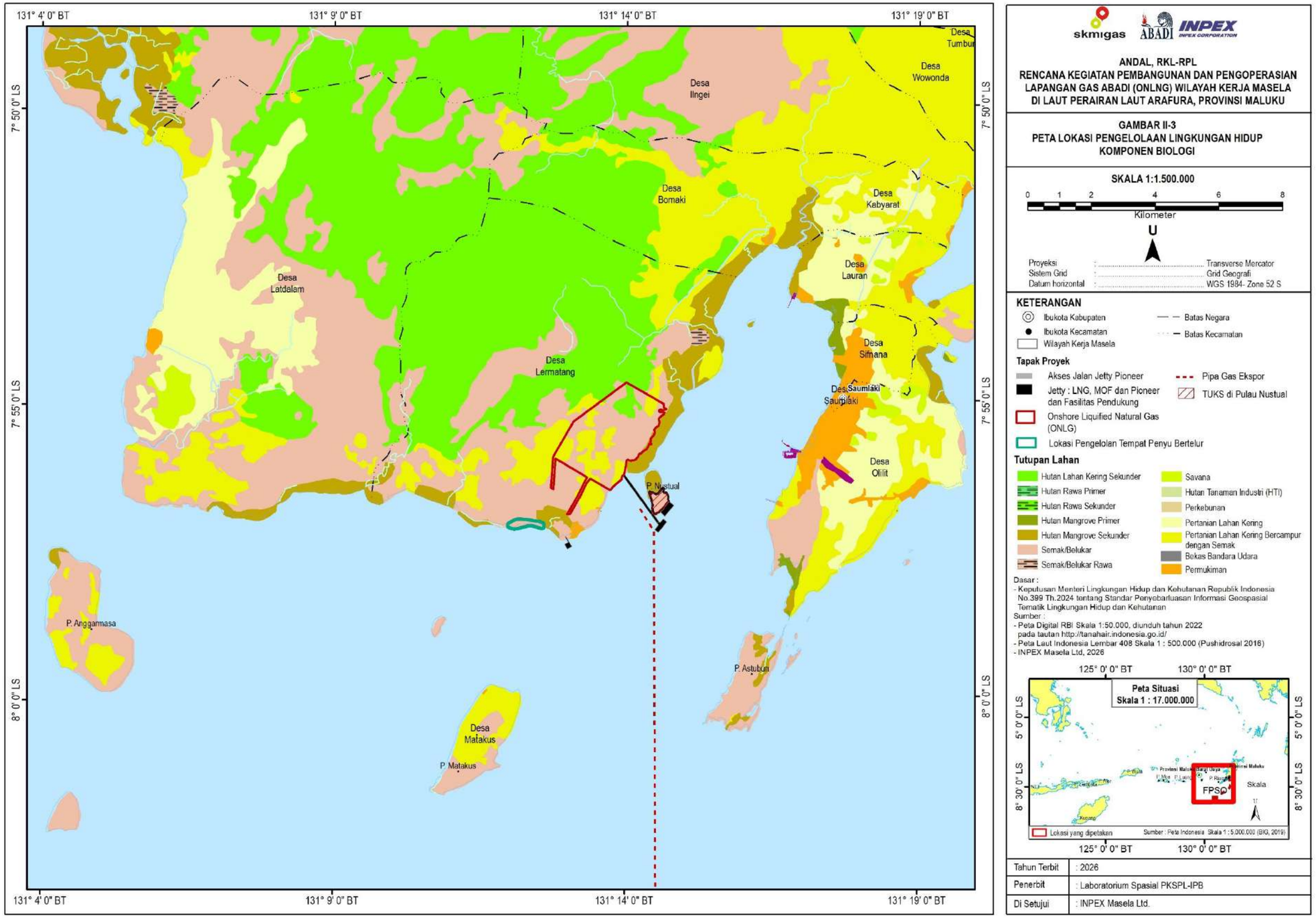
Sumber :
- Peta Digital RBI Skala 1:50.000, diunduh tahun 2022 pada tautan http://tanahair.indonesia.go.id/
- Peta Laut Indonesia Lembar 408 Skala 1 : 500.000 (Pushidrosal 2016)
- INPEX Masela Ltd, 2026

Tahun Terbit	: 2026
Penerbit	: Laboratorium Spasial PKSPL-IPB
Di Setujui	: INPEX Masela Ltd.

Peta 2-1 Peta Lokasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Komponen Sosial, Ekonomi, Budaya dan Kesehatan



Peta 2-2. Peta Lokasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Komponen Geo-Fisik-Kimia



skkmigas ABADI INPEX INPEX CORPORATION

ANDAL, RKL-RPL
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN LAPANGAN GAS ABADI (ONLNG) WILAYAH KERJA MASELA DI LAUT PERAIRAN LAUT ARAFURA, PROVINSI MALUKU

GAMBAR II-3
PETA LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOMPONEN BIOLOGI

SKALA 1:1.500.000

0 1 2 4 6 8
Kilometer

U

Proyeksi	:	Transverse Mercator
Sistem Grid	:	Grid Geografi
Datum horizontal	:	WGS 1984- Zone 52 S

KETERANGAN

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Wilayah Kerja Masela
- Batas Negara
- Batas Kecamatan

Tapak Proyek

- Akses Jalan Jetty Pioneer
- Jetty : LNG, MOF dan Pioneer dan Fasilitas Pendukung
- Onshore Liquified Natural Gas (ONLG)
- Lokasi Pengelolan Tempat Penyu Bertelur
- Pipa Gas Ekspor
- TUKS di Pulau Nustual

Tutupan Lahan

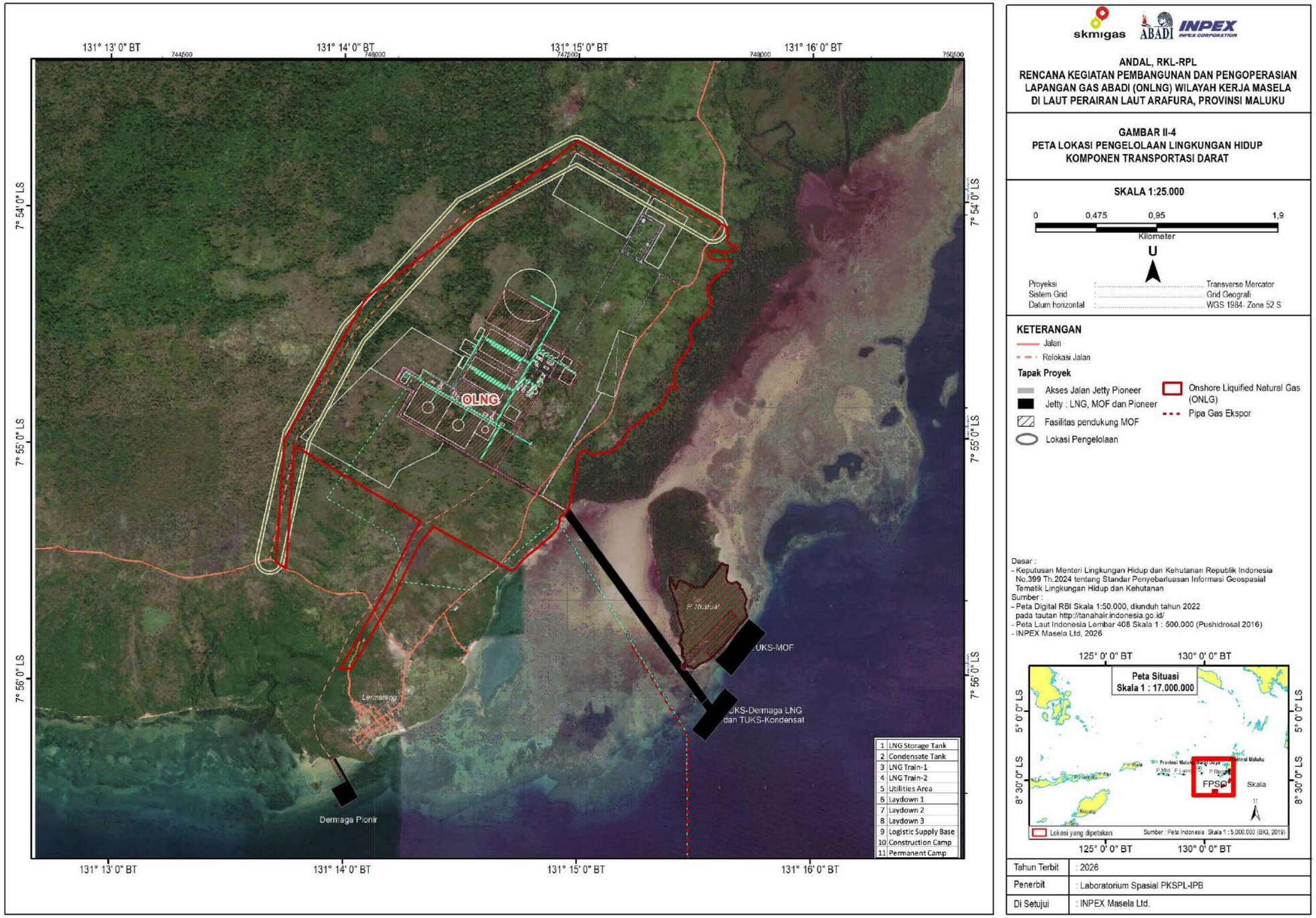
- Hutan Lahan Kering Sekunder
- Hutan Rawa Primer
- Hutan Rawa Sekunder
- Hutan Mangrove Primer
- Hutan Mangrove Sekunder
- Semak/Belukar
- Semak/Belukar Rawa
- Savana
- Hutan Tanaman Industri (HTI)
- Perkebunan
- Pertanian Lahan Kering
- Pertanian Lahan Kering Bercampur dengan Semak
- Bekas Bandara Udara
- Permukiman

Dasar :
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.399 Th.2024 tentang Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber :
- Peta Digital RBI Skala 1:50.000, diunduh tahun 2022 pada tautan http://tanahair.indonesia.go.id/
- Peta Laut Indonesia Lembar 408 Skala 1 : 500.000 (Pushidrosal 2016)
- INPEX Masela Ltd, 2026

Tahun Terbit	: 2026
Penerbit	: Laboratorium Spasial PKSPL-IPB
Di Setujui	: INPEX Masela Ltd.

Peta 2-3. Peta Lokasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Komponen Biologi



Peta 2-4. Peta Lokasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Komponen Transportasi Darat

BAB 3
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, sistematis dan terencana. Pemantauan dilakukan terhadap parameter lingkungan hidup yang terkena dampak secara langsung oleh suatu kegiatan (dampak primer), dampak turunan dan dampak sisa oleh seluruh rangkaian kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi (meliputi kegiatan-kegiatan SURF, FPSO dan sebagian GEP yang berada di lepas pantai Laut Arafura serta seluruh kegiatan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya yang berada di darat termasuk TUKS yang berada di perairan pantai). Pemantauan tambahan juga dilakukan berkaitan dengan dampak kegiatan Pembuangan Air Terproduksi terhadap kualitas air laut di perairan sebelah selatan Pulau-pulau kecil di wilayah Maluku Barat Daya (MBD) dalam mengantisipasi kekhawatiran masyarakat MBD terhadap dampak kegiatan ini

Parameter lingkungan hidup yang terkena dampak primer maupun dampak turunan serta dampak sisa dipantau untuk digunakan sebagai indikator dalam mengevaluasi kecenderungan (tren), tingkat kritis (*critical level*) dan penaatan (*compliance*) seperti diamanatkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) untuk menyempurnakan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang disusun merupakan pedoman umum pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi memuat standar minimum arahan pemantauan yang akan dilakukan, manakala terjadi perubahan teknik pemantauan sesuai perkembangan teknologi, peralatan pemantauan lingkungan hidup maupun metode pemantauan di waktu mendatang, maka akan dilakukan penyesuaian dengan berkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup yang berwenang dalam pengawasan lingkungan hidup.

Seperti halnya RKL, uraian pemantauan lingkungan hidup disajikan dalam urutan tahapan kegiatan pra-konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca-operasi. Adapun uraian pemantauan lingkungan hidup berisi hal-hal sebagai berikut:

a) Dampak Lingkungan yang Dipantau, terdiri dari: jenis dampak yang timbul, indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak.
b) Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup, terdiri dari: metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pantau, serta waktu dan frekuensi pemantauan.
c) Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup, terdiri dari: pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan pemantauan.

Uraian RPL kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dikemukakan dalam bentuk matriks disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3-1. Matrik Rencana Pemantauan Lingkunan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
Dampak Penting Yang Dipantau (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)							
I. Tahap Pra Konstruksi.							
1.1	Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan *Ecosystem Services*	• Tidak adanya gangguan terhadap akses ke jasa lingkungan (*ecosytem services*) pada lahan yang dibebaskan • Masyarakat terdampak oleh penyediaan lahan dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi dan alternatif sumber mata pencaharian yang tersedia.	Penyediaan Lahan	Metode Pengumpulan Data: • Pengumpulan data jumlah pemilik lahan di area APL melalui pengumpulan data nama dan luas lahan masing-masing pemilik lahan • Pengumpulan data penggarap lahan di area HPK dari catatan yang terdapat di kantor desa tempat tinggal penggarap serta melakukan *cross-check* melalui survei. • Membuat catatan rinci tentang proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tanah dan/atau sewa tanah pada areal APL. • Membuat catatan rinci mengenai proses dan pemberian kompensasi (tali-asih) bagi penggarap lahan di area HPK • Membuat catatan rinci mengenai jenis-jenis akses ke jasa lingkungan (*ecosystem services*) pada lahan yang dibebaskan • Membuat catatan rinci tentang alih usaha penggarap lahan HPK yang dibebaskan Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jumlah pemilik tanah dan penggarap lahan • Membuat tabulasi luas tanah yang dibeli dan/atau atau disewa dari pemilik tanah • Membuat tabulasi, luas lahan garapan di area HPK serta dana ganti rugi atau tali asih yang diterima masing-masing penggarap • Tabulasi jenis-jenis *ecosystem services* yang tersedia dan alih usaha oleh para bekas penggarap lahan, • Analisis secara deskriptif terhadap semua data yang dikumpulkan dan ditabulasi.	• Lokasi-lokasi sumber mata mata pencaharian (*ecosystem services*) masyarakat di Desa Lermatang sebagai desa terdampak langsung • Lokasi lahan yang akan dibebaskan dalan penyediaan lahan	• Selama proses penyediaan lahan dilakukan, dari tahap pra-konstruksi hingga tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. • Setiap tahun sekali.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
1.2	Pengaruh terhadap Masyarakat Adat	• Masyarakat Adat sebagai pemilik tanah berdasarkan sistem Soa yang terdampak oleh kegiatan penyediaan lahan mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terjadi konflik.	Penyediaan Lahan	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan inventarisasi dan pencatatan luas tanah yang dimiliki Masyarakat Adat dari kantor desa • Membuat pencatatan rinci tentang proses penyediaan lahan berupa kompensasi bagi Masyarakat Adat sebagai pemilik tanah berdasarkan sistem Soa • Membuat pencatatan kegiatan sosialisasi mengenai penyediaan lahan kepada masyarakat Metode Analisis Data: • Tabulasi data luas tanah yang dimiliki Masyarakat Adat dan proses penyediaan tanah serta rincian kompensasi yang diberikan kepada pemilik lahan • Analisis secara deskriptif terhadap semua data yang dikumpulkan dan ditabulasi	• Kantor desa Desa Lermatang di mana Masyarakat adat terdampak langsung bermukim.	Selama seluruh proses penyediaan lahan selesai dilakukan, pada tahap pra-konstruksi Setiap tahun sekali.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
							• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
1.3	Kekhawatiran Masyarakat Harapan dan Keluhan Masyarakat (sebagai dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat) Dampak Turunan dari: • Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan *Ecosystem Services* oleh kegiatan Penyediaan Lahan dan • Pengaruh terhadap Masyarakat Adat	• Tidak adanya gugatan dari masyarakat terdampak oleh penyediaan lahan • Tidak adanya ketegangan sosial di masyarakat. • Berfungsinya prosedur tanggapan keluhan (grievance mechanism) atas keluhan masyarakat terdampak langsung	Penyediaan lahan	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran masyarakat, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada apparat kecamatan, aparat desa, serta melalui media massa (cetak mupun elektronik) • Membuat pencatatan kegiatan sosialisasi mengenai penyediaan lahan kepada masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Membuat pencatatan jenis dan tindak lanjut keluhan (*Grievance Mechanism*) masyarakat sesuai SOP-Penanganan Keluhan bagi masyarakat terdampak Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif. • Tabulasi data jenis-jenis tindaklanjut keluhan (*grievance*) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif	• Kantor Desa Lermatang di mana Masyarakat terdampak langsung bermukim. • Departemen HRD INPEX dan kontraktor (EPCI)	Selama seluruh proses penyediaan lahan selesai dilakukan, pada tahap pra-konstruksi setiap tahun sekali.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II. Tahap Konstruksi.							
2.1	Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)	• Timbulnya perubahan komposisi penduduk; Perubahan Pertumbuhan Penduduk; dan Perubahan Kepadatan Penduduk oleh adanya migrasi penduduk. • Tersedianya data administrasi kependudukan yaitu data jumlah penduduk yang melakukan migrasi masuk ke wilayah proyek dan ke Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertambrian sebagai dampak langsung dari Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data kependudukan (berupa: penduduk pendatang, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wertamrian dan Desa-Desa Terdampak Langsung dan Desa-Desa Terpengaruh oleh Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dalam Batas Wilayah Studi • Mengumpulkan data tenaga kerja tahap konstruksi (asal, usia, jenis kelamin, pendidikan, etnis, agama, dan lainnya) yang diperkerjakan selama tahap konstruksi. • Melakukan observasi dan wawancara secara terbatas (puposive) tentang kependudukan pada desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh di dalam Batas Wilayah Studi Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi dan analisis data demografi secara berkala mencakup: • Ketenagakerjaan di Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi • Penduduk pendatang di dalam Batas Wilayah Studi • Perubahan komposisi penduduk (Usia, Jenis kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama, Mata Pencaharian) • Perubahan pertumbuhan penduduk di dalam Batas Wilayah Studi	• Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian • Kantor Desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) • Kantor Desa Terpengaruh oleh proyek di seluruh kecamatan di Kepulauan Tanimbar. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	Setiap tahun sekali untuk pengumpulan data kependudukan dan tenaga kerja konstruksi selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. Observasi serta wawancara tentang kependudukan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dukcapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Perubahan kepadatan penduduk di dalam Batas Wilayah Studi • Membuat tabulasi data tenaga kerja yang bekerja di INPEX dan kontraktor (EPC) Data hasil tabulasi, dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif, hasil dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan.			
2.2	Perubahan Komposisi Penduduk (Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama, Mata Pencaharian)	• Timbulnya perubahan komposisi penduduk; Perubahan Pertumbuhan Penduduk; dan Perubahan Kepadatan Penduduk oleh adanya migrasi penduduk. • Tersedianya data administrasi kependudukan yaitu data jumlah penduduk yang melakukan migrasi masuk ke wilayah proyek dan ke Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertambrian sebagai dampak langsung dari Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data kependudukan (berupa: penduduk pendatang, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wertamrian dan Desa-Desa Terdampak Langsung dan Desa-Desa Terpengaruh oleh Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dalam Batas Wilayah Studi • Mengumpulkan data tenaga kerja tahap konstruksi (asal, usia, jenis kelamin, pendidikan, etnis, agama, dan lainnya) yang diperkerjakan selama tahap konstruksi. • Melakukan observasi dan wawancara secara terbatas (puposive) tentang kependudukan pada desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh di dalam Batas Wilayah Studi Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi dan analisis data demografi secara berkala mencakup: • Ketenagakerjaan di Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi • Penduduk pendatang di dalam Batas Wilayah Studi • Perubahan komposisi penduduk (Usia, Jenis kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama, Mata Pencaharian) • Perubahan pertumbuhan penduduk di dalam Batas Wilayah Studi • Perubahan kepadatan penduduk di dalam Batas Wilayah Studi Membuat tabulasi data tenaga kerja yang bekerja di INPEX dan kontraktor (EPC) Data hasil tabulasi, dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif, hasil dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan.	• Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian • Kantor Desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) • Kantor Desa Terpengaruh oleh proyek di seluruh kecamatan di Kepulauan Tanimbar. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	Setiap tahun sekali untuk pengumpulan data kependudukan dan tenaga kerja konstruksi selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. Observasi serta wawancara tentang kependudukan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dukcapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.3	Perubahan Kepadatan Penduduk	• Timbulnya perubahan komposisi penduduk; Perubahan Pertumbuhan Penduduk; dan Perubahan Kepadatan Penduduk oleh adanya migrasi penduduk. • Tersedianya data administrasi kependudukan yaitu data jumlah penduduk yang melakukan migrasi masuk ke wilayah proyek dan ke Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertambrian sebagai dampak langsung dari Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data kependudukan (berupa: penduduk pendatang, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wertamrian dan Desa-Desa Terdampak Langsung dan Desa-Desa Terpengaruh oleh Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dalam Batas Wilayah Studi • Mengumpulkan data tenaga kerja tahap konstruksi (asal, usia, jenis kelamin, pendidikan, etnis, agama, dan lainnya) yang diperkerjakan selama tahap konstruksi.	• Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian • Kantor Desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) • Kantor Desa Terpengaruh oleh proyek di seluruh kecamatan di Kepulauan Tanimbar. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	Setiap tahun sekali untuk pengumpulan data kependudukan dan tenaga kerja konstruksi selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. Observasi serta wawancara tentang kependudukan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Melakukan observasi dan wawancara secara terbatas (puposive) tentang kependudukan pada desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh di dalam Batas Wilayah Studi Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi dan analisis data demografi secara berkala mencakup: • Ketenagakerjaan di Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi • Penduduk pendatang di dalam Batas Wilayah Studi • Perubahan komposisi penduduk (Usia, Jenis kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama, Mata Pencaharian) • Perubahan pertumbuhan penduduk di dalam Batas Wilayah Studi • Perubahan kepadatan penduduk di dalam Batas Wilayah Studi Membuat tabulasi data tenaga kerja yang bekerja di INPEX dan kontraktor (EPC) Data hasil tabulasi, dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif, hasil dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan.			c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dukcapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.4	Gangguan Terhadap Keamanan Masyarakat Dampak turunan dari : Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) dan Perubahan Nilai dan Norma sosial	• Tidak ada gangguan serius terhadap stabilitas keamanan di wilayah proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya serta desa-desa dalam Batas Wilayah Studi oleh interaksi antara para pendatang dengan masyarakat setempat. • Terpantaunya aktivitas sosial terkait interaksi antara pendatang dan masyarakat tempatan selama proses konstruksi.	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data dan catatan mengenai berbagai jenis gangguan dan bentuk gangguan keamanan masyarakat dari (1) Kantor Kepolisian Setempat, (2) Babinsa (Bintara Pembina Desa), (3) Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian, dan (4) Kantor desa terdampak langsung dan terpengaruh oelh kegiatan proyek meliputi: 1. Penyebab timbulnya gangguan keamanan 2. Waktu kejadian gangguan keamanan 3. Tindakan yang dilakukan terhadap gangguan keamanan 4. Melakukan observasi dan wawancara secara terbatas (purposive) tentang keamanan masyarakat pada desa terdampak langsung dan desa terpengaruh oleh kegiatan proyek Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi dan analisis data gangguan keamanan masyarakat secara berkala meliputi:: • Jenis dan bentuk gangguan keamanan, termasuk penyebab timbulnya gangguan keamanan • Waktu kejadian gangguan keamanan • Tindakan yang diambil terhadap penyebab gangguan keamanan • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif, hasil dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan.	• Kantor Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Polsek Kecamatan Tanimbar Selatan dan Wertamrian • Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian • Kantor-kantor Desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur)	Selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan, setiap tahun sekali untuk pengumpulan data sekunder, dan berlanjut ke tahap operasi. Observasi serta wawancara tentang gangguan terhadap keamanan masyarakat dilakukan setiap tahun sekali.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.5	Kesempatan Kerja	• Munculnya peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh kegiatan proyek oleh penerimaan tenaga kerja.	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Memantau jumlah ketersediaan tenaga kerja masyarakat yang terdampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan proyek yang dapat direkrut menjadi tenaga kerja tahap konstruksi	• Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya	Pemantauan ketersediaan tenaga kerja setempat dilakukan pada tahap awal sebelum kegiatan konstruksi dilakukan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Mengumpulkan data dan catatan tenaga kerja konstruksi meliputi (asal, usia, jenis kelamin, pendidikan, etnis, agama, dan lainnya) dari bagian kepegawaian (HR) INPEX dan kontraktor • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan-kegiatan sosialisasi kesempatan kerja yang dilaksanakan selama tahap konstruksi • Melakukan inventarisasi keberadaan UMKM penyedia barang dan jasa di dalam Batas Wilayah Studi tentang jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor ini. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi ketersediaan jumlah tenaga kerja setempat yang potensial dapat direkrut • Membuat tabulasi data tenaga kerja konstruksi meliputi asal, usia, jenis kelamin, pendidikan, etnis, agama, dan lainnya yang diperkerjakan oleh proyek • Membuat tabulasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi meliputi waktu pelaksaan, tempat, jumlah kehadiran, serta masukan-masukan yang disampaikan, dan lainnya. • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif.	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek.	Selanjutnya setiap tahun sekali untuk pengumpulan data sekunder.	• Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.6	Perubahan Peluang Usaha Lokal	• Munculnya penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya • Tercapainya program pengembangan UMKM penyedia barang dan jasa yang diterapkan oleh INPEX	Penerimaan dan Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survai tingkat penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya yang terserap dari desa-desa terdampak langsung dan desa-desa terpengaruh oleh kegiatan proyek. • Melakukan inventarisasi perkembangan UMKM secara khusus di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian serta secara umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Melakukan inventarisasi dan pencatatan UMKM yang dapat menyediakan barang (terutama produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya) dan jasa untuk kegiatan proyek. • Melakukan pencatatan pelatihan-pelatihan pada sektor perikanan dan pertanian yang diberikan kepada masyarakat terdampak serta UMKM melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya yang terserap • Membuat tabulasi perkembangan UMKM dan jenis-jenis barang dan jasa yang dapat disediakan • Membuat tabulasi pelatiha-pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada masyarakat dan UMKM	• Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	• Survei penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. • Pengumpulan data sekunder dilakukan setiap tahun sekali	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif			• Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.7	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat Dampak turunan dari: • Perubahan Kesempatan Kerja oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja • Perubahan Kesempatan Kerja oleh Pelepasan Tenaga Kerja • Perubahan Peluang Usaha Lokal oleh Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi	• Timbulnya perubahan pendapatan masyarakat setelah penerimaan tenaga kerja dan setelah pelepasan tenaga kerja konstruksi. • Meningkatnya jumlah UMKM penyedia barang dan jasa yang dapat mendukung Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi.	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survai perubahan pendapatan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek terutama terhadap tenaga kerja yang diterima dan dilepas selama tahap konstruksi, dan juga pemilik serta tenaga kerja yang terserap pada UMKM. • Pengumpulan data UMKM lokal yang bekerja sama dengan proyek dari desa terdampak dan terpengaruh proyek • Pengumpulan data jumlah, persentase dan daerah asal tenaga kerja yang diterima dan dilepas selama konstruksi berlangsung dari bagian kepegawaian (HR) INPEX dan kontraktor Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi pendapatan masyarakat • Membuat tabulasi tenaga kerja yang diterima dan dilepas selama tahap konstruksi berlangsung • Membuat tabulasi data kebutuhan proyek dengan UMKM lokal yang bekerjsama dengan proyek • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Survei perubahan pendapatan masyarakat dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. • Pengumpulan data sekunder dilakukan setiap tahun sekali.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Prov Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.8	Perubahan Terhadap Pola Mata Pencaharian Masyarakat Dampak turunan dari: (1) Perubahan Kesempatan Kerja oleh	• Adanya perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari masyarakat yang dominan sebagai nelayan dan petani menjadi pekerja di bidang industri atau bidang jasa lainnya • Keberhasilan pemberian pelatihan kepada masyarakat calon tenaga kerja yang akan	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survai perubahan pola mata pencaharian masyarakat dan pemilik serta pekerja yang terserap pada UMKM pada tahap konstruksi di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. • Melakukan survai jumlah pemilik atau pekerja yang terserap pada UMKM yang berasal dari	• Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Survei perubahan pola mata pencaharian; dan pemilik serta tenaga kerja yang terserap pada UMKM dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
	Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja, (2) Pelepasan Tenaga Kerja, (3) Perubahan Peluang Usaha Lokal	diperkerjakan di proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi. • .		desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek • Melakukan pengumpulan data jumlah tenaga kerja setempat yang dipekerjakan dan dilepas selama tahap konstruksi dari bagian kepegawaian (HR) INPEX dan kontraktor • Melakukan pencatatan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat yang akan bekerja di proyek Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi perubahan pola mata pencaharian masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dan pekerja pada UMKM • Membuat tabulasi jumlah tenaga kerja terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek yang diperkerjakan dan dilepas. Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	•	yang berlangsung selama 58 bulan • Pengumpulan data sekunder dilakukan setiap tahun sekali.	Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.9	Kekhawatiran Masyarakat Dampak turunan dari: (1) Perubahan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha Lokal, (2) Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan.	• Tidak ada kekhawatiran masyarakat akan persaingan dalam peluang kerja dan berusaha oleh adanya migrasi penduduk • Tidak ada kekhawatiran masyarakat oleh adanya gangguan kegiatan perikanan •	Penerimaan dan Pelepasan Tenaga Kerja	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran masyarakat baik yang disampaikan kepada aparat kecamatan, desa, media massa (cetak dan elektronik) maupun secara langsung kepada INPEX dan Kontraktor. • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jenis-jenis kekhawatiran yang muncul dan dilaporkan oleh masyarakat dan jenis-jenis tindak lanjutnya. • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	• Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
							Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.10	Perubahan Budaya Dampak turunan dari: Peningkatan Migrasi	• Tidak adanya gangguan oleh para pendatang terhadap budaya, norma dan nilai sosial, dan warisan budaya lokal serta tidak ada gangguan terhadap situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat • Tidak ada perselisihan (konflik) antara masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dengan pendatang akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta adanya gangguan terhadap warisan budaya dan situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan atas munculnya perselisihan (konflik) akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta gangguan -gangguan terhadap warisan budaya dan situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut dan upaya-upaya penyelesaian maupun pencegahan dari perselisihan (konflik) yang timbul berbasis kearifan dan budaya lokal • Membuat pendokumentasian dan pencatatan dari kegiatan induksi kepada tenaga kerja konstruksi (beserta keluarganya) serta sosialisasi kepada para pendatang pada *event-event* tertentu yang dilakukan secara berkala mengenai penghormatan terhadap budaya, norma dan nilai sosial lokal, warisan-warisan budaya serta situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat. Menghindarkan hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku secara khusus pada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dan secara umum pada masyarakat di dalam Batas Wilayah Studi. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hal-hal menyangkut perselisihan (konflik) yang muncul dan upaya penyelesaian dan pencegahannya • Membuat tabulasi kegiatan induksi dan sosialisasi yang dilakukan Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptiff	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan • Kantor desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali pada tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar
2.11	Perubahan Norma dan Nilai Sosial Dampak turunan dari: Perubahan Budaya	• Tidak adanya gangguan oleh para pendatang terhadap budaya, norma dan nilai sosial, dan warisan budaya lokal serta tidak ada gangguan terhadap situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat • Tidak ada perselisihan (konflik) antara masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dengan pendatang akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta adanya gangguan terhadap warisan budaya dan situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan atas munculnya perselisihan (konflik) akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta gangguan -gangguan terhadap warisan budaya dan situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut dan upaya-upaya penyelesaian maupun pencegahan dari perselisihan (konflik) yang timbul berbasis kearifan dan budaya lokal • Membuat pendokumentasian dan pencatatan dari kegiatan induksi kepada tenaga kerja konstruksi (beserta keluarganya) serta sosialisasi kepada para pendatang pada *event-event* tertentu yang dilakukan secara berkala mengenai penghormatan terhadap budaya, norma dan nilai sosial lokal, warisan-warisan budaya serta situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat. Menghindarkan hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku secara khusus pada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dan secara	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan • Kantor desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali pada tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				umum pada masyarakat di dalam Batas Wilayah Studi. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hal-hal menyangkut perselisihan (konflik) yang muncul dan upaya penyelesaian dan pencegahannya • Membuat tabulasi kegiatan induksi dan sosialisasi yang dilakukan Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptiff			Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar
2.12	Perubahan terhadap warisan budaya Dampak turunan dari: Perubahan Budaya dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial	• Tidak adanya gangguan oleh para pendatang terhadap budaya, norma dan nilai sosial, dan warisan budaya lokal serta tidak ada gangguan terhadap situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat • Tidak ada perselisihan (konflik) antara masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dengan pendatang akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta adanya gangguan terhadap warisan budaya dan situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan atas munculnya perselisihan (konflik) akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta gangguan -gangguan terhadap warisan budaya dan situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut dan upaya-upaya penyelesaian maupun pencegahan dari perselisihan (konflik) yang timbul berbasis kearifan dan budaya lokal • Membuat pendokumentasian dan pencatatan dari kegiatan induksi kepada tenaga kerja konstruksi (beserta keluarganya) serta sosialisasi kepada para pendatang pada *event-event* tertentu yang dilakukan secara berkala mengenai penghormatan terhadap budaya, norma dan nilai sosial lokal, warisan-warisan budaya serta situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat. Menghindarkan hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku secara khusus pada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dan secara umum pada masyarakat di dalam Batas Wilayah Studi. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hal-hal menyangkut perselisihan (konflik) yang muncul dan upaya penyelesaian dan pencegahannya • Membuat tabulasi kegiatan induksi dan sosialisasi yang dilakukan Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptiff	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan • Kantor desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali pada tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar
2.13	Gangguan terhadap Situs Sakral Masyarakat Dampak turunan dari: Peningkatan Migrasi dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial	• Tidak adanya gangguan oleh para pendatang terhadap budaya, norma dan nilai sosial, dan warisan budaya lokal serta tidak ada gangguan terhadap situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat • Tidak ada perselisihan (konflik) antara masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dengan pendatang akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta adanya gangguan terhadap warisan budaya dan situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan atas munculnya perselisihan (konflik) akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta gangguan -gangguan terhadap warisan budaya dan situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut dan upaya-upaya penyelesaian maupun pencegahan dari perselisihan (konflik) yang timbul berbasis kearifan dan budaya lokal • Membuat pendokumentasian dan pencatatan dari kegiatan induksi kepada tenaga kerja konstruksi (beserta keluarganya) serta sosialisasi kepada para pendatang pada *event-event* tertentu yang dilakukan secara berkala mengenai penghormatan terhadap budaya, norma dan nilai sosial lokal, warisan-warisan budaya serta situs-situs yang disakralkan	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan • Kantor desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali pada tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				oleh masyarakat. Menghindarkan hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku secara khusus pada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dan secara umum pada masyarakat di dalam Batas Wilayah Studi. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hal-hal menyangkut perselisihan (konflik) yang muncul dan upaya penyelesaian dan pencegahannya • Membuat tabulasi kegiatan induksi dan sosialisasi yang dilakukan Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptiff			• Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar
2.14	Harapan dan Keluhan Masyarakat • Perubahan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha Lokal • Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	• Tidak ada kekawatiran dan keluhan yang diterima oleh proyek dari masyarakat terdampak langsung • Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak dan setiap keluhan langsung dapat ditangani oleh proyek	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis harapan dan keluhan (grievance) masyarakat baik yang disampaikan kepada aparat kecamatan, desa, media massa (cetak maupun elektronik) maupun secara langsung kepada INPEX dan Kontraktor. • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya • Membuat catatan jenis dan tindak lanjut atas kekhawatiran dan keluhan (grievance) masyarakat dan tindak lanjut atas keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd dan kontraktor Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jenis-jenis keluhan dan harapan masyarakat yang muncul dan dilaporkan oleh masyarakat • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi • Membuat tabulasi jenis-jenis tindak lanjut keluhan (grievance) dan harapan masyarakat • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.15	Pengaruh Terhadap Kelompok Masyarakat Rentan (Wanita, Anak-anak, Miskin, Lansia, dan Difabel) Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)	Timbulnya akses dan peluang bagi masyarakat rentan untuk peningkatan pendapatan.	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survai jenis dan jumlah masyarakat rentan yang bermukim di desa-desa terdampak dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. Selanjutnya dilakukan pemilahan atas masyarakat rentan yang masih mampu untuk bekerja pada bidang sesuai program PPM dan mengutamakan faktor gender (wanita) • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan-kegiatan sosialisasi peluang bekerja dan berusaha yang dilakukan selama tahap konstruksi dengan melibatkan masyarakat rentan pada setiap pertemuan sosialisasi	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan • Kantor desa-desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi.	

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Mencatat dan mengumpulkan data pemberian prioritas dan peningkatan pendapatan kepada kelompok masyarakat rentan yang bermukim di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) oleh INPEX Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hasil survai terhadap masyarakat rentan • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan • Membuat tabulasi PPM yang dilakukan khususnya untuk masyarakat rentan Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif			
2.16	Perubahan Penyakit Menular Dampak turunan dari: (1) Peningkatan Migrasi Penduduk, (2) Perubahan Norma dan Nilai Sosial, dan (3) Perubahan Sanitasi Lingkungan	Timbulnya perubahan prevalensi penyakit menular (ISPA, Diare, TBC, DB, Malaria, HIV/AIDs) dan penyakit menular lainnya. Munculnya keluhan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek terhadap adanya perubahan status kesehatan lingkungan	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan induksi tentang bahaya penyakit menular (ISPA, Diare, TBC,DB,HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya) yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI) secara berkala kepada tenaga kerja (bersama keluarga). • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi (penyuluhan) tentang bahaya penyakit menular yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI) secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh oleh kegiatan proyek pada even-even tertentu. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan pendampingan terhadap lembaga kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) yang dilakukan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) • Melakukan pengumpulan data dari institusi kesehatan setempat mengenai insidensi dan prevalensi penyakit menular • Melakukan pengumpulan data tentang program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan keluhan masyarakat terhadap adanya perubahan sanitasi lingkungan • Melakukan pencatatan aspirasi masyarakat tentang peningkatan kesehatan pada kegiatan sosialisasi tentang Kesehatan Masyarakat Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi kegiatan induksi yang dilakukan kepada tenaga kerja konstruksi (bersama keluarganya) • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi • Membuat tabulasi kegiatan pendampingan kepada institusi kesehatan setempat, dan hasil pendampingan • Membuat tabulasi data insidensi dan prevalensi penyakit menular • Membuat tabulasi data hasil pelaksanaan program PHB dan keluhan masyarakat	• Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Lembaga-lembaga Kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) • Desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) • Desa-desaTerpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngei dan Wowunda) • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	• Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif			
2.17	Perubahan Penyakit Tidak Menular (PTM) Dampak turunan dari: (1) Peningkatan Migrasi Penduduk, (2) Perubahan Norma dan Nilai Sosial; (3) Perubahan Sanitasi Lingkungan, (4) Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat; dan (5) Perubahan status Gizi Masyarakat	Timbulnya Perubahan Prevalensi Penyakit Tidak Menular (Stroke, Darah Tinggi, Jantung Koroner, Diabetes, Obesitas, Kolesterol, Kanker)	Penerimaan Tenaga Kerja Kontruksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan induksi tentang bahaya penyakit tidak menular (PTM): stroke, darah tinggi, kolesterol, diabetes, jantung coroner, obesitas, kanker dan lainnya yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI) secara berkala kepada tenaga kerja (bersama keluarga). • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi (penyuluhan) tentang bahaya penyakit tidak menular (PTM) yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI) secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh oleh kegiatan proyek pada even-even tertentu. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan program pendampingan terhadap lembaga kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) yang dilakukan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan oleh INPEX • Melakukan pengumpulan data dari institusi kesehatan setempat mengenai insidensi dan prevalensi PTM • Melakukan pencatatan aspirasi masyarakat tentang peningkatan kesehatan pada kegiatan sosialisasi Kesehatan Masyarakat Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi kegiatan induksi yang dilakukan kepada tenaga kerja konstruksi (bersama keluarganya) • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi • Membuat tabulasi kegiatan pendampingan kepada institusi kesehatan stempat, dan hasil pendampingan • Membuat tabulasi data insidensi dan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Lembaga-lembaga Kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lainnya) • Desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) • Desa-desaTerpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngei dan Wowunda) • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	• Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.18	Peningkatan Penyalahgunaan Zat Adiktif (Narkoba, Alkohol) Dampak Turunan dari: (1) Peningkatan Migrasi Penduduk, (2) Perubahan Norma dan Nilai Sosial	Timbulnya penyalahgunaan Zat Adiktif (Narkoba, Alkohol) dan Patologi Sosial di Desa-Desa Terdampak dan Terpengaruh oleh proyek Timbulnya Keresahan Masyarakat terkait dengan penyalahgunaan Zat Adiktif (Narkoba, Miras atau Minuman Beralkohol)	Penerimaan Tenaga Kerja Kontruksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan induksi tentang bahaya narkoba, miras, judi serta patologi sosial lainnya yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI) secara berkala kepada tenaga kerja (bersama keluarga) • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi (penyuluhan) tentang bahaya narkoba, miras, judi serta patologi sosial lainnya yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI) secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek pada even-even tertentu. • Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan urin secara random para pekerja pendatang dan masyarakat di desa-desa terdampak	• Lembaga-lembaga Kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lainnya) • Desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) • Desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngei dan Wowunda) • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				dan terpengaruh oleh kegiatan proyek untuk mengetahui tingkat paparan terhadap zat aditif yang dilakukan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan. • Melakukan pencatatan aspirasi masyarakat tentang peningkatan kesehatan pada kegiatan sosialisasi Kesehatan Masyarakat terkait dengan penggunaan zat adiktif. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi kegiatan induksi yang dilakukan kepada tenaga kerja konstruksi (bersama keluarganya) • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi • Membuat tabulasi data hasil pemeriksaan urin secara random pada pekerja pendatang dan masyarakat setempat • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif			c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.19	Perubahan Status Gizi Masyarakat Dampak turunan dari: Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	Berkurangnya Kasus Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan kasus Balita Bergizi Buruk Terlaksananya program peningkatan gizi masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek	Penerimaan Tenaga Kerja Kontruksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survai status gizi masyarakat menggunakan kuesioner terhadap masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek • Melakukan pengumpulan data status gizi masyarakat dari FASKES di dalam Batas Wilayah Studi • Melakukan pengumpulan data hasil penimbangan bayi untuk melihat status gizi dan BBLR dari FASKES di dalam Batas Wilayah Studi Metode Analisis Data : • Tabulasi data primer status gizi masyarakat hasil survai. • Tabulasi data data sekunder status gizi masyarakat (Gizi Buruk dan BBLR) dari FASKES. • Tabulasi data hasil penimbangan bayi pada FASKES di wilayah studi. • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	• Lembaga-lembaga Kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lainnya) • Desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) • Desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngei dan Wowunda) • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	Survei status gizi masyarakat dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. Pengumpulan data sekunder dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.20	Perubahan Sanitasi Lingkungan Dampak turunan dari : Perubahan Kepadatan Penduduk	Munculnya keluhan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh proyek karena adanya penurunan sanitasi lingkungan (adanya air limbah, sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan lainnya)	Penerimaan Tenaga Kerja Kontruksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pemantauan secara langsung (observasi) dan membuat dokumentasi serta catatan mengenai perubahan kondisi sanitasi lingkungan termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Lermatang. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan keluhan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek atas penurunan kondisi sanitasi yang disampaikan secara langsung kepada	Kantor desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) Kantor desa-desaTerpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngei dan Wowunda) Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		Munculnya keluhan kebutuhan air bersih oleh masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang.		INPEX dan Kontraktor maupun kepada aparat kecamatan, desa, dan media massa (cetak maupun elektronik) • Membuat catatan jenis dan tindak lanjut atas keluhan (grievance) masyarakat dan tindak lanjut atas keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd dan kontraktor • Melakukan pencatatan jenis dan jumlah limbah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh kegiatan konstruksi OLNG dan fasilitas pendukungnya Metode Analisis Data: • Tabulasi data kondisi sanitasi lingkungan disekitar daerah proyek • Tabulasi data keluhan masyarakat tentang sanitasi lingkungan dan tindaklanjutnya • Tabulasi jenis dan jumlah limbah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek		Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.21	Gangguan Terhadap Mamalia Laut	Munculnya gangguan terhadap mamalia laut oleh pergerakan kapal untuk kegiatan konstruksi proyek. Tertubruknya mamalia laut oleh kapal yang digunakan untuk transportasi tenaga kerja, peralatan dan bahan melalui laut serta oleh kapal-kapal yang digunakan untuk kegiatan proyek	Mobilisasi Material dan Tenaga Kerja	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan hasil pemantauan secara visual penampakan mamalia laut yang dilakukan secara rutin. • Melakukan pemeriksaan catatan perawatan mesin kapal, dan limbah sampah rumah tangga yang dibuang ke laut oleh kapal-kapal operasional tahap konstruksi • Melakukan inventarisasi kejadian tertubruknya mamalia laut oleh kapal-kapal operasional pada tahap konstruksi Metode Analisis Data: • Tabulasi hasil inventarisasi kejadian tertubruknya mamalia laut serta analisis terhadap kejadian. • Tabulasi data hasil pemantauan visual penampakan mamalia laut. • Tabulasi data sampah rumah tangga yang dibuang ke laut oleh kapal-kapal operasional. • Tabulasi data inventarisasi kejadian tertubruknya mamalia laut dan analisis kejadian • Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend)	• Kapal-kapal operasional yang digunakan selama tahap konstruksi • Daerah Batas Wilayah Proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi.	• Pemantauan visual penampakan mamalia laut dilakukan setiap hari oleh kapal-kapal operasional yang beroperasi di dalam Batas Wilayah Proyek, selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. • Pemeriksaan catatan perawatan mesin kapal dan sampah rumah tangga yang dibuang ke laut oleh kapal-kapal operasional dilakukan setiap bulan sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 • Catatan inventarisasi tertubruknya mamalia laut dilakukan setiap bulan sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup c. Penerima Laporan • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2.22	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah industri dan daerah pemukiman tidak melebihi Baku Tingkat Kebisingan	Mobilisasi Material dan Tenaga Kerja	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kep 48/MENLH/11/1996	• Pemantauan tingkat kebisingan dilakukan di lokasi-lokasi yang sama dengan pemantauan kualitas udara pada 11 titik pemantauan.	• Pemantauan dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		sesuai Kep Men LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996.		• Pengukuran kebisingan dilakukan selama 24 jam di lokasi pengukuran yang telah ditentukan. • Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020. Metode Analisis Data: • Analisis dan evaluasi data hasil pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Kep48/MENLH/11/1996, • Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kep48/MENLH/11/1996, Baku Tingkat Kebisingan. Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan			b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian LINGKUNGAN HIDUP • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.23	Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (Trigger Species) Dampak Turunan dari: Peningkatan Kebisingan	• Timbulnya gangguan terhadap Trigger species khususnya spesies burung (dengan status dilindungi, endemik, migran, dan terancam) yang peka terhadap kebisingan. • Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah pemukiman tidak melebihi baku mutu menurut Kep. Men. LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996 yaitu 55 dBA dengan toleransi +3 dbA	Mobilisasi Material dan Tenaga Kerja	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengukuran tingkat kebisingan sebagaimana dikemukakan pada Butir I.B5.2. • Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap flora dan fauna khususnya spesies kunci (trigger species) sebagaimana dikemukakan pada Butir I.B5.9 Metode Analisis Data: • Analisis data kebisingan dikemukakan pada Butir I.B5.2. • Analisis data perubahan fungsi lahan dikemukakan pada Butir I.B5.9.	• Tapak proyek Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya • Area buffer zone • Pemantauan tingkat kebisingan dilakukan di 11 titik	• Pemantauan kebisingan setiap tiga bulan sekali selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung selama 12 bulan, mulai kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.24	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi Partikulat (TSP, PM10 dan PM2.5)	• Konsentrasi TSP, PM10 dan PM2.5 (24 jam) di udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Lampiran VII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – Baku Mutu Udara Ambien (TSP: 230 µg/Nm^3;	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	Metode Pengumpulan Data: • Metode penentuan lokasi dan pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-7119.6-2005. • Melakukan pengukuran konsentrasi TSP (24 jam) mengacu kepada SNI 19-7119.3-2017 • Pengujian contoh uji kualitas udara dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi	• Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di 11 titik	Setiap tiga bulan sekali selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung selama 12 bulan, mulai kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		PM10: 75 µg/Nm^3; PM2,5: 55 µg/Nm^3)		sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kualitas udara ambien ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu sesuai Lampiran VII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – Baku Mutu Udara Ambien • Data hasil pemantauan kualitas udara dibandingkan dengan data rona lingkungan • Data pemantauaan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku mutu udara ambien			Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.25	Peningkatan Kebisingan	• Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah pemukiman tidak melebihi baku mutu menurut Kep. Men. LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996 yaitu 55 dBA dengann tolesansi +3 dbA	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	Metode Pengumpulan Data: • Penentuan lokasi pemantauan tingkat kebisingan adalah sama dengan lokasi pemantauan kualitas udara ambien. • Metode pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kep48/MENLH/11/1996. • Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan oleh oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 • Pengukuran kebisingan dilakukan selama 24 jam di lokasi yang telah ditentukan Metode Analisis Data: • Analisis dan evaluasi data hasil pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Lampiran III Keputusan Menteri Negara Kep48/MENLH/11/1996, • Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kep48/MENLH/11/1996, Baku Tingkat Kebisingan • Data hasil pemantauan tingkat kebisingan dibandingkan dengan data rona lingkungan Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan	• Pemantauan tingkat kebisingan dilakukan di 11 titik	Setiap tiga bulan sekali selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung selama 12 bulan, mulai kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.26	Perubahan Pola Drainase	• Munculnya genangan air di lahan tapak proyek yang dibuka yang dapat mengganggu tata air pada tapak proyek dan sekitarnya. • Terealisasinya pembangunan alur drainase buatan mengikuti alur alami untuk mengalirkan air limpasan ke anak Sungai Lermatang dan anak Sungai Siok	Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Gali-Urug, Perataan dan Pemadatan) tapak proyek Kilang OLNG dan Fasiltas Pendukungnya.	Metode Pengumpulan Data: • Pengamatan visual alur drainase alami dan terbentuknya genangan di tapak proyek OLNG dan fasilitas pendukungnya • Pengumpulan data curah hujan harian dari BMKG Saumlaki atau pengukuran curah hujan secara langsung dengan alat penakar hujan otomatis • Pengamatan visual kondisi saluran-saluran drainase yang telah dibangun	• Tapak proyek Kilang OLNG serta fasilitas pendukungnya • Alur anak Sungai Lermatang dan Siok •	• Pengumpulan data curah hujan harian selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan • Pengamatan saluran drainase dan genangan setiap hari terutama pada saat turun hujan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		•		Metode Analisis Data: • Tabulasi data intensitas curah hujan • Deskripsi daerah terbentuknya genangan dan alur drainase dikaitkan dengan data curah hujan, dan membuat pemetaan area terbentuknya genangan dengan skala memadai • Deskripsi kondisi saluran drainase yang telah dibangun dan membuat pemetaan perubahan genangan dengan skala memadai		• Pembuatan peta lokasi genangan dan alur drainase setiap tiga bulan sekali selama pembersihan lahan berlangsung, 12 bulan mulai kuartal satu tahun kedua tahap konstruksi	Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.27	Peningkatan Aliran Permukaan Dampak Turunan dari: • Perubahan Pola Drainase oleh kegiatan Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Gali-Urug, Perataan dan Pemadatan) tapak Proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya.	• Munculnya genangan air di lahan tapak proyek yang dibuka yang dapat mengganggu tata air pada tapak proyek dan sekitarnya. • Terealisasinya pembangunan alur drainase yang mampu mengalirkan air limpasan ke anak Sungai Lermatang dan anak Sungai Siok pada saat puncak musim hujan (debit puncak) • Tercapainya koefisien regim aliran (ratio debit maksimum terhadap debit minimum) < 20 (Permenhut No 61 tahun 2014)	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	Metode Pengumpulan Data: • Pengamatan visual alur drainase alami dan terbentuknya genangan di tapak proyek OLNG dan fasilitas penunjangnya • Pengumpulan data curah hujan harian dari BMKG Saumlaki atau pengukuran curah hujan secara langsung dengan alat penakar hujan otomatis. • Pengamatan visual kondisi saluran-saluran drainase dan fasilitas peresapan air yang telah dibangun • Melakukan pengukuran debit limpasan permukaan pada saluran drainase primer pada periode puncak musim hujan (debit maksimum) dan pada musim kemarau (debit minimum) • Pengamatan secara visual anak Sungai Lermatang dan Sungai Siok yang telah diperlebar untuk mampu menampung aliran permukaan • Pengamatan secara visual sedimen di perangkap sedimen (sediment trap) pada lokasi-lokasi saluran drainase yang dibangun Metode Analisis Data: • Tabulasi data intensitas curah hujan • Deskripsi daerah terbentuknya genangan dan alur drainase dikaitkan dengan data curah hujan, dan membuat pemetaan area terbentuknya genangan dengan skala memadai • Deskripsi kondisi saluran drainase yang telah dibangun dan membuat pemetaan perubahan genangan dengan skala memadai • Menghitung Koefisien Regim Aliran sesuai Permenhut No 61 tahun 2014 • Deskripsi kondisi anak Sungai Lermatang dan Sungai Siok Deskripsi secara kualitatif (jumlah) sedimen yang terperangkap pada perangkap sedimen (sediment trap)	• Tapak proyek Kilang OLNG serta fasilitas pendukungnya • Alur anak Sungai Lermatang dan Siok • Saluran-saluran drainase dan lokasi-lokasi perembesan air yang telah dibangun • Perangkap-perangkap sedimen •	• Pengumpulan data curah hujan harian pada tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan • Pengamatan saluran drainase, genangan, anak Sungai Lermatang dan Siok pada hari saat turun hujan • Pembuatan peta lokasi genangan dan alur drainase setiap tiga bulan sekali selama pembersihan lahan berlangsung selama 12 bulan mulai kuartal satu tahun kedua tahap konstruksi • Pengukuran debit limpasan permukaan pada saluran drainase primer setiap bulan pada periode hujan dan periode musim kemarau • Pengamatan sedimen pada perangkap sedimen setiap bulan sekali selama pembersihan lahan berlangsung, 12 bulan mulai kuartal satu tahun kedua tahap konstruksi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.28	Peningkatan Erosi Tanah Dampak Turunan dari Peningkatan Aliran Permukaan oleh	• Munculnya peningkatan erosi tanah melebihi klasifikasi tingkat bahaya erosi <16 -60 ton/ha/tahun (Departemen Kehutanan tahun 1988).	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	Metode Pengumpulan Data: • Pengamatan secara visual bentuk erosi tanah (erosi parit atau erosi gully) dan longsoran yang terjadi di daerah lahan yang dibuka untuk tapak Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya	• Tapak proyek Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya • Bangunan perangkap-perangkap sedimen	• Pengamatan bentuk-bentuk erosi setiap tiga bulan sekali selama pembersihan lahan yang berlangsung 12	a. Pelaksana INPEX.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
	kegiatan Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Gali-Urug, Perataan dan Pemadatan).			• Pengamatan secara visual sedimen di perangkap sedimen (sediment trap) pada lokasi-lokasi saluran drainase yang dibangun berfungsi dengan baik. Metode Analisis Data: • Deskripsi lokasi-lokasi terjadinya erosi parit atau erosi gully dan longsoran, dan membuat pemetaan dengan skala memadai • Deskripsi secara kualitatif apakah sedimen yang terperangkap pada perangkap sedimen (sediment trap), tidak meluap/ kapasitas perangkap sedimen mampu menampung.		bulan mulai kuartal satu tahun kedua tahap konstruksi. • Pengamatan sedimen pada perangkap sedimen setiap bulan sekali selama pembersihan lahan yang berlangsung 12 bulan mulai kuartal satu tahun kedua tahap konstruksi	b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.29	Perubahan Muka Air Tanah	• Munculnya penurunan muka air tanah (sumur penduduk) di Desa Lermatang, dan Sumur Watutune yang dikeramatkan oleh masyarakat Desa Lermatang • Adanya indikasi sumur-sumur penduduk di Desa Lermatang mengalami instrusi air laut	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	Metode Pengumpulan Data • Memantau dan mencatat ketinggian muka air tanah pada beberapa sumur penduduk di Desa Lermatang dan sumur keramat secara berkala • Melakukan pengujian konsentrasi TDS (total dissolved solid) sesuai SNI 6989.27:2019 atau Metode APHA 2520 B pada beberapa sumur-sumur penduduk (Butir a) untuk menentukan ada tidaknya intrusi air laut yaitu apabila TDS >1.000 mg/L • Pengamatan visual lokasi-lokasi peresapan air yang telah dibangun (sebagai ruang terbuka hijau-RTH) • Pengamatan visual kondisi tutupan lahan daerah aliran sungai (catchment area) Lermatang dan Sungai Siok. Metode Analisis Data: • Tabulasi data tinggi muka air tanah, konsentrasi TDS pada sumur penduduk di Desa Lermatang dan sumur keramat • Deskripsi kondisi daerah resapan air yang telah dibangun • Deskripsi kondisi tutupan lahan DAS Lermatang dan Siok. Data pemantauan konsentrasi TDS jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan batas TDS <1000 mg/L sesuai Permenkes No 32 Tahun 2017, Lampiran I, Bab II, A. Tabel 1.	Tapak proyek Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya Sumur penduduk di Desa Lermatang dan sumur Keramat Watutune Lokasi-lokasi peresapan air yang telah dibangun DAS Lermatang dan Siok	• Pemantauan ketinggian muka air tanah dan konsentrasi TDS dilakukan setiap bulan sekali pada tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan • Pengamatan lokasi-lokasi peresapan air yang dibangun setiap tiga bulan sekali selama pembersihan lahan berlangsung, 12 bulan mulai kuartal satu tahun kedua tahap konstruksi • Pengamatan kondisi tutupan lahan DAS Lermatang dan Siok setiap tiga bulan sekali.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.30	Perubahan Fungsi Lahan	• Timbulnya perubahan fungsi lahan oleh pembukaan lahan untuk pembangunan Kilang OLNG dan fasilitas penunjangnya • Tersedianya buffer zone sebagai bagian dari ruang terbuka hijau (RTH)	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan luas lahan bervegetasi yang dibuka selama berlangsungnya pembersihan lahan dan melakukan pendataan perubahan tutupan lahan menggunakan drone secara berkala • Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap flora dan fauna khususnya spesies kunci (trigger species) sebelum dilakukan pembersihan lahan menggunakan metode	• Tapak proyek Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya • Area buffer zone	• Pengamatan dan pencatatan jenis-jenis flora dan fauna pada lahan yang akan dibuka, dilakukan sekali sebelum pembersihan dan penyiapan lahan dimulai.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				observasi (walk through) ~~atau metode yang relevan mengacu pada Biodiversity Action Plan.~~ • Melakukan pemantauan perkembangan vegetasi pada area buffer zone sebagai bagian dari RTH sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode Analisis Data: • Tabulasi serta analisis GIS pada lahan yang dibuka untuk mendata perkembangan pembukaan lahan. • Tabulasi jenis flora dan fauna khususnya spesies kunci (trigger species) dan melakukan analisis data untuk menghitung indeks keanekaragaman, kemerataan dan kekayaan jenis. Hasil analisis data dibandingkan dengan data rona lingkungan. • Tabulasi data flora dan perkembangannya pada area buffer zone		• Pendokumentasian perkembangan pembukaan lahan dilakukan setiap tiga bulan sekali selama pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung, 12 bulan mulai kuartal satu tahun kedua tahap konstruksi • Pemantauan perkembangan vegetasi pada area buffer zone dilakukan setiap tiga bulan sekali	Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.31	Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (Trigger Species) Dampak Turunan dari: (1) Perubahan Fungsi Lahan, dan (2) Peningkatan Kebisingan oleh Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Pengoperasian Alat Berat, Peledakan, Gali-Urug, Perataan dan Pemadatan)	• Timbulnya gangguan terhadap Trigger species khususnya spesies burung (dengan status dilindungi, endemik, migran, dan terancam) yang peka terhadap kebisingan. • Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah pemukiman tidak melebihi baku mutu menurut Kep. Men. LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996 yaitu 55 dBA dengan toleransi +3 dbA	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengukuran tingkat kebisingan sebagaimana dikemukakan pada Butir I.B5.2. • Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap flora dan fauna khususnya spesies kunci (trigger species) sebagaimana dikemukakan pada Butir I.B5.9 Metode Analisis Data: • Analisis data kebisingan dikemukakan pada Butir I.B5.2. • Analisis data perubahan fungsi lahan dikemukakan pada Butir I.B5.9.	• Tapak proyek Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya • Area buffer zone • Pemantauan tingkat kebisingan dilakukan di 11 titik	• Pemantauan kebisingan setiap tiga bulan sekali selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung selama 12 bulan, mulai kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.32	Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat Perubahan Peluang Usaha Lokal dan Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Service	• Munculnya perubahan pola mata pencaharian masyarakat sebelum adanya kegiatan sebagai petani, nelayan, atau pekebun menjadi lebih beragam seperti tenaga kerja pembersihan lahan, konstruksi kilang, pembangunan jalan, dan lainnya	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	Metode Pengumpulan Data: • Observasi langsung, survai dan kuesioner perubahan pola mata pencaharian masyarakat yang dipekerjakan pada kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan, konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukunganya, serta pengalihan dan pembangunan jalan yang berasal dari desa-desa terdampak oleh kegiatan proyek. • Pencatatan jumlah tenaga kerja setempat yang dapat dipekerjakan pada kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan, konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya, serta pengalihan dan pembangunan jalan • Melakukan pencatatan jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan dan dilepas selama kegiatan konstruksi berlangsung	• Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur,	• Survei perubahan pola mata pencaharian; dan pemilik UMKM serta tenaga kerja yang terserap pada UMKM dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. • Setiap tahun sekali untuk pencatatan jumlah tenaga kerja setempat yang diperkerjakan serta jumlah tenaga kerja	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi data perubahan pola mata pencaharian masyarakat berdasarkan hasil survai, dan analisis secara deskriptif. • Membuat tabulasi data jumlah tenaga kerja masyarakat setempat yang terserap. • Membuat tabulasi jumlah tenaga kerja yang dilepas dan diterima selama tahap konstruksi, dan analisis data data secata deskriptif. • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	yang dilepas dan diterima selama tahap konstruksi • Pengumpulan data sekunder lainnya dilakukan setiap tahun sekali.	• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar •
2.33	Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan *Ecosystem Services*	• Tidak ada keluhan dari masyarakat terdampak langsung oleh pembersihan dan penyiapan lahan serta pengalihan dan pembangunan jalan, karena adanya perubahan akses ke sumber mata pencaharian mereka dan *ecosystem services*. • Masyarakat terdampak oleh adanya perubahan terhadap akses ke sumber mata dan *ecosystem services* dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan alternatif sumber mata pencaharian baru yang tersedia	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	Metode Pengumpulan Data: • Pengumpulan data jumlah pemilik lahan dan masyarakat yang memiliki kegiatan usaha di lokasi tapak kilang dan jalan • Melakukan pengumpulan data jenis-jenis akses ke sumber mata pencaharian dan jenis-jenis jasa lingkungan (ecosystem services) yang tersedia dan dimanfaatkan oleh masyarakat pada lokasi rencana tapak Proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan perkembangan pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) sesuai yang telah disusun terhadap masyarakat terdampak langsung melalui PPM Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jumlah pemilik lahan dan usahanya pada lokasi rencana tapak Kilang OLNG • Tabulasi jenis perubahan mata pencaharian oleh para pemilik lahan serta analisis secara deskriptif perubahan terhadap akses ke sumber mata pencaharian. • Membuat tabulasi perkembangan pemulihan mata pencaharian masyarakat terdampak langsung Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor Desa Lermatang • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Inventarisasi akses ke sumber mata pencaharian dan jenis-jenis jasa lingkungan dilakukan sekali sebelum kegiatan konstruksi berlangsung. • Pencatatan kegiatan perkembangan pemulihan mata pencaharian dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.34	Kekhawatiran Masyarakat Dampak Turunan dari: • Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan *Ecosystem Services* oleh kegiatan Penyediaan Lahan dan • Pengaruh terhadap Masyarakat Adat	• Tidak adanya gugatan dari masyarakat terdampak oleh penyediaan lahan • Tidak adanya ketegangan sosial di masyarakat. • Berfungsinya prosedur tanggapan keluhan (grievance mechanism) atas keluhan masyarakat terdampak langsung	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran masyarakat, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada apparat kecamatan, aparat desa, serta melalui media massa (cetak mupun elektronik) • Membuat pencatatan kegiatan sosialisasi mengenai penyediaan lahan kepada masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Membuat pencatatan jenis dan tindak lanjut keluhan (*Grievance Mechanism*) masyarakat sesuai SOP-Penanganan Keluhan bagi masyarakat terdampak Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif	• Kantor Desa Lermatang di mana Masyarakat terdampak langsung bermukim. • Departemen HRD INPEX dan kontraktor (EPCI) •	Setiap tahun sekali selama seluruh proses penyediaan lahan selesai dilakukan, pada tahap pra-konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif. Tabulasi data jenis-jenis tindaklanjut keluhan (*grievance*) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif			DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.35	Harapan dan Keluhan Masyarakat Dampak Turunan dari: • Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan *Ecosystem Services* oleh kegiatan Penyediaan Lahan dan • Pengaruh terhadap Masyarakat Adat	• Tidak adanya gugatan dari masyarakat terdampak oleh penyediaan lahan • Tidak adanya ketegangan sosial di masyarakat. • Berfungsinya prosedur tanggapan keluhan (grievance mechanism) atas keluhan masyarakat terdampak langsung	Pembersihan dan Penyiapan Lahan	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran masyarakat, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada apparat kecamatan, aparat desa, serta melalui media massa (cetak mupun elektronik) • Membuat pencatatan kegiatan sosialisasi mengenai penyediaan lahan kepada masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Membuat pencatatan jenis dan tindak lanjut keluhan (*Grievance Mechanism*) masyarakat sesuai SOP-Penanganan Keluhan bagi masyarakat terdampak Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif. Tabulasi data jenis-jenis tindaklanjut keluhan (*grievance*) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif	• Kantor Desa Lermatang di mana Masyarakat terdampak langsung bermukim. • Departemen HRD INPEX dan kontraktor (EPCI) •	Setahun sekali selama seluruh proses penyediaan lahan selesai dilakukan, pada tahap pra-konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.36	Gangguan Terhadap Benthos	• Munculnya penurunan jenis dan jumlah (kelimpahan) hewan benthos.	Pemasangan Pipa GEP Lepas Pantai	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel benthos mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 13-4718-1998 • Melakukan pengujian jenis dan jumlah hewan benthos sesuai SNI 03-3401-1994 • Pengambilan sampel benthos serta uji jenis dan jumlah serta perhitungan indeks keanekaragaman dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan jenis dan jumlah serta perhitungan indeks keanekaragaman benthos ditabulasi Data pemantauan benthos dibuat grafik kecenderungan (*trend*) dan dibandingkan data rona lingkungan.	• Titik pemantauan benthos sesuai perkembangan kegiatan trenching dan peletakan pipa GEP, masing-masing titik pemantauan dengan jarak sekitar 250 dan 500 m dari pusat kegiatan. • Lokasi pemantauan tercantum pada **Peta 3-4** •	Setiap bulan sekali selama kegiatan trenching yang berlangsung selama 3 bulan dan kegiatan peletakan pipa GEP selama lebih kurang 9 bulan pada tahun kedua tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.37	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	• Tidak ada atau minimnya keluhan nelayan karena aktivitas pemasangan pipa GEP lepas pantai.	Pemasangan Pipa GEP Lepas Pantai	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jenis-jenis gangguan aktivitas nelayan,	• Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan	• Pengumpulan data keluhan masyarakat, bentuk-bentuk jenis gangguan aktivitas	a. Pelaksana INPEX.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		• Adanya akses alternatif bagi masyarakat lokal yang terkena dampak terutama pada "zona terbatas terlarang" •		yang dikeluhkan baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan, kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor • Mengumpulkan data bentuk-bentuk dan penyebab gangguan aktivitas nelayan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat nelayan yang terkena dampak langsung • Melakukan pemantauan berfungsinya SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) yang telah dipasang. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jenis-jenis gangguan kegiatan perikanan dan keluhan-keluhan yang disampaikan • Membuat tabulasi data jenis-jenis tindak lanjut keluhan masyarakat sesuai SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) oleh INPEX • Membuat tabulasi bentuk dan penyebab gangguan-gangguan kegiatan perikanan • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat nelayan, dan hasil sosialisasi • Membuat tabulasi hasil pemantauan berfungsinya SNBP yang telah dipasang Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor Desa terdampak langsung: Desa Lermatang dan Matakus. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	perikanan, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tiga bulan selama kegiatan pemasangan GEP yang berlangsung selama 9 bulan, pada tahap konstruksi. • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. • Pendokumentasian dan pencatatan kondisi SNBP yang telah dipasang dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku • Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.38	Kekhawatiran Masyarakat Dampak Turunan dari: • Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan *Ecosystem Services* oleh kegiatan Penyediaan Lahan dan • Pengaruh terhadap Masyarakat Adat	• Tidak adanya gugatan dari masyarakat terdampak oleh penyediaan lahan • Tidak adanya ketegangan sosial di masyarakat. • Berfungsinya prosedur tanggapan keluhan (grievance mechanism) atas keluhan masyarakat terdampak langsung	Pemasangan Pipa GEP Lepas Pantai	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran masyarakat, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada apparat kecamatan, aparat desa, serta melalui media massa (cetak mupun elektronik) • Membuat pencatatan kegiatan sosialisasi mengenai penyediaan lahan kepada masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Membuat pencatatan jenis dan tindak lanjut keluhan (*Grievance Mechanism*) masyarakat sesuai SOP-Penanganan Keluhan bagi masyarakat terdampak Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif. Tabulasi data jenis-jenis tindaklanjut keluhan (*grievance*) terhadap kekhawatiran, harapan dan	• Kantor Desa Lermatang di mana Masyarakat terdampak langsung bermukim. • Departemen HRD INPEX dan kontraktor (EPCI)	Setahun sekali selama seluruh proses penyediaan lahan selesai dilakukan, pada tahap pra-konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif			
2.39	Harapan dan Keluhan Masyarakat Dampak Turunan dari: • Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan *Ecosystem Services* oleh kegiatan Penyediaan Lahan dan • Pengaruh terhadap Masyarakat Adat	• Tidak adanya gugatan dari masyarakat terdampak oleh penyediaan lahan • Tidak adanya ketegangan sosial di masyarakat. • Berfungsinya prosedur tanggapan keluhan (grievance mechanism) atas keluhan masyarakat terdampak langsung	Pemasangan Pipa GEP Lepas Pantai	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran masyarakat, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada apparat kecamatan, aparat desa, serta melalui media massa (cetak mupun elektronik) • Membuat pencatatan kegiatan sosialisasi mengenai penyediaan lahan kepada masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Membuat pencatatan jenis dan tindak lanjut keluhan (*Grievance Mechanism*) masyarakat sesuai SOP-Penanganan Keluhan bagi masyarakat terdampak Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif. Tabulasi data jenis-jenis tindaklanjut keluhan (*grievance*) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif	• Kantor Desa Lermatang di mana Masyarakat terdampak langsung bermukim. • Departemen HRD INPEX dan kontraktor (EPCI) •	Setahun sekali selama seluruh proses penyediaan lahan selesai dilakukan, pada tahap pra-konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.40	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	Peningkatan Konsentrasi Padatan Tersuspensi Total (TSS): • Konsentrasi TSS pada jarak 500 m dari batas terluar setiap lokasi HDD dan/atau trenching memenuhi baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut, untuk *coral* dan lamun TSS ≤20 mg/L.	Pemasangan Pipa GEP di perairan pantai (HDD/Trenching)	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015 • Melakukan uji sampel air laut untuk parameter TSS mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6989.3.2019 atau Metode APHA 2540 D. • Pengujian sampel kualitas air laut dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut. • Data hasil pemantauan dibandingkan dengan data rona lingkungan dan/atau Baku Mutu Air Laut, untuk *coral* dan lamun.	• Tiitik pemantauan 250 m, 500 m dan 1000 m dari segmen *trenching* yang sedang berlangsung sesuai arah arus pada saat sampling dilakukan. • Lokasi pemantauan bersifat indikatif tercantum pada **Peta 3-4**. •	Setiap dua minggu sekali selama kegiatan trenching yang berlangsung selama tiga bulan pada kuartal ketiga tahun kedua tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar . c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Ditjen Perhubungan Laut. • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.41	Biota Pesisir dan Biota Laut:	Munculnya penurunan jenis dan jumlah (kelimpahan) hewan benthos	Pemasangan Pipa GEP di Perairan Pantai (HDD/Trenching)	<u>Metode Pengumpulan Data:</u>	Pemantauan dilakukan di jalur pemasangan pipa dan sekitarnya dalam radius 250 dan 500 m	Setiap tiga bula sekali setelah selesainya pemasangan pipa dalam	a. Pelaksana INPEX.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
	Gangguan Terhadap Benthos			• Melakukan pengambilan sampel benthos mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 13-4718-1998 • Melakukan pengujian jenis dan jumlah hewan benthos sesuai SNI 03-3401-1994 • Pengambilan sampel benthos serta uji jenis dan jumlah serta perhitungan indeks keanekaragaman dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan jenis dan jumlah serta perhitungan indeks keanekaragaman benthos ditabulasi Data pemantauan benthos dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan data rona lingkungan	•	jangka waktu dua tahun.	b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.42	Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang	• Timbulnya gangguan terhadap tutupan terumbu karang hidup pada lokasi trenching dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang • Timbulnya gangguan terhadap tutupan padang lamun pada lokasi trenching dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun • Terlaksananya program offset penanaman kembali terumbu karang dan padang lamun pada lokasi yang ditetapkan.	Pemasangan GEP di Perairan Pantai (HDD/*Trenching*)	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan inventarisasi (pemantauan) terumbu karang, ikan karang dan padang lamun secara langsung sebelum kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS dilakukan dengan Metode *Line Intercept Transect* (LIT) untuk menentukan luas, kondisi dan keanekaragaman terumbu karang dan padang lamun yang akan terdampak. Pemantauan ini dilakukan berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021 untuk mengkofirmasi dan memprakirakan total area terumbu karang dan padang lamun yang terdampak secara lebih akurat. • Selanjutnya melakukan pemantauan terumbu karang dan padang lamun secara langsung setiap tahun sekali • Melakukan pembaharuan data terumbu karang dan padang lamun terdampak berdasarkan hasil pemantauan secara langsung seperti dikemukakan pada butir (a). terhadap hasil interpretasi Citra Satelit Spot 6 dan 7 • Melakukan pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali (offset) terumbu karang dan padang lamun seluas minimum dua kali dari gangguan yang timbul pada lokasi yang ditetapkan. Metode Analisis Data: • Tabulasi hasil pemantauan secara langsung terumbu karang ikan karang dan padang lamun • Tabulasi prakiraan dampak yang diperbaharui dengan hasil pemantauan secara langsung • Tabulasi surviral rate terumbu karang dan padang lamun pada lokasi penanaman Kembali	• Pemantauan terumbu karang dan padang lamun sepanjang jalur *trenching* sebelum kegiatan *trenching* dilakukan. • Pemantauan terumbu karang dan padang lamun secara berkala di sekitar lokasi yang telah dilakukan *trenching* • Pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali terumbu karang dan padang lamun pada lokasi yang akan ditetapkan kemudian. • Lokasi pemantauan tercantum pada Peta III-	• Pemantauan kondisi terumbu karang dilakukan sekali sebelum kegiatan *trenching* dilakukan pada Q3 tahun kedua tahap konstruksi. Kegiatan *trenching* akan berlangsung selama 3 bulan. • Pemantauan kondisi terumbu karang dan padang lamun secara langsung setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Hasil pemantauan terumbu karang dibandingkan dengan kriteria Kepmen LH No. 4 Tahun 2001, dan padang lamun dibandingkan dengan Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif			
2.43	Gangguan Terhadap Padang Lamun atau Rumput Laut	• Timbulnya gangguan terhadap tutupan terumbu karang hidup pada lokasi trenching dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang • Timbulnya gangguan terhadap tutupan padang lamun pada lokasi trenching dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun Terlaksananya program offset penanaman kembali terumbu karang dan padang lamun pada lokasi yang ditetapkan.	Pemasangan GEP di Perairan Pantai (HDD/ *Trenching*)	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan inventarisasi (pemantauan) terumbu karang, ikan karang dan padang lamun secara langsung sebelum kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS dilakukan dengan Metode *Line Intercept Transect* (LIT) untuk menentukan luas, kondisi dan keanekaragaman terumbu karang dan padang lamun yang akan terdampak. Pemantauan ini dilakukan berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021 untuk mengkofirmasi dan memprakirakan total area terumbu karang dan padang lamun yang terdampak secara lebih akurat. • Selanjutnya melakukan pemantauan terumbu karang dan padang lamun secara langsung setiap tahun sekali • Melakukan pembaharuan data terumbu karang dan padang lamun terdampak berdasarkan hasil pemantauan secara langsung seperti dikemukakan pada butir (a). terhadap hasil interpretasi Citra Satelit Spot 6 dan 7 • Melakukan pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali (offset) terumbu karang dan padang lamun seluas minimum dua kali dari gangguan yang timbul pada lokasi yang ditetapkan. Metode Analisis Data: • Tabulasi hasil pemantauan secara langsung terumbu karang ikan karang dan padang lamun • Tabulasi prakiraan dampak yang diperbaharui dengan hasil pemantauan secara langsung • Tabulasi surviral rate terumbu karang dan padang lamun pada lokasi penanaman Kembali • Hasil pemantauan terumbu karang dibandingkan dengan kriteria Kepmen LH No. 4 Tahun 2001, dan padang lamun dibandingkan dengan Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	• Pemantauan terumbu karang dan padang lamun sepanjang jalur *trenching* sebelum kegiatan kegiatan *trenching* dilkukan. • Pemantauan terumbu karang dan padang lamun secara berkala di sekitar lokasi yang telah dilakukan *trenching* • Pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali terumbu karang dan padang lamun pada lokasi yang akan ditetapkan kemudian. • Lokasi pemantauan tercantum pada Peta III-	• Pemantauan kondisi terumbu karang dilakukan sekali sebelum kegiatan *trenching* dilakukan pada Q3 tahun kedua tahap konstruksi. Kegiatan *trenching* akan berlangsung selama 3 bulan. • Pemantauan kondisi terumbu karang dan padang lamun secara langsung setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.44	Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan *ecosystem services*	• Tidak ada kekawatiran dan keluhan yang diterima oleh proyek dari masyarakat terdampak langsung • Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak	Pendaratan Pipa(GEP) ke OLNG Berdekatan dengan Causeway	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor	Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang dan Desa Matakus.	Setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		dan setiap keluhan langsung dapat ditangani oleh proyek		maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Membuat pencatatan jenis kekhawatiran dan keluhan (Grievance) dari masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (grievance) yang diterapkan oleh INPEX. dan kontraktor Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif. Tabulasi data jenis-jenis tindaklanjut keluhan (grievance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif			b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.45	Kekhawatiran Masyarakat	• Tidak ada kekawatiran dan keluhan yang diterima oleh proyek dari masyarakat terdampak langsung • Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak dan setiap keluhan langsung dapat ditangani oleh proyek	Pendaratan Pipa(GEP) ke OLNG Berdekatan dengan Causeway	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Membuat pencatatan jenis kekhawatiran dan keluhan (Grievance) dari masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (grievance) yang diterapkan oleh INPEX. dan kontraktor Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif. Tabulasi data jenis-jenis tindaklanjut keluhan (grievance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif	Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang dan Desa Matakus.	Setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.46	Pengaruh Terhadap Masyarakat Adat	• Munculnya dampak terhadap masyarakat adat di Desa Lermatang oleh penyediaan lahan seluas ±3 ha untuk pembangunan jalan dari TUKS Pionir menuju Kilang OLNG • Munculnya keluhan dari petani pemilik lahan atau petani	Pendaratan Pipa Gas ke OLNG Berdekatan dengan Causeway	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan inventarisasi dan pencatatan luas tanah yang dimiliki Masyarakat Adat yang akan dibebaskan seluas seluas 3 ha dari kantor Dssa Lermatang • Membuat pencatatan rinci tentang proses penyediaan lahan berupa kompensasi bagi	Kantor Desa Lermatang sebagai desa terdampak langsung di mana Masyarakat adat bermukim	Selama berlangsungnya proses penyediaan lahan sebelum Q3 tahun kedua tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		penggarap sesuai hukum adat di Desa Lermatang		Masyarakat Adat sebagai pemilik tanah berdasarkan sistem Soa • Membuat pencatatan kegiatan sosialisasi mengenai penyediaan lahan kepada penduduk Desa Lermatang yang lahannya akan dibebaskan Metode Analisis Data: • Tabulasi data luas tanah yang dimiliki Masyarakat Adat dan proses penyediaan tanah serta rincian kompensasi yang diberikan kepada pemilik lahan di Desa Lermatang • Analisis secara deskritif terhadap semua data yang dikumpulan dan ditabulasi			• Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Pariwisata Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.47	Harapan dan Keluhan Masyarakat	• Tidak ada kekawatiran dan keluhan yang diterima oleh proyek dari masyarakat terdampak langsung • Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak dan setiap keluhan langsung dapat ditangani oleh proyek	Pendaratan Pipa Gas ke OLNG Berdekatan dengan Causeway	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Membuat pencatatan jenis kekhawatiran dan keluhan (Grievance) dari masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (grievance) yang diterapkan oleh INPEX. dan kontraktor Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif. Tabulasi data jenis-jenis tindaklanjut keluhan (grievance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif	Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang dan Desa Matakus.	Setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.48	Kualitas Air Laut: Peningkatan Salinitas	• Memenuhi baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan Air Limbah yang dibuang ke laut pada radius 30 m	Pasokan Air (Desalinasi Air Laut) dan Pembuangan	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015. • Melakukan pengambilan contoh air limbah dari titik penaatan sesuai persetujuan teknis (Pertek No.	• Pemantauan pada radius 30 m dari titik pembuangan limbah brine water sesuai arah dominan arus laut saat pemantauan dilaksanakan. • Titiik-titik penaatan effluent air limbah brine water (sesuai Pertek): - TP 3A: 8° 00” 26,64” LS - 131° 15” 14,98” BT	• Pengukuran dan Pencatatan debit air limbah Brine Water dilakukan setiap hari sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air limbah di titik	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		dari lokasi pembuangan air limbah kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami dari rata-rata salinitas musiman. Debit maksimum limbah brine water sesuai yang tercantum dalam Pertek yaitu 7.200 m^3/hari		S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021) penanganan air limbah. Metode pengambilan contoh air limbah sesuai SNI 6989.59:2008 • Melakukan uji sampel air laut untuk parameter salinitas sesuai Metode APHA 2520B • Melakukan pemantauan debit air limbah pada outlet sebagaimana tercantum pada dokumen Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Pengujian dan pengujian sampel air limbah dan air laut dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hasil pemantauan salinitas pada air limbah dan air laut. • Membuat tabulasi hasil pemantauan debit air limbah. • Air Limbah Reject Desalinasi/Brine Water (Outlet No 3A dan No. 3B): Salinitas pada radius 30 m dari lokasi pembuangan air ke laut kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami.Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend)	- TP 3B: 8° 00” 09,72” LS - 131° 15” 33,04” BT	penaatan setiap bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air laut pada titik penaatan dilakukan setiap enam bulan sekali.	• DLH Provinsi Maluku • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup c. Penerima Laporan • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
2.49	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah pemukiman tidak melebihi baku mutu menurut Kep. Men. LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996 yaitu 55 dBA dengann tolesansi +3 dbA	Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya.	Metode Pengumpulan Data: • Penentuan lokasi pemantauan tingkat kebisingan adalah sama dengan lokasi pemantauan kualitas udara ambien. • Metode pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kep48/MENLH/11/1996. • Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan oleh oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 • Pengukuran kebisingan dilakukan selama 24 jam di lokasi yang telah ditentukan Metode Analisis Data: • Analisis dan evaluasi data hasil pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Lampiran III Keputusan Menteri Negara Kep48/MENLH/11/1996, • Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kep48/MENLH/11/1996, Baku Tingkat Kebisingan • Data hasil pemantauan tingkat kebisingan dibandingkan dengan data rona lingkungan Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan	Pemantauan tingkat kebisingan dilakukan di 11 titik	Setiap tiga bulan sekali selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung selama 12 bulan, mulai kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
2.50	Perubahan Peluang Usaha Lokal	• Munculnya penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya • Tercapainya program pengembangan UMKM penyedia barang dan jasa melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang diterapkan oleh INPEX	Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survai tingkat penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya yang terserap dari desa-desa terdampak langsung dan desa-desa terpengaruh oleh kegiatan proyek. • Melakukan inventarisasi perkembangan UMKM secara khusus di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian serta secara umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Melakukan inventarisasi dan pencatatan UMKM yang dapat menyediakan barang (terutama produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya) dan jasa untuk kegiatan proyek dan omset bulannya serta tenaga kerja yang terserap. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan pelatihan-pelatihan pada sektor perikanan dan pertanian yang diberikan kepada masyarakat terdampak serta UMKM melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya yang terserap • Membuat tabulasi perkembangan UMKM dan jenis-jenis barang dan jasa yang dapat disediakan • Membuat tabulasi pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada masyarakat dan UMKM Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Survei penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. • Pengumpulan data sekunder dilakukan setiap tahun sekali.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.51	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat Perubahan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	• Munculnya peningkatan pendapatan masyarakat selama berlangsungnya kegiatan konstruksi kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya dibandingkan dengan kondisi saat sebelum adanya kegiatan konstruksi. • Berkembangnya UMKM penyedia barang dan jasa yang mendukung kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas pendukungnya	Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survai perubahan tingkat pendapatan masyarakat dan pemilik serta pekerja yang terserap pada UMKM pada tahap konstruksi di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek • Melakukan pengumpulan data perkembangan UMKM secara khusus di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian serta secara umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan pelatihan-pelatihan pada sektor perikanan dan pertanian yang diberikan kepada masyarakat terdampak serta UMKM melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi perubahan tingkat pendapatan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh serta pekerja pada UMKM berdasarkan hasil survai • Membuat tabulasi perkembangan UMKM dan jenis-jenis barang dan jasa yang dapat disediakan	• Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Survei perubahan tingkat pendapatan masyarakat; dan pemilik serta tenaga kerja yang terserap pada UMKM dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. • Setiap tahun sekali untuk pengumpulan data perkembangan UMKM dan pelatihan-pelatihan yang diberikan pada sektor perikan dan pertanian selama tahap konstruksi. • Pengumpulan data sekunder lainnya dilakukan setiap tahun sekali.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Membuat tabulasi pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada masyarakat dan UMKM • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif			
2.52	Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat Perubahan Peluang Usaha Lokal dan Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Service	• Munculnya perubahan pola mata pencaharian masyarakat sebelum adanya kegiatan sebagai petani, nelayan, atau pekebun menjadi lebih beragam seperti tenaga kerja pembersihan lahan, konstruksi kilang, pembangunan jalan, dan lainnya	Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya;	Metode Pengumpulan Data: • Observasi langsung, survai dan kuesioner perubahan pola mata pencaharian masyarakat yang dipekerjakan pada kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan, konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukunganya, serta pengalihan dan pembangunan jalan yang berasal dari desa-desa terdampak oleh kegiatan proyek. • Pencatatan jumlah tenaga kerja setempat yang dapat dipekerjakan pada kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan, konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya, serta pengalihan dan pembangunan jalan • Melakukan pencatatan jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan dan dilepas selama kegiatan konstruksi berlangsung Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi data perubahan pola mata pencaharian masyarakat berdasarkan hasil survai, dan analisis secara deskriptif. • Membuat tabulasi data jumlah tenaga kerja masyarakat setempat yang terserap. • Membuat tabulasi jumlah tenaga kerja yang dilepas dan diterima selama tahap konstruksi, dan analisis data data secata deskriptif. Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Survei perubahan pola mata pencaharian; dan pemilik UMKM serta tenaga kerja yang terserap pada UMKM dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. • Setiap tahun sekali untuk pencatatan jumlah tenaga kerja setempat yang diperkerjakan serta jumlah tenaga kerja yang dilepas dan diterima selama tahap konstruksi • Pengumpulan data sekunder lainnya dilakukan setiap tahun sekali.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.53	Kekhawatiran Masyarakat Dampak Turunan dari (1) Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat (2) Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services (3) Gangguan Terhadap Transportasi Darat	• Tidak ada kekawatiran dan keluhan yang diterima oleh proyek dari masyarakat terdampak langsung • Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak dan setiap keluhan langsung dapat ditangani oleh proyek	Kontruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung terdampak langsung di Desa Lermatang, Latdalam, Bomaki dan Matakus • Membuat pencatatan jenis kekhawatiran dan keluhan (Grievance) dari masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang, Latdalam , Bomaki dan Matakus • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (grievance) yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti.	• Pengumpulan data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap enam bulan sekali selama kegiatan pengalihan jalan, pembersihan lahan dan pembangunan Kilang OLNG serta Fasilitas Pendukungnya berlangsung selama 45 bulan, mulai Q-2 tahun pertama hingga Q-1 tahun kelima pada tahap konstruksi. • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif. Tabulasi data jenis-jenis tindaklanjut keluhan (grievance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif		yang berlangsung selama 58 bulan.	• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.54	Harapan dan Keluhan Masyarakat – Dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat Dampak Turunan dari: (1) Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat (2) Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services (3) Gangguan Terhadap Transportasi Darat	• Tidak ada kekawatiran dan keluhan yang diterima oleh proyek dari masyarakat terdampak langsung • Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak dan setiap keluhan langsung dapat ditangani oleh proyek	Kontruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung terdampak langsung di Desa Lermatang, Latdalam, Bomaki dan Matakus • Membuat pencatatan jenis kekhawatiran dan keluhan (Grievance) dari masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang, Latdalam , Bomaki dan Matakus • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (grievance) yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif. Tabulasi data jenis-jenis tindaklanjut keluhan (grievance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti.	• Pengumpulan data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap enam bulan sekali selama kegiatan pengalihan jalan, pembersihan lahan dan pembangunan Kilang OLNG serta Fasilitas Pendukungnya berlangsung selama 45 bulan, mulai Q-2 tahun pertama hingga Q-1 tahun kelima pada tahap konstruksi. • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.55	Peningkatan Konsentrasi Partikulat (TSP, PM10 dan PM2.5)	• Konsentrasi TSP, PM10 dan PM2.5 (24 jam) di udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Lampiran VII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – Baku Mutu Udara Ambien (TSP: 230 µg/Nm^3; PM10: 75 µg/Nm^3; PM2,5: 55 µg/Nm^3)	Pengalihan dan Pembangunan Jalan.	Metode Pengumpulan Data: • Metode penentuan lokasi dan pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-7119.6-2005. • Melakukan pengukuran konsentrasi TSP (24 jam) mengacu kepada SNI 19-7119.3-2017 • Pengujian contoh uji kualitas udara dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kualitas udara ambien ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu sesuai Lampiran VII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – Baku Mutu Udara Ambien	• Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di 11 titik	• Setiap tiga bulan sekali selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung selama 12 bulan, mulai kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Data hasil pemantauan kualitas udara dibandingkan dengan data rona lingkungan • Data pemantauaan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku mutu udara ambien			• DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.56	Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat Perubahan Peluang Usaha Lokal dan Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Service	• Munculnya perubahan pola mata pencaharian masyarakat sebelum adanya kegiatan sebagai petani, nelayan, atau pekebun menjadi lebih beragam seperti tenaga kerja pembersihan lahan, konstruksi kilang, pembangunan jalan, dan lainnya	Pengalihan dan Pembangunan jalan.	Metode Pengumpulan Data: • Observasi langsung, survai dan kuesioner perubahan pola mata pencaharian masyarakat yang dipekerjakan pada kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan, konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukunganya, serta pengalihan dan pembangunan jalan yang berasal dari desa-desa terdampak oleh kegiatan proyek. • Pencatatan jumlah tenaga kerja setempat yang dapat dipekerjakan pada kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan, konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya, serta pengalihan dan pembangunan jalan • Melakukan pencatatan jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan dan dilepas selama kegiatan konstruksi berlangsung Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi data perubahan pola mata pencaharian masyarakat berdasarkan hasil survai, dan analisis secara deskriptif. • Membuat tabulasi data jumlah tenaga kerja masyarakat setempat yang terserap. • Membuat tabulasi jumlah tenaga kerja yang dilepas dan diterima selama tahap konstruksi, dan analisis data data secata deskriptif. Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Survei perubahan pola mata pencaharian; dan pemilik UMKM serta tenaga kerja yang terserap pada UMKM dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. • Setiap tahun sekali untuk pencatatan jumlah tenaga kerja setempat yang diperkerjakan serta jumlah tenaga kerja yang dilepas dan diterima selama tahap konstruksi • Pengumpulan data sekunder lainnya dilakukan setiap tahun sekali.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.57	Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan *Ecosystem Services*	• Tidak ada keluhan dari masyarakat terdampak langsung oleh pembersihan dan penyiapan lahan serta pengalihan dan pembangunan jalan, karena adanya perubahan akses ke sumber mata pencaharian mereka dan *ecosystem services*. • Masyarakat terdampak oleh adanya perubahan terhadap akses ke sumber mata dan *ecosystem services* dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan alternatif sumber mata pencaharian baru yang tersedia	Pengalihan dan Pembangunan Jalan	Metode Pengumpulan Data: • Pengumpulan data jumlah pemilik lahan dan masyarakat yang memiliki kegiatan usaha di lokasi tapak kilang dan jalan • Melakukan pengumpulan data jenis-jenis akses ke sumber mata pencaharian dan jenis-jenis jasa lingkungan (ecosystem services) yang tersedia dan dimanfaatkan oleh masyarakat pada lokasi rencana tapak Proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan perkembangan pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) sesuai yang telah disusun terhadap masyarakat terdampak langsung melalui PPM Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jumlah pemilik lahan dan usahanya pada lokasi rencana tapak Kilang OLNG • Tabulasi jenis perubahan mata pencaharian oleh para pemilik lahan serta analisis secara deskriptif perubahan terhadap akses ke sumber mata pencaharian. • Membuat tabulasi perkembangan pemulihan mata pencaharian masyarakat terdampak langsung	• Kantor Desa Lermatang • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Inventarisasi akses ke sumber mata pencaharian dan jenis-jenis jasa lingkungan dilakukan sekali sebelum kegiatan konstruksi berlangsung. • Pencatatan kegiatan perkembangan pemulihan mata pencaharian dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif			
2.58	Kekhawatiran Masyarakat	• Tidak ada kekawatiran dan keluhan yang diterima oleh proyek dari masyarakat terdampak langsung • Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak dan setiap keluhan langsung dapat ditangani oleh proyek	Pengalihan dan Pembangunan Jalan	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Membuat pencatatan jenis kekhawatiran dan keluhan (Grievance) dari masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (grievance) yang diterapkan oleh INPEX. dan kontraktor Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif. Tabulasi data jenis-jenis tindaklanjut keluhan (grievance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif	Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang dan Desa Matakus.	• Setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.59	Harapan dan Keluhan Masyarakat	• Tidak ada kekawatiran dan keluhan yang diterima oleh proyek dari masyarakat terdampak langsung • Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak dan setiap keluhan langsung dapat ditangani oleh proyek	Pengalihan dan Pembangunan Jalan	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Membuat pencatatan jenis kekhawatiran dan keluhan (Grievance) dari masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (grievance) yang diterapkan oleh INPEX. dan kontraktor Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif. Tabulasi data jenis-jenis tindaklanjut keluhan (grievance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif	Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang dan Desa Matakus. •	• Setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
2.60	Gangguan Terhadap Transportasi Darat	• Tidak ada gangguan terhadap lalu lintas darat oleh kegiatan pengalihan dan pembangunan jalan. • Tidak munculnya kemacetan lalu lintas darat yang memiliki Nilai DS (degree of saturation) lebih dari 0,75	Pengalihan dan Pembangunan Jalan	Metode Pengumpulan Data: • Pengumpulan data aspek gangguan lalu lintas darat oleh pengalihan dan pembangunan jalan yang meliputi kerawanan kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, dan keresahan masyarakat dilakukan sebagaimana tercantum dalam hasil kajian dan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin) dan Persetujuan AndaLalin oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor 551/2/11/2021 Metode Analisis Data: • Metode analisis data sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor 551/2/11/2021	• Kantor Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Masyarakat terdampak di Desa Lermatang, Latdalam dan Bomaki • Ruas jalan Bomaki-Lermatang-Latdalam. • Lokasi pemantaun sebaimana tercantum dalam Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor 551/2/11/2021 •	• Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • PolRes Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLHK Kepulauan Tanimbar
2.61	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	Peningkatan Konsentrasi Padatan Tersuspensi Total (TSS): • Konsentrasi TSS pada jarak 500 m dari batas terluar setiap lokasi pengerukan memenuhi baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut, untuk *coral* dan lamun TSS ≤20 mg/L Pengerukan dan penimbunan material keruk memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021	Pengerukan dan Penempatan Hasil Pengerukan	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015 • Melakukan uji sampel air laut untuk parameter TSS mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6989.3.2019 atau Metode APHA 2540 D • Pengujian sampel kualitas air laut dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut. Data hasil pemantauan dibandingkan dengan data rona lingkungan dan/atau Baku Mutu Air Laut, untuk *coral* dan lamun.	• Titik pemantauan 250 m, 500 m dan 1000 m dari lokasi pengerukan yang sedang berlangsung sesuai arah arus pada saat pengambilan sampel air laut dilakukan • Titik pemantauan 250 m, 500 m dan 1000 m dari lokasi penempatan hasil pengerukan (penimbunan di *Causeway*) yang sedang berlangsung sesuai arah arus pada saat pengambilan sampel air laut dilakukan. • Lokasi pemantauan bersifat indikatif tercantum pada **Peta 3-9** •	Setiap dua minggu sekali selama kegiatan pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan yang berlangsung selama tiga bulan pada kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar. c. Penerima Laporan • Ditjen migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Perhubungan Laut • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
2.62	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Benthos	• Penurunan jumlah jenis, kelimpahan dan/atau indeks kestabilan komunitas benthos. • Pengerukan dan penempatan hasil pengerukan memenuhi (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021 (2) Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan, dan (3) Permen LHK No 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengerukan dan Penempatan Hasil Pengerukan	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel benthos mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 13-4718-1998 • Melakukan pengujian jenis dan jumlah hewan benthos sesuai SNI 03-3401-1994 • Pengambilan sampel benthos serta uji jenis dan jumlah serta perhitungan indeks keanekaragaman dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan jenis dan jumlah serta perhitungan indeks keanekaragaman benthos ditabulasi • Data pemantauan benthos dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan data rona lingkungan	• Titik pemantauan benthos sesuai perkembangan masing-masing kegiatan (1) pengerukan dan penempatan hasil pengerukan, (2) pembangunan causeway, dan (3) pembangunan TUKS, dengan titik-titik pemantauan masing-masing pada jarak sekitar 250 dan 500 m dari pusat kegiatan. • Lokasi pemantauan tercantum pada Peta III-	Setiap tiga bulan sekali selama kegiatan (1) pengerukan dan penempatan hasil pengerukan, (2) pembangunan *causeway* dan (3) pembangunan TUKS berlangsung selama 30 bulan dimulai kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.63	Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang	• Timbulnya gangguan terhadap tutupan terumbu karang hidup pada lokasi pengerukan, pembangunan TUKS dan causeway dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang • Timbulnya gangguan terhadap tutupan padang lamun pada lokasi pengerukan, pembangunan TUKS dan causeway dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun • Terlaksananya program offset penanaman kembali terumbu karang dan padang lamun pada lokasi yang ditetapkan.	Pengerukan dan Penempatan Hasil Pengerukan	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan inventarisasi (pemantauan) terumbu karang, ikan karang dan padang lamun secara langsung sebelum kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS dilakukan dengan Metode Line Intercept Transect (LIT) untuk menentukan luas, kondisi dan keanekaragaman terumbu karang dan padang lamun yang akan terdampak. Pemantauan ini dilakukan berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021 untuk mengkofirmasi dan memprakirakan total area terumbu karang dan padang lamun yang terdampak secara lebih akurat. • Selanjutnya melakukan pemantauan terumbu karang dan padang lamun secara langsung secara berkala setiap tahun sekali • Melakukan pembaharuan data terumbu karang dan padang lamun terdampak berdasarkan hasil pemantauan secara langsung seperti dikemukakan pada butir (a). terhadap hasil interpretasi Citra Satelit Spot 6 dan 7 • Melakukan pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali (offset) terumbu karang dan padang lamun seluas minimum dua kali dari gangguan yang timbul pada lokasi yang ditetapkan. Metode Analisis Data: • Tabulasi hasil pemantauan secara langsung terumbu karang ikan karang dan padang lamun • Tabulasi prakiraan dampak yang diperbaharui dengan hasil pemantauan secara langsung • Tabulasi surviral rate terumbu karang dan padang lamun pada lokasi penanaman Kembali	• Pemantauan terumbu karang, ikan karang dan padang lamun pada area pengerukan, area pembangunan causeway dan TUKS sebelum kegiatan ini dilkukan • Pemantauan secara berkala terumbu karang, ikan karang dan padang lamun di sekitar lokasi yang telah dilakukan kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS • Pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali terumbu dan padang lamun pada lokasi yang akan ditetapkan kemudian. • Lokasi pemantauan tercantum pada Peta III- •	• Pemantauan kondisi terumbu karang dilakukan sekali sebelum kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS dimulai. Kegiatan ini mulai dilakukan pada Q1 tahun kedua tahap konstruksi yang akan berlangsung selama 30 bulan. • Pemantauan kondisi terumbu karang dan padang lamun secara berkala setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. • Pemantuan tingkat survival rate pada lokasi penanaman Kembali terumbu karang dan padang lamun, dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Hasil pemantauan terumbu karang dibandingkan dengan kriteria Kepmen LH No. 4 Tahun 2001, dan padang lamun dibandingkan dengan Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif			
2.64	Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut	• Timbulnya gangguan terhadap tutupan terumbu karang hidup pada lokasi pengerukan, pembangunan TUKS dan causeway dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang • Timbulnya gangguan terhadap tutupan padang lamun pada lokasi pengerukan, pembangunan TUKS dan causeway dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun • Terlaksananya program offset penanaman kembali terumbu karang dan padang lamun pada lokasi yang ditetapkan.	Pengerukan dan Penempatan Hasil Pengerukan	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan inventarisasi (pemantauan) terumbu karang, ikan karang dan padang lamun secara langsung sebelum kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS dilakukan dengan Metode Line Intercept Transect (LIT) untuk menentukan luas, kondisi dan keanekaragaman terumbu karang dan padang lamun yang akan terdampak. Pemantauan ini dilakukan berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021 untuk mengkofirmasi dan memprakirakan total area terumbu karang dan padang lamun yang terdampak secara lebih akurat. • Selanjutnya melakukan pemantauan terumbu karang dan padang lamun secara langsung secara berkala setiap tahun sekali • Melakukan pembaharuan data terumbu karang dan padang lamun terdampak berdasarkan hasil pemantauan secara langsung seperti dikemukakan pada butir (a). terhadap hasil interpretasi Citra Satelit Spot 6 dan 7 • Melakukan pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali (offset) terumbu karang dan padang lamun seluas minimum dua kali dari gangguan yang timbul pada lokasi yang ditetapkan. Metode Analisis Data: • Tabulasi hasil pemantauan secara langsung terumbu karang ikan karang dan padang lamun • Tabulasi prakiraan dampak yang diperbaharui dengan hasil pemantauan secara langsung • Tabulasi surviral rate terumbu karang dan padang lamun pada lokasi penanaman Kembali • Hasil pemantauan terumbu karang dibandingkan dengan kriteria Kepmen LH No. 4 Tahun 2001, dan padang lamun dibandingkan dengan Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	• Pemantauan terumbu karang, ikan karang dan padang lamun pada area pengerukan, area pembangunan causeway dan TUKS sebelum kegiatan ini dilkukan • Pemantauan secara berkala terumbu karang, ikan karang dan padang lamun di sekitar lokasi yang telah dilakukan kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS • Pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali terumbu dan padang lamun pada lokasi yang akan ditetapkan kemudian. • Lokasi pemantauan tercantum pada Peta III- •	• Pemantauan kondisi terumbu karang dilakukan sekali sebelum kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS dimulai. Kegiatan ini mulai dilakukan pada Q1 tahun kedua tahap konstruksi yang akan berlangsung selama 30 bulan. • Pemantauan kondisi terumbu karang dan padang lamun secara berkala setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.. • Pemantuan tingkat survival rate pada lokasi penanaman Kembali terumbu karang dan padang lamun, dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.65	Peningkatan Konsentrasi TSS	Peningkatan Konsentrasi Padatan Tersuspensi Total (TSS): • Konsentrasi TSS pada jarak 500 m dari batas terluar setiap lokasi pengerukan dan penimbunan material keruk di *causeway* memenuhi baku mutu air laut	Pembangunan Jalan Lintasan (*Causeway*) ke TUKS	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015 • Melakukan uji sampel air laut untuk parameter TSS mengacu kepada Standar	• Titik pemantauan 250 m, 500 m dan 1000 m dari lokasi pengerukan yang sedang berlangsung sesuai arah arus pada saat pengambilan sampel air laut dilakukan • Titik pemantauan 250 m, 500 m dan 1000 m dari lokasi penempatan hasil pengerukan (penimbunan di	Setiap dua minggu sekali selama kegiatan pengerukan dan pembangunan *causeway* yang berlangsung selama 12	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut, untuk *coral* dan lamun TSS ≤20 mg/L • Pengerukan dan penimbunan material keruk memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021 •		Nasional Indonesia (SNI) 6989.3.2019 atau Metode APHA 2540 D • Pengujian sampel kualitas air laut dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut. Data hasil pemantauan dibandingkan dengan data rona lingkungan dan/atau Baku Mutu Air Laut, untuk *coral* dan lamun.	*Causeway*) yang sedang berlangsung sesuai arah arus pada saat pengambilan sampel air laut dilakukan. • Lokasi pemantauan bersifat indikatif tercantum pada Peta III-xx • •	bulan mulai kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi	• Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Ditjen Perhubungan Laut • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepualauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Ditjen Perhubungan Laut • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.66	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Benthos	• Penurunan jumlah jenis, kelimpahan dan/atau indeks kestabilan komunitas benthos. • Pengerukan dan penempatan hasil pengerukan memenuhi (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021 (2) Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan, dan (3) Permen LHK No 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Pembangunan Jalan Lintasan (*Causeway*) ke TUKS	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel benthos mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 13-4718-1998 • Melakukan pengujian jenis dan jumlah hewan benthos sesuai SNI 03-3401-1994 • Pengambilan sampel benthos serta uji jenis dan jumlah serta perhitungan indeks keanekaragaman dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan jenis dan jumlah serta perhitungan indeks keanekaragaman benthos ditabulasi Data pemantauan benthos dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan data rona lingkungan	• Titik pemantauan benthos sesuai perkembangan masing-masing kegiatan (1) pengerukan dan penempatan hasil pengerukan, (2) pembangunan causeway, dan (3) pembangunan TUKS, dengan titik-titik pemantauan masing-masing pada jarak sekitar 250 dan 500 m dari pusat kegiatan. • Lokasi pemantauan tercantum pada Peta III- • •	Setiap tiga bulan sekali selama kegiatan (1) pengerukan dan penempatan hasil pengerukan, (2) pembangunan *causeway* dan (3) pembangunan TUKS berlangsung selama 30 bulan dimulai kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi..	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.67	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Mangrove	• Munculnya gangguan terhadap mangrove berupa penurunan kerapatan dan tutupan mangrove, mengacu kepada Lampiran I Kepmen LH No 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove. • Persentase penutupan mangrove hasil revegetasi yang hidup mencapai ≥75% (sangat padat) sesuai	Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS,	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pendataan mangrove pada area yang akan dibuka (sebelum konstruksi causeway dan TUKS Bongkar Muat (MOF) dilakukan) menggunakan Metode Transek Garis dan Petak Contoh (Transect Line Plot) atau Garis Berpetak untuk memperoleh data: jenis spesies, kerapatan, tutupan, jenis tegakan (pohon , anakan, semai), nilai INP. • Melakukan pencatatan luas area mangrove yang dibuka. • Melakukan pencatatan dan pendataan mangrove pada lokasi penanaman kembali	• Area mangrove di causeway dan TUKS Bongkar Muat (MOF) di Pulau Nustual • Area penanaman kembali (revegetasi) mangrove di sekitar proyek •	• Pemantauan mangrove dilakukan sekali pada area yang akan dibuka. Konstruksi causeway dan TUKS akan dimulai pada kuartal pertama tahun kedua tahap konstruks. Konstruksi causeway dan TUKS akan berlangsung selama 30 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		Lampiran I Kepmen LH No 201 Tahun 2004		(revegetasi) mangrove meliputi survival rate (jumlah yang mati dan yang bertahan hidup), penutupan (%), kerapatan (ind/ha), dan lainya. Metode Analisis Data: • Tabulasi dan analisis data mangrove pada area yang akan dibuka yaitu jenis spesies, kerapatan, tutupan, jenis tegakan, nilai INP dan luas area yang akan dibuka • Tabulasi data mangrove pada lokasi revegetasi meliputi survival rate, penutupan dan kerapatan. Hasil dibandingkan dengan kriteria sesuai Lampiran I Kepmen LH No 201 Tahun 2004		• Pemanatuan mangrove pada area revegetasi dilakukan setiap enam bulan sekali pada tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.68	Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang	• Timbulnya gangguan terhadap tutupan terumbu karang hidup pada lokasi pengerukan, pembangunan TUKS dan causeway dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang • Timbulnya gangguan terhadap tutupan padang lamun pada lokasi pengerukan, pembangunan TUKS dan causeway dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun • Terlaksananya program offset penanaman kembali terumbu karang dan padang lamun pada lokasi yang ditetapkan.	Pembangunan Jalan Lintasan (*Causeway*) ke TUKS;	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan inventarisasi (pemantauan) terumbu karang, ikan karang dan padang lamun secara langsung sebelum kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS dilakukan dengan Metode Line Intercept Transect (LIT) untuk menentukan luas, kondisi dan keanekaragaman terumbu karang dan padang lamun yang akan terdampak. Pemantauan ini dilakukan berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021 untuk mengkofirmasi dan memprakirakan total area terumbu karang dan padang lamun yang terdampak secara lebih akurat. • Selanjutnya melakukan pemantauan terumbu karang dan padang lamun secara langsung secara berkala setiap tahun sekali • Melakukan pembaharuan data terumbu karang dan padang lamun terdampak berdasarkan hasil pemantauan secara langsung seperti dikemukakan pada butir (a). terhadap hasil interpretasi Citra Satelit Spot 6 dan 7 • Melakukan pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali (offset) terumbu karang dan padang lamun seluas minimum dua kali dari gangguan yang timbul pada lokasi yang ditetapkan. Metode Analisis Data: • Tabulasi hasil pemantauan secara langsung terumbu karang ikan karang dan padang lamun • Tabulasi prakiraan dampak yang diperbaharui dengan hasil pemantauan secara langsung • Tabulasi surviral rate terumbu karang dan padang lamun pada lokasi penanaman Kembali • Hasil pemantauan terumbu karang dibandingkan dengan kriteria Kepmen LH No. 4 Tahun 2001, dan padang lamun dibandingkan dengan Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	• Pemantauan terumbu karang, ikan karang dan padang lamun pada area pengerukan, area pembangunan causeway dan TUKS sebelum kegiatan ini dilkukan • Pemantauan secara berkala terumbu karang, ikan karang dan padang lamun di sekitar lokasi yang telah dilakukan kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS • Pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali terumbu dan padang lamun pada lokasi yang akan ditetapkan kemudian. • Lokasi pemantauan tercantum pada Peta III-	• Pemantauan kondisi terumbu karang dilakukan sekali sebelum kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS dimulai. Kegiatan ini mulai dilakukan pada Q1 tahun kedua tahap konstruksi yang akan berlangsung selama 30 bulan. • Pemantauan kondisi terumbu karang dan padang lamun secara berkala setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. • Pemantuan tingkat survival rate pada lokasi penanaman Kembali terumbu karang dan padang lamun, dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
2.69	Gangguan Terhadap Padang Lamun atau Rumput Laut	• Timbulnya gangguan terhadap tutupan terumbu karang hidup pada lokasi pengerukan, pembangunan TUKS dan causeway dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang • Timbulnya gangguan terhadap tutupan padang lamun pada lokasi pengerukan, pembangunan TUKS dan causeway dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun • Terlaksananya program offset penanaman kembali terumbu karang dan padang lamun pada lokasi yang ditetapkan.	Pembangunan Jalan Lintasan (*Causeway*) ke TUKS;	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan inventarisasi (pemantauan) terumbu karang, ikan karang dan padang lamun secara langsung sebelum kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS dilakukan dengan Metode Line Intercept Transect (LIT) untuk menentukan luas, kondisi dan keanekaragaman terumbu karang dan padang lamun yang akan terdampak. Pemantauan ini dilakukan berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021 untuk mengkofirmasi dan memprakirakan total area terumbu karang dan padang lamun yang terdampak secara lebih akurat. • Selanjutnya melakukan pemantauan terumbu karang dan padang lamun secara langsung secara berkala setiap tahun sekali • Melakukan pembaharuan data terumbu karang dan padang lamun terdampak berdasarkan hasil pemantauan secara langsung seperti dikemukakan pada butir (a). terhadap hasil interpretasi Citra Satelit Spot 6 dan 7 • Melakukan pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali (offset) terumbu karang dan padang lamun seluas minimum dua kali dari gangguan yang timbul pada lokasi yang ditetapkan. Metode Analisis Data: • Tabulasi hasil pemantauan secara langsung terumbu karang ikan karang dan padang lamun • Tabulasi prakiraan dampak yang diperbaharui dengan hasil pemantauan secara langsung • Tabulasi surviral rate terumbu karang dan padang lamun pada lokasi penanaman Kembali • Hasil pemantauan terumbu karang dibandingkan dengan kriteria Kepmen LH No. 4 Tahun 2001, dan padang lamun dibandingkan dengan Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	• Pemantauan terumbu karang, ikan karang dan padang lamun pada area pengerukan, area pembangunan causeway dan TUKS sebelum kegiatan ini dilkukan • Pemantauan secara berkala terumbu karang, ikan karang dan padang lamun di sekitar lokasi yang telah dilakukan kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS • Pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali terumbu dan padang lamun pada lokasi yang akan ditetapkan kemudian. • Lokasi pemantauan tercantum pada Peta III- •	• Pemantauan kondisi terumbu karang dilakukan sekali sebelum kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS dimulai. Kegiatan ini mulai dilakukan pada Q1 tahun kedua tahap konstruksi yang akan berlangsung selama 30 bulan. • Pemantauan kondisi terumbu karang dan padang lamun secara berkala setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. • Pemantuan tingkat survival rate pada lokasi penanaman Kembali terumbu karang dan padang lamun, dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.70	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	• Tidak ada keluhan terutama dari masyarakat nelayan karena kegiatan perikanannya terganggu, berkurangnya daerah tangkapan (fishing ground) serta terganggunya aktivitas pembudidayaan rumput laut. • Tersedianya akses alternatif bagi masyarakat terkena dampak langsung yang terkena dampak pada “zona terlarang dan zona terbatas” • Terpasangnya SBNP dan tercantumnya jalur transportasi laut dalam alur pelayaran nasional	Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jenis-jenis gangguan aktivitas masyarakat nelayan, pengumpul hasil laut dan pembudidaya rumput laut yang dikeluhkan baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan, kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor • Mengumpulkan data bentuk-bentuk dan penyebab gangguan aktivitas nelayan dari KUPP Kelas III Saumlaki	• Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor desa Lermatang. • Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan • Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Pengumpulan data keluhan masyarakat, bentuk-bentuk jenis gangguan aktivitas perikanan, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap enam bulan selama kegiatan konstruksi causeway ke TUKS yang berlangsung selama 12 bulan, mulai kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat masyarakat nelayan, pengumpul hasil laut dan pembudidaya rumput laut • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui program berupa pengadaan sarana perikanan yang direncanakan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang perikanan • Melakukan pemantauan berfungsinya SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) yang telah dipasang. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jenis-jenis gangguan kegiatan perikanan dan keluhan-keluhan yang disampaikan • Membuat tabulasi data jenis-jenis tindak lanjut dari keluhan masyarakat sesuai SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) oleh INPEX • Membuat tabulasi bentuk dan penyebab gangguan-gangguan kegiatan perikanan • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat nelayan, pengumpul hasil laut dan pembudidaya rumput laut dan hasil sosialisasi • Membuat tabulasi program PPM bidang perikanan yang dilaksanakan. • Membuat tabulasi hasil pemantauan berfungsinya SNBP yang telah dipasang • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif		• Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi serta perkembangan pemberdayaan nelayan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. • Pendokumentasian dan pencatatan kondisi SNBP yang telah dipasang dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.71	Penurunan Konsentrasi DO	• Konsentrasi DO (oksigen terlarut) air laut dalam radius 500 m dari lokasi pembuangan air hydrotest memenuhi baku sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut, yaitu konsentrasi DO >5 m	Pembuangan Air Hydrotest	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jumlah air limbah hydrotest setiap saat dilakukan pembuangan • Melakukan pengambilan sampel air limbah hydrotest mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6989.59:2008 • Melakukan uji sampel air limbah untuk parameter DO mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) No.SNI 06-6989.14-2004 • Melakukan pengukuran DO secara in situ menggunakan alat DO meter yang telah dikalibrasi pada kedalaman air 20 m, pada beberapa titik pemantauan di lokasi pembuangan air hydrotest, dengan melakukan pengukuran minimum tiga ulangan. Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kualitas air limbah hidrotes dibandingkan dengan ketentuan ekses senyawa oxygen scavanger yang diperbolehkan sesuai dengan MSDS • Menghitung kemungkinan deplesi DO pada air laut (penerima limbah) sesuai jumlah ekses oxygen scavanger untuk memastikan tidak terjadi deplesi DO >0,5 mg/L secara mendadak, sehingga konsentrasi DO di air laut ambien TIDAK memenuhi baku mutu untuk Biota Laut (menjadi <5 m/L).	• Titik-titik pemantauan konsentrasi DO pada jarak 250 m, 500 m, 1000 m, dan 2000 dari titik pembuangan air hydrotest sesuai musim (yaitu Musim Barat atau Musim Timur) dan arah arus air laut pada saat pembuangan air limbah. • Lokasi pemantauan bersifat indikatif tercantum pada **Peta 3-13**. •	• Satu kali setiap dilakukan pembuangan air hydrotest, pada tahap konstruksi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Data hasil pemantauan DO air laut ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut, yaitu konsentrasi DO >5 m Hasil pemantauan dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan konsentrasi DO air laut yang tercantum dalam Dokumen Andal.			
2.72	Perubahan Sanitasi Lingkungan	Munculnya keluhan penurunan sanitasi lingkungan dari masyarakat terdampak langsung kegiatan proyek oleh Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • Munculnya keluhan kebutuhan air bersih oleh masyarakat terdampak di Desa Lermatang	Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pemantauan secara langsung (observasi) dan membuat dokumentasi serta catatan mengenai perubahan kondisi sanitasi lingkungan di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek • Melakukan observasi pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Lermatang. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan keluhan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek atas penurunan kondisi sanitasi yang disampaikan secara langsung kepada INPEX dan Kontraktor maupun kepada aparat kecamatan, desa, dan media massa (cetak maupun elektronik) • Membuat catatan jenis dan tindak lanjut atas keluhan (grievance) masyarakat dan tindak lanjut atas keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor. • Melakukan pencatatan jenis dan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya Metode Analisis Data: • Tabulasi data kondisi sanitasi lingkungan disekitar daerah proyek • Tabulasi data keluhan masyarakat tentang perubahan sanitasi lingkungan dan tindaklanjutnya • Tabulasi jenis dan jumlah limbah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor desa terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) • Kantor desa terpengaruh: Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit • Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian • Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek.	• Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Kesehatan Provinsi DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.73	Kesempatan Kerja	• Munculnya penurunan kesempatan kerja bagi masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh kegiatan proyek oleh pelepasan tenaga kerja • Adanya penurunan kesempatan kerja bagi seluruh tenaga kerja yang direkrut pada tahap konstruksi	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data dan catatan tenaga kerja yang dilepas meliputi (asal, usia, jenis kelamin, pendidikan, etnis, agama, dan lainnya) dari bagian kepegawaian (HR) INPEX dan kontraktor • Melakukan pendokumentasian kegiatan-kegiatan sosialisasi mengenai pelepasan tenaga kerja konstruksi • Mengumpulkan dan membuat catatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan	• Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek.	Setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				masyarakat akibat pelepasan tenaga kerja baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (elektronik maupun cetak). • Membuat catatan jenis dan tindak lanjut atas kekhawatiran dan keluhan (grievance) masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan Menindaklanjuti keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd dan kontraktor. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi data tenaga kerja konstruksi yang dilepas dari waktu ke waktu meliputi asal, usia, jenis kelamin, pendidikan, etnis, agama, dan lainnya • Membuat tabulasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi meliputi waktu pelaksaan, tempat, jumlah kehadiran, dan masukan-masukan yang disampaikan, dan lainnya • Membuat tabulasi data jenis-jenis tindaklanjut terhadap kekhawatiran dan keluhan (grievance) masyarakat • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif			Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.74	Perubahan Peluang Usaha Lokal	• Munculnya penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya • Tercapainya program pengembangan UMKM penyedia barang dan jasa yang diterapkan oleh INPEX	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survai tingkat penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya yang terserap dari desa-desa terdampak langsung dan desa-desa terpengaruh oleh kegiatan proyek. • Melakukan inventarisasi perkembangan UMKM secara khusus di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian serta secara umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Melakukan inventarisasi dan pencatatan UMKM yang dapat menyediakan barang (terutama produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya) dan jasa untuk kegiatan proyek. • Melakukan pencatatan pelatihan-pelatihan pada sektor perikanan dan pertanian yang diberikan kepada masyarakat terdampak serta UMKM melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya yang terserap • Membuat tabulasi perkembangan UMKM dan jenis-jenis barang dan jasa yang dapat disediakan	• Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	• Survei penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. • Pengumpulan data sekunder dilakukan setiap tahun sekali.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Membuat tabulasi pelatiha-pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada masyarakat dan UMKM Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif			• Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.75	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat Dampak turunan dari: • Perubahan Kesempatan Kerja oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja • Perubahan Kesempatan Kerja oleh Pelepasan Tenaga Kerja • Perubahan Peluang Usaha Lokal oleh Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi	• Timbulnya perubahan pendapatan masyarakat setelah penerimaan tenaga kerja dan setelah pelepasan tenaga kerja konstruksi. • Meningkatnya jumlah UMKM penyedia barang dan jasa yang dapat mendukung Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi.	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survai perubahan pendapatan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek terutama terhadap tenaga kerja yang diterima dan dilepas selama tahap konstruksi, dan juga pemilik serta tenaga kerja yang terserap pada UMKM. • Pengumpulan data UMKM lokal yang bekerja sama dengan proyek dari desa terdampak dan terpengaruh proyek • Pengumpulan data jumlah, persentase dan daerah asal tenaga kerja yang diterima dan dilepas selama konstruksi berlangsung dari bagian kepegawaian (HR) INPEX dan kontraktor Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi pendapatan masyarakat • Membuat tabulasi tenaga kerja yang diterima dan dilepas selama tahap konstruksi berlangsung • Membuat tabulasi data kebutuhan proyek dengan UMKM lokal yang bekerjsama dengan proyek • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Survei perubahan pendapatan masyarakat dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. • Pengumpulan data sekunder dilakukan setiap tahun sekali.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Prov Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.76	Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat Dampak turunan dari: (1) Perubahan Kesempatan Kerja oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja,	• Adanya perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari masyarakat yang dominan sebagai nelayan dan petani menjadi pekerja di bidang industri atau bidang jasa lainnya • Keberhasilan pemberian pelatihan kepada masyarakat calon tenaga kerja yang akan	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survai perubahan pola mata pencaharian masyarakat dan pemilik serta pekerja yang terserap pada UMKM pada tahap konstruksi di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. • Melakukan survai jumlah pemilik atau pekerja yang terserap pada UMKM yang berasal dari	• Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Survei perubahan pola mata pencaharian; dan pemilik serta tenaga kerja yang terserap pada UMKM dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
	(2) Pelepasan Tenaga Kerja, (3) Perubahan Peluang Usaha Lokal	diperkerjakan di proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi.		desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek • Melakukan pengumpulan data jumlah tenaga kerja setempat yang dipekerjakan dan dilepas selama tahap konstruksi dari bagian kepegawaian (HR) INPEX dan kontraktor • Melakukan pencatatan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat yang akan bekerja di proyek Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi perubahan pola mata pencaharian masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dan pekerja pada UMKM • Membuat tabulasi jumlah tenaga kerja terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek yang diperkerjakan dan dilepas. Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	•	yang berlangsung selama 58 bulan. • Pengumpulan data sekunder dilakukan setiap tahun sekali.	Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.77	Kekhawatiran Masyarakat Dampak turunan dari: (1) Perubahan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha Lokal, (2) Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan.	• Tidak ada kekhawatiran masyarakat akan persaingan dalam peluang kerja dan berusaha oleh adanya migrasi penduduk • Tidak ada kekhawatiran masyarakat oleh adanya gangguan kegiatan perikanan	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran masyarakat baik yang disampaikan kepada aparat kecamatan, desa, media massa (cetak dan elektronik) maupun secara langsung kepada INPEX dan Kontraktor. • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jenis-jenis kekhawatiran yang muncul dan dilaporkan oleh masyarakat dan jenis-jenis tindak lanjutnya. • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif			Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
2.78	Harapan dan Keluhan Masyarakat Dampak turunan dari: • Perubahan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha Lokal • Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	• Tidak ada kekawatiran dan keluhan yang diterima oleh proyek dari masyarakat terdampak langsung • Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak dan setiap keluhan langsung dapat ditangani oleh proyek	Penerimaan dan Pelepasan Tenaga Kerja	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis harapan dan keluhan (grievance) masyarakat baik yang disampaikan kepada aparat kecamatan, desa, media massa (cetak maupun elektronik) maupun secara langsung kepada INPEX dan Kontraktor. • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya • Membuat catatan jenis dan tindak lanjut atas kekhawatiran dan keluhan (grievance) masyarakat dan tindak lanjut atas keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd dan kontraktor Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jenis-jenis keluhan dan harapan masyarakat yang muncul dan dilaporkan oleh masyarakat • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi • Membuat tabulasi jenis-jenis tindak lanjut keluhan (grievance) dan harapan masyarakat • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
III. Tahap Operasi							
3.1	Perubahan Kesempatan Kerja	• Munculnya peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh kegiatan proyek oleh penerimaan tenaga kerja. • Tersosialisasikannya informasi penerimaan tenaga kerja kepada masyarakat.	Penerimaan Tenaga Kerja Operasi	Metode Pengumpulan Data: • Memantau jumlah, persentase dan daerah asal tenaga kerja yang bekerja melalui pengumpulan data tenaga kerja yang tersedia di bagian kepegawaian (HR) dan kontraktor • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan-kegiatan sosialisasi kesempatan kerja yang dilakukan sebelum tahap operasi dimulai kepada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek • Melakukan inventarisasi keberadaan UMKM penyedia barang dan jasa tentang jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor ini Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi data tenaga kerja operasi meliputi persentase, daerah asal, , dan lainnya yang diperkerjakan • Membuat tabulasi data pelaksanaan kegiatan sosialisasi meliputi waktu pelaksaan, tempat,	• Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	• Pemantauan ketersediaan tenaga kerja dari masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh dilakukan sebelum kegiatan operasi dilakukan. • Pengumpulan data tenaga kerja operasi, kegiatan sosialisasi dan UMKM dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				jumlah kehadiran, serta masukan-masukan yang disampaikan, dan lainnya. • Membuat tabulasi data keberadaan UMKM dan tenaga yang terserap Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif.	• Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek. •		Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
3.2	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat Perubahan Kesempatan Kerja	• Timbulnya peningkatan pendapatan masyarakat selama berlangsungnya kegiatan operasi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya. • Berkembangnya UMKM penyedia barang dan jasa serta terserapnya tenaga kerja pada sektor ini selama tahap operasi	Penerimaan dan Tenaga Kerja Operasi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survai perubahan tingkat pendapatan masyarakat pada tahap operasi di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek • Melakukan inventarisasi perkembangan, jumlah, dan omset UMKM penyedia barang dan jasa serta jumlah tenaga kerja yang terserap pada UMKM di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian serta secara umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan pelatihan-pelatihan pada sektor perikanan dan pertanian yang diberikan kepada masyarakat terdampak serta UMKM melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi perubahan tingkat pendapatan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh serta pekerja pada UMKM berdasarkan hasil survai • Membuat tabulasi perkembangan, jumlah, omset, tenaga kerja yang terserap UMKM serta jenis-jenis barang dan jasa yang dapat disediakan. • Membuat tabulasi pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada masyarakat dan UMKM • Hasil survai dibandingkan dengan data ronalingkungan Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek. •	• Survei perubahan tingkat pendapatan masyarakat dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pengumpulan data perkembangan UMKM mencakup jumlah, omset, jenis barang dan jasa yang dapat disediakan serta tenaga kerja yang terserap dilakukan setiap tahun sekali tahun selama tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan pelatihan-pelatihan yang diberikan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • DLHK Maluku Barat Daya

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
3.3	• Kekhawatiran Masyarakat (1) Peningkatan Kebisingan, (2) Perubahan Kesempatan Kerja oleh kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Operasi, dan (3) Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	• Tidak ada kekhawatiran dan keluhan dari masyarakat terdampak langsung • Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak langsung dan setiap keluhan dapat ditangani oleh proyek	Penerimaan dan Tenaga Kerja Operasi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung terdampak langsung di Desa Lermatang, Latdalam, Bomaki dan Matakus • Membuat pencatatan jenis kekhawatiran dan keluhan (Grievance) dari masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang, Latdalam , Bomaki dan Matakus • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (grievance) yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor. Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif. Tabulasi data jenis-jenis tindaklanjut keluhan (grivance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi Kilang OLNG	• Pengumpulan data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap enam bulan sekali selama pada tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Maluku Barat Daya
3.4	• Harapan dan Keluhan Masyarakat – Dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat (1) Peningkatan Kebisingan, (2) Perubahan Kesempatan Kerja oleh kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Operasi, dan (3) Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	• Tidak ada kekhawatiran dan keluhan dari masyarakat terdampak langsung • Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak langsung dan setiap keluhan dapat ditangani oleh proyek	Penerimaan dan Tenaga Kerja Operasi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung terdampak langsung di Desa Lermatang, Latdalam, Bomaki dan Matakus • Membuat pencatatan jenis kekhawatiran dan keluhan (Grievance) dari masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang, Latdalam , Bomaki dan Matakus • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (grievance) yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor. Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif. • Tabulasi data jenis-jenis tindaklanjut keluhan (grivance) terhadap kekhawatiran, harapan	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi Kilang OLNG	• Pengumpulan data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap enam bulan sekali selama pada tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Maluku Barat Daya

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif			
3.5	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Mamalia Laut	• Munculnya gangguan terhadap mamalia laut oleh pergerakan kapal untuk kegiatan seluruh fasilitas produksi Pengembangan Lapangan Gas Abadi • Tertubruknya mamalia laut oleh kapal yang digunakan untuk transportasi tenaga kerja, peralatan dan bahan melalui laut serta oleh kapal-kapal yang digunakan selama operasional Lapangan Gas Abadi.	Mobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja Menggunakan Jalur Laut serta Jalur Darat	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan hasil pemantauan secara visual penampakan mamalia laut yang dilakukan secara rutin. • Melakukan pemeriksaan catatan perawatan mesin kapal, dan limbah sampah rumah tangga yang dibuang ke laut oleh kapal-kapal operasional pada tahap operasi • Melakukan inventarisasi kejadian tertubruknya mamalia laut oleh kapal-kapal operasional pada tahap operasi. Metode Analisis Data: • Tabulasi hasil inventarisasi kejadian tertubruknya mamalia laut serta analisis terhadap kejadian. • Tabulasi data hasil pemantauan visual penampakan mamalia laut. • Tabulasi data sampah rumah tangga yang dibuang ke laut oleh kapal-kapal operasional. Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend)	• Kapal-kapal operasional yang digunakan selama tahap operasi • Daerah Batas Wilayah Proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi. • Lokasi pemantauan tercantum pada Peta III- •	• Pemantauan visual penampakan mamalia laut dilakukan setiap hari oleh kapal-kapal operasional yang beroperasi di dalam Batas Wilayah Proyek, selama tahap operasi • Pemeriksaan catatan perawatan mesin kapal dan sampah rumah tangga yang dibuang ke laut oleh kapal-kapal operasional dilakukan setiap bulan sekali tahap selama tahap operasi • Catatan inventarisasi tertubruknya mamalia laut dilakukan setiap bulan sekali selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.6	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	• Tidak ada keluhan dari masyarakat nelayan karena kegiatan perikanannya terganggu, berkurangnya daerah tangkapan (fishing ground), terganggunya aktivitas pembudidayaan rumput laut dan penangkapan hasil laut oleh adanya zona terlarang dan zona terbatas. • Tersedianya akses alternatif bagi masyarakat oleh karena keberadaan jalan lintas (causeway) ke TUKS dan penerapan zona terlarang dan terbatas. • Terpasangnya SBNP dan tercantumnya jalur transportasi laut dalam alur pelayaran nasional	Mobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja Menggunakan Jalur Laut serta Jalur Darat	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jenis-jenis gangguan yang dikeluhkan oleh nelayan, pembudidaya rumput laut, dan pengumpul hasil laut - baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan, kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut keluhan (*grievance*) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor. • Mengumpulkan data bentuk-bentuk dan penyebab gangguan aktivitas nelayan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat masyarakat nelayan, pengumpul hasil laut dan pembudidaya rumput laut. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan pemberdayaan masyarakat nelayan berupa pengadaan sarana perikanan, dan memberi pelatihan budidaya rumput laut, aqua kultur laut sesuai yang direncanakan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang perikanan. • Melakukan pemantauan berfungsinya SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) yang dipasang Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jenis-jenis gangguan kegiatan perikanan, budidaya rumput laut, penangkapan hasil hasil laut, dan keluhan-keluhan yang disampaikan	• Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Desa Lermatang • Masyarakat Desa Lermatang • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	• Pengumpulan data keluhan masyarakat, bentuk-bentuk jenis gangguan aktivitas perikanan, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi serta perkembangan pemberdayaan nelayan, pembudidaya rumput laut dan aqua kultur laut dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi. • Pendokumentasian dan pencatatan kondisi SNBP yang telah dipasang dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku • Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Membuat tabulasi data jenis-jenis tindak lanjut dari keluhan masyarakat sesuai SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) oleh INPEX • Membuat tabulasi bentuk dan penyebab gangguan-gangguan kegiatan perikanan yang diperolah dari Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat nelayan, pengumpul hasil laut dan pembudidaya rumput laut dan hasil sosialisasi • Membuat tabulasi program PPM bidang perikanan yang dilaksanakan. • Membuat tabulasi hasil pemantauan berfungsinya SNBP yang telah dipasang Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif.			
3.7	Kebisingan: Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah industri dan daerah pemukiman tidak melebihi Baku Tingkat Kebisingan sesuai Kep Men LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996.	Mobilisasi Material dan Tenaga Kerja Menggunakan Helikopter	Metode Pengumpulan Data: • Penentuan lokasi pemantauan tingkat kebisingan adalah sama dengan lokasi pematauan kualitas udara ambien • Melakukan pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kep-48/MENLH/11/1996; • Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Analisis dan evaluasi data hasil pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Kep-48/MENLH/11/1996; • Data hasil pemantauan tingkat kebisingan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai Lampiran II Keputusan Menteri Negara Kep-48/MENLH/11/1996; dan • Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan.	• Pemantauan tingkat kebisingan dilakukan di lokasi-lokasi yang sama dengan pemantauan kualitas udara pada 11 titik pemantauan	Pemantauan dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.8	Biota Terestrial dan Ekosistem: Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (*trigger species*) Peningkatan Kebisingan	Timbulnya gangguan terhadap Trigger species khususnya spesies burung penting (dengan status dilindungi, endemik, migran ,dan terancam) yang tercatat di rona lingkungan)	Mobilisasi Material dan Tenaga Kerja Menggunakan Helikopter	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap satwaliar spesies kunci (*trigger species*) terutama burung menggunakan metode *point count* pada transek-transek dan lokasi pengamatan yang ditetapkan. Pengamatan dilakukan menggunakan binokuler dan merekam suara burung menggunakan *high resolution sound recorder* • Melakukan identifikasi dan pencacatan spesies burung terrestrial,burung pulau, dan burung migran	• Transek-transek pengamatan satwaliar sesuai transek pada rona lingkungan • Lokasi pengamatan di Pulau-Pulau Matakus, Astubun, Pulau Nustubun dan Pulau Anggarmasa. •	• Setiap tahun sekali selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				Metode Analisis Data: • Tabulasi jenis satwaliar spesies kunci (*trigger species*) terutama burung hasil pengamatan dan mengidentifikasi status konservasinya, indentifikasi *critical habitat*, dan keanekaragaman burung terestrial, burung pulau dan burung migran Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (*trend*) dan dibandingkan dengan rona lingkungan yang tercantum dalam dokumen Andal.			• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.9	Cahaya: Pendaran Cahaya (Dampak Visual)	Peningkatan nilai iluminansi horizontal dan vertikal di lingkungan sekitar FPSO	Keberadaan dan Pengoperasian FPSO	Metode Pengumpulan Data: • Pengukuran nilai iluminansi horizontal dan vertikal di dalam FPSO menggunakan Lux Meter • Pengukuran nilai iluminansi horizontal dan vertikal pada permukaan laut di sekitar FPSO menggunakan Lux Meter. • Pengukuran iluminasi dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil perhitungan diplot sebagai kontur isolux iluminansi horizontal dan vertikal. Nilai iluminansi vertikal pada kontur dibandingkan dengan kriteria zona lingkungan pencahayaan menurut CIE (1997) dan IESNA (1999)	FPSO dan permukaan laut di sekitar FPSO sampai dengan radius 200 m. •	• Sekali setahun selama tahap operasi, dan setiap kali setelah diadakan penggantian sistem pencahayaan secara menyeluruh di kawasan FPSO.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLHK Kepulauan Tanimbar
3.10	Kualitas Air Laut: Peningkatan Salinitas	• Memenuhi baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan Air Limbah yang dibuang ke laut pada radius 30 m dari lokasi pembuangan air limbah kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami dari rata-rata salinitas musiman. Debit maksimum limbah brine water sesuai yang tercantum dalam Pertek yaitu 7.200 m^3/hari	Pasokan Air (Desalinasi Air Laut) dan Pembuangan Brine Water	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015. • Melakukan pengambilan contoh air limbah dari titik penaatan sesuai persetujuan teknis (Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021) penanganan air limbah. Metode pengambilan contoh air limbah sesuai SNI 6989.59:2008 • Melakukan uji sampel air laut untuk parameter salinitas sesuai Metode APHA 2520B • Melakukan pemantauan debit air limbah pada outlet sebagaimana tercantum pada dokumen Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Pengujian dan pengujian sampel air limbah dan air laut dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020	• Pemantauan pada radius 30 m dari titik pembuangan limbah brine water sesuai arah dominan arus laut saat pemantauan dilaksanakan. • Titiik-titik penaatan effluent air limbah brine water (sesuai Pertek): - TP 3A: 8° 00” 26,64” LS - 131° 15” 14,98” BT - TP 3B: 8° 00” 09,72” LS - 131° 15” 33,04” BT •	• Pengukuran dan Pencatatan debit air limbah Brine Water dilakukan setiap hari sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air limbah di titik penaatan setiap bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air laut pada titik penaatan dilakukan setiap enam bulan sekali.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup c. Penerima Laporan • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hasil pemantauan salinitas pada air limbah dan air laut. • Membuat tabulasi hasil pemantauan debit air limbah. • Air Limbah Reject Desalinasi/Brine Water (Outlet No 3A dan No. 3B): Salinitas pada radius 30 m dari lokasi pembuangan air ke laut kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami.Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend)			Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
3.11	Kualitas Air Laut: Peningkatan Temperatur	• Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan temperatur untuk air pendingin/sea colling water FPSO adalah 40°C dan klorin bebas ≤0,5 mg/L. • Sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, temperatur air laut diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan ≤2 °C dari suhu alami. • Debit maksimum limbah air bahang sesuai yang tercantum dalam Pertek yaitu sejumlah 1.137.456 m^3/hari	Sistem Pendingin dan Pembuangan Air Pendingin	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015. • Melakukan pengambilan contoh air limbah dari titik-titik penaatan sesuai persetujuan teknis (Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021) penanganan air limbah. Metode pengambilan air limbah sesuai SNI 6989.59:2008. • Melakukan uji sampel air laut untuk pengukuran suhu sesuai SNI 06-6989.23-2005 • Melakukan pemantauan debit air limbah pada outlet sebagaimana tercantum pada dokumen Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Pengambilan dan pengujian sampel air limbah dan air laut dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kualitas air laut ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. • Data hasil pemantauan kualitas air limbah pada tiitk-titik penaatan dibandingkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pertek sebagai berikut: - Pada titik penaatan sea cooling water temperature ≤ 40°C • Data hasil pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku mutu air limbah sesuai Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 dan baku mutu air laut sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.	• FPSO • Titiik-titik penaatan effluent air limbah. • Titik pemantauan kualitas air laut di Laut Arafura pada jarak 250 m, 500 m, 1000 m dan 2000 m dari titik outfall sesuai arah arus saat pengambilan contoh. • Pemantauan tambahan di perairan sebelah selatan Pulau-pulau di wilayah Maluku Barat Daya (MBD): 1. Selatan Pulau Masela (08° 12' 43,44" S; 129° 50' 56,74" E); 2. Selatan Pulau Babar (07° 56' 50,08" S; 129° 50' 53,91" E); 3. Selatan Pulau Luang (08° 15' 08,02" S; 128° 56' 37,49" E); 4. Selatan Pulau Lakor (08° 16' 44,54" S; 128° 09' 35,93" E); 5. Selatan Pulau Moa (08° 12' 32,35" S; 127° 51' 09.09"E); 6. Selatan Pulau Leti (08° 14' 08,18" S; 127° 40' 04,80"E).	• Pencatatan dan pengambilan data debit air limbah dilakukan setiap hari sekali • Pemantauan kualitas air limbah pada outlet titik-titik penaatan dilakukan setiap bulan sekali, pada inlet dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air laut di Laut Arafura dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi. • Pemantauan tambahan di MBD dilakukan setiap enam bulan sekali selama dua tahun pertama tahap operasi (pembuangan air pendingin). Apabila tidak ada dampak negatif yang signifikan (melebihi baku mutu, pemantauan tambahan tidak dilanjutkan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya. c. Penerima Laporan • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya.
3.12	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi SO2, NOx	• Konsentrasi emisi SO2 dan NOx (sebagai NO2) dari semua sumber emisi memenuhi baku mutu berdasarkan Permen LH No. 13 tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi	Emisi Penggerak Turbin Gas dan Emisi PLTG	Metode Pengumpulan Data: • Pemantauan dan pengumpulan data dari CEMS (Continuous Emission Monitoring System) sesuai ketentuan dalam Permen LH No. 13 Tahun 2009. Parameter yang dipantau	Pemantauan emisi secara kontinyu dilakukan pada stack menggunakan CEMS sesuai ketentuan yang berlaku. • Lokasi pemantauan kualitas udara ambien dilakukan pada 11 titik	• Pemantauan emisi dari stack menggunakan CEMS dilakukan selama tahap operasi dan dilaporkan sesuai	a. Pelaksana INPEX.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi dan Permen LHK No 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam • Konsentrasi SO2 , NO2 dan TSP di udara ambien memenuhi baku mutu udara menurut Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang menetapkan konsentrasi NO2 24 jam sebesar 65 µg/Nm^3, SO2 24 jam sebesar 75 µg/Nm^3 dan TSP 24 jam sebesar 230 µg/Nm^3 • Terpenuhinya ketentuan CEMS sesuai PerMen LH No 13 Tahun 2009		melalui CEMS paling sedikit meliputi NO2 dan SO2 • Melakukan pengambilan contoh emisi gas dari cerobong sesuai SNI 19-1422-1989. Pengujian konsentrasi SO2 pada contoh gas emisi sesuai SNI 19-7117.3.1--2005 atau SNI 19-7117.3.2—2005; pengujian konsentrasi NO2 sesuai SNI 19-7117.5-2005, dan penentuan kadar partikulat secara isokinetis sesuai SNI 7117.17.2009. Hasil pemantauan secara manual ini digunakan sebagai kalibrasi atau standarisasi CEMS. • Melakukan pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien sesuai SNI 19-7119.6-2005. Pengujian parameter kualitas udara ambien meliputi (sesuai Lampiran VII PP 22 Tahun 2021): - Sufur dioksida (SO2) sesuai SNI 19-7119.7:2017 - Nitrogen oksida (NO2) sesuai SNI 19-7119.2:2017 - Karbon monoksida (CO) 24 jam sesuai SNI 19-7119.10.2011 atau NIOSH Method 6604 - Ozon (O3) sesuai SNI 19-7119.8-2017 - Hidrokarbon non metan (total hidrkarbon) sesuai SNI 19-7119.13.2009 atau MASA Method 133 - TSP (24 jam) sesuai SNI 19-7119-3:2017; PM10 sesuai SNI 7119.15:2016; PM 2,5 sesuai SNI 7119.14:2016 - Timbal (Pb) sesuai SNI 19-7119–4:2017 • Pengambilan dan pengujian contoh emisi gas dan kualitas udara ambien dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan emisi dari CEMS dan secara manual ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu emisi yang tercantum dalam Permen LH No.13 Tahun 2009. • Data hasil pemantauan udara ambien ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara ambien yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Data pemantauan emisi dan kualitas udara ambien jangka panjang dibuat grafik kecenderungan dan dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku		dengan ketentuan yang berlaku di dalam Permen LH No. 13 tahun 2009 • Pemantauan emisi stack secara manual untuk kalibrasi CEMS dilakukan setiap enam bulan sekali. • Sesuai ketentuan dalam Permen LH No. 13 tahun 2009, apabila terjadi kerusakan atau gangguan terhadap CEMS dan tidak dapat digunakan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun maka dilakukan pemantauan emisi stack secara manual setiap 3 bulan sekali. • Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan setiap enam bulan sekali selama masa operasi yang berlangsung	b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.13	Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO2, CH4 dan N2O Catatan: • Oleh karena dampak emisi GRK bersifat global, maka tidak dilakukan pemantauan dampak	Terdokumentasikannya emisi GRK (CO2, CH4 dan N2O) dengan perhitungan tingkat ketelitian Tier 1 sesuai Permen ESDM No. 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Dibidang Energi serta Permen LHK no 73 tahun 2017 tentang Pedoman	Penggerak Turbin Gas dan Emisi PLTG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data konsumsi bahan bakar gas untuk pengoperasian GTG dan GTD pada tahap operasi. • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data konsumsi bahan bakar minyak untuk pengoperasian emergency diesel generator pada tahap operasi	• Lokasi pengoperasian GTG, GTD dan pembangkit tenaga diesel di FPSO • Bagian pada organisasi di FPSO yang melakukan pencatatan konsumsi bahan bakar gas dan bahan bakar minyak •	• Setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Hasil inventarisasi emisi GRK pada tahun berjalan setiap 6 bulan sekali dilaporkan kepada ESDM sesuai ketentuan yang tercantum dalam	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
	oleh peningkatan emisi GRK secara lokal maupun regional • Pengolahan data dilakukan terhadap hasil inventarisasi sumber emisi dan jumlah emisi GRK sesuai Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK no 73 tahun 2017	Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional		• Melakukan estimasi emisi GRK yang lepas secara fugitive • Melakukan perhitungan emisi GRK (CH4, CO2 dan N2O) yang disetarakan sebgai CO2-equivalent dari konsumsi bahan bakar gas dan bahan bakar minyak menggunakan faktor emisi GRK yang telah ditetapkan oleh IPCC-2006 dengan tingkat ketelitian Tier 1, apabila memungkinkan dan data tersedia, menggunakan Tier 2. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hasil pengumpulan data konsumsi bahan gas dan bahan bakar minya • Data hasil perhitungan emisi CO2Eq ditabulasi dan dibandingkan dengan emisi total CO2Eq secara nasional maupun global selama tahap operasi. • Hasil inventarisasi emisi GRK setara dengan CO2Eq baik yang bersumber dari point source maupun fugitive dilaporkan kepada Sekjen Kementerian ESDM sesuai Pasal 12 (2) Permen ESDM No 22 Tahun 2019 Data emisi GRK jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif		Permen ESDM No. 22 Tahun 2019 dan Permen LHK no. 73 tahun 2017	Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.14	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi VOC (sebagai BTEX)	• Munculnya VOC sebagai BTEX (Benzne, Toluene, Ethylbenzene dan Xylene) oleh pemuatan kondensat sebagai sumber fugitive berpotensi menimbulkan bau. • Baku Mutu Udara Ambien Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tidak mengatur secara khusus konsentrasi VOC atau BTEX. VOC dapat dikategorikan sebagai non methane hydrocarbon (NMHC) diietapkan 160 µg/m^3 (3 jam).	Pemuatan dan Transportasi Kondensat	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien sesuai SNI 19-7119.6-2005. • Pengujian kadungan BTEX dengan mengacu MASA Method 133 atau dengan solid-phase microextraction (SPME) GC-MS. • Pengambilan dan pengujian contoh kualitas udara ambien dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kandungan gas hidrokarbon di udara ambien ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara ambien yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 202. • Data pemantauan kualitas udara ambien jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan data rona lingkungan dan baku mutu yang berlaku.	• Lokasi pemantauan kualitas udara ambien untuk kandungan gas hidrokarbon atau BTEX dilakukan pada titik pemantauan	Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan setiap enam bulan sekali selama masa operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.15	Kebisingan: Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah pemukiman dan daerah industri tidak melebihi baku mutu menurut Kep Men LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996, yaitu 55 dBA dengan toleransi +3 dBA	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kep 48/MENLH/11/1996 • Pengukuran kebisingan dilakukan selama 24 jam di lokasi pengukuran yang telah ditentukan. • Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai	• Pemantauan tingkat kebisingan dilakukan di lokasi-lokasi yang sama dengan pemantauan kualitas udara pada 11 titik pemantauan	• Pemantauan dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi,	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Analisis dan evaluasi data hasil pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Kep48/MENLH/11/1996, • Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kep48/MENLH/11/1996, Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan			Pengendalian Lingkungan Hidup c. Penerima Laporan • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
3.16	Cahaya: Pendaran Cahaya (Dampak Visual)	Munculnya pendaran cahaya (propagasi cahaya) dari sistem pencahayaan (luminer/lampu) yang dipasang pada Kilang OLNG, Causeway dan TUKS selama tahap operasi.	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Pengukuran nilai iluminansi horizontal dan vertikal di sekitar Kilang OLNG. • Pengukuran nilai iluminansi horizontal dan vertikal pada permukaan laut di sekitar Kilang OLNG Termasuk TUKS. • Pengukuran iluminasi dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil perhitungan diplot sebagai kontur isolux iluminansi horizontal dan vertikal. Nilai iluminansi vertikal pada kontur dibandingkan dengan kriteria zona lingkungan pencahayaan menurut CIE (1997) dan IESNA (1999)	Lokasi Kilang OLNG dan permukaan laut di sekitar Kilang OLNG (Termasuk TUKS) sampai dengan radius 500 m. •	• Setiap enam bulan sekali selama tahap operasi, dan setiap kali setelah diadakan penggantian sistem pencahayaan secara menyeluruh di kawasan OLNG, Termasuk TUKS.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup c. Penerima Laporan • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
3.17	Biota Terestrial dan Ekosistem: Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (*Trigger Species*) (1) Peningkatan Kebisingan, dan (2) Pendaran Cahaya (Dampak Visual)	• Tingkat kebisingan (24 jam) tidak melebihi baku mutu menurut Kep Men LH No. KEP-48/MENLH/11/1996, yaitu 55 dBA dengan toleransi +3 dBA • Munculnya pendaran cahaya (propagasi cahaya) dari sistem pencahayaan (luminer/lampu) yang dipasang pada Kilang OLNG, Causeway dan TUKS selama tahap operasi. Munculnya gangguan terhadap spesies kunci (*trigger species*) terutama burung maupun satwa liar lainnya.	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengukuran tingkat kebisingan sebagaimana dikemukakan pada **Butir III.5.1.2**. • Melakukan pengukuran tingkat pendaran cahaya sebagaimana dikemukakan pada **Butir III.5.1.3**. • Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap satwaliar spesies kunci (*trigger species*) terutama burung menggunakan metode *point count* pada transek-transek dan lokasi pengamatan yang ditetapkan. Pengamatan dilakukan menggunakan binokuler dan merekam suara burung menggunakan *high resolution sound recorder*). • Melakukan identifikasi dan pencacatan spesies burung terrestrial,burung pulau, dan burung migran Metode Analisis Data:	• Transek-transek pengamatan satwaliar sesuai transek pada rona lingkungan • Lokasi pengamatan di Pulau-Pulau Matakus, Asatubun, Pulau Nustubun dan Pulau Anggarmasa. •	• Setiap tahun sekali selama tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Tabulasi jenis satwaliar spesies kunci (*trigger species*) terutama burung hasil pengamatan dan mengidentifikasi status konservasinya, indentifikasi critical habitat, dan keanekaragaman burung terestrial, burung pulau dan burung migran Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan rona lingkungan yang tercantum dalam dokumen Andal.			Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.18	• Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) -Dampak Primer	• Timbulnya perubahan komposisi penduduk; Perubahan Pertumbuhan Penduduk; dan Perubahan Kepadatan Penduduk oleh adanya migrasi penduduk. • Tersedianya data administrasi kependudukan yaitu data jumlah penduduk yang melakukan migrasi masuk ke wilayah proyek dan ke Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertambrian sebagai dampak langsung dari Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG.	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data kependudukan (berupa: penduduk pendatang, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wertamrian dan Desa-Desa Terdampak Langsung dan Desa-Desa Terpengaruh oleh pengoperasian Kilang OLNG pada tahap operasi.. • Melakukan pencatatan tenaga kerja (Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama dan lainnya) selama tahap operasi baik yang bekerja langsung pada INPEX dan kontraktor (EPCI). • Melakukan observasi dan wawancara secara terbatas (purposive) tentang kependudukan pada desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh keberadaan dan pengoperasian Kilang OLNG, di dalam Batas Wilayah Studi Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi dan analisis data perubahan kependudukan secara berkala mencakup: - Penduduk pendatang di Desa-Desa terdampak langsung dan terpengaruh - Perubahan komposisi penduduk (Usia, Jenis kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama, Mata Pencaharian) - Perubahan pertumbuhan penduduk di dalam Batas Wilayah Studi - Perubahan kepadatan penduduk di dalam Batas Wilayah Studi • Membuat tabulasi data tenaga kerja yang bekerja di INPEX dan kontraktor (EPCI) • Hasil tabulasi dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan. Data hasil tabulasi, dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif,	• Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Kantor Kecamatan Wertamrian dan Tanimbar Selatan. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Setiap tahun sekali untuk pengumpulan data kependudukan selama tahap operasi • Setiap tahun sekali untuk pencatatan data tenaga kerja di INPEX dan kontraktor (EPCI), selama tahap operasi • Setiap tahun sekali untuk observasi serta wawancara tentang kependudukan karena migrasi penduduk dilakukan selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
3.19	• Perubahan Komposisi Penduduk (Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama, Mata Pencaharian) – Merupakan Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi	• Timbulnya perubahan komposisi penduduk; Perubahan Pertumbuhan Penduduk; dan Perubahan Kepadatan Penduduk oleh adanya migrasi penduduk. • Tersedianya data administrasi kependudukan yaitu data jumlah penduduk yang melakukan migrasi masuk ke wilayah proyek dan ke Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertambrian sebagai dampak langsung dari Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG.	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data kependudukan (berupa: penduduk pendatang, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wertamrian dan Desa-Desa Terdampak Langsung dan Desa-Desa Terpengaruh oleh pengoperasian Kilang OLNG pada tahap operasi.. • Melakukan pencatatan tenaga kerja (Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama dan	• Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Kantor Kecamatan Wertamrian dan Tanimbar Selatan. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Setiap tahun sekali untuk pengumpulan data kependudukan selama tahap operasi • Setiap tahun sekali untuk pencatatan data tenaga kerja di INPEX dan kontrakstor (EPCI), selama tahap operasi • Setiap tahun sekali untuk observasi serta wawancara	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				lainnya) selama tahap operasi baik yang bekerja langsung pada INPEX dan kontraktor (EPCI). • Melakukan observasi dan wawancara secara terbatas (purposive) tentang kependudukan pada desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh keberadaan dan pengoperasian Kilang OLNG, di dalam Batas Wilayah Studi Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi dan analisis data perubahan kependudukan secara berkala mencakup: - Penduduk pendatang di Desa-Desa terdampak langsung dan terpengaruh - Perubahan komposisi penduduk (Usia, Jenis kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama, Mata Pencaharian) - Perubahan pertumbuhan penduduk di dalam Batas Wilayah Studi - Perubahan kepadatan penduduk di dalam Batas Wilayah Studi • Membuat tabulasi data tenaga kerja yang bekerja di INPEX dan kontraktor (EPCI) • Hasil tabulasi dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan. Data hasil tabulasi, dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif,		tentang kependudukan karena migrasi penduduk dilakukan selama tahap operasi.	• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
3.20	• Perubahan Pertumbuhan Populasi – Merupakan Dampak Turunan oleh Peningkatan Migrasi	• Timbulnya perubahan komposisi penduduk; Perubahan Pertumbuhan Penduduk; dan Perubahan Kepadatan Penduduk oleh adanya migrasi penduduk. • Tersedianya data administrasi kependudukan yaitu data jumlah penduduk yang melakukan migrasi masuk ke wilayah proyek dan ke Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertambrian sebagai dampak langsung dari Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG.	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data kependudukan (berupa: penduduk pendatang, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wertamrian dan Desa-Desa Terdampak Langsung dan Desa-Desa Terpengaruh oleh pengoperasian Kilang OLNG pada tahap operasi.. • Melakukan pencatatan tenaga kerja (Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama dan lainnya) selama tahap operasi baik yang bekerja langsung pada INPEX dan kontraktor (EPCI). • Melakukan observasi dan wawancara secara terbatas (purposive) tentang kependudukan pada desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh keberadaan dan pengoperasian Kilang OLNG, di dalam Batas Wilayah Studi Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi dan analisis data perubahan kependudukan secara berkala mencakup: - Penduduk pendatang di Desa-Desa terdampak langsung dan terpengaruh - Perubahan komposisi penduduk (Usia, Jenis kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama, Mata Pencaharian) - Perubahan pertumbuhan penduduk di dalam Batas Wilayah Studi - Perubahan kepadatan penduduk di dalam Batas Wilayah Studi • Membuat tabulasi data tenaga kerja yang bekerja di INPEX dan kontraktor (EPCI)	• Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Kantor Kecamatan Wertamrian dan Tanimbar Selatan. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Setiap tahun sekali untuk pengumpulan data kependudukan selama tahap operasi • Setiap tahun sekali untuk pencatatan data tenaga kerja di INPEX dan kontraktor (EPCI), selama tahap operasi • Setiap tahun sekali untuk observasi serta wawancara tentang kependudukan karena migrasi penduduk dilakukan selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Hasil tabulasi dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan. Data hasil tabulasi, dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif,			
3.21	• Perubahan Kepadatan Penduduk – Merupakan Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi	• Timbulnya perubahan komposisi penduduk; Perubahan Pertumbuhan Penduduk; dan Perubahan Kepadatan Penduduk oleh adanya migrasi penduduk. • Tersedianya data administrasi kependudukan yaitu data jumlah penduduk yang melakukan migrasi masuk ke wilayah proyek dan ke Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertambrian sebagai dampak langsung dari Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG.	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data kependudukan (berupa: penduduk pendatang, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wertamrian dan Desa-Desa Terdampak Langsung dan Desa-Desa Terpengaruh oleh pengoperasian Kilang OLNG pada tahap operasi.. • Melakukan pencatatan tenaga kerja (Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama dan lainnya) selama tahap operasi baik yang bekerja langsung pada INPEX dan kontraktor (EPCI). • Melakukan observasi dan wawancara secara terbatas (purposive) tentang kependudukan pada desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh keberadaan dan pengoperasian Kilang OLNG, di dalam Batas Wilayah Studi Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi dan analisis data perubahan kependudukan secara berkala mencakup: - Penduduk pendatang di Desa-Desa terdampak langsung dan terpengaruh - Perubahan komposisi penduduk (Usia, Jenis kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama, Mata Pencaharian) - Perubahan pertumbuhan penduduk di dalam Batas Wilayah Studi - Perubahan kepadatan penduduk di dalam Batas Wilayah Studi • Membuat tabulasi data tenaga kerja yang bekerja di INPEX dan kontraktor (EPCI) • Hasil tabulasi dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan. Data hasil tabulasi, dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif,	• Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Kantor Kecamatan Wertamrian dan Tanimbar Selatan. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Setiap tahun sekali untuk pengumpulan data kependudukan selama tahap operasi • Setiap tahun sekali untuk pencatatan data tenaga kerja di INPEX dan kontrakstor (EPCI), selama tahap operasi • Setiap tahun sekali untuk observasi serta wawancara tentang kependudukan karena migrasi penduduk dilakukan selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
3.22	Gangguan Terhadap Keamanan Masyarakat (1) Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk), dan (2) Perubahan Norma dan Nilai Sosial oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Tdak ada gangguan terhadap keamanan masyarakat di wilayah proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya serta desa-desa dalam Batas Wilayah Studi oleh interaksi antara para pendatang dengan masyarakat setempat	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data dan catatan mengenai berbagai jenis gangguan dan bentuk gangguan keamanan masyarakat dari (1) Kantor Kepolisian Setempat, (2) Babinsa (Bintara Pembina Desa), (3) Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamria, dan (4) Kantor desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek meliputi: - Penyebab timbulnya gangguan keamanan - Waktu kejadian gangguan keamanan - Tindakan yang dilakukan terhadap gangguan keamanan • Melakukan observasi dan wawancara secara terbatas (purposive) tentang keamanan masyarakat pada desa-desa terdampak langsung dan desa terpengaruh oleh kegiatan proyek	• Kantor Polres Kabutan Kepulauan Tanimbat, Polsek Keacamatan Tanimbar Selatan dan Wertamrian • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Kantor Kecamatan Wertamrian dan Tanimbar Selatan. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Setiap tahun sekali 0selama tahap operasi untuk pengumpulan data jenis dan bentuk gangguan keamanan masyarakat selama tahap operasi • Observasi serta wawancara tentang gangguan terhadap keamanan masyarakat dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi dan analisis data gangguan keamanan masyarakat secara berkala meliputi : - Jenis dan bentuk gangguan keamanan, termasuk penyebab timbulnya gangguan keamanan - Waktu kejadian gangguan keamanan - Tindakan yang diambil terhadap penyebab gangguan keamanan • Data pemantauan dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif			• Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • PolRes Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.23	Perubahan Peluang Usaha Lokal	• Munculnya UMKM penyedia barang dan jasa untuk kegiatan Kilang OLNG dan fasilitas pendukung lainnya serta untuk kebutuhan masyarakat • Adanya penyerapan produk-produk perikanan dan pertanian dan produk-produk lokal lainnya. • Adanya peningkatan peluang usaha lokal melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang diterapkan oleh INPEX	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survei tingkat penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya yang terserap dari desa-desa terdampak langsung dan desa-desa terpengaruh oleh kegiatan proyek. • Melakukan inventarisasi perkembangan UMKM secara khusus di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian serta secara umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Melakukan inventarisasi dan pencatatan UMKM yang dapat menyediakan barang (terutama produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya) dan jasa untuk kegiatan proyek dan omset bulanannya serta jumlah tenaga kerja yang terserap. • Melakukan pendokumentasian pencatatan pelatihan-pelatihan pada sektor perikanan dan pertanian yang diberikan kepada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek serta UMKM melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya yang terserap berdasarkan hasil survai • Membuat tabulasi perkembangan UMKM dan jenis-jenis barang dan jasa yang dapat disediakan, omset serta tenaga kerja yang terserap • Membuat tabulasi pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada masyarakat dan UMKM • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	• Setiap tahun sekali untuk survei penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya selama tahap operasi • Inventarisasi dan pencatatan perkembangan UMKM serta barang dan jasa yang dapat disediakan serta omset dan tenaga kerja yang terserap dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan pelatihan -pelatihan yang diberikan melalui program PPM dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
3.24	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	• Munculnya peningkatan pendapatan masyarakat oleh peningkatan peluang berusaha melalui berkembangnya UMKM selama pengoperasian kilang pada tahap operasi • Adanya peningkatan penyerapan produk-produk perikanan dan	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survai dan kuesioner perubahan tingkat pendapatan masyarakat dan pemilik UMKM serta pekerja yang terserap pada UMKM serta pemilik atau pekerja pada usaha lokal yang berasal dari desa-desa terdampak dan terpengaruh oleh kegiatan proyek di	• Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur,	• Setiap tahun sekali untuk survei perubahan tingkat pendapatan masyarakat dan pemilik UMKM serta tenaga kerja yang terserap pada	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		pertanian dan produk-produk lokal lainnya		desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek • Melakukan pengumpulan data perkembangan UMKM dan pengusaha milik masyarakat secara khusus di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian serta secara umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan pelatihan-pelatihan pada sektor perikanan dan pertanian yang diberikan kepada masyarakat terdampak serta UMKM dan pendampingan yang dilakukan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM). untuk sektor pertanian dan perikanan serta jasa kepada masyarakat setempat Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi perubahan tingkat pendapatan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh serta pekerja pada UMKM berdasarkan hasil survai • Membuat tabulasi perkembangan UMKM dan jenis-jenis barang dan jasa yang dapat disediakan • Membuat tabulasi pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada masyarakat dan UMKM • Kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	UMKM selama tahap operasi • Penggumpalan data perkembangan UMKM dan pengusaha milik masyarakat dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan pelatihan -pelatihan yang diberikan melalui program PPM dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.	Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
3.25	Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat	Munculnya perubahan pola mata pencaharian masyarakat yang sebelum adanya kegiatan sebagai petani, nelayan, atau pekebun menjadi lebih beragam menjadi pemilik usaha atau pekerja pada UMKM yang berkembang selama tahap operasi.	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survai perubahan pola mata pencaharian masyarakat dan pemilik UMKM serta pekerja yang terserap pada tahap operasi di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. • Melakukan pengumpulan data tenaga kerja dari masyarakat setempat yang diterima dan dilepas selama tahap operasi dari bagian kepegawaian (HR) INPEX. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi perubahan pola mata pencaharian masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh serta pekerja pada UMKM Membuat tabulasi jumlah tenaga kerja masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh yang diperkerjakan dan dilepas selama tahap operasi.Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	• Survei perubahan pola mata pencaharian dan pemilik UMKM serta tenaga kerja yang terserap dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pengumpulan data tenaga kerja yang dilepas dan diterima dari masyarakat setempat dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
							Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
3.26	• Kekhawatiran Masyarakat (1) Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services (2) Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan (3) Perubahan Norma dan Nilai Sosial (4) Peningkatan Kebisingan (5) Gangguan Terhadap Terumbu Karang dan Padang Lamun/Rumput Laut (6) Gangguan Transportasi Laut (7) Gangguan Terhadap Transportasi Darat	• Tidak ada kekhawatiran dan keluhan masyarakat akan berbagai dampak yang timbul dari berbagai aktifitas yang berlangsung • Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak langsung	Keberadaan dan pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung. • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (*grievance*) yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor. Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif Tabulasi jenis-jenis tindaklanjut keluhan (grievance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Kantor Kecamatan Wertamrian dan Tanimbar Selatan	• Pengumpulan data kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.27	• Perubahan Budaya – Dampak turunan dari Peningkatan Migrasi	• Munculnya gangguan oleh para pendatang terhadap budaya, norma dan nilai sosial, warisan budaya lokal, dan adanya pengaruh terhadap masyarakat adat. • Munculnya perselisihan (konflik) antara masyarakat lokal dengan pendatang akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta adanya gangguan terhadap warisan budaya dan masyarakat adat.	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan atas munculnya perselisihan (konflik) akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta gangguan -gangguan terhadap warisan budaya dan masyarakat adat • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut dan upaya-upaya penyelesaian maupun pencegahan dari perselisihan (konflik) yang timbul berbasis kearifan dan budaya lokal • Mendokumentasikan dan mencatat kegiatan induksi kepada tenaga kerja operasi (beserta keluarganya) dan sosialisasi kepada para pendatang mengenai penghormatan terhadap budaya, norma dan nilai sosial lokal, warisan-warisan budaya serta masyarakat adat. Menghindarkan hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku secara khusus pada masyarakat setempat. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hal-hal menyangkut perselisihan (konflik) yang muncul dan upaya penyelesaian dan pencegahannya	• Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian • Kantor desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) • Kantor desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngei dan Wowunda) • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	• Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				Membuat tabulasi kegiatan induksi dan sosialisasi yang dilakukan Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif			• Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.28	• Perubahan Norma dan Nilai Sosial – Dampak turunan dari Perubahan Budaya	• Munculnya gangguan oleh para pendatang terhadap budaya, norma dan nilai sosial, warisan budaya lokal, dan adanya pengaruh terhadap masyarakat adat. • Munculnya perselisihan (konflik) antara masyarakat lokal dengan pendatang akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta adanya gangguan terhadap warisan budaya dan masyarakat adat.	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan atas munculnya perselisihan (konflik) akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta gangguan -gangguan terhadap warisan budaya dan masyarakat adat • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut dan upaya-upaya penyelesaian maupun pencegahan dari perselisihan (konflik) yang timbul berbasis kearifan dan budaya lokal • Mendokumentasikan dan mencatat kegiatan induksi kepada tenaga kerja operasi (beserta keluarganya) dan sosialisasi kepada para pendatang mengenai penghormatan terhadap budaya, norma dan nilai sosial lokal, warisan-warisan budaya serta masyarakat adat. Menghindarkan hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku secara khusus pada masyarakat setempat. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hal-hal menyangkut perselisihan (konflik) yang muncul dan upaya penyelesaian dan pencegahannya Membuat tabulasi kegiatan induksi dan sosialisasi yang dilakukan Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian • Kantor desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) • Kantor desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngei dan Wowunda) • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	• Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.29	• Pengaruh Terhadap Warisan Budaya – Dampak turunan dari Perubahan Budaya dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial	• Munculnya gangguan oleh para pendatang terhadap budaya, norma dan nilai sosial, warisan budaya lokal, dan adanya pengaruh terhadap masyarakat adat. • Munculnya perselisihan (konflik) antara masyarakat lokal dengan pendatang akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta adanya gangguan terhadap warisan budaya dan masyarakat adat.	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan atas munculnya perselisihan (konflik) akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta gangguan -gangguan terhadap warisan budaya dan masyarakat adat • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut dan upaya-upaya penyelesaian maupun pencegahan dari perselisihan (konflik) yang timbul berbasis kearifan dan budaya lokal • Mendokumentasikan dan mencatat kegiatan induksi kepada tenaga kerja operasi (beserta keluarganya) dan sosialisasi kepada para pendatang mengenai penghormatan terhadap budaya, norma dan nilai sosial lokal, warisan-warisan budaya serta masyarakat adat. Menghindarkan hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku	• Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian • Kantor desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) • Kantor desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngei dan Wowunda) • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	• Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				secara khusus pada masyarakat setempat. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hal-hal menyangkut perselisihan (konflik) yang muncul dan upaya penyelesaian dan pencegahannya Membuat tabulasi kegiatan induksi dan sosialisasi yang dilakukan Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif			Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.30	• Pengaruh Terhadap Masyarakat Adat – Dampak turunan dari Peningkatan Migrasi, Perubahan Budaya dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial	• Munculnya gangguan oleh para pendatang terhadap budaya, norma dan nilai sosial, warisan budaya lokal, dan adanya pengaruh terhadap masyarakat adat. • Munculnya perselisihan (konflik) antara masyarakat lokal dengan pendatang akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta adanya gangguan terhadap warisan budaya dan masyarakat adat.	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan atas munculnya perselisihan (konflik) akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta gangguan -gangguan terhadap warisan budaya dan masyarakat adat • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut dan upaya-upaya penyelesaian maupun pencegahan dari perselisihan (konflik) yang timbul berbasis kearifan dan budaya lokal • Mendokumentasikan dan mencatat kegiatan induksi kepada tenaga kerja operasi (beserta keluarganya) dan sosialisasi kepada para pendatang mengenai penghormatan terhadap budaya, norma dan nilai sosial lokal, warisan-warisan budaya serta masyarakat adat. Menghindarkan hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku secara khusus pada masyarakat setempat. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hal-hal menyangkut perselisihan (konflik) yang muncul dan upaya penyelesaian dan pencegahannya Membuat tabulasi kegiatan induksi dan sosialisasi yang dilakukan Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian • Kantor desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) • Kantor desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngei dan Wowunda) • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	• Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Provinsi Maluku • Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.31	• Harapan dan Keluhan Masyarakat – Dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	• Tidak ada kekhawatiran dan keluhan masyarakat akan berbagai dampak yang timbul dari berbagai aktifitas yang berlangsung • Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak langsung	Keberadaan dan pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung. • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (*grievance*) yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor. Metode Analisis Data:	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Kantor Kecamatan Wertamrian dan Tanimbar Selatan	• Pengumpulan data kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif Tabulasi jenis-jenis tindaklanjut keluhan (grievance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif			• Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.32	• Perubahan Penyakit Menular (1) Peningkatan migrasi (mobiiltas penduduk); (2) perubahan nilai dan norma sosial; (3) Perubahan sanitasi lingkungan	• Munculnya perubahan Prevalensi Penyakit Menular (ISPA, Diare, TBC, DB, Malaria, HIV/AIDs) dan penyakit menular lainnya Terlaksananya Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang Kesehatan Masyarakat sebagai upaya peningkatan status Kesehatan Masyarakat untuk tindakan preventif penyakit menular	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan induksi tentang bahaya penyakit menular (ISPA, Diare, TBC, DB, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya) yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI) secara berkala kepada tenaga kerja (bersama keluarga). • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi (penyuluhan) tentang bahaya penyakit menular yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI) secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh oleh kegiatan proyek pada even-even tertentu. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan pendampingan terhadap lembaga kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) yang dilakukan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang Kesehatan • Melakukan pengumpulan data dari institusi kesehatan setempat mengenai insidensi dan prevalensi penyakit menular • Melakukan pengumpulan data tentang program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan keluhan masyarakat terhadap adanya perubahan sanitasi lingkungan • Melakukan pencatatan aspirasi masyarakat tentang peningkatan kesehatan pada kegiatan sosialisasi tentang Kesehatan Masyarakat Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi kegiatan induksi yang dilakukan kepada tenaga kerja operasi (beserta keluarganya) • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi • Membuat tabulasi kegiatan pendampaingan kepada institusi kesehatan setempat, dan hasil pendampingan • Membuat tabulasi data insidensi dan prevalensi penyakit menular • Membuat tabulasi data hasil pelaksanaan program PHB dan keluhan masyarakat Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Lembaga-lembaga Kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lainnya) • Kantor Desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) • Kantor Desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngei dan Wowunda) • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	• Induksi kepada tenaga kerja, sosialisasi kepada masyarakat, pendampingan terhadap lembaga kesehatan setempat dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pengumpulan data dari institusi kesehatan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.33	• Perubahan Penyakit Tidak Menular (PTM) (1) Peningkatan migrasi (mobilitas penduduk),	• Timbulnya Perubahan Prevalensi Penyakit Tidak Menular (Stroke, Darah Tinggi, Jantung Koroner, Diabetes, Obesitas, Kolesterol, Kanker)	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan induksi tentang bahaya penyakit tidak menular (PTM): stroke, darah tinggi, kolesterol, diabetes, jantung coroner,	• Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Lembaga-lembaga Kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lainnya)	• Induksi kepada tenaga kerja, sosialisasi kepada masyarakat, pendampingan terhadap lembaga	a. Pelaksana INPEX.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
	(2) Perubahan tingkat pendapatan masyarakat, (3) Perubahan status gizi masyarakat, (4) Perubahan norma dan nilai sosial	Terealisasinya bantuan sarana dan prasarana Kesehatan, pada FASKES dan YANKES melalui Program Pengembangan Masyarakat (PMM) bidang Kesehatan		obesitas, kanker dan lainnya yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI) secara berkala kepada tenaga kerja (bersama keluarga). • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi (penyuluhan) tentang bahaya penyakit tidak menular (PTM) yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI) secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh oleh kegiatan proyek pada even-even tertentu. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan program pendampingan terhadap lembaga kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) yang dilakukan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan oleh INPEX • Melakukan pengumpulan data dari institusi kesehatan setempat mengenai insidensi dan prevalensi PTM • Melakukan pencatatan aspirasi masyarakat tentang peningkatan kesehatan pada kegiatan sosialisasi Kesehatan Masyarakat Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi kegiatan induksi yang dilakukan kepada tenaga kerja operasi (bersama keluarganya) • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi • Membuat tabulasi kegiatan pendampingan kepada institusi kesehatan setempat, dan hasil pendampingan • Membuat tabulasi data insidensi dan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor Desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) • Kantor Desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngei dan Wowunda) • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	kesehatan setempat dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pengumpulan data dari institusi kesehatan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.	b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.34	• Perubahan Status Gizi Masyarakat (1) perubahan peluang usaha lokal (2) Perubahan tingkat pendapatan masyarakat oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Berkurangnya angka bayi dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. Terlaksananya bantuan sarana dan prasarana kesehatan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dibidang kesehatan	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survai status gizi masyarakat menggunakan kuesioner terhadap masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek • Melakukan pengumpulan data status gizi masyarakat dari FASKES di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Wertamrian • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan program pendampingan terhadap lembaga kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Pos PAUD) yang dilakukan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan oleh INPEX • Melakukan pengumpulan data hasil penimbangan bayi di FASKES di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Wertamrian untuk melihat status gizi dan BBLR. Metode Analisis Data : • Tabulasi data status gizi masyarakat dari hasil survai, serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi data status gizi masyarakat dari FASKES, serta analisis data secara deskriptif	• Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Lembaga-lembaga Kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lainnya) • Kantor Desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) • Kantor Desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngei dan Wowunda) • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	• Survei status gizi masyarakat dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pengumpulan data dari institusi kesehatan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Tabulasi data hasil pemantauan program penimbangan bayi pada FASKES, serta analisis data secara deskriptif • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif			• Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.35	Perubahan Sanitasi Lingkungan	Munculnya keluhan adanya penurunan sanitasi lingkungan dari masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat terdampak langsung terutama masyarakat desa Lermatang	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG,	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pemantauan secara langsung (observasi) dan membuat dokumentasi serta catatan mengenai perubahan kondisi sanitasi lingkungan termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Lermatang. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan keluhan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek atas penurunan kondisi sanitasi yang disampaikan secara langsung kepada INPEX dan Kontraktor maupun kepada aparat kecamatan, desa, dan media massa (cetak maupun elektronik) • Membuat catatan jenis dan tindak lanjut atas keluhan (grievance) masyarakat dan tindak lanjut atas keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd dan kontraktor • Melakukan pencatatan jenis dan jumlah limbah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh kegiatan operasional Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya Metode Analisis Data: • Tabulasi data kondisi sanitasi lingkungan disekitar daerah proyek, serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi data keluhan masyarakat tentang sanitasi lingkungan dan tindaklanjutnya serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi jenis dan jumlah limbah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh kegiatan operasional kilang Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Lembaga-lembaga Kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lainnya) • Kantor Desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) • Kantor Desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngei dan Wowunda) • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Observasi secara langsung kondisi sanitasi lingkungan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pencatatan keluhan masyarakat dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pencatatan data sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan operasional kilang dilakukan bulan sekali selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.36	Perubahan Fasilitas Kesehatan dan Akses ke Layanan Kesehatan	• Munculnya permintaan akan layanan kesehatan oleh masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh opersional kilang. • Adanya peningkatan jumlah FASKES dan YANKES, serta adanya rasio akses ke YANKES dan FASKES • Adanya peningkatan Jumlah tenaga kesehatan (tenaga medis dan non medis)	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jumlah dan jenis FASKES dan YANKES yang terdapat di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dan bantuan yang diberikan oleh INPEX. • Melakukan pencatatan jumlah kunjungan pasien ke FASKES dan YANKES di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dari catatan yang terdapat di YANKES dan FASKES. • Melakukan pencatatan penambahan tenaga kesehatan baik medis maupun non medis • Melakukan pencatatan program pendampingan pada FASKES dan YANKES setempat dalam rangka peningkatan akses sebagai upaya peningkatan status kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan sesuai PPM bidang kesehatan.	• Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • FASKES dan YANKES setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lainnya) • Kantor Desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) • Kantor Desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngei dan Wowunda) • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) dan kontraktor di lokasi tapak Kilang OLNG •	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Melakukan pencatatan aspirasi masyarakat tentang akses FASKES dan YANKES untuk meningkatkan kesehatan masyarakat • Melakukan pencatatan program kerjasama dengan FASKES dan YANKES setempat dalam kegiatan rutin tahunan seperti pengobatan gratis pada kelompok rentan Balita, Ibu hamil dan menyusui serta lansia, pada even-even tertentu • Melakukan pencatatan bantuan sarana dan prasarana dalam pengembangan masyarakat di bidang kesehatan Metode Analisis Data: • Tabulasi perubahan jumlah FASKES dan YANKES dan akses terhadap fasilitas tersebut • Tabulasi data jumlah kunjungan pasien pada FASKES dan YANKES setempat, serta analisis secara deskriptif Tabulasi data kegiatan program pendampingan, pengobatan gratis, sosialisasi kesehatan masyarakat, bantuan sarana prasarana kegiatan pengembangan masyarakat di bidang kesehatan, serta analisis secara deskriptif			• Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.37	• Gangguan Terhadap Transportasi Darat (1) Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk), (2) Perubahan Kepadatan Penduduk	• Munculnya peningkatan kepadatan lalu lintas darat oleh adanya peningkatan kepadatan penduduk . • Tidak munculnya kemacetan lalu lintas darat yang memiliki Nilai DS (degree of saturation) lebih dari 0,75	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Pengumpulan data aspek gangguan lalu lintas darat oleh pengalihan dan pembangunan jalan yang meliputi kerawanan kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, dan keresahan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin) dan Persetujuan AndaLalin oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor 551/2/11/2021. Metode Analisis Data: • Metode analisis data sebagaimana tercantum dalam Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin) sebagai bagian dari Persetujuan AndaLalin oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor 551/2/11/2021.	• Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang, Latdalam dan Bomaki • Ruas jalan Bomaki-Lermatang-Latdalam. • Lokasi pemantauan sebaimana tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin) yang telah memperoleh persetujuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. •	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Perhubungan Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.38	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi H2S	• Konsentrasi H2S di udara ambien sesuai Lampiran A KepMen LH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan, yang menetapkan konsentrasi H2S pada udara ambien ≤0,02 ppm atau ≤27,8 µg/Nm.3.	Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU)	Metode Pengumpulan Data: • Pengumpulan data dari CEMS (Continuous Emission Monitoring System) sesuai ketentuan dalam Permen LH No 13 Tahun 2009. • Melakukan pengambilan contoh emisi gas dari cerobong sesuai SNI 19-1422-1989. Pengujian	Pemantauan emisi dilakukan pada stack menggunakan CEMS sesuai ketentuan yang berlaku. • Lokasi pemantauan kualitas udara ambien (konsentrasi H2S) dilakukan pada titik-ttik pemantauan (11 titik)	• Pemantauan emisi dari stack menggunakan CEMS dilakukan selama tahap operasi dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		• Baku Mutu Udara Ambien Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tidak mengatur konsentrasi hidrogen sulfida (H2S).		konsentrasi H2S pada contoh gas emisi sesuai SNI 19-1430-1989. Hasil pemantauan secara manual ini digunkan sebagai kalibrasi atau standarisasi CEMS. • Melakukan pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien sesuai SNI 19-7119.6-2005. Pengujian konsentrasi hidrogen sulfida (H2S) sesuai SNI 19-4844-1998. • Pengambilan dan pengujian contoh emisi gas dan kualitas udara ambien dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan emisi dari CEMS dan secara manual ditabulasi. Permen LH No.13 Tahun 2009 tidak mengatur baku mutu emisi H2S • Data hasil pemantauan udara ambien ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu H2S Lampiran A KepMen LH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan. Data pemantauan emisi dan kualitas udara ambien jangka panjang dibuat grafik kecenderungan dan dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku.		yang berlaku di dalam Permen LH No. 13 tahun 2009 • Pemantauan emisi stack secara manual untuk kalibrasi CEMS dilakukan setiap enam bulan sekali. • Sesuai ketentuan dalam Permen LH No. 13 tahun 2009, apabila terjadi kerusakan atau gangguan terhadap CEMS dan tidak dapat digunakan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun maka dilakukan pemantauan emisi stack secara manual setiap 3 bulan sekali. • Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi	• Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.39	Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO2, CH4 dan N2O Catatan: • Oleh karena dampak emisi GRK bersifat global, maka tidak dilakukan pemantauan dampak oleh peningkatan emisi GRK secara lokal maupun regional • Pengolahan data dilakukan terhadap hasil inventarisasi sumber emisi dan jumlah emisi GRK sesuai Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK No 73 Tahun 2017	Terdokumentasikannya emisi GRK (CO2, CH4 dan N2O) dengan perhitungan tingkat ketelitian Tier 1 sesuai Permen ESDM No. 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Dibidang Energi serta Permen LHK No 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional	Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU)	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jumlah bahan bakar minyak yang di konsumsi untuk operasional Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya; • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jumlah gas kecut yang diemisikan dari Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU); • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jumlah bahan bakar gas yang diperlukan oleh penggerak turbin gas dan PLTG • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data gas (HP Wet, HP Dry, dan LP Dry flaring pada saat kondisi darurat dan operasi abnormal) yang dibakar di gas suar. • Melakukan estimasi emisi GRK yang lepas secara fugitive • Melakukan pencatatan inert gas yang diventing dari Kapal LNG dari dry-dock • Melakukan perhitungan emisi GRK (CH4, CO2 dan N2O) yang disetarakan sebagai CO2-equivalent dari konsumsi bahan bakar gas dan bahan bakar minyak menggunakan faktor emisi GRK yang telah ditetapkan oleh IPCC-2006 dengan tingkat ketelitian Tier 1, apabila memungkinkan dan data tersedia, menggunakan Tier 2. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hasil pengumpulan data konsumsi bahan gas dan bahan bakar minyak. • Membuat tabulasi data hasil perhitungan emisi CO2Eq dan dibandingkan dengan emisi	• Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya termasuk TUKS • Bagian pada organisasi di Killang OLNG dan fasilitas pendukungnya termasuk TUKS yang melakukan pencatatan konsumsi bahan bakar gas dan bahan bakar minyak. •	• Setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Hasil inventarisasi emisi GRK pada tahun berjalan setiap 6 bulan sekali dilaporkan kepada ESDM sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen ESDM No. 22 Tahun 2019 dan Permen LHK No 73 Tahun 2017	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				total CO2Eq secara nasional maupun global selama tahap operasi. • Hasil inventarisasi emisi GRK setara dengan CO2Eq baik yang bersumber dari point source maupun fugitive dilaporkan kepada Sekjen Kementerian ESDM sesuai Pasal 12 (2) Permen ESDM No 22 Tahun 2019. Data emisi GRK jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif			
3.40	Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO2, CH4 dan N2O Catatan: • Oleh karena dampak emisi GRK bersifat global, maka tidak dilakukan pemantauan dampak oleh peningkatan emisi GRK secara lokal maupun regional Pengolahan data dilakukan terhadap hasil inventarisasi sumber emisi dan jumlah emisi GRK sesuai Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK No 73 Tahun 2017	Terdokumentasikannya emisi GRK (CO2, CH4 dan N2O) dengan perhitungan tingkat ketelitian Tier 1 sesuai Permen ESDM No. 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Dibidang Energi serta Permen LHK No 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional	Emisi penggerak turbin gas dan emisi PLTG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jumlah bahan bakar minyak yang di konsumsi untuk operasional Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya; • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jumlah gas kecut yang diemisikan dari Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU); • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jumlah bahan bakar gas yang diperlukan oleh penggerak turbin gas dan PLTG • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data gas (HP Wet, HP Dry, dan LP Dry flaring pada saat kondisi darurat dan operasi abnormal) yang dibakar di gas suar. • Melakukan estimasi emisi GRK yang lepas secara fugitive • Melakukan pencatatan inert gas yang diventing dari Kapal LNG dari dry-dock • Melakukan perhitungan emisi GRK (CH4, CO2 dan N2O) yang disetarakan sebagai CO2-equivalent dari konsumsi bahan bakar gas dan bahan bakar minyak menggunakan faktor emisi GRK yang telah ditetapkan oleh IPCC-2006 dengan tingkat ketelitian Tier 1, apabila memungkinkan dan data tersedia, menggunakan Tier 2. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hasil pengumpulan data konsumsi bahan gas dan bahan bakar minyak. • Membuat tabulasi data hasil perhitungan emisi CO2Eq dan dibandingkan dengan emisi total CO2Eq secara nasional maupun global selama tahap operasi. • Hasil inventarisasi emisi GRK setara dengan CO2Eq baik yang bersumber dari point source maupun fugitive dilaporkan kepada Sekjen Kementerian ESDM sesuai Pasal 12 (2) Permen ESDM No 22 Tahun 2019. Data emisi GRK jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	• Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya termasuk TUKS • Bagian pada organisasi di Killang OLNG dan fasilitas pendukungnya termasuk TUKS yang melakukan pencatatan konsumsi bahan bakar gas dan bahan bakar minyak. •	• Setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Hasil inventarisasi emisi GRK pada tahun berjalan setiap 6 bulan sekali dilaporkan kepada ESDM sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen ESDM No. 22 Tahun 2019 dan Permen LHK No 73 Tahun 2017	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.41	Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO2, CH4 dan N2O Catatan: • Oleh karena dampak emisi GRK bersifat global, maka tidak dilakukan pemantauan dampak oleh peningkatan	Terdokumentasikannya emisi GRK (CO2, CH4 dan N2O) dengan perhitungan tingkat ketelitian Tier 1 sesuai Permen ESDM No. 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Dibidang Energi serta Permen LHK No 73 Tahun 2017 tentang Pedoman	Flaring (HP Wet, HP Dry and LP Dry Flaring)	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jumlah bahan bakar minyak yang di konsumsi untuk operasional Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya; • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jumlah gas kecut yang diemisikan dari Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU);	• Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya termasuk TUKS • Bagian pada organisasi di Killang OLNG dan fasilitas pendukungnya termasuk TUKS yang melakukan pencatatan konsumsi bahan bakar gas dan bahan bakar minyak. •	• Setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Hasil inventarisasi emisi GRK pada tahun berjalan setiap 6 bulan sekali dilaporkan kepada ESDM sesuai ketentuan yang tercantum dalam	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
	emisi GRK secara lokal maupun regional • Pengolahan data dilakukan terhadap hasil inventarisasi sumber emisi dan jumlah emisi GRK sesuai Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK No 73 Tahun 2017	Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional		• Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jumlah bahan bakar gas yang diperlukan oleh penggerak turbin gas dan PLTG • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data gas (HP Wet, HP Dry, dan LP Dry flaring pada saat kondisi darurat dan operasi abnormal) yang dibakar di gas suar. • Melakukan estimasi emisi GRK yang lepas secara fugitive • Melakukan pencatatan inert gas yang diventing dari Kapal LNG dari dry-dock • Melakukan perhitungan emisi GRK (CH4, CO2 dan N2O) yang disetarakan sebagai CO2-equivalent dari konsumsi bahan bakar gas dan bahan bakar minyak menggunakan faktor emisi GRK yang telah ditetapkan oleh IPCC-2006 dengan tingkat ketelitian Tier 1, apabila memungkinkan dan data tersedia, menggunakan Tier 2. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hasil pengumpulan data konsumsi bahan gas dan bahan bakar minyak. • Membuat tabulasi data hasil perhitungan emisi CO2Eq dan dibandingkan dengan emisi total CO2Eq secara nasional maupun global selama tahap operasi. • Hasil inventarisasi emisi GRK setara dengan CO2Eq baik yang bersumber dari point source maupun fugitive dilaporkan kepada Sekjen Kementerian ESDM sesuai Pasal 12 (2) Permen ESDM No 22 Tahun 2019. Data emisi GRK jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif		Permen ESDM No. 22 Tahun 2019 dan Permen LHK No 73 Tahun 2017	Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.42	Kualitas Air Laut: Peningkatan Salinitas	• Memenuhi baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan Air Limbah yang dibuang ke laut pada radius 30 m dari lokasi pembuangan air limbah kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami dari rata-rata salinitas musiman. • Debit maksimum limbah brine water sesuai yang tercantum dalam Pertek yaitu 7.200 m^3/hari	Pasokan Air (Desalinasi Air Laut) dan Pembuangan Brine Water	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015. • Melakukan pengambilan contoh air limbah dari titik penaatan sesuai persetujuan teknis (Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021) penanganan air limbah. Metode pengambilan contoh air limbah sesuai SNI 6989.59:2008 • Melakukan uji sampel air laut untuk parameter salinitas sesuai Metode APHA 2520B • Melakukan pemantauan debit air limbah pada outlet sebagaimana tercantum pada dokumen Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Pengujian dan pengujian sampel air limbah dan air laut dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hasil pemantauan salinitas pada air limbah dan air laut. • Membuat tabulasi hasil pemantauan debit air limbah.	• Pemantauan pada radius 30 m dari titik pembuangan limbah brine water sesuai arah dominan arus laut saat pemantauan dilaksanakan. • Titiik-titik penaatan effluent air limbah brine water (sesuai Pertek): - TP 3A: 8° 00” 26,64” LS - 131° 15” 14,98” BT - TP 3B: 8° 00” 09,72” LS - 131° 15” 33,04” BT •	• Pengukuran dan Pencatatan debit air limbah Brine Water dilakukan setiap hari sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air limbah di titik penaatan setiap bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air laut pada titik penaatan dilakukan setiap enam bulan sekali.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup c. Penerima Laporan • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Air Limbah Reject Desalinasi/Brine Water (Outlet No 3A dan No. 3B): Salinitas pada radius 30 m dari lokasi pembuangan air ke laut kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami.Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend)			
3.43	Oseanografi: Perubahan Pola Arus dan Gelombang	Munculnya perubahan pola arus dan gelombang oleh keberadaan causeway dan TUKS	Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS	Metode Pengumpulan Data: • Pemantauan aktual perubahan pola arus dan gelombang melalui perubahan pasang surut dengan memasang staff gauge, di causeway dan TUKS, perairan pantai Desa Lermatang, Teluk Saumlaki secara berkala. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi perubahan ketinggian pasang Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan di analisis secara kuantitatif	Lokasi garis pantai di perairan pantai Desa Lermatang. •	• Pemantauan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup c. Penerima Laporan • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
3.44	Oseanografi: Timbulnya Akresi dan Abrasi Perubahan Pola Arus dan Gelombang	• Munculnya perubahan garis pantai (abrasi dan akresi) sebagai dampak turunan dari perubahan pola arus dan gelombang. Penanggulangan dampak oleh timbulnya abrasi pantai dengan penempatan pemecah gelombang dan penanaman mangrove pada daerah yang mengalami akresi dan daerah sekitarnya	Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS	Metode Pengumpulan Data: • Melalukan pemantauan perubahan garis pantai melalui pengamatan secara langsung dan membuat pemetaan. • Melakukan pemantauan abrasi dan akresi garis pantai dengan cara membandingkan perubahan garis pantai dengan menggunakan citra satelit secara time series (citra satelit resolusi tinggi antara lain SPOT 5, SPOT 6, SPOT 7, ALOS, RapidEye atau IKONOS) • Menghitung perkiraan luas abrasi dan akresi garis pantai dari citra satelit secara time series • Membuat catatan jumlah tanaman mangrove yang ditanam dan survival rate di daerah yang mengalami akresi, apabila dilakukakan penanaman mangrove Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hasil pengamanatan secara langsung abrasi dan akresi garis pantai • Membuat tabulasi luas abrasi dan akresi garis pantai untuk mengetahui selisih perubahan dari waktu ke waktu • Membuat tabulasi jumlah dan survival rate mangrove yang ditanam serta perkembangannya dari waktu ke waktu Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan di analisis secara kuantitatif	Lokasi garis pantai di perairan pantai Desa Lermatang, •	• Pemantauan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup c. Penerima Laporan • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
3.45	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Penyu	Munculnya gangguan tekanan ekologis terhadap penyu oleh pengoperasian TUKS dan adanya pendaran cahaya dari keberadaan TUKS.	Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Lermatang dan Desa Matakus, dan observasi lapang di lokasi pemantauan • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan iduksi penerapan prosedur perlindungan penyu dan hewan-hewan laut yang dilindungi kepada tenaga kerja TUKS dan awak kapal Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hasil wawancara dan observasi langsung; • Membuat tabulasi hasil pencatatan kegiatan sosialisasi dan induksi kepada tenaga kerja dan awak kapal. Analisis data dan informasi yang diperoleh secara deskriptif.	• Di lokasi sekitar keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS, • Desa Lermatang dan Desa Matakus • Lokasi pemantauan tercantum pada Peta III- •	• Setiap enam bulan sekali selama tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.46	Biota Pesisir dan Biota Laut: • Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang	Timbulnya gangguan terhadap tutupan terumbu karang hidup dan padang lamun oleh pengoperasian TUKS dengan tingkat kerusakan: • Untuk terumbu karang mengacu kepada Kepmen LH No. 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang • Untuk padang lamun mengacu kepada Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun Terlaksananya program offset penanaman kembali terumbu karang dan padang lamun pada lokasi yang ditetapkan.	Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pemantauan terumbu karang (termasuk ikan karang) dan padang lamun secara langsung dengan Metode Line Intercept Transect (LIT) untuk menentukan luas,kondisi dan keanekaragaman terumbu karang dan padang lamun yang akan terdampak. • Melakukan pembaharuan data terumbu karang dan padang lamun terdampak berdasarkan hasil pemantauan secara langsung seperti dikemukakan pada butir (a) terhadap hasil interpretasi Citra Satelit Spot 6 dan 7 • Melakukan pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali (offset) terumbu karang dan padang lamun seluas minimum dua kali dari gangguan yang timbul pada lokasi yang ditetapkan. Metode Analisis Data: • Tabulasi hasil pemantauan secara langsung terumbu karang (termasuk ikan karang) dan padang lamun • Tabulasi surviral rate terumbu karang dan padang lamun pada lokasi penanaman kembali • Hasil pemantauan terumbu karang dibandingkan dengan kriteria Kepmen LH No. 4 Tahun 2001, dan padang lamun dibandingkan dengan Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	• Pemantauan terumbu karang (termasuk ikan karang) dan padang lamun di sekitar lokasi causeway dan TUKS di Pulau Nustual • Pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali terumbu dan padang lamun pada lokasi yang akan ditetapkan kemudian • Lokasi pemantauan tercantum pada Peta III- • •	• Pemantauan kondisi terumbu karang dan padang lamun secara berkala setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pemantauan tingkat survival rate pada lokasi penanaman Kembali terumbu karang dan padang lamun, dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.47	Biota Pesisir dan Biota Laut:	Timbulnya gangguan terhadap tutupan terumbu karang hidup dan padang	Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pemantauan terumbu karang (termasuk ikan karang) dan padang lamun	• Pemantauan terumbu karang (termasuk ikan karang) dan padang	• Pemantauan kondisi terumbu karang dan padang lamun secara berkala setiap tahun	a. Pelaksana INPEX.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
	• Gangguan Terhadap Padang Lamun atau Rumput Laut	lamun oleh pengoperasian TUKS dengan tingkat kerusakan: • Untuk terumbu karang mengacu kepada Kepmen LH No. 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang • Untuk padang lamun mengacu kepada Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun Terlaksananya program offset penanaman kembali terumbu karang dan padang lamun pada lokasi yang ditetapkan.	Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS	secara langsung dengan Metode Line Intercept Transect (LIT) untuk menentukan luas,kondisi dan keanekaragaman terumbu karang dan padang lamun yang akan terdampak. • Melakukan pembaharuan data terumbu karang dan padang lamun terdampak berdasarkan hasil pemantauan secara langsung seperti dikemukakan pada butir (a) terhadap hasil interpretasi Citra Satelit Spot 6 dan 7 • Melakukan pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali (offset) terumbu karang dan padang lamun seluas minimum dua kali dari gangguan yang timbul pada lokasi yang ditetapkan. Metode Analisis Data: • Tabulasi hasil pemantauan secara langsung terumbu karang (termasuk ikan karang) dan padang lamun • Tabulasi surviral rate terumbu karang dan padang lamun pada lokasi penanaman kembali • Hasil pemantauan terumbu karang dibandingkan dengan kriteria Kepmen LH No. 4 Tahun 2001, dan padang lamun dibandingkan dengan Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	lamun di sekitar lokasi causeway dan TUKS di Pulau Nustual • Pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali terumbu dan padang lamun pada lokasi yang akan ditetapkan kemudian • Lokasi pemantauan tercantum pada Peta III- • •	sekali selama tahap operasi • Pemantauan tingkat survival rate pada lokasi penanaman Kembali terumbu karang dan padang lamun, dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.	b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.48	Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan *Ecosystem Services*	• Tidak ada keluhan masyarakat nelayan, pengumpul hasil laut dan pembudidaya rumput laut, pengguna akses jalur pelayaran masyarakat terdampak langsung. • Adanya alternatif sumber mata pencaharian baru untuk masyarakat terdampak langsung	Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survei dan pengumpulan data perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan jenis-jenis jasa lingkungan (ecosystem services) setelah dimulainya pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS (causeway) • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung yang memiliki sumber mata pencaharian di lokasi infrasrtuktur laut yang telah dibangun dan dioperasikan. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan perkembangan pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) sesuai yang telah disusun terhadap masyarakat terdampak langsung. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi pengumpulan data perubahan akses ke sumber mata pencaharian pada lokasi yang telah menjadi infrastruktur laut, berdasarkan hasil survai • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi. Membuat tabulasi perkembangan pemulihan mata pencaharian masyarakat terdampak langsungData hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	• Desa Terdampak Langsung oleh Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS: 1. Lermatang, 2. Matakus, • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	• Survei perubahan akses ke sumber mata pencaharian sekali sesaat sebelum dimulai tahap operasi • Pencatatan kegiatan sosialisasi dilakukan setahun sekali selama tahap operasi • Pencatatan perkembangan pemulihan mata pencaharian dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.49	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	• Tidak ada keluhan dari masyarakat nelayan karena kegiatan perikanannya terganggu,	(1) Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jenis-jenis gangguan yang dikeluhkan	• Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Desa Lermatang	• Pengumpulan data keluhan masyarakat, bentuk-bentuk jenis	a. Pelaksana INPEX.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		berkurangnya daerah tangkapan (fishing ground), terganggunya aktivitas pembudidayaan rumput laut dan penangkapan hasil laut oleh adanya zona terlarang dan zona terbatas. • Tersedianya akses alternatif bagi masyarakat oleh karena keberadaan jalan lintas (causeway) ke TUKS dan penerapan zona terlarang dan terbatas. • Terpasangnya SBNP dan tercantumnya jalur transportasi laut dalam alur pelayaran nasional	Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS (2) Pemuatan dan Transportasi LNG dan Kondensat	oleh nelayan, pembudidaya rumput laut, dan pengumpul hasil laut - baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan, kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor. • Mengumpulkan data bentuk-bentuk dan penyebab gangguan aktivitas nelayan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat masyarakat nelayan, pengumpul hasil laut dan pembudidaya rumput laut. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan pemberdayaan masyarakat nelayan berupa pengadaan sarana perikanan, dan memberi pelatihan budidaya rumput laut, aqua kultur laut sesuai yang direncanakan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang perikanan. • Melakukan pemantauan berfungsinya SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) yang dipasang Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jenis-jenis gangguan kegiatan perikanan, budidaya rumput laut, penangkapan hasil hasil laut, dan keluhan-keluhan yang disampaikan • Membuat tabulasi data jenis-jenis tindak lanjut dari keluhan masyarakat sesuai SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) oleh INPEX • Membuat tabulasi bentuk dan penyebab gangguan-gangguan kegiatan perikanan yang diperolah dari Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat nelayan, pengumpul hasil laut dan pembudidaya rumput laut dan hasil sosialisasi • Membuat tabulasi program PPM bidang perikanan yang dilaksanakan. • Membuat tabulasi hasil pemantauan berfungsinya SNBP yang telah dipasang Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif.	• Masyarakat Desa Lermatang • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	gangguan aktivitas perikanan, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi serta perkembangan pemberdayaan nelayan, pembudidaya rumput laut dan akuakultur laut dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi. • Pendokumentasian dan pencatatan kondisi SNBP yang telah dipasang dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi	b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku • Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.50	• Kekhawatiran Masyarakat - Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services - Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan - Perubahan Norma dan Nilai Sosial - Peningkatan Kebisingan	• Tidak ada kekhawatiran dan keluhan masyarakat akan berbagai dampak yang timbul dari berbagai aktifitas yang berlangsung • Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak langsung	Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung. • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Kantor Kecamatan Wertamrian dan Tanimbar Selatan	• Pengumpulan data kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
	- Gangguan Terhadap Terumbu Karang dan Padang Lamun/Rumput Laut - Gangguan Transportasi Laut - Gangguan Terhadap Transportasi Darat			Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (*grievance*) yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor. Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif Tabulasi jenis-jenis tindaklanjut keluhan (grievance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif		tahun sekali selama tahap operasi	• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.51	• Harapan dan Keluhan Masyarakat – Dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	• Tidak ada kekhawatiran dan keluhan masyarakat akan berbagai dampak yang timbul dari berbagai aktifitas yang berlangsung • Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak langsung	Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung. • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (*grievance*) yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor. Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif Tabulasi jenis-jenis tindaklanjut keluhan (grievance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Kantor Kecamatan Wertamrian dan Tanimbar Selatan	• Pengumpulan data kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.52	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	• Munculnya gangguan terhadap lalu lintas laut tradisional dan kegiatan perikanan serta munculnya keluhan dari masyarakat setempat • Terealisasinya sosialisasi kepada masyarakat setempat berikut catatan mengenai harapan dan keluhan yang disampaikan • Terpasangnya SNBP sebagai sebagai pedoman bagi masyarakat pengguna lalu lintas tradisional dan nelayan	Pemuatan dan Transportasi Kondensat	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jenis-jenis gangguan lalu lintas laut dan kegiatan perikanan yang dikeluhkan baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan, kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor • Mengumpulkan data bentuk-bentuk gangguan lalu lintas laut, dan melakukan koordinasi dengan KUPP Kelas III Saumlaki untuk mengetahui penyebab gangguan lalu lintas • Melakukan pencatatan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pengguna lalu	• Kantor KUPP Kelas III Saumlaki • Desa Terdampak Langsung oleh kegitan proyek selama tahap operasi (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, dan Matakus) • Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi tapak Kilang OLNG •	• Pengumpulan data keluhan masyarakat, bentuk-bentuk jenis gangguan lalu lintas laut, kegiatan perikanan, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tahun sekali pada tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi. • Pendokumentasian dan pencatatan kondisi SNBP yang	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				lintas laut tradisional dan kegiatan perikanan mengenai rencana kegiatan dan dampak-dampak yang mungkin timbul karena keberadaan TUKS dan jalan lintas menuju TUKS serta pada saat proses pemuatan dan transportasi LNG dan Kondensat. • Melakukan pemantauan berfungsinya SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) yang telah dipasang Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jenis-jenis gangguan transportasi laut dan keluhan-keluhan yang disampaikan • Membuat tabulasi data jenis-jenis tindak lanjut dari keluhan masyarakat sesuai SOP penangan keluhan (grievance mechanism) oleh INPEX • Membuat tabulasi bentuk dan penyebab gangguan-gangguan kegiatan gangguan lalu lintas laut • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat pengguna lalu lintas laut tradisional dan kegiatan perikanan dan hasil sosialisasi. • Membuat tabulasi hasil pemantauan berfungsinya SNBP yang telah dipasang Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif		telah dipasang dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi.	Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • KUPP Kelas II Saumlaki • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.53	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Mamalia Laut	• Munculnya gangguan terhadap mamalia laut oleh pergerakan kapal transportasi LNG dan Kondensat. Potensi tertubruknya mamalia laut oleh kapal-kapal pendukung dan kapal yang digunakan untuk transportasi LNG dan Kondensat.	Pemuatan dan Transportasi LNG dan Kondensat	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan hasil pemantauan secara visual penampakan mamalia laut yang dilakukan secara rutin. • Melakukan pemeriksaan catatan perawatan mesin kapal, dan limbah sampah rumah tangga yang dibuang ke laut oleh kapal-kapal operasional untuk Transportasi LNG dan Kondensat • Melakukan inventarisasi kejadian tertubruknya mamalia laut oleh kapal-kapal operasional untuk Transportasi LNG dan Kondensat Metode Analisis Data: • Tabulasi hasil inventarisasi kejadian tertubruknya mamalia laut serta analisis terhadap kejadian. • Tabulasi data hasil pemantauan visual penampakan mamalia laut. • Tabulasi data sampah rumah tangga yang dibuang ke laut oleh kapal-kapal operasional untuk Transportasi LNG dan Kondensat • Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend)	• Kapal-kapal operasional yang digunakan untuk Transportasi LNG dan Kondensat. • Daerah Batas Wilayah Proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi. • Lokasi pemantauan tercantum pada Peta III- •	• Pemantauan visual penampakan mamalia laut dilakukan setiap saat kapal-kapal operasional Transportasi LNG dan Kondensat yang beroperasi di dalam Batas Wilayah Proyek, selama tahap operasi • Pemeriksaan catatan perawatan mesin kapal-kapal pendukung dan kapal utama Transportasi LNG dan Kondensat dan sampah rumah tangga yang dibuang ke laut oleh kapal-kapal operasional dilakukan setiap saat dilakukan Transportasi LNG dan Kondensat selama tahap operasi • Catatan tertubruknya mamalia laut dilakukan setiap kali terjadi insiden selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
3.54	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	• Tidak ada keluhan dari masyarakat nelayan karena kegiatan perikanannya terganggu, berkurangnya daerah tangkapan (fishing ground), terganggunya aktivitas pembudidayaan rumput laut dan penangkapan hasil laut oleh adanya zona terlarang dan zona terbatas. • Tersedianya akses alternatif bagi masyarakat oleh karena keberadaan jalan lintas (causeway) ke TUKS dan penerapan zona terlarang dan terbatas. Terpasangnya SBNP dan tercantumnya jalur transportasi laut dalam alur pelayaran nasional	Pemuatan dan Transportasi Kondensat	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jenis-jenis gangguan yang dikeluhkan oleh nelayan, pembudidaya rumput laut, dan pengumpul hasil laut - baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan, kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor. • Mengumpulkan data bentuk-bentuk dan penyebab gangguan aktivitas nelayan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat masyarakat nelayan, pengumpul hasil laut dan pembudidaya rumput laut. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan pemberdayaan masyarakat nelayan berupa pengadaan sarana perikanan, dan memberi pelatihan budidaya rumput laut, aqua kultur laut sesuai yang direncanakan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang perikanan. • Melakukan pemantauan berfungsinya SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) yang dipasang Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jenis-jenis gangguan kegiatan perikanan, budidaya rumput laut, penangkapan hasil hasil laut, dan keluhan-keluhan yang disampaikan • Membuat tabulasi data jenis-jenis tindak lanjut dari keluhan masyarakat sesuai SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) oleh INPEX • Membuat tabulasi bentuk dan penyebab gangguan-gangguan kegiatan perikanan yang diperolah dari Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat nelayan, pengumpul hasil laut dan pembudidaya rumput laut dan hasil sosialisasi • Membuat tabulasi program PPM bidang perikanan yang dilaksanakan. • Membuat tabulasi hasil pemantauan berfungsinya SNBP yang telah dipasang Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif.	• Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Desa Lermatang • Masyarakat Desa Lermatang • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek •	• Pengumpulan data keluhan masyarakat, bentuk-bentuk jenis gangguan aktivitas perikanan, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi serta perkembangan pemberdayaan nelayan, pembudidaya rumput laut dan akuakultur laut dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi. • Pendokumentasian dan pencatatan kondisi SNBP yang telah dipasang dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku • Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.55	• Kekhawatiran Masyarakat - Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services - Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	• Tidak ada kekhawatiran dan keluhan masyarakat akan berbagai dampak yang timbul dari berbagai aktifitas yang berlangsung • Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak langsung	Pemuatan dan Transportasi LNG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung.	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Kantor Kecamatan Wertamrian dan Tanimbar Selatan	• Pengumpulan data kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
	- Perubahan Norma dan Nilai Sosial - Peningkatan Kebisingan - Gangguan Terhadap Terumbu Karang dan Padang Lamun/Rumput Laut - Gangguan Transportasi Laut - Gangguan Terhadap Transportasi Darat			• Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (*grievance*) yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor. Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif • Tabulasi jenis-jenis tindaklanjut keluhan (grievance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif		kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi	Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.56	• Harapan dan Keluhan Masyarakat – Dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	• Tidak ada kekhawatiran dan keluhan masyarakat akan berbagai dampak yang timbul dari berbagai aktifitas yang berlangsung • Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak langsung	Pemuatan dan Transportasi LNG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung. • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (*grievance*) yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor. Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif • Tabulasi jenis-jenis tindaklanjut keluhan (grievance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Kantor Kecamatan Wertamrian dan Tanimbar Selatan	• Pengumpulan data kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.57	• Gangguan Terhadap Transportasi Laut	• Munculnya gangguan terhadap lalu lintas laut tradisional dan kegiatan perikanan serta munculnya keluhan dari masyarakat setempat • Terealisasinya sosialisasi kepada masyarakat setempat berikut catatan mengenai harapan dan keluhan yang disampaikan • Terpasangnya SNBP sebagai sebagai pedoman bagi masyarakat pengguna lalu lintas tradisional dan nelayan	Pemuatan dan Transportasi LNG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jenis-jenis gangguan lalu lintas laut dan kegiatan perikanan yang dikeluhkan baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan, kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor • Mengumpulkan data bentuk-bentuk gangguan lalu lintas laut, dan melakukan koordinasi dengan KUPP Kelas III Saumlaki	• Kantor KUPP Kelas III Saumlaki • Desa Terdampak Langsung oleh kegitan proyek selama tahap operasi (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, dan Matakus) • Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi tapak Kilang OLNG	• Pengumpulan data keluhan masyarakat, bentuk-bentuk jenis gangguan lalu lintas laut, kegiatan perikanan, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tahun sekali pada tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				untuk mengetahui penyebab gangguan lalu lintas • Melakukan pencatatan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pengguna lalu lintas laut tradisional dan kegiatan perikanan mengenai rencana kegiatan dan dampak-dampak yang mungkin timbul karena keberadaan TUKS dan jalan lintas menuju TUKS serta pada saat proses pemuatan dan transportasi LNG dan Kondensat. • Melakukan pemantauan berfungsinya SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) yang telah dipasang Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jenis-jenis gangguan transportasi laut dan keluhan-keluhan yang disampaikan • Membuat tabulasi data jenis-jenis tindak lanjut dari keluhan masyarakat sesuai SOP penangan keluhan (grievance mechanism) oleh INPEX • Membuat tabulasi bentuk dan penyebab gangguan-gangguan kegiatan gangguan lalu lintas laut • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat pengguna lalu lintas laut tradisional dan kegiatan perikanan dan hasil sosialisasi. • Membuat tabulasi hasil pemantauan berfungsinya SNBP yang telah dipasang • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif		• Pendokumentasian dan pencatatan kondisi SNBP yang telah dipasang dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi.	• Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • KUPP Kelas II Saumlaki • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.58	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi VOC (sebagai BTEX)	• Munculnya VOC sebagai BTEX (Benzne, Toluene, Ethylbenzene dan Xylene) oleh pemuatan kondensat sebagai sumber fugitive berpotensi menimbulkan bau. • Baku Mutu Udara Ambien Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tidak mengatur secara khusus konsentrasi VOC atau BTEX. VOC dapat dikategorikan sebagai non methane hydrocarbon (NMHC) diietapkan 160 µg/m^3 (3 jam).	Pemuatan dan Transportasi kondensat	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien sesuai SNI 19-7119.6-2005. • Pengujian kandungan BTEX dengan mengacu pada MASA Method 133 atau dengan solid-phase microextraction (SPME) GC-MS. • Pengambilan dan pengujian contoh kualitas udara ambien dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kandungan gas hidrokarbon di udara ambien ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara ambien yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. Data pemantauan kualitas udara ambien jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan data rona lingkungan dan baku mutu yang berlaku.	• Oleh karena emisi bersifat fugitive, maka pemantauan dilakukan pada tiga titik di kapal kargo kondensat sesuai arah angin dominan saat pemuatan (offloading) kondensat ke kapal	Pemantauan dilakukan setiap enam bulan sekali selama aktivitas pemuatan dan transportasi kondensat.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.59	• Kekhawatiran Masyarakat	• Tidak ada kekhawatiran dan keluhan masyarakat akan berbagai	Pemuatan dan Transportasi Kondensat	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur,	• Pengumpulan data kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat	a. Pelaksana INPEX.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
	- Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services - Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan - Perubahan Norma dan Nilai Sosial - Peningkatan Kebisingan - Gangguan Terhadap Terumbu Karang dan Padang Lamun/Rumput Laut - Gangguan Transportasi Laut - Gangguan Terhadap Transportasi Darat	dampak yang timbul dari berbagai aktifitas yang berlangsung • Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak langsung •		masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung. • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (*grievance*) yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor. Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif Tabulasi jenis-jenis tindaklanjut keluhan (grievance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif	Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Kantor Kecamatan Wertamrian dan Tanimbar Selatan	dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi	b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.60	• Harapan dan Keluhan Masyarakat – Dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	• Tidak ada kekhawatiran dan keluhan masyarakat akan berbagai dampak yang timbul dari berbagai aktifitas yang berlangsung • Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak langsung •	Pemuatan dan Transportasi Kondensat	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung. • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (*grievance*) yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor. Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif Tabulasi jenis-jenis tindaklanjut keluhan (grievance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Kantor Kecamatan Wertamrian dan Tanimbar Selatan	• Pengumpulan data kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.61	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	• Munculnya gangguan terhadap lalu lintas laut tradisional dan kegiatan perikanan serta munculnya keluhan dari masyarakat setempat • Terealisasinya sosialisasi kepada masyarakat setempat berikut catatan mengenai harapan dan keluhan yang disampaikan	Pemuatan dan Transportasi Kondensat	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jenis-jenis gangguan lalu lintas laut dan kegiatan perikanan yang dikeluhkan baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan, kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut keluhan (grievance)	• Kantor KUPP Kelas III Saumlaki • Desa Terdampak Langsung oleh kegitan proyek selama tahap operasi (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, dan Matakus) • Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi tapak Kilang OLNG •	• Pengumpulan data keluhan masyarakat, bentuk-bentuk jenis gangguan lalu lintas laut, kegiatan perikanan, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tahun sekali pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		• Terpasangnya SNBP sebagai sebagai pedoman bagi masyarakat pengguna lalu lintas tradisional dan nelayan		melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor • Mengumpulkan data bentuk-bentuk gangguan lalu lintas laut, dan melakukan koordinasi dengan KUPP Kelas III Saumlaki untuk mengetahui penyebab gangguan lalu lintas • Melakukan pencatatan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pengguna lalu lintas laut tradisional dan kegiatan perikanan mengenai rencana kegiatan dan dampak-dampak yang mungkin timbul karena keberadaan TUKS dan jalan lintas menuju TUKS serta pada saat proses pemuatan dan transportasi LNG dan Kondensat. • Melakukan pemantauan berfungsinya SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) yang telah dipasang Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jenis-jenis gangguan transportasi laut dan keluhan-keluhan yang disampaikan • Membuat tabulasi data jenis-jenis tindak lanjut dari keluhan masyarakat sesuai SOP penangan keluhan (grievance mechanism) oleh INPEX • Membuat tabulasi bentuk dan penyebab gangguan-gangguan kegiatan gangguan lalu lintas laut • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat pengguna lalu lintas laut tradisional dan kegiatan perikanan dan hasil sosialisasi. • Membuat tabulasi hasil pemantauan berfungsinya SNBP yang telah dipasang Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif		• Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi. • Pendokumentasian dan pencatatan kondisi SNBP yang telah dipasang dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi.	Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • KUPP Kelas II Saumlaki • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.62	Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO2, CH4 dan N2O Catatan: • Oleh karena dampak emisi GRK bersifat global, maka tidak dilakukan pemantauan dampak oleh peningkatan emisi GRK secara lokal maupun regional • Pengolahan data dilakukan terhadap hasil inventarisasi sumber emisi dan jumlah emisi GRK sesuai Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK No 73 Tahun 2017	Terdokumentasikannya emisi GRK (CO2, CH4 dan N2O) dengan perhitungan tingkat ketelitian Tier 1 sesuai Permen ESDM No. 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Dibidang Energi serta Permen LHK No 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional	Konsumsi Bahan Bakar	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jumlah bahan bakar minyak yang di konsumsi untuk operasional Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya; • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jumlah gas kecut yang diemisikan dari Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU); • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jumlah bahan bakar gas yang diperlukan oleh penggerak turbin gas dan PLTG • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data gas (HP Wet, HP Dry, dan LP Dry flaring pada saat kondisi darurat dan operasi abnormal) yang dibakar di gas suar. • Melakukan estimasi emisi GRK yang lepas secara fugitive • Melakukan pencatatan inert gas yang diventing dari Kapal LNG dari dry-dock • Melakukan perhitungan emisi GRK (CH4, CO2 dan N2O) yang disetarakan sebagai CO2-equivalent dari konsumsi bahan bakar gas dan bahan bakar minyak menggunakan faktor emisi GRK yang telah ditetapkan oleh IPCC-2006 dengan tingkat ketelitian Tier 1,	• Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya termasuk TUKS • Bagian pada organisasi di Killang OLNG dan fasilitas pendukungnya termasuk TUKS yang melakukan pencatatan konsumsi bahan bakar gas dan bahan bakar minyak. •	• Setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Hasil inventarisasi emisi GRK pada tahun berjalan setiap 6 bulan sekali dilaporkan kepada ESDM sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen ESDM No. 22 Tahun 2019 dan Permen LHK No 73 Tahun 2017	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				apabila memungkinkan dan data tersedia, menggunakan Tier 2. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hasil pengumpulan data konsumsi bahan gas dan bahan bakar minyak. • Membuat tabulasi data hasil perhitungan emisi CO2Eq dan dibandingkan dengan emisi total CO2Eq secara nasional maupun global selama tahap operasi. • Hasil inventarisasi emisi GRK setara dengan CO2Eq baik yang bersumber dari point source maupun fugitive dilaporkan kepada Sekjen Kementerian ESDM sesuai Pasal 12 (2) Permen ESDM No 22 Tahun 2019. Data emisi GRK jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif			
3.63	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi: Minyak dan Lemak	• Terpenuhinya baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 dan PerMen LHK/BPLH RI No. 11 Tahun 2025 Tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air Limbah Domestik yang menetapkan: konsentrasi minyak dan lemak ≤ 5 mg/L, pH 6-9, TSS ≤ 30 mg/L, klorin bebas ≤ 1 mg/L, Amoniak (NH3-N) ≤ 10 mg/L, merkuri ≤0,005 mg/L, BOD ≤ 30 mg/L, COD ≤-100 mg/L, TOC ≤110 mg/L, Fecal coliform 1.000 MPN/100ml, Fenol Total tidak dipersyaratkan • Terpenuhinya konsentrasi TSS, Ortofosfat (PO4-P), Nitrat (NO3-N), Minyak dan Lemak, Klorin Bebas, Sulfida, BOD, COD, TOC, Senyawa Fenol Total dan Merkuri pada badan air laut di Teluk Saumlaki (penerima air limbah) sesuai baku mutu air laut menurut Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, dan Limbah Terkontaminasi)	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015 • Melakukan pengambilan contoh air limbah dari titik-titik penaatan sesuai persetujuan teknis (Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021) penanganan air limbah. Metode pengambilan air limbah sesuai SNI 6989.59:2008. • Melakukan uji sampel air laut mengecu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk parameter: - TSS SNI 6989.3.2019 atau Metode APHA 2540 D; - Nitrat (NO3-N) SNI 6989.74:2009 atau Metode APHA 4500 NO3E dan APHA 4500 NO2B - Ortofosfat SNI 06- 6989.31 2005 atau APHA 4500P E - Minyak dan Lemak SNI 6989.10-2011 atau Metode APHA 5520 B - COD SNI 6989.15:2019 atau SNI 6989.2:2019 atau Metode APHA 5220 C - BOD SNI 6989.72:2009 atau Metode APHA 5210 B - Klorin Bebas SNI 06-4824-1998 atau Metode APHA 4500-Cl I - Sulfida SNI 6989.75:2009 atau Metode APHA 4500-S2 G - Senyawa Fenol Total SNI 06-6989.21-2004 atau Metode USEPA 9065 - Merkuri (raksa) SNI 6989-78:2019 atau Metode USEPA 245.7 - TOC sesuai Metode APHA 5310 C • Melakukan pemantuan debit air limbah pada masing-masing outlet sebagaimana tercantum pada dokumen Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Pengambilan dan pengujian contoh air limbah dan air laut dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Metode Analisis Data:	• Kilang OLNG, lokasi STP dan WWTP . • Titiik-titik penaatan effluent air limbah. • Titik pemantauan kualitas air laut di Perairan Teluk Saumlaki sejumlah 16 titik. • Lokasi pemantauan tercantum pada **Peta 3-12**	• Pencatatan dan pengambilan data debit air limbah dilakukan setiap hari sekali, selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air limbah pada outlet titik-titik penaatan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan pada inlet dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air laut di Teluk Saumlaki dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama tahap operasi untuk parameter pantau mandatori dan parameter terkait, sedangkan untuk seluruh parameter sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dilakukan setiap 6 bulan sekali (semesteran) selama tahap operasi (Tabel Parameter Pantau Kualitas Air Laut pada Tahap Operasi)	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				• Data hasil pemantauan kualitas air laut ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. • Hasil pemantauan kualitas air laut dibandingkan data rona lingkungan • Data hasil pemantauan kualitas air limbah pada tiitk-titik penaatan dibandingkan sebagaimana dipersyarakatkan dalam Pertek sebagai berikut:: - Outlet dari WWTP (COC Drains Treatment - Outlet No. IB dan Outlet No. 1C): Minyak dan emak ≤25 mg/L, residu klorin ≤2 mg/L, temperatur 45 oC, pH 6-9. - Outlet dari WWTP Leacahte Treatment Package (Outlet No. 1D): pH 6-9, BOD 150 mg/L, COD 300 mg/L, TSS 100 mg/L, N-Total 60 mg/L, merkuri 0,005 mg/L, kadmium 0,1 mg/L - Outlet Sewage Treatment Plant (Air Limbah Domestik) (Outlet No. 2: minyak dan lemak ≤ 5 mg/L, pH 6-9, TSS ≤ 30 mg/L, Sisa khlorin (Cl_2) ≤ 1 mg/L, Amoniak (NH3-N) ≤ 10 mg/L, BOD ≤ 30 mg/L, COD ≤-100 mg/L, Fecal coliform 1.000 MPN/100ml - Outlet WWTP AOC Drains Tretament (Outlet No !A dan No 1E): Minyak dan lemak 15 mg/L, Karbon Organik Total (TOC) 110 mg/L - Data hasil pemantauaan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku mutu air limbah sesuai Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 dan baku mutu air laut sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.			
3.64	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi: TSS	• Terpenuhinya baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 dan PerMen LHK/BPLH RI No. 11 Tahun 2025 Tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air Limbah Domestik yang menetapkan: konsentrasi minyak dan lemak ≤ 5 mg/L, pH 6-9, TSS ≤ 30 mg/L, Sisa khlorin (Cl_2) ≤ 1 mg/L, Amoniak (NH3-N) ≤ 10 mg/L, merkuri ≤0,005 mg/L, BOD ≤ 30 mg/L, COD ≤-100 mg/L, TOC ≤110 mg/L, Fecal coliform 1.000 MPN/100ml Fenol Total tidak dipersyaratkan • Terpenuhinya konsentrasi TSS, Ortofosfat (PO4-P), Nitrat (NO3-N), Minyak dan Lemak, Klorin Bebas, Sulfida, BOD, COD, TOC, Senyawa Fenol Total dan Merkuri pada badan air laut di Teluk Saumlaki (penerima air limbah) sesuai baku mutu air laut menurut Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, dan Limbah Terkontaminasi)	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015 • Melakukan pengambilan contoh air limbah dari titik-titik penaatan sesuai persetujuan teknis (Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021) penanganan air limbah. Metode pengambilan air limbah sesuai SNI 6989.59:2008. • Melakukan uji sampel air laut mengecu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk parameter: - TSS SNI 6989.3.2019 atau Metode APHA 2540 D; - Nitrat (NO3-N) SNI 6989.74:2009 atau Metode APHA 4500 NO3E dan APHA 4500 NO2B - Ortofosfat SNI 06- 6989.31 2005 atau APHA 4500P E - Minyak dan Lemak SNI 6989.10-2011 atau Metode APHA 5520 B - COD SNI 6989.15:2019 atau SNI 6989.2:2019 atau Metode APHA 5220 C - BOD SNI 6989.72:2009 atau Metode APHA 5210 B - Klorin Bebas SNI 06-4824-1998 atau Metode APHA 4500-Cl I	• Kilang OLNG, lokasi STP dan WWTP . • Titiik-titik penaatan effluent air limbah. • Titik pemantauan kualitas air laut di Perairan Teluk Saumlaki sejumlah 16 titik. • Lokasi pemantauan tercantum pada **Peta 3-12** •	• Pencatatan dan pengambilan data debit air limbah dilakukan setiap hari sekali, selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air limbah pada outlet titik-titik penaatan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan pada inlet dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air laut di Teluk Saumlaki dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama tahap operasi untuk parameter pantau mandatori dan parameter terkait, sedangkan untuk seluruh parameter sesuai Lampiran VIII Peraturan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				- Sulfida SNI 6989.75:2009 atau Metode APHA 4500-S2 G - Senyawa Fenol Total SNI 06-6989.21-2004 atau Metode USEPA 9065 - Merkuri (raksa) SNI 6989-78:2019 atau Metode USEPA 245.7 - TOC sesuai Metode APHA 5310 C • Melakukan pemantuan debit air limbah pada masing-masing outlet sebagaimana tercantum pada dokumen Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Pengambilan dan pengujian contoh air limbah dan air laut dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kualitas air laut ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. • Hasil pemantauan kualitas air laut dibandingkan data rona lingkungan • Data hasil pemantauan kualitas air limbah pada tiitk-titik penaatan dibandingkan sebagaimana dipersyarakatkan dalam Pertek sebagai berikut:: - Outlet dari WWTP (COC Drains Treatment - Outlet No. IB dan Outlet No. 1C): Minyak dan emak ≤25 mg/L, residu klorin ≤2 mg/L, temperatur 45 oC, pH 6-9. - Outlet dari WWTP Leacahte Treatment Package (Outlet No. 1D): pH 6-9, BOD 150 mg/L, COD 300 mg/L, TSS 100 mg/L, N-Total 60 mg/L, merkuri 0,005 mg/L, kadmium 0,1 mg/L - Outlet Sewage Treatment Plant (Air Limbah Domestik) (Outlet No. 2: minyak dan lemak ≤ 5 mg/L, pH 6-9, TSS ≤ 30 mg/L, Sisa khlorin (Cl_2) ≤ 1 mg/L, Amoniak (NH3-N) ≤ 10 mg/L, BOD ≤ 30 mg/L, COD ≤-100 mg/L, Fecal coliform 1.000 MPN/100ml - Outlet WWTP AOC Drains Tretament (Outlet No !A dan No 1E): Minyak dan lemak 15 mg/L, Karbon Organik Total (TOC) 110 mg/L - Data hasil pemantauaan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku mutu air limbah sesuai Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 dan baku mutu air laut sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.		Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dilakukan setiap 6 bulan sekali (semesteran) selama tahap operasi (Tabel Parameter Pantau Kualitas Air Laut pada Tahap Operasi)	
3.65	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi: Klorin Bebas	• Terpenuhinya baku mutu sesuai yang tercantum dalam -Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 dan PerMen LHK/BPLH RI No. 11 Tahun 2025 Tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air	Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, dan Limbah Terkontaminasi)	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015 • Melakukan pengambilan contoh air limbah dari titik-titik penaatan sesuai persetujuan teknis (Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021)	• Kilang OLNG, lokasi STP dan WWTP . • Titiik-titik penaatan effluent air limbah. • Titik pemantauan kualitas air laut di Perairan Teluk Saumlaki sejumlah 16 titik. • Lokasi pemantauan tercantum pada **Peta 3-12** •	• Pencatatan dan pengambilan data debit air limbah dilakukan setiap hari sekali, selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air limbah pada outlet titik-titik penaatan dilakukan	

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		Limbah Domestik yang menetapkan: konsentrasi minyak dan lemak ≤ 5 mg/L, pH 6-9, TSS ≤ 30 mg/L, Sisa khlorin (Cl_2) ≤ 1 mg/L, Amoniak (NH3-N) ≤ 10 mg/L, merkuri ≤0,005 mg/L, BOD ≤ 30 mg/L, COD ≤-100 mg/L, TOC ≤110 mg/L, Fecal coliform 1.000 MPN/100ml , Fenol Total tidak dipersyaratkan • Terpenuhinya konsentrasi TSS, Ortofosfat (PO4-P), Nitrat (NO3-N), Minyak dan Lemak, Klorin Bebas, Sulfida, BOD, COD, TOC, Senyawa Fenol Total dan Merkuri pada badan air laut di Teluk Saumlaki (penerima air limbah) sesuai baku mutu air laut menurut Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021		penanganan air limbah. Metode pengambilan air limbah sesuai SNI 6989.59:2008. • Melakukan uji sampel air laut mengecu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk parameter: - TSS SNI 6989.3.2019 atau Metode APHA 2540 D; - Nitrat (NO3-N) SNI 6989.74:2009 atau Metode APHA 4500 NO3E dan APHA 4500 NO2B - Ortofosfat SNI 06- 6989.31 2005 atau APHA 4500P E - Minyak dan Lemak SNI 6989.10-2011 atau Metode APHA 5520 B - COD SNI 6989.15:2019 atau SNI 6989.2:2019 atau Metode APHA 5220 C - BOD SNI 6989.72:2009 atau Metode APHA 5210 B - Klorin Bebas SNI 06-4824-1998 atau Metode APHA 4500-Cl I - Sulfida SNI 6989.75:2009 atau Metode APHA 4500-S2 G - Senyawa Fenol Total SNI 06-6989.21-2004 atau Metode USEPA 9065 - Merkuri (raksa) SNI 6989-78:2019 atau Metode USEPA 245.7 - TOC sesuai Metode APHA 5310 C • Melakukan pemantuan debit air limbah pada masing-masing outlet sebagaimana tercantum pada dokumen Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Pengambilan dan pengujian contoh air limbah dan air laut dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kualitas air laut ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. • Hasil pemantauan kualitas air laut dibandingkan data rona lingkungan • Data hasil pemantauan kualitas air limbah pada tiitk-titik penaatan dibandingkan sebagaimana dipersyarakatkan dalam Pertek sebagai berikut:: - Outlet dari WWTP (COC Drains Treatment - Outlet No. IB dan Outlet No. 1C): Minyak dan emak ≤25 mg/L, residu klorin ≤2 mg/L, temperatur 45 oC, pH 6-9. - Outlet dari WWTP Leacahte Treatment Package (Outlet No. 1D): pH 6-9, BOD 150 mg/L, COD 300 mg/L, TSS 100 mg/L, N-Total 60 mg/L, merkuri 0,005 mg/L, kadmium 0,1 mg/L - Outlet Sewage Treatment Plant (Air Limbah Domestik) (Outlet No. 2: minyak dan lemak ≤ 5 mg/L, pH 6-9, TSS ≤ 30 mg/L, Sisa khlorin (Cl_2) ≤ 1 mg/L, Amoniak (NH3-N) ≤ 10 mg/L, BOD ≤ 30 mg/L, COD ≤-100 mg/L, Fecal coliform 1.000 MPN/100ml - Outlet WWTP AOC Drains Tretament (Outlet No !A dan No 1E): Minyak dan lemak 15		setiap 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan pada inlet dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air laut di Teluk Saumlaki dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama tahap operasi untuk parameter pantau mandatori dan parameter terkait, sedangkan untuk seluruh parameter sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dilakukan setiap 6 bulan sekali (semesteran) selama tahap operasi (Tabel Parameter Pantau Kualitas Air Laut pada Tahap Operasi)	

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				mg/L, Karbon Organik Total (TOC) 110 mg/L Data hasil pemantauaan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku mutu air limbah sesuai Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 dan baku mutu air laut sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.			
3.66	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi: Sulfida	• Terpenuhinya baku mutu sesuai yang tercantum dalam -Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 dan PerMen LHK/BPLH RI No. 11 Tahun 2025 Tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air Limbah Domestik yang menetapkan: konsentrasi minyak dan lemak ≤ 5 mg/L, pH 6-9, TSS ≤ 30 mg/L, Sisa khlorin (Cl_2) ≤ 1 mg/L, Amoniak (NH3-N) ≤ 10 mg/L, merkuri ≤0,005 mg/L, BOD ≤ 30 mg/L, COD ≤-100 mg/L, TOC ≤110 mg/L, Fecal coliform 1.000 MPN/100ml, Fenol Total tidak dipersyaratkan • Terpenuhinya konsentrasi TSS, Ortofosfat (PO4-P), Nitrat (NO3-N), Minyak dan Lemak, Klorin Bebas, Sulfida, BOD, COD, TOC, Senyawa Fenol Total dan Merkuri pada badan air laut di Teluk Saumlaki (penerima air limbah) sesuai baku mutu air laut menurut Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, dan Limbah Terkontaminasi)	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015 • Melakukan pengambilan contoh air limbah dari titik-titik penaatan sesuai persetujuan teknis (Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021) penanganan air limbah. Metode pengambilan air limbah sesuai SNI 6989.59:2008. • Melakukan uji sampel air laut mengecu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk parameter: - TSS SNI 6989.3.2019 atau Metode APHA 2540 D; - Nitrat (NO3-N) SNI 6989.74:2009 atau Metode APHA 4500 NO3E dan APHA 4500 NO2B - Ortofosfat SNI 06- 6989.31 2005 atau APHA 4500P E - Minyak dan Lemak SNI 6989.10-2011 atau Metode APHA 5520 B - COD SNI 6989.15:2019 atau SNI 6989.2:2019 atau Metode APHA 5220 C - BOD SNI 6989.72:2009 atau Metode APHA 5210 B - Klorin Bebas SNI 06-4824-1998 atau Metode APHA 4500-Cl I - Sulfida SNI 6989.75:2009 atau Metode APHA 4500-S2 G - Senyawa Fenol Total SNI 06-6989.21-2004 atau Metode USEPA 9065 - Merkuri (raksa) SNI 6989-78:2019 atau Metode USEPA 245.7 - TOC sesuai Metode APHA 5310 C • Melakukan pemantuan debit air limbah pada masing-masing outlet sebagaimana tercantum pada dokumen Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Pengambilan dan pengujian contoh air limbah dan air laut dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kualitas air laut ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. • Hasil pemantauan kualitas air laut dibandingkan data rona lingkungan • Data hasil pemantauan kualitas air limbah pada tiitk-titik penaatan dibandingkan	• Kilang OLNG, lokasi STP dan WWTP . • Titiik-titik penaatan effluent air limbah. • Titik pemantauan kualitas air laut di Perairan Teluk Saumlaki sejumlah 16 titik. • Lokasi pemantauan tercantum pada **Peta 3-12** •	• Pencatatan dan pengambilan data debit air limbah dilakukan setiap hari sekali, selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air limbah pada outlet titik-titik penaatan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan pada inlet dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air laut di Teluk Saumlaki dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama tahap operasi untuk parameter pantau mandatori dan parameter terkait, sedangkan untuk seluruh parameter sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dilakukan setiap 6 bulan sekali (semesteran) selama tahap operasi (Tabel Parameter Pantau Kualitas Air Laut pada Tahap Operasi)	

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				sebagaimana dipersyarakatkan dalam Pertek sebagai berikut:: - Outlet dari WWTP (COC Drains Treatment - Outlet No. IB dan Outlet No. 1C): Minyak dan emak ≤25 mg/L, residu klorin ≤2 mg/L, temperatur 45 oC, pH 6-9. - Outlet dari WWTP Leacahte Treatment Package (Outlet No. 1D): pH 6-9, BOD 150 mg/L, COD 300 mg/L, TSS 100 mg/L, N-Total 60 mg/L, merkuri 0,005 mg/L, kadmium 0,1 mg/L - Outlet Sewage Treatment Plant (Air Limbah Domestik) (Outlet No. 2: minyak dan lemak ≤ 5 mg/L, pH 6-9, TSS ≤ 30 mg/L, Sisa khlorin (Cl_2) ≤ 1 mg/L, Amoniak (NH3-N) ≤ 10 mg/L, BOD ≤ 30 mg/L, COD ≤-100 mg/L, Fecal coliform 1.000 MPN/100ml - Outlet WWTP AOC Drains Tretament (Outlet No !A dan No 1E): Minyak dan lemak 15 mg/L, Karbon Organik Total (TOC) 110 mg/L Data hasil pemantauaan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku mutu air limbah sesuai Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 dan baku mutu air laut sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.			
3.67	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi: BOD, COD, TOC	• Terpenuhinya baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 dan PerMen LHK/BPLH RI No. 11 Tahun 2025 Tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air Limbah Domestik yang menetapkan: konsentrasi minyak dan lemak ≤ 5 mg/L, pH 6-9, TSS ≤ 30 mg/L, Sisa khlorin (Cl_2) ≤ 1 mg/L, Amoniak (NH3-N) ≤ 10 mg/L, merkuri ≤0,005 mg/L, BOD ≤ 30 mg/L, COD ≤-100 mg/L, TOC ≤110 mg/L, Fecal coliform 1.000 MPN/100ml, Fenol Total tidak dipersyaratkan • Terpenuhinya konsentrasi TSS, Ortofosfat (PO4-P), Nitrat (NO3-N), Minyak dan Lemak, Klorin Bebas, Sulfida, BOD, COD, TOC, Senyawa Fenol Total dan Merkuri pada badan air laut di Teluk Saumlaki (penerima air limbah) sesuai baku mutu air laut menurut Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, dan Limbah Terkontaminasi)	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015 • Melakukan pengambilan contoh air limbah dari titik-titik penaatan sesuai persetujuan teknis (Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021) penanganan air limbah. Metode pengambilan air limbah sesuai SNI 6989.59:2008. • Melakukan uji sampel air laut mengecu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk parameter: - TSS SNI 6989.3.2019 atau Metode APHA 2540 D; - Nitrat (NO3-N) SNI 6989.74:2009 atau Metode APHA 4500 NO3E dan APHA 4500 NO2B - Ortofosfat SNI 06- 6989.31 2005 atau APHA 4500P E - Minyak dan Lemak SNI 6989.10-2011 atau Metode APHA 5520 B - COD SNI 6989.15:2019 atau SNI 6989.2:2019 atau Metode APHA 5220 C - BOD SNI 6989.72:2009 atau Metode APHA 5210 B - Klorin Bebas SNI 06-4824-1998 atau Metode APHA 4500-Cl I - Sulfida SNI 6989.75:2009 atau Metode APHA 4500-S2 G - Senyawa Fenol Total SNI 06-6989.21-2004 atau Metode USEPA 9065 - Merkuri (raksa) SNI 6989-78:2019 atau Metode USEPA 245.7 - TOC sesuai Metode APHA 5310 C • Melakukan pemantuan debit air limbah pada masing-masing outlet sebagaimana tercantum pada dokumen Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021.	• Kilang OLNG, lokasi STP dan WWTP . • Titiik-titik penaatan effluent air limbah. • Titik pemantauan kualitas air laut di Perairan Teluk Saumlaki sejumlah 16 titik. • Lokasi pemantauan tercantum pada **Peta 3-12**	• Pencatatan dan pengambilan data debit air limbah dilakukan setiap hari sekali, selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air limbah pada outlet titik-titik penaatan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan pada inlet dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air laut di Teluk Saumlaki dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama tahap operasi untuk parameter pantau mandatori dan parameter terkait, sedangkan untuk seluruh parameter sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dilakukan setiap 6 bulan sekali (semesteran) selama tahap operasi (Tabel Parameter Pantau Kualitas Air Laut pada Tahap Operasi)	

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				• Pengambilan dan pengujian contoh air limbah dan air laut dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kualitas air laut ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. • Hasil pemantauan kualitas air laut dibandingkan data rona lingkungan • Data hasil pemantauan kualitas air limbah pada tiitk-titik penaatan dibandingkan sebagaimana dipersyarakatkan dalam Pertek sebagai berikut:: - Outlet dari WWTP (COC Drains Treatment - Outlet No. IB dan Outlet No. 1C): Minyak dan emak ≤25 mg/L, residu klorin ≤2 mg/L, temperatur 45 oC, pH 6-9. - Outlet dari WWTP Leacahte Treatment Package (Outlet No. 1D): pH 6-9, BOD 150 mg/L, COD 300 mg/L, TSS 100 mg/L, N-Total 60 mg/L, merkuri 0,005 mg/L, kadmium 0,1 mg/L - Outlet Sewage Treatment Plant (Air Limbah Domestik) (Outlet No. 2: minyak dan lemak ≤ 5 mg/L, pH 6-9, TSS ≤ 30 mg/L, Sisa khlorin (Cl_2) ≤ 1 mg/L, Amoniak (NH3-N) ≤ 10 mg/L, BOD ≤ 30 mg/L, COD ≤-100 mg/L, Fecal coliform 1.000 MPN/100ml - Outlet WWTP AOC Drains Tretament (Outlet No !A dan No 1E): Minyak dan lemak 15 mg/L, Karbon Organik Total (TOC) 110 mg/L Data hasil pemantauaan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku mutu air limbah sesuai Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 dan baku mutu air laut sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.			
3.68	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi: Fosfat (PO4-P)	• Terpenuhinya baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 dan PerMen LHK/BPLH RI No. 11 Tahun 2025 Tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air Limbah Domestik yang menetapkan: konsentrasi minyak dan lemak ≤ 5 mg/L, pH 6-9, TSS ≤ 30 mg/L, Sisa khlorin (Cl_2) ≤ 1 mg/L, Amoniak (NH3-N) ≤ 10 mg/L, merkuri ≤0,005 mg/L, BOD ≤ 30 mg/L, COD ≤-100 mg/L, TOC ≤110 mg/L, Fecal coliform 1.000 MPN/100ml, Fenol Total tidak dipersyaratkan • Terpenuhinya konsentrasi TSS, Ortofosfat (PO4-P), Nitrat (NO3-N),	Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, dan Limbah Terkontaminasi)	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015 • Melakukan pengambilan contoh air limbah dari titik-titik penaatan sesuai persetujuan teknis (Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021) penanganan air limbah. Metode pengambilan air limbah sesuai SNI 6989.59:2008. • Melakukan uji sampel air laut mengecu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk parameter: - TSS SNI 6989.3.2019 atau Metode APHA 2540 D; - Nitrat (NO3-N) SNI 6989.74:2009 atau Metode APHA 4500 NO3E dan APHA 4500 NO2B - Ortofosfat SNI 06- 6989.31 2005 atau APHA 4500P E	• Kilang OLNG, lokasi STP dan WWTP . • Titiik-titik penaatan effluent air limbah. • Titik pemantauan kualitas air laut di Perairan Teluk Saumlaki sejumlah 16 titik. • Lokasi pemantauan tercantum pada **Peta 3-12**	• Pencatatan dan pengambilan data debit air limbah dilakukan setiap hari sekali, selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air limbah pada outlet titik-titik penaatan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan pada inlet dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air laut di Teluk Saumlaki dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama tahap	

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		Minyak dan Lemak, Klorin Bebas, Sulfida, BOD, COD, TOC, Senyawa Fenol Total dan Merkuri pada badan air laut di Teluk Saumlaki (penerima air limbah) sesuai baku mutu air laut menurut Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021		- Minyak dan Lemak SNI 6989.10-2011 atau Metode APHA 5520 B - COD SNI 6989.15:2019 atau SNI 6989.2:2019 atau Metode APHA 5220 C - BOD SNI 6989.72:2009 atau Metode APHA 5210 B - Klorin Bebas SNI 06-4824-1998 atau Metode APHA 4500-Cl I - Sulfida SNI 6989.75:2009 atau Metode APHA 4500-S2 G - Senyawa Fenol Total SNI 06-6989.21-2004 atau Metode USEPA 9065 - Merkuri (raksa) SNI 6989-78:2019 atau Metode USEPA 245.7 - TOC sesuai Metode APHA 5310 C • Melakukan pemantuan debit air limbah pada masing-masing outlet sebagaimana tercantum pada dokumen Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Pengambilan dan pengujian contoh air limbah dan air laut dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kualitas air laut ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. • Hasil pemantauan kualitas air laut dibandingkan data rona lingkungan • Data hasil pemantauan kualitas air limbah pada tiitk-titik penaatan dibandingkan sebagaimana dipersyarakatkan dalam Pertek sebagai berikut:: - Outlet dari WWTP (COC Drains Treatment - Outlet No. IB dan Outlet No. 1C): Minyak dan emak ≤25 mg/L, residu klorin ≤2 mg/L, temperatur 45 oC, pH 6-9. - Outlet dari WWTP Leacahte Treatment Package (Outlet No. 1D): pH 6-9, BOD 150 mg/L, COD 300 mg/L, TSS 100 mg/L, N-Total 60 mg/L, merkuri 0,005 mg/L, kadmium 0,1 mg/L - Outlet Sewage Treatment Plant (Air Limbah Domestik) (Outlet No. 2: minyak dan lemak ≤ 5 mg/L, pH 6-9, TSS ≤ 30 mg/L, Sisa khlorin (Cl_2) ≤ 1 mg/L, Amoniak (NH3-N) ≤ 10 mg/L, BOD ≤ 30 mg/L, COD ≤-100 mg/L, Fecal coliform 1.000 MPN/100ml - Outlet WWTP AOC Drains Tretament (Outlet No !A dan No 1E): Minyak dan lemak 15 mg/L, Karbon Organik Total (TOC) 110 mg/L Data hasil pemantauaan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku mutu air limbah sesuai Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 dan baku mutu air laut sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.		operasi untuk parameter pantau mandatori dan parameter terkait, sedangkan untuk seluruh parameter sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dilakukan setiap 6 bulan sekali (semesteran) selama tahap operasi (Tabel Parameter Pantau Kualitas Air Laut pada Tahap Operasi)	
3.69	Kualitas Air Laut:	• Terpenuhinya baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan	Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik,	Metode Pengumpulan Data:	• Kilang OLNG, lokasi STP dan WWTP .	• Pencatatan dan pengambilan data	

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
	Peningkatan Konsentrasi: Total Fenol	Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 dan PerMen LHK/BPLH RI No. 11 Tahun 2025 Tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air Limbah Domestik yang menetapkan: konsentrasi minyak dan lemak ≤ 5 mg/L, pH 6-9, TSS ≤ 30 mg/L, Sisa khlorin (Cl_2) ≤ 1 mg/L, Amoniak (NH3-N) ≤ 10 mg/L, merkuri ≤0,005 mg/L, BOD ≤ 30 mg/L, COD ≤-100 mg/L, TOC ≤110 mg/L, Fecal coliform 1.000 MPN/100ml, Fenol Total tidak dipersyaratkan • Terpenuhinya konsentrasi TSS, Ortofosfat (PO4-P), Nitrat (NO3-N), Minyak dan Lemak, Klorin Bebas, Sulfida, BOD, COD, TOC, Senyawa Fenol Total dan Merkuri pada badan air laut di Teluk Saumlaki (penerima air limbah) sesuai baku mutu air laut menurut Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	Limbah Berminyak, dan Limbah Terkontaminasi)	• Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015 • Melakukan pengambilan contoh air limbah dari titik-titik penaatan sesuai persetujuan teknis (Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021) penanganan air limbah. Metode pengambilan air limbah sesuai SNI 6989.59:2008. • Melakukan uji sampel air laut mengecu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk parameter: - TSS SNI 6989.3.2019 atau Metode APHA 2540 D; - Nitrat (NO3-N) SNI 6989.74:2009 atau Metode APHA 4500 NO3E dan APHA 4500 NO2B - Ortofosfat SNI 06- 6989.31 2005 atau APHA 4500P E - Minyak dan Lemak SNI 6989.10-2011 atau Metode APHA 5520 B - COD SNI 6989.15:2019 atau SNI 6989.2:2019 atau Metode APHA 5220 C - BOD SNI 6989.72:2009 atau Metode APHA 5210 B - Klorin Bebas SNI 06-4824-1998 atau Metode APHA 4500-Cl I - Sulfida SNI 6989.75:2009 atau Metode APHA 4500-S2 G - Senyawa Fenol Total SNI 06-6989.21-2004 atau Metode USEPA 9065 - Merkuri (raksa) SNI 6989-78:2019 atau Metode USEPA 245.7 - TOC sesuai Metode APHA 5310 C • Melakukan pemantuan debit air limbah pada masing-masing outlet sebagaimana tercantum pada dokumen Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Pengambilan dan pengujian contoh air limbah dan air laut dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kualitas air laut ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. • Hasil pemantauan kualitas air laut dibandingkan data rona lingkungan • Data hasil pemantauan kualitas air limbah pada tiitk-titik penaatan dibandingkan sebagaimana dipersyarakatkan dalam Pertek sebagai berikut:: - Outlet dari WWTP (COC Drains Treatment - Outlet No. IB dan Outlet No. 1C): Minyak dan emak ≤25 mg/L, residu klorin ≤2 mg/L, temperatur 45 oC, pH 6-9. - Outlet dari WWTP Leacahte Treatment Package (Outlet No. 1D): pH 6-9, BOD 150 mg/L, COD 300 mg/L, TSS 100 mg/L, N-Total 60 mg/L, merkuri 0,005 mg/L, kadmium 0,1 mg/L	• Titiik-titik penaatan effluent air limbah. • Titik pemantauan kualitas air laut di Perairan Teluk Saumlaki sejumlah 16 titik. • Lokasi pemantauan tercantum pada **Peta 3-12**	debit air limbah dilakukan setiap hari sekali, selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air limbah pada outlet titik-titik penaatan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan pada inlet dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air laut di Teluk Saumlaki dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama tahap operasi untuk parameter pantau mandatori dan parameter terkait, sedangkan untuk seluruh parameter sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dilakukan setiap 6 bulan sekali (semesteran) selama tahap operasi (Tabel Parameter Pantau Kualitas Air Laut pada Tahap Operasi)	

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				- Outlet Sewage Treatment Plant (Air Limbah Domestik) (Outlet No. 2: minyak dan lemak ≤ 5 mg/L, pH 6-9, TSS ≤ 30 mg/L, Sisa khlorin (Cl_2) ≤ 1 mg/L, Amoniak (NH3-N) ≤ 10 mg/L, BOD ≤ 30 mg/L, COD ≤-100 mg/L, Fecal coliform 1.000 MPN/100ml - Outlet WWTP AOC Drains Tretament (Outlet No !A dan No 1E): Minyak dan lemak 15 mg/L, Karbon Organik Total (TOC) 110 mg/L Data hasil pemantauaan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku mutu air limbah sesuai Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 dan baku mutu air laut sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.			
3.70	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi: Merkuri.	• Terpenuhinya baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 dan PerMen LHK/BPLH RI No. 11 Tahun 2025 Tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air Limbah Domestik yang menetapkan: konsentrasi minyak dan lemak ≤ 5 mg/L, pH 6-9, TSS ≤ 30 mg/L, Sisa khlorin (Cl_2) ≤ 1 mg/L, Amoniak (NH3-N) ≤ 10 mg/L, merkuri ≤0,005 mg/L, BOD ≤ 30 mg/L, COD ≤-100 mg/L, TOC ≤110 mg/L, Fecal coliform 1.000 MPN/100ml, Fenol Total tidak dipersyaratkan • Terpenuhinya konsentrasi TSS, Ortofosfat (PO4-P), Nitrat (NO3-N), Minyak dan Lemak, Klorin Bebas, Sulfida, BOD, COD, TOC, Senyawa Fenol Total dan Merkuri pada badan air laut di Teluk Saumlaki (penerima air limbah) sesuai baku mutu air laut menurut Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, dan Limbah Terkontaminasi)	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015 • Melakukan pengambilan contoh air limbah dari titik-titik penaatan sesuai persetujuan teknis (Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021) penanganan air limbah. Metode pengambilan air limbah sesuai SNI 6989.59:2008. • Melakukan uji sampel air laut mengecu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk parameter: - TSS SNI 6989.3.2019 atau Metode APHA 2540 D; - Nitrat (NO3-N) SNI 6989.74:2009 atau Metode APHA 4500 NO3E dan APHA 4500 NO2B - Ortofosfat SNI 06- 6989.31 2005 atau APHA 4500P E - Minyak dan Lemak SNI 6989.10-2011 atau Metode APHA 5520 B - COD SNI 6989.15:2019 atau SNI 6989.2:2019 atau Metode APHA 5220 C - BOD SNI 6989.72:2009 atau Metode APHA 5210 B - Klorin Bebas SNI 06-4824-1998 atau Metode APHA 4500-Cl I - Sulfida SNI 6989.75:2009 atau Metode APHA 4500-S2 G - Senyawa Fenol Total SNI 06-6989.21-2004 atau Metode USEPA 9065 - Merkuri (raksa) SNI 6989-78:2019 atau Metode USEPA 245.7 - TOC sesuai Metode APHA 5310 C • Melakukan pemantuan debit air limbah pada masing-masing outlet sebagaimana tercantum pada dokumen Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Pengambilan dan pengujian contoh air limbah dan air laut dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kualitas air laut ditabulasi dan dibandingkan dengan baku	• Kilang OLNG, lokasi STP dan WWTP . • Titiik-titik penaatan effluent air limbah. • Titik pemantauan kualitas air laut di Perairan Teluk Saumlaki sejumlah 16 titik. • Lokasi pemantauan tercantum pada **Peta 3-12**	• Pencatatan dan pengambilan data debit air limbah dilakukan setiap hari sekali, selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air limbah pada outlet titik-titik penaatan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan pada inlet dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air laut di Teluk Saumlaki dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama tahap operasi untuk parameter pantau mandatori dan parameter terkait, sedangkan untuk seluruh parameter sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dilakukan setiap 6 bulan sekali (semesteran) selama tahap operasi (Tabel Parameter Pantau Kualitas Air Laut pada Tahap Operasi)	

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				mutu air laut yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. • Hasil pemantauan kualitas air laut dibandingkan data rona lingkungan • Data hasil pemantauan kualitas air limbah pada tiitk-titik penaatan dibandingkan sebagaimana dipersyarakatkan dalam Pertek sebagai berikut:: - Outlet dari WWTP (COC Drains Treatment - Outlet No. IB dan Outlet No. 1C): Minyak dan emak ≤25 mg/L, residu klorin ≤2 mg/L, temperatur 45 oC, pH 6-9. - Outlet dari WWTP Leacahte Treatment Package (Outlet No. 1D): pH 6-9, BOD 150 mg/L, COD 300 mg/L, TSS 100 mg/L, N-Total 60 mg/L, merkuri 0,005 mg/L, kadmium 0,1 mg/L - Outlet Sewage Treatment Plant (Air Limbah Domestik) (Outlet No. 2: minyak dan lemak ≤ 5 mg/L, pH 6-9, TSS ≤ 30 mg/L, Sisa khlorin (Cl_2) ≤ 1 mg/L, Amoniak (NH3-N) ≤ 10 mg/L, BOD ≤ 30 mg/L, COD ≤-100 mg/L, Fecal coliform 1.000 MPN/100ml - Outlet WWTP AOC Drains Tretament (Outlet No !A dan No 1E): Minyak dan lemak 15 mg/L, Karbon Organik Total (TOC) 110 mg/L Data hasil pemantauaan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku mutu air limbah sesuai Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 dan baku mutu air laut sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.			
3.71	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi Minyak dan Lemak	• Memenuhi baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan kandungan minyak dan lemak pada air terproduksi ≤50 mg/L. • TSS dan BTEX (Benzene, Toluen, Ethylbenzene, Xylene) tidak dipersyaratkan dalam Pertek maupun Lampiran IV (Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengilangan LNG dan LPG Terpadu), Permen LH No. 19 Tahun 2010, dan Permen LH No. 19 Tahun 2010. • Debit maksimum limbah air terproduksi sesuai yang tercantum dalam Pertek yaitu sejumlah 2.544 m^3/hari.	Pengolahan dan Pembuangan Air Terproduksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015. • Melakukan pengambilan contoh air limbah dari titik-titik penaatan sesuai persetujuan teknis (Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021) penanganan air limbah. Metode pengambilan air limbah sesuai SNI 6989.59:2008. • Melakukan uji sampel air laut untuk parameter: - Minyak dan lemak total sesuai SNI 6989.10-2011 atau Metode APHA 5520 B; - TSS sesuai SNI 6989.3.2019; atau APHA 2540 D - BTEX sesuai Metode USEPA 8260 B • Melakukan pemantauan debit air limbah pada outlet sebagaimana tercantum pada dokumen Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Pengambilan dan pengujian sampel air limbah dan air laut dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kualitas air laut ditabulasi dan dibandingkan dengan baku	• FPSO • Titiik-titik penaatan effluent air limbah seperti tercantum pada Gambar III-2 • Titik pemantauan kualitas air laut di Laut Arafura pada jarak 250 m, 500 m, 1000 m dan 2000 m dari titik outfall sesuai arah arus saat pengambilan contoh, • Pemantauan tambahan di perairan sebelah selatan Pulau-pulau MBD: 1. Selatan Pulau Masela (08° 12' 43,44" S; 129° 50' 56,74" E); 2. Selatan Pulau Babar (07° 56' 50,08" S; 129° 50' 53,91" E); 3. Selatan Pulau Luang (08° 15' 08,02" S; 128° 56' 37,49" E); 4. Selatan Pulau Lakor (08° 16' 44,54" S; 128° 09' 35,93" E); 5. Selatan Pulau Moa (08° 12' 32,35" S; 127° 51' 09.09"E); 6. Selatan Pulau Leti (08° 14' 08,18" S; 127° 40' 04,80"E). •	• Pencatatan dan pengambilan data debit air limbah dilakukan setiap hari sekali, selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air limbah pada outlet titik-titik penaatan dilakukan setiap bulan sekali, pada inlet dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air laut di Laut Arafura dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan tambahan di MBD dilakukan setiap enam bulan sekali selama dua tahun pertama tahap operasi (pembuangan limbah air terproduksi olahan). Apabila tidak ada dampak negatif yang	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				mutu air laut yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. • Data hasil pemantauan kualitas air limbah pada tiitk-titik penaatan dibandingkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pertek: - Pada titik penaatan limbah air terproduksi minyak dan lemak total ≤50 mg/L - TSS dan BTEX tidak dipersyaratkan • Data hasil pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku mutu air limbah sesuai Pertek dan baku mutu air laut sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.		signifikan (melebihi baku mutu atau kenaikan >20%) dibanding rona awal di MBD atau BTEX di Laut Arafura pada tahun 2019 dan 2020), pemantauan tambahan tidak dilanjutkan.	
3.72	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	• Memenuhi baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan kandungan minyak dan lemak pada air terproduksi ≤50 mg/L. • TSS dan BTEX (Benzene, Toluen, Ethylbenzene, Xylene) tidak dipersyaratkan dalam Pertek maupun Lampiran IV (Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengilangan LNG dan LPG Terpadu), Permen LH No. 19 Tahun 2010, dan Permen LH No. 19 Tahun 2010. • Debit maksimum limbah air terproduksi sesuai yang tercantum dalam Pertek yaitu sejumlah 2.544 m^3/hari.	Pengolahan dan Pembuangan Air Terproduksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015. • Melakukan pengambilan contoh air limbah dari titik-titik penaatan sesuai persetujuan teknis (Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021) penanganan air limbah. Metode pengambilan air limbah sesuai SNI 6989.59:2008. • Melakukan uji sampel air laut untuk parameter: - Minyak dan lemak total sesuai SNI 6989.10-2011 atau Metode APHA 5520 B; - TSS sesuai SNI 6989.3.2019; atau APHA 2540 D - BTEX sesuai Metode USEPA 8260 B • Melakukan pemantauan debit air limbah pada outlet sebagaimana tercantum pada dokumen Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Pengambilan dan pengujian sampel air limbah dan air laut dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kualitas air laut ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. • Data hasil pemantauan kualitas air limbah pada tiitk-titik penaatan dibandingkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pertek: - Pada titik penaatan limbah air terproduksi minyak dan lemak total ≤50 mg/L - TSS dan BTEX tidak dipersyaratkan • Data hasil pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku mutu air limbah sesuai Pertek dan baku mutu air laut sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.	• FPSO • Titiik-titik penaatan effluent air limbah seperti tercantum pada Gambar III-2 • Titik pemantauan kualitas air laut di Laut Arafura pada jarak 250 m, 500 m, 1000 m dan 2000 m dari titik outfall sesuai arah arus saat pengambilan contoh, • Pemantauan tambahan di perairan sebelah selatan Pulau-pulau MBD: 7. Selatan Pulau Masela (08° 12' 43,44" S; 129° 50' 56,74" E); 8. Selatan Pulau Babar (07° 56' 50,08" S; 129° 50' 53,91" E); 9. Selatan Pulau Luang (08° 15' 08,02" S; 128° 56' 37,49" E); 10. Selatan Pulau Lakor (08° 16' 44,54" S; 128° 09' 35,93" E); 11. Selatan Pulau Moa (08° 12' 32,35" S; 127° 51' 09.09"E); 12. Selatan Pulau Leti (08° 14' 08,18" S; 127° 40' 04,80"E). •	• Pencatatan dan pengambilan data debit air limbah dilakukan setiap hari sekali, selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air limbah pada outlet titik-titik penaatan dilakukan setiap bulan sekali, pada inlet dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air laut di Laut Arafura dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan tambahan di MBD dilakukan setiap enam bulan sekali selama dua tahun pertama tahap operasi (pembuangan limbah air terproduksi olahan). Apabila tidak ada dampak negatif yang signifikan (melebihi baku mutu atau kenaikan >20%) dibanding rona awal di MBD atau BTEX di Laut Arafura pada tahun 2019 dan 2020), pemantauan tambahan tidak dilanjutkan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
3.73	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi BTEX	• Memenuhi baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan kandungan minyak dan lemak pada air terproduksi ≤50 mg/L. • TSS dan BTEX (Benzene, Toluen, Ethylbenzene, Xylene) tidak dipersyaratkan dalam Pertek maupun Lampiran IV (Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengilangan LNG dan LPG Terpadu), Permen LH No. 19 Tahun 2010, dan Permen LH No. 19 Tahun 2010. • Debit maksimum limbah air terproduksi sesuai yang tercantum dalam Pertek yaitu sejumlah 2.544 m^3/hari.	Pengolahan dan Pembuangan Air Terproduksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015. • Melakukan pengambilan contoh air limbah dari titik-titik penaatan sesuai persetujuan teknis (Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021) penanganan air limbah. Metode pengambilan air limbah sesuai SNI 6989.59:2008. • Melakukan uji sampel air laut untuk parameter: - Minyak dan lemak total sesuai SNI 6989.10-2011 atau Metode APHA 5520 B; - TSS sesuai SNI 6989.3.2019; atau APHA 2540 D - BTEX sesuai Metode USEPA 8260 B • Melakukan pemantauan debit air limbah pada outlet sebagaimana tercantum pada dokumen Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Pengambilan dan pengujian sampel air limbah dan air laut dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kualitas air laut ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. • Data hasil pemantauan kualitas air limbah pada tiitk-titik penaatan dibandingkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pertek: - Pada titik penaatan limbah air terproduksi minyak dan lemak total ≤50 mg/L - TSS dan BTEX tidak dipersyaratkan • Data hasil pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku mutu air limbah sesuai Pertek dan baku mutu air laut sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.	• FPSO • Titiik-titik penaatan effluent air limbah seperti tercantum pada Gambar III-2 • Titik pemantauan kualitas air laut di Laut Arafura pada jarak 250 m, 500 m, 1000 m dan 2000 m dari titik outfall sesuai arah arus saat pengambilan contoh, • Pemantauan tambahan di perairan sebelah selatan Pulau-pulau MBD: 13. Selatan Pulau Masela (08° 12' 43,44" S; 129° 50' 56,74" E); 14. Selatan Pulau Babar (07° 56' 50,08" S; 129° 50' 53,91" E); 15. Selatan Pulau Luang (08° 15' 08,02" S; 128° 56' 37,49" E); 16. Selatan Pulau Lakor (08° 16' 44,54" S; 128° 09' 35,93" E); 17. Selatan Pulau Moa (08° 12' 32,35" S; 127° 51' 09.09"E); 18. Selatan Pulau Leti (08° 14' 08,18" S; 127° 40' 04,80"E). •	• Pencatatan dan pengambilan data debit air limbah dilakukan setiap hari sekali, selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air limbah pada outlet titik-titik penaatan dilakukan setiap bulan sekali, pada inlet dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air laut di Laut Arafura dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan tambahan di MBD dilakukan setiap enam bulan sekali selama dua tahun pertama tahap operasi (pembuangan limbah air terproduksi olahan). Apabila tidak ada dampak negatif yang signifikan (melebihi baku mutu atau kenaikan >20%) dibanding rona awal di MBD atau BTEX di Laut Arafura pada tahun 2019 dan 2020), pemantauan tambahan tidak dilanjutkan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
3.74	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi Merkuri	• Memenuhi baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan kandungan minyak dan lemak pada air terproduksi ≤50 mg/L. • TSS dan BTEX (Benzene, Toluen, Ethylbenzene, Xylene) tidak dipersyaratkan dalam Pertek maupun Lampiran IV (Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengilangan LNG dan LPG Terpadu), Permen LH No. 19 Tahun 2010, dan Permen LH No. 19 Tahun 2010.	Pengolahan dan Pembuangan Air Terproduksi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015. • Melakukan pengambilan contoh air limbah dari titik-titik penaatan sesuai persetujuan teknis (Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021) penanganan air limbah. Metode pengambilan air limbah sesuai SNI 6989.59:2008. • Melakukan uji sampel air laut untuk parameter: - Minyak dan lemak total sesuai SNI 6989.10-2011 atau Metode APHA 5520 B; - TSS sesuai SNI 6989.3.2019; atau APHA 2540 D - BTEX sesuai Metode USEPA 8260 B	• FPSO • Titiik-titik penaatan effluent air limbah seperti tercantum pada Gambar III-2 • Titik pemantauan kualitas air laut di Laut Arafura pada jarak 250 m, 500 m, 1000 m dan 2000 m dari titik outfall sesuai arah arus saat pengambilan contoh, • Pemantauan tambahan di perairan sebelah selatan Pulau-pulau MBD: 19. Selatan Pulau Masela (08° 12' 43,44" S; 129° 50' 56,74" E); 20. Selatan Pulau Babar (07° 56' 50,08" S; 129° 50' 53,91" E); 21. Selatan Pulau Luang (08° 15' 08,02" S; 128° 56' 37,49" E); 22. Selatan Pulau Lakor (08° 16' 44,54" S; 128° 09' 35,93" E);	• Pencatatan dan pengambilan data debit air limbah dilakukan setiap hari sekali, selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air limbah pada outlet titik-titik penaatan dilakukan setiap bulan sekali, pada inlet dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air laut di Laut Arafura dilakukan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		• Debit maksimum limbah air terproduksi sesuai yang tercantum dalam Pertek yaitu sejumlah 2.544 m^3/hari.		• Melakukan pemantauan debit air limbah pada outlet sebagaimana tercantum pada dokumen Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Pengambilan dan pengujian sampel air limbah dan air laut dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kualitas air laut ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. • Data hasil pemantauan kualitas air limbah pada tiitk-titik penaatan dibandingkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pertek: - Pada titik penaatan limbah air terproduksi minyak dan lemak total ≤50 mg/L - TSS dan BTEX tidak dipersyaratkan • Data hasil pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku mutu air limbah sesuai Pertek dan baku mutu air laut sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.	23. Selatan Pulau Moa (08° 12' 32,35" S; 127° 51' 09.09"E); 24. Selatan Pulau Leti (08° 14' 08,18" S; 127° 40' 04,80"E). •	setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan tambahan di MBD dilakukan setiap enam bulan sekali selama dua tahun pertama tahap operasi (pembuangan limbah air terproduksi olahan). Apabila tidak ada dampak negatif yang signifikan (melebihi baku mutu atau kenaikan >20%) dibanding rona awal di MBD atau BTEX di Laut Arafura pada tahun 2019 dan 2020), pemantauan tambahan tidak dilanjutkan.	• Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
3.75	Perubahan Sanitasi Lingkungan	Munculnya keluhan adanya penurunan sanitasi lingkungan dari masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat terdampak langsung terutama masyarakat desa Lermatang •	Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pemantauan secara langsung (observasi) dan membuat dokumentasi serta catatan mengenai perubahan kondisi sanitasi lingkungan termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Lermatang. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan keluhan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek atas penurunan kondisi sanitasi yang disampaikan secara langsung kepada INPEX dan Kontraktor maupun kepada aparat kecamatan, desa, dan media massa (cetak maupun elektronik) • Membuat catatan jenis dan tindak lanjut atas keluhan (grievance) masyarakat dan tindak lanjut atas keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd dan kontraktor • Melakukan pencatatan jenis dan jumlah limbah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh kegiatan operasional Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya Metode Analisis Data: • Tabulasi data kondisi sanitasi lingkungan disekitar daerah proyek, serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi data keluhan masyarakat tentang sanitasi lingkungan dan tindaklanjutnya serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi jenis dan jumlah limbah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah	• Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Lembaga-lembaga Kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lainnya) • Kantor Desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) • Kantor Desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngei dan Wowunda) • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Observasi secara langsung kondisi sanitasi lingkungan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pencatatan keluhan masyarakat dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pencatatan data sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan operasional kilang dilakukan bulan sekali selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Provinsi Maluku • Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				rumah tangga yang dihasilkan oleh kegiatan operasional kilang Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif			
IV. Tahap Pasca Operasi							
4.1	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	• Tidak ada keluhan masyarakat akibat peningkatan bangkitan lalu lintas laut oleh kegiatan pembongkaran seluruh fasilitas produksi INPEX • Terlaksananya tindak lanjut atas keluhan karena adanya gangguan terhadap kegiatan nelayan, pembudidaya rumput laut, dan pengumpul hasil laut	Penutupan dan Pembongkaran Seluruh Fasilitas	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis gangguan lalu lintas laut yang dikeluhkan oleh kegiatan nelayan, pembudidaya rumput laut, dan pengumpul hasil laut baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan, kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) selama kegiatan pembongkaran pembongkaran fasilitas produksi INPEX berlangsung. • Memperoleh data bentuk-bentuk gangguan lalu lintas laut dan melakukan koordinasi dengan KUPP Kelas III Saumlaki untuk mengetahui penyebab gangguan lalu lintas. • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut dan keluhan (grievance) oleh gangguan lalu lintas laut akibat pembongkaran fasilitas produksi INPEX sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (grievance) yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor • Melakukan pencatatan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung mengenai kegiatan pembongkaran fasilitas produksi INPEX dan dampak-dampak yang mungkin timbul Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis gangguan lalu lintas yang dikeluhkan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi data bentuk-bentuk gangguan lalu lintas laut yang diperoleh dari KUPP Kelas III Saumlaki. • Membuat tabulasi data jenis-jenis tindak lanjut dari keluhan masyarakat sesuai SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) oleh INPEX • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif.	• Kantor KUPP Kelas III Saumlaki • Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Wetamrian. • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek.	• Pengumpulan data jenis-jenis gangguan lalu lintas dan keluhan masyarakat, serta tindak lanjut keluhan dilakukan setiap enam bulan sekali pada saat pembongkaran fasilitas yang diperkirakan berlangsung selama 2-3 tahun. • Pemantauan berlanjut setiap tahun sekali selama 10 tahun setelah pembongkaran fasilitas • Pengumpulan dari KUPP kelas III Saumlaki atas penyebab gangguan lalu lintas laut dilakukan 6 bulan sekali selama pembongkaran fasilitas dan berlanjut setahun sekali selama 5 tahun setelahnya. • Kegiatan sosialisasi mengenai pembongkaran fasilitas dilakukan dua kali menjelang pembongkaran fasilitas dilakukan, dan setiap enam bulan sekali selama pembongkaran dilakukan yang berlangsung diperkirakan sekitar 2-3 tahun.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • KUPP Kelas III Saumlaki • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
4.2	Perubahan Peluang Usaha Lokal	• Keberlanjutan UMKM yang dapat memberikan jasa pelayanan kepada kontraktor yang ditunjuk untuk pelaksanaan pembongkaran (demolisi) Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya. • Adanya penyerapan produk-produk lokal terutama dari sektor pertanian, perikanan dan peternakan selama	Penutupan kegiatan Kilang OLNG dan Fasiiltas Pendukungnya dan Pelepasan Tenaga Kerja Operasi	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan inventarisasi UMKM yang sebelumnya bekerjasama dengan INPEX yang masih melanjutkan usaha/jasa ataupun yang tidak pasca operasi, dari skala kecil dan menengah melalui observasi langsung, survei dan kuesioner	• Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	Selama penutupan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, yang pembongkarannya berlangsung diperkirakan sekitar 2-3 tahun. Pemantauan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		kegiatan pembongkaran Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya berlangsung.		• Melakukan pencatatan pelatihan-pelatihan dan pendampingan yang dilakukan melalui program pengembangan masyarakat (PPM) untuk sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta jasa kepada masyarakat setempat, sebagai persiapan untuk keberlanjutan peluang usaha masyarakat yang terdampak langsung. Metode Analisis Data: • Tabulasi jumlah usaha masyarakat di sekitar lokasi proyek • Tabulasi data produk-produk lokal (pertanian, perikanan, peternakan dan jasa) yang dapat terus berkembang setelah pasca operasi dan analisis data secara deskriptif serta dibuat grafik kecenderungan.	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti.	dilakukan setiap tiga bulan sekali untuk: • Inventarisasi UMKM dan pengusaha besar yang terlibat penutupan kegiatan kilang • Inventarisasi dan pencatatan penyerapan hasil-hasil perikanan, pertanian, peternakan, dan produk-produk lokal lainnya selama pembongkaran fasilitas • Tenaga kerja yang dilepas dan terserap pada UMKM dan pengusaha besar yang terlibat dalam pembongkaran fasilitas	Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Kepulauan Maluku Barat Daya
4.3	Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat (1) Perubahan Kesempatan Kerja (2) Perubahan Peluang Usaha Lokal	• Munculnya perubahan pola mata pencaharian masyarakat yang kehilangan pekerjaan memiliki sumber mata pencaharian baru setelah berakhirnya pembongkaran fasilitas produksi INPEX pada tahap pasca operasi. • Masyarakat eks pekerja kilang dipersiapkan untuk memiliki sumber mata pencaharian baru setelah tahap pasca operasi	Pelepasan Tenaga Kerja menjelang penutupan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan inventarisasi UMKM yang secara khusus terlibat dalam kegiatan penutupan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek • Melakukan pencacatan perubahan pola mata pencaharian masyarakat dan pemilik UMKM serta pekerja yang terserap pada tahap pasca operasi di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. • Melakukan pengumpulan data tenaga kerja yang dilepas menjelang tahap pasca operasi dari bagian kepegawaian (HR) INPEX dan kontraktor terhadap masyarakat setempat • Melakukan pencatatan pelatihan-pelatihan dan pendampingan yang dilakukan melalui program pengembangan masyarakat (PPM) untuk sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta jasa kepada masyarakat setempat, sebagai persiapan untuk keberlanjutan Mata Pencaharian masyarakat yang terdampak langsung. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hasil inventarisasi UMKM dan pengusaha besar yang terlibat penutapan kegiatan Kilang OLNG dan Fasiiltas Pendukungnya	• Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti.	Selama penutupan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, yang pembongkarannya diperkirakan berlangsung sekitar 2-3 tahun. Pemantauan dilakukan:: • Setiap tiga bulan sekali untuk inventarisasi UMKM dan pengusaha besar yang terlibat penutupan kegiatan kilang • Setiap tiga bulan sekali selama untuk pencatatan perubahan pola mata pencaharian masyarakat dan pemilik UMKM • Dilakukan sekali untuk pengumpulan data tenaga kerja yang dilepas menjelang tahap pasca operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Kantor Dinas Perindustrian,

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Membuat tabulasi perubahan pola mata pencaharian masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh serta pekerja pada UMKM • Membuat tabulasi jumlah tenaga yang dilepas menjelang tahap pasca operasi.kerja dari masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh penutupan kilang • Data hasil tabulasi diuraikan secara deskriptif			Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Kepulauan Maluku Barat
4.4	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat (1) Perubahan Kesempatan Kerja (2) Perubahan Peluang Usaha Lokal (3) Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat	• Masyarakat yang terdampak oleh penutupan kilang dipersiapkan untuk memiliki sumber pendapatan baru pasca pelepasan tenaga kerja untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan pendapatan . • Timbulnya perubahan keberadaan UMKM selama kegiatan pembongkaran fasilitas berlangsung saat penutupan kilang, yang dapat meningkat pendapatan masyarakat	Pelepasan Tenaga Kerja Operasional Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan inventarisasi perubahan tingkat pendapatan masyarakat dan pemilik UMKM serta pekerja yang terserap pada UMKM serta pemilik atau pekerja pada usaha lokal yang berasal dari desa-desa terdampak dan terpengaruh oleh kegiatan proyek di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek • Melakukan pengumpulan data perkembangan UMKM dan pengusaha milik masyarakat secara khusus di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian serta secara umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar • . Melakukan pendokumentasian dan pencatatan pelatihan-pelatihan pada sektor perikanan dan pertanian yang diberikan kepada masyarakat terdampak serta UMKM dan pendampingan yang dilakukan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM). untuk sektor pertanian dan perikanan serta jasa kepada masyarakat setempat Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi perubahan tingkat pendapatan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh serta pekerja pada UMKM • Membuat tabulasi perkembangan UMKM dan jenis-jenis barang dan jasa yang dapat disediakan • Membuat tabulasi pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada masyarakat dan UMKM • Data hasil tabulasi diuraikan secara deskriptif	• Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti.	• Setiap enam bulan sekali untuk inventarisasi perubahan tingkat pendapatan masyarakat dan pemilik UMKM serta tenaga kerja yang terserap pada UMKM selama tahap pasca operasi yang diperkirakan berlangsung selama 2-3 tahun • Penggumpalan data perkembangan UMKM dan pengusaha milik masyarakat dilakukan setiap tahun sekali selama 10 tahun setelah selesainya pembongkaran fasilitas. • Pendokumentasian dan pencatatan pelatihan -pelatihan yang diberikan melalui program PPM dilakukan setiap tahun sekali selama pembongkaran fasilitas dan 2 tahun setelahnya	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Kepulauan Maluku Barat
4.5	Kekhawatiran Masyarakat Harapan dan Keluhan Masyarakat. (1) Perubahan Kesempatan Kerja (2) Perubahan Peluang Usaha Lokal	• Tidak ada kekhawatiran masyarakat akan perubahan kesempatan kerja, peluang berusaha dan perubahan pola mata pencaharian oleh penutupan dan pembongkaran kilang. •	Pelepasan Tenaga Kerja menjelang penutupan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan (grievance) masyarakat oleh perubahan kesempatan kerja, perubahan peluang usaha dan perubahan pola mata pencaharian pada pasca operasi baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik)	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti.	• Pengumpulan data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap enam bulan sekali pada pembongkaran fasilitas yang diperkirakan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
	(3) Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat (4) Gangguan Terhadap Transportasi Laut			• Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung terdampak langsung dan terpengaruh oleh penutupan Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya • Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (grievance) yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif. • Tabulasi data jenis-jenis tindaklanjut keluhan (grievance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif		berlangsung selama 2-3 tahun. • Pemantauan berlanjut setiap tahun sekali selama 10 tahun setelah pembongkaran fasilitas • Pendokumentasian dan pencatatan pelatihan -pelatihan yang diberikan melalui program PPM dilakukan setiap enam bulan sekali selama pembongkaran fasilitas dan setahun sekali selama 2 tahun setelahnya.	• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Kepulauan Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLHK Kabupaten Kepulauan Barat Daya
B. Dampak Lingkungan Lainnya yang Dipantau							
I. Tahap Pra Konstruksi							
Semua dampak disimpulkan sebagai dampak penting, dikemukakan pada bagian I.							
II. Tahap Konstruksi							
II.1	Kebisingan: Peningkatan Kebisingan	• Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah industri dan daerah pemukiman tidak melebihi Baku Tingkat Kebisingan sesuai Kep Men LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996.	Transportasi Tenaga Kerja Menggunakan Helikopter	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kep 48/MENLH/11/1996 • Pengukuran kebisingan dilakukan selama 24 jam di lokasi pengukuran yang telah ditentukan. • Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020. Metode Analisis Data: • Analisis dan evaluasi data hasil pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Kep48/MENLH/11/1996, • Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kep48/MENLH/11/1996, Baku Tingkat Kebisingan. Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan	• Pemantauan tingkat kebisingan dilakukan di lokasi-lokasi yang sama dengan pemantauan kualitas udara pada 11 titik pemantauan.	• Pemantauan dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian LINGKUNGAN HIDUP • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.2	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Mamalia Laut	Munculnya gangguan terhadap mamalia laut oleh pergerakan kapal untuk kegiatan konstruksi proyek.	Mobilisasi Tenaga Kerja, Peralatan, dan Bahan Menggunakan Transportasi Laut	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan hasil pemantauan secara visual penampakan mamalia laut yang dilakukan secara rutin.	• Kapal-kapal operasional yang digunakan selama tahap konstruksi • Daerah Batas Wilayah Proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi.	• Pemantauan visual penampakan mamalia laut dilakukan setiap hari oleh kapal-kapal	a. Pelaksana INPEX.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		• Tertubruknya mamalia laut oleh kapal yang digunakan untuk transportasi tenaga kerja, peralatan dan bahan melalui laut serta oleh kapal-kapal yang digunakan untuk kegiatan proyek		• Melakukan pemeriksaan catatan perawatan mesin kapal, dan limbah sampah rumah tangga yang dibuang ke laut oleh kapal-kapal operasional tahap konstruksi • Melakukan inventarisasi kejadian tertubruknya mamalia laut oleh kapal-kapal operasional pada tahap konstruksi Metode Analisis Data: • Tabulasi hasil inventarisasi kejadian tertubruknya mamalia laut serta analisis terhadap kejadian. • Tabulasi data hasil pemantauan visual penampakan mamalia laut. • Tabulasi data sampah rumah tangga yang dibuang ke laut oleh kapal-kapal operasional. • Tabulasi data inventarisasi kejadian tertubruknya mamalia laut dan analisis kejadian • Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend)		operasional yang beroperasi di dalam Batas Wilayah Proyek, selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. • Pemeriksaan catatan perawatan mesin kapal dan sampah rumah tangga yang dibuang ke laut oleh kapal-kapal operasional dilakukan setiap bulan sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. • Catatan inventarisasi tertubruknya mamalia laut dilakukan setiap bulan sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	b. Pengawas • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup c. Penerima Laporan • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
II.3	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	• Tidak ada atau minimnya keluhan nelayan karena aktivitas Mobilisasi Tenaga Kerja, Peralatan, dan Bahan melalui laut. • Adanya akses alternatif bagi masyarakat lokal yang terkena dampak terutama pada “zona terbatas terlarang”	Mobilisasi Tenaga Kerja, Peralatan, dan Bahan Menggunakan Transportasi Laut	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jenis-jenis gangguan aktivitas nelayan yang dikeluhkan oleh nelayan baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan, kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor • Mengumpulkan data bentuk-bentuk dan penyebab gangguan aktivitas nelayan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Melakukan pencatatan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada nelayan mengenai rencana mobilisasi tenaga kerja, peralatan, dan bahan menggunakan transportasi laut • Melakukan pemantauan berfungsinya SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) yang dipasang Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jenis-jenis gangguan kegiatan perikanan dan keluhan-keluhan yang disampaikan • Membuat tabulasi data jenis-jenis tindak lanjut dari keluhan masyarakat sesuai SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) oleh INPEX • Membuat tabulasi bentuk dan penyebab gangguan-gangguan kegiatan perikanan	• Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Wertamrian. • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Pengumpulan data keluhan masyarakat, bentuk-bentuk jenis gangguan aktivitas perikanan, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap enam bulan selama kegiatan konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi. • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi. • Pendokumentasian dan pencatatan kondisi SNBP yang telah dipasang dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku • DLH Provinsi Maluku • Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat nelayan. • Membuat tabulasi hasil pemantauan berfungsinya SNBP yang telah dipasang • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif			
II.4	Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO2, CH4 dan N2O Catatan: • Oleh karena dampak emisi GRK bersifat global, maka tidak dilakukan pemantauan dampak oleh peningkatan emisi GRK secara lokal maupun regional. Pengolahan data dilakukan terhadap hasil inventarisasi sumber emisi dan jumlah emisi GRK sesuai Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK no 73 tahun 2017	• Inventarisasi emisi GRK dengan penghitungan tingkat ketelitian sederhana (Tier 1) sesuai Permen ESDM No 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi GRK Dibidang Energi serta Permen LHK No 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional	Sumber emisi GRK adalah oleh Konsumsi Bahan Bakar	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data konsumsi bahan bakar minyak selama kegiatan konstruksi • Melakukan pengumpulan data estimasi GRK yang lepas secara fugitive • Melakukan perhitungan emisi GRK (CH4, CO2 dan N2O) yang disetarakan sebagai CO2-equivalent dari konsumsi bahan bakar minyak menggunakan faktor emisi GRK yang telah ditetapkan oleh IPCC-2006 Metode Analisis Data: • Data perhitungan emisi CO2Eq ditabulasi dan dibandingkan dengan emisi total CO2Eq secara nasional maupun global selama tahap konstruksi. Hasil inventarisasi emisi GRK setara CO2Eq dilaporkan kepada Sekjen Kementerian ESDM sesuai Pasal 12 (2) Permen ESDM No 22 Tahun 2019	• Seluruh lokasi konstruksi Pengembangan Lapangan Gas Abadi (SURF, FPSO, GEP dan Kilang OLNG termasuk Fasilitas Pendukungnya dan TUKS) • Bagian pada organisasi proyek yang melakukan pencatatan konsumsi bahan bakar minyak	• Setiap enam bulan sekali selama tahap konstruksi dan berlanjut ke tahap operasi • Hasil inventarisasi emisi GRK pada tahun berjalan setiap 6 bulan sekali dilaporkan kepada ESDM sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen ESDM No. 22 Tahun 2019	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5	Perubahan/penurunan tutupan vegetasi	Tidak terjadinya penurunan tutupan vegetasi yang melebihi luasan yang memang diperuntukkan bagi rencana kegiatan serta area yang tidak lagi digunakan kembali ditanami dengan jenis vegetasi lokal terutama tumbuhan pakan satwa	Pembersihan dan penyiapan lahan	Pengumpulan Data • Mengompilasi data analisis tutupan vegetasi di sepanjang lahan yang dibersihkan yang diperoleh dari hasil pengamatan, dari peta tutupan lahan, dan dari citra satelit. • Mengompilasi data tahapan pembukaan/penyiapan lahan • Mengompilasi penerapan reduced impact logging atau data kerusakan lingkungan sekitar selama kegiatan pembukaan/penyiapan lahan (jika ada) • Mengkompilasi data pengumpulan dan pemanfaatan kembali tanah pucuk (topsoil) • Mengkompilasi data RTH terbangun • Mengompilasi data kegiatan restorasi habitat (revegetasi/rehabilitasi lahan dan pengayaan jenis) sebagai kompensasi hilangnya tutupan vegetasi khususnya jenis langka/dilindungi/endemik Analisis Data Data ditabulasikan dan dilakukan analisis kuantitatif	Pada area pembersihan dan penyiapan lahan •	• Pada tahap konstruksi selama konstruksi berlangsung.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup c. Penerima Laporan • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
II.6	Gangguan terhadap habitat satwa liar Perubahan/ penurunan tutupan	• Tidak terganggunya satwa liar dan jalur jelajahnya, khususnya di lokasi yang bukan diperuntukkan bagi rencana kegiatan. • Tidak terganggu satwa liar yang dimaksudkan adalah sebagai berikut : - Penyempitan jalur lintasan dan/atau homerange satwa liar. - Penurunan kualitas habitat satwa liar (pakan, shelter, sarang, dll). • Gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan satwa liar.	Pembersihan dan penyiapan lahan	Pengumpulan Data • Mengkompilasi data inventarisasi jenis satwaliar seperti burung, mamalia dan herpetofauna di sekitar lahan yang dibuka. • Mengkompilasi data titik lokasi konsentrasi satwaiar seperti sarang, pohon sumber pakan, jalur lintasan dan lain-lain (jika ada) • Mengkompilasi data perjumpaan satwaliar dan pembiaran selama pembukaan dan penyiapan lahan • Mengevaluasi efektivitas peraturan/kebijakan perusahaan terkait perlindungan terhadap satwaliar • Mengkompilasi data penanaman (revegetasi/pengayaan) mencakup luasan, jenis dan tingkat keberhasilan secara berkala (jika ada) • Mengkompilasi data pemasangan papan peringatan/ larangan berburu, jalur lintasan serta kegiatan lainnya yang bekerjasama dengan berbagai pihak terkait Analisis Data Data yang telah terkumpul ditabulasi dan dilakukan analisis deskriptif dan kuantitatif terkait kekayaan jenis/kelimpahan/kemerataan (sesuai dengan metode yang digunakan)	Pada area pembersihan dan penyiapan lahan untuk jalur pipa dan areal fasilitas di Pulau Nustual •	• Pada tahap konstruksi selama konstruksi berlangsung.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup c. Penerima Laporan • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
II.7	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS dan TPH	• Konsentrasi TPH pada serbuk bor sebesar 0% (setelah tahun 2025) sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut dengan Surat No. S.616/PSLB/VPLB3/PLB3/11/2021 • Terpenuhinya ketentuan-ketentuan dumping (pembuangan) limbah lumpur bor dan sebuk bor sesuai Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun • Pembuangan serbuk dan lumpur bor dilakukan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut dengan Surat No. S.616/PSLB/VPLB3/PLB3/11/2021. • Konsentrasi TSS pada radius 500 m dari lokasi dumping tidak boleh melebihi baku mutu. Hasil pemantauan kualitas air laut ambien memenuhi ketentuan sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan Hidup – Baku Mutu Air Lau untuk Biota Laut.	Pembuangan Serbuk dan Lumpur Bor Akhir (*Water Based Mud* dan/atau *Synthetic Based Mud*) ke Laut (*Overboard Discharge*)	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pemantauan kualitas air pada titik-titik penaatan yang berada pada radius 500 m dari lokasi dumping dengan koordinat sebagaimana tercantum pada Pertek dengan Surat No. S.616/PSLB/VPLB3/PLB3/11/2021. • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015 • Melakukan uji sampel air laut untuk parameter TSS mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6989.3.2019 atau Metode APHA 2540D • Pengujian sampel kualitas air laut dilakukan oleh oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020. • Melakukan identifikasi dan pencatatan nama, sumber, dan karakteristik limbah yang akan dilakukan dumping • Melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah yang akan dilakukan dumping. Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan ketentuan yang tercantum dalam Pertek dan baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 • Data hasil pemantauan dibandingkan dengan data rona lingkungan	• Titik pemantauan 500 m dari lokasi titik dumping (pembuangan) lumpur dan serbuk bor yang sedang berlangsung pada setiap Drilling Center (DC) yaitu DC 1, DC 2, DC 3 dan DC 4 sesuai dengan musim dan arah arus pada saat pengambilan sampel air laut dilakukan sesuai yang tercantum pada Persetujuan Teknis Kegiatan Dumping Limbah ke Laut No. S.616/PSLB/VPLB3/PLB3/11/2021. • Lokasi pemantauan tercantum pada **Peta 3-13**	Saat pembuangan lumpur bor dan sebuk bor dilakukan selama kegiatan pengeboran berlangsung	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
II.8	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	• Tidak ada gangguan terhadap lalu lintas laut tradisional dan kegiatan perikanan serta tidak ada keluhan dari masyarakat setempat • Adanya akses transportasi alternatif bagi masyarakat dan nelayan terdampak langsung oleh kegiatan • Terpasangnya SNBP sebagai sebagai pedoman bagi masyarakat pengguna lalu lintas tradisional dan nelayan	Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis gangguan lalu lintas laut yang dikeluhkan oleh masyarakat nelayan, pembudidaya rumput laut dan pengumpul hasil laut baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan, kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor • Mengumpulkan data bentuk-bentuk gangguan lalu lintas laut, dan melakukan koordinasi dengan KUPP Kelas III Saumlaki untuk mengetahui penyebab gangguan lalu lintas • Melakukan pencatatan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pengguna lalu lintas laut tradisional dan kegiatan perikanan mengenai rencana kegiatan dan dampak-dampak yang mungkin timbul karena pembangunan jalan menuju TUKS. • Melakukan pemantauan berfungsinya SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) yang telah dipasang Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jenis-jenis gangguan transportasi laut dan keluhan-keluhan yang disampaikan • Membuat tabulasi data jenis-jenis tindak lanjut dari keluhan masyarakat sesuai SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) oleh INPEX • Membuat tabulasi bentuk dan penyebab gangguan-gangguan kegiatan gangguan lalu lintas laut • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat pengguna lalu lintas laut tradisional dan kegiatan perikanan dan hasil sosialisasi. • Membuat tabulasi hasil pemantauan berfungsinya SNBP yang telah dipasang • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor KUPP Kelas III Saumlaki • Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan. • Kantor Desa Terdampak Langsung oleh kegiatan pembangunan jalan (causeway) menuju TUKS, yaitu Desa Lermatang, Matakus, Bomaki dan Latdalam. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi tapak Kilang OLNG	• Pengumpulan data keluhan masyarakat, bentuk-bentuk jenis gangguan lalu lintas laut, kegiatan perikanan, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap enam bulan sekali pada tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap konstruksi • Pendokumentasian dan pencatatan kondisi SNBP yang telah dipasang dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap konstruksi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • KUPP Kelas III Saumlaki • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
II.9	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	• Konsentrasi TSS pada jarak 500 m dari titik lokasi penempatan hasil pengerukan memenuhi baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. Oleh karena pada lokasi penempatan hasil pengerukan tidak terdapat coral dan lamun, maka TSS ≤80 mg/L • Penempatan hasil pengerukan memenuhi: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021.	Dampak primer oleh Penempatan Hasil Pengerukan Rencana lokasi Dermaga Pionir, TUKS-Dermaga Bongkar Muat (MOF), dan TUKS-Dermaga Pemuatan OLNG dan Kondensat di *Causeway.*	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015 • Melakukan uji sampel air laut untuk parameter TSS mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6989.3.2019 atau Metode APHA 2540D. • Pengujian sampel kualitas air laut dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang	• Titik pemantauan 250 m, 500 m dan 1000 m arah utara dan selatan pada lokasi penempatan hasil pengerukan (*Causeway*) yang sedang berlangsung sesuai musim dan arah arus pada saat pengambilan sampel air laut dilakukan sesuai pertek IPLC No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 atau perubahannya. • Lokasi pemantauan tercantum pada **Peta 3-13**	Setiap dua minggu sekali selama kegiatan penempatan hasil pengerukan yang berlangsung selama tiga bulan pada kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut untuk biota laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. • Data hasil pemantauan dibandingkan dengan data rona lingkungan			c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Perhubungan Laut. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.10	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	• Tidak ada atau minimnya keluhan nelayan karena aktivitas pemasangan pipa GEP lepas pantai. • Adanya akses alternatif bagi masyarakat lokal yang terkena dampak terutama pada "zona terbatas terlarang"	Dampak primer oleh Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) Lepas Pantai	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jenis-jenis gangguan aktivitas nelayan, yang dikeluhkan baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan, kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor • Mengumpulkan data bentuk-bentuk dan penyebab gangguan aktivitas nelayan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat nelayan yang terkena dampak langsung • Melakukan pemantauan berfungsinya SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) yang telah dipasang. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jenis-jenis gangguan kegiatan perikanan dan keluhan-keluhan yang disampaikan • Membuat tabulasi data jenis-jenis tindak lanjut keluhan masyarakat sesuai SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) oleh INPEX • Membuat tabulasi bentuk dan penyebab gangguan-gangguan kegiatan perikanan • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat nelayan, dan hasil sosialisasi • Membuat tabulasi hasil pemantauan berfungsinya SNBP yang telah dipasang • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan • Kantor Desa terdampak langsung: Desa Lermatang dan Matakus. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Pengumpulan data keluhan masyarakat, bentuk-bentuk jenis gangguan aktivitas perikanan, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tiga bulan selama kegiatan pemasangan GEP yang berlangsung selama 9 bulan, pada tahap konstruksi. • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan • Pendokumentasian dan pencatatan kondisi SNBP yang telah dipasang dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku • Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.11	Kualitas Air Laut: Peningkatan Salinitas	• Memenuhi baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan Air Limbah yang dibuang ke laut pada radius 30 m dari lokasi pembuangan air limbah kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami dari rata-rata salinitas musiman.	Pembuangan Brine Water dari Desalinasi Air Laut	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015 • Melakukan uji sampel air laut untuk parameter salinitas sesuai Metode APHA 2520B. • Pengujian sampel kualitas air laut dilakukan oleh oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai	• Pemantauan pada radius 30 m dari titik pembuangan limbah brine water sesuai musim dan arah dominan arus laut saat pemantauan dilaksanakan. • Pemantauan kualitas air laut di Perairan Teluk Saumlaki sejumlah 16 titik penaatan sesuai dalam pertek IPLC No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 • Lokasi pemantauan tercantum pada Peta III-	• Pengukuran dan Pencatatan debit air limbah Brine Water dilakukan setiap hari sekali selama tahap konstruksi, yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi. • Pemantauan kualitas air limbah di titik penaatan setiap bulan sekali.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		• Kualitas air laut ambien, sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 • Debit maksimum limbah brine water sesuai yang tercantum dalam Pertek adalah 7.200 m^3/hari		ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut yang tercantum dalam Pertek. Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan ketentuan yang tercantum dalam Pertek		• Pemantauan kualitas air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 dilakukan setiap enam bulan sekali	c. Penerima Laporan • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
II.12	Timbulan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik.	Tertanganinya seluruh timbulan limbah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik pada tahap konstruksi sesuai: • SOP pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik oleh INPEX Masela, Ltd dan kontraktor. • Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. • Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik • Permen PU No. 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik dari kapal. • Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Permenhub No 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan ketentuan yang tercantum dalam MARPOL.	Dari seluruh lokasi konstruksi Pengembangan Lapangan Gas Abadi (SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya termasuk TUKS) pada tahap konstruksi akan menghasilkan timbulan limbah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga (limbah nonB3) dan sampah spesifik (sampah yang mengandung B3 dan sampah yang mengandung limbah B3).	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan pemilahan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik pada sumbernya untuk kepentingan daur ulang dan pengelolaan lebih lanjut. • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tidak dapat didaur ulang (terutama limbah mudah terurai atau limbah organik) yang pengelolaannya dilakukan dengan sistem landfill limbah nonB3 • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (limbah nonB3, non-biodegradable) yang pengelolaannya dilakukan dengan sistem insinerasi (untuk sampah yang dapat terbakar) pada insinerator limbah nonB3. • Melakukan pengumpulan data, pendokumentasian dan pencatatan terhadap limbah yang tergolong sebagai sampah spesifik sesuai ketentuan PP No 27 Tahun 2020, yang disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS Limbah B3) sebelum dikirim ke pengelola limbah B3 berizin. • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan terhadap seluruh sampah sejenis sampah rumah tangga (limbah nonB3) dan sampah spesifik dari kapal-kapal yang beroperasi pada kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi yang dikumpulkan dan dibawa ke darat untuk ditempatkan di fasilitas TPS Limbah Non B3, dan untuk sampah spesifik di TPS Limbah B3 Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi data dan hasil pencatatan terhadap: - Pemilahan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik untuk kepentingan daur-ulang - Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tidak dapat didaur ulang yang pengelolaannya dilakukan dengan sistem landfill - Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang pengelolaannya dilakukan dengan sistem insinerasi limbah nonB3 - Limbah yang tergolong sebagai sampah spesifik yang disimpan di (TPS Limbah B3	• Seluruh lokasi konstruksi Pengembangan Lapangan Gas Abadi meliputi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya termasuk seluruh TUKS, dan konstruksi SURF, FPSO, dan GEP • Kapal-kapal operasional selama berlangsungnya kegiatan konstruksi.	• Setiap enam bulan sekali selama berlangsungnya kegiatan konstruksi seluruh fasilitas pada tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup c. Penerima Laporan • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				- Limbah non B3 dan sampah spesifik dari kapal-kapal operasional yang dibawa ke darat untuk untuk ditempatkan di fasilitas TPS Limbah NonB3, di TPS Limbah B3 - Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dialakukan analisis secara kuantitatif.			
II.13	Timbulan Limbah B3	Tertanganinya seluruh timbulan Limbah B3 (padat dan cair) pada tahap konstruksi sesuai: • SOP pengelolaan timbulan limbah B3 oleh INPEX Masela, Ltd dan kontraktor • Lampiran IX Limbah B3, PP No 22 Tahun 2021. • PP No 22 Tahun 2021 untuk penentuan Limbah B3 sesuai Lampiran X-Parameter Uji Karakteristik Limbah B3 dan Lampiran XI – Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP untuk Penetapan Kategori Limbah B3 • Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk pengelolaan dan penentuan Limbah B3. • Permen LH No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. • PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan ketentuan dalam MARPOL untuk pengelolaan limbah B3 (padat dan cair) dari kapal.	Dari seluruh lokasi konstruksi Pengembangan Lapangan Gas Abadi (SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya termasuk TUKS) pada tahap konstruksi akan menghasilkan timbulan limbah B3 (padat dan cair).	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan hasil inventarisasi: Nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan sesuai yang tercantum pada Lampiran IX PP No 22 Tahun 2021 khususnya yang tercantum pada Tabel 1 (limbah B3 dari sumber tidak spesifik) dan Tabel 2 (Limbah B3 dari B3 Kedaluwarsa, B3 yang Tumpah, B3 yang tidak Memenuhi Spesifikasi Produk yang akan Dibuang, dan Bekas Kemasan B3) . • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan atas pengemasan limbah B3 dengan kemasan sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 292 PP No 22 Tahun 2021 dan Permen LH No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen LHK No 6 Tahun 2021. • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan atas penentuan limbah yang timbul tergolong sebagai Limbah B3 Kategori 1 atau Kategori 2 sesuai Lampiran X dan XI PP No 22 Tahun 2021. • Melakukan pendokumentasian dan pengumpulan data serta pencatatan atas penyimpanan limbah B3 di TPS limbah B3 sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam Permen LHK No. 6 Tahun 2021. • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan atas jumlah, lokasi, kedalaman dumping (pembuangan) lumpur bor akhir dan serbuk bor ke laut setelah memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan atas seluruh limbah B3 (padat dan cair) dari kapal-kapal operasional yang dikirim ke darat dan ditampung di fasilitas TPS Limbah B3 • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan (jumlah, jenis, tanggal, sumber) atas Limbah B3 yang dikirim kepihak ketiga dan manifest penanganan limbah B3. • Membuat dokumentasi dan pencatatan kondisi secondary containment di sekeliling tempat penyimpan B3 cair (terutama BBM dan Oli), sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi data dan hasil pencatatan terhadap semua sapek yang dipantau (point a – h) tersebut diatas dan melakukan analisis data secara kuantitatif. • Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dilakukan analisis secara kuantitatif.	• Seluruh lokasi konstruksi Pengembangan Lapangan Gas Abadi meliputi KIlang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya termasuk seluruh TUKS, dan konstruksi SURF, FPSO, dan GEP • Kapal-kapal operasional selama berlangsungnya kegiatan konstruksi.	• Setiap enam bulan sekali selama berlangsungnya kegiatan konstruksi seluruh fasilitas pada tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup c. Penerima Laporan • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
II.4	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	Peningkatan Konsentrasi Padatan Tersuspensi Total (TSS): • Konsentrasi TSS memenuhi baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut, yaitu konsentrasi TSS untuk Coral < 20 mg/L.	Pembenaman pipa dengan Penggalian (*Post-trenching*) setelah HDD	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> • Observasi secara visual terhadap ada tidaknya TSS dan kekeruhan yang tersebar hingga permukaan perairan dalam radius 500 m dari lokasi kegiatan. • Observasi secara visual tentang ada atau tidaknya terumbu karang dan lamun yang terdampak secara signifikan di sekitar lokasi kegiatan. <u>Metode Analisis Data:</u> • Analisis deskriptif ada tidaknya terjadi peningkatan TSS dan/atau kekeruhan air sampai ke permukaan air di sekitar lokasi kegiatan. • Analisis deskriptif ada tidaknya terumbu karang dan lamun yang terdampak di sekitar lokasi kegiatan. • Hasil pemantauan dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan awal atau sebelum ada kegiatan sama sekali.	• Pemantauan dilakukan di sekitar jalur pemasangan pipa • Pemantauan dilakukan di kawasan terumbu karang dan lamun di sebelah barat laut dan sebelah barat serta utara lokasi kegiatan.	• Satu kali selama kegiatan pemasangan dan pemendaman pipa berlangsung.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.11	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Benthos	• Munculnya penurunan jenis dan jumlah (kelimpahan) hewan benthos	Pembenaman pipa dengan Penggalian (*Post-trenching*) setelah HDD	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> • Melakukan pengambilan sampel benthos mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 13-4718-1998 • Melakukan pengujian jenis dan jumlah hewan benthos sesuai SNI 03-3401-1994 • Pengambilan sampel benthos serta uji jenis dan jumlah serta perhitungan indeks keanekaragaman dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP <u>Metode Analisis Data</u>: • Data hasil pemantauan jenis dan jumlah serta perhitungan indeks keanekaragaman benthos ditabulasi • Data pemantauan benthos dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan data rona lingkungan	Pemantauan dilakukan di jalur pemasangan pipa dan sekitarnya dalam radius 250 dan 500 m	• Setiap tiga bula sekali setelah selesainya pemasangan pipa dalam jangka waktu dua tahun.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.12	• Biota Pesisir dan Biota Laut: • Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang • Gangguan Terhadap Padang Lamun atau Rumput Laut	• Timbulnya gangguan terhadap tutupan terumbu karang hidup pada lokasi di sekitar lokasi post trenching dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang • Timbulnya gangguan terhadap tutupan padang lamun di sekitar lokasi post trenching dengan tingkat kerusakan mengacu kepada	Pembenaman pipa dengan Penggalian (*Post-trenching*) setelah HDD	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan inventarisasi (pemantauan) terumbu karang, ikan karang dan padang lamun secara langsung sebelum kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS dilakukan dengan Metode Line Intercept Transect (LIT) untuk menentukan luas, kondisi dan keanekaragaman terumbu karang dan padang lamun yang akan terdampak. Pemantauan ini dilakukakan	• Pemantauan terumbu karang dan padang lamun di sekitar jalur pemasangan pipa dengan trenching sebelum kegiatan trenching dilkukan • Pemantauan terumbu karang dan padang lamun secara berkala di sekitar lokasi yang telah dilakukan trenching • Pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali terumbu karang	• Pemantauan kondisi terumbu karang dan padang lamun dilakukan sekali sebelum kegiatan trenching dilakukan tahap konstruksi. • Pemantauan kondisi terumbu karang dan padang lamun secara langsung setiap	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
		Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun. • Terlaksananya program offset penanaman kembali terumbu karang dan padang lamun pada lokasi yang ditetapkan.		berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021 untuk mengkofirmasi dan memprakirakan total area terumbu karang dan padang lamun yang terdampak secara lebih akurat. • Selanjutnya melakukan pemantauan terumbu karang dan padang lamun secara langsung setiap tahun sekali • Melakukan pembaharuan data terumbu karang dan padang lamun terdampak berdasarkan hasil pemantauan secara langsung seperti dikemukakan pada butir (a). terhadap hasil interpretasi Citra Satelit Spot 6 dan 7 • Melakukan pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali (offset) terumbu karang dan padang lamun seluas minimum dua kali dari gangguan yang timbul pada lokasi yang ditetapkan. Metode Analisis Data: • Tabulasi hasil pemantauan secara langsung terumbu karang ikan karang dan padang lamun. • Tabulasi prakiraan dampak yang diperbaharui dengan hasil pemantauan secara langsung. • Tabulasi survival rate terumbu karang dan padang lamun pada lokasi penanaman Kembali. • Hasil pemantauan terumbu karang dibandingkan dengan kriteria Kepmen LH No. 4 Tahun 2001, dan padang lamun dibandingkan dengan Kepmen LH No. 200 Tahun 2004. • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif.	dan padang lamun pada lokasi yang akan ditetapkan kemudian.	tahun sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III. Tahap Operasi							
III.1	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi SO2 NOx, dan TSP	• Konsentrasi emisi SO2 dan NO2 dari semua sumber emisi memenuhi baku mutu berdasarkan Permen LH No. 13 tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi (Lampiran 1a, 1b dan 1c) dan Permen LHK No 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam • Konsentrasi SO2 dan NO2 di udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Lampiran VII Peraturan Pemerintah yang menetapkan konsentrasi SO2 (24 jam) 75 µg/m^3 dan konsentrasi NO2 (24 jam) 65 µg/m^3 • Memenuhi ketentuan CEMS (Continuous Monitoring Emission Systems) sesuai Permen LH No 13 Tahun 2009	Emisi penggerak Turbin gas dan emisi PLTG	Metode Pengumpulan Data: • Pemantauan dan pengumpulan data dari CEMS (Continuous Emission Monitoring System) sesuai ketentuan dalam Permen LH No. 13 tahun 2009. Parameter yang dipantau melalui CEMS paling sedikit meliputi NO2 dan SO2 • Melakukan pengambilan contoh emisi gas dari cerobong sesuai SNI 19-1422-1989. Pengujian konsentrasi SO2 pada contoh gas emisi sesuai SNI 19-7117.3.1--2005 atau SNI 19-7117.3.2-2005; pengujian konsentrasi NO2 sesuai SNI 19-7117.5-2005, dan penentuan kadar partikulat secara isokinetis sesuai SNI 7117.17.2009. Hasil pemantauan secara manual ini digunakan sebagai kalibrasi atau standarisasi CEMS. • Pengambilan dan pengujian contoh emisi gas dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai	Pemantauan emisi secara kontinyu dilakukan pada stack menggunakan CEMS sesuai ketentuan dalam Permen LH No. 13 tahun 2009.	• Pemantauan emisi dari stack menggunakan CEMS dilakukan selama tahap operasi dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Permen LH No. 13 tahun 2009 • Pemantauan emisi stack secara manual untuk kalibrasi CEMS dilakukan setiap enam bulan sekali. • Sesuai ketentuan dalam Permen LH No. 13 tahun 2009, apabila terjadi kerusakan atau gangguan terhadap CEMS dan tidak dapat digunakan dalam jangka waktu	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan emisi dari CEMS dan secara manual ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu emisi yang tercantum dalam Permen LH No.13 Tahun 2009. • Data hasil pemantauan udara ambien ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara ambien yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. • Data pemantauan emisi dan kualitas udara ambien jangka panjang dibuat grafik kecenderungan dan dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku		paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun maka dilakukan pemantauan emisi stack secara manual setiap 3 bulan sekali.	• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.2	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi VOC (sebagai BTEX)	• Munculnya VOC sebagai BTEX (Benzne, Toluene, Ethylbenzene dan Xylene) oleh pemuatan kondensat sebagai sumber fugitive berpotensi menimbulkan bau. • Baku Mutu Udara Ambien Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tidak mengatur secara khusus konsentrasi VOC atau BTEX. VOC dapat dikategorikan sebagai non methane hydrocarbon (NMHC) diietapkan 160 µg/m³ (3 jam).	Pemuatan dan transportasi kondensat	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien sesuai SNI 19-7119.6-2005. • Pengujian kandungan BTEX dengan mengacu pada MASA Method 133 atau dengan solid-phase microextraction (SPME) GC-MS. • Pengambilan dan pengujian contoh kualitas udara ambien dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kandungan gas hidrokarbon di udara ambien ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara ambien yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. • Data pemantauan kualitas udara ambien jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan data rona lingkungan dan baku mutu yang berlaku.	• Oleh karena emisi bersifat fugitive, maka pemantauan dilakukan pada tiga titik di kapal kargo kondensat sesuai arah angin dominan saat pemuatan (offloading) kondensat ke kapal	Pemantauan dilakukan setiap enam bulan sekali selama aktivitas pemuatan dan transportasi kondensat	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.3	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi Merkuri	• Konsentrasi merkuri pada emisi gas sesuai desain proyek sebasar <10 µg/Nm³. • Konsentrasi merkuri tidak diatur dalam: - Permen LH No. 13 tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi (Lampitan 1a, 1b dan 1c) - Lampiran VII - Baku Mutu Udara Ambien, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021	Operasi Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU)	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan dan pengujian konsentrasi merkuri (24 jam) pada udara ambien sesuai EPA Method IO-2.1-1999. • Pengambilan contoh udara ambien dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan konsentrasi merkuri dari emisi gas dan udara ambien ditabulasi • Data hasil pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan analisis secara kuantitatif.	• OLNG, lokasi stack • Lokasi pemantauan kualitas udara ambien (merkuri) dilakukan pada titik pemantauan udara ambien.	• Pemantauan emisi dari stack dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Permen LH No. 13 tahun 2009 dan Permen LHK No. 15 Tahun 2019 • Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan setiap enam bulan sekali selama masa operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
							Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.4	Kualitas Air Laut: Peningkatan Salinitas	• Memenuhi baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan Air Limbah yang dibuang ke laut pada radius 30 m dari lokasi pembuangan air limbah kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami dari rata-rata salinitas musiman. • Debit maksimum limbah brine water sesuai yang tercantum dalam Pertek yaitu 7.200 m^3/hari	Pembuangan Brine Water dari Desalinasi Air Laut	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015. • Melakukan pengambilan contoh air limbah dari titik penaatan sesuai persetujuan teknis (Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021) penanganan air limbah. Metode pengambilan contoh air limbah sesuai SNI 6989.59:2008 • Melakukan uji sampel air laut untuk parameter salinitas sesuai Metode APHA 2520B • Melakukan pemantauan debit air limbah pada outlet sebagaimana tercantum pada dokumen Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Pengujian dan pengujian sampel air limbah dan air laut dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hasil pemantauan salinitas pada air limbah dan air laut. • Membuat tabulasi hasil pemantauan debit air limbah. • Air Limbah Reject Desalinasi/Brine Water (Outlet No 3A dan No. 3B): Salinitas pada radius 30 m dari lokasi pembuangan air ke laut kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami.Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend)	• Pemantauan pada radius 30 m dari titik pembuangan limbah brine water sesuai arah dominan arus laut saat pemantauan dilaksanakan. • Titiik-titik penaatan effluent air limbah brine water (sesuai Pertek): - TP 3A: 8° 00” 26,64” LS - 131° 15” 14,98” BT - TP 3B: 8° 00” 09,72” LS - 131° 15” 33,04” BT	• Pengukuran dan Pencatatan debit air limbah Brine Water dilakukan setiap hari sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air limbah di titik penaatan setiap bulan sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air laut pada titik penaatan dilakukan setiap enam bulan sekali.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup c. Penerima Laporan • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Provinsi Maluku • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
III.5	Biota Terestrial dan Ekosistem: Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (*Trigger Species*) (1) Peningkatan Kebisingan, dan (2) Pendaran Cahaya (Dampak Visual)	• Tingkat kebisingan (24 jam) tidak melebihi baku mutu menurut Kep Men LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996, yaitu 55 dBA dengan toleransi +3 dBA • Munculnya pendaran cahaya (propagasi cahaya) dari sistem pencahayaan (luminer/lampu) yang dipasang pada Kilang OLNG, Causeway dan TUKS selama tahap operasi. • Munculnya gangguan terhadap spesies kunci (*trigger species*) terutama burung maupun satwa liar lainnya.	Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengukuran tingkat kebisingan sebagaimana dikemukakan pada **Butir III.5.1.2**. • Melakukan pengukuran tingkat pendaran cahaya sebagaimana dikemukakan pada **Butir III.5.1.3**. • Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap satwaliar spesies kunci (*trigger species*) terutama burung menggunakan metode *point count* pada transek-transek dan lokasi pengamatan yang ditetapkan. Pengamatan dilakukan menggunakan binokuler dan merekam suara burung menggunakan *high resolution sound recorder*). • Melakukan identifikasi dan pencacatan spesies burung terrestrial,burung pulau, dan burung migran Metode Analisis Data: • Tabulasi jenis satwaliar spesies kunci (*trigger species*) terutama burung hasil pengamatan dan mengidentifikasi status konservasinya,	• Transek-transek pengamatan satwaliar sesuai transek pada rona lingkungan • Lokasi pengamatan di Pulau-Pulau Matakus, Asatubun, Pulau Nustubun dan Pulau Anggarmasa. •	• Setiap tahun sekali selama tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				indentifikasi critical habitat, dan keanekaragaman burung terestrial, burung pulau dan burung migran • Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan rona lingkungan yang tercantum dalam dokumen Andal.			• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.6	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Mamalia Laut	• Munculnya gangguan terhadap mamalia laut oleh pergerakan kapal transportasi LNG dan Kondensat. Potensi tertubruknya mamalia laut oleh kapal-kapal pendukung dan kapal yang digunakan untuk transportasi LNG dan Kondensat.	Dampak primer oleh Pemuatan dan Transportasi LNG dan Kondensat	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan hasil pemantauan secara visual penampakan mamalia laut yang dilakukan secara rutin. • Melakukan pemeriksaan catatan perawatan mesin kapal, dan limbah sampah rumah tangga yang dibuang ke laut oleh kapal-kapal operasional untuk Transportasi LNG dan Kondensat • Melakukan inventarisasi kejadian tertubruknya mamalia laut oleh kapal-kapal operasional untuk Transportasi LNG dan Kondensat Metode Analisis Data: • Tabulasi hasil inventarisasi kejadian tertubruknya mamalia laut serta analisis terhadap kejadian. • Tabulasi data hasil pemantauan visual penampakan mamalia laut. • Tabulasi data sampah rumah tangga yang dibuang ke laut oleh kapal-kapal operasional untuk Transportasi LNG dan Kondensat • Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend)	• Kapal-kapal operasional yang digunakan untuk Transportasi LNG dan Kondensat. • Daerah Batas Wilayah Proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi. • Lokasi pemantauan tercantum pada Peta III-	• Pemantauan visual penampakan mamalia laut dilakukan setiap saat kapal-kapal operasional Transportasi LNG dan Kondensat yang beroperasi di dalam Batas Wilayah Proyek, selama tahap operasi • Pemeriksaan catatan perawatan mesin kapal-kapal pendukung dan kapal utama Transportasi LNG dan Kondensat dan sampah rumah tangga yang dibuang ke laut oleh kapal-kapal operasional dilakukan setiap saat dilakukan Transportasi LNG dan Kondensat selama tahap operasi • Catatan tertubruknya mamalia laut dilakukan setiap kali terjadi insiden selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.7	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	• Tidak ada atau minimnya keluhan nelayan karena aktivitas Mobilisasi Tenaga Kerja, Peralatan, dan Bahan melalui laut selama tahap operasi • Adanya akses alternatif bagi masyarakat lokal yang terkena dampak terutama pada “zona terbatas terlarang”	Transportasi Peralatan dan Bahan Melalui Laut	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jenis-jenis gangguan aktivitas nelayan yang dikeluhkan oleh nelayan baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan, kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor • Mengumpulkan data bentuk-bentuk dan penyebab gangguan aktivitas nelayan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Melakukan pencatatan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada nelayan mengenai rencana mobilisasi tenaga kerja, peralatan, dan bahan menggunakan transportasi laut • Melakukan pemantauan berfungsinya SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) yang dipasang	• Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa Terdampak Langsung antara lain: Desa Lermatang, Matakus dan Latdalam. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Pengumpulan data keluhan masyarakat, bentuk-bentuk jenis gangguan aktivitas perikanan, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap enam bulan selama pada operasi • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pendokumentasian dan pencatatan kondisi SNBP yang telah dipasang dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku • Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jenis-jenis gangguan kegiatan perikanan dan keluhan-keluhan yang disampaikan • Membuat tabulasi data jenis-jenis tindak lanjut dari keluhan masyarakat sesuai SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) oleh INPEX • Membuat tabulasi bentuk dan penyebab gangguan-gangguan kegiatan perikanan • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat nelayan.. • Membuat tabulasi hasil pemantauan berfungsinya SNBP yang telah dipasang • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif.			• DLH Provinsi Maluku • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku • Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.8	Cahaya: Pendaran Cahaya (Dampak Visual)	Peningkatan nilai iluminansi horizontal dan vertikal di lingkungan sekitar FPSO	Keberadaan dan Pengoperasian FPSO	Metode Pengumpulan Data: • Pengukuran nilai iluminansi horizontal dan vertikal di dalam FPSO menggunakan Lux Meter • Pengukuran nilai iluminansi horizontal dan vertikal pada permukaan laut di sekitar FPSO menggunakan Lux Meter. • Pengukuran iluminasi dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil perhitungan diplot sebagai kontur isolux iluminansi horizontal dan vertikal. • Nilai iluminansi vertikal pada kontur dibandingkan dengan kriteria zona lingkungan pencahayaan menurut CIE (1997) dan IESNA (1999)	FPSO dan permukaan laut di sekitar FPSO sampai dengan radius 200 m.	• Sekali setahun selama tahap operasi, dan setiap kali setelah diadakan penggantian sistem pencahayaan secara menyeluruh di kawasan FPSO.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas, Kementerian ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLHK Kepulauan Tanimbar
III.9	Kualitas Air Laut: Peningkatan Salinitas	• Memenuhi baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan Air Limbah yang dibuang ke laut pada radius 30 m dari lokasi pembuangan air limbah kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami dari rata-rata salinitas musiman. • Debit maksimum limbah brine water sesuai yang tercantum dalam Pertek adalah sebesar 1.440 m^3/hari	Pembuangan Brine Water dari Desalinasi Air Laut	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015 • Melakukan uji sampel air laut untuk parameter salinitas sesuai Metode APHA 2520 B. • Pengujian sampel kualitas air laut dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut yang tercantum dalam Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021.	• Pemantauan pada radius 30 m dari titik pembuangan limbah brine water di FPSO sesuai musim dan arah dominan arus laut saat pemantauan dilaksanakan. • Pemantauan tambahan di perairan sebelah selatan Pulau-pulau di wilayah Maluku Barat Daya (MBD): 1. Selatan Pulau Masela (08° 12' 43,44" S; 129° 50' 56,74" E); 2. Selatan Pulau Babar (07° 56' 50,08" S; 129° 50' 53,91" E); 3. Selatan Pulau Luang (08° 15' 08,02" S; 128° 56' 37,49" E); 4. Selatan Pulau Lakor (08° 16’ 44,54” S; 128° 09’ 35,93” E); 5. Selatan Pulau Moa (08° 12’ 32,35” S; 127° 51’ 09.09”E); 6. Selatan Pulau Leti (08° 14’ 08,18” S; 127° 40’ 04,80”E)	• Pengukuran dan Pencatatan debit air limbah Brine Water dilakukan setiap hari sekali selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air laut untuk parameter salinitas di titik penaatan setiap enam bulan sekali. • Pemantauan tambahan di MBD dilakukan setiap enam bulan sekali selama dua tahun petama tahap operasi (pembuangan Brine water). Apabila tidak ada dampak negatif yang	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya. c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Data pemantauaan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan ketentuan yang tercantum dalam Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021		signifikan (melebihi baku mutu), pemantauan tambahan tidak dilanjutkan.	• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. • DLH Provinsi Maluku. • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya. •
III.10	Timbulan Limbah B3	Tertanganinya seluruh timbulan limbah B3 (padat dan cair) selama tahap operasi sesuai: • SOP pengelolaan limbah B3 dan limbah spesifik oleh INPEX Masela, Ltd dan kontraktor. • Lampiran IX Limbah B3, PP No 22 Tahun 2021. • PP No 22 Tahun 2021 untuk penentuan Limbah B3 sesuai Lampiran X-Parameter Uji Karakteristik Limbah B3 dan Lampiran XI – Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP untuk Penetapan Kategori Limbah B3 • Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk pengelolaan dan penentuan Limbah B3 • PP No 22 tahun 2021 dan PP No 33 Tahun 2013 mengenai TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive) dan Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif. • Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) No 9 Tahun 2009 tentang Intervensi Terhadap Paparan yang Berasal dari Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive • Permen LH No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. • PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan ketentuan dalam MARPOL untuk pengelolaan limbah B3 (padat dan cair) dari kapal	Selama aktivitas operasi Lapangan Gas Abadi (SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya termasuk seluruh TUKS) akan terdapat timbulan limbah B3 (padat dan cair).	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan hasil inventarrisasi: Nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan sesuai yang tercantum pada Lampiran IX PP No 22 Tahun 2021 khususnya yang tercantum pada Tabel1 (limbah B3 dari sumber tidak spesifik) dan Tabel 2 (Limbah B3 dari B3 Kedaluwarsa, B3 yang Tumpah, B3 yang tidak Memenuhi Spesifikasi Produk yang akan Dibuang, dan Bekas Kemasan B3) • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan terhadap katalis-katalis yang sudah terpakai dan tidak aktif dan tergolong sebagai Limbah B3 yang ditangani secara khusus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan atas pengemasan limbah B3 dengan kemasan sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 292 PP No 22 Tahun 2021 dan Permen LH No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan atas penentuan limbah yang timbul tergolong sebagai Limbah B3 Kategori 1 atau Kategori 2 sesuai Lampiran X dan XI PP No 22 Tahun 2021. • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan terhadap hasil uji karakteristik (uji tingkat racun) dan karakteristik beracun limbah sesuai Lampiran X dan XI PP No 22 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 terhadap sludge (lumpur IPAL) dari IPAL AirTerproduksi di FPSO; serta sludge dari WWTP di OLNG. • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan terhadap sludge yang tergolong sebagai limbah B3 dan disimpan di TPS Limbah B3. • Melakukan pendokumentasian dan pengumpulan data serta pencatatan atas penyimpanan limbah B3 di TPS limbah B3 sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam Permen LHK No. 6 Tahun 2021. • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan terhadap limbah yang tergolong sebagai TENORM dari pemeliharaan pipa-pipa gas (pigging). • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan atas seluruh limbah B3 (padat dan cair) dari kapal-kapal operasional yang dikirim ke darat dan ditampung di fasilitas TPS Limbah B3	• Seluruh lokasi operasi kegiatan INPEX meliputi KIlang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, seluruh TUKS, SURF, FPSO, dan GEP. • Kapal-kapal yang dioperasikan selama berlangsungnya kegiatan operasi kegiatan INPEX.	Setiap enam bulan sekali selama berlangsungnya kegiatan operasi seluruh kegiatan INPEX pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

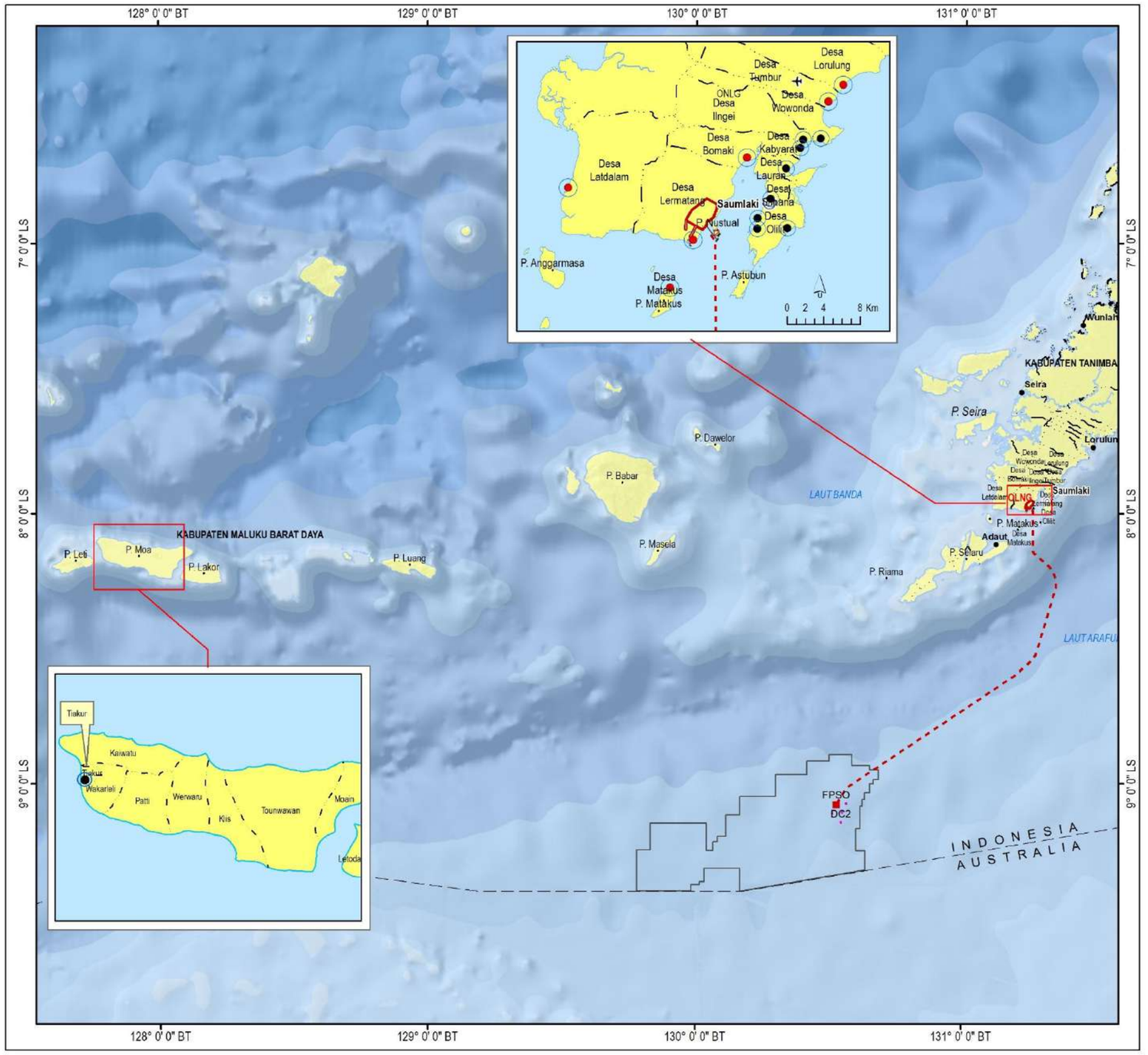
No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Melakukan pendokumentasian dan pencatatan (jumlah, jenis, tanggal, sumber) atas Limbah B3 yang dikirim kepihak ketiga dan manifest penanganan limbah B3. • Membuat dokumentasi dan pencatatan kondisi secondary containment di sekeliling tempat penyimpan B3 cair (terutama BBM dan Oli), sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi data dan hasil pencatatan terhadap semua sapek yang dipantau (Point a – l) tersebuat diatas dan melakukan analisis data secara kuantitatif. • Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dilakukan analisis secara kuantitatif.			
III.11	Timbulan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik.	Tertanganinya seluruh timbulan limbah nonB3 dan limbah spesifik pada tahap konstruksi sesuai: • SOP pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik oleh INPEX Masela, Ltd dan kontraktor. • Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. • Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik • Permen PU No. 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik dari kapal. • Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Permenhub No 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan ketentuan yang tercantum dalam MARPOL.	Selama operasi SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya termasuk TUKS akan terdapat timbulan limbah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga (limbah nonB3) dan sampah spesifik (sampah yang mengandung B3 dan sampah yang mengandung limbah B3). Jenis-jenis limbah yang timbul yang bukan tergolong sebagai Limbah B3 pada tahap operasi hampir mirip dengan pada tahap konstruksi namun dalam jumlah yang jauh lebih kecil.	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan pemilahan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik pada sumbernya untuk kepentingan daur ulang dan pengelolaan lebih lanjut. • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tidak dapat didaur ulang (terutama limbah mudah terurai atau limbah organik) yang pengelolaannya dilakukan dengan sistem landfill limbah nonB3 • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (limbah nonB3, non-biodegradable) yang pengelolaannya dilakukan dengan sistem insinerasi (untuk sampah yang dapat terbakar) pada insinerator limbah nonB3. • Melakukan pengumpulan data, pendokumentasian dan pencatatan terhadap limbah yang tergolong sebagai sampah spesifik sesuai ketentuan PP No 27 Tahun 2020, yang disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS Limbah B3) sebelum dikirim ke pengelola limbah B3 berizin. • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan terhadap seluruh sampah sejenis sampah rumah tangga (limbah nonB3) dan sampah spesifik dari kapal-kapal yang beroperasi pada kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi yang dikumpulkan dan dibawa ke darat untuk ditempatkan di fasilitas TPS Limbah Non B3, dan untuk sampah spesifik di TPS Limbah B3 Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi data dan hasil pencatatan terhadap: - Pemilahan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik untuk kepentingan daur-ulang - Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tidak dapat	• Seluruh lokasi operasi kegiatan INPEX meliputi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, seluruh TUKS, SURF, FPSO, dan GEP • Kapal-kapal yang dioperasikan selama berlangsungnya kegiatan operasi kegiatan INPEX	Setiap enam bulan sekali selama berlangsungnya kegiatan operasi seluruh kegiatan INPEX pada tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				didaur ulang yang pengelolaannya dilakukan dengan sistem landfill - Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang pengelolaannya dilakukan dengan sistem insinerasi limbah nonB3 - Limbah yang tergolong sebagai sampah spesifik yang disimpan di (TPS Limbah B3 - Limbah nonB3 dan sampah spesifik dari kapal-kapal operasional yang dibawa ke darat untuk ditempatkan di fasilitas TPS Limbah NonB3, di TPS Limbah B3 - Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dilakukan analisis secara kuantitatif.			
III.12	Kebisingan: Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah industri dan daerah pemukiman tidak melebihi Baku Tingkat Kebisingan sesuai Kep Men LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996.	Transportasi Tenaga Kerja Menggunakan Helikopter	Metode Pengumpulan Data: • Penentuan lokasi pemantauan tingkat kebisingan adalah sama dengan lokasi pemataun kualitas udara ambien • Melakukan pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kep-48/MENLH/11/1996; • Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Analisis dan evaluasi data hasil pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Kep-48/MENLH/11/1996; • Data hasil pemantauan tingkat kebisingan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai Lampiran II Keputusan Menteri Negara Kep-48/MENLH/11/1996; dan • Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan.	• Pemantauan tingkat kebisingan dilakukan di lokasi-lokasi yang sama dengan pemantauan kualitas udara pada 11 titik pemantauan	Pemantauan dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar
		•			•	•	
IV. Tahap Pasca Operasi							
IV.1	Perubahan Kesempatan Kerja	• Munculnya penurunan kesempatan kerja oleh pelepasan tenaga kerja menjelang akhir tahap operasi. • Pelepasan tenaga kerja permanen dan tenaga kontrak menerima hak-haknya sesuai perjanjian dalam kontrak kerja dan ketentuan yang berlaku mengenai ketenagakerjaan	Pelepasan Tenaga Kerja Operasional	Metode Pengumpulan Data: • Memantau jumlah, persentase dan daerah asal tenaga kerja yang dilepas pada akhir operasi kilang melalui penelaahan data tenaga kerja yang tersedia di bagian kepegawaian (HR) Kilang OLNG dan perusahaan kontraktor. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan-kegiatan sosialisasi mengenai penurunan kesempatan kerja menjelang akhir tahap operasi kepada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh.	• Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.	• Pemantauan pelepasan tenaga kerja menjelang akhir tahap operasi dilakukan sekali sebelum pelepasan tenaga kerja dilakukan. • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dilakukan beberapa	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	**Indikator/Parameter**	**Sumber Dampak**	**Metode Pengumpulan & Analisis Data**	**Lokasi Pantau**	**Waktu & Frekuensi**	**Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
				• Melakukan inventarisasi UMKM penyedia barang dan jasa yang kontraknya akan diakhiri menjelang penutupan Kilang Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi data tenaga kerja yang dilepas meliputi persentase, daerah asal, dan lainnya • Membuat tabulasi data pelaksanaan kegiatan sosialisasi meliputi waktu pelaksaan, tempat, jumlah kehadiran, serta masukan-masukan yang disampaikan, dan lainnya. • Membuat tabulasi data UMKM yang akan diakhiri kontraknya menjelang akhir tahap operasi.	• Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdona Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek.	kali menjelang akhir tahap operasi • Inventarisasi UMKM yang akan diakhiri kontraknya dilakukan sekali menjelang akhir tahap operasi.	• DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku • Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar • DLH Kabupaten Maluku Barat Daya
IV.2.	Timbulan Limbah B3	Tertanganinya seluruh timbulan limbah B3 (padat dan cair) selama tahap pasca operasi sesuai: • SOP pengelolaan timbulan limbah B3 oleh INPEX Masela, Ltd dan kontraktor • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi • Lampiran IX Limbah B3, PP No 22 Tahun 2021. • Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk pengelolaan dan penentuan Limbah B3. • PP No 22 tahun 2021 dan PP No 33 Tahun 2013 mengenai TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive) dan Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif.	Penutupan dan Pembongkaran (Demolisi) seluruh Fasilitas SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya termasuk TUKS pada tahap pasca operasi: • Terdapat sisa-sisa berbagai jenis limbah B3 dari seluruh pembongkaran sebagian fasilitas SURF, FPSO, GEP, seluruh fasilitas KIlang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya dan seluruh TUKS • Terdapat sisa-sisa bahan kimia, sludge dari tangki-tangki penyimpan minyak, sludge dari IPAL, kerak dari tangki maupun pipa-pipa yang dibongkar, dan lainnya • Terdapat kemungkinan Limbah B3 mengandung radioaktif TENORM	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengumpulan data, pencatatan dan pendokumentasian hasil identifikasi peralatan, instalasi dan/atau fasilitas yang dibongkar termasuk sumur-sumur yang dilakukan penutupan secara permanen sesuai ketentuan yang Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan dalam pelaksanaan kegiatan pasca operasi, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018, meliputi: - Sosialisasi kegiatan pasca operasi kepada masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh dan instansi terkait. - Pemasangan rambu keselamatan di sekeliling lokasi pembongkaran - Melakukan pemutusan semua infrastruktur yang terhubung dengan instalasi - Pembersihan semua sistem perpipaan dan peralatan lain termasuk tangki penyimpan BBM, tangki penyimpan bahan kimia dan	• Seluruh lokasi pembongkaran SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya serta seluruh TUKS • Kapal-kapal pendukung kegiatan pembongkaran SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya serta seluruh TUKS	Setiap tiga bulan sekali selama kegiatan pembongkaran seluruh fasilitas yang berlangsung diperkirakan sekitar 2-3 tahun.	a. Pelaksana INPEX. b. Pengawas • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Ditjen Migas ESDM • Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • DLH Provinsi Maluku • DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
		• Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) No 9 Tahun 2009 tentang Intervensi Terhadap Paparan yang Berasal dari Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive. • Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) No 9 Tahun 2009 tentang Intervensi Terhadap Paparan yang Berasal dari Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive • Permen LH No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. • PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan ketentuan dalam MARPOL untuk pengelolaan limbah B3 (padat dan cair) dari kapal		lainnya bebas dari B3 sebelum dilakukan pembongkaran - Pembersihan seluruh instalasi bebas dari Limbah B3 sebelum dilakukan pembongkaran • Melakukan inventarisasi (pencatatan) nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan pembongkaran sesuai yang tercantum pada Lampiran IX PP No 22 Tahun 2021, khususnya yang tercantum pada Tabel1 (Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik) dan Tabel 2 (Daftar Limbah B3 dari B3 Kedaluwarsa, B3 yang Tumpah, B3 yang Tidak Memenuhi Spesifikasi Produk yang Akan Dibuang, dan Bekas Kemasan B3) • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan atas penentuan limbah yang timbul dari pembongkaran antara lain sludge (lumpur IPAL) dari seluruh instalasi IPAL dan residu dari tangki-tangki penyimpan BBM tergolong sebagai Limbah B3 Kategori 1 atau Kategori 2 sesuai Lampiran X dan XI PP No 22 Tahun 2021 dan sesuai Permen LHK No. 6 Tahun 2021. • Melakukan pendokumentasian dan pengumpulan data serta pencatatan atas penyimpanan limbah B3 di TPS limbah B3 sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam Permen LHK No. 6 Tahun 2021. • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan atas seluruh limbah B3 dan residu dari hasil pembongkaran instalasi perpipaan (SURF dan GEP) yang berdasarkan hasil uji mengandung radioaktif dan TENORM untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan atas pengemasan limbah B3 sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 292 PP No 22 Tahun 2021 dan Permen LH No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen LHK No 6 Tahun 2021. • Melakukan pengumpulan data dan pentatan atas sisa-sisa B3 kimia untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3 • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan penyimpanan limbah B3 yang timbul dari hasil pembongkaran pada TPS limbah B3 yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam Permen LHK No. 6 Tahun 2021 • Melakukan pengumpulan data dan pencatatan atas seluruh limbah B3 (padat dan cair) dari kapal-kapal yang beroperasi untuk kegiatan pembongkaran fasilitas yang dikirim ke darat dan ditampung di fasilitas TPS Limbah B3 • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan (jumlah, jenis, tanggal, sumber)			

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				atas Limbah B3 yang dikirim kepihak ketiga dan manifest penanganan limbah B3 Metode Analisis Data: Membuat tabulasi data dan hasil pencatatan terhadap semua aspek yang dipantau (Point a – k) tersebuat diatas dan melakukan analisis data secara kuantitatif.			



skmigas ABADI INPEX INPEX CORPORATION

ANDAL, RKL-RPL
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN LAPANGAN GAS ABADI (ONLNG) WILAYAH KERJA MASELA DI LAUT PERAIRAN LAUT ARAFURA, PROVINSI MALUKU

GAMBAR
PETA LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KOMPONEN SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA DAN KESMAS

SKALA 1:1.500.000

0 25 50 100
Kilometer

U

Proyeksi	:	Transverse Mercator
Sistem Grid	:	Grid Geografi
Datum horizontal	:	WGS 1984- Zone 52 S

KETERANGAN

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Wilayah Kerja Masela
- Batas Negara
- Batas Kecamatan

Tapak Proyek

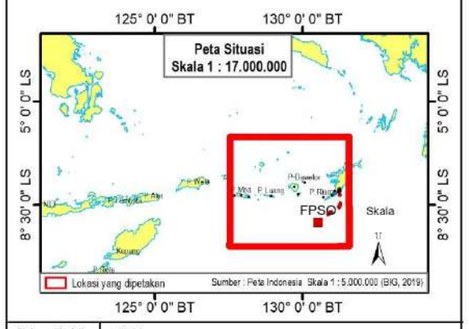
- *FPSO*
- Drilling Center (DC)
- Akses Jalan Jetty Pioneer
- Jetty : LNG, MOF dan Pioneer dan Fasilitas Pendukung
- Onshore Liquified Natural Gas (ONLG)
- Pipa Gas Ekspor
- TUKS di Pulau Nustual

Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

- Masyarakat Terkena Dampak
- Masyarakat Terpangaruh
- Lokasi Pemantauan Aspek Sosial

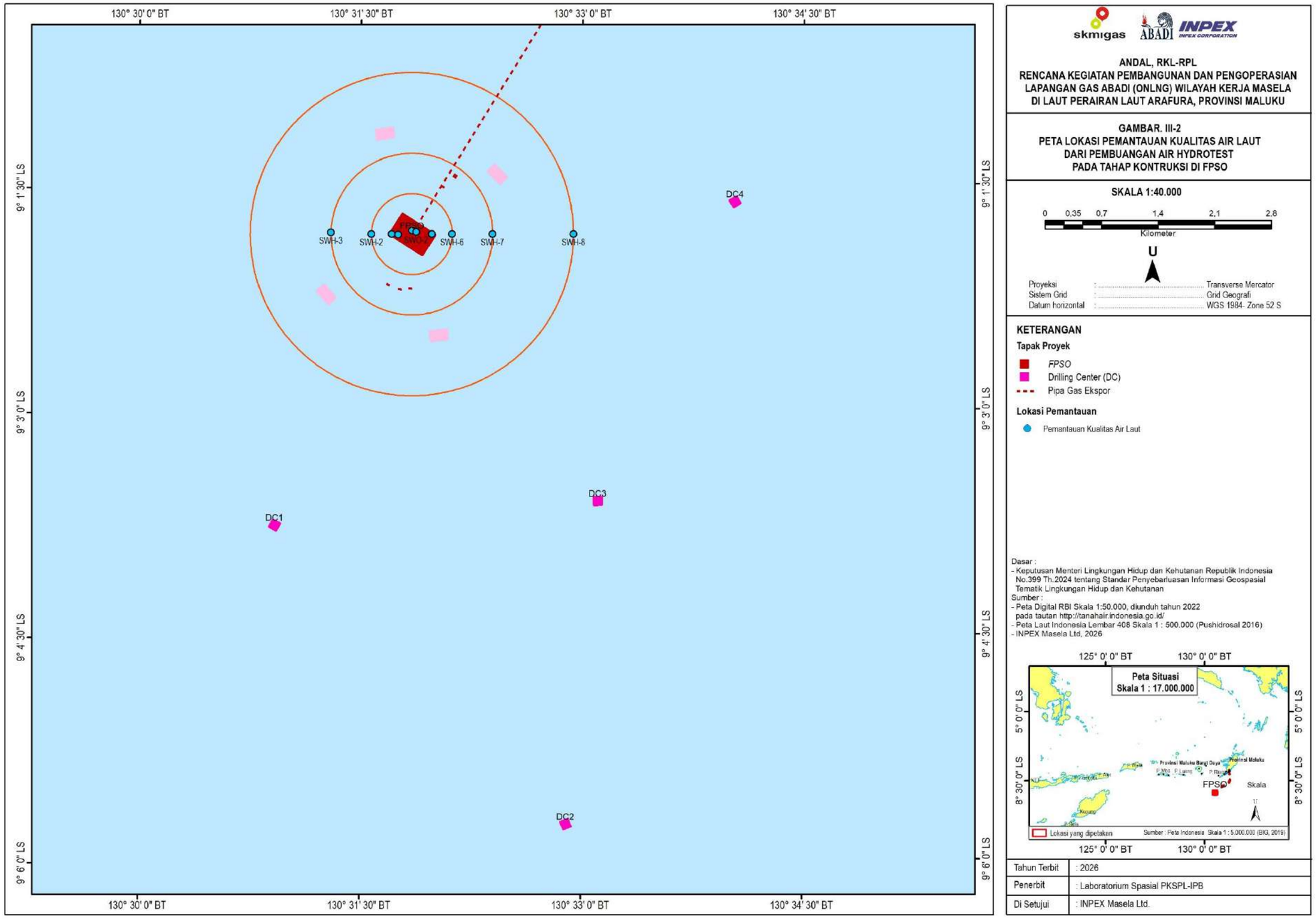
Dasar :
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.399 Th.2024 tentang Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber :
- Peta Digital RBI Skala 1:50.000, diunduh tahun 2022 pada tautan http://tanahair.indonesia.go.id/
- Peta Laut Indonesia Lembar 408 Skala 1 : 500.000 (Pushidrosal 2016)
- INPEX Masela Ltd, 2026



Tahun Terbit	:	2026
Penerbit	:	Laboratorium Spasial PKSPL-IPB
Di Setujui	:	INPEX Masela Ltd.

Peta 3-1. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Komponen Sosial, Ekonomi, Budaya dan Kesehatan



Peta 3-2. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kualitas Air Laut dari Pembuangan Air Hydrotest Pada Tahap Konstruksi di FPSO



skkmigas ABADI INPEX INPEX CORPORATION

ANDAL, RKL-RPL
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN LAPANGAN GAS ABADI (ONLNG) WILAYAH KERJA MASELA DI LAUT PERAIRAN LAUT ARAFURA, PROVINSI MALUKU

GAMBAR 3.3
Lokasi Pemantauan Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (Trigger Species) Oleh Perubahan Fungsi Lahan dan Peningkatan Kebisingan Pada Tahap Konstruksi OLNG

SKALA 1:35.000

0 175 350 700
Kilometer

U

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984- Zone 52 S

LEGENDA :

- Jalan
- Relokasi Jalan

Tapak Proyek

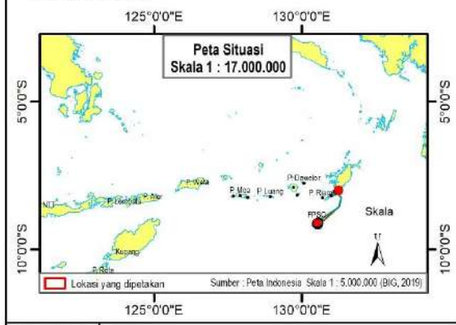
- FPSO
- Drilling Center (DC)
- Akses Jalan Jetty Pioneer
- Jetty : LNG, MOF dan Pioneer dan Fasilitas Pendukung
- Onshore Liquified Natural Gas (ONLG)
- Pipa Gas Ekspor
- TUKS di Pulau Nustual

Lokasi Pemantauan

- Lokasi Pemantauan Satwa Liar (terutama burung)
- Lokasi Pemantauan Flora

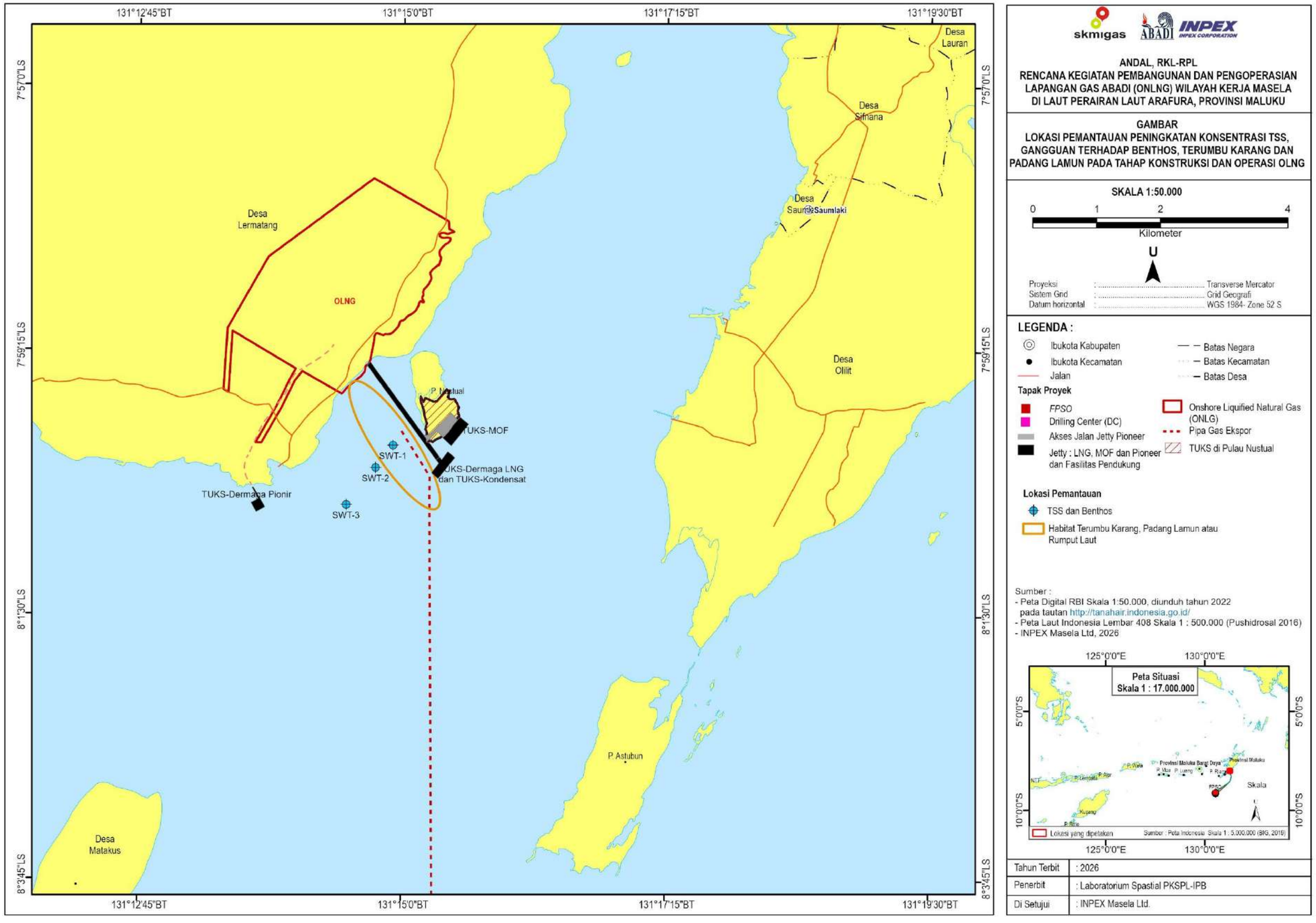
1	LNG Storage Tank
2	Condensate Tank
3	LNG Train-1
4	LNG Train-2
5	Utilities Area
6	Laydown 1
7	Laydown 2
8	Laydown 3
9	Logistic Supply Base
10	Construction Camp
11	Permanent Camp

Sumber :
- Peta Digital RBI Skala 1:50.000, diunduh tahun 2022 pada tautan http://tanahair.indonesia.go.id/
- Peta Laut Indonesia Lembar 408 Skala 1 : 500.000 (Pushidrosal 2016)
- INPEX Masela Ltd, 2026

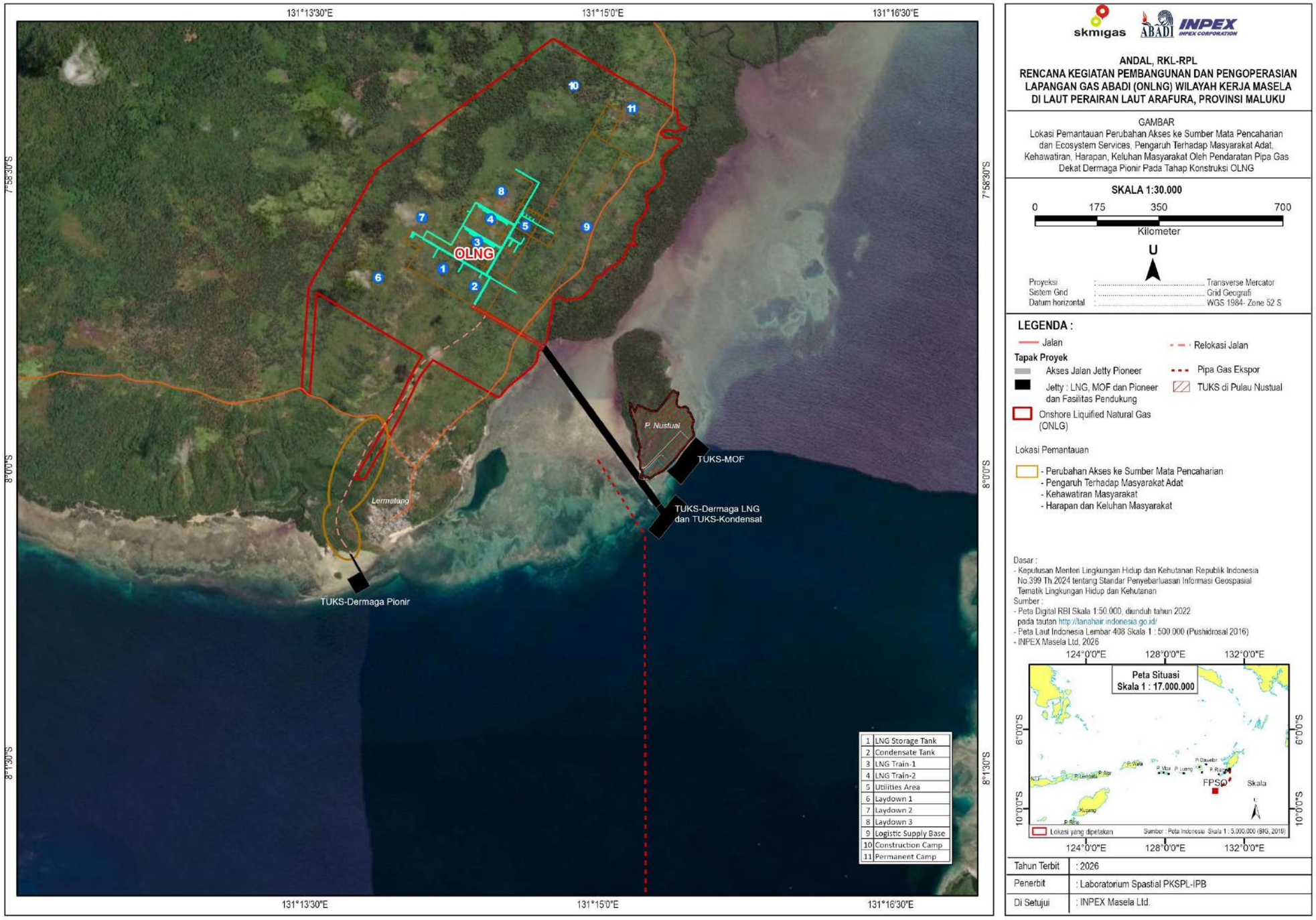


Tahun Terbit	: 2026
Penerbit	: Laboratorium Spastial PKSPL-IPB
Di Setujui	: INPEX Masela Ltd.

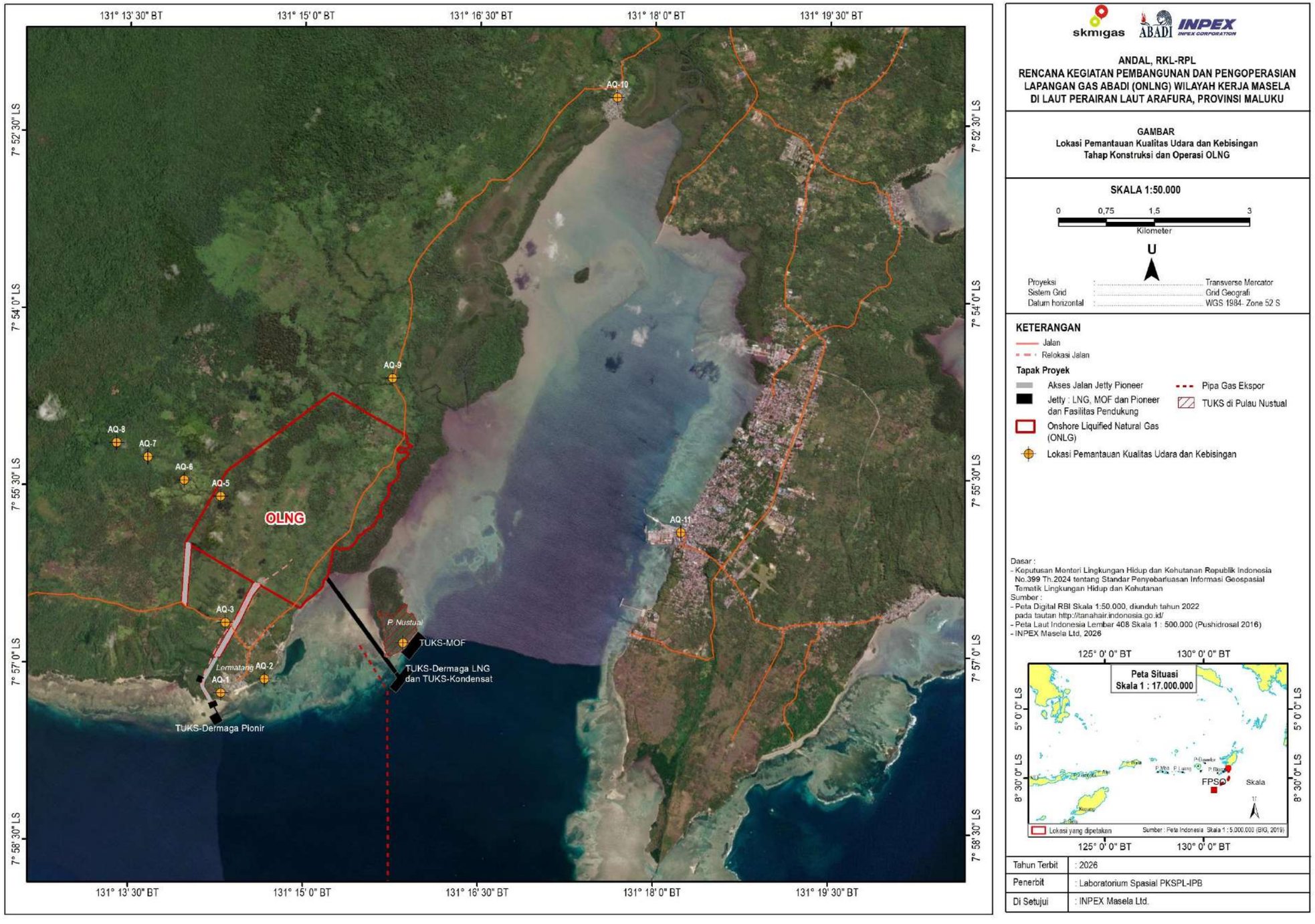
Peta 3-3. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (Trigger Species) oleh Peningkatan Kebisingan dan Penyediaan Lahan Pada Tahap Konstruksi dan Operasi OLNG



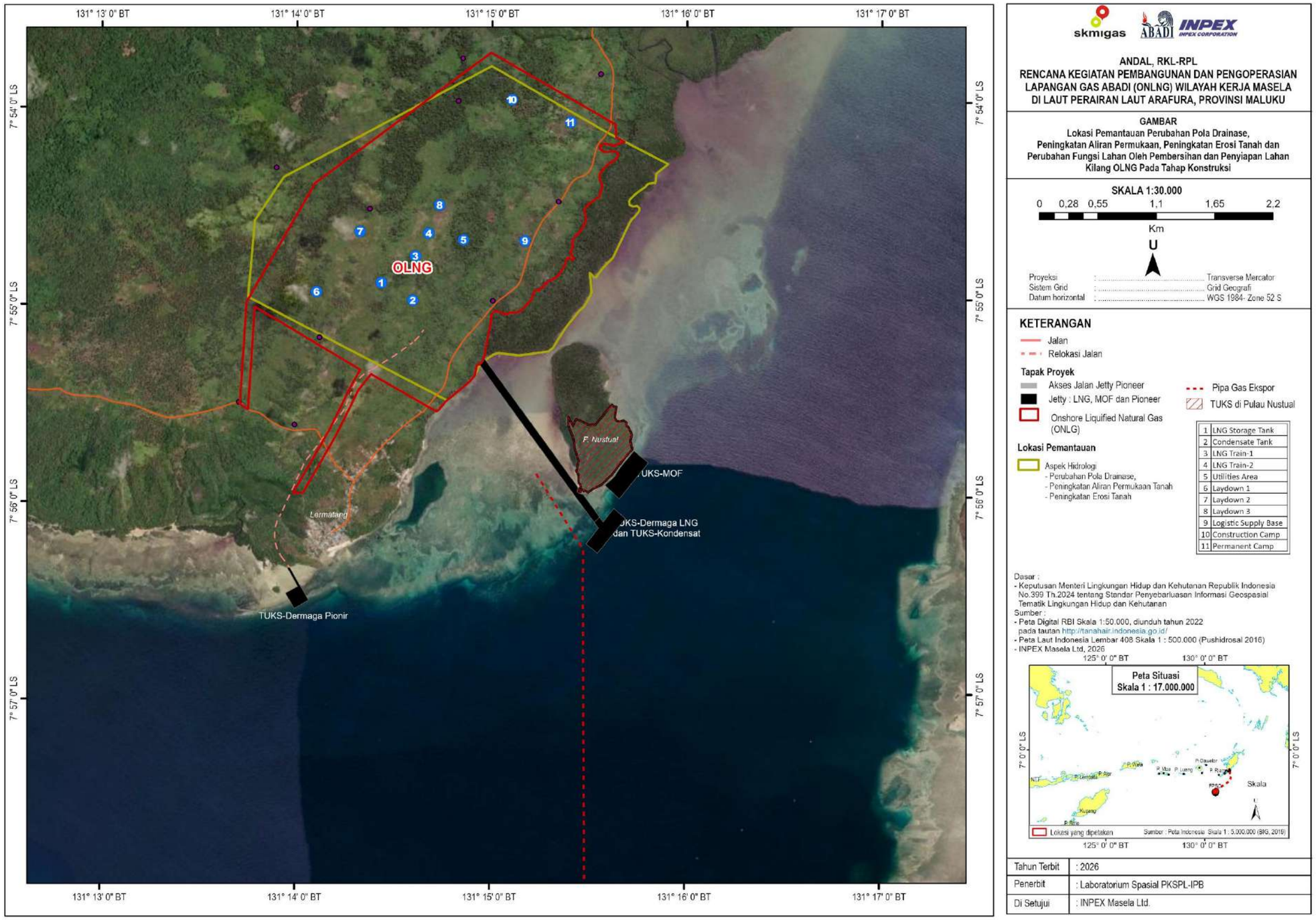
Peta 3-4. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Peningkatan Konsentrasi TSS Gangguan Terhadap Bentos,Terumbu Karang dan Padang Lamun Tahap Konstruksi dan Operasi OLNG



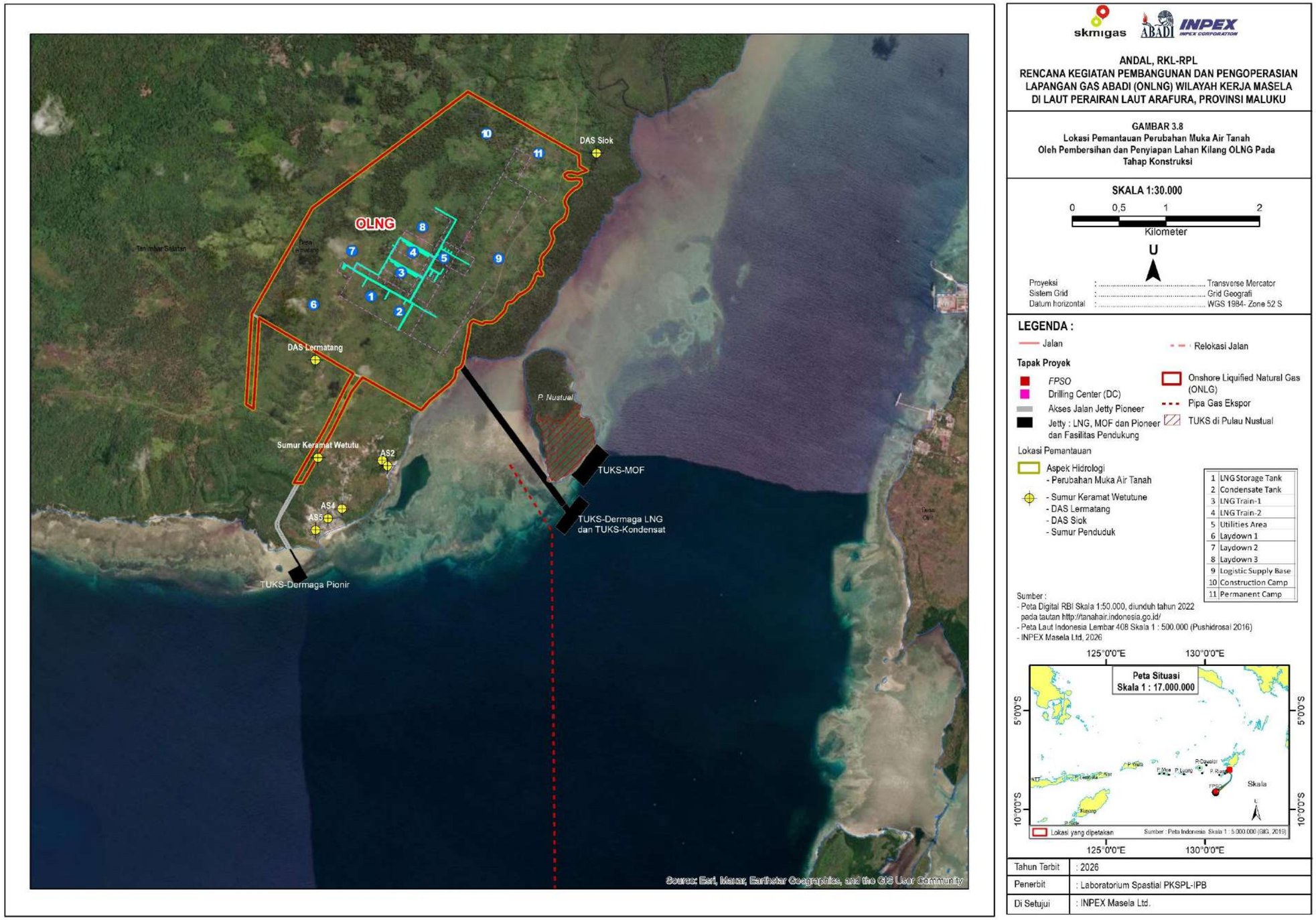
Peta 3-5. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ekosistem Services dan Pengaruh terhadap Masyarakat Adat, Kekhawatiran, Harapan dan Keluhan Masyarakat



Peta 3-6. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kualitas Udara dan Kebisingan Tahap Konstruksi dan Operasi OLNG



Peta 3-7. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Perubahan Pola Drainase, Peningkatan Aliran Permukaan, Peningkatan Erosi Tanah, dan Perubahan Fungsi Lahan dari Pembersihan dan Penyiapan Lahan Kilang OLNG Pada Tahap Konstruksi



skkmigas ABADI INPEX INPEX CORPORATION

ANDAL, RKL-RPL
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN LAPANGAN GAS ABADI (ONLNG) WILAYAH KERJA MASELA DI LAUT PERAIRAN LAUT ARAFURA, PROVINSI MALUKU

GAMBAR 3.8
Lokasi Pemantauan Perubahan Muka Air Tanah Oleh Pembersihan dan Penyiapan Lahan Kilang OLNG Pada Tahap Konstruksi

SKALA 1:30.000

0 0,5 1 2
Kilometer

U

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984- Zone 52 S

LEGENDA :

- Jalan
- Relokasi Jalan

Tapak Proyek

- FPSO
- Drilling Center (DC)
- Akses Jalan Jetty Pioneer
- Jetty : LNG, MOF dan Pioneer dan Fasilitas Pendukung
- Onshore Liquified Natural Gas (ONLG)
- Pipa Gas Ekspor
- TUKS di Pulau Nustual

Lokasi Pemantauan

- Aspek Hidrologi
 - Perubahan Muka Air Tanah
- Sumur Keramat Wetutune
- DAS Lermatang
- DAS Siok
- Sumur Penduduk

1	LNG Storage Tank
2	Condensate Tank
3	LNG Train-1
4	LNG Train-2
5	Utilities Area
6	Laydown 1
7	Laydown 2
8	Laydown 3
9	Logistic Supply Base
10	Construction Camp
11	Permanent Camp

Sumber :
- Peta Digital RBI Skala 1:50.000, diunduh tahun 2022 pada tautan http://tanahair.indonesia.go.id/
- Peta Laut Indonesia Lembar 408 Skala 1 : 500.000 (Pushidrosal 2016)
- INPEX Masela Ltd, 2026

Tahun Terbit	: 2026
Penerbit	: Laboratorium Spastial PKSPL-IPB
Di Setujui	: INPEX Masela Ltd.

Peta 3-8. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Perubahan Muka Air Tanah dari Pembersihan dan Penyiapan Lahan Kilang OLNG Pada Tahap Konstruksi



skkmigas ABADI INPEX INPEX CORPORATION

ANDAL, RKL-RPL
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN LAPANGAN GAS ABADI (ONLNG) WILAYAH KERJA MASELA DI LAUT PERAIRAN LAUT ARAFURA, PROVINSI MALUKU

GAMBAR 3.9
Lokasi Pemantauan Peningkatan TSS dan Gangguan Terhadap Benthos Oleh Pengerukan dan Pembuangan Hasil Keruk Tahap Konstruksi OLNG

SKALA 1:30.000

0 0,5 1 2
Kilometer

U

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984- Zone 52 S

LEGENDA :

- Jalan
- Relokasi Jalan

Tapak Proyek

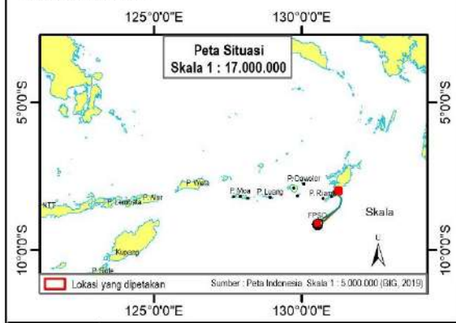
- FPSO
- Drilling Center (DC)
- Akses Jalan Jetty Pioneer
- Jetty : LNG, MOF dan Pioneer dan Fasilitas Pendukung
- Onshore Liquified Natural Gas (ONLG)
- Pipa Gas Ekspor
- TUKS di Pulau Nustual

Lokasi Pemantauan

- Peningkatan TSS Gangguan Terhadap Benthos

1	LNG Storage Tank
2	Condensate Tank
3	LNG Train-1
4	LNG Train-2
5	Utilities Area
6	Laydown 1
7	Laydown 2
8	Laydown 3
9	Logistic Supply Base
10	Construction Camp
11	Permanent Camp

Sumber :
- Peta Digital RBI Skala 1:50.000, diunduh tahun 2022 pada tautan http://tanahair.indonesia.go.id/
- Peta Laut Indonesia Lembar 408 Skala 1 : 500.000 (Pushidrosal 2016)
- INPEX Masela Ltd, 2026



Tahun Terbit	: 2026
Penerbit	: Laboratorium Spastial PKSPL-IPB
Di Setujui	: INPEX Masela Ltd.

Peta 3-9. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Peningkatan TSS dan Gangguan Terhadap Benthos dari Pengerukan dan Pembuangan Hasil Keruk Tahap Konstruksi OLNG



skmigas ABADI INPEX INPEX CORPORATION

ANDAL, RKL-RPL
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN LAPANGAN GAS ABADI (ONLNG) WILAYAH KERJA MASELA DI LAUT PERAIRAN LAUT ARAFURA, PROVINSI MALUKU

GAMBAR 3.10
Lokasi Pemantauan Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (Trigger Species) Oleh Perubahan Fungsi Lahan dan Peningkatan Kebisingan Pada Tahap Konstruksi OLNG

SKALA 1:30.000

0 0,5 1 2
Kilometer

U

Proyeksi	:	Transverse Mercator
Sistem Grid	:	Grid Geografi
Datum horizontal	:	WGS 1984- Zone 52 S

LEGENDA :

- Jalan
- Relokasi Jalan

Tapak Proyek

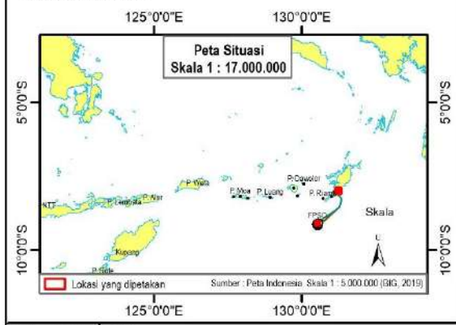
- FPSO
- Drilling Center (DC)
- Akses Jalan Jetty Pioneer
- Jetty : LNG, MOF dan Pioneer dan Fasilitas Pendukung
- Onshore Liquified Natural Gas (ONLG)
- Pipa Gas Ekspor
- TUKS di Pulau Nustual

Lokasi Pemantauan

- Lokasi Pemantauan Satwa Liar (terutama burung)
- Lokasi Pemantauan Flora

1	LNG Storage Tank
2	Condensate Tank
3	LNG Train-1
4	LNG Train-2
5	Utilities Area
6	Laydown 1
7	Laydown 2
8	Laydown 3
9	Logistic Supply Base
10	Construction Camp
11	Permanent Camp

Sumber :
- Peta Digital RBI Skala 1:50.000, diunduh tahun 2022 pada tautan http://tanahair.indonesia.go.id/
- Peta Laut Indonesia Lembar 408 Skala 1 : 500.000 (Pushidrosal 2016)
- INPEX Masela Ltd, 2026



Tahun Terbit	: 2026
Penerbit	: Laboratorium Spastial PKSPL-IPB
Di Setujui	: INPEX Masela Ltd.

Peta 3-10. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Species Kunci (Trigger Species) dari Perubahan Fungsi Lahan dan Peningkatan Kebisingan Pada Tahap Konstruksi OLNG



skkmigas ABADI INPEX INPEX CORPORATION

ANDAL, RKL-RPL
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN LAPANGAN GAS ABADI (ONLNG) WILAYAH KERJA MASELA DI LAUT PERAIRAN LAUT ARAFURA, PROVINSI MALUKU

GAMBAR 3.11
Lokasi Pemantauan Gangguan Terhadap Mangrove, Habitat Terumbu Karang, Padang Lamun atau Rumput Laut

SKALA 1:35.000

0 175 350 700
Kilometer

U

Proyeksi	:	Transverse Mercator
Sistem Grid	:	Grid Geografi
Datum horizontal	:	WGS 1984- Zone 52 S

LEGENDA :

- Jalan
- Relokasi Jalan

Tapak Proyek

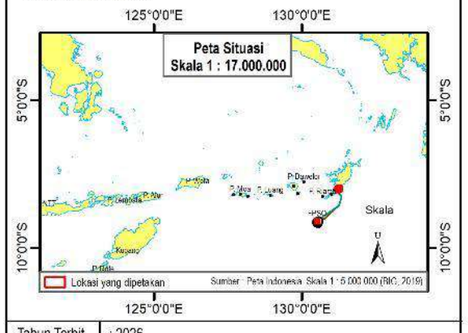
- *FPSO*
- Drilling Center (DC)
- Akses Jalan Jetty Pioneer
- Jetty : LNG, MOF dan Pioneer dan Fasilitas Pendukung
- Onshore Liquified Natural Gas (ONLG)
- Pipa Gas Ekspor
- TUKS di Pulau Nustual

Lokasi Pemantauan

- Padang Lamun atau Rumput Laut
- Terumbu Karang

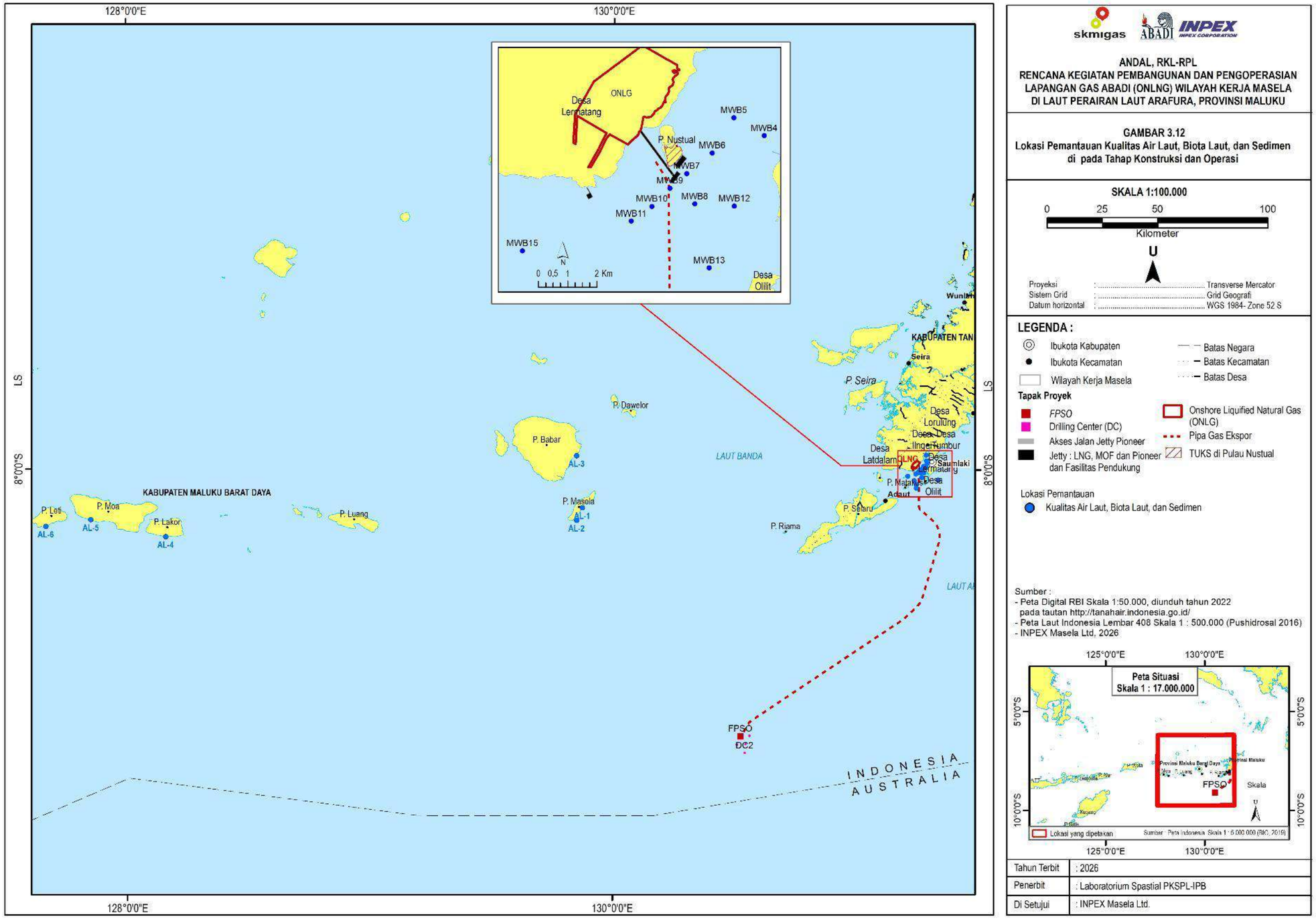
1	LNG Storage Tank
2	Condensate Tank
3	LNG Train-1
4	LNG Train-2
5	Utilities Area
6	Laydown 1
7	Laydown 2
8	Laydown 3
9	Logistic Supply Base
10	Construction Camp
11	Permanent Camp

Sumber :
- Peta Digital RBI Skala 1:50.000, diunduh tahun 2022 pada tautan http://tanahair.indonesia.go.id/
- Peta Laut Indonesia Lembar 408 Skala 1 : 500.000 (Pushidrosal 2016)
- INPEX Masela Ltd, 2026



Tahun Terbit	: 2026
Penerbit	: Laboratorium Spastial PKSPL-IPB
Di Setujui	: INPEX Masela Ltd.

Peta 3-11. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Gangguan Terhadap Mangrove, Habitat Terumbu Karang, Padang Lamun Atau Rumput Laut



skkmigas ABADI INPEX

ANDAL, RKL-RPL
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN LAPANGAN GAS ABADI (ONLNG) WILAYAH KERJA MASELA DI LAUT PERAIRAN LAUT ARAFURA, PROVINSI MALUKU

GAMBAR 3.12
Lokasi Pemantauan Kualitas Air Laut, Biota Laut, dan Sedimen di pada Tahap Konstruksi dan Operasi

SKALA 1:100.000

0 25 50 100
Kilometer

U

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984- Zone 52 S

LEGENDA :

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Wilayah Kerja Masela
- Batas Negara
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Tapak Proyek

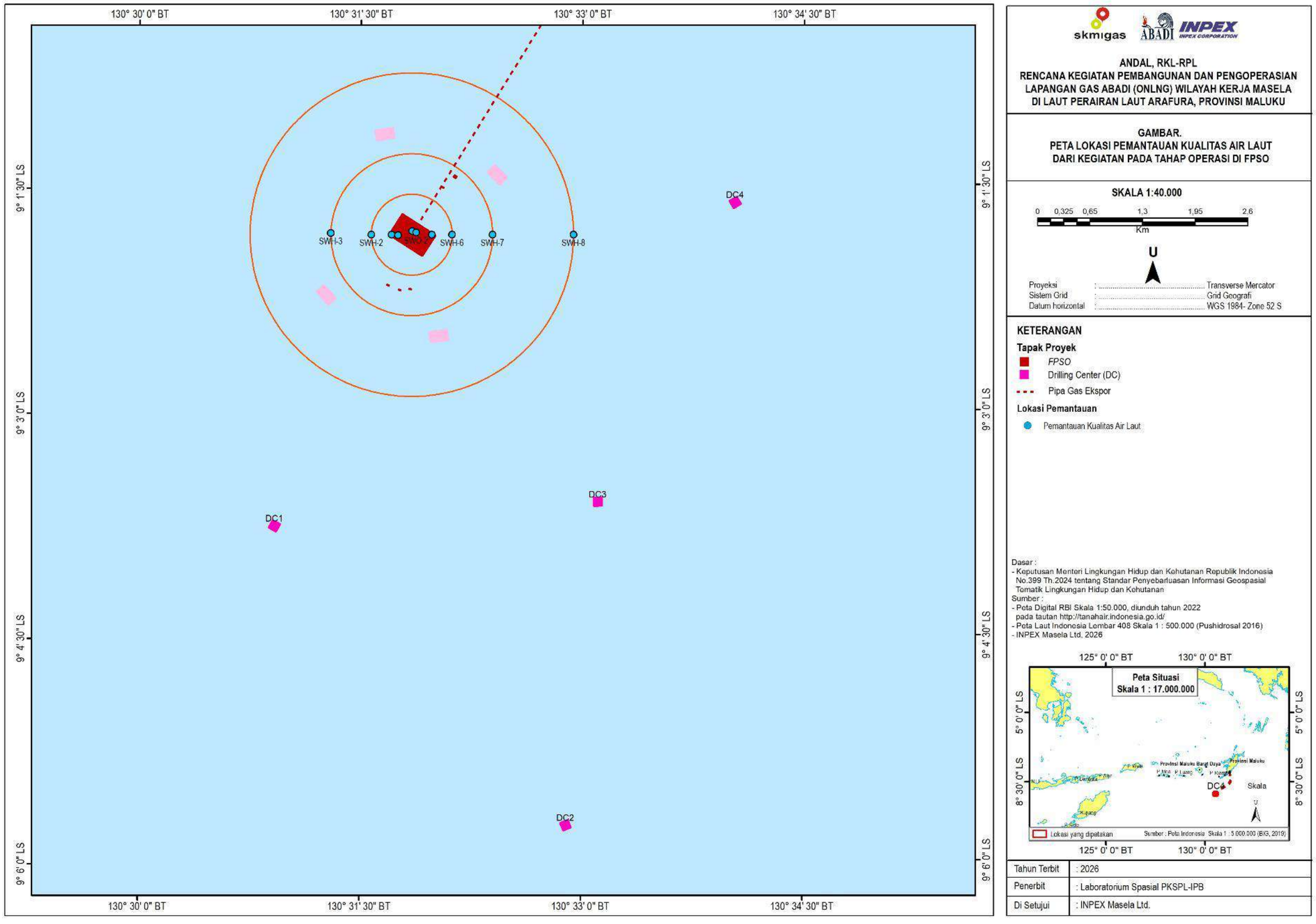
- FPSO
- Drilling Center (DC)
- Akses Jalan Jetty Pioneer
- Jetty : LNG, MOF dan Pioneer dan Fasilitas Pendukung
- Onshore Liquified Natural Gas (ONLG)
- Pipa Gas Ekspor
- TUKS di Pulau Nustual

Lokasi Pemantauan
- Kualitas Air Laut, Biota Laut, dan Sedimen

Sumber :
- Peta Digital RBI Skala 1:50.000, diunduh tahun 2022 pada tautan http://tanahair.indonesia.go.id/
- Peta Laut Indonesia Lembar 408 Skala 1 : 500.000 (Pushidrosal 2016)
- INPEX Masela Ltd, 2026

Tahun Terbit	: 2026
Penerbit	: Laboratorium Spastial PKSPL-IPB
Di Setujui	: INPEX Masela Ltd.

Peta 3-12. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kualitas Air Laut, Biota Laut dan Sedimen Pada Tahap Konstruksi dan Operasi



Peta 3-13. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kualitas Air Laut Dari Kegiatan FPSO Pada Tahap Operasi

BAB 4
PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Instansi	:	INPEX Masela, Ltd.
Nama Penanggung jawab	:	Kenji Hasegawa
Jabatan	:	Presiden Direktur Indonesia
Alamat	:	Sentral Senayan 1 Lantai 13, Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta 10270
Nomor Telp.	:	021-2970-0100
Bidang Kegiatan	:	Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi

Dengan ini menyatakan:

1. Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dinyatakan dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.
2. Kami bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada instansi yang berwenang.
3. Apabila di kemudian hari kami tidak melaksanakan butir 1 dan 2 di atas, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka penanggung jawab kegiatan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 6 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Kenji Hasegawa
Presiden Direktur Indonesia